

Kaidah-Kaidah HUKUM Dalam Mewujudkan KEMASLAHATAN MANUSIA

قَوَاعِدُ الْأَحْكَامِ فِي مَصَالِحِ الْأَنَامِ



Penulis:

Abu Muhammad Izzuddin Abdul Aziz bin Abdussalam
bin Abi al-Qasim bin al-Hasan as-Sulami ad-Dimasyqi,
yang bergelar **Sultan al-Ulama** (wafat 660 H)

QantaraLit Seri Ke-497

Kaidah-Kaidah Hukum Dalam Mewujudkan Kemaslahatan Manusia

قَوَاعِدُ الْأَحْكَامِ فِي مَصَالِحِ الْأَنْامِ

Penulis: Abu Muhammad Izzuddin Abdul Aziz bin Abdussalam bin Abi al-Qasim bin al-Hasan as-Sulami ad-Dimasyqi, yang bergelar Sultan al-Ulama (wafat 660 H)
Terjemahan berbantuan AI

 **Akses Terjemahan Lain:**

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)

[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#) | [EBS Book](#)



Selesai diterjemahkan:

19 Dzulhijjah 1447 H – 05 Juni 2026

 Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

✨ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✨

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)



SPESIFIKASI NASKAH:

- **Ukuran Buku** : (B5 / 18,2 × 25,7 cm)

PENGATURAN TEKS:

- **Font Teks** : (Roboto)
- **Ukuran Font** : (14 pt)
- **Spasi Baris** : (1,15)
- **Perataan Teks** : Rata kiri-kanan (Justify)
- **Indent Paragraf** : 1,27 cm

PENGATURAN HALAMAN:

- **Margin Atas** : 2,54 cm
- **Margin Bawah** : 2,54 cm
- **Margin Kanan** : 1,9 cm
- **Margin Kiri** : 1,9 cm

LAYOUT:

- **Desain Sampul** : Canva
- **Desain Isi** : Microsoft 365

DAFTAR ISI

[Pendahuluan Kitab].....	12
[Pasal: Penjelasan Tentang Meraih Kemaslahatan Dua Negeri dan Menolak Kerusakannya]	14
[Pasal: Pengecualian dalam Meraih Kemaslahatan dan Menolak Kerusakan]	16
[Pasal: Cara Mengenali Kemaslahatan dan Kerusakan serta Perbedaan Tingkatannya].....	17
[Pasal: Cara Mengetahui Kemaslahatan dan Kerusakan Dua Negeri]	25
[Pasal: Penjelasan Tujuan Kitab Ini]	26
Pasal: Pembagian Amal Perbuatan Hamba	27
[Pasal: Penjelasan Hakikat Kemaslahatan dan Kerusakan]	28
Pasal: Maslahat dan Mafsadat	33
Pasal: Anjuran Meraih Maslahat dan Menolak Mafsadat.....	38
Pasal: Penjelasan bahwa Sebab-Sebab Syariat Bagaimana Waktu-Waktu	39
Pasal: Penjelasan tentang Apa yang Dibangun di Atas Ketaatan dan Kemaksiatan	43
Pasal: Tentang Hukum-Hukum Syariat yang Diketahui Hikmahnya dan yang Tidak Diketahui Hikmahnya.....	45
Pasal: Perbedaan Tingkatan Amal Sesuai Perbedaan Tingkatan Maslahat dan Mafsadat	47
Pasal: Tentang Perbedaan antara Dosa Kecil dan Dosa Besar ...	47

Pasal: Tentang Orang yang Melakukan Dosa Besar Menurut Persangkaannya, Padahal Sesungguhnya Bukan Dosa Besar	53
Pasal tentang Hukum Terus-menerus Melakukan Dosa Kecil	55
Pasal tentang Melakukan Kerusakan dengan Menyangkanya sebagai Kebaikan.....	55
Pasal tentang Orang yang Melakukan Sesuatu dengan Menyangkanya sebagai Ibadah atau Kewajiban, Padahal Ia adalah Kerusakan	56
Pasal tentang Penjelasan Pembagian Kemaslahatan dan Kerusakan	58
Pasal tentang Penjelasan Perbedaan dan Kesetaraan Tingkatan Kemaslahatan dan Kerusakan	59
Pasal tentang Hal-hal yang Pahalanya Berbeda sesuai Perbedaan Beratnya Usaha.....	71
Pasal: Kesetaraan Hukuman Dunia dengan Perbedaan Tingkat Kerusakan	78
Pasal: Pembagian Kemaslahatan Menjadi Duniawi dan Ukhrawi	83
Pasal: Pembagian Kerusakan Menjadi Duniawi dan Ukhrawi	84
Pasal: Perbedaan Amal dengan Kesetaraannya karena Perbedaan Tempat dan Waktu.....	86
Pasal: Keutamaan Makkah atas Madinah	88
Pasal: Pembagian Mendatangkan Kemaslahatan dan Menolak Kerusakan ke dalam Fardu Kifayah dan Fardu Ain	96
Pasal: Pembagian Kemaslahatan dan Kerusakan menjadi Sarana dan Tujuan.....	101
Pasal: Penjelasan tentang Tingkatan Kemaslahatan	103

Pasal: Penjelasan tentang Kerusakan	106
Pasal: Pembagian Kemaslahatan dan Kerusakan	108
Pasal: Tentang Kemaslahatan dan Kerusakan yang Tersembunyi Tanpa Bentuk Ibadah.....	111
Pasal tentang Berkumpulnya Kemaslahatan yang Murni Bebas dari Kerusakan	117
Pasal tentang Penjelasan Keadilan	132
Pasal-Pasal dalam Fikih Prioritas Maslahat.....	159
Pasal tentang Maslahat-Maslahat yang Setara ketika Tidak Bisa Digabungkan	160
Pasal tentang Pengundian ketika Hak-Hak Setara	163
Pasal tentang Maslahat yang Tidak Bisa Diperoleh Kecuali dengan Merusaknya atau dengan Merusak Sebagiannya, atau dengan Merusak Salah Satu Sifatnya	165
Pasal tentang Berkumpulnya Kerusakan-Kerusakan yang Murni tanpa Maslahat.....	167
Pasal: Berkumpulnya Maslahat dan Mafsadat	174
Pasal tentang Penjelasan Wasilah (Sarana) Menuju Kemaslahatan	215
Pasal tentang Penjelasan Wasilah (Sarana) Kerusakan.....	220
Pasal tentang Perbedaan Dosa Sesuai Perbedaan Kerusakan .	226
Pasal tentang Apa yang Diberi Pahala atas Niatnya Bukan atas Perbuatannya	229
Pasal tentang Perbuatan yang Berkaitan dengannya Pahala dan Hukuman.....	235

Pasal tentang Sifat-Sifat Baik yang Mendapat Pahala dan yang Tidak.....	240
Pasal tentang Sifat-Sifat Buruk yang Mendapat Siksa dan yang Tidak.....	241
Pasal tentang Ilmu yang Mendapat Pahala.....	243
Pasal tentang Pahala Ulama dan Hakim serta yang Tidak Mereka Terima	245
Pasal tentang Pahala Dua Orang yang Berdebat dan yang Tidak Mereka Terima	246
Pasal tentang Keutamaan Hakim atas Mufti dan Keutamaan Imam atas Hakim.....	248
Pasal tentang Orang yang Menggabungkan Kezaliman dan Keadilan dalam Kepemimpinannya	251
Pasal tentang Pahala Para Saksi dan yang Tidak Mereka Terima	253
Pasal tentang Penjelasan Ikhlas dalam Ibadah dan Berbagai Jenis Ketaatan	254
Pasal tentang Penjelasan Riya dalam Ibadah dan Berbagai Jenis Ketaatan	255
Pasal tentang Penjelasan Sum'ah dalam Ibadah dan Berbagai Jenis Ketaatan	256
Pasal: Penjelasan bahwa Menolong dalam Urusan Agama dan Ketaatan kepada Allah Yang Maha Pengasih Bukanlah Syirik ..	262
Pasal: Perbedaan Keutamaan antara Menyembunyikan dan Menampakkan Ketaatan	265
Pasal: Pembagian Hak menjadi yang Bertingkat, yang Setara, dan yang Diperselisihkan.....	291

Pasal tentang Penjelasan Hal-hal yang Berkaitan dengan Hak-hak Allah dan Tempatnya	338
Pasal tentang Waktu Niat yang Disyaratkan dalam Ibadah.....	362
Pasal tentang Memutus Niat di Tengah Ibadah.....	365
Pasal tentang keraguan dalam niat disertai kuatnya salah satu sisi	371
"Pasal tentang pemecahan niat pada ketaatan-ketaatan.....	372
[Pasal tentang apa yang berkaitan dengan hukum-hukum dari anggota badan]	379
[Pasal tentang apa yang berkaitan dengan hukum-hukum dari anggota-anggota tubuh]	380
Pasal tentang Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Indera...	391
Pasal tentang Hukum-Hukum Ibadah yang Berkaitan dengan Harta	396
Pasal tentang Ibadah yang Berkaitan dengan Tempat	399
Pasal tentang Ibadah yang Berkaitan dengan Waktu	400
Pasal tentang Jenis-Jenis Ibadah Badaniah	402
Pasal Tentang Maslahat yang Terlewat atau Kerusakan yang Terwujud Bersamaan dengan Lupa	427
Pasal Tentang Kesesuaian Illat dengan Hukum-Hukumnya dan Berlalunya Hukum-Hukum dengan Berlalunya Sebab-Sebabnya	431
Pasal: Hal-hal yang Dapat Dituntaskan jika Terlewat karena Uzur, dan yang Tidak Dapat Dituntaskan Meskipun Uzur Masih Ada	433
Pasal: Penjelasan tentang Keringanan-keringanan Syariat	436

Pasal: Kesulitan-kesulitan yang Mewajibkan Adanya Keringanan Syariat.....	437
Pasal: Kehati-hatian dalam Mendatangkan Kemaslahatan dan Menolak Kerusakan	450
[Pasal tentang Apa yang Dituntut oleh Larangan berupa Kerusakan dan Apa yang Tidak Dituntutnya]	461
[Pasal tentang Penjelasan Mendatangkan Kemaslahatan dan Menolak Kerusakan Berdasarkan Dugaan-dugaan].....	464
[Pasal tentang Apa yang Wajib bagi Pihak Tergugat ketika Dipanggil ke Hadapan Hakim].....	469
"[Pasal tentang hal-hal yang dapat melemahkan dugaan berupa kecurigaan dan hal-hal yang tidak melemahkannya].....	479
Pasal: Penjelasan Dalil-Dalil Hukum – Dua Macam	504
Pasal: Penjelasan Pertentangan antara Asal dan yang Tampak	511
Pasal: Penjelasan Pertentangan antara Asal dan yang Tampak	513
Pasal: Penjelasan Dua Asal yang Saling Bertentangan	515
Pasal: Pertentangan antara Dua Hal yang Tampak	516
Pasal tentang Hukum Salahnya Dugaan	530
Pasal tentang Penjelasan Kemaslahatan Muamalat dan Berbagai Tindakan.....	538
Pasal: Tindakan Para Penguasa dan Wakilnya	571
Pasal: Tindakan-Tindakan yang Merambat dan Contoh-Contohnya	574
Pasal tentang Pembagian Penghalang (Mawani')	597
Pasal tentang Syarat.....	599

[Pasal tentang Penghukuman yang Berlawanan dengan Kenyataan]	610
[Pasal tentang Orang yang Mengucapkan Kata-kata Tanpa Mengetahui Maknanya, Maka Ia Tidak Dikenai Konsekuensinya]	624
[Pasal tentang Hal-hal yang Ditetapkan Berbeda dari Zahir, Beserta Contoh-contohnya]	626
[Pasal tentang Menempatkan Petunjuk Adat dan Qarinah Keadaan Setara dengan Ucapan Tegas]	633
[Pasal tentang Membawa Lafaz kepada Dugaan yang Diperoleh dari Kebiasaan]	649
[Pasal tentang Apa yang Diberi Pahala dan Tidak Diberi Pahala kepada Ulama dan Hakim]	655
[Pasal tentang Membawa kepada yang Dominan dan Paling Dominan dalam Kebiasaan, beserta Contoh-contohnya]	658
Pasal tentang Dzikir	757
Pasal tentang Bertanya	762
Pasal tentang Bid'ah	765
Pasal tentang Sikap Proporsional dalam Maslahat dan Kebaikan	767
Pasal tentang Mengenal Keutamaan-Keutamaan	802
Pasal tentang Pengenalan terhadap Apa yang Tampak dari Pengetahuan dan Keadaan Para Wali.....	804
Pasal tentang Penjelasan Keadaan Manusia	806
Pasal tentang Keutamaan Sebagian Makhluk Baru atas Sebagian Zat.....	809

[Pendahuluan Kitab]

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang menciptakan manusia dan jin agar Dia membebani mereka dengan kewajiban untuk mengesakan-Nya dan beribadah kepada-Nya, menyucikan-Nya, memuliakan-Nya, bersyukur kepada-Nya dan tidak mengkufuri-Nya, menaati-Nya dan tidak bermaksiat kepada-Nya. Allah mengutus Rasul-Nya — semoga shalawat dan salam Allah curahkan kepada beliau — agar mereka mengagungkan, memuliakan, menaati, dan menolong beliau. Maka Allah memerintahkan mereka melalui lisan beliau dengan segala kebaikan dan kebajikan, dan melarang mereka melalui lisan beliau dari segala dosa dan melampaui batas. Demikian pula Allah memerintahkan mereka untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, serta melarang mereka dari saling tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Allah mendorong mereka untuk meneladani dan mengikuti, sebagaimana Dia melarang mereka dari perselisihan dan perbuatan bid'ah.

Allah juga memerintahkan hamba-hamba-Nya dengan segala kebaikan, baik yang wajib maupun yang dianjurkan, dan menjanjikan pahala atas sedikit maupun banyaknya dengan firman-Nya: **"Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya."** (Az-Zalzalah: 7)

Allah melarang mereka dari segala keburukan, baik yang diharamkan maupun yang dimakruhkan, dan mengancam mereka dengan siksa atas setiap pelanggaran, besar maupun kecil, dengan firman-Nya: **"Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya."** (Az-Zalzalah:

8), dan firman-Nya: "Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat." (Al-Anbiya': 47)

Allah juga memerintahkan mereka untuk meraih kemaslahatan dari menerima seruan-Nya dan ketaatan kepada-Nya, serta menolak kerusakan yang ditimbulkan oleh kemaksiatan dan penentangan terhadap-Nya – sebagai bentuk kebaikan dan anugerah kepada mereka – karena sesungguhnya Allah tidak membutuhkan ketaatan dan ibadah mereka. Allah memberitahu mereka apa yang mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan bagi mereka agar mereka melakukannya, dan apa yang mendatangkan kesesatan dan kerusakan bagi mereka agar mereka menjauhinya. Allah memberitahu mereka bahwa setan adalah musuh mereka agar mereka memusuhinya dan menentangnya. Allah menggantungkan kemaslahatan dua negeri – dunia dan akhirat – pada ketaatan kepada-Nya dan menjauhi kemaksiatan terhadap-Nya. Allah menurunkan kitab-kitab dengan perintah, larangan, janji, dan ancaman. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia memperbaiki keadaan mereka tanpa semua itu, namun Dia berbuat sekehendak-Nya dan menetapkan apa yang Dia inginkan, dan tidaklah Tuhanmu berbuat zalim kepada hamba-hamba-Nya.

[Pasal: Penjelasan Tentang Meraih Kemaslahatan Dua Negeri dan Menolak Kerusakannya]

Berdasarkan Sangkaan (Zhann)

Sandaran dalam meraih sebagian besar kemaslahatan dua negeri dan menolak kerusakannya adalah apa yang tampak dalam perkiraan atau sangkaan. Dua negeri itu – dunia dan akhirat – memiliki kemaslahatan yang jika terlewatkan maka rusaklah keduanya, dan memiliki kerusakan yang jika terbukti terjadi maka binasalah penghuninya. Pencapaian sebagian besar kemaslahatan ini melalui berbagai sebabnya bersifat dugaan, bukan kepastian. Orang-orang yang beramal untuk akhirat tidak dapat memastikan kebaikan akhir hayatnya, mereka hanya beramal berdasarkan sangkaan yang baik, namun di saat yang sama mereka khawatir amal mereka tidak diterima. Dan hal itu telah ditegaskan dalam firman Allah: **"Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dengan hati yang takut."** (Al-Mu'minun: 60)

Demikian pula halnya dengan manusia di dunia, mereka bertindak berdasarkan sangkaan yang baik. Sangkaan itu dijadikan sandaran karena pada umumnya terbukti benar ketika sebab-sebabnya ada. Para pedagang melakukan perjalanan berdasarkan dugaan bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan. Para petani membajak dan menanam berdasarkan dugaan bahwa mereka akan memanen hasil. Para pemilik unta dan bagal menawarkan jasa angkutan dengan harapan mendapat sewa. Para

raja menghimpun pasukan dan membentengi negeri berdasarkan dugaan bahwa mereka akan meraih kemenangan.

Demikian pula para prajurit mengambil kewaspadaan dan persenjataan berdasarkan dugaan bahwa mereka akan menang dan selamat. Para pemberi syafaat memberikan syafaat dengan dugaan bahwa syafaatnya akan diterima. Para ulama menekuni ilmu berdasarkan dugaan bahwa mereka akan berhasil dan unggul.

Demikian pula para pengkaji dalil dan para mujtahid dalam mengenali hukum-hukum, mereka bersandar pada sangkaan bahwa mereka akan berhasil menemukan apa yang mereka cari. Orang-orang yang sakit berobat dengan harapan sembuh dan pulih. Sebagian besar sangkaan itu benar dan sesuai dengan kenyataan, tidak bertentangan dan tidak berdusta. Maka tidak diperbolehkan menelantarkan kemaslahatan-kemaslahatan yang umumnya terwujud ini hanya karena takut akan jarangnyanya atau dustanya sangkaan. Hanya orang-orang yang bodoh yang melakukan hal demikian.

[Pasal: Pengecualian dalam Meraih Kemaslahatan dan Menolak Kerusakan]

Pengecualian dalam Meraih Kemaslahatan dan Menolak Kerusakan karena Adanya Pertentangan atau yang Lebih Kuat Darinya

Allah Ta'ala memerintahkan penegakan kemaslahatan-kemaslahatan yang sejenis, namun mengeluarkan sebagiannya dari perintah: adakalanya karena beratnya melaksanakannya, dan adakalanya karena adanya kerusakan yang bertentangan dengannya. Allah juga melarang kerusakan-kerusakan yang serupa, namun mengeluarkan sebagiannya dari larangan: adakalanya karena beratnya menjauhinya, dan adakalanya karena adanya kemaslahatan yang bertentangan dengannya. Kemaslahatan dan kerusakan juga diungkapkan dengan istilah kebaikan dan keburukan, manfaat dan mudharat, hasanat dan sayyi'at — karena seluruh kemaslahatan adalah kebaikan-kebaikan yang bermanfaat dan hasanat, sedangkan seluruh kerusakan adalah keburukan-keburukan yang merugikan dan sayyi'at. Dalam Al-Qur'an, penggunaan kata hasanat untuk kemaslahatan dan sayyi'at untuk kerusakan memang lebih dominan.

[Pasal: Cara Mengenali Kemaslahatan dan Kerusakan serta Perbedaan Tingkatannya]

Sebagian besar kemaslahatan dan kerusakan duniawi diketahui melalui akal, dan itulah inti dari syariat. Sebab sebelum datangnya syariat pun, tidak ada akal sehat yang tidak mengetahui bahwa meraih kemaslahatan murni dan menolak kerusakan murni – baik bagi diri sendiri maupun orang lain – adalah sesuatu yang terpuji dan baik. Mendahulukan kemaslahatan yang lebih kuat dari yang lebih lemah adalah terpuji dan baik. Menolak kerusakan yang lebih parah dari yang kurang parah adalah terpuji dan baik. Mendahulukan kemaslahatan yang lebih unggul atas yang lebih rendah adalah terpuji dan baik. Menolak kerusakan yang lebih besar daripada kemaslahatan yang lebih kecil adalah terpuji dan baik.

Para cendekiawan telah sepakat atas hal tersebut. Demikian pula syariat-syariat, semuanya sepakat mengharamkan pertumpahan darah, pelanggaran kehormatan, perampasan harta, dan pencemaran nama baik, serta sepakat menuntut yang terbaik dan paling utama dalam ucapan dan perbuatan. Adapun perbedaan yang terjadi pada sebagian hal, umumnya disebabkan oleh perbedaan dalam menilai kesetaraan atau kelebihan. Para hamba menjadi bingung ketika berhadapan dengan hal-hal yang setara, dan berhenti ketika bingung menilai perbedaan atau kesamaan.

Demikian pula para dokter, mereka menolak penyakit yang lebih parah dengan membiarkan yang lebih ringan tetap ada, dan meraih kesehatan yang lebih tinggi meski mengabaikan yang lebih rendah. Mereka pun berhenti ketika bingung menilai kesetaraan

dan perbedaan. Ilmu kedokteran bagaikan syariat: keduanya ditetapkan untuk mendatangkan kemaslahatan berupa keselamatan dan kesehatan, serta untuk menolak kerusakan berupa penyakit dan marabahaya, menolak sebisa mungkin dan meraih sebisa mungkin. Jika tidak dapat menolak semuanya atau meraih semuanya, maka jika tingkatannya setara diperbolehkan memilih salah satu, dan jika berbeda diterapkan pentarjihan ketika diketahui dan dihentikan ketika tidak diketahui. Yang menetapkan syariat adalah Yang menetapkan ilmu kedokteran, karena keduanya ditetapkan untuk meraih kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Sebagaimana tidak diperbolehkan bagi orang yang ragu-ragu dalam menilai kemaslahatan agama untuk bertindak hingga tampak jelas baginya mana yang lebih kuat, demikian pula tidak diperbolehkan bagi dokter untuk bertindak ketika masih ragu-ragu hingga tampak jelas baginya mana yang lebih kuat. Yang menyimpang dari kaidah ini umumnya adalah orang yang bodoh tentang yang baik dan yang lebih baik, yang rusak dan yang lebih rusak. Karena fitrah manusia telah tertanam untuk mengutamakan yang lebih baik, sehingga tidak ada yang keluar dari kaidah ini kecuali orang bodoh yang dikuasai kesengsaraan atau orang dungu yang berlebihan kebodohnya.

Orang-orang kafir yang mengharamkan penyembelihan hewan bermaksud meraih kemaslahatan bagi hewan, namun mereka melenceng dari kebenaran karena mereka mendahulukan kemaslahatan hewan yang rendah atas kemaslahatan makhluk yang mulia (manusia). Seandainya mereka bebas dari kebodohan dan hawa nafsu, tentu mereka akan mendahulukan yang lebih baik atas yang lebih buruk, dan menolak keburukan yang lebih besar

dengan menanggung keburukan yang lebih kecil. **"Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan oleh Allah? Dan tidak ada penolong bagi mereka." (Ar-Rum: 29)**

Barang siapa yang diberi taufik oleh Allah dan dijaga-Nya, maka Allah akan memperlihatkan kepadanya hal-hal tersebut dalam rinciannya yang halus maupun besarnya, dan memberinya taufik untuk mengamalkan apa yang diperlihatkan kepadanya – maka ia telah beruntung, dan sedikit sekali mereka yang demikian. Dikatakan: dahulu kami menghitung mereka sedikit, kini mereka telah menjadi lebih sedikit dari yang sedikit. Demikian pula para mujtahid dalam hukum – barang siapa yang diberi taufik oleh Allah dan dijaga dari kesalahan, Allah perlihatkan kepadanya dalil-dalil yang lebih kuat, sehingga ia mencapai kebenaran dan mendapat pahala atas niat dan kebenarannya. Berbeda dengan orang yang keliru dalam menilai mana yang lebih kuat – ia tetap mendapat pahala atas niat dan ijtihadnya, dan dimaafkan atas kesalahan dan ketergelincirannya. Lebih besar dari itu adalah kesalahan yang berkaitan dengan perkara-perkara pokok (ushul).

Ketahuilah bahwa mendahulukan yang lebih baik dan menolak yang lebih buruk telah tertanam dalam fitrah hamba-hamba sebagai bentuk perhatian dari Tuhan semesta alam, sebagaimana telah kami sebutkan dalam kitab ini. Seandainya seorang anak kecil diberi pilihan antara sesuatu yang enak dan yang lebih enak, ia akan memilih yang lebih enak. Jika diberi pilihan antara yang baik dan yang lebih baik, ia akan memilih yang lebih baik. Jika diberi pilihan antara fulus dan dirham, ia akan memilih dirham. Jika diberi pilihan antara dirham dan dinar, ia akan memilih dinar. Tidak ada yang mendahulukan yang baik atas yang lebih baik

kecuali orang yang bodoh tentang kelebihan yang lebih baik, atau orang yang celaka yang berpura-pura bodoh dan tidak mau melihat perbedaan antara dua tingkatan itu.

Ketahuilah bahwa kemaslahatan yang murni itu langka adanya. Makanan, minuman, pakaian, pasangan, kendaraan, dan tempat tinggal tidak dapat diperoleh kecuali dengan kelelahan yang menyertainya, mendahuluinya, atau mengikutinya. Upaya untuk mendapatkan semua itu sangat melelahkan bagi kebanyakan makhluk, tidak dapat diraih kecuali dengan susah payah dan kerja keras. Ketika semua itu berhasil diraih, berbagai musibah pun menyertainya sehingga mengotori dan merusak kenikmatan itu.

Adapun makanan dan minuman: manusia merasakan sakit karena hasratnya, lalu sakit karena berjuang mendapatkannya, lalu sakit karena melihat makanan dan minuman itu berubah menjadi kotoran dan najis yang harus dibersihkan dengan tangannya sendiri.

Adapun pakaian: kerusakannya adalah sulitnya mendapatkan dan berbagai musibah yang menyertainya seperti robek, tercabik, usang, dan terbakar.

Adapun pasangan: manusia merasakan sakit karena biaya, nafkah, sandang, dan segala kewajibannya.

Adapun kendaraan: kerusakannya adalah sulitnya mendapatkan, repotnya memberi makan, minum, menjaga, dan mengurus, serta berbagai musibah yang mungkin menyimpannya. Demikian pula halnya dengan hamba sahaya, memiliki kerusakan-kerusakan yang serupa.

Adapun tempat tinggal: tidak dapat diperoleh kecuali dengan susah payah, dan menyertainya berbagai musibah seperti roboh, terbakar, gempa, kerusakan, tetangga yang buruk, sempitnya bagi yang tidak tahan dengan kesempitan, luasnya bagi yang merasa menderita dengan keluasan, dan buruknya lokasi berupa lingkungan yang tidak sehat, pemandangan yang buruk, jauh dari air, berdekatan dengan tungku pembakaran, pemandian umum, dan tempat penyamakan kulit yang berbau busuk.

Hasrat itu sendiri seluruhnya mengandung kerusakan karena di dalamnya terdapat kesakitan. Tidak ada kenikmatan dari hasrat kecuali dengan didahului kesakitan fitrah akibat hasrat itu sendiri. Jika hasrat itu mengarah pada kerusakan yang segera atau yang terlambat, maka berturut-turut darinya kerusakan-kerusakan besar. Betapa banyak hasrat sesaat yang mewariskan kesedihan panjang dan siksaan yang berat.

Jika ada yang bertanya: jika hasrat itu adalah kesakitan dan kepahitan, maka surga pun berarti tempat kesakitan dan kepahitan karena di dalamnya terdapat apa yang diinginkan jiwa?

Jawabnya: kesakitan hasrat itu khusus berlaku di alam ujian (dunia). Adapun alam kemuliaan (akhirat), maka kenikmatan di sana diperoleh tanpa kesakitan yang mendahului atau menyertainya. Karena kenikmatan dan kesakitan dalam hal ini adalah dua hal yang selalu bergandengan di alam ini berdasarkan hukum adat yang berlaku. Di alam itu (akhirat), adat telah dilangkahi, sebagaimana adat juga dilangkahi dalam hal lendir, ludah, air seni, tinja, permusuhan, kedengkian, dan akhlak-akhlak buruk yang tidak ada di sana. Demikian pula dilangkahi adat dalam hal merasakan kenikmatannya tanpa kesakitan yang mendahului atau menyertai. Para penghuninya merasakan nikmatnya

minuman tanpa dahaga dan haus, nikmatnya makanan tanpa lapar dan kelaparan.

Demikian pula adat dilangkahi dalam hal siksaan. Siksaan paling ringan di akhirat pun tidak akan tersisa kehidupan di dunia ini bila seseorang merasakannya. Namun di alam itu, sebab-sebab kematian datang dari segala penjuru kepada seseorang, namun ia tidak mati.

Adapun kemaslahatan dan kerusakan akhirat tidak dapat diketahui kecuali melalui naql (wahyu dan riwayat). Kemaslahatan dan kerusakan dua negeri itu berada dalam tingkatan yang berbeda-beda: ada yang di paling atas, ada yang di paling bawah, dan ada yang di tengah-tengah. Semuanya terbagi menjadi yang disepakati dan yang diperselisihkan. Setiap yang diperintahkan mengandung kemaslahatan dua negeri atau salah satunya, dan setiap yang dilarang mengandung kerusakan pada keduanya atau salah satunya. Amal yang menghasilkan kemaslahatan terbaik adalah sebaik-baik amal, dan yang menghasilkan kerusakan terburuk adalah serendah-rendah amal.

Tidak ada kebahagiaan yang lebih baik dari pengenalan (ma'rifah), keimanan, dan ketaatan kepada Yang Maha Pengasih. Tidak ada kesengsaraan yang lebih buruk dari kebodohan tentang Tuhan, kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Pahala akhirat umumnya berbeda sesuai perbedaan kemaslahatan, dan siksaanya umumnya berbeda sesuai perbedaan kerusakan. Sebagian besar tujuan Al-Qur'an adalah perintah untuk meraih kemaslahatan dan sebab-sebabnya, serta larangan dari meraih kerusakan dan sebab-sebabnya.

Tidak ada perbandingan antara kemaslahatan dunia dan kerusakannya dengan kemaslahatan akhirat dan kerusakannya. Karena kemaslahatan akhirat adalah kekal di surga dan ridha Yang Maha Pengasih, disertai memandang wajah-Nya Yang Mulia – betapa agungnya nikmat yang abadi itu! Sedangkan kerusakan akhirat adalah kekal di neraka dan kemurkaan Tuhan, disertai terhalang dari memandang wajah-Nya Yang Mulia – betapa pedihnya siksa itu!

Kemaslahatan ada tiga jenis: pertama, kemaslahatan perkara yang mubah; kedua, kemaslahatan perkara yang dianjurkan (mandub); ketiga, kemaslahatan perkara yang wajib.

Kerusakan ada dua jenis: pertama, kerusakan perkara yang dimakruhkan; kedua, kerusakan perkara yang diharamkan.

[Faedah: Para Wali dan Orang-Orang Terpilih Mendahulukan Kemaslahatan Akhirat]

Para wali dan orang-orang terpilih mendahulukan kemaslahatan akhirat atas kemaslahatan dunia ini karena mereka mengetahui perbedaan tingkatan antara dua kemaslahatan tersebut. Mereka menolak kerusakan akhirat dengan menanggung sebagian kerusakan dunia karena mereka mengetahui perbedaan antara dua tingkatan itu.

Adapun orang-orang terpilih dari yang terpilih (ashhiya' al-ashfiya'), mereka mengetahui bahwa kenikmatan ma'rifah dan berbagai hal (ahwal) adalah kenikmatan yang paling mulia, sehingga mereka mendahulukannya atas kenikmatan dua negeri. Seandainya semua manusia mengetahui apa yang mereka ketahui,

tentu mereka pun akan menjadi seperti mereka. Maka mereka bersusah payah untuk beristirahat, dan merantau untuk mendekat.

Di antara mereka ada yang ma'rifah hadir kepadanya tanpa usaha, sehingga timbullah darinya ahwal yang sesuai tanpa rekayasa dan dibuat-buat. Dan di antara mereka ada yang mengingat-ingat ma'rifah agar timbul darinya ahwal yang sesuai. Sungguh jauh berbeda antara dua kelompok ini.

Terkadang orang yang terhalangi berusaha menghadirkan ma'rifah namun ia tidak hadir. Maka Mahasuci Dia yang memperkenalkan diri-Nya kepada mereka (para wali) tanpa susah payah, tanpa lelah, tanpa perlu dalil, dan tanpa penderitaan. Bahkan Dia bermurah hati kepada mereka dan menuangkan kepada mereka kemurnian anugerah-Nya dan kejernihan karunia-Nya, sehingga menyibukkan mereka dengan-Nya dari selain-Nya. Tidak ada harapan bagi mereka selain kepada-Nya, tidak ada teman bagi mereka selain Dia, tidak ada sandaran bagi mereka kecuali kepada-Nya — karena mereka tahu tidak ada tempat berlindung bagi mereka kecuali kepada-Nya. Maka mereka ridha dengan ketetapan-Nya, bersabar atas ujian-Nya, dan bersyukur atas nikmat-nikmat-Nya.

Apa yang terasa sempit bagi manusia terasa lapang bagi mereka, dan apa yang terasa lapang bagi manusia terasa sempit bagi mereka. Al-Qur'an yang mendidik mereka, Yang Maha Pengasih yang mengajari mereka, Tuhan Yang Maha Mengatur yang menemani mereka, dan kepatuhan yang menjadi pakaian mereka. Mereka telah memutuskan hubungan dari saudara-saudara dan mengasing dari tanah air. Tangis mereka panjang dan kegembiraan mereka sedikit. Mereka tiba setiap saat di suatu tempat yang tidak pernah mereka bayangkan, turun di suatu

tempat yang tidak pernah mereka pahami, dan menyaksikan apa yang tidak pernah mereka kenal. Tidak ada yang mengetahui kedudukan mereka, dan tidak ada yang mampu mensifati keadaan mereka, kecuali yang pernah mengalami dan merasakannya sendiri.

Mereka telah berhiaskan akhlak Al-Qur'an sesuai kemampuan, dan akhlak-akhlak itu menjadi sebab ridha Yang Maha Pengasih dan menetap di surga dalam kemakmuran dan keamanan, disertai memandang kepada Tuhan.

[Pasal: Cara Mengetahui Kemaslahatan dan Kerusakan Dua Negeri]

Adapun kemaslahatan dua negeri, sebab-sebabnya, dan kerusakannya tidak dapat diketahui kecuali melalui syariat. Jika ada sesuatu yang tersembunyi darinya, maka dicari dari dalil-dalil syariat, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijmak, Qiyas yang mu'tabar, dan istidlal yang sahih.

Adapun kemaslahatan dunia, sebab-sebabnya, dan kerusakannya diketahui melalui hal-hal yang bersifat darurat, pengalaman, kebiasaan, dan perkiraan yang dianggap kuat. Jika ada yang tersembunyi dari hal itu, dicari dari dalil-dalilnya.

Siapa yang ingin mengetahui hal-hal yang saling berkaitan, kemaslahatan dan kerusakan, mana yang lebih unggul dan mana yang lebih lemah, hendaklah ia mengukurnya dengan akal nya — dengan mengandaikan bahwa syariat belum mengaturnya — lalu membangun hukum-hukum di atasnya. Hampir tidak ada satu pun

hukum yang keluar dari kaidah itu, kecuali apa yang Allah jadikan sebagai ibadah bagi hamba-hamba-Nya tanpa menjelaskan kemaslahatannya atau kerusakannya. Dengan cara ini pula diketahui baik dan buruknya amal-amal. Meskipun demikian, Allah Azza wa Jalla tidak wajib mendatangkan kemaslahatan yang baik, dan tidak wajib menolak kerusakan yang buruk – sebagaimana Dia tidak wajib menciptakan, memberi rezeki, membebani, memberi pahala, maupun menghukum. Dia mendatangkan kemaslahatan yang baik dan menolak kerusakan yang buruk semata-mata sebagai bentuk kemurahan dan anugerah-Nya kepada hamba-hamba-Nya. Seandainya Dia membalikkan keadaan pun, hal itu tidak dipandang buruk, karena tidak ada seorang pun yang dapat membatasi-Nya.

[Pasal: Penjelasan Tujuan Kitab Ini]

Tujuan penyusunan kitab ini adalah menjelaskan kemaslahatan ketaatan, muamalah, dan berbagai tindakan lainnya agar para hamba berusaha meraihnya; menjelaskan tujuan-tujuan di balik berbagai pelanggaran agar para hamba berusaha menolaknya; menjelaskan kemaslahatan ibadah-ibadah agar para hamba mengetahuinya; menjelaskan kemaslahatan mana yang harus didahulukan atas yang lain; kerusakan mana yang dapat ditunda atas yang lain; serta apa yang termasuk dalam wilayah kemampuan hamba untuk dilakukan, dan apa yang di luar kemampuan serta jangkauan mereka.

Keseluruhan syariat adalah kemaslahatan: adakalanya menolak kerusakan atau mendatangkan kemaslahatan. Maka jika

engkau mendengar Allah berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman." (Al-Baqarah: 104)**, renungkanlah pesan-Nya setelah seruan itu. Engkau tidak akan mendapatinya kecuali kebaikan yang Dia dorong untuk dilakukan, atau keburukan yang Dia larang darinya, atau gabungan antara dorongan dan larangan. Allah telah menjelaskan dalam kitab-Nya tentang kerusakan yang ada pada sebagian hukum sebagai dorongan untuk menjauhi kerusakan, dan tentang kemaslahatan yang ada pada sebagian hukum sebagai dorongan untuk mendatangi kemaslahatan.

Pasal: Pembagian Amal Perbuatan Hamba

Ketahuilah bahwa amal perbuatan hamba ada dua macam: pertama, yang menjadi sebab kemaslahatan, dan ini beberapa jenis: yang pertama adalah sebab bagi kemaslahatan duniawi; yang kedua adalah sebab bagi kemaslahatan ukhrawi; yang ketiga adalah sebab bagi kemaslahatan duniawi sekaligus ukhrawi. Semua amal perbuatan ini diperintahkan, dan perintahnya semakin kuat sesuai tingkatannya dalam kebaikan dan petunjuk. Di antara amal perbuatan ini ada yang lebih baik dari pahalanya, seperti ma'rifah dan keimanan. Dan adakalanya pahala lebih baik dari amal perbuatannya, seperti memandang wajah Allah Yang Mulia dan ridha-Nya yang merupakan puncak kenikmatan di atas segala nikmat selain memandang wajah-Nya yang mulia.

Macam kedua dari amal perbuatan adalah yang menjadi sebab kerusakan, dan ini beberapa jenis: yang pertama adalah sebab bagi kerusakan duniawi; yang kedua adalah sebab bagi kerusakan ukhrawi; yang ketiga adalah sebab bagi kerusakan

duniawi sekaligus ukhrawi. Semua amal perbuatan ini dilarang, dan larangannya semakin kuat sesuai tingkatannya dalam keburukan dan kerusakan.

[Pasal: Penjelasan Hakikat Kemaslahatan dan Kerusakan]

Kemaslahatan ada empat jenis: kenikmatan (ladzdzat) dan sebab-sebabnya, serta kegembiraan (afrah) dan sebab-sebabnya. Kerusakan ada empat jenis: kesakitan (alam) dan sebab-sebabnya, serta kesedihan (ghumum) dan sebab-sebabnya. Semuanya terbagi menjadi duniawi dan ukhrawi.

Adapun kenikmatan, kegembiraan, kesakitan, dan kesedihan dunia beserta sebab-sebabnya diketahui melalui kebiasaan. Di antara kenikmatan dunia yang paling utama adalah kenikmatan ma'rifah dan sebagian ahwal, serta kenikmatan sebagian amal bagi para nabi dan para abdal. Orang yang Allah jadikan shalat sebagai penyejuk matanya tidaklah sama dengan orang yang merasa berat melaksanakannya. Dan orang yang merasa lega ketika membayar zakat tidaklah sama dengan orang yang menunaikannya dalam keadaan terpaksa.

Adapun kenikmatan, kegembiraan, kesakitan, dan kesedihan akhirat beserta sebab-sebabnya telah ditunjukkan oleh janji dan ancaman.

Mengenai kenikmatan, sebagaimana firman-Nya: **"Dan di dalamnya terdapat apa yang diinginkan jiwa dan menyenangkan mata."** (Az-Zukhruf: 71), dan firman-Nya: **"Diedarkan kepada**

mereka gelas berisi khamar dari sumber yang mengalir, (berwarna) putih, lezat rasanya bagi orang-orang yang meminumnya." (As-Saffat: 45-46)

Mengenai kegembiraan, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan Allah memberikan kepada mereka cahaya wajah yang berseri dan kegembiraan." (Al-Insan: 11), dan firman-Nya: "Mereka bergembira dengan apa yang Allah anugerahkan kepada mereka dari karunia-Nya." (Ali Imran: 170), serta firman-Nya: "Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah." (Ali Imran: 171)**

Mengenai kesakitan, sebagaimana firman-Nya: **"Dan bagi mereka azab yang pedih." (Al-Baqarah: 10), dan firman-Nya: "Dan kematian datang kepadanya dari setiap penjuru, namun dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat." (Ibrahim: 17)**

Mengenai kesedihan, sebagaimana firman-Nya: **"Setiap kali mereka hendak keluar dari sana karena tersiksa, mereka dikembalikan ke dalamnya." (Al-Hajj: 22)**

[Faedah: Manusia Berusaha Meraih Kegembiraan dan Kenikmatan serta Menolak Kesedihan yang Menyakitkan]

Seluruh manusia berusaha meraih kegembiraan dan kenikmatan serta menolak kesedihan yang menyakitkan. Di antara mereka ada yang mengejar yang tertinggi darinya lalu yang lebih tinggi lagi – dan sedikit sekali mereka. Di antara mereka ada yang mencukupkan diri pada yang paling rendah. Dan di antara mereka ada yang berusaha meraih yang pertengahan. Takdir berada di

balik usaha kebahagiaan, dan setiap orang berusaha menuju yang diinginkannya. Di antara mereka ada yang berhasil dan ada yang gagal, ada yang kalah dan ada yang menang, ada yang beruntung dan ada yang rugi, ada yang mampu dan ada yang terhalang. Mereka semua terus berputar dan kepada ketentuan mereka kembali.

Barang siapa yang mencari kenikmatan ma'rifah dan ahwal di dunia, serta kenikmatan memandang dan kedekatan di akhirat, maka ia adalah sebaik-baik pencari – karena yang dicarinya adalah lebih utama dari segala yang dicari. Barang siapa yang mencari kenikmatan, kegembiraan, dan kelezatan surga, maka ia berada pada tingkatan kedua. Barang siapa yang mencari kegembiraan dan kelezatan dunia ini, ia berada pada tingkatan ketiga. Kemudian para pencari ini pun berbeda-beda dalam tingkatan tujuan mereka: ada yang berada di atas dan ada yang berada di tengah.

Adapun para pencari akhirat, mereka membatasi pencarian kenikmatan dan kegembiraan dunia hanya pada sebatas yang menolak kebutuhan atau kedaruratan, lalu menyibukkan diri dengan tujuan-tujuan akhirat. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang akan mencapai kecuali apa yang telah ditakdirkan baginya. Sebagian dari mereka terperdaya ketika berhasil meraih sebagian yang mereka cari, lalu menyangka bahwa hal itu mereka capai dengan kecerdasan dan kekuatan mereka sendiri, maka mereka pun kecewa, mundur, diserahkan kepada diri mereka sendiri, dan binasa.

Di antara mereka ada yang senantiasa berkeyakinan bahwa ia tidak akan mendapat kebaikan kecuali dengan taufik Allah, dan tidak akan mendapat mudharat kecuali dengan kehendak Allah. Orang-orang ini senantiasa berada dalam peningkatan, karena

ketaatan, ma'rifah, dan ahwal jika terus-menerus dilakukan akan mengantarkan kepada yang semisal dan kepada yang lebih utama darinya.

Secara keseluruhan: barang siapa yang menghadap kepada Allah, Allah pun menghadap kepadanya. Barang siapa yang berpaling dari Allah, Allah pun berpaling darinya. Barang siapa yang mendekat kepada Allah sejengkal, Allah mendekat kepadanya sehasta. Barang siapa yang mendekat kepada-Nya sehasta, Allah mendekat kepadanya sedepa. Barang siapa yang berjalan menuju-Nya, Allah berlari-lari kecil menuju-Nya. Barang siapa yang menisbatkan sesuatu kepada dirinya sendiri, maka ia telah tergelincir dan sesat. Barang siapa yang menisbatkan segala sesuatu kepada Penciptanya yang memberi nikmat dengannya, ia akan senantiasa bertambah, karena Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu."** (Ibrahim: 7), dan: **"Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur."** (Ali Imran: 145)

Sebaik-baik sarana untuk mendekat kepada Allah adalah merendahkan diri di hadapan keagungan-Nya, tunduk kepada kebesaran-Nya, merasa gentar oleh kehebatan-Nya, dan berlepas diri dari daya dan kekuatan kecuali dengan-Nya. Inilah keadaan para arifin. Barang siapa yang menyimpang dari ini, maka ia berada di jalan orang-orang yang bodoh atau lalai.

Hikmah pun telah sempurna dan pembagian telah selesai. Setiap orang akan menempati tempat menetapnya dengan penuh kebijaksanaan, keadilan, kebenaran, pemerataan, dan karunia. Apa yang telah ditetapkan dalam takdir tidak akan diubah oleh ketiadaan dan tidak akan diganti oleh tekad. Setelah pena berjalan

dengannya dan keadilan yang bijaksana memutuskannya, maka ke mana jalan untuk lari dan ke mana tempat untuk pergi, padahal yang dicari telah tak tergapai dan apa yang hilang telah terjadi.

Sungguh betapa ruginya orang yang mencari apa yang tidak diizinkan oleh takdir dan tidak ditulis oleh pena! Alangkah besarnya musibah itu dan alangkah memalukan kekecewaannya. Ke mana hendak lari dari Allah, ke mana hendak pergi dari Allah, ke mana hendak kabur dari kekuasaan Allah? Pada saat seseorang merasa dirinya dekat dan hampir, tiba-tiba ia menjadi jauh dan terasing. Ia tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri, tidak pula menolak mudharat, tidak menjaga, dan tidak pula mengangkat dirinya.

Di sudut mana bumi ini kita berharap untuk sampai kepadamu, sedangkan engkau adalah raja yang tujuannya tidak memiliki arah.

Demi Allah, engkau tidak akan sampai kepada sesuatu pun kecuali dengan Allah, maka bagaimana mungkin engkau sampai melalui selain-Nya.

Pasal: Maslahat dan Mafsadat

Pasal: Dua Jenis Maslahat

Maslahat terbagi menjadi dua jenis: pertama, maslahat hakiki, yaitu kegembiraan dan kenikmatan; dan kedua, maslahat majazi, yaitu sebab-sebabnya. Terkadang sebab-sebab maslahat itu sendiri berupa mafsadat, sehingga diperintahkan atau dibolehkan — bukan karena ia mafsadat, melainkan karena ia mengantarkan kepada maslahat. Contohnya adalah pemotongan anggota tubuh yang membusuk demi menjaga jiwa, dan mempertaruhkan jiwa dalam jihad. Demikian pula seluruh hukuman syariat — semuanya bukan dituntut karena merupakan mafsadat, melainkan karena itulah tujuan disyariatkannya, seperti potong tangan bagi pencuri dan perampok, hukuman mati bagi para pembunuh, rajam dan cambuk bagi pezina, serta pengasingan mereka. Begitu pula hukuman ta'zir. Semua ini adalah mafsadat yang diwajibkan syariat guna mencapai maslahat hakiki yang dibangun di atasnya. Menyebut semua itu sebagai "maslahat" adalah majaz dari jenis menyebut sebab dengan nama akibatnya.

Demikian pula mafsadat terbagi dua: pertama, mafsadat hakiki, yaitu kesedihan dan kesakitan; dan kedua, mafsadat majazi, yaitu sebab-sebabnya. Terkadang sebab-sebab mafsadat itu berupa maslahat, sehingga syariat melarangnya — bukan karena ia maslahat, melainkan karena ia mengantarkan kepada mafsadat. Contohnya adalah upaya meraih kenikmatan-kenikmatan yang diharamkan, perkara syubhat yang dimakruhkan, serta bermalas-malasan meninggalkan kesulitan dalam kewajiban dan amalan sunnah. Semua itu adalah maslahat yang dilarang bukan karena ia

maslahat, melainkan karena mengantarkan kepada mafsadat hakiki. Menyebutnya sebagai "mafsadat" adalah majaz dari jenis menyebut sebab dengan nama akibatnya.

Faedah: Maslahat Murni

Maslahat yang murni itu sedikit, dan demikian pula mafsadat yang murni. Sebagian besar mengandung campuran antara maslahat dan mafsadat. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai, dan neraka dikelilingi oleh syahwat."* Hal-hal yang tidak disukai adalah mafsadat dari sisi bahwa ia menyakitkan dan tidak disenangi, sementara syahwat adalah maslahat dari sisi bahwa ia merupakan kenikmatan dan sesuatu yang diinginkan. Manusia secara tabiatnya cenderung memilih sesuatu yang maslahatnya lebih besar dari mafsadatnya, dan menjauh dari sesuatu yang mafsadatnya lebih besar dari maslahatnya. Oleh karena itu, hukuman-hukuman syariat disyariatkan, dan ancaman serta peringatan pun ditetapkan. Sebab manusia, apabila melihat kenikmatan dan hukuman-hukuman yang menyertainya — baik yang segera maupun yang tertunda — akan menjauh darinya secara tabiat, karena mafsadatnya lebih besar. Namun orang-orang celaka tidak menghadirkan kesadaran akan mafsadat itu ketika mereka hendak melakukannya, sehingga mereka pun nekat melakukannya. Adapun orang yang berakal, apabila ia mengingat akibat dari sebuah ciuman yang diharamkan — berupa ta'zir, celaan yang segera, dan siksa yang tertunda — maka hal itu akan mencegahnya.

Demikian pula apabila ia mengingat bahwa Rabb Subhanahu wa Ta'ala melihatnya, maka rasa malu dan segan akan mendorongnya meninggalkan kemaksiatan dan menjauhi kenikmatan darinya. Demikian pula apabila ia memikirkan maslahat yang bersifat berat dari kesedihan dan kesakitan, hal itu akan mendorongnya untuk meninggalkannya. Namun apabila ia mengingat maslahat dunia dan akhirat yang dibangun di atasnya, hal itu akan mendorongnya untuk bersabar menanggung kepahitannya. Tidakkah engkau melihat bahwa orang sakit bersabar menanggung pahitnya obat, sakitnya pencabutan gigi yang nyeri, dan sakitnya pemotongan anggota yang membusuk — karena ia mengharapkan kenikmatan dan kegembiraan kesembuhan?

Demikian pula apabila ia mengingat pengawasan dan pandangan Rabb terhadapnya, hal itu akan mendorongnya kepada ketaatan dan menanggung kepahitan serta bebannya. Demikian pula meninggalkan makanan lezat dan minuman nikmat karena mengkhawatirkan buruknya akibat dari memakannya dan meminumnya. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia tidak menjadikan dalam ketaatan sesuatu yang tidak disenangi dan memberatkan — sebagaimana yang Dia lakukan terhadap para malaikat — dan tidak menjadikan dalam kemaksiatan sesuatu yang menyenangkan dan melegakan. Seandainya Dia melakukan itu, niscaya tidak ada seorang pun yang berdiam dari ketaatan, dan tidak ada yang nekat melakukan kemaksiatan. Namun ketentuan telah mendahului dengan beratnya ujian. Tidak demikian halnya dengan para malaikat, sebab mereka bertasbih siang dan malam tanpa berhenti, tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka mengerjakan apa yang

diperintahkan — karena tidak ada kesulitan maupun kesakitan bagi mereka dalam hal itu.

Demikian pula penduduk surga, mereka diberi ilham untuk bertasbih sebagaimana mereka diberi ilham untuk bernapas. Seandainya Allah berkehendak, Dia tidak akan menciptakan praduga, keraguan, khayalan, dan persangkaan dalam keyakinan maupun dalam hal-hal lainnya, melainkan Dia akan menciptakan pengetahuan tentang segala sesuatu tanpa prasangka yang menyesatkan, keraguan yang melelahkan, khayalan yang membodohkan, maupun persangkaan yang menimbulkan keraguan. Sungguh, aku bertanya-tanya: apakah hal-hal ini akan lenyap di surga, sehingga tidak tersisa bagi penghuninya kecuali ilmu-ilmu murni yang dengannya sempurna lah kenikmatan, kebahagiaan, kegembiraan, dan keceriaan mereka — atautkah hal itu tetap ada sebagaimana di dunia? Sesungguhnya Allah telah menyiapkan bagi mereka di surga apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Mungkin inilah termasuk bagian dari apa yang telah Allah siapkan bagi mereka. Maha Suci Dia yang tidak bermanfaat bagi-Nya ketaatan orang-orang yang taat, dan tidak pula merugikan-Nya kemaksiatan orang-orang yang bermaksiat. Sesungguhnya manfaat ketaatan kembali kepada pelakunya, dan buruknya kemaksiatan kembali kepada yang melakukannya.

Hati adalah tambang bagi lintasan pikiran, kekufuran dan keimanan, tekad dan kehendak, kebencian dan kecintaan, kepatuhan dan penolakan, pengetahuan dan perkataan. Demikian pula penilaian terhadap yang baik dan penolakan terhadap yang buruk, serta prasangka yang benar maupun yang salah. Setiap hati telah ditetapkan bagiannya dari semua itu oleh takdir yang

mendahului dan yang telah tertulis. Allah menetapkan hukum, tidak ada yang dapat membatalkan ketetapan-Nya, dan Dia Maha Cepat perhitungan-Nya. Dia membahagiakan siapa yang Dia bahagiakan tanpa sebab tertentu, dan menyengsarakan siapa yang Dia sengsarakan tanpa sebab tertentu. Bagaimana mungkin lolos dari apa yang telah ditetapkan dan tertulis? Dan ke mana lagi melarikan diri dari apa yang telah dipastikan dan diwajibkan? Maka perumpamaan hati adalah seperti sungai yang selalu mengalir airnya. Begitulah lintasan-lintasan pikiran yang terus hadir dalam hati manusia — tidak pergi suatu pikiran berikut tekad, kondisi, kekufuran, keimanan, ketaatan, dan kemaksiatan yang dibangun di atasnya, kecuali digantikan oleh pikiran lain, baik sejenis maupun berbeda jenis. Kemudian air yang mengalir itu ada yang bermanfaat, ada yang berbahaya, dan ada yang tidak berbahaya maupun bermanfaat. Begitu pula lintasan-lintasan pikiran yang mengalir dan hadir dalam hati — ada yang bermanfaat, ada yang berbahaya, dan ada yang tidak bermanfaat maupun tidak berbahaya. Setelah itu, manusia dibebani untuk menjauhi tekad terhadap mafsadat beserta sarana-sarananya, dan untuk mengarahkan diri kepada maslahat beserta sebab-sebabnya. Tidak ada beban sebelum datangnya lintasan pikiran, tidak pula dengan hadirnya lintasan pikiran itu sendiri, tidak pula dengan kecenderungan tabiat kepada apa yang dibawa oleh lintasan pikiran, dan tidak pula dengan penolakan tabiat terhadap apa yang dibawa lintasan pikiran.

Lintasan pikiran terbagi dua: pertama, yang hadir dalam hati tanpa diusahakan, seperti datangnya air ke sungai. Kedua, yang hadir dalam hati melalui usaha. Atas yang kedua inilah pujian dan celaan, pahala dan hukuman dibangun.

Pasal: Anjuran Meraih Maslahat dan Menolak Mafsadat

Karena Rabb Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa Dia telah menjadikan hamba-hamba-Nya cenderung kepada kegembiraan dan kenikmatan, serta menjauh dari kesedihan dan kesakitan – dan bahwa surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai, sementara neraka dikelilingi oleh syahwat – maka Dia menjanjikan kepada siapa yang menentang hawa nafsunya dan menaati Tuhannya dengan pahala dan ridha yang telah Dia siapkan di surga, sebagai dorongan untuk melaksanakan ketaatan agar mereka menanggung kepahitan dan bebannya. Dia juga mengancam siapa yang menentang Tuhannya dan menaati hawa nafsunya dengan siksa dan kehinaan yang telah Dia siapkan di neraka, sebagai pencegah dari kemaksiatan agar mereka menjauhi kenikmatan dan kemudahannya. Dia memuji orang-orang yang taat sebagai dorongan untuk masuk dalam pujian dan sanjungan-Nya, dan mencela orang-orang yang bermaksiat sebagai pencegah dari masuk dalam kecaman dan celaan-Nya.

Demikian pula hukuman-hukuman yang segera ditetapkan sebagai pencegah dari keburukan. Maka wajib atas para hamba untuk mengikuti petunjuk, menjauhi sebab-sebab kerusakan, sementara ketetapan dan takdir Allah ada di balik semua itu. Tidak ada yang dapat menolak hukum-Nya, tidak ada yang dapat membatalkan ketetapan-Nya, dan tidak ada seorang hamba pun yang dapat keluar dari apa yang telah Dia tetapkan untuknya atau atasnya, berupa kebahagiaan maupun kesengsaraan.

Pasal: Penjelasan bahwa Sebab-Sebab Syariat Bagaikan Waktu-Waktu

Seluruh taklif (beban hukum syariat) dibangun di atas sebab-sebab yang biasa, tanpa bahwa sebab-sebab itu dengan sendirinya mendatangkan maslahat atau menolak mafsadat. Sebab-sebab itu pada hakikatnya hanyalah penanda waktu bagi hukum-hukum dan bagi maslahat hukum-hukum itu. Allah-lah yang mendatangkan maslahat dan menolak mafsadat. Namun Dia menjalankan kebiasaan-Nya dan menetapkan sunah-Nya dengan mengaitkan sebagian makhluk-Nya dengan sebagian yang lain, agar para hamba mengetahui — ketika sebab-sebab itu ada — kebaikan apa yang dibangun di atasnya sehingga mereka mencarinya, dan keburukan apa yang dibangun di atasnya sehingga mereka menghindarinya. Inilah yang berlaku dalam kebiasaan pada umumnya. Namun banyak yang menyimpang dari hal itu: betapa banyak orang yang seharusnya tertarik namun tidak tertarik, betapa banyak yang seharusnya takut namun tidak takut, betapa banyak yang seharusnya tercegah namun tidak tercegah, betapa banyak yang seharusnya teringat namun tidak teringat, dan betapa banyak yang diperintahkan untuk bersabar namun tidak mau bersabar. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia memutuskan setiap akibat dari sebabnya dan menciptakan semua akibat tanpa sebab sama sekali. Demikian pula seandainya Dia berkehendak, niscaya Dia menciptakan semua sebab tanpa akibatnya. Namun Dia mengikat sebab dengan akibat dalam keberlanjutan kebiasaan, agar dengan itu Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki.

Demikian pula seandainya Dia berkehendak, niscaya Dia menegakkan tubuh-tubuh tanpa makanan dan minuman, dan tidak ada satu pun dari bagian-bagian tubuh itu yang larut sehingga memerlukan penggantian. Dia berhak menciptakan rasa sakit api tanpa api, dan kenikmatan minuman, makanan, dan hubungan suami-istri tanpa air, makanan, maupun hubungan suami-istri.

Demikian pula hukum pada seluruh sebab yang menyakitkan dan yang menyenangkan — seandainya Dia berkehendak, niscaya Dia menciptakannya tanpa akibatnya, dan seandainya Dia berkehendak, niscaya Dia menciptakan akibatnya tanpa keduanya. Demikian pula daya-daya yang Allah tanamkan dalam tumbuh-tumbuhan dan hewan — seandainya Dia berkehendak, niscaya Dia menciptakan pengaruhnya secara langsung: menarik makanan tanpa daya penarik, menahan makanan tanpa daya penahan, memberi gizi tanpa daya pemberi gizi, mendorong tanpa daya pendorong, dan membentuk tanpa daya pembentuk. Ketika orang-orang bodoh yang buta dari urusan-urusan ilahi melihat keterikatan akibat dengan sebab tanpa pemisahan dalam keberlanjutan kebiasaan, mereka berkeyakinan bahwa akibat-akibat itu lahir dari sebab-sebab, dan bahwa sebab-sebablah yang menganugerahkan keberadaannya. Mereka memutuskan hal itu dari Tuhan segala tuhan dan Penyebab segala sebab, lalu menyandarkannya kepada sebab-sebab itu belaka.

Seandainya Layla menampakkan kecantikan wajahnya, niscaya para pencela pun akan tergila-gila padanya sebagaimana ketergila-gilaanku. Namun ia menyembunyikan kecantikan wajahnya, maka mereka semua tersesat dari hadir di hadapanku.

Sungguh betapa besarnya ambisi manusia untuk mengetahui apa yang tidak Allah tetapkan sebab untuk

mengetahuinya. Setiap kali mereka merenunginya dan bersungguh-sungguh dalam hal itu, mereka semakin bertambah kebingungan dan lalai. Maka sikap yang tepat adalah berpaling darinya, sebagaimana yang dilakukan oleh para salaf yang saleh. Akal budi itu seperti penglihatan mata: siapa yang bersemangat melihat dengan matanya apa yang terhalangi oleh gunung-gunung, panjangnya ia menatap ke sana tidak akan memberinya manfaat selama penghalang itu masih berdiri.

Demikian pula memusatkan akal budi pada apa yang Allah sembunyikan darinya dan tutupi dengan prasangka, persangkaan, dan keyakinan-keyakinan yang rusak. Betapa banyak keyakinan yang seseorang memegangnya dengan pasti dan sangat mengingkari siapa yang menyelisihinya, kemudian terbukti salah dan buruknya setelah ia memastikan kebenarannya. Di antara kebahagiaan adalah seseorang memilih untuk dirinya sendiri tekun melakukan amal-amal yang paling utama secara berurutan, tanpa mengabaikan apa yang lebih berhak untuk didahulukan. Kebahagiaan seluruhnya ada dalam mengikuti syariat di setiap langkah masuk dan keluar, serta membuang hawa nafsu dalam segala hal yang bertentangan dengannya. Allah Ta'ala telah berfirman: **"Barang siapa mengikuti petunjuk-Ku, maka ia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka"** (Surah Thaha: 123), yakni tidak tersesat di dunia dari kebenaran, dan tidak celaka di akhirat dengan siksa.

Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah: **"Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu"** (Surah Al-A'raf: 3), yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. **"Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang agung"** (Surah Al-Ahzab: 71). Tidaklah seorang pencari

melaksanakan suatu ketaatan dengan semestinya kecuali hal itu menimbulkan cahaya dalam hatinya. Dan setiap kali ketaatan-ketaatan bertambah banyak, cahaya-cahaya pun berlapis-lapis hingga orang yang taat itu mencapai derajat para 'arifin yang berbakti. **"Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami"** (Surah Al-'Ankabut: 69). Ini adalah sesuatu yang diketahui oleh orang-orang yang taat dan ikhlas. Apabila amal-amal kosong dari keikhlasan, orang-orang yang beramal itu tidak bertambah kecuali kegelapan dalam hati, karena mereka bermaksiat dengan meninggalkan keikhlasan dan merusak amal-amal yang telah dirusak oleh riya dan kepura-puraan.

Secara keseluruhan, seandainya Rabb Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan diri-Nya beserta sifat-sifat-Nya kepada hamba-hamba-Nya tanpa perenungan dan penalaran, niscaya mereka akan hanyut dalam keagungan-Nya dan tertegun dalam kesempurnaan-Nya. Namun Dia menyingkap tabir antara diri-Nya dengan orang-orang yang berbahagia, dan menutupkannya antara diri-Nya dengan orang-orang yang sengsara. Tidak ada seorang pun yang mampu menyingkap tabir yang telah Allah tutupkan, maupun menjaga apa yang telah Allah sia-siakan dan abaikan. Takdir telah mengalir sejak azali dan terus berlanjut hingga abadi, dan pena-pena telah kering dengan apa yang telah ditetapkan atas manusia. Tidak ada seorang pun dari mereka yang maju selebar jari maupun mundur, kecuali dengan ukuran-ukuran yang telah mendahului dan tulisan yang menyertai. Seandainya seluruh sebab kebahagiaan tersedia bagi orang-orang yang celaka, niscaya mereka tidak akan bahagia. Dan seandainya seluruh sebab

kesengsaraan tersedia bagi orang-orang yang berbahagia, niscaya mereka tidak akan sengsara. **"Dan apabila Allah menghendaki keburukan bagi suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya"** (Surah Ar-Ra'd: 11). **"Dan jika Allah menimpakan suatu mudarat kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Dia menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya"** (Surah Yunus: 107).

Pasal: Penjelasan tentang Apa yang Dibangun di Atas Ketaatan dan Kemaksiatan

Ketaatan terbagi dua: pertama, yang merupakan maslahat di akhirat, seperti puasa, shalat, manasik haji, dan iktikaf. Kedua, yang merupakan maslahat di akhirat bagi yang memberikannya dan di dunia bagi yang menerimanya, seperti zakat, sedekah, kurban, hadiah, wakaf, dan shalat. Seluruh kebaikan ada dalam ketaatan dan seluruh keburukan ada dalam kemaksiatan. Oleh karena itu, Al-Qur'an datang dengan mendorong kepada ketaatan — yang kecil maupun yang besar, yang sedikit maupun yang banyak, yang mulia maupun yang sederhana — dan mencegah dari kemaksiatan — yang kecil maupun yang besar, yang sedikit maupun yang banyak, yang mulia maupun yang sederhana.

Adapun dorongan kepada ketaatan adalah dengan memujinya dan memuji para pelakunya, dengan janji ridha dan pahala atas ketaatan tersebut, dan dengan apa yang dibangun di atasnya di dunia berupa kecukupan, petunjuk, kelayakan untuk menjadi saksi, perawi, dan pemimpin.

Adapun pencegahan dari kemaksiatan adalah dengan mencelanya dan mencela para pelakunya, dengan ancaman kemurkaan dan siksa atas kemaksiatan itu, serta dengan penolakan kesaksian dan jabatan kepemimpinan, dan pelepasan dari jabatan-jabatan tersebut.

Adapun sifat-sifat Allah yang disertakan bersama ayat-ayat, semuanya juga berfungsi sebagai dorongan kepada ketaatan dan pencegah dari kemaksiatan. Misalnya, disebutkan luasnya rahmat-Nya agar para hamba berharap kepada-Nya sehingga mereka beramal dengan ketaatan; disebutkan kerasnya siksa-Nya agar mereka takut kepada-Nya sehingga menjauhi kemaksiatan; disebutkan pengawasan-Nya atas mereka agar mereka malu karena pandangan-Nya sehingga tidak mendurhakai-Nya; disebutkan keesaan-Nya dalam mendatangkan mudarat dan manfaat agar mereka bertawakkal kepada-Nya dan kembali kepada-Nya; disebutkan nikmat-Nya atas mereka dan kebaikan-Nya kepada mereka agar mereka mencintai-Nya, menaati-Nya, dan tidak mendurhakai-Nya — sebab hati-hati itu diciptakan dengan kecenderungan mencintai siapa yang memberikan nikmat dan berbuat baik kepadanya.

Demikian pula disebutkan sifat-sifat kesempurnaan-Nya agar mereka mengagungkan dan segan kepada-Nya; disebutkan pendengaran-Nya agar mereka menjaga lisan-lisan mereka dari mendurhakai-Nya; disebutkan penglihatan-Nya agar mereka malu dari pengawasan dan pantauan-Nya; dan digabungkan antara penyebutan rahmat-Nya dan siksaan-Nya agar mereka berada di antara rasa takut dan harap. Sebab jika hanya kekerasan yang disebutkan, dikhawatirkan menimbulkan keputusasaan dari rahmat-Nya; dan jika hanya rahmat yang disebutkan, dikhawatirkan

menimbulkan keterpedayaan oleh kebaikan dan kemuliaan-Nya. Seperti firman-Nya: **"Beritahukan kepada hamba-hamba-Ku bahwa sesungguhnya Akulah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"** (Surah Al-Hijr: 49), **"dan bahwa sesungguhnya siksa-Ku adalah siksa yang sangat pedih"** (Surah Al-Hijr: 50). Dan firman-Nya: **"Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan atas manusia meskipun mereka zalim, dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha keras siksaan-Nya"** (Surah Ar-Ra'd: 6). Dan firman-Nya: **"Ketahuilah bahwa Allah Maha keras siksaan-Nya dan bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"** (Surah Al-Ma'idah: 98). Terkadang pula Allah mengumpulkan pujian-pujian di beberapa tempat agar para hamba mengenal-Nya melalui sifat-sifat itu dan bergaul dengan-Nya sesuai tuntutan-Nya.

Demikian pula apa yang disebutkan dalam kisah-kisah umat terdahulu, penyelamatan orang-orang beriman, dan kebinasaan orang-orang kafir — semuanya disebutkan sebagai pencegah dari kekufuran dan dorongan kepada keimanan. Alangkah celaknya orang yang menentang dan mendurhakai-Nya, dan alangkah bahagianya orang yang menaati dan bertakwa kepada-Nya.

Pasal: Tentang Hukum-Hukum Syariat yang Diketahui Hikmahnya dan yang Tidak Diketahui Hikmahnya

Hukum-hukum syariat terbagi dua: pertama, yang tampak bagi kita bahwa ia mendatangkan maslahat atau menolak mafsadat — atau mendatangkan dan sekaligus menolak mafsadat,

atau mendatangkan dan sekaligus menolak maslahat – yang disebut sebagai "ma'qul al-ma'na" (yang dapat dipahami maknanya). Kedua, yang tidak tampak bagi kita bahwa ia mendatangkan maslahat atau menolak mafsadat, yang disebut "ta'abbud" (ketundukan murni).

Dalam ta'abbud terdapat kepatuhan dan kepasrahan – terhadap apa yang tidak diketahui hikmahnya dan tidak diketahui illatnya – yang tidak terdapat pada sesuatu yang jelas illatnya dan dipahami hikmahnya. Sebab orang yang melaksanakan sesuatu yang jelas hikmahnya bisa jadi melakukannya demi meraih hikmah dan faedahnya. Sedangkan orang yang bertaabbud tidak melakukan apa yang diperintahkan kepadanya kecuali sebagai bentuk pengagungan kepada Rabb dan ketundukan dalam menaati-Nya. Boleh jadi ta'abbud terlepas dari mendatangkan maslahat dan menolak mafsadat, kemudian pahala atas hal itu dibangun atas dasar ketaatan dan kepasrahan – tanpa mendatangkan maslahat selain maslahat pahala, dan tanpa menolak mafsadat selain mafsadat kemaksiatan. Dengan demikian, diperoleh kesimpulan bahwa pahala bisa jadi hanya atas kepatuhan semata, tanpa kepatuhan itu mendatangkan maslahat atau menolak mafsadat, selain maslahat pahala dari kepatuhan itu sendiri.

Pasal: Perbedaan Tingkatan Amal Sesuai Perbedaan Tingkatan Maslahat dan Mafsadat

Tuntutan syariat untuk meraih ketaatan yang tertinggi sama dengan tuntutan untuk meraih ketaatan yang terendah dalam hal dan hakikatnya. Demikian pula tuntutan untuk menolak kemaksiatan yang terbesar sama dengan tuntutan untuk menolak kemaksiatan yang terkecil – sebab tidak ada perbedaan antara satu tuntutan dengan tuntutan lainnya. Perbedaan hanya ada pada apa yang dituntut, yaitu dalam hal mendatangkan maslahat dan menolak mafsadat. Oleh karena itu, ketaatan-ketaatan terbagi menjadi yang utama dan yang lebih utama, sejalan dengan terbaginya maslahat-maslahanya menjadi yang sempurna dan yang lebih sempurna. Dan kemaksiatan-kemaksiatan terbagi menjadi yang besar dan yang lebih besar, sejalan dengan terbaginya mafsadat-mafsadatnya menjadi yang buruk dan yang lebih buruk.

Pasal: Tentang Perbedaan antara Dosa Kecil dan Dosa Besar

Apabila engkau ingin mengetahui perbedaan antara dosa kecil dan dosa besar, bandingkanlah mafsadat dari suatu dosa dengan mafsadat-mafsadat dosa besar yang telah ditetapkan oleh nash. Jika mafsadatnya lebih kecil dari mafsadat dosa besar yang paling ringan, maka ia termasuk dosa kecil. Jika ia setara dengan mafsadat dosa besar yang paling rendah atau melebihinya, maka ia termasuk dosa besar.

Siapa yang mencaci Rabb atau Rasul, atau merendahkan para rasul, atau mendustakan salah satu dari mereka, atau mengotori Ka'bah dengan najis, atau melempar mushaf ke dalam kotoran – semua ini termasuk dosa besar terbesar, meskipun syariat tidak secara tegas menyebutnya sebagai dosa besar.

Demikian pula jika seseorang menahan seorang wanita yang sudah menikah untuk diserahkan kepada orang yang akan berzina dengannya, atau menahan seorang Muslim untuk diserahkan kepada orang yang akan membunuhnya – maka tidak diragukan bahwa mafsadat dari hal itu lebih besar dari mafsadat memakan harta anak yatim, meskipun yang terakhir ini termasuk dosa besar.

Demikian pula jika seseorang memberitahu orang-orang kafir tentang kelemahan kaum Muslim, sementara ia mengetahui bahwa mereka akan menghabisi kaum Muslim dengan petunjuknya itu, menawan perempuan dan anak-anak mereka, merampas harta mereka, menzinai wanita-wanita mereka, dan menghancurkan rumah-rumah mereka – maka tindakan menyebabkan semua mafsadat ini lebih besar dari melarikan diri dari medan perang tanpa uzur, meskipun yang terakhir ini termasuk dosa besar.

Demikian pula jika seseorang berdusta tentang seseorang dengan kebohongan yang ia tahu akan menyebabkan orang itu dibunuh; berbeda dengan jika ia berdusta tentang seseorang dengan kebohongan yang ia tahu hanya akan menyebabkan sebutir kurma saja diambil darinya – yang ini tidak termasuk dosa besar.

Syariat telah menetapkan bahwa kesaksian palsu dan memakan harta anak yatim termasuk dosa besar. Jika keduanya

terjadi pada harta yang besar, hal itu jelas. Namun jika terjadi pada harta yang sangat kecil seperti sebutir anggur atau kurma, ini memerlukan pertimbangan. Boleh jadi dikategorikan sebagai dosa besar demi memutuskan jalan menuju mafsadat-mafsadat ini – sebagaimana meminum setetes karak pun dikategorikan sebagai dosa besar meskipun mafsadat tidak nyata-nyata terwujud di dalamnya. Dan boleh jadi hal itu dibatasi dengan nisab pencurian.

Memutuskan hukum dengan selain yang benar adalah dosa besar. Sebab saksi palsu adalah penyebab tidak langsung, sedangkan hakim adalah pelaku langsung. Jika penyebab tidak langsung saja sudah dianggap dosa besar, maka tindakan langsung lebih besar dari dosa besar itu. Jika dua orang memberikan kesaksian palsu yang mewajibkan kisas, lalu hakim menyerahkan terdakwa kepada penguasa sehingga ia dibunuh – sementara semua pihak mengetahui bahwa mereka zalim – maka kesaksian palsu adalah dosa besar, keputusan hakim lebih besar darinya, dan eksekusi langsung lebih besar dari keputusan hakim itu.

Mengetahui kesetaraan dan perbedaan tingkatan mafsadat adalah hal yang langka, dan tidak dapat diraih kecuali oleh orang yang diberi taufik oleh Allah Ta'ala. Mengetahui kesetaraannya lebih langka dari mengetahui perbedaannya. Tidak mungkin menetapkan maslahat dan mafsadat kecuali secara perkiraan. Dan tidak lazim dari adanya nash yang menyatakan suatu dosa sebagai dosa besar bahwa ia setara dengan dosa besar lainnya. Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya di antara dosa besar adalah seseorang mencaci kedua orang tuanya."* Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang mencaci kedua orang tuanya sendiri?" Beliau menjawab: *"Ya, ia*

mencaci ayah orang lain maka orang itu mencaci ayahnya, dan ia mencaci ibu orang lain maka orang itu mencaci ibunya." Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Shahih-nya. Nabi shallallahu alaihi wa sallam menjadikan tindakan yang menjadi sebab tercacinya kedua orang tua sebagai dosa besar — ini adalah peringatan bahwa tindakan langsung mencaci keduanya lebih besar dari sekadar menyebabkannya.

Dalam riwayat Al-Bukhari: *"Sesungguhnya di antara dosa besar yang terbesar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya."* Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang melaknat kedua orang tuanya?" Beliau menjawab: *"la mencaci ayah orang lain maka orang itu mencaci ayahnya, dan ia mencaci ibu orang lain maka orang itu mencaci ibunya."* Beliau menjadikan melaknat sebagai dosa besar yang terbesar karena sangat buruknya, berbeda dengan sekadar mencaci biasa.

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah menetapkan bahwa durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar, meskipun ada perbedaan pendapat tentang tingkatan-tingkatan kedurhakaan itu. Aku belum menemukan dalam hal durhaka kepada kedua orang tua maupun dalam hak-hak khusus keduanya suatu kaidah yang dapat aku jadikan pegangan. Sebab apa yang diharamkan terhadap orang asing juga diharamkan terhadap keduanya, dan apa yang wajib bagi orang asing juga wajib bagi keduanya. Namun anak tidak wajib menaati keduanya dalam segala yang mereka perintahkan maupun segala yang mereka larang — hal ini telah disepakati oleh para ulama. Anak dilarang berjihad tanpa izin keduanya karena beratnya yang mereka tanggung dari kekhawatiran ia terbunuh atau terpotong salah satu anggota tubuhnya, dan karena dalamnya kesedihan mereka atas

hal itu. Dalam hal ini pula setiap perjalanan yang mereka khawatirkan bahaya atas jiwa atau anggota tubuhnya disamakan dengan jihad. Kedua orang tua disamakan dengan hamba sahaya dalam hal nafkah, pakaian, dan tempat tinggal.

Sebagian ulama telah menetapkan kaidah dosa besar dengan mengatakan: setiap dosa yang disertai ancaman, had, atau laknat maka ia termasuk dosa besar. Maka memindahkan batas tanah termasuk dosa besar karena ia disertai laknat.

Demikian pula membunuh seorang Mukmin termasuk dosa besar karena ia disertai ancaman, laknat, dan had. Perampokan, zina, pencurian, dan tuduhan zina termasuk dosa besar karena had disertakan padanya. Berdasarkan ini, setiap dosa yang diketahui bahwa mafsadatnya sama dengan mafsadat apa yang disertai ancaman, laknat, atau had – atau lebih besar dari mafsadatnya – maka ia termasuk dosa besar.

Faedah: Tentang Orang yang Menuduh Zina Muhsan tanpa Didengar Siapapun Kecuali Allah Ta'ala dan Para Malaikat Penjaga

Jika ditanyakan: bohong dalam hal yang tidak mendatangkan mudarat maupun manfaat adalah dosa kecil, lalu apa pendapatmu tentang orang yang menuduh zina (qazaf) seorang muhsan dengan tuduhan yang tidak didengar siapa pun kecuali Allah Ta'ala dan para malaikat penjaga – sementara ia tidak menghadapkan tuduhan itu kepada orang yang dituduh dan tidak menggunjingnya di hadapan orang-orang – apakah qazafnya itu termasuk dosa besar yang mewajibkan had, mengingat tidak adanya mafsadat berupa gangguan?

Kami menjawab: yang nampak adalah bahwa ia bukan dosa besar yang mewajibkan had, karena tidak adanya mafsadat. Dan di akhirat ia tidak mendapat siksa seperti siksanya orang yang melakukan tuduhan secara terang-terangan di hadapan orang yang dituduh atau di tengah khalayak, melainkan siksanya seperti siksa para pembohong yang tidak terus-menerus berbohong. Seorang penyair berkata: *"Sesungguhnya yang menyakitimu adalah ketika kau mendengarnya, sedangkan apa yang mereka katakan di belakangmu seolah tidak pernah dikatakan."* Ia menyamakannya dengan yang tidak pernah dikatakan karena tidak adanya mudarat dan gangguan darinya.

Jika ditanyakan: jika ia menggunjingnya dengan tuduhan zina, orang yang dituduh tidak merasa tersakiti saat ketidakhadirannya — lalu mengapa kalian mewajibkan had padahal mafsadat berupa tersakitinya tidak ada? Kami menjawab: karena seandainya hal itu sampai kepadanya, itu akan lebih berat baginya daripada dituduh di tempat sepi. Dan karena apabila ia dituduh di hadapan khalayak, mereka akan merendahkannya dan enggan bermuamalah dan bergaul dengannya, bahkan bisa jadi mereka menyebarluaskannya hingga sampai kepadanya. Berbeda halnya dengan tuduhan di tempat sepi. Manusia secara tabiatnya tidak suka kalau kehormatannya direndahkan saat ia tidak hadir. Adapun tuduhan di tempat sepi, tidak ada bedanya antara ia mengucapkannya dengan lisannya dan mengucapkannya dalam hatinya.

Pasal: Tentang Orang yang Melakukan Dosa Besar Menurut Persangkaannya, Padahal Sesungguhnya Bukan Dosa Besar

Jika ditanyakan: misalkan seseorang membunuh orang yang ia yakini darahnya terlindungi, lalu ternyata terbukti bahwa orang itu memang berhak untuk dibunuh; atau menyetubuhi wanita yang ia yakini adalah wanita asing dan ia yakin telah berzina dengannya, lalu ternyata wanita itu adalah istrinya, atau budaknya; atau memakan harta yang ia yakini milik anak yatim, lalu terbukti bahwa itu adalah miliknya sendiri; atau memberikan kesaksian palsu menurut persangkaannya, namun kesaksiannya itu sesuai dengan kenyataan; atau memutuskan dengan yang batil lalu ternyata itu adalah yang benar — apakah ia dianggap telah melakukan dosa besar, padahal mafsadat tidak nyata-nyata terwujud?

Kami menjawab: adapun di dunia, hukum-hukum orang fasik berlaku atasnya, keadilannya gugur karena keberanian tindakannya terhadap Rabb semesta alam, kesaksiannya ditolak, riwayatnya tidak diterima, dan semua jabatan yang mensyaratkan keadilan menjadi batal karena hal itu. Sebab keadilan disyaratkan dalam kesaksian, riwayat, dan jabatan agar timbul kepercayaan terhadap kejujurannya dalam berita dan kesaksiannya, serta terhadap pelaksanaan amanahnya dalam jabatannya. Kepercayaan itu telah hancur dalam semua hal tersebut karena keberaniannya terhadap Tuhannya dengan melakukan apa yang ia yakini sebagai dosa besar. Sebab yang mencegahnya dari berdusta dalam berita dan kesaksiannya, serta dari lalai dalam jabatannya, tidak lain adalah rasa takutnya untuk berani melakukan dosa besar terhadap Tuhannya, atau terus-menerus dalam dosa

kecil. Maka apabila keberaniannya telah terwujud sebagaimana yang kami sebutkan, gugurlah kepercayaan terhadap apa yang mencegahnya dari berdusta dalam berita dan kesaksiannya, serta dari tidak ikhlas dalam jabatannya.

Adapun mafsadat-mafsadat akhirat dan siksanya, maka ia tidak mendapat siksa seperti siksa pezina, pembunuh, maupun pemakan harta haram. Sebab siksa akhirat pada umumnya dibangun sesuai tingkatan mafsadat, sebagaimana pahala akhirat pada umumnya dibangun sesuai tingkatan maslahat. Keduanya tidak berbeda-beda hanya dengan ketaatan atau kemaksiatan semata, tanpa mempertimbangkan tingkatan maslahat dan mafsadatnya. Seandainya demikian, maka pahala bersedekah dengan sebutir kurma sama dengan pahala bersedekah dengan sekantong besar uang; menggunjing kaum Mukminin dengan menyandarkan mereka kepada dosa-dosa besar sama dengan menggunjing mereka dengan menyandarkan kepada dosa-dosa kecil; dan mencaci para nabi sama dengan mencaci para wali. Yang nampak adalah bahwa orang ini tidak mendapat siksa seperti siksanya orang yang melakukan dosa kecil karena keberaniannya dan pelanggaran terhadap kehormatan, melainkan ia mendapat siksa pertengahan antara dosa besar dan dosa kecil — karena keberaniannya terhadap Allah Ta'ala dengan melakukan apa yang ia yakini sebagai dosa besar.

Yang paling tepat adalah mendefinisikan dosa besar sebagai sesuatu yang menunjukkan sikap remehnya pelakunya terhadap agamanya, setara dengan petunjuk yang diberikan oleh dosa besar terkecil yang telah ditetapkan oleh nash. Aku belum menemukan dari seorang pun di antara para ulama kaidah yang tegas tentang hal itu.

Pasal tentang Hukum Terus-menerus Melakukan Dosa Kecil

Hukum Terus-menerus Melakukan Dosa Kecil

Jika ada yang bertanya: "Kalian telah menyatakan bahwa terus-menerus melakukan dosa kecil setara dengan melakukan dosa besar, lalu apa batasan 'terus-menerus' itu? Apakah cukup dua kali atau lebih dari itu?" Kami menjawab: apabila seseorang berulang kali melakukan dosa kecil dengan frekuensi yang menunjukkan betapa rendahnya kepedulian dia terhadap agamanya – sebagaimana halnya melakukan dosa besar – maka kesaksian dan riwayatnya ditolak karenanya.

Demikian pula jika terkumpul berbagai dosa kecil yang berbeda jenisnya, sedemikian rupa sehingga keseluruhannya menunjukkan kesan yang sama dengan dosa besar yang paling ringan sekalipun.

Pasal tentang Melakukan Kerusakan dengan Menyangkanya sebagai Kebajikan

Melakukan Kerusakan dengan Menyangkanya sebagai Kebajikan

Barangsiapa melakukan sesuatu yang menurutnya adalah kebaikan, namun pada hakikatnya adalah kerusakan – seperti seseorang yang memakan harta yang ia yakini miliknya sendiri, atau menggauli budak perempuannya dengan meyakini bahwa ia masih dalam kepemilikannya, atau mengenakan pakaian yang ia

kira miliknya, atau menempati rumah yang ia yakini miliknya, atau menggunakan jasa seorang budak yang ia kira miliknya, kemudian ternyata wakilnya telah mengeluarkan semua itu dari kepemilikannya — maka orang tersebut tidak berdosa karena penyangkaannya itu. Perbuatannya pun tidak dapat digolongkan sebagai ketaatan, kemaksiatan, maupun perbuatan mubah; melainkan termasuk perbuatan yang dimaafkan, sebagaimana perbuatan anak-anak dan orang gila. Namun demikian, ia tetap wajib menanggung ganti rugi atas apa yang telah ia habiskan dari harta tersebut, karena hal itu merupakan tanggung jawab yang sah, dan tanggung jawab semacam ini tidak bergantung pada ada tidaknya dosa.

Demikian pula jika seseorang menggauli wanita asing dengan menyangkanya sebagai istri atau budak perempuannya, maka ia tidak berdosa, namun wajib membayar mahar mitsl kepadanya.

Pasal tentang Orang yang Melakukan Sesuatu dengan Menyangkanya sebagai Ibadah atau Kewajiban, Padahal Ia adalah Kerusakan

Orang yang Melakukan Sesuatu dengan Menyangkanya sebagai Ibadah atau Kewajiban, Padahal Ia adalah Kerusakan

Barangsiapa melakukan suatu perbuatan dengan menyangkanya sebagai ibadah atau hal yang mubah, padahal pada hakikatnya termasuk kerusakan yang diharamkan — seperti seorang hakim yang memutus perkara berdasarkan apa yang ia

yakini sebagai kebenaran berdasarkan dalil-dalil syariat, atau seseorang yang shalat dengan meyakini bahwa dirinya dalam keadaan bersuci, atau seseorang yang menyalati seorang murtad dengan meyakini sebagai muslim, atau saksi yang bersaksi atas kebenaran yang ia ketahui berdasarkan asumsi berlanjutnya keadaan tersebut, kemudian ternyata semua penyangkaan itu terbukti keliru – maka ini adalah kekeliruan yang dimaafkan, sebagaimana kasus sebelumnya. Akan tetapi, pelakunya tetap mendapat pahala atas niatnya, bukan atas perbuatannya itu sendiri. Pengecualiannya adalah bagi orang yang shalat dalam keadaan berhadhas, karena ia tetap mendapat pahala atas niatnya dan atas apa yang ia lakukan dalam shalatnya dari hal-hal yang tidak disyaratkan adanya kesucian di dalamnya.

Jika seseorang meminumkan makanan kepada orang yang dalam keadaan darurat dengan maksud menyelamatkan jiwanya, namun makanan tersebut ternyata beracun sehingga menyebabkan orang itu meninggal, maka ia mendapat pahala atas niatnya, bukan atas tindakannya. Adapun diyat dibebankan kepada keluarganya (aqilah), dan kafarat dari hartanya sendiri. Contoh-contoh seperti ini banyak sekali. Jika seseorang memakan makanan dalam keadaan kelaparan berat tanpa mengetahui bahwa makanan itu beracun lalu meninggal karenanya, maka tidak ada diyat yang dibebankan kepada keluarganya, sedangkan mengenai wajib tidaknya kafarat dari hartanya terdapat perbedaan pendapat yang berlaku pula bagi setiap orang yang menyebabkan kematian dirinya sendiri.

Pasal tentang Penjelasan Pembagian Kemaslahatan dan Kerusakan

Penjelasan Pembagian Kemaslahatan dan Kerusakan

Kemaslahatan dan kerusakan terbagi menjadi beberapa bagian:

Pertama: yang dapat diketahui oleh orang cerdas maupun orang bodoh.

Kedua: yang hanya dapat diketahui oleh orang-orang cerdas.

Ketiga: yang hanya dapat diketahui oleh para wali Allah, karena Allah Ta'ala telah menjamin bagi siapa saja yang berjihad di jalan-Nya bahwa Dia akan membimbingnya ke jalan-Nya. Allah berfirman: **"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami."** (Al-Ankabut: 69). Juga karena para wali sangat antusias dalam memahami hukum-hukum dan syariat Allah, sehingga penelitian mereka lebih sempurna dan ijtihad mereka lebih tuntas. Ditambah lagi, barangsiapa mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan mewariskannya ilmu tentang apa yang belum ia ketahui. Bagaimana mungkin orang-orang bertakwa disamakan dengan orang-orang fasik? Tidak, demi Allah, mereka tidak setara dalam derajat, tidak dalam kehidupan, dan tidak pula dalam kematian. Para ulama adalah pewaris para nabi, maka sudah seharusnya mereka tidak mempedulikan orang-orang bodoh yang mencela ilmu mereka, meremehkan ucapan mereka, dan memahami maksud mereka secara keliru — sebagaimana yang dilakukan orang-orang musyrik terhadap Al-Qur'an Al-Karim ketika mereka berkata: **"Janganlah kamu mendengarkan Al-Qur'an ini**

dan buatlah kegaduhan terhadapnya, agar kamu dapat mengalahkan (mereka)." (Fussilat: 26). Sebagaimana Allah menjadikan bagi setiap nabi seorang musuh dari kalangan para penjahat, demikian pula Dia menjadikan bagi setiap ulama yang muqarrabin seorang musuh dari kalangan para penjahat. Barangsiapa di antara para ulama yang bersabar menghadapi permusuhan orang-orang bodoh sebagaimana para nabi bersabar, maka ia akan ditolong sebagaimana mereka ditolong, diberi pahala sebagaimana mereka diberi pahala, dan meraih kemenangan sebagaimana mereka meraih kemenangan. Bagaimana mungkin beruntung orang yang memusuhi golongan Allah dan berupaya memadamkan cahaya Allah? Kedengkian mendorong kepada hal yang lebih buruk dari itu. Orang-orang Yahudi ketika mendengki Rasul — semoga shalawat dan salam tercurah kepadanya — kedengkian mereka mendorong mereka untuk memerangi dan menentangnya, bahkan mereka mengingkari kerasulannya dan mendustakan ucapannya.

Pasal tentang Penjelasan Perbedaan dan Kesetaraan Tingkatan Kemaslahatan dan Kerusakan

Kemaslahatan dan kerusakan memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Di atas tingkatan kemaslahatan inilah tersusun keutamaan-keutamaan di dunia dan pahala-pahala di akhirat. Di atas tingkatan kerusakan inilah tersusun dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, serta hukuman-hukuman di dunia dan di akhirat.

Kadang kala kemaslahatan dua perbuatan setara dari segala sisi, lalu Allah Yang Mahakuasa mewajibkan pencapaian salah satu dari dua kemaslahatan itu – memandang kepada pihak yang diwajibkan baginya atau atasnya – dan menjadikan pahalanya lebih sempurna dari pahala yang tidak Dia wajibkan. Contohnya: satu dirham sedekah sunnah setara dengan satu dirham zakat, namun Allah mewajibkan zakat karena jika tidak diwajibkan, niscaya orang-orang kaya akan enggan berbuat baik kepada orang-orang fakir sehingga mereka binasa. Allah menjadikan pahala zakat lebih besar dari pahala sedekah sunnah untuk mendorong pelaksanaannya. Sesungguhnya bisa jadi seseorang mendapat pahala atas salah satu dari dua amal yang setara, melebihi pahala atas yang lainnya, padahal tidak ada perbedaan antara keduanya kecuali beban kewajiban dan adanya ancaman siksa jika ditinggalkan.

Untuk hal ini terdapat beberapa contoh:

Pertama: Haji wajib beserta umrahnya setara dengan haji sunnah beserta umrahnya dari segala sisi.

Kedua: Puasa Ramadan setara dengan puasa Syakban dari segala sisi, namun puasa Ramadan lebih utama dari puasa Syakban. Bahkan jika puasa Ramadan jatuh pada hari-hari yang paling pendek dan puasa lainnya pada hari-hari yang paling panjang, maka puasa Ramadan tetap lebih utama meski lebih ringan dan singkat dibanding puasa hari-hari lain yang lebih berat dan panjang.

Contoh ketiga: Zikir yang wajib dan yang sunnah setara dari segala sisi. Takbiratul ihram sama persis dengan takbir-takbir lainnya, namun ia lebih utama dari semuanya tanpa ada perbedaan

pendapat. Demikian pula membaca Al-Fatihah dalam shalat setara dengan membacanya di luar shalat, namun membacanya dalam shalat lebih utama daripada di luar shalat. Demikian pula zikir-zikir yang terdapat dalam Al-Qur'an, jika diniatkan sebagai bacaan Al-Qur'an maka disyaratkan kesucian dari janabat, namun jika diniatkan sebagai zikir – seperti membaca basmalah ketika makan dan minum, membaca hamdalah setelah selesai, dan tasbih-tasbih yang disebutkan dalam Al-Qur'an – maka tidak disyaratkan kesucian dari janabat, meski zikir-zikir tersebut setara dari segala sisi.

Demikian pula apa yang Allah wajibkan dalam zakat, kadang kala kemaslahatannya setara dengan kemaslahatan sedekah sunnah yang sejenisnya dalam hal mengisi kekosongan dan menolak kebutuhan. Untuk ini ada beberapa contoh:

Pertama: Mengeluarkan dua dirham yang nilainya sama, satu sebagai zakat dan yang lain sebagai sedekah.

Kedua: Dua ekor kambing yang nilainya sama, satu disedekahkan dan yang lain dizakatkan.

Ketiga: Mengeluarkan sepersepuluh sebagai zakat bersama sepersepuluh lain dari jenis yang sama sebagai sedekah. Maka zakat dalam semua kasus tersebut lebih utama dari sedekah, meski sudah pasti setara dalam hal menolak kebutuhan dan mengisi kekosongan.

Adakalanya sedekah sunnah lebih sempurna kemaslahatannya dari zakat yang wajib, namun zakat tetap lebih utama. Untuk ini ada beberapa contoh:

Pertama: Seseorang menyedekahkan seekor kambing yang bagus atau gandum berkualitas tinggi, sementara ia menzakatkan seekor kambing yang jelek, unta yang buruk, atau gandum berkualitas rendah.

Kedua: Seseorang mengeluarkan bintu makhad (unta betina berumur satu tahun) sebagai zakat dan menyedekahkan huqqah (unta berumur tiga tahun) atau jadza'ah (unta berumur empat tahun).

Ketiga: Seseorang menyedekahkan perak yang halus dan bagus sementara menzakatkan perak yang kasar dan buruk dari jenis nishab yang sama. Yang berkualitas tinggi dari jenis-jenis ini tentu lebih sempurna kemaslahatannya dan lebih besar manfaatnya dalam bab sedekah, meski sudah pasti pahalanya lebih rendah dari apa yang kami sebutkan dalam zakat.

Dasar dari semua ini adalah sabda beliau — semoga shalawat dan salam tercurah kepadanya — tentang firman Allah Yang Mahaperkasa lagi Mahamulia: *"Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada melaksanakan apa yang Aku wajibkan atasnya."* Tidak diragukan bahwa hadis ini diamalkan ketika kewajiban setara dengan sunnah sebagaimana yang kami sebutkan mengenai dirham sedekah dan dirham zakat, haji wajib dan haji sunnah, serta puasa wajib dan puasa sunnah — karena semuanya setara dari segala sisi.

Adapun jika keduanya berbeda dalam hal sedikit dan banyak — misalnya seseorang menzakatkan lima dirham dan menyedekahkan sepuluh ribu dirham, atau menzakatkan seekor kambing dan menyedekahkan sepuluh ribu ekor kambing — maka

ada kemungkinan bahwa dalam kasus semacam ini yang wajib tetap lebih utama dari yang sunnah tanpa mempertimbangkan perbedaan kemaslahatan keduanya. Ada pula kemungkinan bahwa hadis tersebut dikhususkan untuk dua amal yang setara kemaslahatannya seperti dirham zakat dengan dirham sedekah, dan kambing zakat dengan kambing sedekah. Namun demikian, pembatasan seperti itu bertentangan dengan zahir hadis. Tidaklah jauh dari kemurahan Allah untuk memberikan pahala atas amal yang lebih sedikit dari dua amal yang sejenis melebihi pahala atas yang lebih banyak, sebagaimana Allah mengutamakan pahala umat ini meski amalnya sedikit atas pahala orang-orang Yahudi dan Nasrani meski amalnya banyak, dan sebagaimana Allah mengutamakan pahala ibadah-ibadah wajib atas ibadah sunnah yang setara dengannya — karena itu adalah pemberian Allah kepada siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya.

Demikian pula qiyam lailatul qadar mewajibkan pengampunan dosa-dosa meski setara dengan qiyam setiap malam Ramadan. Demikian pula amal di malam lailatul qadar lebih baik dari amal seribu bulan meski setara. Demikian pula shalat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi lebih utama dari shalat di masjid-masjid lainnya, meski shalat itu sendiri setara dari segala aspek yang disyariatkan di dalamnya.

Jika satu kebaikan di malam lailatul qadar lebih utama dari tiga puluh ribu kebaikan di selainnya, padahal tasbih di dalamnya sama seperti tasbih di lainnya, shalatnya sama seperti shalat di lainnya, dan bacaannya sama seperti bacaan di lainnya — maka diketahuilah bahwa Allah memberikan karunia kepada hamba-hamba-Nya pada sebagian waktu dengan apa yang tidak Dia berikan pada waktu lainnya, meski sudah pasti setara. Itu semata-

mata adalah kemurahan dari Allah Yang Mahakuasa, sebab tidak ada perbedaan antara satu waktu dengan waktu lainnya.

Demikian pula kemurahan-Nya yang agung dalam melipatgandakan pahala di sebagian tempat, seperti menjadikan shalat di Masjid Nabawi lebih utama dari seribu shalat di masjid lainnya selain Masjidil Haram, meski shalat-shalat itu setara.

Di antara yang menunjukkan bahwa Allah terkadang memberikan pahala atas amal yang sedikit melebihi pahala atas amal yang banyak adalah apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Perumpamaan kalian dan perumpamaan Ahli Kitab seperti seseorang yang mengupah beberapa pekerja. Ia berkata: siapa yang mau bekerja untukku dari pagi hingga tengah hari dengan upah satu qirath? Maka orang-orang Yahudi pun bekerja. Kemudian ia berkata: siapa yang mau bekerja untukku dari tengah hari hingga shalat Asar dengan upah satu qirath? Maka orang-orang Nasrani pun bekerja. Kemudian ia berkata: siapa yang mau bekerja untukku dari shalat Asar hingga matahari terbenam dengan upah dua qirath? Merekalah kalian. Maka orang-orang Yahudi dan Nasrani marah dan berkata: mengapa kami yang lebih banyak bekerja namun lebih sedikit mendapat upah? Ia berkata: apakah aku telah mengurangi hakmu sedikit pun? Mereka menjawab: tidak. Ia berkata: itulah karunia-Ku yang Aku berikan kepada siapa yang Aku kehendaki."* Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

Hadis ini pun menunjukkan bahwa pahala tidak sebanding dengan berat ringannya usaha. Juga sabda beliau shalallahu 'alaihi wasallam: *"Iman itu ada enam puluh sekian cabang; yang paling utama adalah ucapan 'Laa ilaaha illallah' dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan."* Menyingkirkan

gangguan dari jalan adalah kemaslahatan umum bagi semua orang yang melewatinya dengan menghilangkan duri, batu, dan kotoran, dan hal itu memerlukan usaha; sementara mengucapkan kalimat iman lebih ringan dari itu.

Jika ada yang bertanya: apakah tingkatan ma'rifah dan keimanan berbeda antara yang wajib dan yang sunnah, sebagaimana tingkatan ibadah berbeda antara yang wajib dan yang sunnah? Kami menjawab: ya. Iman yang pertama dan ma'rifah yang pertama adalah wajib berdasarkan ijmak, sedangkan menghadirkannya setelah itu adalah sunnah yang tidak harus dilakukan terus-menerus. Maka perbedaan antara keduanya adalah karena sebab kewajiban dan kesunnahan, bukan karena perbedaan kemuliaan keduanya pada dirinya sendiri — karena keduanya setara dalam hal kemuliaan dan kesempurnaan — kecuali apa yang dikecualikan seperti wajibnya tasyahhud dalam shalat dan semacamnya.

Adapun perbedaan dalam hal keadaan-keadaan batin, itu sudah jelas. Tingkatan pengagungan dan pemuliaan lebih sempurna dari tingkatan rasa takut dan harapan, karena pengagungan dan pemuliaan lahir dari perenungan terhadap Zat dan Sifat-sifat Allah sehingga keduanya memiliki dua kemuliaan: pertama dari sumber lahirnya, dan kedua dari keterkaitan keduanya. Adapun rasa takut lahir dari perenungan terhadap hukuman-hukuman Allah, dan harapan lahir dari perenungan terhadap pahala-pahala-Nya, sehingga keduanya lebih rendah dari pengagungan dan pemuliaan dalam dua tingkatan.

Demikian pula tingkatan cinta yang lahir dari perenungan terhadap nikmat dan karunia Allah lebih rendah dari tingkatan cinta yang lahir dari perenungan terhadap kesempurnaan dan keindahan

Allah, karena cinta yang pertama lahir dari perenungan terhadap selain Allah, sedangkan cinta karena pemuliaan lahir dari perenungan terhadap sifat-sifat keindahan dan kesempurnaan Allah. Pengagungan dan kewibawaan lebih utama dari cinta yang lahir dari ma'rifah terhadap keagungan dan keindahan Allah, karena dalam cinta terdapat kelezatan menikmati keindahan yang dicintai, berbeda dengan orang yang mengagungkan dan memiliki rasa hormat — karena kewibawaan dan pengagungan menuntut kerendahan diri dan keterpencilan, dan jiwa tidak memiliki bagian di sana sehingga murni untuk Allah semata.

Jika ada yang bertanya: apakah orang yang berhaji untuk dirinya sendiri dan orang yang dihajikan setara dalam tujuan-tujuan haji? Kami menjawab: dikatakan bahwa keduanya setara dalam hal terbebasnya tanggungan, namun tidak setara dalam hal pahala. Betapa jauh perbedaan antara sekadar membayar upah untuk melaksanakan haji, menunaikan rukun-rukun, syarat-syarat, sunnah-sunnah, dan adab-adabnya beserta menanggung beratnya — ditambah rasa tunduk, khusyuk, rendah hati, pasrah, pengagungan yang diperoleh di dalamnya — dengan hanya mengeluarkan uang. Demikianlah semua pengganti tidak menyamai yang digantikan. Tayamum tidaklah seperti wudu dan mandi janabat, puasa kafarat tidaklah seperti memerdekakan budak, dan memberi makan tidaklah seperti berpuasa. Pengganti-pengganti dan yang digantikan tidak setara dalam hal kemaslahatan karena syarat beralih kepada salah satunya adalah ketiadaan yang lainnya.

Jika ada yang bertanya: seandainya seorang petugas haji yang dibayar (ajir) merasakan kerendahan, kekhusyukan, ketenangan, ketundukan, rasa hormat, pengagungan, kewibawaan,

kecintaan, ketentraman, kebahagiaan, kegembiraan, rasa takut, harapan, tangisan, dan rasa malu — apakah pahala atas semua itu juga diperoleh oleh orang yang dihajikan? Kami menjawab: tidak. Karena akad ijarah (upah) berkaitan dengan rukun-rukun haji, kewajiban-kewajiban, dan sunnah-sunnahnya. Sedangkan dari amalan-amalan hati yang ikut terlibat hanyalah niat — karena sahnya ibadah bergantung padanya — dan itu pun tidak sampai kepada orang yang dihajikan, karena akad ijarah tidak mencakupnya. Bahkan seandainya petugas haji itu diupah untuk menghadirkan amalan-amalan hati tersebut, hal itu tidak sah karena umumnya tidak mampu dilakukan dan memang tidak dibutuhkan — berbeda dengan haji itu sendiri beserta sunnah-sunnahnya.

Jika ada yang bertanya: apa pendapat kalian tentang orang yang mengenyangkan seorang miskin selama sepuluh hari? Apakah pahalanya sama dengan pahala orang yang mengenyangkan sepuluh orang miskin, padahal yang diwajibkan adalah mengenyangkan sepuluh rasa lapar, seluruhnya adalah hamba-hamba Allah, dan yang diwajibkan adalah berbuat baik kepada mereka — lalu apa bedanya antara menghasilkan kemaslahatan ini pada satu tempat atau pada banyak tempat? Kami menjawab: keduanya tidak setara, karena di antara kelompok orang banyak itu mungkin terdapat wali Allah atau beberapa wali-Nya, sehingga memberi makan mereka lebih utama dari mengulang-ulang memberi makan satu orang.

Allah Yang Mahakuasa telah mendorong untuk berbuat baik kepada orang-orang shalih dengan firman-Nya: **"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki**

dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan." (An-Nur: 32). Hal semacam ini tidak dapat dipastikan pada seseorang yang tertentu. Juga karena dari doa banyak orang diharapkan sesuatu yang tidak diharapkan dari doa seorang saja — sebagaimana dari doa orang-orang yang menshalatkan jenazah jika mencapai empat puluh orang diharapkan sesuatu yang tidak diharapkan jika kurang dari itu, sebagaimana disebutkan dalam hadis.

Demi tujuan inilah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mewajibkan penyaluran zakat kepada golongan-golongan yang berhak, karena di dalamnya terdapat penolakan berbagai jenis kerusakan dan penarikan berbagai jenis kemaslahatan. Menghilangkan kefakiran dan kemiskinan adalah jenis yang berbeda dari menghilangkan perbudakan dari para mukatab (budak yang membeli kemerdekaannya), meringankan hutang dari orang-orang yang terjerat hutang, mengatasi keterasingan dan keterputusan bagi ibnu sabil (musafir), demikian pula upaya merangkul hati (ta'lif al-qulub) bagi yang berpendapat bahwa bagian muallaf masih berlaku, serta membantu para mujahid dalam jihad yang merupakan amalan setingkat di bawah iman kepada Allah Tuhan semesta alam.

Jika ada yang bertanya: kadang kala syariat menetapkan atas perbuatan yang ringan hal yang sama dengan yang ditetapkan atas perbuatan yang berat — seperti menetapkan ampunan dosa atas haji mabrur, menetapkan hal yang sama atas keselarasan amin jamaah shalat dengan amin para malaikat, dan menetapkan ampunan dosa atas qiyam lailatul qadar sebagaimana menetapkannya atas qiyam seluruh Ramadan — maka jawabannya bahwa ketaatan-ketaatan ini meski setara dalam hal penghapusan dosa, namun tidak setara dalam hal pahala. Sesungguhnya Allah

Yang Mahasuci telah menetapkan atas kebaikan-kebaikan itu peningkatan derajat dan penghapusan keburukan-keburukan, dan tidak mesti dari kesetaraan dalam penghapusan keburukan berarti kesetaraan dalam peningkatan derajat. Pembicaraan kita adalah tentang keseluruhan apa yang ditetapkan atas suatu perbuatan berupa penarikan kemaslahatan dan penolakan kerusakan, dan hal itu berbeda-beda sesuai perbedaan amal-amal.

Di antara amal ada yang mulia pada dirinya sendiri dan pada apa yang ditetapkan atasnya berupa penarikan kemaslahatan dan penolakan kerusakan, sehingga yang sedikit darinya lebih utama dari yang banyak dari selainnya, dan yang ringan darinya lebih utama dari yang berat dari selainnya. Pahala dalam kasus semacam ini tidaklah sebanding dengan beratnya usaha – sebagaimana yang disangka sebagian orang yang tidak tahu – melainkan pahalanya sesuai dengan keagungannya pada dirinya sendiri, seperti ma'rifah-ma'rifah yang luhur, keadaan-keadaan yang mulia, dan kalimat-kalimat yang diridai.

Betapa banyak ibadah yang ringan di lisan namun berat di timbangan, dan betapa banyak ibadah yang berat bagi manusia namun ringan di timbangan. Buktinya, tauhid itu ringan bagi hati dan lisan namun merupakan hal terbaik yang diberikan kepada manusia dan menjadi rahmat dari Allah Yang Maha Pengasih. Mengucapkannya adalah kalimat yang paling utama, karena ia mewajibkan surga dan menolak kemurkaan Allah. Beliau shalallahu 'alaihi wasallam telah menegaskan bahwa itu adalah amalan terbaik, ketika ditanya: *"Amal apakah yang paling utama?"* Beliau menjawab: *"Iman kepada Allah."* Dan beliau menempatkan jihad di bawahnya meski jihad jauh lebih berat.

Demikian pula ma'rifah tauhid adalah ma'rifah yang paling utama, dan meyakiniya adalah keyakinan yang paling utama, meski hal itu mudah dan ringan jika dilakukan dengan sungguh-sungguh. Shalat adalah penyejuk mata Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam, namun menjadi beban bagi orang lain. Shalat orang lain yang berat pun tidak menyamai shalatnya yang ringan dan menjadi penyejuk mata. Demikian pula membayar zakat dengan keikhlasan hati lebih utama dari membayarnya dengan rasa kikir dan paksaan diri.

Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam menjadikan orang yang mahir membaca Al-Qur'an bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti, dan menjadikan bagi orang yang membacanya dengan terbata-bata karena kesulitan dua pahala.

Di antara yang menunjukkan bahwa pahala tidak selalu sebanding dengan beratnya usaha dalam semua ibadah adalah apa yang diriwayatkan Abu Darda dari Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Maukah aku beritahu kalian tentang amalan terbaik kalian, yang paling suci di sisi Tuhan kalian, paling tinggi dalam derajat kalian, lebih baik bagi kalian dari menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik bagi kalian dari bertemu musuh kalian lalu kalian memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kalian?"* Mereka menjawab: *"Tentu."* Beliau bersabda: *"Zikir kepada Allah."* Muadz bin Jabal berkata: *"Tidak ada sesuatu yang lebih menyelamatkan dari azab Allah daripada zikir kepada Allah."* Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

Di antara yang menunjukkan hal tersebut pula adalah apa yang diriwayatkan Abu Hurairah dari Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa*

mengucapkan di pagi hari dan di sore hari: 'Subhanallahi wabihamdih' (Maha Suci Allah dan segala puji bagi-Nya) seratus kali, tidak ada seorang pun yang datang pada hari kiamat dengan membawa yang lebih utama dari apa yang ia bawa, kecuali seseorang yang mengucapkan seperti yang ia ucapkan atau menambah atasnya." Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya.

Demikian pula sabda beliau shalallahu 'alaihi wasallam dalam riwayat Abu Hurairah juga, ia berkata: Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Allah Yang Maha Pengasih: 'Subhanallahi wabihamdih, Subhanallahil 'adzim' (Maha Suci Allah dan segala puji bagi-Nya, Maha Suci Allah Yang Maha Agung)." Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahih mereka.*

Kesimpulannya bahwa pahala ditetapkan berdasarkan perbedaan tingkatan kemuliaan. Jika dua amal setara dari segala sisi, maka pahala yang lebih banyak adalah atas yang lebih banyak amalnya berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya."** (Az-Zalzalah: 7).

Pasal tentang Hal-hal yang Pahalanya Berbeda sesuai Perbedaan Beratnya Usaha

Jika ada yang bertanya: apa patokan perbuatan yang berat yang pahalanya lebih besar dari yang ringan? Saya menjawab: jika dua perbuatan itu sama dalam hal kemuliaan, syarat-syarat,

sunnah-sunnah, dan rukun-rukunnya, namun salah satunya lebih berat, maka keduanya sama dalam pahalanya karena kesetaraan dalam semua kewajibannya. Adapun yang satu berbeda karena menanggung beratnya usaha demi Allah Yang Mahasuci, maka ia diberi pahala atas penanggung beratnya usaha itu, bukan atas esensi beratnya sendiri — karena tidak sah mendekatkan diri kepada Allah dengan kesusahan semata, sebab semua bentuk pendekatan diri kepada Allah adalah pengagungan kepada-Nya Yang Mahasuci, sementara esensi kesusahan itu sendiri bukanlah bentuk pengagungan atau pemuliaan.

Yang menunjukkan hal ini adalah bahwa orang yang menanggung beban dalam melayani seseorang, orang tersebut menganggapnya bukan karena beban itu sendiri, melainkan karena ia menanggung beban pelayanan untuknya. Contohnya adalah mandi di musim panas dan musim semi dibandingkan mandi saat dinginnya musim dingin yang sangat; pahala keduanya sama karena kesetaraan dalam syarat-syarat, sunnah-sunnah, dan rukun-rukunnya, namun pahala mandi di musim dingin bertambah karena menanggung beratnya dingin. Jadi perbedaannya bukan pada esensi dua mandi itu sendiri, melainkan pada apa yang menyertai keduanya.

Demikian pula beratnya perjalanan sebagai sarana bagi orang yang menuju masjid, haji, atau perang dari jarak dekat, dibandingkan orang yang menuju ibadah-ibadah ini dari jarak jauh. Pahala keduanya berbeda sesuai perbedaan sarana, namun setara dari sisi pelaksanaan sunnah-sunnah, syarat-syarat, dan rukun-rukun ibadah tersebut. Sesungguhnya syariat memberi pahala atas sarana-sarana menuju ketaatan sebagaimana memberi pahala atas tujuan-tujuannya, meski pahala sarana dan tujuan berbeda.

Demikian pula ditetapkan bagi setiap langkah yang dilangkahkan orang yang shalat menuju pelaksanaan jamaah: satu derajat diangkat dan satu kesalahan dihapus. Ditetapkan pula bahwa yang paling jauh jaraknya menuju shalat mendapat pahala yang lebih besar dari yang paling dekat jaraknya. Demikian pula ditetapkan bagi para musafir menuju jihad – dengan rasa haus, kelelahan, kelaparan, pengeluaran besar dan kecil, penyeberangan lembah-lembah, apa yang mereka alami dari musuh, dan tapak kaki yang membuat kafir murka – pahala amal shalih. Begitu pula menanggung kesulitan-kesulitan yang lahir dari ibadah atau dari sarana ibadah, dan pahala atas penanggung beban itu berbeda sesuai berat ringannya beban tersebut.

Jika ada yang bertanya: Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dalam dua kitab sahih mereka dengan sanad yang bersambung dari Aisyah bahwa ia berkata: *"Aku berkata: Ya Rasulullah, orang-orang pulang dengan dua ibadah sementara aku hanya pulang dengan satu ibadah? Beliau bersabda: 'Tunggulah, apabila kamu sudah suci, keluarlah ke Tan'im lalu ihramlah dari sana kemudian temuilah kami di tempat ini dan itu.'* Beliau berkata – menurutku beliau bersabda: *'besok. Namun itu sesuai dengan ukuran usahamu' atau beliau bersabda 'nafkahmu.'"* Saya menjawab: ini diragukan apakah beliau bersabda "ukuran usahamu" atau "ukuran nafkahmu." Jika yang terjadi adalah sabda beliau: "sesuai nafkahmu," maka tidak diragukan bahwa apa yang diinfakkan dalam ketaatan kepada Allah dibedakan antara yang sedikit dan yang banyak. Jika yang terjadi adalah sabda beliau: "sesuai usahamu," maka perlu dipahami bahwa maknanya adalah: "sesuai penanggung beratnya usahamu" sebagaimana yang kami sebutkan.

Telah dikatakan bahwa dalam sebagian kitab-kitab Allah terdapat firman-Nya: *"Dengan mata-Ku Aku melihat apa yang ditanggung oleh orang-orang yang menanggung beban karena-Ku."*

Kami telah mengetahui dari sumber-sumber dan mata air syariat bahwa yang dituju syariat semata-mata adalah kemaslahatan para hamba dalam agama dan dunia mereka, sementara kesulitan itu sendiri bukanlah suatu kemaslahatan. Memerintahkan sesuatu yang mengandung kesulitan itu seperti dokter yang memerintahkan pasiennya menggunakan obat yang pahit dan tidak enak rasanya — tujuannya semata-mata adalah kesembuhan. Jika seseorang berkata bahwa tujuan dokter adalah menciptakan kesulitan berupa pahitnya obat bagi pasien, tentu itu tidak tepat bagi orang yang bermaksud perbaikan.

Demikian pula seorang ayah yang memotong tangan anaknya yang membusuk demi menjaga jiwanya — tujuannya bukan menciptakan rasa sakit akibat pemotongan, melainkan menjaga jiwa anaknya, meski ia melakukannya dengan perasaan sedih dan sakit hati karena memotong tangan anaknya.

Beliau shalallahu 'alaihi wasallam telah meriwayatkan dari Allah Yang Mahaperkasa lagi Mahamulia bahwa Dia berfirman: *"Tidaklah Aku ragu dalam sesuatu yang Aku akan lakukan sebagaimana keraguan-Ku dalam mencabut nyawa hamba-Ku yang beriman; ia membenci kematian dan Aku membenci menyusahkannya, namun tidak ada jalan lain baginya."* Tidak diragukan bahwa kesulitan-kesulitan dari sisi kesulitan itu sendiri menyusahkan orang beriman dan selainnya. Yang membuat urusannya menjadi ringan hanyalah pahala dan imbalan yang dibangun di atas penanggung beban tersebut. Maka bisa saja amal badan yang sedikit lebih utama dari yang banyak, dan yang ringan

lebih utama dari yang berat — seperti mengutamakan shalat qashar atas shalat sempurna (itmam), dan mengutamakan shalat Subuh meski rakaatnya sedikit atas shalat-shalat lainnya menurut yang berpendapat ia adalah shalat al-wustha, padahal ia lebih singkat dari shalat Asar sebagaimana yang disebutkan dalam sunnah. Allah Ta'ala memberikan karunia-Nya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Jika pahala selalu sebanding dengan beratnya usaha secara mutlak, tentu tidak akan demikian halnya, dan shalat witir satu rakaat tidak akan lebih utama dari dua rakaat fajar (sunnah Subuh), serta dua rakaat fajar tidak akan lebih utama dari yang semisalnya dari shalat-shalat rawatib.

Adapun mendinginkan (mengakhirkan) shalat Zuhur saat udara sangat panas (Ibrad) meski mengandung keterlambatan dari segera mendirikan shalat — itu adalah mendahulukan kemaslahatan yang lebih kuat atas kemaslahatan yang lebih lemah. Berjalan menuju jamaah dalam panas terik yang sangat mengacaukan kekhusyukan yang merupakan sifat terbaik shalat, maka kekhusyukan yang merupakan sifat terbaik shalat didahulukan atas ketepatan waktu yang tidak sebanding derajatnya. Demi makna inilah diperintahkan berjalan menuju jamaah dengan tenang dan wibawa meski mengandung keterlambatan dari azan dan sempurnanya mengikuti imam — karena jika terburu-buru ia akan gelisah dan hilang kekhusyukannya. Maka syariat mendahulukan pemeliharaan kekhusyukan atas ketepatan waktu dan atas kesempurnaan mengikuti imam dalam seluruh shalat.

Demikian pula shalat ditunda karena segala sesuatu yang mengacaukan kekhusyukan seperti rasa haus dan lapar yang berlebihan. Demikian pula shalat ditunda karena menahan buang

air kecil dan buang air besar. Seyogianya shalat ditunda karena segala sesuatu yang mengacaukan yang menyebabkan hakim pun menunda putusannya karena hal yang serupa.

Demikian pula shalat ditunda hingga akhir waktu bagi orang yang yakin akan menemukan air di akhir waktu, karena keutamaan shalat dengan bersuci menggunakan air lebih utama dari segera mendirikan jamaah. Keutamaan ini karena perhatian syariat terhadap syarat-syarat ibadah lebih besar dari perhatiannya terhadap sunnah-sunnah pelengkap. Yang menunjukkan hal ini adalah bahwa orang yang mampu menggunakan air tidak memiliki pilihan antara air dan tayamum, sedangkan orang yang mampu segera mendirikan jamaah memiliki pilihan antara segera berjamaah dan mengakhirkan serta shalat sendiri. Jika kemaslahatan segera jamaah sebesar kemaslahatan menggunakan air, niscaya ia ditetapkan ketika mampu sebagaimana ditetapkannya penggunaan air.

Adapun bau mulut orang yang berpuasa, Imam Asy-Syafi'i mengutamakan atas menghilangkan bau mulut dengan siwak, berdalil bahwa pahalanya lebih harum dari minyak kesturi. Namun Imam Asy-Syafi'i tidak diikuti dalam hal itu, karena tidak mesti dari menyebutnya pahala suatu amal bahwa ia lebih utama dari amal lainnya — sebab menyebutkan keutamaan tidak mesti menghasilkan keunggulan dalam hal keutamaan. Tidakkah engkau lihat bahwa witr menurut Imam Asy-Syafi'i dalam pendapat barunya lebih utama dari dua rakaat fajar, padahal Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam bersabda: "*Dua rakaat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya.*" Betapa banyak ibadah yang dipuji syariat dan disebutkan keutamaannya, namun selainnya lebih utama darinya.

Ini adalah bab berbenturannya dua kemaslahatan yang tidak mungkin digabungkan — karena siwak adalah salah satu jenis bersuci yang disyariatkan demi mengagungkan Allah Yang Mahasuci, sebab berbicara kepada orang-orang agung dengan mulut yang bersih adalah bentuk pengagungan tanpa diragukan, dan karenanya siwak disyariatkan. Bau mulut tidak mengandung pengagungan maupun pemuliaan, maka bagaimana bisa dikatakan bahwa keutamaan bau mulut melebihi pengagungan Pemilik Keagungan dengan menyucikan mulut?

Yang menunjukkan bahwa kemaslahatan siwak lebih besar dari kemaslahatan menanggung beban bau mulut adalah sabda Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam: *"Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak shalat."* Seandainya kemaslahatannya tidak lebih sempurna dari kemaslahatan menanggung beban bau mulut, niscaya kewajiban pelaksanaannya tidak digugurkan hanya karena beratnya. Ini menunjukkan bahwa kemaslahatannya telah mencapai tingkatan wajib. Beliau shalallahu 'alaihi wasallam juga menegaskan hal itu dengan sabdanya: *"Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak shalat."*

Apa yang disebutkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah pengkhususan terhadap hal yang umum hanya berdasarkan dalil yang disebutkan yang bertentangan dengan apa yang kami uraikan, dan tidak sah mengqiyaskannya dengan darah syuhada — karena orang yang bersiwak sedang bermunajat kepada Tuhannya, maka disyariatkan baginya menyucikan mulutnya dengan siwak, sedangkan jasad orang yang meninggal sudah menjadi bangkai

yang tidak lagi bermunajat. Maka pengqiyasan tersebut tidak sah dengan demikian.

Pasal: Kesetaraan Hukuman Dunia dengan Perbedaan Tingkat Kerusakan

Kesetaraan Hukuman Dunia dengan Perbedaan Tingkat Kerusakan

Hukuman-hukuman dunia terkadang setara meskipun tingkat pelanggaran berbeda-beda, padahal pada umumnya hukuman itu berbeda sesuai dengan perbedaan pelanggarnya. Misalnya, orang yang meminum setetes khamar saja dikenai hukuman had sebagaimana orang yang meminum hingga mabuk dan merusak akalnya, padahal tingkat kerusakannya berbeda. Namun, sarana menuju zina, pencurian, dan pembunuhan tidaklah disamakan hukumannya dengan zina, pencurian, dan pembunuhan itu sendiri.

Perbedaan antara keduanya dengan meminum setetes khamar adalah ringannya hukuman mabuk dibanding hukuman-hukuman lainnya, meskipun sarana menuju pencurian dan pembunuhan tidak membangkitkan dorongan ke sana. Berbeda dengan sarana menuju zina seperti memandang, menyentuh, dan sebagainya — semua itu justru memperkuat dorongan dan ajakan ke sana. Adapun pembunuhan termasuk dalam perkara-perkara yang dicegah oleh ancaman hukuman.

Jika ditanyakan: apakah dosa orang yang mencuri seperempat dinar sama dengan dosa orang yang mencuri seribu dinar karena keduanya sama-sama dikenai hukuman potong tangan? Kami jawab: tidak, melainkan dosa keduanya berbeda di

akhirat sesuai dengan perbedaan tingkat kerusakan dari pencurian masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya."** (Az-Zalzalah: 8), dan: **"Dan jika ada amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti Kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah Kami sebagai pembuat perhitungan."** (Al-Anbiya: 47).

Adapun hukuman potong tangan yang wajib pada pencurian seribu dinar itu hanya berkaitan dengan seperempat dinar dari seribu tersebut. Tidak lazim bahwa kesamaan dalam hukuman dunia berarti kesamaan dalam hukuman akhirat. Boleh jadi dijawab dengan cara serupa dalam hal hukuman setetes dan hukuman mabuk. Namun had adalah penghapus dosa bagi pelakunya, maka keduanya telah setara dalam had dan penghapusan dosa.

Dalam dua kasus pencurian tadi: keduanya setara dalam hal kerusakan, yaitu mengambil seperempat dinar. Maka kedua had tersebut menghapus dosa yang berkaitan dengan seperempat dinar dari dua pencurian itu, sedangkan sisanya hingga genap seribu dinar tidak ada padanannya dan tidak ada penghapusannya.

Adapun perbedaan antara had zina bagi perjaka/gadis dan had bagi yang sudah menikah, di dalamnya terdapat persoalan yang semoga Allah memudahkan penyelesaiannya.

Jika ditanyakan: mengapa dibedakan antara orang merdeka dan budak dalam hal had, padahal keduanya sama dalam kejahatan dan kerusakan yang ditimbulkan? Kami jawab: menghukum orang-orang terhormat atas suatu kesalahan lebih berat daripada menghukum orang-orang rendahan, karena

terjadinya maksiat dari mereka di tengah limpahan nikmat dan kebaikan yang diterima adalah lebih buruk daripada terjadinya maksiat dari orang-orang rendahan. Tidakkah engkau memperhatikan firman-Nya: **"Wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kamu mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya azabnya dilipatgandakan dua kali."** (Al-Ahzab: 30), dan firman-Nya: **"Dan hampir saja kamu condong sedikit kepada mereka."** (Al-Isra: 74), **"Kalau terjadi demikian, pasti Kami rasakan kepadamu azab berlipat ganda di dunia maupun di akhirat."** (Al-Isra: 75), dan firman-Nya: **"Seandainya dia mengadakan sendiri beberapa perkataan atas nama Kami."** (Al-Haqqah: 44), **"Niscaya Kami pegang dia pada tangan kanannya."** (Al-Haqqah: 45), **"Kemudian Kami potong urat nadi jantungnya."** (Al-Haqqah: 46).

Hal ini demikian karena wajibnya orang yang telah diberi nikmat dan dimuliakan untuk bersyukur atas kebaikan sang pemberi nikmat. Apabila ia membalas kebaikan dengan kedurhakaan, maka itu lebih buruk daripada kedurhakaan orang lain. Oleh karena itu, durhaka kepada kedua orang tua dan menyakiti mereka dianggap sangat buruk, karena wajibnya bersyukur atas nikmat keduanya dalam mendidik. Tidakkah engkau perhatikan firman Allah Ta'ala: **"Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu."** (Luqman: 14).

Seandainya seorang menteri mencaci raja dengan cacian yang sama seperti yang dilakukan seorang tukang kandang, maka sang menteri berhak mendapat siksaan yang berat, dan ia tidak disamakan dengan tukang kandang itu justru karena besarnya nikmat dan kebaikan yang telah diterima olehnya.

Jika ditanyakan: bukankah kalian menyamakan antara orang merdeka dan budak dalam hukuman potong tangan karena

pencurian dan hukuman mati karena pemberontakan? Kami jawab: kami menyamakan keduanya karena tidak mungkin membagi-bagi hukuman potong dan bunuh.

Jika ditanyakan: apakah dosa orang yang menyembelih seseorang sama dengan dosa orang yang memotong ruas jari seseorang lalu lukanya menjalar hingga menyebabkan kematiannya? Jawabannya adalah keduanya setara dalam hal kafarat, diyat, dan kisas, namun berbeda dalam hukuman akhirat; karena keberanian orang yang menyembelih dalam melanggar kehormatan jiwa lebih besar daripada keberanian orang yang memotong jari.

Demikian pula seandainya salah satu dari dua pelaku kejahatan melukai korban dengan satu luka sementara yang lain melukai dengan seratus luka, atau salah satunya memotong satu ruas jari sementara yang lain memotong semua anggota tubuh dan jari-jemari hingga korban meninggal — maka keduanya berbeda dalam hukuman akhirat karena perbedaan banyaknya maksiat dan besarnya keberanian, meskipun keduanya setara dalam diyat, kafarat, dan kisas.

Demikian pula seandainya satu pelaku kejahatan menyembelih seseorang sementara pelaku lain memotong-motongnya sehingga meninggal, maka keduanya setara dalam pertanggungjawaban dunia namun berbeda dalam hukuman akhirat karena besarnya keberanian, banyaknya maksiat pada yang satu dan tunggalnya pada yang lain. Demikian pula pembunuhan dengan penyiksaan lebih besar dosanya daripada penyembelihan atau pemenggalan leher.

Jika ditanyakan: apakah Tuhan mengharamkan sesuatu yang tidak mengandung kerusakan? Kami jawab: ya, terkadang Tuhan mengharamkan sesuatu yang tidak mengandung kerusakan, sebagai hukuman atas pelanggaran, atau sebagai bentuk kehariman bagi mereka, atau sebagai bentuk ibadah murni. Adapun pengharaman sebagai hukuman, seperti diharamkannya kepada orang-orang Yahudi setiap hewan yang berkuku, dan diharamkan kepada mereka lemak sapi dan kambing – bukan karena adanya kerusakan pada hal itu, melainkan sebagai hukuman bagi mereka. Seandainya ada kerusakan di dalamnya, tentu tidak akan dihalalkan bagi kita padahal kita lebih mulia di sisi-Nya daripada mereka. Allah telah menegaskan hal itu dengan firman-Nya: **"Demikian Kami hukum mereka karena kezaliman mereka."** (Al-An'am: 146), dan firman-Nya: **"Karena kezaliman orang-orang Yahudi itulah, Kami haramkan atas mereka makanan-makanan yang baik yang dahulu dihalalkan bagi mereka."** (An-Nisa: 160).

Adapun pengharaman sebagai bentuk ibadah murni, seperti diharamkannya berburu saat ihram, penggunaan minyak wangi, wewangian, dan pakaian tertentu – semua itu tidak diharamkan karena sifat yang melekat pada benda-benda itu sendiri yang menuntut pengharamannya, melainkan karena faktor luar yang tidak berkaitan dengan sifat-sifatnya. Hal ini serupa dengan keharaman memakan harta orang lain, yang tidak diharamkan karena sifat yang melekat pada harta itu sendiri, melainkan karena faktor luar.

Pasal: Pembagian Kemaslahatan Menjadi Duniawi dan Ukhrawi

Pembagian Kemaslahatan Menjadi Duniawi dan Ukhrawi

Kemaslahatan terbagi menjadi tiga bagian: Pertama, yang wajib diwujudkan — jika kemaslahatannya sangat besar maka ia wajib dalam setiap syariat. Kedua, yang dianjurkan untuk diwujudkan. Ketiga, yang dibolehkan untuk diwujudkan.

Kemudian kemaslahatan terbagi menjadi tiga jenis:

Pertama: Kemaslahatan ukhrawi — ini bersifat diharapkan kehadirannya, karena tidak seorang pun mengetahui dengan apa akhir hidupnya kelak. Seandainya pun diketahui, tidak dapat dipastikan diterimanya. Seandainya pun dipastikan diterima, tidak dapat dipastikan diperolehnya pahala dan maslahatnya, karena kemungkinan terhapus oleh timbangan amal dan penebusan.

Kedua: Kemaslahatan duniawi — ini terbagi dua: (a) Yang segera diperoleh, seperti kemaslahatan makanan, minuman, pakaian, pernikahan, tempat tinggal, dan kendaraan; juga kemaslahatan transaksi yang langsung mendapat imbalan, serta penguasaan atas barang mubah seperti berburu, memungut rumput, dan mengumpulkan kayu bakar. (b) Yang diharapkan diperoleh, seperti berdagang untuk mendapat keuntungan, mengelola harta anak yatim demi keuntungan yang diharapkan, mengajarkan kerajinan dan ilmu demi kemaslahatan dan manfaat yang diharapkan, mendirikan bangunan, menanam biji-bijian dan pohon-pohonan — semua itu kemaslahatannya diharapkan dan tidak pasti. Demikian pula kemaslahatan yang diharapkan dari efek jera akibat had dan hukuman syariat.

Ketiga: Yang memiliki dua kemaslahatan sekaligus – satu segera dan satu tertunda – seperti kafarat dan ibadah-ibadah yang bersifat finansial. Kemaslahatan segeranya adalah bagi penerimanya, sedangkan kemaslahatan tertundanya adalah bagi pemberinya. Kemaslahatan segeranya bersifat langsung diperoleh, sedangkan kemaslahatan tertundanya bersifat diharapkan.

Pasal: Pembagian Kerusakan Menjadi Duniawi dan Ukhrawi

Pembagian Kerusakan Menjadi Duniawi dan Ukhrawi

Kerusakan terbagi menjadi tiga bagian: **Pertama**, yang wajib dicegah – jika rusaknya sangat besar maka ia wajib dicegah dalam setiap syariat, seperti kekufuran, pembunuhan, zina, perampasan, dan perusakan akal. **Kedua**, yang diperselisihkan di antara syariat-syariat – dilarang dalam satu syariat namun dibolehkan dalam syariat lain sebagai bentuk pemberatan bagi yang dilarang dan keringanan bagi yang dibolehkan. **Ketiga**, yang dicegah oleh syariat-syariat karena dibenci.

Kemudian kerusakan terbagi menjadi tiga jenis:

Pertama: Kerusakan ukhrawi – ini bersifat diharapkan terjadinya dan tidak dapat dipastikan terwujudnya, karena bisa saja gugur karena tobat, ampunan, syafaat, atau timbangan amal.

Kedua: Kerusakan duniawi – terbagi dua: (a) Yang segera terjadi, seperti kekufuran dan kebodohan yang wajib dihilangkan; juga kelaparan, kehausan, ketelanjangan, bahaya serangan, dan peperangan. (b) Yang dikhawatirkan terjadi, seperti memerangi

orang-orang kafir, pemberontak, dan para penyerang yang bermaksud menyerang kita.

Ketiga: Yang memiliki dua kerusakan sekaligus — satu segera dan satu tertunda — seperti kekufuran: kerusakan segeranya bersifat langsung terjadi, sedangkan kerusakan tertundanya bersifat diharapkan.

Adapun yang kerusakannya bersifat segera namun kemaslahatannya bersifat tertunda, seperti serangan terhadap jiwa, kehormatan, dan harta — maka mencegah kerusakannya adalah segera bagi yang terlindungi, sedangkan kemaslahatan pencegahannya adalah tertunda bagi yang mencegahnya.

Faedah: Apabila Kemaslahatan Sangat Besar, Tuhan Mewajibkannya dalam Setiap Syariat

Demikian pula apabila kerusakan sangat besar, Tuhan mengharamkannya dalam setiap syariat. Namun apabila tingkatan kemaslahatan dan kerusakan berbeda-beda, maka syariat terkadang mendahulukan sebagian kemaslahatan dalam sebagian syariat atas yang lainnya, dan berbeda dalam syariat yang lain.

Demikian pula dengan kerusakan. Kisas dalam syariat Nabi Musa alaihissalam adalah wajib sebagai hak Allah, sebagaimana dalam had pencurian dan zina. Namun dalam syariat kita, kisas merupakan hak hamba yang digandengkan dengan hak Tuhan, dan hak hamba lebih diutamakan atas hak Tuhan dalam syariat kita demi memperhatikan kepentingan pelaku kejahatan dan wali korban pembunuhan.

Demikian pula diharamkannya menikah lebih dari satu wanita dalam syariat Nabi Isa alaihissalam demi memperhatikan kepentingan kaum wanita agar tidak dirugikan oleh banyaknya madu dan hamba sahaya. Dalam syariat Nabi Musa alaihissalam dibolehkan tanpa batasan bagi yang mampu memenuhi kewajiban hubungan suami istri dan nafkah pernikahan. Dalam syariat kita dibolehkan menikahi lebih dari satu wanita demi memperhatikan kepentingan kaum pria, namun diharamkan melebihi empat demi memperhatikan kaum wanita dan sebagai rahmat bagi mereka, serta dibolehkan menggauli hamba sahaya tanpa batasan demi memperhatikan kepentingan kaum pria.

Pasal: Perbedaan Amal dengan Kesetaraannya karena Perbedaan Tempat dan Waktu

Perbedaan Amal dengan Kesetaraannya karena Perbedaan Tempat dan Waktu

Ketahuilah bahwa semua tempat dan waktu pada dasarnya setara, dan keutamaan keduanya bergantung pada apa yang terjadi di dalamnya, bukan pada sifat yang melekat pada keduanya. Keutamaan keduanya kembali kepada apa yang Allah anugerahkan kepada hamba-hamba-Nya di dalamnya berupa karunia dan kemurahan-Nya. Karena sesungguhnya Dia berhak menghukum tanpa sebab kekufuran maupun kemaksiatan, dan berhak memberikan anugerah tanpa ketaatan maupun keimanan. Telah shahih pula bahwa Dia menciptakan penghuni surga sementara mereka masih berada di surga, demikian pula para bidadari yang diciptakan di dalam surga.

Keutamaan tempat dan waktu terbagi dua jenis:

Pertama: Keutamaan duniawi, seperti keutamaan musim semi atas musim-musim lainnya, dan keutamaan sebagian negeri atas yang lain karena adanya sungai-sungai, buah-buahan, udara yang segar, dan kesesuaian dengan selera.

Kedua: Keutamaan religius yang kembali kepada Allah yang melimpahkan karunia-Nya kepada hamba-hamba-Nya di dalamnya dengan melipatgandakan pahala orang-orang yang beramal, seperti keutamaan puasa Ramadan atas puasa di bulan-bulan lainnya. Demikian pula hari Asyura, sepuluh hari pertama bulan Zulhijah, hari Senin dan Kamis, bulan Syakban, dan enam hari di bulan Syawal — keutamaan semuanya kembali kepada kedermawanan Allah dan kebaikan-Nya kepada hamba-hamba-Nya di dalamnya.

Demikian pula keutamaan sepertiga malam terakhir dari setiap malam kembali kepada bahwa Allah memberikan di dalamnya berupa pengabulan doa, ampunan, pemberian permohonan, dan pencapaian harapan apa yang tidak diberikan-Nya di dua pertiga pertama.

Demikian pula kekhususan Arafah dengan wukuf di sana, Mina dengan lempar jumrah, serta Safa dan Marwah dengan sai di antara keduanya — semua itu dengan keyakinan penuh akan kesetaraan semua tempat dan waktu. Demikian pula keutamaan Makkah atas negeri-negeri lainnya.

Pasal: Keutamaan Makkah atas Madinah

Keutamaan Makkah atas Madinah

Jika dikatakan: Imam Malik rahimahullah berpendapat tentang keutamaan Madinah atas Makkah, maka apa dalil keutamaan Makkah atasnya? Kami jawab: makna keutamaan itu adalah bahwa Allah melimpahkan karunia kepada hamba-hambanya di Makkah dengan apa yang tidak diberikan-Nya di Madinah. Hal itu ditinjau dari beberapa segi:

Pertama: Wajibnya mengunjunginya untuk haji dan umrah — keduanya adalah kewajiban yang tidak ada yang serupa di Madinah. Pahala atas keduanya adalah pahala atas kewajiban, sedangkan mengunjungi Madinah tidaklah wajib, bahkan mengunjunginya setelah wafatnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam karena berziarah kepadanya adalah sunnah yang tidak wajib.

Kedua: Jika Madinah diutamakan karena Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menetap di sana setelah kenabian, maka Makkah lebih utama darinya; karena beliau menetap di sana setelah kenabian selama tiga belas atau lima belas tahun, sementara di Madinah hanya sepuluh tahun.

Ketiga: Jika Madinah diutamakan karena banyaknya hamba-hamba Allah yang saleh yang datang ke sana, maka Makkah lebih utama darinya karena lebih banyak orang-orang saleh, para nabi, dan para rasul yang mengunjunginya. Tidak ada seorang nabi pun kecuali ia pernah berhaji ke sana — mulai dari Adam hingga para nabi dan wali sesudahnya. Seandainya seorang raja memiliki dua rumah yang mulia lalu ia mewajibkan para hambanya untuk mendatangi salah satunya, dan menjanjikan mereka

pengampunan dosa, pengangkatan derajat, dan menempatkan mereka di dekatnya dalam rumah-rumahnya yang terbaik — maka orang yang berakal tidak akan ragu bahwa perhatiannya terhadap tempat ini lebih sempurna daripada perhatiannya terhadap rumah-rumahnya yang lain. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Barang siapa berhaji lalu tidak berkata kotor dan tidak berbuat fasik, maka ia keluar dari dosa-dosanya seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya."* Beliau juga bersabda: *"Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga."* Dan beliau bersabda tentang Madinah: *"Barang siapa bersabar atas kesulitan dan beratnya, maka aku akan menjadi pemberi syafaat atau saksi baginya pada hari kiamat."*

Keempat: Bahwa mencium dan mengusap adalah bentuk penghormatan yang khusus pada dua sudut Yamani, dan tidak ada sesuatu yang serupa dengan itu di masjid Madinah — semoga salam terbaik tercurah atas penghuninya.

Kelima: Bahwa Allah mewajibkan kita menghadap ke sana dalam salat di mana pun kita berada di negeri dan padang pasir. Jika dikatakan: jika salat menghadap ke sana menunjukkan keutamaannya, maka semestinya batu Baitul Maqdis lebih utama darinya karena pernah diwajibkan salat menghadap ke sana? Jawabannya: salat beliau dan umatnya menghadap Kakbah jauh lebih panjang waktunya, karena ia adalah kiblat mereka hingga hari kiamat. Seandainya bukan karena kemaslahatannya yang lebih besar, tentu Allah tidak memilihnya untuk mereka secara permanen. Setiap kewajiban yang dihapus beralih kepada yang lain, maka masing-masing keduanya pada masanya adalah lebih utama atau setara dengan yang lain berdasarkan firman-Nya: **"Kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang serupa."** (Al-Baqarah: 106). Dan keutamaannya pada suatu masa adalah satu

sisi yang tidak menunjukkan keutamaannya atas sesuatu yang lebih utama dari berbagai sisi yang beragam.

Keenam: Bahwa Allah mengharamkan kita membelakangi dan menghadap Kakbah saat buang hajat.

Ketujuh: Bahwa Allah mengharamkannya sejak hari Dia menciptakan langit dan bumi, sehingga tidak pernah dihalalkan bagi seorang rasul atau nabi pun kecuali bagi nabi kita shallallahu alaihi wa sallam, dan itu pun hanya sesaat di siang hari.

Kedelapan: Bahwa Allah menjadikannya tempat tinggal bagi Ibrahim Al-Khalil alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam, serta menjadikannya tempat tinggal dan tanah kelahiran bagi pemimpin para rasul dan penutup para nabi shallallahu alaihi wa ala alihi wa shahbihi ajma'in.

Kesembilan: Bahwa Allah menjadikannya tanah haram yang aman, baik di masa jahiliah maupun Islam.

Kesepuluh: Bahwa Makkah tidak boleh dimasuki kecuali dengan haji atau umrah, baik secara wajib maupun sunnah. Tidak ada yang serupa atau penggantinya di Madinah.

Kesebelas: Bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Makkah: "**Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini.**" (At-Taubah: 28) – dengan mengungkapkan Masjidil Haram untuk seluruh tanah haram. Ini termasuk majaz mengungkapkan sebagian untuk keseluruhan, sebagaimana wajah digunakan untuk menyebut keseluruhan tubuh, dan kepala untuk menyebut keseluruhan.

Kedua belas: Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mandi sebelum memasuki Makkah, dan ini adalah sunnah yang tidak dinukil hal serupa untuk Madinah – meskipun hal ini perlu dipertimbangkan dari sisi bahwa mandinya itu untuk keperluan haji bukan karena memasuki kota, seperti mandi ihram.

Allah telah memuji Baitullah dalam Kitab-Nya dengan pujian yang tidak diberikan-Nya kepada Madinah, firman-Nya: **"Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah yang di Bakkah yang diberkahi dan petunjuk bagi seluruh alam."** (Ali Imran: 96).

Bagaimana kita tidak meyakini bahwa tempat yang Allah wajibkan didatangi oleh setiap orang yang mampu lebih utama daripada tempat yang tidak wajib didatangi?

Di antara kemuliaan Makkah pula adalah bahwa salat tidak dimakruhkan di sana pada waktu-waktu yang dimakruhkan, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Jubair bin Muth'im bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Wahai Bani Abdi Manaf, janganlah kalian melarang seorang pun yang thawaf di rumah ini dan salat di waktu mana pun yang ia kehendaki, baik malam maupun siang."* Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkata: hadis hasan sahih.

Adapun hadis yang diriwayatkan dari sabda beliau: *"Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mengeluarkan aku dari tempat yang paling aku cintai, maka tempatkanlah aku di tempat yang paling Engkau cintai,"* maka ini adalah hadis yang tidak shahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Seandainya pun shahih, maka itu termasuk majaz yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang, yaitu

majaz mensifati tempat dengan sifat apa yang terjadi di dalamnya, bukan sifat yang melekat padanya seperti substansi pada materi. Seperti firman-Nya: "**(Negeri) yang baik.**" (Saba: 15) — ia disifati dengan kebaikan yang merupakan sifat udaranya.

Demikian pula Al-Ardh Al-Muqaddasah (tanah yang disucikan) disifati dengan kesucian yang merupakan sifat para nabi dan wali yang menempatnya — mereka yang disucikan dari dosa dan kesalahan. Demikian pula Al-Wad Al-Muqaddas (lembah yang disucikan) disifati dengan kesucian Nabi Musa alaihissalam dan kesucian para malaikat yang turun di sana.

Demikian pula sabda beliau: "*Negeri yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya, dan negeri yang paling dibenci Allah Ta'ala adalah pasar-pasarnya.*" Dengan kecintaan terhadap masjid, beliau bermaksud kecintaan terhadap apa yang terjadi di sana berupa dzikir, tilawah Kitab-Nya, itikaf, dan salat. Dengan kebencian terhadap pasar, beliau bermaksud apa yang terjadi di sana berupa penipuan, pengkhianatan, buruknya muamalah, sementara penghuninya tidak memerintahkan yang makruf, tidak mencegah kemungkaran, dan tidak menahan pandangan dari yang diharamkan.

Demikian pula ungkapan "negeri yang menakutkan" dan "negeri yang aman" adalah sifat bagi orang-orang yang tinggal di dalamnya dari kalangan yang takut dan yang aman. Maka begitu pula penyifatan Madinah sebagai tempat yang dicintai adalah sifat berdasarkan apa yang terjadi di sana dari hal-hal yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, yaitu menetapnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan bimbingannya kepada penduduknya menuju apa yang beliau diutus dengannya. Pada saat itu menetap di sana menjadi

wajib baginya. Dan sudah maklum bahwa apa yang lebih dicintai Allah pasti lebih dicintai Rasul-Nya.

Demikian pula ketika beliau berhijrah ke Madinah, menetap di sana dan membimbing penduduknya adalah lebih dicintai Allah dan Rasul-Nya shallallahu alaihi wa sallam daripada menetap di tempat lain. Dan sudah maklum bahwa ketaatan yang lebih dicintai Allah daripada lainnya adalah lebih dicintai Rasul-Nya daripada seluruh ketaatan.

Tidak lazim dari ucapannya "tempat yang paling Engkau cintai" bahwa tempat itu tidak dicintai Rasul-Nya. Sebagaimana tidak lazim dari ucapannya "tempat yang paling aku cintai" bahwa tempat itu adalah yang paling dicintai Tuhannya. Maka penggunaan kata "paling dicintai" pada kedua tempat menunjukkan bahwa masing-masing dari keduanya dicintai Allah dan Rasul-Nya — karena tidak patut disangka bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menyelisihi Tuhannya dalam mencintai apa yang dicintai-Nya.

Boleh jadi setiap satu dari kedua tempat itu disifati sesuai dengan apa yang terjadi di sana: penyampaian risalah, perintah kepada ketaatan, larangan dari kemaksiatan — dan semua itu lebih dicintai Allah dan Rasul-Nya daripada amalan-amalan sunnah lainnya.

Yang lebih baik dari penafsiran ini adalah bahwa maknanya: "Engkau telah mengeluarkan aku dari tempat yang paling aku cintai dalam urusan kehidupan duniaku, maka tempatkanlah aku di tempat yang paling Engkau cintai dalam urusan akhiratku." Ini adalah penafsiran yang tepat dan jelas. Karena beliau senantiasa bertambah dalam agamanya dan menyampaikan perintah-Nya,

hingga sempurnalah wahyu dan Allah menggembirakan beliau dengan kesempurnaan agama-Nya dan tuntasnya nikmat-Nya dengan firman-Nya: **"Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu."** (Al-Maidah: 3).

Di antara yang menunjukkan bahwa tempat dan waktu disifati dengan sifat apa yang terjadi di dalamnya adalah firman Allah Ta'ala: **"Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman."** (Ibrahim: 35), dan firman-Nya: **"Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Kami telah menjadikan tanah haram yang aman."** (Al-Ankabut: 67) — keduanya disifati dengan sifat penghuninya.

Demikian pula firman-Nya Subhanahu: **"Aku hanyalah diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini yang telah menjadikannya suci."** (An-Naml: 91) — ia disifati dengan pengharaman yang berlaku di sana, yaitu diharamkannya berburu binatang, menebang pohon, mencabut rumput, dan mengambil barang temuan kecuali bagi yang bermaksud mengumumkannya.

Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati bulan-bulan dengan pengharaman dalam firman-Nya: **"Di antaranya ada empat bulan haram."** (At-Taubah: 36), dan firman-Nya: **"Bulan haram dengan bulan haram."** (Al-Baqarah: 194).

Orang-orang Arab juga berkata: "hari yang dingin", "malam yang tidur", "siang yang berpuasa", dan di antara contohnya adalah syair Jarir:

Dan engkau tidur, padahal malam perjalanan unta tidaklah tidur.

Dalam Al-Quran pun: **"Maka itulah hari yang sangat berat."** (Al-Muddatstsir: 9), **"Maka kamu akan ditimpa azab hari yang sangat besar."** (Asy-Syuara: 156) — demikian pula "hari yang berat", "hari yang sangat kelam", dan "hari yang berat". Semua itu adalah sifat bagi apa yang terjadi di masa-masa tersebut. Demikian pula penyifatan Lailatul Qadar sebagai lebih baik dari seribu bulan semata-mata adalah penyifatan bagi amal yang terjadi di dalamnya.

Adapun keutamaan daerah perbatasan kembali kepada keutamaan berjaga di sana dengan niat jihad — sehingga orang yang menetap di sana mendapat pahala atas niat jihad, atas upaya menuju jihad dengan menetap di sana, dan atas penjagaan dari ancaman orang-orang kafir yang bermaksud menyerangnya.

Adapun keutamaan masjid-masjid, maka bukan kembali kepada bangunan fisiknya maupun sifat-sifat yang melekat padanya, melainkan keutamaannya kembali kepada tujuan didirikannya berupa pelaksanaan salat berjamaah dan salat Jumat di dalamnya, serta itikaf di dalamnya. Oleh karena itu dilarang pula jual beli di dalamnya.

Penitipan tempat-tempat dan waktu-waktu dengan keutamaan-keutamaan ini seperti penitipan para nabi dan rasul dengan kenabian dan kerasulan — semua itu tidak lain adalah kemurahan dari Allah. Oleh karena itu para rasul berkata kepada kaum mereka: **"Kami tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, tetapi Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya."** (Ibrahim: 11).

Demikian pula seluruh sifat-sifat mulia lainnya — Tuhan Yang Mahasuci tidak meletakkannya pada siapa yang Dia kehendaki dari

hamba-hamba-Nya karena suatu makna yang menuntut atau memintanya, melainkan semua itu adalah karunia Allah yang diberikan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya.

Demikian pula apa yang dianugerahkan-Nya berupa pengetahuan, keadaan spiritual, dan akhlak yang baik — semua itu tidak lain adalah karunia dari karunia-Nya dan kemurahan dari kemurahan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya. Begitu pula tempat dan waktu — Allah menitipkan pada sebagiannya keutamaan yang tidak ada pada yang lainnya, meskipun secara meyakinkan keduanya setara dan sama. Demikian pula benda-benda fisik yang diutamakan karena sifat-sifatnya, seperti emas, perak, dan berbagai batu permata berharga lainnya.

Pasal: Pembagian Mendatangkan Kemaslahatan dan Menolak Kerusakan ke dalam Fardu Kifayah dan Fardu Ain

Ketahuilah bahwa kemaslahatan terbagi menjadi dua jenis.

Jenis pertama: yang pelakunya mendapat pahala karena besarnya manfaat dalam mengerjakannya, dan yang meninggalkannya mendapat siksa karena besarnya kerusakan dalam meninggalkannya. Jenis ini pun terbagi dua:

Pertama, fardu kifayah, seperti mempelajari hukum-hukum syariat yang melebihi batas minimal yang wajib dipelajari oleh setiap mukallaf hingga mencapai derajat kemampuan berfatwa; seperti jihad ofensif dan jihad defensif; amar makruf nahi mungkar;

memberi makan orang yang kelaparan; memberi pakaian orang yang telanjang; menolong orang yang meminta pertolongan; fatwa dan penetapan hukum di antara pihak-pihak yang bersengketa; imamah agung; persaksian; pengurusan jenazah; membantu para pemimpin dan hakim; serta menjaga Al-Quran.

Kedua, fardu ain, seperti mempelajari apa yang wajib dipelajari dari hukum-hukum syariat, membaca Al-Fatihah, rukun-rukun shalat, dan berbagai ibadah individual lainnya; demikian pula haji, umrah, shalat-shalat wajib, zakat, dan puasa.

Ketahuilah bahwa tujuan fardu kifayah adalah mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan, bukan untuk menguji setiap individu dengan beban taklif tersebut. Sedangkan tujuan taklif ain adalah agar kemaslahatan diperoleh oleh setiap mukallaf secara perseorangan, sehingga tampak jelas ketaatan atau kemaksiatannya. Oleh karena itu, fardu ain tidak gugur kecuali dengan dilakukan sendiri oleh mukallaf yang bersangkutan, sedangkan fardu kifayah gugur dengan dilaksanakan oleh mereka yang mengerjakannya, tanpa harus dilakukan oleh semua pihak yang semula dibebankan kewajiban itu.

Gugurnya fardu kifayah dari para pelakunya adalah karena mereka telah mewujudkan maslahatnya. Adapun gugurnya dari orang-orang lain adalah karena taklif itu tidak lagi dapat dibebankan kepada mereka. Taklif itu kadang gugur karena kepatuhan, dan kadang gugur karena ketidakmampuan untuk mematuhi.

Apabila sejumlah orang yang mampu melaksanakan fardu kifayah telah memulainya, kemudian orang-orang lain menyusul sebelum maslahatnya terwujud sepenuhnya, maka apa yang

mereka kerjakan tetap bernilai fardu, meskipun pada akhirnya kecukupan telah terpenuhi oleh selain mereka. Sebab maslahatnya belum sepenuhnya terwujud pada saat itu.

Berikut beberapa contohnya:

Contoh pertama: Apabila sekelompok orang yang mampu mengusir musuh telah berangkat, kemudian disusul oleh orang-orang lain sebelum pertempuran berakhir, maka mereka yang menyusul itu pun tercatat mendapat pahala fardu, meskipun tingkatan pahalanya berbeda-beda sesuai banyak sedikitnya amal.

Contoh kedua: Apabila sejumlah orang yang memadai telah melakukan pemandian jenazah, pengkafanan, shalat jenazah, pengusungan, atau penguburannya, kemudian ada orang lain yang turut serta, maka ia pun memperoleh pahala fardu kifayah sesuai kadar amalnya.

Contoh ketiga: Apabila sejumlah orang yang memadai telah menekuni ilmu syariat yang kewajiban kifayahnya telah terpenuhi, kemudian ada orang lain yang ikut menekuni ilmu itu, maka ia pun berstatus melaksanakan fardu, karena maslahatnya belum sempurna.

Jika ada yang bertanya: "Bagaimana jika seseorang yang belum menunaikan shalat jenazah pada waktu pertama kemudian menshalatinya setelah fardu shalat itu gugur secara hukum, dan menurut para pengikut Imam Syafi'i shalat yang kedua itu dihukumi fardu — bagaimana bisa dihukumi fardu padahal fardu sudah gugur dengan shalat orang-orang yang lebih dahulu? Ini tidak seperti kasus orang-orang yang menyusul dalam shalat, karena maslahat fardu shalat baru terwujud sempurna setelah selesai dari shalat itu sendiri."

Jawabannya: Seluruh maslahat fardu kifayah, jika telah dilaksanakan, pastilah maslahatnya telah masuk ke dalam kenyataan secara pasti, bukan sekadar dugaan. Sedangkan maslahat shalat jenazah tidak dapat dipastikan telah terwujud, karena tujuan utamanya adalah terkabulnya doa, dan hal itu adalah perkara gaib yang tidak dapat kita ketahui. Maka boleh jadi doa orang-orang yang lebih dahulu shalat tidak dikabulkan, sehingga shalat yang kedua masih berpeluang mewujudkan maslahat, yaitu terkabulnya doa. Tidak harus dipastikan bahwa maslahat itu telah terwujud hanya karena orang-orang saleh telah menshalatinya secara lahir, berbeda dengan maslahat-maslahat fardu kifayah yang terwujud secara lahir maupun batin.

Itulah sebabnya doa diulangi untuk satu permohonan yang sama, seperti doa Al-Fatihah, doa qunut, dan doa di antara dua sujud. Demikian pula ucapan salam dan doa rahmat kepada orang yang telah meninggal diulangi. Seandainya dikabulkannya doa telah diketahui, niscaya pengulangan doa menjadi sia-sia. Demikian pula ucapan salam diulangi setiap kali bertemu dan berpisah, padahal salam itu adalah doa untuk segala keselamatan.

Demikian pula Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengulang istighfar dalam satu hari tujuh puluh hingga seratus kali, bukan karena banyaknya hal yang dimohonkan ampunannya, melainkan karena beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beristighfar atas satu atau dua kekurangan. Dan Allah mencintai orang-orang yang tekun memanjatkan doa.

Jika ada yang bertanya: "Bagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam diperintahkan beristighfar, padahal beliau telah dijanjikan ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang?"

Kami menjawab: Janji ampunan itu dibangun di atas dasar istighfarnya beliau, sebagaimana kaum mukminin dijanjikan kenikmatan surga yang dibangun di atas dasar ketaatan dan keimanan mereka.

Jika ada yang bertanya: "Mengapa shalat jenazah tidak diwajibkan untuk diulangi terus hingga timbul dugaan kuat bahwa doa itu dikabulkan?"

Kami menjawab: Pengulangan itu tidak diwajibkan karena mengandung kesulitan, dan tidak ada batasan yang pasti untuk menentukan kapan dugaan kuat itu tercapai.

Jika ada yang bertanya: "Jika fardu shalat jenazah dianggap gugur dengan shalat orang-orang fasik yang jauh dari harapan dikabulkannya doa mereka, seharusnya diwajibkan agar para peshalat itu adalah orang-orang saleh yang kuat dugaan dikabulkannya doa mereka?"

Jawabannya: Orang-orang saleh tidak selalu tersedia pada setiap kesempatan kehadiran jenazah. Betapa banyak orang fasik yang doanya dikabulkan karena sungguh-sungguh ia merendahkan diri dan memenuhi adab-adab berdoa, dan betapa banyak orang saleh yang doanya ditolak karena kurang memenuhi adab-adab berdoa.

Jenis Kedua dari Kemaslahatan: Yang Pelakunya Mendapat Pahala Namun yang Meninggalkannya Tidak Mendapat Siksa

Jenis ini pun terbagi dua:

Pertama, sunah kifayah, seperti azan dan iqamah; ucapan salam sebagian anggota rombongan kepada sesama muslim yang

mereka lewati; mendoakan orang yang bersin; dan amalan-amalan yang dianjurkan dalam pengurusan jenazah.

Kedua, sunah ain, seperti shalat-shalat rawatib; puasa pada hari-hari utama; shalat Idulfitri dan Iduladha; shalat gerhana; tahajud; menjenguk orang sakit; iktikaf; tathawwu' dalam haji dan umrah; tawaf di luar ibadah haji atau umrah; sedekah-sedekah yang dianjurkan. Maslahat jenis ini lebih rendah daripada maslahat amalan wajib.

Adapun kerusakan (mafsadah) juga terbagi dua:

Pertama: yang pelakunya mendapat siksa dan yang meninggalkannya mendapat pahala jika niatnya meninggalkan hal itu karena mendekatkan diri kepada Allah, seperti tindakan yang berkaitan dengan darah, kemaluan, kehormatan, dan harta benda.

Kedua: yang pelakunya tidak mendapat siksa namun kehilangan suatu maslahat karena meninggalkannya, seperti shalat pada waktu-waktu yang dimakruhkan, mencelupkan kedua tangan ke dalam bejana sebelum mencucinya bagi orang yang baru bangun tidur, dan meninggalkan sunah-sunah yang disyariatkan dalam shalat.

Pasal: Pembagian Kemaslahatan dan Kerusakan menjadi Sarana dan Tujuan

Kewajiban-kewajiban dan amalan-amalan yang dianjurkan terbagi dua: yang pertama adalah tujuan (maqasid), dan yang kedua adalah sarana (wasa'il). Demikian pula hal-hal yang

dimakruhkan dan diharamkan terbagi dua: yang pertama adalah tujuan, dan yang kedua adalah sarana.

Sarana mengikuti hukum tujuannya. Sarana menuju tujuan terbaik adalah sebaik-baik sarana, dan sarana menuju tujuan terburuk adalah seburuk-buruk sarana. Kemudian sarana-sarana itu bertingkat-tingkat sesuai tingkatan kemaslahatan dan kerusakan.

Barang siapa yang dianugerahi Allah pemahaman tentang tingkatan kemaslahatan, ia akan mengetahui mana yang lebih utama dan mana yang kurang utama, mana yang harus didahulukan dan mana yang dikemudiankan. Para ulama adakalanya berbeda pendapat tentang sebagian tingkatan kemaslahatan, sehingga mereka berbeda pula dalam mendahulukan salah satunya ketika keduanya tidak dapat dikumpulkan.

Demikian pula barang siapa yang dianugerahi Allah pemahaman tentang tingkatan kerusakan, ia akan menolak kerusakan yang lebih besar dengan kerusakan yang lebih ringan ketika keduanya berbenturan. Para ulama adakalanya berbeda pendapat tentang sebagian tingkatan kerusakan, sehingga mereka berbeda dalam menentukan kerusakan mana yang harus ditolak ketika tidak mungkin menolak semuanya. Syariat sangat kaya dengan apa yang telah kami sebutkan ini, dan kami akan menyebutkan contoh-contohnya, insya Allah Ta'ala.

Pasal: Penjelasan tentang Tingkatan Kemaslahatan

Kemaslahatan terbagi dua jenis:

Jenis pertama: kemaslahatan yang Allah 'Azza wa Jalla wajibkan demi memperhatikan kepentingan hamba-hamba-Nya. Kemaslahatan ini bertingkat-tingkat: ada yang utama, ada yang paling utama, dan ada yang pertengahan di antara keduanya.

Kemaslahatan yang paling tinggi adalah yang mulia pada dirinya sendiri, sekaligus menolak kerusakan yang paling buruk dan mendatangkan kemaslahatan yang paling besar. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah ditanya: "Amal apakah yang paling utama?" Beliau menjawab: "*Iman kepada Allah.*" Ditanya lagi: "Kemudian apa?" Beliau menjawab: "*Jihad di jalan Allah.*" Ditanya lagi: "Kemudian apa?" Beliau menjawab: "*Haji yang mabrur.*"

Beliau menjadikan iman sebagai amal yang paling utama karena ia mendatangkan kemaslahatan terbaik dan menolak kerusakan terburuk, di samping kemuliaan iman itu sendiri dan kemuliaan objeknya. Kemaslahatan iman terbagi dua: yang pertama adalah maslahat segera, yaitu berlakunya hukum-hukum Islam serta terjaganya jiwa, harta, kehormatan, dan anak-anak; yang kedua adalah maslahat yang ditangguhkan, yaitu keabadian di surga dan keridhaan Tuhan Yang Maha Pengasih.

Beliau menjadikan jihad di bawah iman, karena jihad tidak mulia pada dirinya sendiri, melainkan diwajibkan karena kedudukannya sebagai sarana. Manfaat jihad terbagi dua:

Yang pertama adalah maslahat-maslahatnya yang terbagi menjadi segera dan tertunda. Maslahat segeranya adalah

memuliakan agama, menghancurkan orang-orang kafir, menyembuhkan dada kaum mukminin melalui perampasan dan pembagian seperlima harta mereka, serta perbudakan wanita dan anak-anak mereka. Adapun maslahat yang tertunda adalah pahala yang besar. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan barang siapa berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar."** (QS. An-Nisa': 74). Allah menjadikan pahala besar bagi yang gugur maupun yang menang, namun yang menang lebih utama daripada yang gugur, karena ia telah mewujudkan tujuan-tujuan jihad. Orang yang gugur tidak diberi pahala atas kematiannya itu sendiri karena kematian bukan dari perbuatannya, melainkan ia diberi pahala atas keterpaparan dirinya terhadap kematian dalam membela agama.

Manfaat jihad yang kedua adalah penolakannya terhadap kerusakan, baik yang segera maupun yang tertunda. Kerusakan yang tertunda adalah bahwa jihad menjadi sebab pengampunan dosa, dan pengampunan itu menolak kerusakan berupa siksa. Kerusakan yang segera adalah bahwa jihad menolak kekufuran dari hati orang-orang kafir jika mereka terbunuh atau masuk Islam karena takut dibunuh; juga menolak penguasaan orang-orang kafir atas pembunuhan kaum muslimin, perampasan harta mereka, perbudakan wanita dan anak-anak mereka, serta perusakan kehormatan agama.

Beliau menjadikan haji pada tingkatan ketiga karena maslahatnya lebih rendah dari maslahat jihad. Namun haji pun mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Dalam hal mendatangkan kemaslahatan: haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Dalam hal menolak kerusakan: haji menolak siksa dengan pengampunan dosa. Rasulullah

shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barang siapa menunaikan haji ke rumah ini, lalu ia tidak berkata kotor dan tidak berbuat fasik, maka ia keluar dari dosa-dosanya seperti pada hari ia dilahirkan oleh ibunya."*

Tingkatan-tingkatan kemaslahatan yang wajib diwujudkan terus menurun hingga pada tingkatan yang jika lebih rendah lagi, sampailah kita pada tingkatan kemaslahatan amalan-amalan yang dianjurkan.

Demikian pula tingkatan-tingkatan fardu kifayah berbeda-beda dalam hal kemaslahatan yang didatangkan atau kerusakan yang ditolak. Jihad defensif lebih utama dari jihad ofensif. Menolak agresi terhadap jiwa dan kehormatan lebih utama dari menolaknya terhadap manfaat dan harta benda.

Demikian pula tingkatan-tingkatan amar makruf nahi mungkar berbeda-beda sesuai perbedaan tingkatan yang diperintahkan dalam kemaslahatan dan yang dilarang dalam kerusakan.

Jenis kedua dari tingkatan kemaslahatan: apa yang Allah anjurkan kepada hamba-hamba-Nya demi kebaikan mereka. Tingkatan kemaslahatan amalan-amalan yang dianjurkan yang paling tinggi masih di bawah tingkatan kemaslahatan amalan-amalan wajib yang paling rendah. Tingkatan-tingkatan ini terus menurun hingga berakhir pada kemaslahatan yang sangat ringan, yang jika lebih rendah lagi, sampailah kita pada kemaslahatan-kemaslahatan hal yang mubah.

Demikian pula amalan-amalan anjuran yang bersifat kifayah berbeda tingkatannya sesuai perbedaan tingkatan kemaslahatan dan keutamaannya.

Catatan tentang kemaslahatan hal yang mubah:

Kemaslahatan hal yang mubah bersifat segera, sebagiannya lebih bermanfaat dan lebih besar dari sebagian lainnya, dan tidak ada pahala atasnya. Barang siapa memakan sebelah biji kurma, ia berbuat baik kepada dirinya sendiri dengan kemaslahatan yang segera. Barang siapa bersedekah dengan sebelah biji kurma, ia berbuat baik kepada dirinya sendiri dengan kemaslahatan yang tertunda, dan kepada orang-orang miskin dengan kemaslahatan yang segera. Barang siapa mendatangkan kemaslahatan akhirat yang terbatas pada dirinya, ia mendapat pahala dan simpanannya. Barang siapa mendatangkan kemaslahatan yang melampaui dirinya, ia mendapat pahalanya dan orang yang memperoleh manfaatnya mendapat pahala akhirat jika berkaitan dengan urusan agama, atau manfaat segeranya jika berkaitan dengan urusan dunia.

Pasal: Penjelasan tentang Kerusakan

Kerusakan terbagi dua jenis: yang Allah haramkan untuk didekati, dan yang Allah tidak sukai untuk dilakukan.

Kerusakan yang diharamkan oleh Allah untuk didekati terbagi dua tingkatan:

Tingkatan pertama adalah dosa-dosa besar, yang terbagi menjadi yang besar, yang paling besar, dan yang pertengahan di antara keduanya. Yang paling besar adalah yang paling besar kerusakannya, demikian seterusnya menurun. Kerusakan-kerusakan dosa besar terus menurun hingga pada tingkatan yang

jika lebih rendah lagi, masuk ke dalam tingkatan tertinggi kerusakan dosa-dosa kecil, itulah tingkatan kedua.

Kemudian kerusakan-kerusakan dosa kecil terus menurun hingga pada tingkatan yang jika menurun lagi, sampai ke tingkatan tertinggi kerusakan hal-hal yang dimakruhkan, itulah jenis kedua dari tingkatan kerusakan. Kerusakan-kerusakan hal yang dimakruhkan pun terus menurun hingga batas yang jika lebih rendah lagi, masuk ke dalam hal yang mubah.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah menjelaskan tiga tingkatan dosa besar ketika ditanya: "Dosa apakah yang paling besar?" Beliau menjawab: *"Engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dia yang menciptakanmu."* Ditanya: "Kemudian apa?" Beliau menjawab: *"Engkau membunuh anakmu karena takut ia makan bersamamu."* Ditanya: "Kemudian apa?" Beliau menjawab: *"Engkau berzina dengan istri tetanggamu."*

Beliau menjadikan kekufuran sebagai dosa besar yang paling besar, karena keburukannya pada dirinya sendiri, karena ia mendatangkan kerusakan yang paling buruk, dan karena ia menolak kemaslahatan yang terbaik. Kekufuran mendatangkan kerusakan-kerusakan kekafiran dan menolak kemaslahatan-kemaslahatan iman.

Kerusakan kekufuran terbagi dua: yang pertama adalah kerusakan segera, yaitu penumpahan darah, perampasan harta, dan perbudakan wanita serta anak-anak; yang kedua adalah kerusakan yang tertunda, yaitu keabadian di neraka disertai kemurkaan Tuhan.

Adapun penolakan kekufuran terhadap kemaslahatan terbaik: di dunia, kekufuran menjauhkan orang-orang musyrik dari

tauhid dan iman, dari Islam dan keamanan dari pembunuhan dan perbudakan serta perampasan harta; di akhirat, kekufuran menjauhkan mereka dari kenikmatan surga dan keridhaan Tuhan Yang Maha Pengasih.

Beliau menjadikan pembunuhan anak-anak di bawah pengambilan tandingan bagi Allah, karena di dalamnya terdapat kerusakan, pemutusan tali kekeluargaan, keluarnya pelaku dari golongan orang adil ke golongan orang fasik dan durhaka, di samping keterpaparan terhadap siksa akhirat, kewajiban membayar diyat dan kafarat, serta pencopotan dari jabatan-jabatan yang mensyaratkan keadilan.

Beliau menjadikan zina dengan istri tetangga di bawah pembunuhan anak-anak, karena di dalamnya terdapat kerusakan-kerusakan zina, seperti percampuran keturunan, kekacauan nasab, timbulnya aib, penganiayaan terhadap tetangga, keterpaparan terhadap hukuman di dunia atau siksa di akhirat, perpindahan dari golongan orang adil ke golongan orang fasik dan durhaka, serta pencopotan dari semua jabatan.

Pasal: Pembagian Kemaslahatan dan Kerusakan

Kemaslahatan dan kerusakan terbagi menjadi yang bernilai tinggi dan yang bernilai rendah; yang halus dan yang besar; yang banyak dan yang sedikit; yang jelas dan yang tersembunyi; yang tertunda (ukhrawi) dan yang segera (duniawi). Yang bersifat duniawi terbagi lagi menjadi yang diperkirakan dan yang nyata, serta yang diperselisihkan dan yang disepakati.

Demikian pula dalam hal mengunggulkan sebagian kemaslahatan atas sebagian lainnya, dan mengunggulkan sebagian kerusakan atas sebagian lainnya, terbagi menjadi yang disepakati dan yang diperselisihkan.

Orang yang beruntung adalah yang mengerjakan apa yang disepakati kebaikannya dan meninggalkan apa yang disepakati kerusakannya. Yang lebih beruntung darinya adalah yang menambahkan kepada hal itu dengan mengerjakan apa yang diperselisihkan kebaikannya dan meninggalkan apa yang diperselisihkan kerusakannya, karena kehati-hatian dalam meraih kemaslahatan dengan berbuat dan dalam menjauhi kerusakan dengan meninggalkan. Hanya sedikit orang yang berbuat demikian, bahkan terkadang "sedikit" diungkapkan dengan "tidak ada".

Di antara kemaslahatan dan kerusakan ada yang diketahui bersama oleh kalangan khusus maupun kalangan umum, dan ada yang hanya diketahui oleh kalangan khusus dari yang khusus. Tidak ada yang mampu mengetahui yang tersembunyi dari semua itu kecuali orang yang dianugerahi Allah dengan cahaya yang dilemparkan-Nya ke dalam hatinya. Ini berlaku dalam kemaslahatan dan kerusakan di kedua negeri (dunia dan akhirat).

Dalam hal seperti ini, perbedaan dan perdebatan antara manusia berlangsung panjang dalam ilmu-ilmu syariat dan ilmu alam, dalam pengelolaan jalan-jalan dan tempat-tempat berbahaya, serta dalam berbagai urusan kepemimpinan, niat, dan seluruh tindakan.

Karena perbedaan dalam hal inilah, syariat melarang pengangkatan dua khalifah sekaligus, karena akan timbul

perselisihan di antara keduanya dalam menentukan kemaslahatan dan kerusakan. Seandainya hal itu diizinkan, niscaya terhambatlah pewujudan kemaslahatan yang tersembunyi dan penghindaran kerusakan yang tersembunyi.

Adapun pengangkatan beberapa hakim bersamaan meskipun mereka berbeda pendapat dalam hukum-hukum, maka hal itu dibolehkan, karena kemaslahatan peradilan bersifat khusus sedangkan kemaslahatan kekhalifahan bersifat umum. Dan tidak mungkin mengangkat satu hakim saja untuk seluruh umat manusia.

Tidak diragukan bahwa pengangkatan para hakim dan pejabat termasuk sarana untuk mendatangkan kemaslahatan umum dan khusus. Adapun pengangkatan para pembantu hakim dan pejabat adalah sarana dari sarana-sarana tersebut.

Demikian pula risalah-risalah ilahi adalah sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariat, dan ia termasuk sarana yang paling utama. Demikian pula menanggung kesaksian adalah sarana untuk menunaikannya; menunaikan kesaksian adalah sarana untuk memutuskan hukum dengannya; dan memutuskan hukum dengannya adalah sarana untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Pasal: Tentang Kemaslahatan dan Kerusakan yang Tersembunyi Tanpa Bentuk Ibadah

Perbuatan-perbuatan terbagi dua:

Pertama: yang kemaslahatan dan kerusakannya tersembunyi dari kita, maka kita tidak mendahulukannya hingga tampak kemaslahatannya yang bebas dari kerusakan atau yang lebih berat daripadanya. Inilah yang datang syariat dengan memuji sikap tenang dan hati-hati padanya hingga tampak petunjuk dan kebaikannya.

Kedua: yang kemaslahatannya telah tampak bagi kita. Ini memiliki dua keadaan:

Keadaan pertama: kemaslahatannya tidak bertentangan dengan kerusakannya atau dengan kemaslahatan lain, maka yang lebih baik adalah menyegerakannya.

Keadaan kedua: kemaslahatannya bertentangan dengan kemaslahatan lain yang lebih berat daripadanya tanpa adanya kerusakan, maka ia ditangguhkan dengan harapan dapat meraih yang lebih berat itu. Namun jika ia bertentangan dengan kerusakan yang setara dengannya, maka kemaslahatan menyegerakan tetap didahulukan seperti yang kami sebutkan untuk yang tidak ada pertentangan.

Kaidahnya: setiap kali tampak kemaslahatan yang bebas dari kerusakan, maka kita berusaha mewujudkannya; setiap kali tampak kerusakan yang bebas dari kemaslahatan, maka kita berusaha menolaknya. Jika keadaannya tidak jelas, maka kita berhati-hati: untuk kemaslahatan dengan mengandaikan

keberadaannya lalu mengerjakannya, dan untuk kerusakan dengan mengandaikan keberadaannya lalu meninggalkannya.

Jika suatu perbuatan berada di antara wajib dan sunah, maka kita menganggapnya wajib dan mengerjakannya. Ini berlaku untuk yang tidak disyaratkan niat, seperti menolak penyerangan terhadap jiwa yang satu pendapat mengatakan sangat dianjurkan dan pendapat lain mengatakan wajib.

Adapun yang disyaratkan niat padanya, maka ada pertimbangan dari sisi kemantapan niat.

Jika suatu perbuatan berada di antara sunah dan mubah, maka kita menganggapnya sunah dan mengerjakannya. Jika berada di antara haram dan makruh, maka kita menganggapnya haram dan menjauhinya. Jika berada di antara makruh dan mubah, maka kita menganggapnya makruh dan meninggalkannya.

Syariat juga datang dengan memuji kecepatan dalam beberapa hal, seperti menyembelih, menyembelih hewan kurban, dan memenggal kepala dalam qisas, karena kecepatan dalam hal itu meringankan kematian. Allah telah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu dan memerintahkan untuk membaguskan cara membunuh dan cara menyembelih. Demikian pula dalam qisas anggota badan, kecepatan sangat dianjurkan.

Jika seorang muslim diserang pada jiwa, kehormatan, atau hartanya sedemikian rupa sehingga jika kita terlambat dalam membelanya, kerusakan pasti terjadi, maka kecepatan dalam hal ini dan yang semisal adalah wajib dan tidak boleh ditinggalkan.

Demikian pula kecepatan dalam perang dan menghadapi para kesatria. Allah memuji sikap berlomba-lomba dalam kebaikan

dan menyanjung orang-orang yang bersegera melakukannya. Musa 'alaihis salam berkata: **"Dan aku bersegera kepada-Mu, ya Tuhanku, agar Engkau ridha."** (QS. Taha: 84).

Allah menjadikan bagi orang yang membunuh tokek dengan satu pukulan seratus kebaikan, dan bagi yang membunuhnya dengan dua pukulan tujuh puluh kebaikan, karena dalam satu pukulan terdapat unsur bersegera merenggut nyawanya, menolak bahayanya, dan membagikan cara membunuhnya.

Kaidah: Menimbang antara Kemaslahatan dan Kerusakan

Jika dua kemaslahatan saling bertentangan dan tidak mungkin dikumpulkan, maka jika diketahui salah satunya lebih berat, maka ia didahulukan. Jika tidak diketahui yang lebih berat, dan kesetaraan keduanya nampak dominan, maka terkadang sebagian ulama memandang salah satunya lebih berat lalu mendahulukannya, sementara ulama lain memandang yang lainnya lebih berat lalu mendahulukannya.

Jika kita membenarkan semua mujtahid, maka masing-masing telah meraih kemaslahatan yang tidak diraih yang lain. Jika kita membatasi kebenaran pada salah satunya, maka yang memilih kemaslahatan yang lebih berat adalah yang benar, sedangkan yang memilih kemaslahatan yang lebih ringan adalah yang keliru namun dimaafkan, selama ia telah mencurahkan segenap upaya dalam ijtihadnya. Demikian pula jika suatu kerusakan bertentangan dengan suatu kemaslahatan.

Jika ada yang bertanya: "Bagaimana kalian membenarkan orang-orang yang berbeda pendapat, padahal sebagian dari

mereka telah memilih yang lebih ringan yang seandainya mereka mengetahui, tentu mereka tidak boleh bersandar padanya?"

Kami menjawab: Meninggalkan yang lebih berat adalah rukhsah (keringanan) yang bertentangan dengan kaidah-kaidah umum. Dalam rukhsah, kemaslahatan yang lebih berat ditinggalkan demi kemaslahatan yang lebih ringan karena adanya uzur, untuk menolak kesulitan. Seandainya kami mengatakan wajibnya memperbaiki kesalahan itu, niscaya akan menimbulkan kesulitan yang besar dan menyeluruh. Berbeda dengan orang yang keliru dalam memahami nash, ijma', qiyas-qiyas yang jelas, atau kaidah-kaidah umum, maka kesalahan seperti itu jarang terjadi, sehingga bagi orang yang memiliki kemampuan berijtihad wajib memperbaikinya karena jarang dan sedikitnya hal itu.

Kesimpulannya: Syariat menjadikan kemaslahatan yang lebih ringan sebagai pengganti kemaslahatan yang lebih berat ketika tidak mungkin mencapai yang lebih berat atau sulit mencapainya, sebagaimana wudu diganti dengan tayamum, puasa diganti dengan memerdekakan budak, memerdekakan budak diganti dengan memberi makan, pengetahuan mendalam diganti dengan keyakinan bagi orang awam, Al-Fatihah diganti dengan zikir-zikir lain, menghadap kiblat dalam shalat sunah ketika dalam perjalanan diganti dengan menghadap arah perjalanan, dan menghadap arah musuh dalam jihad mengalahkan kewajiban menghadap kiblat.

Catatan: "Al-hikmah" dalam bahasa berarti pencegahan. Seorang penyair berkata:

Wahai Bani Hanifah, cegahlah orang-orang bodoh di antara kalian ... sungguh aku khawatir atas kalian jika aku marah.

Yakni: cegahlah mereka.

Dalam terminologi syariat, hikmah adalah ungkapan tentang meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan. Intinya adalah pencegahan dari meninggalkan kemaslahatan yang murni atau yang lebih berat, dan pencegahan dari mengerjakan kerusakan yang murni atau yang lebih berat. Adapun nasihat adalah perintah untuk mendatangkan kemaslahatan yang murni atau yang lebih berat, atau larangan dari melakukan kerusakan yang murni atau yang lebih berat.

Sedangkan apa yang dinamakan "politik" oleh orang-orang bodoh yang sesat adalah mengerjakan kerusakan yang lebih berat atau meninggalkan kemaslahatan yang lebih berat atas kerusakan. Dalam hal memungut cukai (pajak tidak resmi), minuman keras, dan bisnis seksual terdapat kemaslahatan yang sangat kecil yang tenggelam dalam kerusakan dunia dan akhirat. **"Dan setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan."** (QS. An-Naml: 24).

Dengan cara seperti inilah orang-orang celaka menipu diri mereka sendiri dengan mengutamakan kerusakan yang lebih berat atas kemaslahatan, demi meraih kelezatan dan kesenangan yang fana. Mereka meninggalkan kemaslahatan yang lebih berat demi kelezatan yang rendah atau kesenangan yang hina, tanpa mempedulikan kerusakan yang mengikutinya, baik yang segera maupun yang tertunda.

Demikian halnya seperti minum khamr dan minuman keras demi kelezatan kesenangan di dalamnya; zina atau homoseksual; menyakiti musuh dengan cara yang diharamkan; membunuh orang yang membuat mereka marah dan mencaci orang yang membuat

mereka gusar; merampas harta; bersikap sombong dan arogan. Demikian pula mereka lari dari penderitaan dan kesedihan yang bersifat segera yang kita diperintahkan untuk menanggungnya, karena dalam menanggungnya terdapat kemaslahatan-kemaslahatan yang segera. Mereka tidak mempedulikan bahwa mereka menanggung kerusakan yang lebih besar dari keduanya demi meraih kelezatan yang lebih rendah dari keduanya. Demikian pula mereka meninggalkan kemaslahatan yang lebih besar dari keduanya demi meraih kelezatan yang lebih rendah.

Kelezatan dan syahwat telah memabukkan mereka sehingga mereka melupakan kematian dan bencana-bencana setelahnya. Maka celakalah orang yang meninggalkan aturan Tuhan Yang Maha Pengasih, mengikuti aturan setan, dan melakukan kefasikan serta kedurhakaan. Mereka itulah golongan para pelaku kezaliman dan kesesatan.

Kebodohan adalah kerusakan, dan ia terbagi tiga jenis:

- **Jenis pertama:** yang wajib dihilangkan, seperti kebodohan tentang hal-hal yang wajib dipelajari dari ilmu pokok (ushul) dan ilmu cabang (furu').
- **Jenis kedua:** yang tidak wajib dihilangkan, yaitu tentang sebagian hukum-hukum cabang.
- **Jenis ketiga:** yang diperselisihkan hukum menghilangkannya.

Pengetahuan adalah kemaslahatan, dan ia terbagi tiga jenis:

- **Jenis pertama:** yang wajib diperoleh, dari ilmu-ilmu pokok dan ilmu-ilmu cabang.

- **Jenis kedua:** yang tidak wajib diperoleh, dan tidak ada batas atasnya.
- **Jenis ketiga:** yang diperselisihkan kewajiban memperolehnya dari ilmu-ilmu pokok dan ilmu-ilmu cabang.

Pasal tentang Berkumpulnya Kemaslahatan yang Murni Bebas dari Kerusakan

Apabila kemaslahatan-kemaslahatan ukhrawi yang murni berkumpul, maka jika memungkinkan untuk meraihnya semuanya, hendaklah kita meraih semuanya. Namun jika tidak memungkinkan, maka kita raih yang paling maslahat kemudian yang paling maslahat berikutnya, yang paling utama kemudian yang paling utama berikutnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Maka sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hamba-Ku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik di antaranya."** (Az-Zumar: 17-18).

Dan firman-Nya: **"Ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu."** (Az-Zumar: 55). Dan firman-Nya: **"Perintahkanlah kaummu untuk mengambil yang terbaik darinya."** (Al-A'raf: 145).

Apabila kemaslahatan-kemaslahatan itu setara dan tidak memungkinkan untuk digabungkan, maka kita boleh memilih di antara keduanya, dan boleh pula dilakukan undian. Ada perbedaan pendapat mengenai kesetaraan dan perbedaan tingkatan. Dalam

hal ini tidak ada perbedaan antara kemaslahatan-kemaslahatan yang bersifat wajib maupun yang bersifat sunnah (mandub).

Untuk menjelaskan yang paling utama dan mendahulukan yang lebih utama atas yang kurang utama, berikut beberapa contoh:

Contoh pertama: Mendahulukan pengenalan (ma'rifat) kepada Allah dan sifat-sifat-Nya daripada sekadar beriman kepada hal-hal tersebut. Bagi orang awam, keyakinan (i'tiqad) berperan sebagai pengganti ma'rifat. Keimanan yang dibangun di atas ma'rifat pun berperan menggantikan ma'rifat itu sendiri, karena orang awam tidak mampu mencapai ma'rifat secara langsung beserta konsekuensi keimanannya. Begitu pula halnya dengan keimanan kepada para rasul dan syariat yang mereka bawa, berita-berita tentang azab bagi orang-orang fasik, serta pahala bagi orang-orang yang baik. Ma'rifat lebih didahulukan karena kemuliaannya dalam dirinya sendiri, karena berkaitan dengan Dzat Yang Maha Mengatur (Al-Dayyan), dan karena ia menjadi syarat sahnya ibadah kepada Allah Yang Maha Pengasih. Ma'rifat juga lebih dahulu secara urutan waktu, kecuali terhadap dalil yang menunjukkan kepadanya dan mengantarkan ke arahnya. Kajian (nadzar) tidak didahulukan kecuali dalam hal waktu. Adapun keimanan kepada kitab-kitab dan para rasul datang belakangan, karena seseorang yang tidak mengenal Dzat yang mengutus tidak mungkin beriman kepada rasul dan risalahnya. Maka keimanan kepada rasul itu menempati posisi yang lebih rendah daripada ma'rifat kepada Allah, karena ia berkaitan dengan makhluk, dan karena ia tidak mungkin diraih sebelum meraih keyakinan, keimanan, dan ma'rifat terlebih dahulu.

Karena keutamaan iman, maka kewajiban-kewajiban (syariat) diakhirkan pada awal masa Islam sebagai sarana agar orang tertarik masuk Islam. Sebab jika kewajiban-kewajiban itu diberlakukan sejak awal, tentu orang-orang akan lari dari keimanan karena beratnya beban taklif.

Berikut beberapa contohnya:

Contoh pertama: Allah mengakhirkan kewajiban shalat hingga malam Isra' Mi'raj, karena jika shalat diwajibkan sejak awal Islam, orang-orang akan lari karena beratnya beban tersebut.

Contoh kedua: Puasa, jika diwajibkan sejak awal Islam, orang-orang akan enggan masuk Islam.

Contoh ketiga: Kewajiban zakat diakhirkan hingga setelah hijrah, karena jika diwajibkan sejak awal, kewajibannya akan lebih berat lagi menghalangi orang, mengingat kuatnya rasa bakhil terhadap harta.

Contoh keempat: Jihad, jika diwajibkan sejak awal, orang-orang kafir akan memusnahkan umat Islam karena sedikitnya kaum beriman dan banyaknya orang kafir.

Contoh kelima: Perang di bulan haram, jika diberlakukan sejak awal Islam, orang-orang akan lari darinya karena betapa besarnya mereka mengagungkan hal itu. Demikian pula perang di tanah haram (Makkah).

Contoh keenam: Pembatasan pada empat orang istri, jika diberlakukan sejak awal Islam, orang-orang kafir akan enggan masuk Islam. Demikian pula pembatasan pada tiga kali talak. Maka kewajiban-kewajiban ini semuanya diakhirkan demi menarik hati orang untuk masuk Islam, yang kedudukannya lebih utama

dari setiap kewajiban, dan kemaslahatannya melebihi semua kemaslahatan.

Karena alasan inilah syariat membiarkan orang yang masuk Islam tetap pada pernikahan-pernikahan yang terlanjur dilakukan tidak sesuai dengan syarat-syarat Islam. Demikian pula syariat menggugurkan dari orang gila tanggung jawab atas nyawa dan harta orang-orang beriman yang mereka rusak, karena jika mereka dibebani hal itu, tentu orang-orang akan enggan masuk Islam.

Demikian pula Islam dibangun di atas pengampunan seluruh dosa sebelum masuk Islam, karena jika bekas dosa-dosa itu masih tersisa setelah seseorang masuk Islam, tentu mereka akan lari. Begitu juga ada sekelompok orang yang telah banyak berzina dan melakukan dosa-dosa besar lainnya, lalu berkata kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Apa yang engkau katakan dan serukan sungguh baik, seandainya engkau memberitahu kami apakah ada penebus (kafarat) bagi apa yang telah kami perbuat?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat: **"Katakanlah: Wahai hamba-hamba-Ku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri..."** (Az-Zumar: 53) hingga akhir ayat. Dan Allah berfirman mengenai orang lain: **"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: 'Jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu.'" (Al-Anfal: 38).**

Sesungguhnya pada awal Islam mereka diperintahkan untuk menyebarkan salam, memberi makan, menyambung silaturahmi, berkata jujur, dan menjaga kehormatan diri, karena hal-hal tersebut sesuai dengan tabiat mereka dan mendorong mereka untuk masuk Islam. Demikian pula Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menarik hati sekelompok orang untuk masuk Islam dengan memberikan harta kepada mereka, dan beliau menahan diri dari membunuh

sekelompok orang munafik yang kemunafikannya sudah diketahui, karena khawatir orang-orang akan menyebarkan cerita bahwa beliau membunuh para sahabatnya sendiri, sehingga mereka enggan masuk Islam. Semua ini adalah kemaslahatan yang diakhirkan karena mendahulukannya akan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang telah disebutkan.

Contoh kedua dari mendahulukan yang lebih utama atas yang kurang utama: Mendahulukan sebagian kewajiban atas sebagian lainnya, seperti mendahulukan shalat wustha (Ashar) atas shalat-shalat lainnya.

Contoh ketiga: Mendahulukan setiap kewajiban atas sunnah dari jenisnya, seperti mendahulukan kewajiban-kewajiban bersuci atas sunnah-sunnahnya, kewajiban-kewajiban shalat atas sunnah-sunnahnya, kewajiban-kewajiban sedekah atas sunnah-sunnahnya, kewajiban-kewajiban puasa atas sunnah-sunnahnya, serta mendahulukan kewajiban haji dan umrah atas sunnah-sunnahnya. Walaupun keduanya tidak terlaksana kecuali dalam keadaan wajib karena menjadi wajib dengan masuknya pelaksanaan, namun kewajiban yang dibebankan seseorang kepada dirinya sendiri tidak setara dengan kewajiban yang ditetapkan Allah kepadanya. Dalil mendahulukan kewajiban-kewajiban atas sunnah-sunnah dari jenisnya adalah apa yang telah kami sebutkan dari Al-Qur'an, dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam meriwayatkan firman Tuhannya 'Azza wa Jalla:

"Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang menyamai pelaksanaan kewajiban yang Aku tetapkan kepadanya."

Contoh keempat: Mendahulukan kewajiban-kewajiban shalat dan sunnah-sunnahnya atas kewajiban-kewajiban amal lain dan sunnah-sunnahnya. Berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Ketahuilah, sesungguhnya sebaik-baik amalan kalian adalah shalat."* Ini adalah mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Namun pendapat ini mengandung persoalan, karena Rasulullah 'alaihi as-salam pernah ditanya: "Amal apa yang paling utama?" Beliau menjawab: *"Iman kepada Allah."* Ditanya lagi: "Kemudian apa?" Beliau menjawab: *"Jihad di jalan Allah."* Ditanya lagi: "Kemudian apa?" Beliau menjawab: *"Haji mabrur."*

Sangat jauh kemungkinannya bahwa shalat Subuh lebih utama dari haji mabrur, dan bahwa dua rakaat sunnah Fajar lebih utama dari haji sunnah. Padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah menempatkan jihad tepat setelah iman, dan menjadikan haji di peringkat ketiga. Jika shalat didahulukan atas keduanya, maka itu bertentangan dengan hadits tersebut. Namun jika shalat ditempatkan setelah keduanya, maka tidak sejalan dengan kedudukan shalat sebagai sebaik-baik amal badaniah.

Hal ini dapat dijawab dengan menjadikan haji yang wajib lebih utama dari shalat yang wajib, dan bahwa mengisi waktu dengan shalat dalam durasi yang cukup untuk haji adalah lebih utama dari haji itu sendiri, karena menghadapkan diri kepada Allah dengan shalat dalam waktu yang cukup untuk haji adalah lebih sempurna dan lebih lengkap daripada menghadap kepada-Nya dengan amalan-amalan haji. Dengan demikian, dua hadits tersebut dapat dipadukan.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah ditanya: "Amal apa yang paling utama?" Beliau menjawab: *"Berbakti kepada kedua orang tua."* Ditanya lagi: "Amal apa yang paling utama?" Beliau

menjawab: "*Shalat pada awal waktunya.*" Ditanya lagi: "Amal apa yang paling utama?" Beliau menjawab: "*Haji mabrur.*"

Jawaban-jawaban ini adalah respons terhadap pertanyaan si penanya, dan disesuaikan dengan kondisi amal yang cocok untuk si penanya. Karena mereka tidak bertanya tentang yang paling utama kecuali agar dapat mendekatkan diri kepada Allah Yang Maha Agung. Maka seolah-olah si penanya berkata: "Amal apa yang paling utama bagiku?" Lalu dijawab: "*Berbakti kepada kedua orang tua,*" bagi yang memiliki orang tua yang perlu diabdikan. Kepada orang yang mampu berjihad dan bertanya tentang amal yang paling utama baginya, dijawab: "*Jihad di jalan Allah.*" Kepada orang yang tidak mampu berhaji dan berjihad dijawab: "*Shalat pada awal waktunya.*" Penafsiran seperti inilah yang wajib diterapkan agar tidak terjadi pertentangan dalam hal keutamaan.

Contoh kelima: Mendahulukan yang asli atas penggantinya, seperti mendahulukan istinja' dengan air atas istijmar dengan batu, mendahulukan bersuci dengan air atas bersuci dengan debu (tayamum), dan mendahulukan pembebasan budak dalam kafarat pembunuhan, zihar, dan merusak puasa atas puasa dua bulan berturut-turut. Kemaslahatan pengganti lebih rendah daripada kemaslahatan yang digantikannya.

Contoh keenam: Mendahulukan shalat-shalat yang disyariatkan secara berjamaah atas yang tidak disyariatkan berjamaah, jika shalat tersebut terbatas pada waktu-waktu tertentu seperti dua shalat Id dan shalat gerhana (kusuf). Hal ini karena shalat-shalat tersebut menyerupai shalat fardhu dalam dua hal:

1. Disyariatkannya berjamaah.
2. Penentuan waktu-waktunya.

Contoh ketujuh: Mendahulukan sebagian sunnah rawatib atas sebagian lainnya, seperti mendahulukan shalat witir dan sunnah Fajar atas rawatib lainnya. Apakah witir didahulukan atas sunnah Fajar atau sebaliknya? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, dan yang paling sahih adalah mendahulukan witir.

Contoh kedelapan: Mendahulukan penyelamatan orang yang tenggelam yang terlindungi (darahnya) atas pelaksanaan shalat. Karena menyelamatkan orang yang tenggelam yang terlindungi di sisi Allah lebih utama daripada melaksanakan shalat. Penggabungan dua kemaslahatan ini memungkinkan, yaitu dengan menyelamatkan orang yang tenggelam kemudian mengqadha shalat. Sudah jelas bahwa kemaslahatan yang hilang dari pelaksanaan shalat tidak sebanding dengan menyelamatkan jiwa seorang Muslim dari kebinasaan.

Demikian pula jika orang yang berpuasa di bulan Ramadan melihat orang yang tenggelam dan tidak dapat menyelamatkannya kecuali dengan berbuka, atau melihat seseorang yang sedang diserang dan tidak dapat menolongnya kecuali dengan menguatkan diri melalui berbuka, maka ia berbuka dan menyelamatkannya. Ini juga termasuk dalam bab penggabungan kemaslahatan, karena dalam jiwa manusia terdapat hak Allah 'Azza wa Jalla dan hak pemilik jiwa itu sendiri, maka hal itu didahulukan atas hilangnya pelaksanaan puasa, bukan hilangnya puasa secara keseluruhan.

Contoh kesembilan: Mendahulukan shalat jenazah atas shalat Id, shalat gerhana, meskipun dikhawatirkan akan terlewat,

karena kuatnya anjuran untuk menyegerakannya. Shalat jenazah juga didahulukan atas shalat Jumat jika waktu Jumat masih luas. Jika dikhawatirkan jenazah akan rusak, maka dikuburkan lebih dahulu meskipun shalat Jumat terlewat, karena kehormatannya lebih kuat daripada pelaksanaan Jumat. Ini termasuk dalam bab mendahulukan hak hamba dan Tuhan bersama-sama atas hak murni hamba saja. Sekalipun penggabungan dua kemaslahatan memungkinkan dengan mengubur jenazah kemudian mengqadha shalat.

Jika Jumat didahulukan, maka kehormatan jenazah gugur tanpa ada penggantinya. Jika tidak dikhawatirkan jenazah akan rusak, maka terdapat dua pendapat. Jika Jumat bertepatan dengan gerhana, maka khutbah dilakukan untuk Jumat dan gerhana disebutkan di dalamnya. Jika gerhana didahulukan atas Id, maka shalat gerhana dilaksanakan kemudian diikuti shalat Id, karena shalat Id lebih penting dari dua khutbah, kemudian disampaikan dua khutbah untuk Id dan gerhana.

Contoh kesepuluh: Jika waktu shalat fardhu sangat sempit sehingga tidak cukup untuk yang lain, lalu seseorang teringat shalat yang ia lupakan sebelum atau di tengah shalat yang sedang dikerjakan, maka hendaklah ia tetap melaksanakan shalat yang ada (ada') dan mengqadha yang terlewat setelah waktu keluar. Sebab jika shalat qadha didahulukan atas shalat ada', maka nilai ada' akan hilang dari keduanya sekaligus, sehingga kemaslahatan ada' pada keduanya lenyap. Tidak diragukan bahwa meraih kemaslahatan pada salah satu shalat lebih utama dari menghilangkannya pada keduanya. Pendapat yang menyelisihi ini tidak dapat dipertahankan kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa keutamaan mendahulukan shalat qadha melebihi

keutamaan ada' pada salah satu shalat yang telah kami sebutkan. Ini termasuk dalam bab mendahulukan yang paling utama kemudian yang paling utama dari hak-hak Allah 'Azza wa Jalla.

Contoh kesebelas: Jika waktu tidak cukup untuk menggabungkan azan, iqamat, sunnah rawatib, dan shalat fardhu, sehingga hanya cukup untuk shalat fardhu saja, maka kita mendahulukan shalat fardhu karena sempurnanya kemaslahatan pelaksanaannya atas kemaslahatan azan, iqamat, dan sunnah rawatib. Meskipun rawatib dan fardhu sama-sama dapat diqadha, namun keutamaan melaksanakan fardhu lebih sempurna dari keutamaan melaksanakan sunnah. Maka kita mendahulukan pelaksanaan yang lebih utama atas yang lainnya. Ini termasuk dalam bab penggabungan dua kemaslahatan.

Contoh kedua belas: Jika waktu shalat Isya sangat sempit bagi orang yang berihram sehingga hanya cukup untuk empat rakaat, dan jika ia shalat maka ia akan ketinggalan wukuf di Arafah, ada yang berpendapat ia meninggalkan shalat dan pergi ke Arafah karena melaksanakan fardhu haji lebih utama dari melaksanakan fardhu shalat, mengingat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menempatkan haji tepat setelah jihad, dan jihad tepat setelah iman. Ada pula yang berpendapat ia tetap melaksanakan shalat karena melaksanakan shalat lebih utama dari melaksanakan haji berdasarkan sabda Nabi 'alaihi as-salam: *"Ketahuilah, sebaik-baik amalan kalian adalah shalat."*

Pendapat yang paling sahih adalah ia menggabungkan dua kemaslahatan dengan melaksanakan shalat khauf (shalat dalam keadaan darurat) sambil dalam perjalanan menuju Arafah, sehingga menggabungkan dua kemaslahatan sesuai kemampuan. Karena kesulitan akibat terlewatnya haji sangat besar, dan jika

dibolehkan melaksanakan shalat khauf demi menjaga harta yang sedikit, maka kebolehan nya demi menjaga pelaksanaan haji lebih utama.

Contoh ketiga belas: Mendahulukan kafarat-kafarat atas amalan-amalan sunnah.

Contoh keempat belas: Pengeluaran-pengeluaran (nafkah) yang bukan termasuk ibadah yang membutuhkan niat: seseorang mendahulukan dirinya sendiri atas nafkah ayah-ibunya, anak-anaknya, dan istri-istrinya. Ia mendahulukan nafkah istri-istrinya atas nafkah ayah-ibunya dan anak-anaknya, karena nafkah istri termasuk bagian dari pemenuhan kebutuhannya sendiri. Nafkah kerabat didahulukan atas nafkah budak dalam beberapa keadaan karena nafkah kerabat mengandung nilai sedekah sekaligus silaturahmi. Namun nafkah budak didahulukan atas nafkah kerabat dalam keadaan seperti budak yang sangat terdesak sehingga dikhawatirkan akan binasa, sementara kerabat hanya membutuhkan tanpa dikhawatirkan binasaknya. Nafkah budak juga didahulukan atas nafkah hewan ternak, karena kehormatannya lebih kuat dan kemaslahatannya lebih besar. Karenanya, hewan boleh dijual demi menjaga jiwa manusia.

Jika seseorang memiliki hewan yang boleh dimakan dan hewan yang tidak boleh dimakan, namun hanya memiliki nafkah untuk salah satunya dan tidak memungkinkan menjual keduanya, maka ada kemungkinan mendahulukan nafkah hewan yang tidak boleh dimakan atas hewan yang boleh dimakan, lalu menyembelih yang boleh dimakan. Ada pula kemungkinan menyamaratakan keduanya. Jika hewan yang boleh dimakan senilai seribu dan yang tidak boleh dimakan senilai satu dirham, maka hal ini perlu dipertimbangkan dan mengandung kemungkinan.

Contoh kelima belas: Jika dua orang dalam keadaan darurat hadir bersamaan, dan seseorang memiliki sesuatu yang cukup untuk mengatasi darurat keduanya, maka ia wajib menggabungkan dua darurat tersebut demi meraih dua kemaslahatan. Jika yang ada hanya cukup untuk satu darurat, dan keduanya setara dalam kebutuhan, kekerabatan, ketetanggaan, dan kesalehan, maka ada kemungkinan ia memilih salah satunya, dan ada kemungkinan ia membaginya kepada keduanya.

Jika salah satunya lebih utama, misalnya karena ia adalah ayah, ibu, kerabat, istri, wali dari wali-wali Allah Ta'ala, imam yang adil, atau hakim yang bijaksana, maka yang lebih utama didahulukan atas yang kurang utama, karena di dalamnya terdapat kemaslahatan yang nyata.

Jika dikatakan: bagaimana jika seseorang yang mukallaf mendapati dua orang yang sama-sama dalam keadaan darurat, dan ia memiliki sepotong roti, yang jika diberikan kepada salah satunya ia akan hidup sehari, namun jika dibagi kepada masing-masing setengahnya mereka masing-masing hanya hidup setengah hari, apakah boleh memberikannya kepada salah satu saja ataukah wajib membaginya? Pendapat yang dipilih adalah mengkhususkan salah satunya tidak diperbolehkan, karena salah satunya bisa jadi adalah wali Allah Ta'ala, dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan keadilan dan keinsafan. Keadilan adalah pemerataan; maka memberikannya kepada keduanya adalah keadilan, keinsafan, dan kebaikan sebagaimana terkandung dalam firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan dan kebaikan."** (An-Nahl: 90).

Demikian pula jika dua orang hanya membutuhkan (bukan darurat), maka dianjurkan membagi roti tersebut kepada keduanya

dan tidak mengkhususkan salah satunya karena alasan yang telah disebutkan, juga karena mengkhususkan salah satunya akan melukai hati yang lainnya dan menyakitinya.

Demikian pula jika seseorang memiliki dua anak dan hanya mampu memberi makan salah satunya, maka ia membaginya kepada keduanya secara merata. Jika dikatakan: bagaimana jika setengah roti sudah cukup mengenyangkan salah satu anak namun hanya menutup setengah lapar anak yang lainnya, bagaimana membaginya? Jawabannya: dibagi sedemikian rupa sehingga menutup lapar salah satunya sebagaimana menutup lapar yang lainnya secara proporsional. Misalnya, sepertiga roti menutup setengah lapar salah satunya, dan dua pertiga menutup setengah lapar yang lainnya, maka dibagi demikian. Karena inilah yang adil, sebagaimana jika mampu ia wajib mengenyangkan masing-masing sesuai kebutuhan mereka yang berbeda-beda. Karena tujuan terbesar adalah pemenuhan kebutuhan tubuh dalam hal gizi.

Demikian pula wajib memberi makan yang besar dan banyak makan lebih banyak dari yang kecil dan sedikit makan. Karena alasan inilah pejalan kaki mendapat satu bagian dari ghanimah (harta rampasan perang) sementara penunggang kuda mendapat tiga bagian, demi memenuhi kebutuhan keduanya. Pejalan kaki mengambil satu bagian untuk kebutuhannya sendiri, penunggang kuda mengambil bagian terkuat untuk kebutuhannya sendiri, satu bagian untuk kudanya, dan satu bagian untuk pengurus kudanya. Maka keduanya disetarakan dalam harta yang diperoleh sebab peperangan.

Jika dikatakan: mengapa harta kemaslahatan dibagi berdasarkan kebutuhan, bukan keutamaan? Jawabnya: Umar

radhiyallahu 'anhu berpendapat untuk membaginya berdasarkan keutamaan demi mendorong manusia kepada keutamaan-keutamaan agama. Namun Abu Bakar radhiyallahu 'anhu menyelisihinya ketika diminta untuk mengutamakan orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam atas yang belakangan. Abu Bakar berkata: "Sesungguhnya mereka masuk Islam karena Allah, dan pahala mereka ada pada Allah. Dunia ini hanyalah sarana." Maksudnya: aku tidak memberi mereka sesuatu dari dunia atas keislaman dan keutamaan-keutamaan mereka yang mereka gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena mereka melakukannya karena Allah, dan Allah telah menjamin pahala mereka di akhirat. Dunia hanyalah sarana dan pemenuhan kebutuhan. Maka aku tempatkan dunia sesuai yang Allah tempatkan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan menutupi kekurangan. Sementara akhirat adalah tempat balasan atas keutamaan-keutamaan, maka aku tempatkan pula sesuai yang Allah tempatkan. Aku tidak memberikan kepada siapa pun dari perbuatan baik mereka sesuatu dari kesenangan dunia. Demikian pula yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah.

Jika dikatakan: mengapa ghanimah tidak dibagi demikian pula, padahal penunggang kuda mungkin tidak punya tanggungan sementara pejalan kaki punya banyak tanggungan? Jawabannya: karena ghanimah diperoleh melalui usaha dan kerja keras para pejuang, maka mereka diutamakan sesuai jerih payah mereka. Tidak diragukan bahwa jerih payah penunggang kuda dalam peperangan lebih sempurna dari jerih payah pejalan kaki.

Jika dikatakan: mengapa Imam Syafi'i rahimahullah Ta'ala tidak menentukan nafkah istri berdasarkan kebutuhan sebagaimana nafkah orang tua, anak laki-laki, dan anak

perempuan, melainkan menentukan dengan takaran mud (satuan berat)? Jawabannya: karena nafkah adalah imbalan atas penyerahan diri (bud'), maka ditentukan takarannya, karena prinsip dalam imbalan adalah penentuan takaran. Namun ada pendapat lain bahwa nafkah ditentukan dengan cara yang patut (ma'ruf) sebagaimana nafkah kerabat, berdasarkan sabda Nabi 'alaihi as-salam kepada Hindun: *"Ambillah apa yang mencukupi engkau dan anakmu dengan cara yang patut."* Hindun tidak mengetahui bahwa yang patut adalah dua mud bagi yang kaya, satu mud bagi yang miskin, dan satu setengah mud bagi yang pertengahan.

Allah telah menegaskan bahwa pakaian adalah dengan cara yang patut dalam firman-Nya: **"Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut."** (Al-Baqarah: 233).

Demikian pula tempat tinggal dan perabot rumah tangga dikembalikan kepada kebiasaan ('urf) tanpa penentuan takaran. Umumnya segala sesuatu yang dalam syariat dikembalikan kepada yang patut (ma'ruf) adalah tidak tertentu takarannya, dan dikembalikan kepada apa yang dikenal dalam syariat atau kepada kebiasaan masyarakat. Tidak ada manfaat dalam menentukan takaran dengan biji-bijian, karena biaya pengolahannya tidak diketahui. Jika yang tidak diketahui digabungkan dengan yang diketahui, maka semuanya menjadi tidak diketahui. Tidak pernah dikenal di kalangan ulama salaf maupun khalaf bahwa seseorang menafkahi istrinya dengan biji-bijian beserta biaya pengolahannya, melainkan yang dikenal adalah penafkahan sesuai kebiasaan yang berlaku.

Apa yang dikatakan Imam Syafi'i berujung pada setiap orang meninggal sementara nafkah istrinya masih menjadi

tanggungannya, karena pertukaran biji-bijian yang ia wajibkan dengan makanan yang diberikan suami kepada istrinya berupa roti, daging, dan lainnya adalah riba yang tidak sah dalam syariat dan tidak boleh menjadi imbalan. Seandainya itu boleh menjadi imbalan pun, tidak berarti nafkah telah terpenuhi karena kedua suami istri tidak pernah mengadakannya. Kami tidak pernah mendengar bahwa seseorang memberi makan istrinya sesuai kebiasaan kemudian berwasiat agar nafkahnya dibayar dengan biji-bijian dari hartanya, dan tidak pernah ada hakim yang memutuskan demikian kepada seorang suami setelah kematiannya.

Nafkah bukan sebagai imbalan atas penguasaan terhadap 'bud' melainkan sebagai imbalan atas penyerahan diri (tamkin), sedangkan 'bud' sendiri diimbangi dengan mahar. Maka nafkah istri adalah seperti nafkah budak yang dibeli: harga adalah imbalan atas zatnya, sementara nafkah berjalan akibat kepemilikan itu.

Pasal tentang Penjelasan Keadilan

Menentukan nafkah-nafkah berdasarkan kebutuhan meskipun berbeda-beda nilainya adalah keadilan dan pemerataan, ditinjau dari bahwa ia menyamakan pihak-pihak yang dinafkahi dalam pemenuhan kebutuhan mereka, bukan dalam jumlah yang mereka terima. Karena pemenuhan kebutuhan adalah tujuan terbesar dalam nafkah dan harta-harta kemaslahatan lainnya.

Jika dikatakan: jika keadilan dalam bahasa berarti pemerataan, sedangkan seorang hakim tidak meratakan antara para pihak yang bersengketa dalam penerimaan ucapan mereka,

melainkan menerima ucapan tergugat beserta sumpahnya namun tidak menerima ucapan penggugat kecuali setelah tergugat menolak bersumpah. Demikian pula ia mewajibkan alat bukti kepada penggugat, dan ini adalah ketidakserataan bukan pemerataan. Jawabannya: makna pemerataan dalam hukum dan seluruh jabatan adalah menyamaratakan para penggugat dalam penerapan aturan yang nyata, yaitu mewajibkan alat bukti kepada para penggugat, mewajibkan sumpah kepada para penolak, dan mengembalikan sumpah kepada penggugat ketika penolak menolak bersumpah.

Demikian pula pemerataan di antara yang diterima ucapannya dari para penggugat dalam hal yang diwajibkan kepada mereka, seperti wali dalam qasama (sumpah berkali-kali), suami dalam li'an, orang-orang yang dipercaya (amin) dalam hal ucapan mereka diterima mengenai kerusakan, dan para penggugat dalam hal ucapan mereka diterima mengenai pengembalian. Inti semuanya adalah pemerataan dalam hukum ketika terdapat kesetaraan dalam sebab-sebabnya.

Ketahuiilah bahwa berdasarkan keadilan dan menghindari melukai hati yang telah kami sebutkan, para hakim wajib menyamaratakan antara para pihak yang bersengketa dalam hal berpaling dan menghadapkan diri serta yang lainnya, karena mendahulukan salah satu pihak akan melukai hati pihak lainnya dan menimbulkan kedengkian. Hal ini tidak berlaku antara Muslim dan kafir, karena dosa kafir terhadap dirinya sendiri melalui kekufurannya telah menempatkannya di belakang dan mengharuskan kebencian serta penghinaan terhadapnya, sebagaimana tampak dengan menampakkan kehinaan dan menunjukkan kerendahannya.

Jika dikatakan: jika seorang wali dipinang untuk salah satu dari dua putrinya, apakah ia boleh memilih untuk menikahkan yang mana saja, ataukah harus mendahulukan salah satunya? Jawabannya: jika keduanya setara dalam kesalehan dan keinginan untuk menikah, maka ia boleh memilih di antara keduanya, dan boleh pula dilakukan undian. Jika keduanya setara dalam kesalehan namun berbeda dalam keinginan untuk menikah, maka yang lebih besar keinginannya didahulukan. Jika yang saleh keinginannya kecil sedangkan yang kurang saleh keinginannya besar, maka hal ini perlu dipertimbangkan. Yang aku pandang adalah mendahulukan yang kurang saleh agar terhindari dari kemungkinan perbuatan buruk yang dikhawatirkan darinya, sementara yang saleh, kesalehannya sendiri akan menahannya dari perbuatan buruk.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah memberikan kepada seseorang sementara orang lain lebih dicintai olehnya, karena khawatir orang tersebut akan jatuh ke dalam neraka tertelungkup. Karena ketakwaan orang yang bertakwa menahannya dari kemaksiatan, sedangkan kefasikan orang yang fasik menjerumuskannya ke dalam dosa dan permusuhan.

Contoh keenam belas dari mendahulukan yang lebih utama atas yang kurang utama: Jika seseorang memiliki dua budak, yang satu saleh dan bertakwa sementara yang lain fasik dan celaka, maka ia mendahulukan membebaskan yang saleh dan bertakwa atas yang fasik dan celaka, karena berbuat baik kepada orang-orang yang baik lebih utama dari berbuat baik kepada orang-orang yang fasik.

Demikian pula jika salah satu dari dua budak adalah kerabat dan yang lain orang asing, maka kerabat didahulukan atas orang asing karena pembebasannya mengandung kemaslahatan memerdekakan sekaligus menyambung silaturahmi. Jika orang asing tersebut sangat saleh, apakah mendahulukan pembebasannya atas kerabat yang fasik perlu dipertimbangkan.

Para ulama berkata: jika seseorang membeli budak untuk dimerdekakan, hendaklah ia membeli yang dalam keadaan melelahkan dan terbeban, karena membebaskannya lebih utama dari membebaskan yang nyaman hidupnya. Karena apa yang dibebaskan darinya berupa kehinaan perbudakan ditambah beratnya kelelahan dan kerja keras, adalah lebih utama dari sekadar membebaskan dari kehinaan perbudakan saja. Demikian pula jika membeli budak untuk memeliharanya agar terbebas dari kerja keras dan kelelahan, maka ia akan mendapat pahala atas itu karena mengangkat kerusakan dari sang budak. Betapa banyak dalam hal ini dan sejenisnya kebaikan seberat zarrah.

Contoh ketujuh belas: Jika ada orang yang menyerang kehormatan yang terlarang, dan ada yang menyerang anggota badan yang terlarang, jiwa yang terlarang, atau harta yang terlarang, maka jika memungkinkan untuk menggabungkan penjagaan kehormatan, anggota badan, harta, dan jiwa, maka semuanya dijaga. Jika tidak memungkinkan untuk menggabungkannya, maka perlindungan jiwa didahulukan atas perlindungan anggota badan, perlindungan anggota badan didahulukan atas perlindungan kehormatan, perlindungan kehormatan didahulukan atas perlindungan harta, dan perlindungan harta yang berharga didahulukan atas perlindungan harta yang tidak berharga. Kecuali jika pemilik yang berharga

adalah orang kaya sedangkan pemilik yang tidak berharga adalah orang miskin yang tidak memiliki harta lain, maka hal ini perlu dipertimbangkan.

Perbedaan kemaslahatan-kemaslahatan ini sudah jelas. Perlindungan anggota badan didahulukan atas perlindungan kehormatan karena terputusnya anggota badan adalah sebab yang mengakibatkan hilangnya jiwa, sehingga penjagaan jiwa lebih didahulukan atas penjagaan kehormatan, karena apa yang hilang akibat hilangnya jiwa lebih besar dari apa yang hilang akibat hilangnya kehormatan.

Contoh kedelapan belas: Mendahulukan perlindungan manusia atas perlindungan hewan yang terhormat. Boleh pula semua ini dijadikan dalam bab menanggung kerusakan yang lebih ringan demi menolak yang lebih besar. Maka kita katakan: kerusakan hilangnya anggota badan dan jiwa lebih besar dari kerusakan hilangnya kehormatan. Kerusakan hilangnya kehormatan lebih besar dari kerusakan hilangnya harta. Kerusakan hilangnya harta yang berharga lebih besar dari kerusakan hilangnya harta yang tidak berharga. Kerusakan binasanya manusia lebih besar dari kerusakan binasanya hewan.

Contoh kesembilan belas: Jika zaman kosong dari yang memiliki kekuasaan tertinggi, dan hadir dua orang yang layak untuk jabatan tersebut, tidak boleh menggabungkan keduanya dalam satu jabatan karena akan mengakibatkan kerusakan akibat perbedaan pendapat. Kemaslahatan-kemaslahatan pun akan terbelah, karena salah satunya berpandangan berbeda dari yang lain dalam hal mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan, sehingga urusan umat menjadi kacau dalam hal kemaslahatan dan kerusakan. Para pemimpin dalam setiap

jabatan umum maupun khusus hanya diangkat untuk mendatangkan kemaslahatan bagi yang dipimpin dan menolak kerusakan darinya, berdasarkan ucapan Musa 'alaihi as-salam kepada saudaranya Harun 'alaihi as-salam: **"Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, perbaikilah, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan."** (Al-A'raf: 142).

Jika keduanya setara dari segala sisi, maka kita boleh memilih di antara keduanya, dan ada kemungkinan dilakukan undian demi menghindari rasa tersakiti dari yang diakhirkan. Jika salah satunya lebih layak (ashlah), maka jabatan orang yang lebih layak menjadi tertentu, berdasarkan prinsip yang telah kami dahulukan yaitu mendahulukan yang paling maslahat kemudian paling maslahat, yang paling utama kemudian paling utama.

Kecuali jika yang lebih layak tersebut dibenci oleh masyarakat atau diremehkan di hadapan mereka, sementara yang layak (shalih) dicintai dan diagungkan oleh mereka, maka yang layak didahulukan atas yang lebih layak. Karena penerimaan masyarakat terhadapnya mendorong ketaatan dan kepatuhan terhadap perintahnya dalam mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan, sehingga ia menjadi lebih utama daripada orang yang dijauhi masyarakat yang penolongnya lamban dalam melaksanakan perintahnya. Maka yang layak dengan sebab ini menjadi lebih layak (ashlah).

Contoh Kedua Puluh

Apabila ada dua orang yang sama-sama layak memegang kekuasaan hukum, jika keduanya setara dari segala sisi, maka masing-masing dari keduanya disertai jabatan atas suatu wilayah

apabila wilayah-wilayah itu kosong dari pejabat. Namun jika wilayah-wilayah itu sudah penuh dengan hakim dan pejabat, maka kita memilih di antara keduanya, atau masing-masing dari keduanya disertai satu sisi dari sisi-sisi wilayah tersebut, atau kita melakukan undian di antara keduanya, sebagaimana telah kami sebutkan dalam pembahasan tentang imam.

Contoh Kedua Puluh Satu

Apabila ada sekelompok orang yang semuanya layak mengurus anak-anak yatim, maka hakim mendahulukan yang paling cakap dalam hal itu, paling memahami kemaslahatan anak-anak yatim, dan paling besar rasa kasih sayang serta belas kasihannya. Jika mereka setara dari segala sisi, maka hakim bebas memilih. Boleh juga menyerahkan kepada masing-masing dari mereka sebagian dari kewenangan, selama tidak terjadi persengketaan dan perselisihan di antara mereka yang mengakibatkan terbengkalainya kemaslahatan anak yatim dan tidak terdepaknya kerusakan dari mereka. Sebab, semakin sempit suatu kewenangan, semakin kuat pemegang kewenangan dalam mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan; sebaliknya, semakin luas kewenangan itu, semakin lemah pemegang kewenangan dalam menjalankannya.

Contoh Kedua Puluh Dua

Apabila ada sekelompok orang yang semuanya layak menjadi muazin, dan jika mereka setara, maka kita melakukan undian di antara mereka berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam:

"Seandainya orang-orang mengetahui apa yang terdapat dalam azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapati

cara lain kecuali dengan berundi, niscaya mereka akan berundi untuk itu."

Namun jika mereka berbeda-beda dalam hal kepercayaan, amanah, menjaga pandangan dari kehormatan orang lain, pengetahuan tentang waktu-waktu salat, dan keindahan suara, maka kita mendahulukan yang lebih utama demi yang lebih utama, karena maslahatnya lebih besar. Dan Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda:

"Barang siapa memegang suatu urusan kaum mukminin kemudian tidak bersungguh-sungguh dan tidak memberikan nasihat bagi mereka, maka surga haram baginya."

Dan dalam riwayat lain:

"Ia tidak akan masuk surga bersama mereka."

Contoh Kedua Puluh Tiga

Tidak boleh didahulukan dalam jabatan komandan perang kecuali orang yang paling pemberani, paling memahami strategi perang dan pertempuran, disertai keberanian, keteguhan, dan perilaku yang baik terhadap bawahan. Jika mereka setara dan hanya ada satu medan perang, maka imam bebas memilih, dan boleh pula melakukan undian agar sebagian tidak merasa keberatan karena imam mendahulukan orang lain. Jika medan perangnya lebih dari satu, maka masing-masing diarahkan ke medan yang sesuai dengannya.

Ketentuan dalam semua jabatan adalah bahwa kita tidak mendahulukan kecuali orang yang paling cakap dalam mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Maka didahulukan yang paling cakap dalam rukun-rukun dan syarat-

syaratnya atas yang paling cakap dalam sunah-sunah dan adab-adabnya. Dalam memimpin salat, didahulukan faqih atas qari, dan yang lebih faqih atas yang lebih banyak bacaannya; karena faqih lebih mengetahui kekurangan rukun dan syarat, serta hal-hal yang merusak salat. Demikian pula didahulukan orang yang warak atas yang lain, karena kewarakannya mendorongnya untuk menyempurnakan syarat, sunah, dan rukun, sehingga ia lebih cakap dalam menjaga kemaslahatan salat. Sebagian sahabat (ulama) mendahulukan berdasarkan kebersihan pakaian, karena umumnya orang yang menjaga diri dari kotoran yang bukan najis juga menjaga diri dari najis, sehingga ia lebih terpenuhi syarat salatnya.

Demikian pula sebagian ulama mendahulukan orang yang dapat melihat atas orang yang buta, karena ia dapat melihat najis yang tidak terlihat oleh orang buta, sehingga ia lebih berhati-hati dari najis yang menghindarinya merupakan syarat sahnya salat. Adapun menundukkan pandangan orang buta dari hal-hal yang haram, maka hal itu bukan syarat sahnya salat.

Adapun dalam memandikan jenazah, mengafani, mengangkut, dan menguburkan, didahulukan kerabat karena rasa kasih sayang mereka kepada mayat mendorong mereka untuk menunaikan kewajiban-kewajiban ini sebaik-baiknya. Demikian pula didahulukan bapak atas anak, karena kasih sayang bapak lebih sempurna dari kasih sayang anak.

Demikian pula kerabat didahulukan dalam salat jenazah atas semua pemegang kewenangan; karena salat itu merupakan syafaat bagi mayat, dan kerabat karena besarnya rasa sayang dan kedukaan yang mendalam akan lebih bersungguh-sungguh dalam berdoa untuknya daripada orang asing.

Demikian pula para ibu didahulukan atas bapak dalam hal hadanah (pengasuhan), karena pengetahuan mereka tentangnya dan besarnya kasih sayang mereka kepada anak kecil. Apabila para wanita setara dalam tingkatan hadanah, maka boleh dilakukan undian di antara mereka dan boleh pula memilih, namun undian lebih utama.

Para bapak didahulukan atas ibu dalam memperhatikan kemaslahatan harta orang yang tidak waras dan anak-anak, serta dalam mendidik dan memilihkan keahlian dan pekerjaan, karena mereka lebih cakap dan lebih mengetahui hal itu daripada para ibu.

Demikian pula dalam perwalian nikah, kerabat didahulukan atas maula (bekas budak) dan hakim, dan dari kalangan kerabat didahulukan yang paling belas kasih kepada yang berada di bawah perwaliannya seperti bapak dan kakek. Apabila para wali nikah berada pada tingkatan yang sama seperti saudara-saudara lelaki dan paman-paman, maka lebih utama bagi perempuan untuk mengizinkan yang paling tua, paling berilmu, dan paling utama di antara mereka, dan tidak berpaling kepada yang lain karena hal itu dapat menyinggung perasaannya, dan karena menunjuk dia mengandung kemaslahatan baginya. Jika ia mengizinkan semuanya, maka hal itu boleh karena mereka setara dalam mewujudkan kemaslahatan yang dituju dari pernikahan. Jika ia telah mengizinkan mereka, maka yang lebih utama bagi mereka adalah mendahulukan yang paling utama di antara mereka sebagaimana telah kami sebutkan. Jika tidak ada satu pun yang didahulukan dan mereka berselisih tentang siapa yang akan melaksanakan akad, maka dilakukan undian di antara mereka karena kesetaraan mereka. Seseorang merasa segan

apabila orang yang sebanding dengannya didahulukan, tetapi tidak segan apabila orang yang lebih baik darinya yang didahulukan.

Oleh karena itu kami katakan bahwa yang lebih utama adalah menyerahkan akad kepada yang paling utama di antara mereka. Kakek didahulukan atas para wasi dan imam serta hakim; para wasi didahulukan atas para hakim. Kami mendahulukan kerabat yang lebih dekat dari kalangan nasab karena rasa kasih sayang mereka mendorong mereka untuk bersungguh-sungguh mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Wajib bagi para imam dalam membagi harta kemaslahatan untuk menyalurkannya kepada yang paling tinggi maslahatnya kemudian yang lebih tinggi, dan untuk menolak kerusakan yang paling besar kemudian yang lebih besar.

Bagian: Jabatan-jabatan yang Tidak Disyaratkan Keadilan di Dalamnya

Keadilan merupakan syarat dalam sebagian jabatan, dan ia disyaratkan agar menjadi pengekan dari pengkhianatan dan kelalaian dalam jabatan. Keadilan tidak disyaratkan dalam perwalian kerabat atas jenazah dalam hal perawatan, pemakaman, pengafanan, pengangkutan, dan mendahulukan dalam salat, karena besarnya rasa kasih sayang dan belas kasihan kerabat mendorong mereka untuk bersungguh-sungguh dalam memandikan, mengafani, dan berdoa dalam salat. Demikian pula kesedihan mereka karena duka mendorong mereka untuk merendahkan diri dalam berdoa dalam salat, sehingga keadilan dalam bab ini termasuk pelengkap dan penyempurna.

Demikian pula dalam perwalian nikah, keadilan tidak disyaratkan menurut satu pendapat, karena keadilan hanya disyaratkan dalam jabatan-jabatan untuk mengekang wali dari kelalaian dan pengkhianatan, sedangkan tabiat wali dalam pernikahan mengekangnya dari kelalaian dan pengkhianatan terhadap hak orang yang berada di bawah perwaliannya, karena jika ia menempatkannya kepada yang tidak sekufu, hal itu merupakan aib bagi dirinya dan keluarganya, dan tabiatnya mengekangnya dari mendatangkan kerugian dan aib kepada dirinya dan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Demikian pula jika wali itu seorang yang mastur (tidak diketahui keadaannya), maka pernikahan sah secara lahir hukum dengan bersandar pada keadilan yang tampak ditambah kuatnya pengekang. Jika saksi-saksi pernikahan pun mastur, maka pernikahan sah secara hukum menurut pendapat yang lebih sahih, karena banyaknya pernikahan di pedesaan dan kampung-kampung di mana tidak ditemukan orang yang adil karena mendesaknyanya kebutuhan. Dan karena alasan kuatnya pengekang dalam hal yang kami sebutkan sebelumnya, pengakuan diterima dari seorang muslim, kafir, orang saleh, maupun orang fasik; karena tabiat mereka mengekang mereka dari berdusta dalam pengakuan yang merugikan mereka dalam hak-hak mereka seperti jiwa, kehormatan, dan harta. Sedangkan kesaksian tidak diterima kecuali dari orang yang adil, karena orang fasik tidak diekang tabiatnya dari berdusta, sehingga keadilan disyaratkan pada saksi agar menjadi pengekang dari kedustaan dalam pengakuan.

Demikian pula diterima pengakuan budak tentang hal-hal yang mewajibkan had dan qisas, karena tabiatnya mengekangnya

dari berdusta kepada tuannya dalam hal yang mewajibkan pembunuhan, pemotongan, atau pencambukan terhadap dirinya.

Para ulama berselisih tentang disyaratkannya keadilan dalam perwalian bapak atas anak-anak kecil. Sebagian menyamakannya dengan perwalian nikah karena alasan yang telah kami sebutkan tentang tabiat yang mengekang dari kelalaian dan kerugian. Sebagian lain membedakan keduanya dengan alasan bahwa kerugian dalam perwalian nikah menimpa wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya, dan tabiat mengekang dari keduanya. Adapun dalam perwalian harta, tabiatnya mengekangnya dari merugikan anak kecil demi kepentingan orang lain, tetapi tidak mengekangnya dalam hal kepentingan dirinya sendiri, karena tabiatnya mendorongnya untuk mendahulukan dirinya sendiri atas anak-anaknya dan cucunya, sehingga keadilan disyaratkan padanya agar menjadi pengekan dari kelalaian baik terhadap dirinya maupun orang lain. Oleh karena itu, kesaksiannya untuk dirinya sendiri ditolak secara sepakat karena kuatnya dorongan, dan terdapat perbedaan pendapat dalam kesaksiannya untuk orang tua dan anak-anaknya.

Adapun wasi, keadilan disyaratkan padanya karena lemahnya pengekan dari kelalaian dan pengkhianatan, berbeda dengan bapak. Adapun kepemimpinan tertinggi (Imamah al-Uzhma), terdapat perbedaan dalam disyaratkannya keadilan padanya karena meluasnya kefasikan pada para penguasa. Seandainya kita mensyaratkannya, niscaya akan terbengkalai tindakan-tindakan yang sesuai kebenaran dalam pengangkatan para hakim, penguasa, petugas, dan komandan perang yang mereka angkat, serta dalam pengambilan yang mereka ambil dan pemberian yang mereka berikan, pengumpulan zakat, harta umum

dan khusus yang berada di bawah kewenangan mereka. Maka keadilan tidak disyaratkan dalam tindakan-tindakan mereka yang sesuai kebenaran, karena mensyaratkannya mengandung mudarat yang umum, dan hilangnya kemaslahatan-kemaslahatan ini lebih buruk dari hilangnya keadilan penguasa.

Karena tindakan para hakim lebih umum dari tindakan para wasi dan lebih khusus dari tindakan para imam, terdapat perbedaan dalam menyamakan mereka dengan para imam: sebagian menyamakan mereka dengan para imam karena tindakan mereka lebih umum dari tindakan para wasi, dan sebagian lain menyamakan mereka dengan para wasi karena tindakan mereka lebih khusus dari tindakan para imam.

Kesulitan dalam syariat ada tiga bagian:

- **Pertama:** Kesulitan umum yang berpengaruh pada rukhsah dan penetapan hukum, sebagaimana yang kami sebutkan dalam terbengkalainya tindakan-tindakan para penguasa.
- **Kedua:** Kesulitan khusus, sebagaimana yang kami sebutkan dalam tindakan-tindakan para wasi.
- **Ketiga:** Kesulitan yang berada di antara dua kesulitan tersebut, sebagaimana yang kami sebutkan dalam tindakan peradilan.

Bagian: Tentang Pelaksanaan Tindakan Pemberontak dan Pemimpin yang Zalim yang Sesuai dengan Kebenaran demi Kepentingan Umum

Terkadang tindakan umum dilaksanakan tanpa adanya kewenangan yang sah, seperti halnya tindakan para imam bughat

(pemberontak), yang tetap dilaksanakan meski sudah pasti bahwa mereka tidak memiliki kewenangan. Tindakan-tindakan dan pengangkatan-pengangkatan mereka hanya dilaksanakan demi darurat rakyat. Jika hal itu berlaku meski pemberontakan jarang terjadi, maka lebih utama lagi untuk melaksanakan tindakan para penguasa dan imam dengan meluasnya kefasikan pada mereka dan tidak adanya jalan bagi manusia untuk terlepas dari mereka.

Adapun pengambilan zakat oleh mereka, jika disalurkan pada tempat-tempatnya maka mencukupi karena alasan yang telah kami sebutkan. Namun jika disalurkan bukan pada tempatnya, maka orang-orang kaya tidak terbebas darinya menurut pendapat yang dipilih, karena dalam mencukupinya terdapat kerugian bagi kaum fakir, berbeda dengan kemaslahatan-kemaslahatan lain yang tidak ada pertentangan dengannya, yang hanya dilaksanakan karena kemurniannya. Adapun di sini, pendapat yang menyatakan cukupnya pengambilan itu bermanfaat bagi orang-orang kaya namun merugikan kaum fakir, dan menolak kerusakan dari kaum fakir lebih utama daripada menolak kerusakan dari orang-orang kaya. Atau boleh juga dikatakan: karena kemaslahatan kaum fakir lebih utama dari kemaslahatan orang-orang kaya, karena mereka lebih dirugikan oleh ketiadaan bagian mereka dari zakat daripada kerugian orang-orang kaya dari membayar zakat dua kali. Karena itulah petugas zakat diperbolehkan memilih yang lebih menguntungkan kaum fakir ketika dalam harta terdapat empat *hiqqah* dan lima *bint labun*.

Para penguasa tidak diberi pilihan dalam apa yang mereka lakukan kecuali jarang, yaitu ketika dua kemaslahatan setara dalam pencapaiannya, atau dua kerusakan setara dalam penolakannya dari segala sisi. Jika kemaslahatan ada pada *ta'zir*,

maka wajib dilakukan; jika ada pada pemaafan dan pembiaran, maka wajib pula dilakukan.

Bagian: Tentang Pembatasan Pemecatan Berdasarkan yang Paling Maslahat bagi Kaum Muslimin

Apabila imam hendak memecat hakim, jika ia melihat sesuatu yang mencurigakan darinya maka ia memecatnya, karena tetap membiarkan orang yang mencurigakan mengandung kerusakan, sebab tidak layak mempertahankan orang yang mencurigakan dalam jabatan umum maupun khusus karena dikhawatirkan pengkhianatannya. Jika tidak ada kecurigaan, maka terdapat beberapa keadaan:

Pertama: Imam memecatnya dengan orang yang lebih rendah darinya. Ini tidak boleh, karena mengakibatkan kaum muslimin kehilangan kemaslahatan yang ada dari keunggulan yang dipecat atas yang lain, dan imam tidak boleh menyia-nyiakan kemaslahatan tanpa ada pertentangan.

Kedua: Imam memecatnya dengan orang yang lebih unggul darinya. Pemecatan ini berlaku, karena mendahulukan yang lebih maslahat atas yang maslahat demi mendapatkan kemaslahatan yang lebih kuat bagi kaum muslimin.

Ketiga: Imam memecatnya dengan orang yang setara dengannya. Sebagian ulama membolehkan hal ini karena alasan yang telah kami sebutkan tentang kebebasan memilih ketika kemaslahatan setara, dan sebagaimana kebebasan memilih antara keduanya di awal pengangkatan jabatan. Namun ulama lain

mengatakan tidak boleh karena pemecatan itu menyakitkan dan memalukan, berbeda dengan awal pengangkatan jabatan.

Jika dikatakan: seharusnya boleh karena mengandung manfaat bagi yang diangkat? Kami jawab: mempertahankan yang sudah ada lebih utama dari mendapatkan yang belum ada, dan menolak mudarat lebih utama dari mendatangkan manfaat. Ini sudah dikenal dalam kebiasaan. Dan Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda:

"Barang siapa memegang suatu urusan kaum muslimin kemudian tidak bersungguh-sungguh dan tidak memberikan nasihat bagi mereka, maka ia tidak akan masuk surga bersama mereka."

Ketika Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dituduh telah membunuh Malik bin Nuwairah untuk menikahi istrinya yang cantik, hingga seorang penyair berkata:

Berlalulah kematian Malik bin Nuwairah ... (demi) istri cantiknya di hari-hari Khalid

Umar radhiyallahu anhu mendesak Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk memecatnya dan berkata: "Ia telah membunuh seorang laki-laki dari kalangan muslimin dan melompati istrinya." Namun Abu Bakar radhiyallahu anhu menolak memecatnya karena Khalid radhiyallahu anhu adalah yang paling cakap dalam memerangi kaum murtad dibandingkan yang lain. Ini adalah pendapat yang lebih tepat dari pandangan Umar radhiyallahu anhu, karena kecurigaan itu tidak berpengaruh pada kemampuannya yang lebih unggul dalam perang dibandingkan orang lain. Ketika Umar radhiyallahu anhu menjabat, ia memecatnya dari perang Syam dan mengangkat Abu Ubaidah bin al-Jarrah radhiyallahu anhu. Surat pemecatan itu sampai kepada Abu Ubaidah

radhiyallahu anhu ketika orang-orang sedang bershaf dalam pertempuran, sehingga ia tidak memberitahu Khalid radhiyallahu anhu sampai pertempuran selesai, karena ia mengetahui keunggulan Khalid radhiyallahu anhu dalam medan perang dan pengaturan pertempuran. Seandainya ia memberitahunya, niscaya urusan kaum muslimin menjadi kacau. Ia tidak memberitahunya karena mendapat izin untuk itu, atau karena berpandangan bahwa Khalid tidak dianggap dipecat sampai ia sendiri mengetahui surat tersebut.

Bagian: Tentang Tindakan Individu dalam Harta Umum Ketika Para Pemimpin Berlaku Zalim

Tidak boleh bertindak dalam harta kemaslahatan umum kecuali para imam dan wakil-wakil mereka. Jika mereka tidak mampu melaksanakannya dan ada individu yang layak untuk itu – yakni seseorang menemukan sebagian dari harta kemaslahatan – maka hendaklah ia menyalurkannya kepada yang berhak atas cara yang wajib dilakukan oleh imam yang adil, yaitu dengan mendahulukan yang lebih penting kemudian yang lebih penting, yang lebih maslahat kemudian yang lebih maslahat. Hendaklah ia menyalurkan setiap harta khusus pada jalur-jalurnya yang lebih penting kemudian yang lebih penting, dan menyalurkan harta kemaslahatan umum yang ia temukan pada jalur-jalurnya yang lebih maslahat kemudian yang lebih maslahat. Karena jika kita melarang hal itu, niscaya akan hilang kemaslahatan penyaluran harta-harta itu kepada yang berhak, dan para pemimpin zalim berdosa karenanya serta menanggung risikonya. Maka mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan ini dan menolak

kerusakan-kerusakan ini lebih utama daripada membiarkannya terbengkalai.

Jika ia menemukan harta yang dirampas, maka jika ia mengetahui pemilik-pemiliknyanya hendaklah ia mengembalikannya kepada mereka. Jika tidak mengetahuinya dan telah sulit mengetahuinya sehingga putus asa untuk mengenalinya, maka hendaklah ia menyalurkannya pada kemaslahatan umum yang paling utama kemudian yang lebih utama.

Kami mengatakan demikian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "**Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan.**" (Al-Ma'idah: 2). Dan ini adalah kebaikan dan ketakwaan. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda:

"Allah senantiasa menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya."

Dan Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda:

"Setiap kebaikan adalah sedekah."

Ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membolehkan Hindun untuk mengambil dari harta suaminya Abu Sufyan apa yang mencukupinya dan anaknya dengan cara yang patut, meski kemaslahatan itu bersifat khusus, maka lebih utama lagi apabila hal itu dibolehkan dalam kemaslahatan umum, terlebih lagi dengan meluasnya kezaliman terhadap hak-hak orang.

Tidak diragukan bahwa menjaga kemaslahatan-kemaslahatan ini lebih sempurna daripada membiarkan harta-harta itu di tangan orang-orang zalim yang memakannya tanpa hak dan menyalurkannya bukan kepada yang berhak. Ada kemungkinan bahwa hal itu wajib bagi siapa yang

mendapatkannya, seperti orang yang menemukan barang temuan di tempat yang membahayakannya. Ketika syariat membolehkan orang yang haknya diingkari untuk mengambil dari harta orang yang mengingkarinya jika ia menemukannya – apabila sejenis dengan haknya – dan boleh mengambilnya lalu menjualnya apabila berbeda jenisnya, meski itu adalah kemaslahatan khusus, maka kebolehan apa yang kami sebutkan dengan keumumannya lebih utama.

Sebagian sahabat (ulama) Imam Syafii memberi pilihan kepada orang yang menemukan itu antara menyalurkannya pada jalur-jalurnya, atau menyimpannya sampai kaum muslimin dipimpin oleh seseorang yang layak untuk menyalurkannya pada jalur-jalurnya. Hendaklah hal ini dibatasi dengan apa yang disebutkan sebagian sahabat (ulama) tersebut, yaitu pada waktu yang masih diharapkan munculnya imam yang adil. Adapun di zaman seperti sekarang yang sudah putus harapan untuk itu, maka wajib bagi orang yang menemukannya untuk segera menyalurkannya pada jalur-jalurnya, karena tetap menahannya mengandung risiko dan menghalangi yang berhak dari segera mendapatkannya, terlebih jika kebutuhan mendesak sehingga imam wajib menyegerakannya.

Bagian: Tentang Apa yang Boleh Diambil dari Harta Baitul Mal

Jika ada yang bertanya: apabila orang-orang zalim memberikan sesuatu dari harta yang ada di tangan mereka kepada seseorang, apakah boleh baginya mengambilnya atau tidak?

Dijawab: Jika orang yang diberi tahu bahwa yang diberikan kepadanya adalah harta rampasan, maka ia memiliki dua keadaan:

Pertama: Ia adalah orang yang menjadi panutan. Jika ia mengambilnya, pandangan orang-orang terhadapnya akan rusak sehingga mereka tidak lagi mengikutinya dan tidak menerima fatwanya. Maka tidak boleh baginya mengambilnya, karena mengambilnya merusak keyakinan orang-orang terhadap kejujuran dan agamanya, sehingga mereka tidak menerima fatwanya dan kemaslahatan fatwa menjadi hilang bagi orang-orang. Tidak diragukan bahwa mempertahankan kemaslahatan umum yang berkesinambungan itu lebih utama daripada mengambil harta rampasan untuk mengembalikannya kepada pemiliknya. Demikian pula para saksi dan hakim, kecuali jika mereka menyatakan terang-terangan bahwa mereka mengambilnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya.

Kedua: Orang yang diberi bukan termasuk yang demikian. Jika ia mengambilnya untuk dirinya sendiri, maka haram baginya. Jika ia mengambilnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya, maka boleh. Jika ia tidak mengenal pemiliknya, maka ia mencarinya sampai mengenalnya. Jika sulit untuk mengenalnya, ia menyalurkannya pada kemaslahatan umum yang lebih penting kemudian yang lebih penting, yang lebih maslahat kemudian yang lebih maslahat. Jika ia tidak mengetahui kemaslahatan-kemaslahatan itu, ia menyerahkannya kepada orang yang mengetahuinya. Jika tidak menemukan orang yang mengetahuinya, ia menunggu sampai menemukannya lalu mengetahuinya, atau menyerahkan kepadanya untuk disalurkan pada kemaslahatan-kemaslahatannya jika ia adalah orang yang adil.

Jika harta yang mereka berikan itu diambil dengan hak, maka jika harta itu termasuk kemaslahatan khusus seperti zakat bagi pemiliknya, seperlima bagi pemiliknya, dan fai' bagi tentara menurut satu pendapat – maka jika orang yang diberi termasuk ahli harta khusus itu, ia boleh mengambil sejumlah haknya. Jika yang diberikan melebihi haknya, maka ia mengambil sejumlah haknya, dan hukum kelebihan dari haknya adalah sebagaimana yang kami sebutkan dalam harta rampasan. Jika harta itu termasuk harta umum, maka ia mengambilnya selama pengambilannya tidak menghilangkan kemaslahatan fatwa, dan hendaklah ia menyalurkannya pada jalur-jalur umum yang lebih maslahat kemudian yang lebih maslahat. Jika ia bukan termasuk ahlinya, ia melakukan apa yang kami sebutkan dalam harta rampasan.

Jika harta yang diberikan kepadanya dari sumber yang tidak diketahui, dan ia telah putus asa untuk mengetahui yang berhak atasnya, maka harta itu dengan keputusan tersebut telah menjadi milik kemaslahatan umum, sehingga ia mengambilnya dan menyalurkannya ke sana. Jika ia masih mengharapkan untuk mengetahui yang berhak, maka ia mengambilnya dengan niat mencari yang berhak atasnya. Jika sulit mengetahui mereka setelah pencarian yang menyeluruh, maka harta itu menjadi seperti harta kemaslahatan umum.

Bagian: Tentang Bermuamalah dengan Orang yang Mengakui bahwa Sebagian Besar Hartanya Haram

Jika ada yang bertanya: apa pendapat kalian tentang bermuamalah dengan orang yang mengakui bahwa sebagian besar hartanya haram, apakah boleh atau tidak?

Kami jawab: Jika yang haram sangat dominan sehingga sulit untuk terhindar darinya — misalnya seseorang mengakui bahwa ia memiliki seribu dinar yang semuanya haram kecuali satu dinar — maka tidak boleh bermuamalah dengannya, karena sangat jarang bisa mendapatkan yang halal. Seperti halnya tidak boleh berburu jika seekor merpati liar bercampur dengan seribu merpati jinak. Jika bermuamalah dengan lebih dari satu dinar atau berburu lebih dari satu merpati, maka sudah tidak diragukan keharamannya.

Jika yang halal yang dominan — misalnya satu dirham haram bercampur dengan seribu dirham halal — maka boleh bermuamalah, seperti halnya jika saudara perempuan seseorang dari persusuan bercampur dengan seribu wanita asing, atau seribu merpati liar bercampur dengan satu merpati jinak, maka muamalah itu sah dan boleh karena sangat jarang bisa mendapatkan yang haram. Demikian pula perburuan.

Di antara dua tingkatan ini — sedikitnya yang haram dan banyaknya — terdapat tingkatan-tingkatan yang haram, makruh, dan mubah. Ketentuannya adalah bahwa kemakruhan semakin kuat dengan banyaknya yang haram dan semakin berkurang dengan banyaknya yang halal. Percampuran dua dinar satu sama lain adalah sebab keharaman yang jelas. Percampuran satu dinar halal dengan seribu dinar haram adalah sebab keharaman yang jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang meragukan yang dibangun atas sedikitnya yang haram dan banyaknya relatif terhadap yang halal: semakin banyak yang haram semakin kuat keraguannya, dan semakin sedikit semakin ringan

keraguannya, hingga jika yang halal menyamai yang haram maka keraguan pun seimbang. Kami akan membahas ini di tempatnya secara lengkap, insya Allah Ta'ala.

Kaidah: Tentang Sulitnya Mendapatkan Keadilan dalam Jabatan-jabatan

Kaidah: Apabila keadilan sulit didapatkan dalam jabatan umum maupun khusus sehingga tidak ditemukan orang yang adil, maka kita mengangkat yang paling sedikit kefasikannya. Ini memiliki beberapa contoh:

Pertama: Apabila sulit dalam hal para imam, maka kita mendahulukan yang paling sedikit kefasikannya jika memungkinkan. Jika yang paling sedikit kefasikannya lalai dalam sepersepuluh kemaslahatan umum misalnya, sedangkan yang lain lalai dalam seperlimanya, maka tidak boleh mengangkat yang lalai dalam seperlima atau lebih, dan boleh mengangkat yang lalai dalam sepersepuluh. Kami membolehkan hal ini karena mempertahankan sembilan per sepuluh dengan menyia-nyiakan sepersepuluh lebih maslahat bagi anak-anak yatim dan umat Islam daripada menyia-nyiakan semuanya, dan daripada menyia-nyiakan seperlima pula. Ini termasuk bab menolak kerusakan yang lebih berat dengan yang lebih ringan.

Seandainya orang yang dilarang bertindak karena pemborosan mengurus harta umum, tindakan-tindakan umumnya tetap dilaksanakan jika sesuai dengan kebenaran karena darurat. Namun tindakannya untuk dirinya sendiri tidak dilaksanakan, karena tidak ada alasan untuk melaksanakannya mengingat kekhususan kemaslahatannya. Seandainya orang-orang terpaksa

mengangkat seorang wanita atau anak kecil yang sudah mumayyiz yang merujuk kepada pendapat orang-orang berakal, apakah tindakan umum mereka yang sesuai kebenaran — seperti pembuatan tentara, pengangkatan hakim dan penguasa — dilaksanakan? Dalam hal ini terdapat keragu-raguan.

Seandainya orang-orang kafir menguasai wilayah besar dan mengangkat hakim untuk menjalankan kemaslahatan umum kaum muslimin, maka yang tampak jelas adalah melaksanakan semuanya demi mendatangkan kemaslahatan umum dan menolak kerusakan yang menyeluruh. Karena jauh dari rahmat syariat dan perhatiannya terhadap kemaslahatan hamba-hambanya untuk membiarkan kemaslahatan umum terbengkalai dan menanggung kerusakan yang menyeluruh, hanya karena tidak sempurnanya orang yang melaksanakan pengangkatan bagi yang berhak. Namun dalam hal ini terdapat kemungkinan yang lemah.

Contoh Kedua: Para hakim apabila berbeda-beda tingkat kefasikannya, kita mendahulukan yang paling sedikit kefasikannya, karena jika kita mendahulukan yang lain maka kemaslahatan akan hilang beserta apa yang bisa kita hindari dari hal itu, dan tidak boleh menyia-nyiakan kemaslahatan Islam kecuali ketika tidak mungkin untuk menjaganya. Seandainya hal ini dan semisalnya tidak dibolehkan, niscaya seluruh harta anak-anak yatim dan seluruh harta kemaslahatan akan hilang sia-sia. Allah Ta'ala berfirman: **"Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian."** (At-Taghabun: 16). Seandainya keadilan hilang pada saksi-saksi hakim, maka dalam hal ini terdapat keragu-raguan, dari sisi bahwa kemaslahatan penggugat bertentangan dengan kerusakan bagi yang digugat. Pendapat yang dipilih adalah tidak diterima, karena hukum asal adalah ketiadaan hak-hak yang berkaitan dengan

tanggungan dan jiwa, dan yang tampak dari apa yang ada di tangan seseorang adalah milik pemiliknya.

Contoh Ketiga: Apabila keadilan sulit didapatkan dalam perwalian anak-anak yatim, maka dikhususkan kepada yang paling sedikit kefasikannya kemudian yang lebih sedikit, karena mempertahankan sebagian lebih utama daripada menyia-nyiakan semuanya. Jika harta anak yatim itu seribu dan yang paling sedikit kefasikannya berkhianat dalam seratus dari seribu itu dan menjaga sisanya, maka tidak boleh menyerahkan kepada yang berkhianat dalam dua ratus atau lebih.

Contoh Keempat: Hilangnya keadilan pada para muazin dan imam salat, dalam hal ini orang yang fasik didahulukan atas yang lebih fasik untuk mewujudkan kemaslahatan sesuai kemampuan.

Contoh Kelima: Apabila tingkatan kefasikan berbeda-beda pada para imam, kita mendahulukan yang paling sedikit kefasikannya. Misalnya kefasikan seorang imam dengan membunuh jiwa, kefasikan imam lain dengan melanggar kehormatan kemaluan, dan kefasikan imam yang lain dengan mengancam harta, maka kita mendahulukan yang mengancam harta atas yang mengancam jiwa dan kehormatan kemaluan. Jika sulit mendahulukannya, kita mendahulukan yang mengancam kehormatan kemaluan atas yang mengancam jiwa. Demikianlah urutan prioritas ditetapkan berdasarkan besar kecilnya dosa dan tingkatan-tingkatannya.

Jika dikatakan: apakah boleh berperang bersama salah satu dari mereka untuk menegakkan kekuasaannya dan melanggengkan tindakannya sambil membantu kemaksiatannya? Kami jawab: Ya, demi menolak perbedaan antara dua kerusakan

dari dua kefasikan tersebut dan menolak yang lebih fasik kemudian yang lebih fasik. Namun dalam hal ini terdapat keraguan dan persoalan, dari sisi bahwa kita membantu orang zalim dalam merusak harta demi menolak kerusakan pada kehormatan kemaluan, padahal itu adalah kemaksiatan. Demikian pula kita membantu yang lain dalam merusak kehormatan kemaluan demi menolak kerusakan pada jiwa, padahal itu pun kemaksiatan. Namun terkadang boleh membantu dalam kemaksiatan bukan karena kemaksiatan itu sendiri, melainkan karena ia merupakan sarana untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih kuat. Demikian pula apabila dengan bantuan itu terwujud kemaslahatan yang melebihi kemaslahatan dari mencegah kerusakan itu, seperti memberikan harta untuk menebus para tawanan muslim merdeka dari tangan orang-orang kafir dan orang-orang jahat.

Contoh Keenam: Apabila seorang wanita tidak menemukan wali maupun hakim, apakah ia boleh menjadikan orang lain sebagai hakim yang menikahkannya, atau menyerahkan pernikahan kepadanya tanpa penetapan hakim? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat.

Dasar semua persoalan ini adalah darurat dan mendesaknya kebutuhan. Terkadang dalam keadaan terpaksa dibolehkan apa yang tidak dibolehkan dalam keadaan memilih pilihan, seperti halnya orang yang mendapatkan harta orang yang mengingkari utangnya boleh mengambil dari hartanya sejumlah haknya. Jika dari jenis yang berbeda, maka ia boleh mengambilnya dan menjualnya. Demikian pula persoalan pengemudi unta yang melarikan diri dan meninggalkan unta-untanya, demikian pula penemuan barang temuan dan pilihan bagi penemu untuk menjadikannya milik setelah pengumuman yang dianggap,

demikian pula orang yang dalam keadaan darurat memakan makanan tanpa izin pemiliknya.

Pasal-Pasal dalam Fikih Prioritas Maslahat

Pasal tentang Mendahulukan yang Lebih Rendah atas yang Lebih Utama karena Lapangnya Waktu

Terkadang yang lebih rendah keutamaannya didahulukan atas yang lebih utama ketika waktu untuk yang lebih utama masih lapang, seperti mendahulukan azan, iqamah, dan sunah rawatib atas salat fardu di awal-awal waktu.

Contoh serupa adalah mendahulukan ibadah yang lebih rendah yang dikhawatirkan luput atas ibadah yang lebih utama yang tidak dikhawatirkan luput, seperti mendahulukan ucapan hamdalah bagi orang yang bersin dan mendoakannya di tengah-tengah azan atau di tengah bacaan Al-Qur'an. Demikian pula mendahulukan salam dan menjawabnya yang disunahkan atas kesinambungan kalimat-kalimat azan dan bacaan Al-Qur'an. Namun jika menjawab salam hukumnya wajib, maka mendahulukannya atas bacaan termasuk dalam bab mendahulukan yang fardu atas yang nafilah.

Adapun jika azan dikumandangkan ketika seseorang sedang salat: bila ia sedang membaca Al-Fatihah, ia tidak menjawabnya agar kesinambungan bacaan Al-Fatihah tidak terputus. Namun jika ia berada di selain Al-Fatihah, maka dalam menjawabnya terdapat dua pendapat, karena kemaslahatan menjawab azan berbenturan dengan kemaslahatan kesinambungan zikir dan bacaan dalam salat.

Pasal tentang Maslahat-Maslahat yang Setara ketika Tidak Bisa Digabungkan

Jika maslahat-maslahat setara dan tidak memungkinkan untuk digabungkan, kita boleh memilih mana yang didahulukan dan mana yang diakhirkan karena adanya tarik-menarik di antara dua hal yang setara. Berikut beberapa contohnya:

Contoh pertama: Jika kita melihat seseorang yang menyerang dua orang Muslim yang setara dan kita tidak mampu menolaknya dari keduanya sekaligus, maka kita boleh memilih.

Contoh kedua: Jika kita melihat seseorang yang menyerang dua kemaluan yang setara dan kita tidak mampu menolaknya dari keduanya, maka kita boleh memilih. Namun jika ada yang mengincar seorang anak lelaki untuk dilakukan liwat dan seorang wanita untuk dizinai, maka dalam hal ini perlu kajian dan perenungan. Dibolehkan mendahulukan menolak pezina, karena kerusakan zina tidak dapat dipastikan setara dengan kerusakan liwat, dan karena para ulama sepakat tentang hukum had zina sementara mereka berbeda pendapat tentang had pelaku liwat. Namun dibolehkan pula mendahulukan menolak pelaku liwat karena jenisnya tidak pernah dihalalkan sama sekali, dan karena di dalamnya terdapat penghinaan terhadap kaum laki-laki serta penghapusan kejantanan mereka. Dan dibolehkan pula memilih di antara keduanya.

Contoh ketiga: Jika kita melihat seseorang yang menyerang dua harta yang setara milik dua orang Muslim yang terlindungi dan setara, kita boleh memilih.

Contoh keempat: Jika hakim menetapkan pailit terhadap seorang yang bangkrut, maka wajib menyamakan di antara para piutang secara proporsional. Jika utangnya seratus dan hartanya sepuluh, maka dibagi rata di antara para kreditur sehingga masing-masing mendapat sepersepuluh dari piutangnya.

Contoh kelima: Jika seseorang meninggal dengan utang kepada dua orang sementara harta warisannya tidak mencukupi, maka keduanya disamaratakan dalam pembagian proporsional, karena tidak ada kelebihan salah satu atas yang lain.

Contoh keenam: Jika dua orang fakir yang setara datang bersamaan, boleh memilih memberikan kepada siapa saja yang dikehendaki, atau membaginya di antara keduanya.

Contoh ketujuh: Jika ada dua hewan kurban yang setara, boleh memilih di antara keduanya. Namun jika berbeda, didahulukan yang lebih utama. Pernah muncul dalam fatwa tentang seseorang yang memiliki seekor kuda balap senilai seribu dan sepuluh ekor unta betina senilai seribu, manakah yang lebih utama untuk dikurbankan? Jawabannya adalah berkurban dengan unta-unta itu lebih utama karena lebih merata manfaat dan pasokan makanannya, sedangkan keutamaan kuda itu akan hilang dengan menyembelohnya. Berbeda halnya dengan membebaskan budak-budak yang paling berharga jiwanya dan paling tinggi harganya di sisi pemiliknya, karena kemuliaan sesuatu yang dikeluarkan berbeda sesuai dengan kemuliaan pihak yang dituju. Mengeluarkan harta yang paling berharga lebih baik dalam hal ketaatan sukarela, karena hadiah adalah bentuk penghormatan kepada yang diberi hadiah, dan hadiah yang paling baik adalah yang paling berharga.

Demikian pula jika seseorang ingin membeli seekor kuda seharga seribu dan menyembelihnya lalu menyedekahkan dagingnya, atau membeli dengan seribu itu seribu ekor kambing lalu menyedekahkan dagingnya, maka tidak diragukan bahwa menyedekahkan daging kambing-kambing itu lebih utama karena lebih banyak tujuan dan manfaat yang diperoleh, dan karena keutamaan kuda itu hilang dengan disembelihnya tanpa ada sesuatu pun yang sampai kepada kaum fakir darinya.

Contoh kedelapan: Jika seseorang memiliki nafkah untuk istri dan ia memiliki dua istri yang setara, maka ia harus menyamakan keduanya.

Contoh kesembilan: Jika ia memiliki dua anak yang setara dalam segala hal namun hanya mampu menafkahi salah satunya, hendaklah ia membaginya di antara keduanya.

Contoh kesepuluh: Jika ia memiliki dua utang yang setara namun hanya mampu membayar salah satunya, yang lebih utama adalah membaginya kepada kedua pemilik utang tersebut, meskipun jika ia mendahulukan salah satunya atas yang lain pun diperbolehkan.

Contoh kesebelas: Jika seorang saksi dipanggil pada waktu yang sama untuk memberikan kesaksian atas dua hak yang setara, ia boleh memilih memenuhi panggilan siapa saja yang dikehendaki. Namun jika kedua hak itu berbeda, maka jika dikhawatirkan salah satunya akan luput sementara yang lain aman, wajib segera menuju yang dikhawatirkan akan luput. Jika tidak ada kekhawatiran itu, maka ia boleh memilih.

Pasal tentang Pengundian ketika Hak-Hak Setara

Pengundian disyariatkan ketika hak-hak setara guna menghindari kebencian dan permusuhan, serta agar ridha dengan apa yang telah ditetapkan oleh takdir dan diputuskan oleh Allah Yang Maha Kuasa.

Di antara contohnya adalah pengundian di antara para khalifah ketika mereka setara dalam tujuan-tujuan kepemimpinan. Demikian pula pengundian di antara para imam ketika mereka setara dalam tujuan-tujuan keimaman. Demikian pula pengundian untuk azan ketika para muazin setara. Demikian pula pengundian untuk shaf pertama ketika para peminat berebut. Demikian pula pengundian dalam memandikan jenazah ketika para wali setara dalam sifat-sifatnya. Demikian pula pengundian di antara para hadhinah (pengasuh) jika mereka berada dalam tingkatan yang sama.

Demikian pula pengundian di antara para wali jika wanita telah mengizinkan mereka dan mereka semua berada dalam derajat yang sama. Demikian pula pengundian dalam perjalanan di antara para istri, karena jika suami yang memilih akan menimbulkan sakit hati dan kedongkolan pada diri mereka. Demikian pula jika ingin memulai dengan salah satu dari mereka dalam pembagian giliran. Demikian pula pengundian dalam pengantin mereka. Demikian pula pengundian di antara para budak dalam pemerdekaan jika mereka melebihi sepertiga. Demikian pula pengundian dalam pemenuhan qisas bagi yang membunuh banyak orang sekaligus, dan hakim tidak boleh memilih di antara

para wali korban jika mereka menuntut qisas guna menghindari sakit hati mereka.

Jika bagian-bagian setara dalam pembagian rumah dan tanah, pembagi tidak boleh memilih melainkan harus mengundi di antara para sekutu karena hak-hak mereka setara, dan tidak boleh memilih siapa yang didahulukan karena hal itu menimbulkan sakit hati. Jika hakim kedatangan pihak-pihak bersengketa yang tidak ada kelebihan sebagian atas sebagian lain, ia mengundi di antara mereka agar tidak menimbulkan sakit hati. Namun jika sebagian lebih unggul atas sebagian lain, seperti perempuan, mukim, dan musafir, maka didahulukan perempuan atas laki-laki karena ia aurat, dan didahulukan musafir atas mukim agar tidak dirugikan dengan tertinggal dari rombongan.

Pengundian tidak berlaku dalam pertentangan dua keterangan saksi maupun pertentangan dua berita, karena tidak menambah kepercayaan terhadap salah satu dari dua berita maupun salah satu dari dua kesaksian.

Di antara contoh pengundian juga adalah pengundian dalam memungut anak-anak terlantar. Jika dua orang yang sama-sama layak untuk menjadi wali, imam, atau hakim, maka dimungkinkan dilakukan pengundian di antara keduanya, dan dimungkinkan pula penyerahan pilihan kepada pihak yang berwenang.

Semua hak ini memiliki maslahat yang setara, namun syariat menetapkan pengundian untuk menentukan salah satunya guna menghindari kebencian dan permusuhan yang berujung pada saling membenci, saling mendengki, dan saling menentang. Sebab, siapa yang menangani urusan tersebut jika mendahulukan tanpa pengundian, hal itu akan menimbulkan kebencian dan

permusuhan kepadanya, dan yang diakhirkan akan mendengki yang didahulukan. Maka pengundian disyariatkan untuk menghindari kerusakan dan permusuhan ini, bukan karena salah satu maslahat lebih unggul atas yang lain.

Hal ini tidak berlaku dalam pertentangan dua keterangan saksi, karena pengundian tidak menambah kepercayaan terhadap salah satu kesaksian dan tidak menambah kejelasan. Adapun pengutamaan dalam setiap bab hanya terjadi dengan adanya kelebihan dalam tujuan-tujuan bab tersebut.

Pasal tentang Maslahat yang Tidak Bisa Diperoleh Kecuali dengan Merusaknya atau dengan Merusak Sebagiannya, atau dengan Merusak Salah Satu Sifatnya

Pertama, adapun yang tidak dapat diperoleh maslahatnya kecuali dengan merusaknya, seperti merusak makanan, minuman, dan obat-obatan demi kesembuhan dan nutrisi serta menjaga keberlangsungan hidup para mukallaf untuk beribadah kepada Tuhan semesta alam. Juga seperti membakar kayu bakar, dan keausan pakaian, permadani, alas tidur, serta peralatan industri karena pemakaiannya.

Kedua, adapun yang tidak dapat diperoleh maslahatnya kecuali dengan merusak sebagiannya, seperti memotong tangan yang membusuk demi menjaga jiwa. Jika kemungkinan besar selamat, maka boleh memotongnya meskipun itu merusaknya,

karena di dalamnya terdapat pencapaian maslahat yang lebih unggul yaitu menjaga jiwa.

Demikian pula menjaga sebagian harta dengan mengorbankan sebagian lainnya, seperti merusak harta anak-anak yatim, orang gila, orang yang lemah akal, dan harta untuk kemaslahatan umum jika dikhawatirkan akan dirampas. Sesungguhnya penjagaannya telah terlaksana dengan merusaknya, mirip dengan apa yang hilang dari nilai hartanya berupa upah penjaga dan biaya toko. Al-Khidir *alaihissalam* telah melakukan hal serupa ketika beliau mengkhawatirkan perampasan kapal, maka beliau melubanginya agar si perampas tidak berminat mengambilnya.

Ketiga, adapun yang tidak dapat diperoleh maslahatnya kecuali dengan merusak salah satu sifatnya, seperti memotong sepatu di bawah mata kaki ketika ihram, karena kehormatan ihram lebih kuat daripada kehormatan keutuhan sepatu.

Adapun merusak harta orang-orang kafir dengan cara membakar dan menghancurkan serta menebang pohon, hal itu dibolehkan untuk menghinakan dan merendahkan mereka, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka adalah dengan izin Allah, dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik."** (Al-Hasyr: 5). Demikian pula membunuh kuda dan unta mereka ketika mereka menunggangnya dalam keadaan berperang.

Demikian pula membunuh anak-anak mereka jika mereka menjadikannya perisai, karena hal itu lebih menghinakan mereka daripada membakar rumah dan menebang pohon mereka.

Pasal tentang Berkumpulnya Kerusakan- Kerusakan yang Murni tanpa Maslahat

Jika kerusakan-kerusakan murni berkumpul, maka jika memungkinkan menolak semuanya, kita tolak. Jika tidak memungkinkan menolak semuanya, kita tolak yang paling rusak kemudian yang paling rusak berikutnya, dan yang paling rendah kemudian yang paling rendah berikutnya. Jika setara, terkadang dihentikan sementara, terkadang boleh memilih, dan terkadang diperselisihkan apakah setara atau berbeda. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara kerusakan-kerusakan yang diharamkan maupun yang dimakruhkan.

Berkumpulnya kerusakan memiliki beberapa contoh:

Contoh pertama: Seseorang yang dipaksa membunuh seorang Muslim dengan ancaman bahwa jika ia menolak ia akan dibunuh. Dalam hal ini ia wajib menolak kerusakan pembunuhan dengan bersabar atas kematiannya sendiri, karena kesabarannya atas kematian lebih kecil kerusakannya daripada ia melakukan pembunuhan tersebut. Jika ia mampu menolak paksaan itu dengan cara apa pun, wajib baginya melakukan hal itu karena ia mampu menolak kerusakan. Mendahulukan penolakan pembunuhan dengan bersabar dipilih karena para ulama sepakat tentang keharaman membunuh dan berbeda pendapat tentang menyerahkan diri untuk dibunuh. Maka wajib mendahulukan

penolakan kerusakan yang disepakati wajib ditolak atas penolakan kerusakan yang diperselisihkan wajib ditolaknya. Demikian pula jika dipaksa berzina dan melakukan liwat, maka bersabar diperselisihkan kebolehan nya sedangkan keharaman zina dan liwat tidak diperselisihkan.

Demikian pula jika dipaksa dengan ancaman pembunuhan untuk memberikan kesaksian palsu atau memutuskan perkara dengan batil. Jika yang dipaksakan untuk disaksikan atau diputuskan adalah pembunuhan, pemotongan anggota badan, atau menghalalkan kemaluan yang diharamkan, maka tidak boleh memberikan kesaksian maupun memutuskan perkara tersebut. Karena menyerahkan diri untuk dibunuh lebih utama daripada menjadi penyebab terbunuhnya seorang Muslim tanpa dosa, terputusnya anggota badan tanpa kejahatan, atau melakukan persetubuhan yang diharamkan. Namun jika kesaksian atau putusan itu menyangkut harta yang harus ia musnahkan melalui kesaksian atau putusannya, maka ia wajib melakukannya demi menjaga jiwanya, sebagaimana ia wajib menjaga jiwanya dengan memakan harta orang lain.

Demikian pula orang yang dipaksa minum khamr, atau tersedak dan tidak menemukan apa pun untuk melancarkan sedukannya selain khamr, maka ia wajib meminum nya. Karena menjaga hidup lebih agung dalam pandangan syariat daripada menjauhi hal-hal yang diharamkan yang disebutkan tadi.

Contoh kedua: Jika terpaksa memakan harta orang lain, ia memakannya, karena keharaman harta orang lain lebih ringan daripada keharaman jiwa, dan hilangnya jiwa lebih besar daripada merusak harta orang lain dengan penggantian. Ini termasuk dalam kaidah menggabungkan salah satu maslahat dengan

mengorbankan maslahat yang lain, dan ini banyak terdapat dalam syariat dengan beberapa contoh:

- *Pertama*, jika seseorang yang tidak memiliki air menemukan air yang hanya cukup untuk bersuci dari hadas atau dari najis, ia bersuci darinya untuk menghilangkan najis dan bertayamum untuk hadas.

Contoh ketiga: Jika seorang yang sedang ihram menemukan air yang hanya cukup untuk bersuci dari hadas atau mencuci wewangian yang menempel padanya, ia mencuci wewangian tersebut guna mencapai maslahat menjauhinya selama ihram, dan bertayamum untuk hadas guna mencapai maslahat pengganti bersuci dari hadas. Jika dibalik, salah satu maslahat akan hilang tanpa pengganti.

Contoh keempat: Jika sebagian budak dimerdekakan, kemerdekaan itu mengalir kepada bagian sekutunya guna menyempurnakan kemerdekaan, dan wajib membayar nilainya guna mengganti kepemilikan sekutunya.

Contoh kelima: Jika pewakaf atau penerima wakaf memerdekakan, kemudian kita katakan ia tidak memiliki kepemilikan, maka kemerdekaannya tidak sah. Jika kita katakan ia memiliki, maka jika yang memerdekakan adalah pewakaf, maka kemerdekaannya seperti kemerdekaan yang dilakukan oleh pihak yang menggadaikan. Jika yang memerdekakan adalah penerima wakaf, maka kemerdekaannya sah menurut pendapat yang lebih kuat guna menyempurnakan kemerdekaan, dan ia wajib membayar nilai bagian sekutunya untuk dibeli sesuatu yang dijadikan wakaf penggantinya guna mencapai maslahat pengganti wakaf. Maka mencapai salah satu maslahat dalam masalah-masalah ini

dengan memberikan pengganti maslahat yang lain lebih utama daripada mencapai salah satu maslahat sambil menghilangkan pengganti maslahat yang lain.

Demikian pula jika terpaksa memakan najis, wajib baginya memakannya, karena kerusakan hilangnya jiwa dan anggota badan lebih besar daripada kerusakan memakan najis.

Contoh keenam: Jika orang yang dalam keadaan darurat menemukan jenazah manusia, ia boleh memakan dagingnya, karena kerusakan memakan daging mayat manusia lebih kecil daripada kerusakan hilangnya nyawa manusia.

Contoh ketujuh: Jika orang yang dalam keadaan darurat menemukan orang yang halal dibunuh seperti orang kafir harbi, pezina muhsan, perampok yang telah ditetapkan hukum bunuhnya, pelaku liwat, dan orang yang terus-menerus meninggalkan salat, maka boleh baginya menyembelih dan memakan mereka, karena tidak ada kehormatan bagi hidup mereka sebab hukumnya memang harus dihilangkan. Maka kerusakan dalam hilangnya hidup mereka lebih kecil daripada kerusakan dalam hilangnya nyawa orang yang terlindungi.

Dapat juga dikatakan dalam hal ini dan yang semisal: boleh melakukan hal itu guna mencapai maslahat yang lebih tinggi atau menolak kerusakan yang lebih besar. Maka boleh berobat dengan najis jika tidak menemukan yang suci yang dapat menggantikannya, karena maslahat kesehatan dan keselamatan lebih sempurna daripada maslahat menjauhi najis. Tidak boleh berobat dengan khamr menurut pendapat yang lebih kuat kecuali jika diketahui bahwa kesembuhan memang akan diperoleh dengannya dan tidak menemukan obat selainnya. Demikian pula

memotong tumor yang dikhawatirkan akan membahayakan jiwa jika dibiarkan.

Jika dikatakan: kalian membolehkan mencabut gigi ketika sakitnya sangat parah namun tidak membolehkan memotong anggota badan ketika sakitnya sangat parah? Kami jawab: perbedaan antara keduanya dari dua sisi. *Pertama*, memotong anggota badan menghilangkan pokok manfaatnya, sedangkan mencabut gigi hanya menghilangkan kesempurnaan manfaatnya karena gigi-gigi lain dapat menggantikannya. *Kedua*, mencabut gigi tidak menjalar ke jiwa berbeda dengan memotong anggota badan.

Jika dikatakan: mengapa dalam Perjanjian Hudaibiyah diterima perlakuan yang merugikan kaum Muslimin dan memberikan konsesi dalam agama? Kami jawab: hal itu diterima untuk menolak kerusakan-kerusakan yang sangat besar, yaitu terbunuhnya orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan yang berada di Makkah yang tidak dikenal oleh penduduk Hudaibiyah, dan terbunuhnya mereka merupakan aib besar bagi kaum mukminin. Maka kemaslahatan menghendaki diadakannya perdamaian dengan syarat mengembalikan kepada orang-orang kafir siapa saja dari mereka yang datang kepada kaum mukminin, dan hal itu lebih ringan daripada terbunuhnya orang-orang mukmin yang tidak dikenal. Terlebih lagi Allah Azzawajalla mengetahui bahwa dalam penundaan peperangan terdapat kemaslahatan yang sangat besar yaitu masuknya Islam bagi sekelompok orang kafir. Sebagaimana firman-Nya: **"Supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya"** (Al-Fath: 25), maksudnya ke dalam agama-Nya yang merupakan rahmat-Nya yang paling utama. Dan sebagaimana firman-Nya: **"Kalau tidaklah ada orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan**

yang tiada kamu ketahui, tentu kamu akan membunuh mereka yang karena itu kamu akan ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu" (Al-Fath: 25), maksudnya seandainya orang-orang mukmin dan orang-orang kafir terpisah dan dapat dibedakan satu sama lain, niscaya Kami timpakan kepada orang-orang kafir itu azab berupa pembunuhan dan penawanan yang menyakitkan.

Contoh-contoh Kesetaraan Kerusakan

Contoh pertama: Jika seorang penyerang menyerang salah satu dari beberapa anak kecil, jika ia tetap pada salah satunya ia akan membunuhnya, dan jika ia berpindah ke anak lain dari tetangganya ia akan membunuhnya pula. Ada yang berpendapat bahwa dalam masalah ini tidak ada hukum syariat dan ia tetap pada asalnya sebelum turunnya syariat yang meniadakannya, dan syariat tidak memerintahkan untuk memilih di antara dua kerusakan ini. Namun jika sebagian dari anak-anak itu Muslim dan sebagian lagi kafir, apakah ia wajib berpindah ke yang kafir karena membunuhnya lebih ringan kerusakannya daripada membunuh anak kecil yang dihukumi Muslim? Menurut pendapat yang lebih kuat bagi saya, ia wajib melakukannya, karena kita boleh membunuh anak-anak orang kafir ketika mereka dijadikan perisai, sementara hal serupa tidak boleh dilakukan terhadap anak-anak kaum Muslimin.

Contoh kedua: Jika laut bergelora sedemikian rupa sehingga para penumpang kapal mengetahui bahwa mereka tidak akan selamat kecuali dengan menenggelamkan setengah penumpang agar kapal menjadi lebih ringan, maka tidak boleh melempar seorang pun dari mereka ke laut baik dengan pengundian maupun

tanpa pengundian, karena mereka semua setara dalam keumuman perlindungan, dan membunuh orang yang tidak berdosa adalah haram. Namun jika di kapal terdapat harta atau hewan yang dihormati, wajib melempar harta terlebih dahulu kemudian hewan yang dihormati, karena kerusakan hilangnya harta dan hewan yang dihormati lebih ringan daripada kerusakan hilangnya nyawa manusia.

Contoh ketiga: Jika seseorang dipaksa merusak satu dirham dari dua dirham milik satu atau dua orang yang setara, ia boleh memilih merusak yang mana saja.

Contoh keempat: Jika dipaksa dengan ancaman pembunuhan untuk merusak satu hewan yang dihormati dari dua hewan yang dihormati, ia boleh memilih di antara keduanya.

Contoh kelima: Jika dipaksa minum segelas khamr dari dua gelas, ia juga boleh memilih.

Contoh keenam: Jika menemukan dua orang kafir harbi dalam keadaan kelaparan yang sangat, jika keduanya setara, ia boleh memilih memakan yang mana saja. Namun jika berbeda, misalnya salah satunya orang asing dan yang lain adalah ayah, anak, ibu, atau kakeknya, maka dimakruhkan memakan kerabatnya dan membiarkan yang asing, sebagaimana dimakruhkan membunuhnya dalam jihad. Jika menemukan seorang anak kecil atau orang gila bersama orang kafir yang sudah baligh, ia memakan orang kafir tersebut setelah menyembelihnya dan menahan diri dari anak kecil dan orang gila, karena memakan keduanya berarti menyia-nyiakan nilai mereka bagi kaum Muslimin, dan orang kafir yang sungguh-sungguh lebih buruk daripada orang kafir secara hukum.

Contoh ketujuh: Jika menemukan dua orang kafir yang kuat dan siap tempur dalam keadaan berduel, ia boleh memilih membunuh yang mana saja. Kecuali jika salah satunya lebih menguasai siasat peperangan dan lebih berbahaya bagi kaum Muslimin, maka didahulukan membunuhnya atas yang lain karena besarnya kerusakan jika ia dibiarkan hidup. Bahkan jika ia lemah secara fisik namun lebih menguasai siasat peperangan, tetap didahulukan membunuhnya atas yang kuat, karena membiarkannya hidup mengandung kerusakan yang lebih umum.

Contoh kedelapan: Jika dua musuh menyerang kaum Muslimin, satu dari timur dan satu dari barat, dan tidak memungkinkan menolak keduanya sekaligus, kita tolak yang lebih berbahaya atau yang lebih banyak jumlah dan kekuatannya serta lebih merusak bagi kaum Muslimin. Kecuali jika yang lemah lebih dekat dengan kita dan kita mampu menolaknya sebelum kelompok yang kuat sampai kepada kita, maka kita mulai darinya. Jika kedua musuh itu seimbang dari segala sisi baik kedekatan, kejauhan, maupun lainnya, kita boleh memilih ketika tidak memungkinkan menggabungkan keduanya.

Pasal: Berkumpulnya Maslahat dan Mafsadat

Apabila maslahat dan mafsadat berkumpul, maka jika memungkinkan untuk meraih maslahat sekaligus menolak mafsadat, kita lakukan keduanya sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah Taala dalam keduanya, berdasarkan firman-Nya Subhanahu wa Taala: "**Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian**" (At-Taghabun: 16).

Namun jika penolakan dan perolehan keduanya tidak memungkinkan: apabila mafsadat lebih besar dari maslahat, kita tolak mafsadat dan tidak perlu mempedulikan hilangnya maslahat. Allah Taala berfirman: **"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya"** (Al-Baqarah: 219). Keduanya diharamkan karena mafsadatnya lebih besar dari manfaatnya.

Adapun manfaat khamar adalah melalui perdagangan dan sejenisnya. Manfaat judi adalah apa yang diambil pemenang dari pihak yang kalah.

Sedangkan mafsadat khamar adalah hilangnya akal, timbulnya permusuhan dan kebencian, serta penghalangan dari zikir kepada Allah dan dari salat.

Mafsadat judi adalah menimbulkan permusuhan dan kebencian, serta penghalangan dari zikir kepada Allah dan dari salat. Ini adalah mafsadat yang sangat besar yang tidak sebanding sama sekali dengan manfaat-manfaat yang disebutkan tadi.

Jika maslahat lebih besar dari mafsadat, kita raih maslahat dengan menanggung mafsadat. Jika maslahat dan mafsadat setara, boleh jadi dipilih salah satunya, atau ditangguhkan keduanya. Bisa pula terjadi perbedaan pendapat dalam menimbang kadar mafsadat.

Maka kita mulai dengan contoh-contoh perbuatan yang mengandung maslahat dan mafsadat, di mana maslahatnya lebih unggul dari mafsadatnya. Maslahat-maslahat ini terbagi menjadi

beberapa bagian: pertama, yang diperbolehkan; kedua, yang wajib karena besarnya maslahat; ketiga, yang dianjurkan karena maslahatnya melebihi maslahat yang sekadar diperbolehkan; keempat, yang masih diperselisihkan.

Contoh Pertama: Mengucapkan kalimat kekafiran adalah mafsadat yang diharamkan, namun diperbolehkan dalam bentuk hikayat (periwayatan) dan paksaan, apabila hati orang yang dipaksa tetap tenang dalam keimanan. Sebab menjaga jiwa dan nyawa adalah maslahat yang lebih sempurna daripada mafsadat mengucapkan kata yang tidak diyakini dalam hati. Namun jika ia bersabar dan tetap bertahan, itu lebih utama karena mengandung kemuliaan agama dan pengagungan terhadap Tuhan semesta alam. Mempertaruhkan nyawa demi memuliakan agama adalah boleh, dan pendapat yang mewajibkan pengucapan kalimat tersebut adalah pendapat yang paling jauh dari kebenaran.

Contoh Kedua: Perbuatan yang menyebabkan kekafiran, yang bertentangan dengan pengagungan dan pemuliaan, jika dilakukan karena paksaan. Namun tidak terbayangkan adanya paksaan atas kekafiran dalam hati, begitu pula paksaan untuk mengingkari apa yang wajib diimani, karena orang yang memaksa tidak dapat mengetahui isi hati yang berupa kekafiran, keimanan, pengingkaran, maupun pengetahuan.

Contoh Ketiga: Menggunakan air yang terkena sinar matahari adalah mafsadat yang dimakruhkan. Namun jika tidak ada air lain, wajib menggunakannya, karena meraih maslahat yang wajib lebih didahulukan daripada menolak mafsadat yang makruh; menanggung beratnya hal yang makruh lebih utama daripada menanggung mafsadat meninggalkan yang wajib.

Jika dikatakan: mengapa tidak kalian haramkan penggunaan air yang terkena sinar matahari karena bahayanya yang merusak tubuh, sedangkan Allah Subhanahu wa Taala tidak menyukai kerusakan dan para pelakunya? Kami jawab: sebab-sebab bahaya terbagi menjadi beberapa bagian:

- **Pertama**, yang akibatnya tidak pernah berbeda, kecuali jika terjadi mukjizat bagi nabi atau karamah bagi wali, seperti dilempar ke dalam api, meminum racun yang mematikan, dan sebab-sebab yang pasti menyebabkan kematian. Ini tidak boleh dilakukan baik dalam keadaan pilihan maupun paksaan, karena seseorang tidak boleh membunuh dirinya sendiri meskipun terpaksa. Bahkan jika seseorang tertimpa penyakit yang tidak tertahankan sakitnya, ia tetap tidak boleh membunuh dirinya, sebagaimana tidak boleh melakukan zina dan liwath (homoseksual) dengan alasan paksaan apa pun. Andai para penumpang kapal tertimpa api yang tidak ada harapan selamat darinya, dan mereka tidak tahan menanggungnya, serta mengetahui bahwa satu-satunya jalan adalah terjun ke air yang menenggelamkan, maka pendapat yang lebih kuat adalah mereka tidak wajib bersabar dalam kondisi itu, karena masa hidup dalam terbakar dan tenggelam adalah sama. Tetap berada dalam api adalah sebab kebinasaan yang pasti. Begitu pula menenggelamkan diri dalam air adalah hal yang pasti juga. Kesabaran atas kerasnya siksaan hanya wajib apabila kesabaran itu mengandung keberlangsungan hidup. Dalam kasus ini, bersabar atas api tidak memberikan manfaat hidup sedikit pun, sehingga tersisalah mafsadat tanpa faedah.

- **Kedua**, yang pada umumnya akibatnya mengikuti sebabnya, namun kadang tidak mengikutinya dalam keadaan langka. Ini pun tidak boleh dilakukan, karena syariat menjadikan sangkaan (zhan) sebagai pengganti ilmu dalam kebanyakan keadaan.
- **Ketiga**, yang akibatnya hanya terjadi secara langka. Ini tidak diharamkan karena keselamatan dari bahayanya lebih mendominasi. Inilah seperti air yang terkena sinar matahari dalam bejana logam di daerah panas. Dimakruhkan penggunaannya jika ada air lain, karena kekhawatiran terjadinya bahayanya yang jarang itu. Namun jika tidak ada air lain, penggunaannya menjadi tertentu (wajib) karena keselamatan dari bahayanya lebih dominan. Tidak boleh mengabaikan maslahat yang dominan karena adanya mafsadat yang langka. Adapun orang yang menggantungkan kemakruhan pada niat penggunaan, ia telah keliru, karena sesuatu yang memberikan pengaruh melalui tabiatnya yang Allah ciptakan padanya, pengaruhnya tidak bergantung pada niat seseorang. Roti mengenyangkan, air menghilangkan dahaga, obat pencahar melancarkan perut, racun membunuh, bulu domba menghangatkan, dan tidak satu pun dari itu bergantung pada niat seseorang.

Contoh Keempat: Di antara contoh perbuatan yang mengandung maslahat dan mafsadat dengan maslahat yang lebih unggul adalah salat dalam keadaan tiga hadats. Ini adalah mafsadat yang wajib dihindari jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan untuk menghindarinya, maka orang yang terbebani (mukallaf) memiliki dua keadaan: pertama, jika ia mampu menggantinya dengan tayamum, maka wajib baginya sebagai

pengganti maslahat yang hilang karena tidak dapat berwudu; kedua, jika ia tidak mampu bertayamum, maka pendapat yang lebih kuat adalah ia tetap salat sesuai kondisinya, karena maslahat yang diperoleh dari tujuan-tujuan salat lebih sempurna dari mafsadat yang timbul akibat membawa hadats dalam salat.

Contoh Kelima: Salat dalam keadaan ada najis adalah mafsadat yang wajib dihindari dalam salat, karena orang yang salat adalah tamu di hadapan Allah dan bermunajat kepada-Nya. Mengagungkan Allah mengharuskan munajat hanya dilakukan dalam kondisi paling mulia. Namun jika menghindarnya sangat sulit karena uzur yang umum, seperti sisa istinja', darah nyamuk, lumpur jalanan, darah luka dan bisul, maka salatnya tetap sah sebagai keringanan bagi hamba. Jika menghindarnya benar-benar tidak memungkinkan sedemikian rupa sehingga bersuci tidak dapat dilakukan, maka salatnya tetap sah menurut pendapat yang lebih kuat, karena meraih tujuan-tujuan utama salat lebih didahulukan daripada memperhatikan kesucian yang statusnya hanyalah pelengkap dan penyempurna, dan para ulama pun masih berselisih tentang syaratnya dalam salat.

Contoh Keenam: Salat dengan hadats dan najis yang terus-menerus terjadi adalah mafsadat yang diharamkan. Namun jika bersuci dari salah satunya tidak memungkinkan dan dari yang lainnya sangat memberatkan, seperti salat perempuan yang istihadhah, orang yang mengalami besar kencing, madzi, wadzi, dan gangguan lambung, maka salatnya tetap diperbolehkan. Sebab memperhatikan tujuan-tujuan salat lebih utama daripada meraih maslahat bersuci dari dua hadas, atau daripada menolak mafsadat hadats dan najis.

Contoh Ketujuh: Salat menghadap selain kiblat adalah mafsadat yang diharamkan. Namun jika menghadap kiblat tidak memungkinkan karena keterbatasan fisik, kelemahan, atau paksaan, maka wajib salat menurut pendapat yang lebih kuat menghadap ke arah yang diarahkan wajahnya, agar tujuan-tujuan salat dan syarat-syarat lainnya tidak luput hanya karena gugurnya satu syarat yang maslahatnya tidak sebanding dengan maslahat tujuan-tujuan salat. Jika rasa takut sangat intens sedemikian rupa sehingga seorang pejuang tidak mampu menghadap kiblat, maka kewajiban menghadap kiblat gugur, dan menghadap ke arah musuh menjadi pengganti kiblat. Ini adalah cara menggabungkan antara maslahat jihad dan salat.

Demikian pula perjalanan yang diperbolehkan, arahnya menjadi pengganti arah kiblat bagi orang yang melaksanakan salat sunnah, karena sebagaimana telah kami sebutkan bahwa meraih tujuan-tujuan salat lebih utama daripada memperhatikan satu syarat di antara syarat-syaratnya. Seandainya kita melarang salat sunnah dalam perjalanan, niscaya kebanyakan orang tidak akan mau melakukan salat sunnah saat bepergian, dan orang-orang saleh pun akan enggan bepergian demi menjaga pelaksanaan salat sunnah.

Contoh Kedelapan: Salat dalam keadaan telanjang adalah mafsadat yang diharamkan karena buruknya penampilan tersebut, bukan karena orang yang salat tersembunyi dari Tuhannya. Barang siapa tidak mendapatkan penutup aurat, ia salat dalam keadaan telanjang menurut pendapat yang lebih kuat, agar tujuan-tujuan salat tidak luput demi menjaga penutup aurat yang masih diperselisihkan para ulama apakah menjadi syarat dalam salat, padahal ia hanyalah hal yang bersifat mengikuti (tabi').

Contoh Kesembilan: Membongkar kuburan orang yang sudah meninggal adalah mafsadat yang diharamkan karena melanggar kehormatan mereka. Namun wajib hukumnya jika mereka dikubur tanpa dimandikan atau diarahkan ke selain kiblat, karena maslahat memandikan dan mengarahkan mereka ke kiblat lebih besar daripada menghormati mereka dengan tidak membongkar kuburannya. Namun jika jasad mereka sudah membusuk dan mengalir cairannya, tidak boleh dibongkar karena sangat buruknya pembongkaran tersebut.

Jika mereka menelan permata hasil rampasan, perut mereka boleh dibelah. Jika permata itu milik seseorang yang cakap hukum (mandiri), maka yang lebih utama adalah tidak mengeluarkannya hingga tulang-tulang mereka terlepas dari dagingnya demi menjaga kehormatan mereka. Jika permata itu milik seseorang yang tidak cakap hukum (seperti orang yang dicekal) atau milik kemaslahatan umum dan wakaf, maka dikeluarkan demi menjaga hak orang yang dicekal tersebut dan menyalurkannya kepada yang berhak.

Jika mereka dikubur di tanah yang dirampas, boleh dipindahkan, karena kehormatan harta orang hidup lebih kuat daripada kehormatan orang yang sudah meninggal. Namun yang lebih utama bagi pemilik tanah adalah tidak memindahkannya. Jika ia menolak, yang lebih baik adalah membiarkan hingga tulang-tulang mereka terlepas dari daging dan anggota tubuh mereka terurai.

Demikian pula membelah perut perempuan yang meninggal demi janin yang diharapkan masih hidup, karena menjaga hidupnya adalah maslahat yang lebih besar daripada mafsadat melanggar kehormatan ibunya.

Jika jenazah orang kafir bercampur dengan jenazah orang muslim, wajib memandikan, mengkafani, dan memikul semuanya demi menegakkan maslahat tersebut bagi orang-orang muslim. Namun tidak disalahkan semuanya, melainkan diniatkan salat khusus untuk orang-orang muslim saja. Jadi, mengurus jenazah muslim adalah maslahat yang dituju, sedangkan mengurus jenazah kafir adalah wasilah (sarana) untuk meraih maslahat yang dituju bagi orang-orang muslim.

Contoh Kesepuluh: Menyembelih hewan yang boleh dimakan untuk makanan adalah mafsadat dari sudut pandang hewan, namun diperbolehkan dengan mendahulukan maslahat keberlangsungan hidup manusia atas maslahat keberlangsungan hidup hewan.

Demikian pula menyembelih orang yang halal darahnya dari kalangan muslim dan kafir, seperti pezina muhsan, orang yang dipastikan dibunuh karena perampokan, dan orang yang terus-menerus meninggalkan salat, diperbolehkan dalam keadaan darurat demi menjaga jiwa manusia yang terlindungi dan wajib dijaga, serta mempertahankan keberlangsungan hidup dengan menghilangkan jiwa yang memang wajib dihilangkan.

Contoh Kesebelas: Membunuh buruan liar yang boleh dimakan tanpa menyembelih adalah mafsadat yang diharamkan, namun diperbolehkan karena kedaruratan ketika penyembelihan tidak memungkinkan, demi maslahat memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh.

Contoh Kedua Belas: Menyembelih buruan Tanah Haram atau berburu dalam keadaan ihram adalah mafsadat yang diharamkan, namun diperbolehkan dalam keadaan darurat dengan

mendahulukan kehormatan manusia atas kehormatan hewan. Ini termasuk bab mendahulukan hak hamba atas hak Allah.

Demikian pula memakan harta kaum muslimin tanpa izin mereka adalah mafsadat, namun diperbolehkan dalam keadaan darurat dan kebutuhan yang mendesak.

Demikian pula diperbolehkan memakan barang najis, bangkai, babi, dan binatang buas bagi manusia dalam keadaan darurat. Ini termasuk maslahat yang wajib, karena menjaga jiwa adalah maslahat yang lebih sempurna daripada menghindari najis. Jika seorang yang darurat dan sedang ihram mendapati buruan, bangkai, dan makanan orang lain, apakah ia boleh memilih, atau harus makan bangkai, atau buruan, atau harta orang lain? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, yang bertumpu pada pertanyaan: mafsadat mana yang lebih ringan dan mana yang lebih berat.

Contoh Ketiga Belas: Meninggalkan salat, puasa Ramadan, menunda zakat, dan hak-hak orang lain yang wajib tanpa uzur syar'i adalah mafsadat yang diharamkan. Namun diperbolehkan karena paksaan, karena menjaga jiwa lebih didahulukan daripada apa yang ditinggalkan akibat paksaan, mengingat semuanya masih bisa diqadha, sehingga terwujudlah penggabungan antara hak-hak ini dan menjaga jiwa.

Contoh Keempat Belas: Khamar adalah mafsadat yang diharamkan, namun diperbolehkan karena paksaan, karena menjaga jiwa dan anggota tubuh lebih didahulukan daripada menjaga akal dalam waktu singkat, dan karena hilangnya jiwa dan anggota tubuh adalah permanen sedangkan hilangnya akal akan hilang sebentar lagi setelah sadar.

Contoh Kelima Belas: Kesaksian palsu adalah mafsadat yang besar. Jika seseorang dipaksa melakukannya dengan ancaman pembunuhan atau yang berujung pada pembunuhan seperti pemotongan anggota tubuh: apabila kesaksian tersebut menyebabkan terbunuhnya jiwa yang terlindungi, atau perzinaan, atau liwath, maka tidak diperbolehkan, karena buruknya kebohongan dan buruknya menjadi sebab pembunuhan, zina, dan liwath. Namun jika kesaksian tersebut bukan untuk hal itu, diperbolehkan, karena kehormatan jiwa saksi lebih besar dari kehormatan apa yang ia dipaksa untuk menyaksikannya. Paksaan atas hakim hukumnya sama seperti paksaan atas kesaksian palsu.

Contoh Keenam Belas: Memutus hubungan dengan sesama muslim adalah diharamkan karena mengandung mafsadat, namun diperbolehkan selama tiga hari untuk meringankan beban orang yang tersakiti dan sedang dalam kemarahan.

Contoh Ketujuh Belas: Mencekal seseorang yang mandiri dalam mengelola kepentingan dirinya sendiri adalah mafsadat, namun ditetapkan atas perempuan dalam urusan pernikahan untuk meringankan beban mengurus sendiri dari mereka, karena perempuan merasa malu dan sangat segan untuk melakukan akad atas dirinya sendiri atau orang lain, terutama mereka yang pemalu dan masih muda belia.

Demikian pula memaksa perempuan untuk menikah adalah mafsadat karena merupakan salah satu bentuk perbudakan, namun diperbolehkan bagi gadis-gadis yang masih kecil karena mengandung kemanfaatan berupa menyegerakan mendapatkan jodoh yang setara (kafaah), mengingat jodoh yang setara tidak selalu tersedia di setiap waktu.

Contoh Kedelapan Belas: Mencekal orang sakit atas lebih dari sepertiga hartanya adalah mafsadat bagi mereka, namun ditetapkan demi maslahat para ahli waris dalam keselamatan dua pertiga bagian bagi mereka, sebagaimana hak sang pemilik atas sepertiga bagiannya juga didahulukan atas hak-hak para ahli waris.

Contoh Kesembilan Belas: Mencekal orang yang bangkrut adalah mafsadat baginya, namun ditetapkan dengan mendahulukan maslahat para kreditor atas mafsadat pencekalan. Jika mau, bisa dikatakan: mendahulukan maslahat para kreditornya atas maslahatnya dalam kebebasan, berbeda dengan nafkah untuk dirinya dan keluarganya hingga hari pelunasan utang, karena maslahatnya dalam sandang dan nafkah serta maslahat orang yang wajib dinafkahinya didahulukan atas maslahat para kreditornya.

Jika dikatakan: bagaimana bisa pencekalan ini menjadi mafsadat baginya, padahal di dalamnya terdapat pembebasan tanggungannya yang merupakan hal penting dalam syariat dan naluri? Kami jawab: tujuan utamanya adalah memenuhi hak-hak para kreditor, dan bebasnya tanggungan adalah konsekuensi dari itu.

Adapun pencekalan karena pemborosan, maka itu wajib karena maslahat pencekalan lebih unggul daripada mafsadat kebebasan. Pencekalan atas anak kecil dan orang gila adalah maslahat murni yang tidak ada mafsadat yang menandinginya, karena dari mereka tidak terwujud tindakan hukum. Tentang pencekalan anak kecil yang sudah mumayyiz dalam jual beli dan sejenisnya terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama.

Demikian pula pencekalan atas orang safih (lalai/boros) ditetapkan demi maslahatnya, karena membebaskannya adalah mafsadat baginya. Namun wasiatnya tetap diperbolehkan karena itu adalah maslahat baginya yang tidak ada mafsadat yang menandinginya.

Demikian pula wasiat anak kecil yang mumayyiz menurut pendapat yang terpilih, karena itu adalah maslahat baginya di akhirat yang tidak ada mafsadat yang menandinginya di dunia maupun di akhirat.

Contoh Kedua Puluh: Pencekalan atas para budak adalah mafsadat bagi mereka dan maslahat bagi para tuan mereka, karena mulianya kemerdekaan.

Contoh Kedua Puluh Satu: Menjual budak dalam urusan jinayah (kejahatan) yang dilakukannya adalah mafsadat bagi tuan dan maslahat bagi korban. Sebagian ulama Zhahiriyyah berbeda pendapat dalam hal ini, namun perbedaan mereka jelas lemah.

Contoh Kedua Puluh Dua: Meletakkan tangan tanpa izin pemilik adalah mafsadat yang mengharuskan ganti rugi, kecuali bagi para hakim dan wakilnya jika mereka melakukan kesalahan dalam rangka menjalankan hukum atau mewakili para hakim, karena kewajiban mengganti rugi yang terus-menerus akan memberatkan mereka dan membuat mereka enggan memegang urusan harta.

Diperbolehkan memungut harta tercecir (luqathah) demi kemaslahatan pemiliknya. Demikian pula para hakim mengambilnya untuk menjaganya, dan ini wajib bagi para hakim.

Demikian pula amanah syar'iiyah, seperti orang yang angin menerbangkan pakaian kepadanya. Tentang apakah memungut luqathah adalah sunnah atau wajib terdapat perbedaan pendapat. Memungut untuk diumumkan dan dimiliki adalah diperbolehkan demi maslahat pemilik dan pemungut.

Seseorang yang berhak mengambil haknya boleh mengambil sejenis haknya maupun yang tidak sejenis ketika tidak memungkinkan mengambilnya dari yang menanggungnya. Ini termasuk maslahat yang diperbolehkan, kecuali dalam hal harta orang gila, anak yatim, dan harta umum milik umat Islam.

Contoh Kedua Puluh Tiga: Merusak harta orang lain adalah mafsadat baginya yang digantinya dengan membayar ganti rugi, kecuali dalam perang melawan pemberontak, orang yang menyerang, dan orang yang menolak menunaikan hak dengan peperangan.

Contoh Kedua Puluh Empat: Pembunuhan tanpa hak disertai ketidaktahuan bahwa korban berhak dibunuh adalah mafsadat yang mengharuskan ganti rugi atas si pembunuh atau keluarganya ('aqilah), kecuali jika ia adalah algojo, karena mewajibkan ganti rugi berulang-ulang akan mendorong untuk meninggalkan tugas penegakan hudud dan qishas.

Contoh Kedua Puluh Lima: Membunuh seorang muslim adalah mafsadat yang diharamkan, namun diperbolehkan karena zina, perampokan, pemberontakan, dan penyerangan.

Contoh Kedua Puluh Enam: Menanggungkan diyat kepada keluarga ('aqilah) hakim atas kesalahan yang dilakukan hakim dalam menjalankan hukum dan kemaslahatan Islam adalah beban bagi mereka. Maka menurut satu pendapat, diyat itu wajib atas

Baitul Mal bukan atas 'aqilah, karena kewajiban mengganti rugi berulang kali akan memberatkan 'aqilah. Demikian pula apa yang dirusak atau dihilangkan oleh pemimpin dari harta-harta milik umat Islam akibat tindakannya: apakah ia yang menanggungnya atau dibebankan pada Baitul Mal? Dalam hal ini terdapat dua pendapat.

Contoh Kedua Puluh Tujuh: Mengesahkan kewenangan orang fasik adalah mafsadat karena pengkhianatan yang umumnya melekat pada kewenangan mereka. Namun kami tetap mengesahkannya bagi pemimpin yang fasik dan hakim yang fasik, karena membatalkan kewenangan keduanya akan mengakibatkan hilangnya maslahat-maslahat umum. Kami tidak memberlakukan dari tindakan mereka kecuali apa yang berlaku dari tindakan pemimpin yang adil dan hakim yang lurus. Maka kami tidak membatalkan tindakannya dalam urusan maslahat karena tindakannya dalam urusan mafsadat, sebab tidak boleh meninggalkan kebenaran yang mampu dilaksanakan hanya karena adanya kebatilan.

Pendapat yang saya anggap benar dalam hal ini adalah: kami mengesahkan tindakan mereka yang sesuai kebenaran meskipun tanpa kewenangan yang sah karena kedaruratan rakyat, sebagaimana kami mengesahkan tindakan pemimpin pemberontak meskipun tanpa amanah; karena apa yang ditetapkan karena darurat diukur sesuai kadar daruratnya. Darurat itu hanya pada tindakan-tindakannya secara khusus, sehingga kami tidak menetapkan sahnya kewenangan secara umum di luar itu. Ini berbeda dengan pemimpin yang adil, karena kewenangannya berlaku dalam segala hal yang diserahkan kepada para pemimpin.

Contoh Kedua Puluh Delapan: Seseorang mengambil alih apa yang khusus menjadi wewenang para pemimpin adalah mafsadat, namun diperbolehkan dalam urusan harta jika pemimpin itu zalim yang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka orang yang berhasil mendapatkan hak tersebut boleh menyerahkannya kepada yang berhak demi meraih maslahat hak itu, yang seandainya diserahkan kepada pemimpin yang zalim niscaya akan hilang percuma, dan menyerahkannya kepada pemimpin zalim berarti membantu kemaksiatan. Allah Taala berfirman: **"Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan"** (Al-Maidah: 2).

Contoh Kedua Puluh Sembilan: Pernikahan orang merdeka dengan budak perempuan adalah mafsadat yang diharamkan karena berisiko memperbudak anak-anaknya. Namun diperbolehkan ketika khawatir terjerumus dalam kesulitan (al-anat) dan tidak mampu membayar mahar, demi menolak mafsadat jatuhnya orang yang berhasrat kuat ke dalam zina yang di dunia mendatangkan aib dan di akhirat mendatangkan siksa neraka.

Jika dikatakan: bagaimana mungkin meraih maslahat yang nyata dan pasti diharamkan karena dikhawatirkan mafsadat yang ditanggihkan? Kami jawab: karena mafsadat ini kebanyakan terjadi, maka syariat menjadikan yang diperkirakan seperti yang sudah terjadi. Kehamilan memang sering terjadi, dan syariat kadang berhati-hati terhadap hal yang sering terjadi sebagaimana berhati-hati terhadap hal yang sudah pasti terjadi.

Tidakkah kamu melihat bahwa orang yang membuktikan bahwa ayahnya telah meninggal, ia wajib mendata semua ahli waris padanya. Jika ia membuktikan tidak adanya istri, ayah, dan ibu, pembuktian itu tidak memberinya manfaat, meskipun pada

dasarnya tidak ada selain pokok (ashl) dan istri. Itu adalah kehati-hatian terhadap ahli waris yang diduga ada.

Jika dikatakan: seandainya orang kepercayaan ini meminta satu dirham dari harta warisan senilai sepuluh ribu dirham, apakah diberikan kepadanya sesuatu sebelum pendataan ahli waris ataukah tidak? Kami jawab: ya, diberikan apa yang sudah pasti ia berhak mendapatkannya jika jumlah ahli waris biasanya tidak mencapai jumlah yang menyamai harta warisan. Sebagaimana diberikan kepada pemilik bagian tetap (dzawul furudh) bagian mereka secara 'aul (proporsional), karena mustahil dalam kebiasaan jumlah ahli waris mencapai seribu atau dua ribu yang menguras sepuluh ribu itu.

Jika dikatakan: jika seorang merdeka yang mujbab (dipotong kelamin dan buah pelirnya) menikahi seorang budak perempuan, apakah hal itu diperbolehkan meskipun tidak ada kekhawatiran kesulitan dan mampu membayar mahar mengingat tidak ada anak yang diperkirakan akan memperbudak darinya? Saya katakan: jika nasab tetap ditetapkan kepadanya, maka diperbolehkan seperti yang bukan mujbab. Jika nasab tidak ditetapkan kepadanya, maka pendapat yang saya anggap benar adalah diperbolehkan karena tidak ada penghalang dari itu.

Contoh Ketiga Puluh: Menikahi beberapa istri (bermadu) dalam satu atau beberapa akad adalah mafsadat karena mengandung kerugian bagi para istri, namun diperbolehkan menikahi hingga empat orang wanita demi maslahat para suami dan tercapainya tujuan-tujuan pernikahan. Jika dikhawatirkan berlaku tidak adil kepada mereka, dianjurkan untuk mencukupkan diri dengan satu istri atau budak perempuan, demi menolak mafsadat ketidakadilan yang dikhawatirkan. Menikahi lebih dari

empat diharamkan demi memperhatikan kepentingan para wanita dan menolak kemungkinan para suami berlaku sewenang-wenang. Sebagaimana diperbolehkan menjatuhkan talak pada wanita hingga tiga kali namun tidak diperbolehkan lebih dari itu demi maslahat para wanita dan mencegah para suami memperbanyak mafsadat talak.

Contoh Ketiga Puluh Satu: Menetapkan kelangsungan pernikahan yang rusak (fasid) adalah mafsadat, kecuali menetapkan kelangsungan pernikahan orang-orang kafir yang rusak ketika mereka masuk Islam. Ini wajib karena jika kita membatalkannya, orang-orang kafir akan enggan masuk Islam karena khawatir pernikahan mereka dibatalkan, sehingga mereka menunda masuk Islam. Mendorong masuk Islam dengan menetapkan kelangsungan pernikahan mereka lebih utama daripada menghalangi dari Islam dengan membatalkan pernikahan mereka, karena tidak ada mafsadat yang lebih buruk dari terhalangnya seseorang dari Islam dan berusaha menghalanginya.

Demikian pula tidak diqishas dari mereka atas pembunuhan terhadap orang-orang muslim yang mereka lakukan, dan tidak dibebankan ganti rugi atas harta orang-orang muslim yang mereka rusak, karena jika kita mewajibkan itu, mereka akan enggan masuk Islam.

Contoh Ketiga Puluh Dua: Menetapkan keberlangsungan kekafiran adalah mafsadat besar karena ia adalah mafsadat terbesar. Tentang menetapkan keberlangsungan orang murtad selama tiga hari terdapat dua pendapat: pertama, tidak ditetapkan karena wajibnya menghilangkan mafsadat dengan segera, dan kekafiran adalah mafsadat terbesar; kedua, ditetapkan demi

kebaikannya, sebagaimana diperbolehkan berdamai dengan kaum kafir harbi untuk menetapkan keberlangsungan selama empat bulan dan tidak diperbolehkan lebih dari itu, karena hal itu berarti menetapkan mafsadat terbesar dan kemungkaran terbesar.

Jika dikhawatirkan bahaya atas umat Islam, diperbolehkan menetapkan keberlangsungan dengan perdamaian selama sepuluh tahun demi maslahat kaum muslimin dan harapan pada masa itu akan ada sebagian orang kafir yang masuk Islam. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah berdamai dengan penduduk Mekah selama sepuluh tahun dan banyak dari mereka yang masuk Islam. Tidak diperbolehkan lebih dari itu karena kekafiran adalah kemungkaran terbesar sehingga tidak boleh dibiarkan kecuali sesuai kadar yang telah ditetapkan oleh sunnah.

Demikian pula tidak boleh setiap tahun kosong dari suatu peperangan. Kewajiban pemimpin adalah berperang secara terus-menerus dan berkelanjutan selama memungkinkan. Yang disebutkan itu jelas karena menghilangkan mafsadat wajib dilakukan saat memungkinkan. Apalagi dugaan menghilangkan mafsadat terbesar yaitu kekafiran kepada Raja Yang Maha Kuasa.

Jika dikatakan: bagaimana kalian menetapkan keberlangsungan para wanita kafir atas kekafiran mereka selamanya? Kami jawab: karena mereka telah menjadi harta dari harta-harta kaum muslimin disertai dekatnya kemungkinan mereka kembali kepada Islam.

Contoh ke-33: Kewajiban memberikan perlindungan kepada orang kafir yang meminta suaka hingga ia mendengar firman Allah, dengan harapan setelah mendengarnya ia akan menerimanya dan condong kepadanya.

Contoh ke-34: Kewajiban memberikan perlindungan kepada utusan-utusan orang kafir meski mereka dalam keadaan kafir, demi kemaslahatan yang berkaitan dengan misi kedutusan, baik kemaslahatan khusus maupun umum.

Contoh ke-35: Penetapan jizyah, dan ini khusus berlaku bagi Ahli Kitab karena keimanan mereka kepada kitab-kitab samawi yang sebagian besar hukum-hukumnya sejalan dengan hukum Islam, sehingga kekafiran mereka menjadi lebih ringan lantaran keimanan mereka terhadap hukum-hukum tersebut. Berbeda halnya dengan orang yang mengingkarinya, karena ia telah mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebagian besar hukum dan firman-Nya, sehingga kekafirannya lebih berat. Ini berbeda dengan orang yang beriman pada hal yang lebih banyak dan kafir pada hal yang lebih sedikit. Jizyah tidak diambil sebagai ganti atas dibiarkannya mereka dalam kekafiran, sebab tidak termasuk bentuk pengagungan kepada Tuhan jika diambil imbalan atas pembiaran terhadap pencemaran nama-Nya, penghinaan terhadap-Nya, dan penisbatan hal-hal yang tidak layak bagi keagungan-Nya. Barang siapa berpendapat demikian maka sungguh ia telah keliru. Jizyah sesungguhnya diambil sebagai ganti perlindungan jiwa mereka, penjagaan harta, kehormatan, dan anak-anak mereka, serta pembelaan atas mereka jika mereka berada di wilayah kita. Jizyah bukanlah diambil sebagai imbalan atas tinggalnya mereka di negeri Islam, sebab akad dzimmah boleh dilakukan meski mereka tetap tinggal di negeri mereka sendiri.

(Catatan Penting) Jika dikatakan bahwa jizyah diperuntukkan bagi pasukan tentara menurut satu pendapat, atau untuk kemaslahatan umum menurut pendapat lain, dan kita

menyaksikan sekelompok ulama dan orang-orang saleh yang tidak berhati-hati darinya dan tidak keluar dari perbedaan pendapat meskipun perbedaan itu jelas? Jawabannya adalah bahwa para tentara telah memakan harta kemaslahatan yang seharusnya menjadi hak para ulama, orang-orang wara', dan lainnya yang sebenarnya lebih berhak mendapat porsi terbesar darinya. Maka diambillah dari jizyah sesuatu yang menjadi qishash atas sebagian dari apa yang telah mereka ambil dan mereka makan.

Contoh ke-36: Membiarkan segala kemaksiatan berlangsung adalah kerusakan, namun boleh membiarkannya ketika tidak mampu mengingkarinya dengan tangan maupun lisan. Adapun orang yang mampu mengingkarinya meski dengan risiko terhadap dirinya, maka pengingkaran itu dianjurkan dan didorong kepadanya, karena mempertaruhkan jiwa demi memuliakan agama adalah sesuatu yang diperintahkan, sebagaimana hal itu dimaklumi dalam perang melawan kaum musyrikin, perang melawan pemberontak yang berpegang pada takwil, dan perang melawan orang-orang yang menahan hak-hak hingga tidak mungkin mengambilnya kecuali dengan perang. Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: *"Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kalimat yang benar di hadapan penguasa yang zalim."* Beliau menjadikannya sebagai jihad yang paling utama karena orang yang mengucapkannya telah mengorbankan dirinya seutuhnya, berbeda dengan orang yang berhadapan dengan lawannya dalam pertempuran, sebab ia masih mungkin mengalahkan dan membunuh musuhnya, sehingga pengorbanannya tidak seperti orang yang berkorban sambil masih berpeluang selamat, sebagaimana orang yang mengingkari

kemungkaran mengorbankan dirinya dalam keadaan putus harapan dari keselamatan.

Contoh ke-37: Larinya kaum muslimin dari orang-orang kafir adalah kerusakan, namun ia dibolehkan apabila jumlah orang kafir melebihi dua kali lipat jumlah kaum muslimin dengan kemampuan yang setara, sebagai keringanan atas beratnya beban tersebut, dan untuk menolak kerusakan berupa dominasi orang kafir atas kaum muslimin lantaran jumlah mereka yang jauh lebih besar.

Demikian pula berlaku dalam strategi berpindah posisi untuk bertempur, dan bergabung dengan pasukan lain dengan niat untuk berperang bersama mereka, karena meskipun keduanya tampak seperti mundur, namun keduanya sesungguhnya merupakan bentuk lain dari menghadapi peperangan.

Contoh ke-38: Membunuh orang-orang kafir dari kalangan wanita, orang gila, dan anak-anak adalah kerusakan, namun hal itu dibolehkan apabila orang-orang kafir menjadikan mereka sebagai perisai sehingga tidak memungkinkan untuk mengusir mereka kecuali dengan membunuh mereka.

Contoh ke-39: Membunuh kaum muslimin yang tidak berdosa adalah kerusakan, kecuali apabila orang-orang kafir menjadikan mereka sebagai perisai dan dikhawatirkan hal tersebut akan mengakibatkan kebinasaan kaum muslimin secara keseluruhan. Tentang boleh tidaknya membunuh mereka dalam kondisi ini terdapat perbedaan pendapat, karena membunuh

sepuluh orang muslimin lebih kecil kerusakannya daripada membunuh seluruh kaum muslimin.

Contoh ke-40: Melarikan diri pada hari pertempuran adalah kerusakan yang besar, namun ia menjadi wajib apabila seseorang mengetahui bahwa dirinya akan terbunuh tanpa dapat memberikan kerugian apapun kepada orang-orang kafir. Hal ini karena mempertaruhkan jiwa hanya dibolehkan apabila mengandung kemaslahatan memuliakan agama dengan memberikan kerugian kepada kaum musyrikin. Apabila kerugian itu tidak terwujud, maka wajib untuk melarikan diri, karena bertahan dalam kondisi demikian hanya mengakibatkan hilangnya nyawa sekaligus menggembirakan hati orang-orang kafir dan menghinakan umat Islam. Bertahan dalam kondisi ini menjadi kerusakan murni yang tidak mengandung kemaslahatan apapun.

Contoh ke-41: Perbudakan adalah kerusakan, namun ia merupakan salah satu dampak dari kekafiran, sehingga berlaku terhadap wanita, anak-anak, dan orang gila dari kalangan orang kafir, sebagai pencegah dari kekafiran dan pengutamaan kemaslahatan kaum muslimin.

Demikian pula apabila imam memilih untuk memperbudak para lelaki yang mukallaf, maka perbudakan lelaki adalah dampak dari kekafiran mereka.

Adapun perbudakan terhadap wanita dan anak-anak, itu bukan hukuman atas dosa orang lain, melainkan hukuman yang bersifat relatif terhadap para ayah dan ibu mereka. Sedangkan bagi

para wanita dan anak-anak itu sendiri, hal tersebut merupakan musibah dari musibah-musibah dunia, sebagaimana mereka ditimpa penyakit dan berbagai derita tanpa melakukan kesalahan.

Contoh ke-42: Membunuh orang-orang yang menolak menunaikan hak-hak tanpa alasan apabila mereka menolak menunaikannya dengan cara berperang, demi menolak kerusakan kemaksiatan dan mewujudkan kemaslahatan hak-hak yang mereka enggan tunaikan.

Contoh ke-43: Membunuh orang murtad merupakan kerusakan bagi dirinya, namun dibolehkan untuk menolak kerusakan kekafiran.

Contoh ke-44: Kebohongan adalah kerusakan yang diharamkan, kecuali apabila mengandung penarikan kemaslahatan atau penolakan kerusakan, sehingga kadang dibolehkan dan kadang diwajibkan. Hal ini memiliki beberapa contoh:

Pertama: Berbohong kepada istri untuk memperbaiki hubungan dengannya dan mewujudkan pergaulan yang baik, maka hal ini dibolehkan karena keburukan kebohongan yang tidak merugikan dan tidak menguntungkan itu ringan. Apabila mengandung kemaslahatan yang melebihi keburukannya, maka diperbolehkan melakukannya demi mewujudkan kemaslahatan tersebut. Demikian pula kebohongan untuk mendamaikan sesama

manusia, dan ini lebih layak dibolehkan karena kemaslahatannya bersifat umum.

Kedua: Apabila ada orang yang terlindungi hak-haknya bersembunyi darinya dari orang zalim yang hendak memotong tangannya, lalu orang zalim itu bertanya kepadanya tentang orang tersebut, maka ia berkata: "Aku tidak melihatnya." Kebohongan ini lebih baik daripada kejujuran, bahkan wajib karena kemaslahatan menjaga anggota tubuh lebih besar daripada kemaslahatan kejujuran yang tidak merugikan dan tidak menguntungkan. Apalagi bagaimana dengan kejujuran yang membahayakan? Lebih wajib lagi apabila yang bersembunyi adalah orang yang dilindungi dari orang yang hendak membunuhnya.

Ketiga: Apabila orang zalim yang hendak mengambil barang titipan bertanya kepada orang yang dititipkan tentang titipan tersebut, maka wajib baginya untuk mengingkarinya, karena menjaga titipan adalah wajib, dan mengingkarinya dalam kondisi ini merupakan bentuk penjagaan. Seandainya ia memberitahunya maka ia menanggung ganti rugi, sedangkan mengingkarinya adalah kebaikan.

Keempat: Apabila ada seorang wanita atau pemuda bersembunyi darinya karena diincar untuk perbuatan keji, lalu orang yang mengincar itu bertanya kepadanya tentang mereka, maka wajib baginya untuk mengingkari keberadaan mereka.

Kelima: Apabila dipaksa untuk mengucapkan syirik yang merupakan kebohongan paling buruk, atau dipaksa untuk melakukan salah satu bentuk kekafiran, maka ia boleh mengucapkannya demi menjaga jiwanya, karena kerusakan

mengucapkan syirik tanpa keyakinan lebih ringan daripada kerusakan hilangnya nyawa.

Hakikat dalam semua kondisi ini dan sejenisnya adalah bahwa kebohongan menjadi sesuatu yang diizinkan dan pelakunya mendapat pahala atas kemaslahatan yang terkandung di dalamnya sesuai tingkatan kemaslahatan tersebut, baik wajib dalam menjaga harta, kehormatan, maupun jiwa. Seandainya ia jujur dalam kondisi-kondisi ini, ia berdosa dengan dosa orang yang menjadi sebab terwujudnya kerusakan-kerusakan tersebut. Tingkatan-tingkatan keduanya, yaitu kebohongan dan menjadi sebab kerusakan, berbeda-beda sesuai perbedaan tingkatan kerusakan itu sendiri.

Contoh ke-45: Dari contoh-contoh pengutamaan kemaslahatan atas kerusakan: ghibah adalah kerusakan yang diharamkan, namun ia dibolehkan apabila mengandung kemaslahatan yang wajib atau boleh diwujudkan. Hal ini memiliki beberapa kondisi:

Kondisi pertama: Apabila seseorang dimintai pendapat tentang seseorang yang hendak dijadikan besan, lalu ia menyebutkan hal-hal yang tidak disukai orang tersebut, sebagaimana Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada Fatimah binti Qais ketika Abu Jahm dan Mu'awiyah melamarnya: *"Sesungguhnya Abu Jahm sering memukul wanita, sedangkan Mu'awiyah adalah orang miskin yang tidak memiliki harta."* Beliau menyebutkan hal-hal yang tidak mereka sukai demi memberikan nasihat kepadanya dan menghindarkannya dari kesempitan hidup bersama Mu'awiyah serta bahaya pukulan Abu Jahm. Ini

dibolehkan, bahkan yang tampak bagiku adalah bahwa hal ini wajib karena Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk memberikan nasihat kepada setiap muslim.

Kondisi kedua: Mencela para perawi adalah wajib, karena hal itu menghindarkan penetapan syariat berdasarkan perkataan orang yang tidak boleh dijadikan landasan penetapan syariat, mengingat besarnya mudarat yang ditimbulkan bagi manusia dalam hal pengharaman, penghalalan, dan berbagai hukum lainnya. Demikian pula setiap berita yang syariat membolehkan untuk bersandar dan merujuk kepadanya.

Kondisi ketiga: Pencemaran nama saksi di hadapan para hakim mengandung kerusakan berupa terbukanya aib mereka, namun hal itu wajib karena kemaslahatan menjaga hak-hak berupa darah, harta, kehormatan, kemaluan, nasab, dan berbagai hak lainnya lebih luas dan lebih besar. Apabila diketahui pada diri seseorang dua kesalahan, salah satunya lebih besar dari yang lain, maka tidak dibolehkan mencemarnya dengan yang lebih besar karena tidak dibutuhkan. Apabila keduanya setara, maka ia boleh memilih, dan tidak boleh menggabungkan keduanya.

Contoh ke-46: Namimah (adu domba) adalah kerusakan yang diharamkan, namun ia dibolehkan atau bahkan diperintahkan apabila mengandung kemaslahatan bagi orang yang disampaikan kepadanya. Contohnya: apabila disampaikan kepada seorang muslim bahwa si fulan berencana membunuhnya pada malam sekian, atau mengambil hartanya pada hari sekian, atau mengganggu keluarganya pada waktu sekian, maka hal ini dibolehkan bahkan wajib karena merupakan sarana untuk menolak

kerusakan-kerusakan tersebut dari kaum muslimin, atau dapat dikatakan karena menjadi sebab untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan kebalikan dari kerusakan-kerusakan tersebut. Dalil atas semua ini adalah firman Allah Ta'ala: **"Dan datanglah seorang laki-laki dari ujung kota bergegas-gegas seraya berkata: 'Wahai Musa, sesungguhnya pembesar-pembesar negeri sedang berunding tentang kamu untuk membunuhmu.'"** (Al-Qashash: 20) dan seterusnya. Demikian pula yang dinukil oleh para sahabat Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam tentang orang-orang munafik.

Contoh ke-47: Mencemarkan kehormatan adalah kerusakan yang besar, namun ia dibolehkan dalam memberikan kesaksian atas pezina dengan perbuatan zinanya untuk menegakkan hudud Allah Ta'ala, atas pembunuh dengan pembunuhannya untuk menegakkan qishash, atas penuduh zina (qadzif) dengan tuduhannya untuk menegakkan had bagi yang dituduh, atas perampas dengan perampasannya untuk mengganti harta dan manfaat yang dirampas.

Demikian pula kesaksian atas para pencuri dan perampok jalanan atas apa yang mereka lakukan berupa pengambilan harta dan penumpahan darah, untuk menegakkan hak-hak Allah Ta'ala dan hak-hak hamba-Nya. Semua ini merupakan kebenaran yang merugikan orang yang dipersaksikan dan membuka aibnya, namun dibolehkan karena mengandung kemaslahatan penegakan hak-hak Allah dan hak-hak hamba-Nya.

Demikian pula kesaksian atas kekafiran, pencurian, dan berbagai kemaksiatan lainnya yang mengharuskan hukuman

syariat dan ganti rugi harta, semuanya adalah kebenaran yang merugikan orang yang dipersaksikan dan menguntungkan orang yang dipersaksikan untuknya.

Demikian pula putusan hukum yang merugikan pihak yang dikalahkan dan menguntungkan pihak yang menang.

Demikian pula para hakim yang ditugaskan untuk menegakkan hukum-hukum ini, dan para penguasa yang diangkat yang merugikan suatu kaum dan menguntungkan kaum lainnya. Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqash: *"Semoga Allah menengguhkan ajalmu sehingga suatu kaum mendapat manfaat darimu dan kaum lain mendapat mudharat darimu."*

Contoh ke-48: Membuka aurat dan melihatnya merupakan dua kerusakan yang diharamkan bagi yang melihat maupun yang dilihat, karena hal itu membuka tirai. Namun keduanya dibolehkan karena mengandung kemaslahatan khitan, pengobatan, persaksian atas cacat, atau melihat kemaluan dua orang pezina untuk menegakkan hudud Allah, jika orang yang melihat memenuhi syarat sebagai saksi dalam kasus zina dan jumlahnya telah sempurna. Apabila tidak demikian, maka tidak dibolehkan karena itu menjadi kerusakan yang tidak menghasilkan kemaslahatan apapun.

Contoh ke-49: Menuduh seseorang berzina merupakan kerusakan karena mengakibatkan penderitaan menanggung aib, namun ia dibolehkan dalam beberapa kondisi dan diwajibkan

dalam kondisi lainnya karena mengandung berbagai kemaslahatan. Ini memiliki beberapa contoh:

Pertama: Suami menuduh istrinya apabila ia benar-benar mengetahui zinanya, sebagai penyembuh luka hatinya atas bahaya yang ditimbulkan terhadap kasur rumah tangganya dan pencemaran terhadap kecemburuannya.

Kedua: Wajib menuduhnya apabila ia datang dengan anak yang secara hukum zahir dianggap anak suami padahal suami mengetahui bahwa anak itu bukan anaknya. Dalam kondisi ini ia wajib menuduhnya untuk menafikan nasab anak tersebut, karena seandainya ia membiarkan penafian itu, anak tersebut akan bercampur dengan anak-anak perempuan, saudara-saudara perempuan, dan seluruh mahramnya, mewarisinya, mewajibkan nafkah kepadanya, mengurus akad nikah anak-anak perempuannya, dan berbagai hukum lain yang berkaitan dengan nasab. Maka ia wajib menafikannya demi menolak kerusakan-kerusakan ini dan mewujudkan kemaslahatannya yang bertolak belakang. Namun apabila anak tersebut lahir secara tersembunyi sedemikian rupa sehingga secara hukum tidak dapat dianggap sebagai anaknya, maka tidak wajib menafikannya, dan yang lebih utama adalah menutup aib dan menahan diri dari tuduhan zina.

Ketiga: Mencemarkan nama saksi dan perawi dengan zina adalah wajib untuk membela orang yang dipersaksikan untuknya, baik hal yang dipersaksikan itu sedikit maupun banyak.

(Catatan Penting: Apabila Seseorang Menuduh Seorang Wanita di Hadapan Hakim)

Apabila seseorang menuduh seorang wanita berzina di hadapan hakim, maka hakim mengirimkan utusan kepadanya untuk memberitahunya tentang tuduhan tersebut, sebagai nasihat baginya agar ia memaafkan atau menuntut haknya. Hal ini merugikan penuduh dan menguntungkan yang dituduh. Tentang wajibnya hal ini terdapat perbedaan pendapat, dan pendapat yang dipilih adalah wajib, berdasarkan sabda Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam: *"Pergilah, wahai Unais, kepada istri orang ini. Apabila ia mengaku, maka rajamlah dia."* Ini bukan karena Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam bersemangat untuk merajamnya, melainkan merupakan pemberitahuan tentang apa yang memungkinkan untuk menetapkan haknya akibat pencemaran kehormatannya.

Contoh ke-50: Dari contoh-contoh perbuatan yang mengandung kemaslahatan dan kerusakan dengan kemaslahatan yang lebih unggul: memotong tangan pencuri merusak tangannya, namun ia merupakan pencegah sekaligus penjaga seluruh harta benda, sehingga kemaslahatan menjaga harta didahulukan atas kerusakan pemotongan tangan pencuri.

Contoh ke-51: Memotong anggota tubuh pelaku kejahatan untuk menjaga anggota tubuh manusia.

Contoh ke-52: Melukai pelaku kejahatan untuk menjaga keselamatan dari luka-luka.

Contoh ke-53: Membunuh pelaku kejahatan merupakan kerusakan karena menghilangkan hidupnya, namun ia dibolehkan karena mengandung penjagaan atas kehidupan manusia secara umum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "**Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu.**" (Al-Baqarah: 179)

Contoh ke-54: Memutilasi para pelaku kejahatan apabila mereka memutilasi korbannya merupakan kerusakan bagi mereka, namun ia merupakan kemaslahatan yang mencegah tindakan mutilasi dalam kejahatan.

Contoh ke-55: Had bagi penuduh zina untuk menjaga kehormatan.

Contoh ke-56: Mencambuk pezina dan mengasingkannya untuk menjaga kemaluan dan nasab serta menolak kehinaan.

Contoh ke-57: Rajam bagi pezina yang sudah menikah merupakan penegasan lebih lanjut dalam menjaga apa yang telah kami sebutkan.

Contoh ke-58: Had meminum khamr untuk menjaga akal dari kecerobohan dan kekacauan.

Contoh ke-59: Hudud bagi perampok jalanan untuk menjaga jiwa, anggota tubuh, dan harta benda.

Contoh ke-60: Menolak serangan orang yang menyerang, sekalipun dengan membunuhnya, untuk menjaga jiwa, kehormatan, dan harta benda.

Contoh ke-61: Ta'zir (hukuman disipliner) untuk menolak kerusakan kemaksiatan dan pelanggaran, yaitu untuk menjaga hak-hak Allah Ta'ala, atau hak-hak hamba-Nya, atau kedua-duanya sekaligus.

Contoh ke-62: Pemenjaraan merupakan kerusakan bagi orang yang dipenjara, namun ia dibolehkan karena kemaslahatan yang lebih unggul daripada kerusakannya, dan ini memiliki beberapa jenis:

Di antaranya: memenjarakan pelaku kejahatan ketika pihak yang berhak atas qishash tidak hadir untuk menjaga objek qishash.

Di antaranya: memenjarakan orang yang menolak menyerahkan hak kepada yang berhak untuk memaksanya dan mendorongnya melakukannya.

Di antaranya: pemenjaraan ta'zir untuk mencegah dari kemaksiatan.

Di antaranya: memenjarakan setiap orang yang menolak melakukan tindakan wajib yang tidak dapat diwakilkan, seperti memenjarakan orang yang masuk Islam dalam keadaan memiliki

dua saudara perempuan sebagai istri dan menolak menentukan salah satunya, dan orang yang mengakui memiliki salah satu dari dua barang tertentu lalu menolak menentukannya, untuk menolak kerusakan orang yang membatalkan hak dengan kebatilan.

Di antaranya: memenjarakan orang yang menolak menunaikan hak-hak Allah yang tidak dapat diwakilkan, seperti orang yang menolak berpuasa di bulan Ramadan.

Jika dikatakan: apabila seseorang menolak membayar satu dirham saja padahal ia mampu membayarnya dan kalian tidak mampu menyerahkannya kepada pihak lawannya, maka kalian memenjarakannya selamanya hingga ia membayarnya. Padahal pemenjaraan seumur hidup di sini merupakan siksaan besar atas kesalahan yang kecil? Kami jawab: persoalannya memang demikian, dan kami menghukum dengan siksaan kecil atas kesalahan yang kecil, karena ia telah berbuat dosa setiap saat dengan menolak menunaikan hak. Maka setiap saat dari saat-saat penolakannya dibalas dengan satu saat dari saat-saat pemenjaraannya. Dan hakim boleh mencelanya dan memberikan ta'zir kepadanya apabila pemenjaraan tidak memberi efek kepadanya, dan hal itu dilakukan berulang kali hingga ia menyerahkan hak kepada yang berhak.

Jika dikatakan: apabila dua orang saksi yang zahirnya adil bersaksi, mengapa kalian memenjarakan tergugat hingga keduanya diuji kredibilitasnya, padahal asalnya ia bebas dari apa yang dituduhkan kepadanya? Dan mengapa kalian menghalangi antara hak dan tergugat berdasarkan kesaksian dua orang yang belum diuji? Kami jawab: karena dugaan yang diperoleh dari kesaksian dua orang yang belum diuji lebih kuat daripada dugaan

yang diperoleh dari prinsip asal bebasnya tergugat dari hak tersebut.

Jika dikatakan: mengapa kalian memenjarakan orang yang mengklaim tidak mampu membayar padahal asalnya ia tidak berkecukupan? Kami jawab: ia memiliki beberapa kondisi:

Kondisi pertama: Apabila kita mengetahui ia memiliki harta sebesar hak yang dituntut atau lebih, maka kita memenjarakannya berdasarkan prinsip bahwa harta tersebut masih ada, dan prinsip kemiskinan lama telah dihapus oleh kekayaan yang pernah kita ketahui.

Jika dikatakan: apabila telah berlalu waktu yang lama dan ia lemah dalam bekerja, maka yang tampak adalah ia telah menghabiskan harta yang pernah kita ketahui untuk dirinya dan keluarganya. Apabila telah berlalu masa yang secara keseluruhan menghabiskan kekayaan yang pernah kita ketahui, bukankah seharusnya ia tidak dipenjara karena kemiripan dugaan ini dengan berlanjutnya kekayaannya? Kami jawab: jawaban atas pertanyaan ini sangat sulit dan semoga Allah memudahkan penyelesaiannya. Apa yang mereka sebutkan tampak jelas pada orang yang masih dekat masa kekayaannya, tidak pada orang yang telah berlalu atasnya masa yang secara keseluruhan melebihi berkali-kali lipat kekayaannya, sementara asalnya adalah tidak memperoleh selain apa yang ada di tangannya, dan tidak lebih tepat untuk memperkirakan pengeluarannya dari penghasilannya daripada dari apa yang ada di tangannya.

Kondisi kedua: Tidak diketahui apakah ia kaya atau miskin, dan dalam hal ini terdapat beberapa mazhab:

Pertama: Tidak dipenjara karena asalnya adalah miskin, sebab Allah menciptakan hamba-hamba-Nya dalam keadaan miskin tidak memiliki apapun.

Kedua: Dipenjara karena umumnya manusia memiliki lebih dari kebutuhan mereka, sedangkan orang-orang miskin yang tidak memiliki itu relatif sedikit dibanding mereka. Ini sangat sulit apabila haknya banyak dan besar seperti seribu atau dua ribu, karena keumuman tersebut tidak terbukti dalam hal kekayaan yang luas. Bagaimana mungkin kita memenjarakan seseorang atas utang sepuluh ribu padahal umumnya manusia tidak memiliki sepuluh ribu, dan tidak ada batasan yang jelas tentang ukuran yang umumnya dimiliki orang. Bagaimana mungkin orang yang demikian keadaannya dipenjara seumur hidup atas sesuatu yang tidak diketahui besarnya dan tidak mampu ia selesaikan?

Mungkin dapat dikatakan: apabila ia telah membayar sejumlah yang mengeluarkannya dari cakupan keumuman, maka wajib dibebaskan. Ini adalah pendapat yang mendekati kebenaran.

Ketiga: Apabila ia menanggung utang atas kemauannya sendiri maka ucapannya yang diterima, karena umumnya manusia tidak menanggung apa yang tidak mereka mampu. Ini adalah pendapat yang lemah, karena orang-orang miskin pun menanggung sewa, mahar, dan harga barang meski mereka tidak mampu membayarnya.

Kondisi ketiga dari kondisi-kondisi orang yang mengklaim tidak mampu: apabila diketahui ia memiliki harta yang kurang dari jumlah hak yang wajib atasnya, maka ia dipenjara atasnya, dan tentang pemenjarannya atas hal ini terdapat perbedaan pendapat yang disebutkan dalam kondisi kedua apabila yang diklaim itu

sangat sedikit. Apabila banyak, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat:

Pertama: Dibebaskan sebagai asalnya.

Kedua: Dibedakan antara apa yang ia tanggung atas kehendaknya dan apa yang wajib atasnya bukan atas kehendaknya, dan tidak berlaku mazhab ketiga karena tidak ada keumuman.

Kondisi keempat: Apabila telah terbukti ketidakmampuannya, maka tidak boleh dipenjara hingga terbukti kemampuannya, karena asalnya adalah berlanjutnya ketidakmampuan, dan bahwa jika ia mendapatkan sesuatu maka ia menggunakannya untuk nafkah dirinya dan orang-orang yang wajib ia nafkahi.

Jika dikatakan: kalian memenjarakan orang yang tidak diketahui keadaannya seumur hidup hingga ia mati? Kami jawab: pendapat yang dipilih adalah ia tidak dipenjara seumur hidup, dan wajib bagi hakim untuk mengirimkan dua orang adil untuk menyelidiki keadaannya dalam hal kemampuan dan ketidakmampuan. Apabila mereka berdua berpendapat kuat bahwa ia miskin, mereka bersaksi demikian dan wajib ia dibebaskan, karena tidak sesuai dengan syariat yang mudah dan lapang untuk memenjarakan seorang muslim seumur hidup berdasarkan dugaan yang lemah. Yang dipenjara seumur hidup hanyalah orang yang tampak nyata kekeraskepalaannya dan kekerasannya dalam mempertahankan kebatilan hingga ia kembali kepada kebenaran.

Adapun orang yang dipenjara dalam perkara qishash, maka ia dipenjara seumur hidup untuk menjaga hak pemilik qishash

hingga yang gaib hadir atau anak kecil mencapai kedewasaan, karena tidak ada jalan lain selain memenjarakannya yang lebih ringan baginya daripada membunuhnya atau memotong tangannya.

Contoh ke-63: Dari contoh-contoh perbuatan yang mengandung kemaslahatan dan kerusakan dengan kemaslahatan yang lebih unggul: memerangi para pemberontak untuk menolak kerusakan pemberontakan dan pembangkangan. Tidak disyaratkan dalam menolak kerusakan bahwa pelakunya atau yang menyebabkannya harus berdosa.

Demikian pula tidak disyaratkan dalam amar makruf dan nahi munkar bahwa orang yang diperintah dan dilarang itu berdosa, melainkan disyaratkan bahwa salah satunya terlibat dalam kerusakan yang wajib ditolak, dan yang lainnya meninggalkan kemaslahatan yang wajib diwujudkan. Untuk itu terdapat beberapa contoh:

Pertama: Memerintahkan orang yang bodoh kepada kebaikan yang tidak diketahuinya kewajiban.

Kedua: Melarangnya dari kemungkaran yang tidak diketahuinya keharamannya.

Ketiga: Memerangi para pemberontak, meskipun tidak ada dosa atas mereka dalam pemberontakan mereka karena mereka berdasarkan takwil.

Keempat: Memukul anak-anak atas peninggalan shalat, puasa, dan berbagai kemaslahatan lainnya.

Jika dikatakan: apabila seorang anak tidak bisa diperbaiki kecuali dengan pukulan yang keras, apakah boleh memukul dengan keras untuk mewujudkan kemaslahatan mendidiknya? Kami jawab: tidak boleh, melainkan boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak keras, karena pukulan yang tidak keras pun merupakan kerusakan, hanya saja dibolehkan karena ia merupakan sarana untuk mewujudkan kemaslahatan pendidikan. Apabila pendidikan tidak terwujud, maka gugurlah pukulan ringan sebagaimana gugurnya pukulan keras, karena sarana-sarana gugur dengan gugurnya tujuan-tujuan.

Jika dikatakan: apabila orang yang baligh yang dikenai ta'zir tidak jera dari kemaksiatannya kecuali dengan ta'zir yang keras, apakah ia disamakan dengan anak kecil? Kami jawab: tidak disamakan, melainkan kita kenakan ta'zir yang tidak keras dan memenjarakannya selama masa yang diharapkan ia menjadi baik di dalamnya.

Demikian pula apabila kita melarang penambahan di atas sepuluh cambukan dalam ta'zir dan hal itu tidak membuat orang yang dikenai ta'zir jera, maka ditambahkan kepadanya pemenjaraan selama masa yang diharapkan pada masa yang semisalnya terjadi penjara.

Kelima: Membunuh anak-anak dan orang gila apabila mereka menyerang jiwa dan kehormatan, dan tidak mungkin menolak serangan mereka kecuali dengan membunuh mereka.

Keenam: Menjatuhkan had kepada penganut mazhab Hanafi atas meminum nabadz, meski diyakini keadilannya dan bahwa ia tidak berdosa, untuk menolak kerusakan meminum minuman yang memabukkan.

Jika dikatakan: mengapa kalian tidak menjatuhkan had atas persetubuhan dalam pernikahan yang diperdebatkan keabsahannya, sebagaimana kalian menjatuhkan had kepada penganut mazhab Hanafi atas meminum nabidz yang diperdebatkan kehalalannya? Kami jawab: perbedaan antara keduanya adalah bahwa kerusakan zina tidak terwujud dalam pernikahan yang diperdebatkan, karena pernikahan tersebut mewajibkan mahar, iddah, menetapkan nasab, dan menimbulkan keharaman mushaharah. Berbeda dengan zina yang memutus nasab, tidak mewajibkan mahar maupun iddah. Sedangkan kerusakan meminum nabidz sama persis dengan kerusakan meminum khamr tanpa perbedaan apapun.

Ketujuh: Apabila seseorang mewakilkan kepada seorang wakil dalam perkara qishash, kemudian ia memaafkan tanpa sepengetahuan wakil, atau orang fasik mengabarkannya tentang pemaafan itu namun ia tidak mempercayainya, dan wakil hendak melaksanakan qishash, maka orang fasik itu boleh menolaknya dengan membunuhnya apabila tidak mungkin menolaknya kecuali dengan cara itu, untuk menolak kerusakan pembunuhan tanpa hak.

Kedelapan: Apabila seseorang mewakilkan kepada seorang wakil untuk menjual budak perempuannya lalu wakil menjualnya, kemudian orang yang mewakilkan hendak menyetubuhinya dengan mengira wakil belum menjualnya, lalu pembeli memberitahunya bahwa ia telah membelinya namun ia tidak mempercayainya, maka pembeli boleh menolaknya darinya sekalipun dengan membunuhnya, meski tidak ada dosa atasnya, untuk menolak kerusakan persetubuhan tanpa hak. Apabila ia menyetubuhinya pada saat itu maka ia tidak termasuk pezina dan tidak berdosa.

Kesembilan: Memukul binatang dalam pelatihan dan penjinakannya untuk menolak kerusakan keliaran dan kebandelannya. Demikian pula memukulnya untuk mendorongnya agar cepat bergerak ketika diperlukan dalam manuver perang, serangan balik, dan pertempuran.

Adapun perbuatan yang kerusakannya lebih unggul daripada kemaslahatannya, seperti amputasi tangan yang membusuk untuk menjaga jiwa apabila pada umumnya keselamatan dicapai dengan amputasinya.

Adapun perbuatan yang kemaslahatan dan kerusakannya setara, maka kadang dibolehkan memilih dan kadang dilarang sebagaimana telah kami sebutkan, seperti amputasi tangan yang membusuk ketika kekhawatiran dalam mengamputasi dan membiarkannya sama besar.

Setiap hal yang dicontohkan dalam buku ini dari contoh-contoh kemaslahatan dan kerusakan, sebagiannya adalah yang telah disepakati dan ini merupakan yang terbanyak, dan sebagiannya adalah yang masih diperdebatkan.

(Catatan Penting tentang Ragam Hukuman Syariat)

Hudud syariat mencakup: hukuman mati, cambuk, pengasingan, rajam, pemotongan anggota tubuh berupa tangan dan kaki, pelukaan, penyaliban, dan ta'zir berupa pukulan, pemenjaraan, atau teguran keras, atau penggabungan sebagian dari hal tersebut sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan.

Pasal tentang Penjelasan Wasilah (Sarana) Menuju Kemaslahatan

Pahala dari wasilah-wasilah ketaatan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keutamaan dan kemaslahatan tujuannya. Wasilah menuju tujuan yang paling utama lebih afdal dari wasilah-wasilah lainnya. Bertawasul untuk mengenal Allah Ta'ala, mengenal zat dan sifat-sifat-Nya, lebih afdal daripada bertawasul untuk mengenal hukum-hukum-Nya. Bertawasul untuk mengenal hukum-hukum-Nya lebih afdal daripada bertawasul untuk mengenal ayat-ayat-Nya. Bertawasul dengan berusaha menuju jihad lebih afdal daripada bertawasul dengan berusaha menuju shalat Jumat. Bertawasul dengan berusaha menuju shalat Jumat lebih afdal daripada bertawasul dengan berusaha menuju shalat berjamaah pada shalat-shalat wajib. Bertawasul dengan berusaha menuju shalat-shalat wajib lebih afdal daripada bertawasul dengan berusaha menuju ibadah-ibadah sunnah yang disyariatkan di dalamnya berjamaah, seperti dua hari raya dan dua gerhana.

Semakin kuat suatu wasilah dalam mengantarkan kepada kemaslahatan, maka pahalanya lebih besar dari pahala yang di bawahnya. Menyampaikan risalah-risalah Allah termasuk wasilah yang paling afdal, karena hal itu mengantarkan kepada mendatangkan setiap kebaikan yang para rasul menyerukan kepadanya, dan menolak setiap kerusakan yang para rasul melarang darinya. Peringatan adalah wasilah untuk menolak kerusakan kekufuran dan kemaksiatan, sedangkan kabar gembira adalah wasilah untuk mendatangkan kemaslahatan ketaatan dan keimanan.

Demikian pula pujian dan celaan. Begitu pula amar makruf adalah wasilah untuk mewujudkan makruf yang diperintahkan tersebut; kedudukannya dalam keutamaan dan pahala dibangun di atas kedudukan kemaslahatan perbuatan yang diperintahkan dalam bab kemaslahatan. Maka memerintahkan keimanan adalah jenis amar makruf yang paling afdal.

Demikian pula memerintahkan kewajiban-kewajiban lebih afdal daripada memerintahkan hal-hal sunnah. Dan memerintahkan untuk menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk tingkatan amar makruf yang paling rendah. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Iman itu tujuh puluh sekian cabang; yang paling tinggi adalah ucapan laa ilaaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan."*

Barangsiapa mampu menggabungkan antara memerintahkan dua makruf dalam satu waktu, maka wajib baginya melakukan itu, berdasarkan apa yang telah kami sebutkan tentang wajibnya menggabungkan dua kemaslahatan. Jika tidak memungkinkan menggabungkan keduanya, maka ia memerintahkan yang paling afdal dari keduanya, berdasarkan apa yang telah kami sebutkan tentang mendahulukan kemaslahatan yang lebih tinggi atas yang lebih rendah.

Contoh menggabungkan antara memerintahkan dua makruf atau lebih: seseorang melihat sekelompok orang yang meninggalkan shalat wajib hingga waktunya hampir habis tanpa uzur, lalu ia berkata kepada mereka dengan satu kalimat: "Shalatlah!" atau "Dirikanlah shalat!" Karena memerintahkan masing-masing dari mereka adalah wajib dengan segera.

Demikian pula mengajarkan apa yang wajib diajarkan dan memahami apa yang wajib dipahami, berbeda-beda sesuai perbedaan tingkatannya. Keduanya terbagi menjadi dua bagian:

Pertama, wasilah menuju sesuatu yang menjadi tujuan pada dirinya sendiri, seperti mengenalkan tauhid dan sifat-sifat Ilahi. Mengetahui hal itu termasuk tujuan yang paling afdal, dan bertawasul kepadanya termasuk wasilah yang paling afdal.

Kedua, apa yang merupakan wasilah menuju wasilah, seperti mengajarkan hukum-hukum syariat. Hal itu adalah wasilah menuju pengetahuan tentang hukum-hukum yang merupakan wasilah untuk menegakkan ketaatan-ketaatan, yang merupakan wasilah menuju pahala dan keridhaan. Keduanya termasuk tujuan yang paling afdal.

Dalil atas keutamaan bertawasul menuju jihad adalah firman Allah Ta'ala:

"Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa rasa haus, tidak pula kepayahan, dan tidak pula kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membuat marah orang-orang kafir, dan tidak pula mendapat suatu keberuntungan dari musuh, melainkan dituliskan bagi mereka dengan itu suatu amal shalih." (At-Taubah: 120)

Mereka diberi pahala atas rasa haus dan kepayahan padahal keduanya bukan dari perbuatan mereka sendiri, karena mereka telah menjadi penyebab keduanya dengan perjalanan dan usaha mereka. Pada hakikatnya, bersiap-siap untuk jihad dengan bepergian menjunya, menyiapkan kuda, senjata dan tunggangan, adalah wasilah menuju jihad yang merupakan wasilah untuk memuliakan agama dan tujuan-tujuan jihad lainnya. Maka tujuan

adalah apa yang jihad disyariatkan karenanya, jihad adalah wasilah menuju tujuan itu, dan semua sebab-sebab jihad adalah wasilah menuju jihad yang merupakan wasilah menuju tujuan-tujuannya. Maka persiapan untuk jihad termasuk dalam bab wasilah dari wasilah.

Dalil atas keutamaan bertawasul menuju shalat Jumat dan shalat berjamaah adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Barangsiapa bersuci di rumahnya, kemudian pergi ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk menunaikan suatu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Allah, maka langkah-langkahnya; yang satu menghapus dosa dan yang lain mengangkat derajat."*

Kebaikan-kebaikan yang ditulis dan dosa-dosa yang dihapus berbeda-beda sesuai perbedaan tingkatan shalat yang ia berjalan menujunya. Dalam Al-Qur'an telah disebutkan:

"Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya." (Al-An'am: 160)

Tingkatan-tingkatan sepuluh kali lipat itu berbeda-beda sesuai perbedaan tingkatan kebaikan-kebaikan itu sendiri. Barangsiapa bersedekah dengan sebutir kurma maka baginya sepuluh kebaikan, dan barangsiapa bersedekah dengan sekantong uang maka baginya sepuluh kebaikan pula, namun tidak ada perbandingan antara kemuliaan kebaikan-kebaikan sedekah kurma dibandingkan kebaikan-kebaikan sedekah kantong uang.

Demikian pula jabatan-jabatan (wilayah) berbeda-beda tingkatannya sesuai perbedaan kemaslahatan yang didatangkan dan kerusakan yang ditolaknyanya. Jabatan tertinggi lebih afdal dari setiap jabatan, karena keumuman dalam mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan. Di bawahnya adalah jabatan peradilan

karena ia lebih umum dari jabatan-jabatan lainnya. Jabatan atas jihad lebih afdal dari jabatan atas haji, karena keutamaan jihad lebih sempurna dari keutamaan haji. Tingkatan-tingkatan jabatan berbeda-beda berdasarkan kekhususan dan keumuman manfaatnya dalam mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Tidak diragukan bahwa wasilah-wasilah gugur dengan gugurnya tujuan-tujuan. Barangsiapa yang terlewatkan shalat Jumat, shalat berjamaah, atau jihad, maka gugur darinya kewajiban untuk berusaha menujunya, karena ia mendapatkan kewajiban dari wajibnya hal-hal tersebut.

Demikian pula wasilah-wasilah ibadah sunnah gugur dengan gugurnya ibadah sunnah itu sendiri, karena wasilah mendapatkan kesunnahannya dari ibadah sunnah tersebut. Barangsiapa lupa dua shalat dari shalat-shalat wajibnya, wajib baginya mengqadhanya. Ia mengqadha yang pertama karena ia adalah shalat wajib, dan mengqadha yang kedua karena ia adalah wasilah untuk mendapatkan kemaslahatan shalat wajib.

Jika ia teringat ketika sedang dalam shalat kedua bahwa shalat pertama itulah yang wajib, maka kewajiban shalat kedua gugur dengan gugurnya tujuan yang dituju. Apakah shalat kedua itu batal ataukah tetap sebagai shalat sunnah? Hal ini ada perbedaan pendapat yang dibangun di atas persoalan: barangsiapa berniat shalat tertentu namun tidak berhasil mendapatkannya, apakah shalatnya batal ataukah tetap sebagai shalat sunnah? Dalam hal ini ada dua pendapat. Jika ia teringat ketika dalam shalat pertama bahwa itu adalah shalat wajibnya, maka ia melanjutkannya dan gugur kewajiban shalat kedua. Jika ia teringat bahwa shalat wajibnya adalah yang kedua, maka gugur

kewajiban yang pertama, dan tentang tetap berlanjutnya sebagai shalat sunnah ada perbedaan pendapat.

Jika dikatakan: bagaimana niatnya bisa sah padahal ada keragu-raguan tentang kewajiban masing-masing dari dua shalat tersebut? Kami jawab: niatnya sah karena pada dasarnya kedua shalat itu wajib dalam tanggungannya, maka niatnya sah karena ia menduga keduanya masih dalam tanggungannya. Ini menyerupai orang yang wajib melakukan shalat tertentu lalu ragu apakah ia telah menunaikannya; shalatnya sah meskipun ia ragu, karena niatnya bersandar pada bahwa hukum asalnya shalat itu masih dalam tanggungannya.

Dikecualikan dari gugurnya wasilah karena gugurnya tujuan: bahwa jamaah haji yang tidak ada rambut di kepalanya diperintahkan untuk melewati pisau cukur di kepalanya, meskipun melewati pisau cukur di kepala adalah wasilah untuk menghilangkan rambut menurut yang nampak bagi kita. Jika terbukti bahwa melewati pisau cukur itu adalah tujuan pada dirinya sendiri bukan karena ia wasilah, maka ini termasuk kaidah orang yang diperintahkan dengan dua hal namun mampu melaksanakan salah satunya dan tidak mampu melaksanakan yang lainnya.

Pasal tentang Penjelasan Wasilah (Sarana) Kerusakan

Bobot wasilah-wasilah pelanggaran berbeda-beda sesuai perbedaan kehinaan tujuan-tujuan dan kerusakannya. Wasilah menuju tujuan yang paling hina lebih hina dari wasilah-wasilah

lainnya. Bertawasul menuju kebodohan tentang zat Allah dan sifat-sifat-Nya lebih hina daripada bertawasul menuju kebodohan tentang hukum-hukum-Nya. Bertawasul menuju pembunuhan lebih hina daripada bertawasul menuju zina. Bertawasul menuju zina lebih buruk daripada bertawasul menuju memakan harta dengan cara batil. Membantu pembunuhan dengan cara menahan korban lebih buruk daripada menunjukkan jalan kepada pelakunya. Demikian pula menyerahkan alat pembunuhan lebih buruk daripada menunjukkan jalan kepada pelakunya.

Memandang perempuan asing (yang bukan mahram) adalah haram karena ia merupakan wasilah menuju zina. Berkhalwat (berduaan) dengannya lebih buruk daripada memandangnya. Memeluknya dalam keadaan khalwat lebih buruk daripada berkhalwat dengannya. Duduk di antara kedua kakinya tanpa penghalang lebih buruk dari semua itu, karena kuatnya hal itu mengantarkan kepada kerusakan yang menjadi tujuan pengharaman.

Demikianlah tingkatan-tingkatan wasilah berbeda-beda sesuai perbedaan kuatnya dalam mengantarkan kepada kerusakan. Syahwat semakin menggelora dengan pelukan hingga tidak tertahankan, tidak demikian halnya dengan sekadar pandangan. Adapun jima' adalah yang paling buruk dari semua itu karena kuatnya mengantarkan kepada zina.

Semakin kuat suatu wasilah dalam mengantarkan kepada kerusakan, maka dosanya lebih besar dari dosa yang berada di bawahnya. Jual beli yang melalaikan dari shalat Jumat adalah haram, bukan karena ia adalah jual beli, melainkan karena ia melalaikan dari shalat Jumat. Namun jika kemaslahatan suatu tindakan dan ketaatan-ketaatan diletakkan di atas kemaslahatan

shalat Jumat, maka tindakan itu didahulukan atas shalat Jumat karena keutamaan kemaslahatannya. Maka menyelamatkan orang yang tenggelam dan memadamkan kebakaran didahulukan atas shalat Jumat.

Demikian pula mendahulukan pertahanan jiwa dan kehormatan atas shalat Jumat tanpa ada pilihan antara kewajiban-kewajiban ini dengan shalat Jumat. Ini berbeda dengan uzur-uzur ringan yang menggugurkan kewajiban Jumat, karena uzur-uzur itu memberikan pilihan antara shalat Zuhur atau shalat Jumat.

Jika seseorang melakukan jual beli, hibah, atau tindakan lainnya dalam perjalanan menuju shalat Jumat dengan tindakan yang tidak melalaikannya dari shalat Jumat, maka itu tidak haram, karena hal itu keluar dari kategori wasilah menuju meninggalkan shalat Jumat.

Demikian pula nahi munkar adalah wasilah untuk menolak kerusakan dari kemungkaran yang dilarang tersebut. Kedudukannya dalam keutamaan dan pahala dibangun di atas kedudukan pencegahan kerusakan perbuatan yang dilarang dalam bab kerusakan-kerusakan. Kemudian tingkatan-tingkatannya tersusun di atas tingkatan-tingkatan kerusakan hingga sampai kepada dosa yang paling kecil. Maka melarang kekufuran kepada Allah adalah yang paling afdal dalam bab nahi munkar.

Barangsiapa mampu menggabungkan antara mencegah dua perbuatan yang lebih besar kerusakannya dan yang lebih kecil kerusakannya, maka ia menggabungkan keduanya berdasarkan apa yang telah kami sebutkan tentang wajibnya menggabungkan pencegahan kerusakan-kerusakan. Contohnya: melarang dua

kemungkaran yang berbeda tingkatannya atau yang sederajat atau lebih, dengan satu kalimat.

Contoh dua kemungkaran yang berbeda: seseorang melihat seorang yang sedang membunuh orang lain dan seorang lagi yang sedang merampas harta seseorang, lalu ia berkata kepada keduanya: "Hentikan apa yang kalian lakukan!" Contoh dua kemungkaran yang sederajat: seseorang melihat dua orang yang sedang bersama-sama membunuh seseorang atau merampas hartanya, lalu ia berkata kepada keduanya: "Hentikan pembunuhan atau perampasan itu!" Demikian pula ia berkata kepada sekelompok orang: "Hentikan apa yang kalian lakukan!"

Jika ia mampu mencegah dua kemungkaran sekaligus maka wajib baginya melakukan itu. Jika hanya mampu mencegah salah satunya, maka ia mencegah yang lebih rusak dan lebih hina secara berurutan, baik ia mampu mencegahnya dengan tangannya maupun dengan lisannya. Contohnya: seorang pejuang yang mampu membunuh satu orang musyrik dengan satu anak panah dan mampu membunuh sepuluh orang dengan satu lemparan yang menembus semua mereka, maka ia mendahulukan melempar ke sepuluh orang daripada melempar ke satu orang, kecuali jika satu orang itu adalah seorang pahlawan yang sangat berbahaya bagi Islam dan pintar dalam strategi perang, maka ia mendahulukan memanahnya untuk menolak kerusakan yang lebih besar akibat keberadaannya, karena kerusakan itu lebih besar daripada kerusakan keberadaan sepuluh orang tersebut.

Demikian pula jika ia mampu membuka pintu air sungai ke arah seribu orang kafir yang tidak ada jalan selamat bagi mereka, dan ia juga mampu membunuh seratus orang dengan senjata, maka membuka pintu air lebih utama daripada membunuh seratus

orang karena besarnya kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, meskipun membuka pintu air lebih ringan dari membunuh seratus orang dengan senjata.

Demikian pula rasa benci terhadap kemungkaran dalam hati ketika tidak mampu mengingkarinya dengan tangan dan lisan, berbeda-beda sesuai perbedaan tingkatannya. Rasa benci terhadap yang paling buruk lebih besar dari rasa benci terhadap yang di bawahnya.

Jika orang yang beramar makruf dan nahi munkar mengetahui atau kuat dugaannya bahwa amar dan nahnya tidak bermanfaat dan tidak membawa hasil apapun, maka kewajiban itu gugur karena ia adalah wasilah; namun kesunnahannya tetap ada. Wasilah-wasilah gugur dengan gugurnya tujuan-tujuan.

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah masuk ke Masjidil Haram sementara di dalamnya terdapat berhala-berhala dan patung-patung, namun beliau tidak setiap kali melihatnya langsung mengingkarinya. Demikian pula beliau tidak setiap kali melihat orang-orang musyrik langsung mengingkari mereka. Demikian pula para salaf tidak setiap kali melihat orang-orang fasik dan zhalim langsung mengingkari kefasikan, kezhaliman, dan kefujuran mereka, karena mereka tahu bahwa ingkaran mereka tidak akan bermanfaat.

Mungkin saja ada di antara orang-orang fasik itu yang jika dikatakan kepadanya "Bertakwalah kepada Allah" ia justru semakin congkak dalam dosa, sehingga bertambah kefasikannya di atas kefasikannya dan kefudurannya di atas kefudurannya.

Barangsiapa melakukan sesuatu yang diperdebatkan keharamannya namun ia sendiri meyakini keharamannya, maka

wajib mengingkarinya karena telah melanggar kehormatan. Contohnya adalah bermain catur. Jika ia meyakini kehalalannya maka tidak boleh mengingkarinya, kecuali jika landasan orang yang membolehkan itu lemah hingga putusan-putusan hukum bisa dibatalkan dengan sejenisnya karena kebatilannya dalam syariat; karena putusan hukum tidak dibatalkan kecuali karena kebatilannya.

Contohnya: orang yang menggauli budak perempuannya dengan cara ibahah (meyakini kebolehan) berdasarkan mazhab Atha', maka wajib mengingkarinya. Jika ia tidak meyakini keharaman maupun kehalalannya, maka ia diarahkan untuk menjauhinya tanpa celaan dan ingkaran.

Tidak samar bahwa wasilah-wasilah dari sesuatu yang makruh hukumnya makruh, wasilah dari yang mandub hukumnya mandub, dan wasilah dari yang mubah hukumnya mubah.

Demikian pula jabatan kezhaliman berbeda-beda sesuai perbedaan tingkatannya dalam kerusakan. Jabatan atas pembunuhan, pemotongan anggota tubuh, dan penyaliban tanpa hak lebih buruk dari jabatan atas pemukulan tanpa hak. Demikian pula jabatan atas pungutan liar, perampasan harta, pengadaan khamr dan prostitusi. Demikian pula membantu dosa, permusuhan, kefasikan, dan kemaksiatan.

Namun terkadang boleh membantu dalam dosa, permusuhan, kefasikan, dan kemaksiatan, bukan dari sisi bahwa itu adalah kemaksiatan, melainkan dari sisi bahwa ia adalah wasilah menuju kemaslahatan. Contoh-contohnya:

Pertama, tebusan yang dibayarkan untuk membebaskan para tawanan; itu haram bagi yang mengambilnya, namun boleh bagi yang membayarnya.

Kedua, orang yang zhalim ingin membunuh seseorang untuk merampas hartanya, dan kuat dugaan bahwa ia akan membunuhnya jika tidak menyerahkan harta tersebut, maka wajib baginya mengorbankan hartanya untuk menebus jiwanya.

Ketiga, wanita yang dipaksa untuk berzina dan tidak akan dilepaskan kecuali dengan tebusan harta miliknya atau harta orang lain, maka ia wajib memberikan tebusan itu jika memungkinkan.

Ini pada hakikatnya bukanlah membantu dosa, permusuhan, kefasikan, dan kemaksiatan, melainkan merupakan bantuan untuk menolak kerusakan. Maka membantu dosa, permusuhan, kefasikan, dan kemaksiatan di sini adalah mengikut (tabi'), bukan yang dimaksud.

Pasal tentang Perbedaan Dosa Sesuai Perbedaan Kerusakan

Dosa kerusakan-kerusakan berbeda-beda sesuai perbedaan kecil dan besarnya, dan sesuai perbedaan manfaat dan kemaslahatan yang dihilangkannya. Dosa dalam pemotongan anggota tubuh, pembunuhan jiwa, dan penghilangan manfaat anggota tubuh berbeda-beda sesuai perbedaan manfaatnya.

Dosa orang yang memotong jari kelingking dan jari manis kaki tidak sama dengan dosa orang yang memotong jari kelingking dan jari manis tangan, karena manfaat jari-jari tangan dalam

urusan agama dan dunia lebih besar yang hilang darinya. Sama saja apakah ia memotong dari dirinya sendiri atau dari orang lain. Dosa memotong telinga tidak sama dengan dosa memotong lidah, karena manfaat lidah akan kami sebutkan insya Allah Ta'ala.

Orang yang membunuh orang fasik zhalim dari kalangan kaum muslimin yang fasik tidak seperti orang yang membunuh seorang imam yang adil, hakim yang bijaksana, atau wali yang berkeadilan, karena ia telah merampas dari kaum muslimin keadilan dan keseimbangan yang mereka berikan.

Berdasarkan hal ini sebagian ulama menafsirkan firman Allah Ta'ala:

"Barangsiapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya." (Al-Maidah: 32)

Ketika kerusakan pembunuhan jiwa itu bersifat umum, dosanya dijadikan seperti dosa membunuh semua manusia karena kemaslahatan yang ia hilangkan dari manusia. Ketika kerusakan menyelamatkan para pemimpin yang adil dan berkeadilan dari kebinasaan bersifat umum, pahala penyelamatnya dijadikan seperti pahala orang yang menyelamatkan semua manusia dari sebab-sebab kebinasaan, karena keumuman kemaslahatan yang ia perjuangkan.

Demikian pula kejahatan seseorang terhadap anggota tubuhnya sendiri berbeda-beda dosanya sesuai perbedaan manfaat apa yang ia kejahati, dan sesuai perbedaan keadilan,

keseimbangan, kebaikan, pertolongan kepada agama yang ia hilangkan dari manusia. Tidak ada hak bagi siapapun untuk merusak hal itu dari dirinya sendiri, karena hak dalam semua itu adalah milik bersama antara dirinya dan Tuhannya.

Seorang ulama, hakim, mufti, atau imam agung yang memotong lidahnya sendiri tidak sama dengan orang yang memotong lidahnya padahal tidak ada manfaat dari lidahnya. Demikian pula seorang pahlawan yang sangat berbahaya dalam jihad yang memotong tangan atau kakinya sendiri lebih besar dosanya dari orang lemah yang tidak berpengaruh dalam jihad yang memotong tangan atau kakinya sendiri.

Persamaan anggota tubuh dalam hal ganti rugi tidak berarti persamaannya dalam hal dosa penghilangannya. Demikian pula mencungkil kedua mata lebih besar dosanya daripada memotong kedua telinga. Memotong kedua kaki lebih besar dosanya daripada memotong jari-jarinya. Memotong ibu jari dan telunjuk dari salah satu tangan lebih besar dosanya daripada memotong jari kelingking dan jari manis darinya.

Ukuran dalam semua ini adalah tingkatan pengabaian kemaslahatan dan pemastian kerusakan. Setiap anggota yang manfaatnya lebih sempurna, maka kejahatan terhadapnya lebih besar dosanya. Maka kejahatan terhadap akal dan lidah tidak sama dengan kejahatan terhadap jari-jari kelingking dan telinga.

Pasal tentang Apa yang Diberi Pahala atas Niatnya Bukan atas Perbuatannya

Pahala-pahala berbeda-beda sesuai perbedaan tingkatan kemaslahatan. Jika sebab-sebab, syarat-syarat, dan rukun-rukun telah terpenuhi secara batin, kemudian secara lahir terbukti sesuai dengan yang batin dalam terwujudnya sebab-sebab, syarat-syarat, dan rukun-rukun, maka telah tercapai tujuan syariat secara lahir dan batin dalam mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan, dan di atasnya tersusun pahala akhirat.

Jika dugaan itu ternyata salah sehingga secara lahir terbukti berbeda dengan batin, maka orang yang terkena beban syariat mendapatkan pahala atas niatnya untuk beramal dengan yang benar, namun tidak mendapat pahala atas amalnya karena itu adalah kesalahan; dan tidak ada pahala atas kesalahan, karena kesalahan adalah kerusakan dan tidak ada pahala atas kerusakan-kerusakan.

Contoh-contohnya:

Pertama, apa yang dimanfaatkan seseorang berupa makanan, minuman, pakaian, pernikahan, tempat tinggal, dan kendaraan; ia tidak bisa memastikan kehalalannya. Jika dugaannya benar sehingga kuat dugaannya, maka terwujudlah kemaslahatan yang dimaksud dari pembolehananya. Jika dugaannya salah, ia wajib menanggung ganti rugi apa yang telah ia manfaatkan atau yang rusak di tangannya.

Kedua, apa yang diinfakkan oleh orang yang terkena beban syariat dari harta dalam bentuk ibadah-ibadah seperti zakat, kafarat, wakaf, sedekah, pembangunan ribath, madrasah, masjid,

hewan kurban, hadyu, wasiat, dan semua bentuk harta yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ia tidak bisa memastikan kehalalan sesuatu dari itu. Jika lahirnya sesuai dengan batinnya, maka ia mendapat pahala atas niat dan perbuatannya, karena ia berniat melakukan kebaikan dan melaksanakannya, sehingga ditulis baginya sepuluh kebaikan sebab kemaslahatan-kemaslahatan ibadah-ibadah itu yang ia wujudkan.

Jika dugaannya berbeda atau berbeda dalam sebagiannya, ia mendapat pahala atas niat dan niatnya tanpa atas perbuatannya, karena perbuatannya adalah kesalahan yang dimaafkan; tidak tersusun di atasnya pahala dan tidak pula ditimpakan kepadanya hukuman, karena tidak ada pendekatannya kepada Tuhan dengan sesuatu pun dari jenis-jenis kerusakan dan kejahatan.

Demikian pula sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam pujiannya kepada Tuhannya Yang Maha Mulia dan Maha Tinggi: *"Dan kebaikan semuanya ada di kedua tangan-Mu, dan kejahatan tidak (dinisbatkan) kepada-Mu"* — yakni kejahatan bukanlah ibadah dan bukan wasilah kepada-Mu; karena tidak ada pendekatan kepada Allah kecuali dengan jenis-jenis kemaslahatan dan kebaikan, dan tidak ada pendekatan kepada-Nya dengan sesuatu pun dari jenis-jenis kerusakan dan kejahatan.

Ini berbeda dengan para raja yang zhalim yang didekati dengan kejahatan-kejahatan seperti perampasan harta, pembunuhan jiwa, penindasan terhadap hamba-hamba, penyebaran kerusakan, penampakan permusuhan, perusakan negeri. Tidak ada pendekatan kepada Tuhan para tuhan kecuali dengan kebenaran dan petunjuk.

Jika dikatakan: jihad adalah perusakan, penghilangan jiwa, anggota tubuh dan harta, namun bersamaan dengan itu ia adalah ibadah kepada Allah? Kami jawab: tidak ada pendekatan dengannya dari sisi bahwa ia adalah perusakan, melainkan pendekatan dilakukan dari sisi bahwa ia adalah wasilah untuk menolak kerusakan dan mendatangkan kebaikan, sebagaimana memotong tangan yang membusuk adalah wasilah untuk menjaga jiwa dan bukan dimaksud dari sisi bahwa ia merusak tangan.

Demikian pula pengeluaran darah, bekam, dan meminum obat-obatan yang pahit dan tidak sedap rasanya. Demikian pula kesulitan-kesulitan yang ditanggung manusia yang merupakan wasilah-wasilah kemaslahatan.

Ketiga, orang yang terkena beban syariat membayar hutangnya dengan harta yang ia yakini miliknya, atau menafkahnya kepada orang yang wajib ia nafkahi yaitu istri, kerabat, budak, dan hewan-hewannya, sementara harta itu pada kenyataannya adalah milik orang lain. Maka ia mendapat pahala atas niat dan tujuannya, namun tidak mendapat pahala atas nafkahnya karena ia adalah kerusakan dan tidak ada pahala atas kerusakan-kerusakan.

Keempat, jika orang yang terkena beban syariat beri'tikaf di suatu tempat yang ia sangka masjid; jika tempat itu memang masjid pada kenyataannya, ia mendapat pahala atas niat dan i'tikafnya karena ia berniat melakukan kebaikan dan melaksanakannya. Jika tempat itu bukan masjid pada kenyataannya, ia mendapat pahala atas niatnya saja tanpa atas i'tikafnya, karena i'tikafnya adalah perusakan terhadap manfaat-manfaat yang tidak ia berhak atasnya dan ia wajib membayar sewanya.

Kelima, jika hakim membunuh orang yang boleh dibunuh menurut lahir syariat, atau merajamnya, atau menjatuhkan hukum had, atau menyerahkan wanita kepada orang yang terbukti sebagai suaminya; jika dugaan itu ternyata salah dalam semua hal itu, maka ia mendapat pahala atas niatnya namun tidak mendapat pahala atas perbuatannya, karena itu adalah bantuan terhadap kerusakan-kerusakan besar berupa membunuh jiwa yang terlindungi, menghukum jiwa yang tidak bersalah dan teraniaya, atau merajamnya, dan menyerahkan wanita asing kepada orang yang berzina dengannya.

Membantu kerusakan-kerusakan paling tingginya adalah dimaafkan, adapun dijadikan sebagai sebab pahala maka tidak. Demikian pula setiap orang yang membantu dan menolong hakim dalam pelaksanaan hukum-hukumnya.

Jika dugaannya benar dalam hal itu maka ia telah membantu penegakan kebenaran, sehingga ia mendapat pahala atas niat dan perbuatannya karena ia berniat melakukan kebaikan-kebaikan dan melaksanakannya. Demikian pula setiap orang yang membantu dan menolongnya dari para pengikut dan pembelanya dalam pelaksanaan hukum-hukumnya. Kita telah diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, dan dilarang saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.

Jika saksi, hakim, dan pelaksana hukuman mati dan rajam mengetahui bahwa yang terbunuh adalah orang yang teraniaya dan bahwa wanita tersebut adalah orang asing, maka dosa pelaksana lebih besar dari dosa hakim jika ia tidak memberitahu hakim. Dosa hakim lebih besar dari dosa saksi, karena pelaksana telah memastikan kerusakan-kerusakan, hakim adalah penyebab

bagi pelaksanaannya, dan saksi adalah penyebab bagi putusan hakim.

Jika dikatakan: jika orang yang terkena beban syariat melaksanakan shalat dengan meyakini terpenuhinya semua rukun dan syaratnya, kemudian ternyata terbukti bahwa ia shalat dalam keadaan berhadas, atau shalat sebelum waktu, atau imamnya ternyata kafir atau perempuan, atau shalat bukan menghadap kiblat; apakah semua perbuatan shalat, ucapan, kekhusyuan dan ketundukan batinnya menjadi batal seluruhnya atautakah tidak?

Jawabannya: apa yang tidak disyaratkan keabsahan bersuci dan keabsahan waktu, seperti tasbih, tahlil, doa, tasyahud, salam, shalawat dan salam atas pemimpin para rasul, doa untuk dirinya sendiri dan kaum mukminin, kekhusyuan dan ketundukan, memperhatikan makna-makna dzikir dan bacaan, rasa takut dan harap, rasa segan dan pengagungan; semua ini adalah sah dan diberi pahala sebagaimana seandainya ia melakukannya di luar shalat.

Adapun yang bergantung pada bersuci dan masuknya waktu, maka tidak diberi pahala atasnya karena itu adalah kesalahan yang diharamkan jika ia menyadarinya.

Adapun bacaan Al-Qur'an dalam shalat orang yang dalam keadaan junub, maka dalam hal pahala atasnya perlu dipertimbangkan, yang berasal dari pertimbangan sulitnya arah, sebagaimana dalam shalat di rumah yang diambil secara ghasab.

Jika dikatakan: Nabi 'alaihi shalatu wassalam pernah bersabda: *"Jika seorang hakim berijtihad lalu keliru maka baginya satu pahala"* — apakah ini semacam hal itu? Kami jawab: orang yang berijtihad tidak diberi pahala atas kekeliruannya, melainkan

pahalanya atas ijtihadnya dan niatnya, demikian pula di sini. Jika orang yang berijtihad itu benar maka baginya pahala atas niatnya dan pahala atas kebenarannya, sebagaimana yang kami sebutkan jika lahir sesuai dengan batin dalam mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Jika dikatakan: jika orang yang terkena beban syariat melakukan sesuatu yang merupakan kerusakan menurut dugaan dan keyakinannya, namun pada kenyataannya bukanlah kerusakan; apakah ia dihukum dengan hukuman orang yang bermaksiat kepada Allah dengan memastikan kerusakan?

Jawabannya: ia tidak dihukum kecuali atas keberaniannya dan penentangannya, bukan atas pemastian kerusakannya, karena dosa-dosa berbeda-beda sesuai perbedaan kecil dan besarnya kerusakan-kerusakan.

Kami katakan bahwa kerusakan-kerusakan tidak diberi pahala atasnya, karena tidak ada pengagungan Tuhan di dalamnya dan tidak ada kemaslahatan di dalamnya bagi hamba-hamba-Nya, bahkan kerusakan-kerusakan itu merugikan para hamba sebagaimana yang kami sebutkan dalam kasus merajam orang yang tidak boleh dirajam, membunuh orang yang tidak boleh dibunuh, mengambil apa yang tidak boleh diambil, dan menyerahkan orang yang tidak boleh diserahkan; seperti menyerahkan budak perempuan dan istri berdasarkan apa yang tampak secara lahir berupa jual beli dan pernikahan yang berbeda dengan kenyataannya.

Pasal tentang Perbuatan yang Berkaitan dengannya Pahala dan Hukuman

Seseorang tidak diberi pahala dan tidak pula dihukum kecuali atas apa yang ia kerjakan dan usahakan, yang tidak terjadi kecuali dengan melakukan langsung atau sebab dekat atau jauh.

Allah Ta'ala berfirman:

"Sesungguhnya kamu diberi balasan terhadap apa yang dahulu kamu kerjakan." (At-Tur: 16)

Dan firman-Nya:

"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya." (An-Najm: 39)

Yakni: tidak ada baginya kecuali balasan usahanya.

Dan firman-Nya:

"Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri." (Al-An'am: 164)

Dan karena tujuan pembebanan syariat adalah pengagungan Ilahi dengan menaati-Nya dan menjauhi kemaksiatan kepada-Nya, dan itu khusus bagi pelakunya; karena orang yang mengagungkan hal-hal yang diharamkan tidak dianggap melanggarnya dengan pelanggaran orang lain, dan orang yang melanggar hal-hal yang diharamkan tidak dianggap mengagungkannya dengan pengagungan orang lain.

Maka demikian pula tidak boleh ada penggantian (istinabah) dalam kemaksiatan dan pelanggaran, dan tidak pula dalam ketaatan-ketaatan badaniah, kecuali apa yang dikecualikan dari

ketaatan-ketaatan seperti haji, umrah, puasa, dan sedekah; sebagai rahmat bagi orang-orang yang tidak mampu agar mereka mendapatkan pahala ibadah-ibadah itu, dan bagi para pengganti atas keterlibatan mereka dalam menyampaikan pahala ketaatan-ketaatan tersebut.

Adapun sabda Nabi 'alaihi shalatu wassalam: *"Jika anak cucu Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya"* – maknanya adalah terputus pahala amalnya atau ganjaran amalnya; ini sesuai dengan kaidah karena pengecualian-pengecualian ini adalah dari hasil usahanya.

Ilmu yang bermanfaat adalah dari hasil usahanya, maka baginya pahala keterlibatan dalam mengajarkan ilmu ini. Demikian pula sedekah jariyah dipahami sebagai wakaf dan wasiat atas manfaat rumah dan buah kebunnya secara terus-menerus; itu adalah dari hasil usahanya karena ia yang menjadi penyebabnya, maka baginya pahala keterlibatan. Doa pun tidak khusus bagi anak, melainkan doa adalah syafaat yang dibolehkan dari kerabat maupun orang asing.

Doa tidak termasuk dalam pengecualian ini karena pahala doa adalah bagi yang mendoakan, sedangkan yang diminta dalam doa diperoleh oleh yang didoakan. Jika diminta untuknya ampunan dan rahmat, maka ampunan dan rahmat itu khusus bagi yang didoakan, dan pahala doa bagi yang mendoakan. Seperti halnya seseorang yang memintakan syafaat bagi orang miskin untuk mendapatkan pakaian atau pengampunan atas kesalahan; bagi orang yang memintakan syafaat itu adalah pahala syafaat dalam pengampunan dan pakaian, sedangkan kemaslahatan pengampunan dan pakaian adalah bagi orang miskin.

Sebagian orang yang bodoh menyangka bahwa orang yang tertimpa musibah mendapat pahala atas musibahnya; ini adalah kesalahan yang nyata, karena musibah-musibah bukanlah dari hasil usahanya dengan cara langsung maupun tidak langsung. Barangsiapa yang dibunuh anaknya, atau dirampas hartanya, atau ditimpa bala pada tubuhnya, maka musibah-musibah ini bukanlah dari hasil usaha dan perbuatan langsungnya hingga ia diberi pahala atasnya. Namun jika ia bersabar atasnya maka baginya pahala orang-orang yang bersabar, dan jika ia ridha dengannya maka baginya pahala orang-orang yang ridha; dan ia tidak diberi pahala atas musibah itu sendiri karena itu bukan dari amalnya.

Allah Ta'ala berfirman:

"Sesungguhnya kamu diberi balasan terhadap apa yang dahulu kamu kerjakan." (At-Tur: 16)

Lebih dari itu, musibah-musibah duniawi adalah hukuman atas dosa-dosa, dan hukuman bukanlah pahala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala:

"Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri." (Asy-Syura: 30)

Dan sabda Nabi 'alaihi shalatu wassalam: *"Tidaklah seorang mukmin tertusuk duri atau lebih ringan dari itu kecuali Allah menghapus dengannya sebagian dari dosa-dosanya."*

Dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit, kepayahan, kesedihan yang ia rasakan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah menghapus dengannya sebagian dari dosa-dosanya."*

Maka sabda Nabi 'alaihi shalatu wassalam: *"Barangsiapa yang menyampaikan bela sungkawa kepada orang yang tertimpa musibah maka baginya pahala yang sama dengannya"* – dipahami dengan perkiraan: baginya pahala yang sama dengan pahala kesabarannya.

Berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya."** (An-Najm: 39)

Ini adalah dalam musibah-musibah yang ia tidak menjadi penyebabnya.

Adapun apa yang ia menjadi penyebabnya; jika itu dari kejahatan-kejahatan maka ditulis atasnya dan ia diambil karenanya di dunia dan akhirat. Barangsiapa yang melukai seseorang lalu luka itu menjalar kepada jiwanya, maka dosa pembunuhan, hukum qishas, dan diyatnya ada padanya. Jika seseorang melemparkan batu ke atas orang lain kemudian si pelontar meninggal sebelum batu itu sampai kepada yang dilempar, lalu yang dilempar binasa karenanya setelah meninggalnya si pelontar; maka si pelontar berdosa dengan dosa para pembunuh yang sengaja, dan berlaku atasnya apa yang berlaku atas mereka, meskipun pembunuhan terjadi setelah ia keluar dari beban syariat, karena ketika pembunuhan itu disebabkan oleh lemparan, ia diperhitungkan seolah-olah ia membunuhnya sejak awal melempar.

Jika apa yang ia menjadi penyebabnya itu adalah kebaikan-kebaikan, maka ia diberi pahala atasnya. Contohnya: menjadi penyebab terbunuh di jalan Allah Ta'ala dengan luka-luka atau lemparan, seperti jika ia memanah seorang kafir lalu anak panah

itu mengenainya setelah kematian si pemanah dan membunuhnya; maka baginya harta rampasan dan pahala membunuhnya.

Demikian pula jika ia beramar makruf dan nahi munkar lalu terbunuh karena amar dan nahinya, maka ia adalah penyebab terbunuhnya dirinya di jalan Allah 'azza wajalla, sehingga hukumnya adalah hukum orang yang membunuh orang-orang kafir atau orang-orang fasik. Ia tidak diberi pahala atas kematiannya, karena kematian bukan dari usahanya; melainkan ia diberi pahala karena ia menjadi penyebabnya dengan amar dan nahinya.

Demikian pula keterlibatan pejuang dalam penyebab kematian dirinya dengan kehadiran dalam pertempuran.

Jika dikatakan: pembunuhan adalah kemaksiatan dari pihak pembunuh yang kafir, lalu bagaimana seseorang mengharapkan syahadah (mati syahid) padahal penyebabnya adalah kemaksiatan? Jawabannya: ia tidak mengharapkan pembunuhan dari sisi bahwa ia adalah pembunuhan, melainkan ia mengharapkan untuk tetap teguh dalam pertempuran; jika kematian datang padanya maka pahalanya atas keterlibatannya dalam menghadapi pembunuhan bukan atas pembunuhan itu sendiri yang bukan dari usahanya.

Berdasarkan hal ini, firman Allah Ta'ala:

"Dan sesungguhnya kamu benar-benar mengharapkan mati (syahid) sebelum kamu menghadapinya." (Ali Imran: 143)

Yakni: kalian mengharapkan terbunuh di jalan Allah sebelum kalian menghadapi sebab-sebabnya pada hari Uhud.

Boleh bagi seseorang mengharapkan pembunuhan dari sisi bahwa ia adalah sebab untuk mendapatkan kedudukan para

syuhada, bukan dari sisi bahwa ia adalah pembunuhan dan kemaksiatan.

Umar radhiyallahu 'anhu dahulu berkata: *"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu syahadah di jalan-Mu, dan mati di negeri rasul-Mu."*

Adapun terbunuhnya para pelaku pemberontakan (ahlul baghyi), maka itu adalah kesalahan dari pihak para pemberontak, dan orang yang telah pasti atas kesalahan orang lain tidak diberi pahala. Demikian pula pahala atas pencegahan kerusakan pemberontakan dengan peperangan.

Pasal tentang Sifat-Sifat Baik yang Mendapat Pahala dan yang Tidak

Setiap sifat bawaan (fitrah) yang tidak diperoleh melalui usaha seseorang, seperti wajah yang rupawan, postur tubuh yang ideal, akhlak yang baik, keberanian, kedermawanan, rasa malu, kecemburuan, kehormatan diri, ketegasan, ketajaman indera, dan kecerdasan akal — semua ini tidak mendatangkan pahala meskipun memiliki keutamaan dan kemuliaan, karena sifat-sifat itu bukan hasil usaha dari orang yang memilikinya.

Pahala dan siksa hanyalah berlaku atas buah-buah yang dihasilkan dari sifat-sifat tersebut melalui usaha dan pilihan. Barangsiapa menggunakan sifat-sifat ini untuk memenuhi seruan syariat, maka ia mendapat pahala atas ketaatannya itu, karena ia telah menggabungkan dua sifat yang baik: satu bersifat fitrah dan

satu lagi merupakan hasil usaha. Adapun orang yang tidak demikian, maka sifatnya baik namun perbuatannya buruk.

Adapun pengaruh-pengaruh yang lahir dari sifat-sifat tersebut: jika tidak diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada pahala atasnya. Jika diniatkan untuk riya dan mencari pujian, maka ia berdosa. Namun jika diniatkan semata-mata karena Allah Ta'ala, maka ia mendapat pahala dan meraih kebaikan di dua negeri (dunia dan akhirat) beserta pujian di keduanya.

Pasal tentang Sifat-Sifat Buruk yang Mendapat Siksa dan yang Tidak

Setiap sifat buruk yang bersifat bawaan (fitrah) dan tidak diperoleh melalui usaha manusia, maka tidak ada dosa dan tidak ada siksa atasnya. Misalnya: wajah yang tidak menarik, bentuk tubuh yang kurang indah, anggota badan yang tidak sempurna, kekurangan akal dan indera, serta akhlak yang buruk seperti: sikap kurang ajar, pengecut, kikir, pelit, kecenderungan kepada setiap keburukan, menjauh dari setiap keutamaan, keras hati, dan tergesa-gesa dalam hal yang belum jelas baik-buruknya – serta sifat-sifat buruk lainnya.

Barangsiapa mengikuti sifat-sifat buruk ini menuju apa yang dituntutnya berupa hal-hal yang bertentangan dengan syariat, maka ia akan disiksa atas buruknya ketaatannya itu, bukan atas buruknya sifat-sifatnya. Barangsiapa menentang sifat-sifat buruk itu dan mengikuti syariat dalam mengekangnya serta beramal sesuai tuntunan syariat yang bertentangan dengannya, maka ia

mendapat pahala atas perlawanannya itu dan tidak disiksa atas buruknya sifat-sifatnya.

Ini berlaku jika ia meniatkan perbuatannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia mendapat pahala atas amalnya dan atas jihadnya terhadap dirinya sendiri. Jika diniatkan untuk riya atau mencari pujian, maka ia berdosa. Jika diniatkan untuk berhias diri tanpa riya dan tanpa ingin didengar orang, maka tidak ada pahala, karena ia tidak meniatkannya karena Allah; namun juga tidak ada dosa, karena ia tidak bermaksiat.

Syariat pun telah membolehkan berhias dan berpenampilan indah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan pada binatang-binatang ternak itu terdapat keindahan bagimu"** (An-Nahl: 6), dan firman-Nya: **"Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan"** (An-Nahl: 8).

Aku tidak mengetahui sesuatu pun di alam ini yang lebih banyak berubah-ubah dalam sifat dan keadaannya daripada hati, karena begitu banyaknya yang menghampirinya berupa: bisikan dan kelalaian, kebencian dan kecintaan, kekufuran dan keimanan, kerendahan diri dan kekhusyukan, rasa takut dan harapan, kegembiraan dan kesedihan, rasa sempit dan lapang, peningkatan dan penurunan, prasangka dan khayalan, keraguan dan pengetahuan, penolakan dan penerimaan, pertanyaan dan kebosanan, kerugian dan penyesalan, memandang buruk yang baik dan memandang baik yang buruk.

Karena begitu banyaknya perubahan itu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sering berdoa: *"Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik"* (Wahai Dzat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah

hatiku di atas agama-Mu). Dan sumpah beliau pun menggunakan kalimat: "Tidak, demi Dzat yang membolak-balikkan hati."

Hati dinamakan "qalb" (قلب) karena sifatnya yang selalu berbolak-balik dari satu keadaan ke keadaan lain.

Tidak ada dosa atas bisikan hati, tidak pula atas pembicaraan batin, karena hal itu tidak dapat dihindari oleh manusia. Tidak ada pula dosa atas kecenderungan tabiat kepada kebaikan dan keburukan, karena tidak ada pembebanan hukum atas sesuatu yang sangat berat untuk dijaui ataupun yang tidak mampu dilakukan maupun ditinggalkan.

Awal dari pembebanan hukum adalah tekad dan niat. Tekad untuk kebaikan adalah baik, tekad untuk keburukan adalah buruk, dan tekad atas hal yang mubah adalah sesuatu yang diizinkan.

Pasal tentang Ilmu yang Mendapat Pahala

Semua ilmu itu mulia, dan tingkatan kemuliaannya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tingkatan objek yang dikajian. Ilmu yang berkaitan dengan Allah dan sifat-sifat-Nya adalah ilmu yang paling mulia, karena objek kajiannya lebih mulia dari segala sesuatu yang mulia.

Ilmu-ilmu terbagi menjadi beberapa bagian:

Pertama: Ilmu-ilmu dharuri (yang bersifat pasti dan langsung), tidak ada pahala atasnya karena bukan hasil usaha orang yang memilikinya.

Kedua: Ilmu-ilmu nazhari (yang diperoleh melalui pemikiran dan penelitian), seseorang mendapat pahala atasnya karena ia mampu memperolehnya melalui upaya dan usaha.

Ketiga: Ilmu-ilmu yang dianugerahkan Allah kepada para nabi dan para wali, dengan cara Allah menciptakannya dalam diri mereka tanpa melalui keharusan maupun proses pemikiran. Jenis ini terbagi dua:

Yang pertama lebih mulia dari yang kedua, yaitu ilmu tentang Dzat dan sifat-sifat Allah. Ilmu ini memiliki kemuliaan yang agung, namun tidak ada pahala atasnya sendiri, tidak pula atas keadaan-keadaan yang muncul darinya. Jika darinya lahir sesuatu yang bersifat usaha, maka pahala diberikan atas usaha itu, bukan atas ilmu itu sendiri. Cukuplah kemuliaannya pada dirinya sendiri — seperti pujian-pujian yang akan dimohonkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam di hadapan syafaatnya untuk umatnya. Betapa banyak kemuliaan agung yang tidak ada pahala di atasnya, karena ia lebih tinggi dari sekadar pahala. Sesungguhnya memandang Allah itu lebih mulia dari segala sesuatu yang mulia dan lebih utama dari segala kenikmatan, baik yang bersifat rohani maupun jasmani. Hal itu dijadikan tambahan di atas balasan-balasan amal, karena ia terlalu agung untuk disetarakan dengan amal perbuatan apa pun atau keadaan apa pun. Demikian pula ridha Allah termasuk paling utama dari apa yang diberikan, dan tidak ada pahala atasnya.

Yang kedua: ilmu-ilmu ilhami, yang dengannya disingkapkan apa yang ada di dalam hati. Sebagian dari mereka (para wali) dapat melihat dengan matanya hal-hal gaib yang dalam keadaan biasa tidak terdengar sejenisnya. Demikian pula melalui penciuman, perasaan, dan sentuhan mereka. Mereka pun dapat mengetahui

dengan hatinya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan alam semesta. Ibrahim 'alaih salam pernah menyaksikan kerajaan langit dan bumi. Di antara mereka ada yang dapat melihat malaikat, jin, dan negeri-negeri yang jauh, bahkan dapat memandang apa yang ada di bawah bumi. Di antara mereka ada yang dapat melihat langit-langit beserta orbitnya, bintang-bintangnya, matahari, dan bulannya sebagaimana adanya. Di antara mereka ada yang dapat melihat Lauh Mahfuz dan membaca apa yang tertulis di dalamnya.

Demikian pula, sebagian dari mereka dapat mendengar suara pena-pena (malaikat yang menulis), suara para malaikat, dan suara jin. Sebagian lagi dapat memahami bahasa burung. Mahasuci Allah yang telah memuliakan dan mendekatkan mereka, serta menghinakan dan menjauhkan orang-orang lain. Barangsiapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Pasal tentang Pahala Ulama dan Hakim serta yang Tidak Mereka Terima

Jika ditanyakan: atas dasar apa ulama dan hakim mendapat pahala? Kami jawab: Jika keduanya mempelajari ilmu karena riya dan ingin didengar orang lain, maka keduanya berdosa selama belum bertobat. Jika salah seorang dari keduanya berfatwa dan menghakimi karena riya dan ingin didengar, maka keduanya berdosa pula karena riya mereka itu.

Namun jika keduanya berfatwa dan menghakimi dengan ikhlas karena Allah, maka masing-masing dari keduanya mendapat

pahala atas apa yang dilakukannya dengan ikhlas karena Allah. Jika keduanya mempelajari ilmu dengan ikhlas karena Allah, maka keduanya mendapat pahala atas pembelajaran mereka. Jika keduanya bertekad untuk mengamalkan apa yang diperintahkan kepada mereka dalam hal fatwa dan putusan hukum, maka keduanya mendapat pahala atas tekad mereka itu.

Jika keduanya melaksanakan apa yang mereka tekadkan, maka keduanya mendapat pahala atas tekad dan perbuatan mereka. Jika keduanya mundur dari apa yang mereka tekadkan, maka keduanya mendapat pahala atas tekad mereka itu dan berdosa karena kemunduran mereka. Demikian pula halnya dengan memberikan ilmu, pengajaran, ilmu hadis, dan setiap ilmu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla.

Pasal tentang Pahala Dua Orang yang Berdebat dan yang Tidak Mereka Terima

Jika ditanyakan: apakah dua orang yang berdebat mendapat pahala atas perdebatan mereka ataukah tidak? Kami jawab: Jika masing-masing dari keduanya bermaksud dengan perdebatannya untuk membimbing lawannya kepada kebenaran yang telah tampak padanya, maka keduanya mendapat pahala atas niat dan perdebatan mereka, karena keduanya sedang berupaya untuk menampakkan kebenaran.

Namun jika masing-masing dari keduanya bermaksud untuk tampil unggul dan mengalahkan lawannya, baik kebenaran itu ada di pihaknya maupun di pihak lawannya, maka keduanya berdosa.

Jika salah seorang bermaksud membimbing dan yang lain bermaksud menentang, maka orang yang bermaksud membimbing mendapat pahala, sementara orang yang bermaksud menentang mendapat dosa.

Kemudian, jika keduanya atau salah satunya bermaksud menentang, lalu Allah menampakkan kebenaran melalui lisan lawannya: jika ia terus bertahan dalam penolakannya, maka ia berdosa, sementara rekannya memperoleh pahala sendiri jika ia bermaksud karena Allah. Jika ia memutuskan tekadnya untuk menentang dan kembali mengikuti petunjuk, serta kemaksiatannya pun terhenti, maka ia mendapat pahala atas kembalinya kepada petunjuk. Jika ia tetap kukuh dalam penolakannya, maka ia berdosa atas tekad dan penolakannya itu, dan wajib dikenakan hukuman ta'zir di dunia. Jika tidak dikenakan ta'zir di dunia, maka ia akan menghadapi risiko siksaan akhirat seperti para pelaku maksiat lainnya.

Seandainya salah seorang dari keduanya bertekad untuk menerima kebenaran jika tampak melalui lisan lawannya, namun kemudian ia menentangnya, maka ia berdosa atas penolakannya dan mendapat pahala atas tekadnya.

Adapun orang yang mengolok-olok lawannya, menertawakannya, dan membuat orang lain menertawakannya, maka ia lebih besar dosanya dari apa yang telah kami sebutkan, karena ia menambahkan kepada kemaksiatan itu sikap mengolok-olok orang-orang beriman. Maka yang lebih utama bagi orang-orang berakal adalah tidak berdebat dengan orang yang seperti ini, agar mereka tidak menjadi sebab terjerumusnya orang itu ke dalam dosa-dosa yang telah disebutkan.

Pasal tentang Keutamaan Hakim atas Mufti dan Keutamaan Imam atas Hakim

Jika ditanyakan: apakah pahala hakim dan mufti yang menjalankan tugas-tugas mereka itu setara ataukah tidak? Jawabannya: pahala hakim lebih besar, karena ia berfatwa sekaligus menetapkan kewajiban. Maka ia mendapat dua pahala: satu atas fatwanya dan satu lagi atas penetapannya. Ini berlaku jika kasus yang menjadi objek fatwa dan putusan hukum itu setara.

Pahala keduanya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kemaslahatan yang mereka hadirkan dan kerusakan yang mereka cegah. Posisi hakim yang siap memutus perkara lebih utama dari posisi mufti yang siap berfatwa. Dan pahala imam tertinggi (kepala negara) lebih utama dari pahala mufti dan hakim, karena kemaslahatan yang ia hadirkan dan kerusakan yang ia cegah lebih sempurna dan lebih luas.

Hal ini sejalan dengan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Tujuh golongan yang akan dinaungi Allah dalam naungan-Nya pada hari yang tidak ada naungan selain naungan-Nya: imam yang adil,"* dan disebutlah imam itu lebih dahulu karena tingginya kedudukan.

Kaum muslimin sepakat bahwa jabatan kepemimpinan termasuk ketaatan yang paling utama. Para pemimpin yang adil mendapat pahala paling besar dan kedudukan paling tinggi di antara selainnya, karena begitu banyaknya penegakan kebenaran dan penolakan kebatilan yang terjadi melalui tangan mereka. Salah seorang di antara mereka mungkin mengucapkan satu kalimat

saja, namun kalimat itu dapat menolak seratus ribu kezaliman atau bahkan lebih, atau mendatangkan seratus ribu kemaslahatan atau bahkan lebih. Alangkah ajaibnya perkataan yang ringan namun berbuah pahala yang besar!

Adapun para pemimpin yang zalim dan hakim-hakim yang curang, maka mereka termasuk manusia yang paling besar dosanya dan paling rendah kedudukannya di sisi Allah, karena begitu meluasnya kerusakan yang terjadi melalui tangan mereka dan kemaslahatan besar yang mereka cegah. Salah seorang di antara mereka mungkin mengucapkan satu kalimat saja, namun ia menanggung seribu dosa atau lebih, sesuai dengan luasnya kerusakan yang ditimbulkan kalimat itu dan sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin yang ia tolak dengannya. Sungguh itulah transaksi yang merugi dan perdagangan yang bangkrut.

Contohnya: memerintahkan untuk memerangi segolongan kaum muslimin, mengambil harta mereka, memeras mereka, atau memungut (pajak liar dari) para pelacur, khamar, dan berbagai hal yang diharamkan yang mendatangkan murka Tuhan langit dan bumi.

Sebaliknya, jika pemimpin yang adil memerintahkan untuk menghapuskan semua yang diharamkan itu yang telah diperintahkan oleh pemimpin yang zalim, maka ia mendapat pahala atas pencegahan kerusakan-kerusakan tersebut, sesuai dengan sedikit atau banyaknya, umum atau meluasnya kerusakan itu. Sungguh itulah usaha yang bernilai tinggi dan pencapaian yang menguntungkan.

Sungguh pemimpin para rasul, Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, telah bersabda: *"Orang-orang yang berlaku adil*

berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya, di sebelah kanan Allah Yang Maha Pengasih – dan kedua tangan Tuhan-ku adalah kanan."

Secara keseluruhan, pemimpin, penguasa, dan hakim yang adil mendapat pahala paling besar di antara seluruh manusia, berdasarkan kesepakatan umat Islam, karena mereka menegakkan setiap kemaslahatan yang sempurna dan mencegah setiap kerusakan yang menyeluruh.

Jika seorang imam memerintahkan untuk mendatangkan kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan umum, maka ia mendapat pahala sesuai dengan kemaslahatan umum yang ia serukan dan kerusakan yang ia cegah. Meskipun itu hanya dengan satu kalimat, ia tetap mendapat pahala sesuai dengan jumlah hal-hal yang terkait dengannya, sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Demikian pula pahala para pembantunya dalam mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Jika seorang imam memerintahkan untuk berjihad, maka ia menjadi sebab terlaksananya kemaslahatan jihad itu dengan memerintahkan pasukan untuk langsung berperang. Untuk perbuatan langsung berperang ada pahalanya, dan imam berkedudukan sebagai perantara menuju kemaslahatan jihad, sementara pejuang adalah pelaku langsungnya.

Namun yang tampaknya lebih benar adalah bahwa pahala imam lebih utama dari pahala seorang pejuang. Jika pejuangnya berjumlah seribu orang, maka setiap orang mendapat pahala perbuatannya secara langsung sesuai dengan apa yang ia lakukan, sementara imam mendapat pahala atas keterlibatannya dalam mengarahkan seribu orang untuk berperang. Maka seribu

perantaraan lebih utama dari satu perbuatan langsung, karena melalui arahan-arahan itu terwujudlah kemaslahatan perang.

Jika seandainya imam hanya memerintahkan satu orang untuk berperang, lalu orang itu berperang dan berhasil mendatangkan kemaslahatan yang diperintahkan, maka tidak diragukan bahwa pelaku langsung lebih utama pahalanya dari orang lain tersebut.

Lain halnya dengan perintah hakim kepada para pembantunya. Hakim bertugas mendengarkan gugatan, jawabannya, mendengarkan bukti, memverifikasi kesaksian, kemudian baru memutus perkara. Dari dirinya lahir beberapa ketaatan yang beragam, sementara dari masing-masing pembantunya hanya lahir satu ketaatan saja.

Adapun para mufti, mereka mendapat pahala atas ketersediaan mereka untuk memberikan fatwa. Pahala mereka berbeda-beda sesuai dengan perbedaan fatwa-fatwa tersebut, banyak sedikitnya, serta umum dan khususnya.

Pasal tentang Orang yang Menggabungkan Kezaliman dan Keadilan dalam Kepemimpinannya

Jika ditanyakan: jika para imam dan hakim berlaku zalim sekaligus adil, apakah keadilan mereka dapat mengimbangi kezaliman mereka? Jawabannya: harta yang mereka rampas menjadi tanggungan mereka dalam urusan agama. Jika kebaikan-kebaikan mereka habis, maka kesalahan-kesalahan orang yang

mereka zalimi dibebankan kepada mereka, kemudian mereka dilemparkan ke neraka Jahim.

Rumusannya: di akhirat diambil dari pahala kebaikan-kebaikan mereka. Jika kebaikan-kebaikan mereka habis, dibebankan kepada mereka hukuman-hukuman (keburukan-keburukan) dari orang yang mereka zalimi, sesuai dengan kadar kezaliman itu. Demikian pula hukumnya dalam perkara darah, kehormatan, nama baik, serta hak-hak yang mereka tunda padahal wajib didahulukan, atau mereka dahulukan padahal wajib ditunda.

Sungguh Tuhan semesta alam telah berfirman: **"Dan Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidaklah dirugikan seseorang sedikit pun"** (Al-Anbiya: 47).

Jika ditanyakan: bagaimana jika seseorang yang mukallaf meninggal sementara ia memiliki utang yang tidak ia pernah berdosa karenanya dan tidak pernah menunda-nundanya, apakah akan diambil dari kebbaikannya di akhirat sebesar utang yang ia tanggung?

Kami jawab: Ya, diambil dari pahala kebbaikannya sebesar utang yang ia tanggung. Jika kebbaikannya habis, maka sebagaimana harta, tempat tinggal, budak laki-laki, dan budak perempuannya diambil untuk membayar utang – meskipun ia tidak berdosa karena utangnya itu, baik karena keterlambatan maupun lainnya – namun jika kebbaikannya habis di akhirat, tidak akan dibebankan kepadanya kesalahan-kesalahan orang lain, karena ia tidak bermaksiat dan tidak berdosa. Janganlah ada yang heran atas hal ini; itulah keadilan Allah di dunia dan akhirat.

Jika ditanyakan: lalu apa hukum utang yang masih tersisa setelah kebbaikannya habis? Aku katakan: perkara itu dikembalikan

kepada Allah. Jika Dia menghendaki, Dia mengganti pemilik piutang dari sisi-Nya; jika tidak, Dia tidak menggantinya. Ini bergantung pada kebenaran riwayat yang menyebutkannya. Dan tidak diambil dari pahala iman yang dianjurkan untuk dikaji – dan itu masuk dalam keumuman hadis yang ada.

Pasal tentang Pahala Para Saksi dan yang Tidak Mereka Terima

Menerima kesaksian adalah perantara menuju penunaianya, menunaikannya adalah perantara menuju putusan hukum berdasarkan, dan putusan hukum berdasarkan adalah perantara menuju terwujudnya kemaslahatan putusan yang benar dan tercegahnya kerusakan putusan yang zalim.

Barangsiapa bersaksi sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya dengan mengharap ridha Allah, maka dicatatkan baginya pahala membantu terpenuhinya hak-hak yang terbukti melalui kesaksiannya beserta kemaslahatan yang dihasilkannya. Demikian pula, dicatatkan baginya pahala atas kerusakan yang ia cegah melalui kesaksiannya, sesuai dengan tingkatannya yang berbeda-beda. Ia pun tercatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang saling bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Dicatatkan baginya dua pahala: satu atas dukungannya kepada kebenaran, dan satu lagi atas keihlasannya karena Allah.

Jika ia bersaksi benar karena riya dan ingin didengar orang, maka ia berdosa atas riyanya, namun tidak atas dukungannya dalam mengembalikan hak kepada yang berhak.

Jika ia bersaksi dengan kebohongan sementara ia mengetahui bahwa itu bohong, maka ia adalah saksi palsu yang melakukan dosa besar.

Jika ia membangun kesaksiannya di atas sebab-sebab yang sesuai syariat, namun apa yang disaksikannya ternyata tidak benar secara nyata, maka ia mendapat pahala atas niatnya dan tidak mendapat pahala atas kesaksiannya, karena kesaksian itu adalah membantu kebatilan.

Jika ia bersaksi dengan imbalan dan hal itu diperbolehkan, maka ini adalah akad pertukaran. Jika ia memberikan keringanan atas sebagian imbalan tersebut, ia mendapat pahala atasnya; jika tidak, maka tidak ada pahala.

Pasal tentang Penjelasan Ikhlas dalam Ibadah dan Berbagai Jenis Ketaatan

Ikhlas adalah melakukan ketaatan semata-mata karena Allah seorang diri, tanpa menginginkan pengagungan dari manusia, tanpa mengharap penghormatan, tanpa menarik manfaat duniawi, dan tanpa menolak mudarat duniawi.

Ikhlas memiliki beberapa tingkatan: di antaranya melakukan ibadah karena takut akan siksa; dan di antaranya melakukan ibadah karena mengagungkan Allah, merasakan kehebatan-Nya, taat, dan memenuhi seruan-Nya, tanpa terlintas dalam benaknya tujuan-tujuan duniawi apa pun. Bahkan ia menyembah Tuhannya seolah-olah ia melihat-Nya, dan ketika ia "melihat"-Nya, seluruh

alam semesta menghilang darinya dan terputuslah segala kepentingan duniawi.

Diperintahkan kepada orang yang beribadah agar ia menyembah Allah seolah-olah ia melihat-Nya. Jika ia tidak mampu membayangkan pandangannya kepada Allah, maka hendaklah ia membayangkan bahwa Allah memandang dan mengawasi dirinya, karena hal itu akan mendorongnya untuk malu kepada-Nya, takut kepada-Nya, dan merasakan kehebatan-Nya.

Ini sudah diketahui dalam ibadah: bahwa memandang kepada orang-orang agung menimbulkan rasa takut, pengagungan, dan adab kepada mereka hingga batas tertinggi. Lalu bagaimana kiranya dengan memandang kepada Tuhan langit-langit?

Demikian pula, jika seseorang membayangkan dalam hatinya bahwa salah seorang pembesar sedang memandang dan mengawasi dirinya, tentu ia tidak akan terbayangkan untuk melakukan keburukan, dan ia akan menghias diri dengan melakukan setiap keutamaan. Maha Suci Allah, betapa banyaknya adab kepada Allah dalam ibadah dan ketaatan yang dikandung oleh hadis ini.

Pasal tentang Penjelasan Riya dalam Ibadah dan Berbagai Jenis Ketaatan

Riya adalah menampakkan amalan ibadah agar orang yang menampakkannya mendapat imbalan duniawi, baik dengan cara menarik manfaat duniawi, menolak mudarat duniawi, mendapat

pengagungan, maupun mendapat penghormatan. Barangsiapa mengiringi ibadahnya dengan sesuatu dari itu, maka ibadahnya batal, karena ia telah menjadikan ibadah dan ketaatan kepada Allah sebagai sarana untuk meraih kepentingan-kepentingan duniawi yang rendah dan hina. Ia telah menukar yang lebih rendah dengan yang lebih baik. Inilah riya yang murni.

Adapun riya syirik, yaitu melakukan ibadah karena Allah sekaligus karena tujuan-tujuan para pelaku riya yang telah disebutkan; ini pun menggugurkan amal. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi: *"Barangsiapa melakukan suatu amalan yang ia persekutukan di dalamnya selain Aku, maka Aku tinggalkan ia beserta sekutunya"*, dan dalam riwayat lain: *"Aku tinggalkan ia beserta sekutu-Ku."*

Pasal tentang Penjelasan Sum'ah dalam Ibadah dan Berbagai Jenis Ketaatan

Sum'ah (menceritakan amal kepada orang lain) terbagi dua jenis:

Pertama: Sum'ahnya orang-orang yang jujur, yaitu seseorang beramal ketaatan dengan ikhlas karena Allah, kemudian ia menampakkannya dan menceritakannya kepada orang-orang agar mereka mengagungkan dan menghormatinya serta memberi manfaat dan tidak menyakitinya. Ini adalah perbuatan yang diharamkan. Dalam hadis sahih disebutkan: *"Barangsiapa memperdengarkan (amalnya), Allah akan memperdengarkan (aibnya). Dan barangsiapa berbuat riya, Allah akan membalasnya dengan kehinaan. Inilah sum'ahnya orang-orang yang jujur."*

Kedua: Sum'ahnya orang-orang pendusta, yaitu seseorang berkata: "Aku telah shalat" padahal ia belum shalat; "Aku telah berzakat" padahal ia belum berzakat; "Aku telah puasa" padahal ia belum puasa; "Aku telah berhaji" padahal ia belum berhaji; "Aku telah berperang" padahal ia belum berperang. Ini lebih besar dosanya dari yang pertama karena ia menambahkan kepada dosa sum'ah dosa kebohongan, sehingga ia mendatangkan dua kemaksiatan yang keji, berbeda dengan yang pertama yang hanya menanggung dosa sum'ah saja. Dalam hadis sahih disebutkan: *"Orang yang mengaku-aku sesuatu yang tidak ia miliki bagaikan orang yang mengenakan dua pakaian kepalsuan."*

Demikian pula, jika seseorang melakukan riya dalam ibadah kemudian menceritakannya seolah-olah ibadahnya itu ikhlas, maka ia berdosa atas sum'ah dan riya sekaligus. Dosa orang ini lebih berat dari orang pendusta yang tidak melakukan apa yang ia ceritakan, karena orang ini telah berdosa dengan riya, sum'ah, dan kebohongan — tiga dosa sekaligus.

Adapun orang yang aman dari riya karena kuatnya agamanya, lalu ia menceritakan ketaatan yang telah ia lakukan agar orang lain meneladaninya, maka baginya pahala ketaatan yang ia ceritakan itu, ditambah pahala keterlibatannya dalam mendorong keteladanan atas ketaatan-ketaatan yang ia ceritakan sesuai dengan perbedaan tingkatannya.

Faedah: Amalan-Amalan Hati dan Ketaatannya Terlindungi dari Riya

Amalan-amalan hati dan ketaatannya terlindungi dari riya, karena riya tidak terjadi kecuali dengan perbuatan-perbuatan lahir

yang dapat dilihat atau didengar. Sedangkan sum'ah bersifat umum, mencakup amalan hati maupun anggota tubuh.

Demikian pula puasa, pada umumnya tidak tampak melalui riya dan sum'ah karena ia adalah ibadah. Adapun dosanya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kemuliaan ibadah yang diriyakan. Semakin mulia ibadah yang diriyakan, semakin besar dosanya dibanding yang lebih rendah darinya, karena riya itu adalah perusakan, dan merusak yang lebih mulia lebih keji daripada merusak yang mulia.

Menyukai riya, sebagaimana seluruh kemaksiatan lainnya, bukanlah kemaksiatan itu sendiri. Jika disebut dengan nama riya, itu adalah majaz (kiasan) dengan menyebut sebab dengan nama akibatnya. Setiap sesuatu yang diharamkan Allah Ta'ala, maka orang yang menginginkannya tidak berdosa karena keinginannya itu; ia berdosa karena tekadnya dan niatnya (untuk melakukannya), kemudian karena melakukannya.

Setiap sesuatu yang dibenci oleh tabiat dan dijauhi oleh hati serta telinga — baik berupa kebaikan maupun keburukan — maka tidak ada dosa atas kebencian terhadapnya dan tidak pula atas menjauh darinya. Dosa hanya ada atas perbuatannya jika itu buruk, atau atas meninggalkannya jika itu baik.

Keinginan untuk riya, rasa syukur (yang ingin diakui), hasrat mengalahkan setara, dan keinginan menyakiti musuh — semuanya tidak mengandung dosa karena berada di luar kemampuan mukallaf, dan karena sangat sulitnya untuk lepas dan terpisah darinya.

Barangsiapa menggunakan sesuatu dari hal-hal yang dicintai di luar tempatnya, maka ia telah salah dan tergelincir. Hendaklah

seseorang berjuang melawan tabiatnya dan menentangnya dalam hal-hal yang mendorongnya untuk meninggalkan yang diperintahkan dan menghindari larangan. Orang yang mendapat taufik adalah yang dibantu atas hal itu. Barangsiapa yang diberi kebahagiaan oleh Allah, maka ketaatan dan iman ditanamkan dalam hatinya sebagai sesuatu yang dicintai, sementara kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan dijadikan sebagai sesuatu yang dibenci.

Ketahuilah bahwa tidak ada adab seperti adab Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan tidak ada akhlak seperti akhlak beliau. Barangsiapa yang Allah beri taufik, Dia pun membantunya untuk meneladani akhlak beliau dan mengikutinya, agar ia mengambil darinya apa yang ia mampu dan dapat ia capai. Tidak ada seorang pun kecuali pernah berniat (buruk), namun (orang yang mendapat taufik adalah yang tidak melakukannya). Alangkah bahagianya orang yang meneladani beliau, mengikuti jalan hidupnya, menempuh manhaj-nya, dan hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada beliau — dalam hal itu semua, baik yang kecil maupun yang besar, yang banyak maupun yang sedikit.

"Katakanlah (Muhammad): Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu" (Ali Imran: 31).

"Dan jika kamu menaatinya, niscaya kamu akan mendapat petunjuk."

"Dan barangsiapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia telah mendapat kemenangan yang besar" (Al-Ahzab: 71).

Bagaimana tidak demikian, padahal Allah Ta'ala telah berfirman: **"Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung"** (Al-Qalam: 4). Akhlaknya yang dipuji dengan keagungan itu adalah mengikuti Al-Quran, sedangkan Al-Quran mengandung perintah untuk mengikutinya shallallahu 'alaihi wa sallam dalam semua yang ia bawa dari kitab maupun sunnah.

Jika ditanyakan: banyak orang yang dikenal sebagai wali ternyata melanggar sebagian adab syariat. Apakah hal itu mencoreng kewaliannya? Kami jawab: Adapun apa yang ia tinggalkan karena uzur yang sesuai syariat, maka tidak mengapa.

Adapun apa yang ia tinggalkan tanpa uzur syariat: jika itu adalah sesuatu yang dianjurkan (mandub), maka tidak mencoreng kewaliannya. Jika itu adalah sesuatu yang diharamkan: jika berupa dosa besar, maka ia telah keluar dari kewalian selama ia melakukannya, namun tidak menggugurkan apa yang telah berlalu. Jika berupa dosa kecil, maka kebanyakan orang telah berlebihan dalam menyikapi dosa kecil ini.

Di antara mereka ada yang menggugurkan kewalian hanya karena dosa kecil yang dilakukan oleh sang wali — ini adalah kebodohan, karena menjauhi dosa kecil bukan syarat bagi para nabi, apalagi bagi para wali. Di antara mereka ada yang jika mengetahui dosa kecil sang wali, mengeluarkannya dari kewalian dan mencela, bahkan terkadang memutus hubungan, menolak, membenci, dan melarang orang lain untuk meneladaninya. Di antara mereka ada yang karena baiknya sang wali, ia meyakini bahwa dosa kecil yang diharamkan Allah itu adalah kekhususan yang diperbolehkan bagi wali tersebut, dan mengklaim bahwa Allah menghalalkan baginya apa yang tidak dihalalkan bagi orang lain. Ini adalah kesalahan besar, karena Allah

tidak mengecualikan seorang pun dari halal-haram, anjuran, dan kewajiban, kecuali karena uzur khusus atau umum. Dan inilah pembagian yang paling buruk.

Yang lebih buruk lagi adalah orang yang meyakini bahwa dosa itu merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah karena bersumber dari wali tersebut. Sedangkan yang paling beruntung adalah orang yang tetap meyakini kewaliannya meski ia melakukan dosa kecil itu dan menyalahi apa yang diperintahkan dan dilarang. Sungguh Adam 'alaihis salam, Dawud 'alaihis salam, dan selain keduanya pernah bermaksiat, namun tidak seorang pun di antara mereka keluar dari batas kewaliannya karena kemaksiatannya.

Seandainya dosa-dosa kecil para wali dilaporkan kepada para imam dan hakim, maka tidak boleh mereka dikenakan ta'zir karenanya. Bahkan, kesalahan mereka harus diterima dan ketergelinciran mereka harus ditutupi. Mereka adalah orang yang paling berhak untuk diterima kesalahannya dan ditutupi ketergelinciran mereka.

Jika ditanyakan: bagaimana boleh menyebut-nyebut aib para nabi dengan menisbatkan kepada mereka dosa-dosa yang pernah mereka lakukan? Kami jawab: Jika penyebutan itu dimaksudkan untuk mencela dan merendahkan mereka, maka itu haram dan merupakan kekufuran. Sesungguhnya Allah tidak menyebutkan itu untuk mencela dan merendahkan mereka; Dia menyebutnya untuk mengingatkan betapa luasnya rahmat-Nya dan betapa sempurnanya nikmat-Nya, serta untuk membuka pintu harapan dalam bertobat dari kemaksiatan dan pelanggaran. Karena kemurahan terhadap orang-orang besar menunjukkan bahwa

kemurahan terhadap orang-orang kecil lebih layak lagi, sebab dosa kecil dari orang-orang mulia itu besar nilainya.

Oleh karena itu, firman Allah Ta'ala: **"Barangsiapa di antara kamu (istri-istri Nabi) yang melakukan perbuatan keji yang nyata, niscaya azabnya akan dilipatgandakan dua kali lipat"** (Al-Ahzab: 30).

Jika penyebutan itu dilakukan untuk tujuan yang Allah kehendaki dalam menyebutkannya, maka tidak mengapa, bahkan terkadang dianjurkan dan digerakkan kepadanya, jika di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi para pendosa yang putus asa dari rahmat Tuhan semesta alam.

Jika ditanyakan: jika seseorang adalah wali pada separuh hidupnya kemudian menjadi fasik pada separuh lainnya, apa hukum kewaliannya bersama kefasikannya? Aku katakan: Jika kerusakan-kerusakan kefasikannya melebihi kemaslahatan-kemaslahatan kewaliannya, maka terjadilah perhitungan antara kebaikan dan keburukannya, dan ia diambil tanggung jawab atas kelebihan keburukannya. Jika kemaslahatan-kemaslahatannya melebihi kerusakan-kerusakan kefasikannya, maka terjadilah perhitungan antara kebaikan dan keburukannya, dan ia mendapat pahala atas kelebihan kebaikannya.

Pasal: Penjelasan bahwa Menolong dalam Urusan Agama dan Ketaatan kepada Allah Yang Maha Pengasih Bukanlah Syirik

Dalam ibadah kepada Allah Yang Maha Disembah dan ketaatan kepada Allah Yang Maha Pengasih, jika ada yang

bertanya: apakah menunggu imam bagi makmum yang terlambat agar sempat mengikuti rukuk termasuk syirik dalam ibadah ataukah tidak?

Saya jawab: Sebagian ulama memang mengira demikian, namun anggapan itu tidak tepat. Justru itu adalah menggabungkan dua pendekatan ibadah sekaligus, karena di dalamnya terdapat unsur membantu orang lain untuk mendapatkan rukuk, yang itu sendiri merupakan ibadah tersendiri. Menolong dalam ketaatan termasuk sebaik-baik wasilah di sisi Allah, dan pahala pertolongan itu di sisi Allah disesuaikan dengan tingkatan ibadah yang dibantu. Adapun menolong dalam mengenal Allah, mengenal zat dan sifat-sifat-Nya, adalah sebaik-baik pertolongan.

Demikian pula menolong dalam memahami syariat-Nya, begitu pula pertolongan melalui fatwa, pengajaran, dan pemahaman. Menolong dalam perkara wajib lebih utama daripada menolong dalam perkara sunnah. Dan karena salat adalah ibadah fisik yang paling utama, maka menolong seseorang dalam salatnya termasuk pertolongan yang paling mulia. Apabila seseorang membantu orang yang salat dengan menyediakan air untuk bersuci, menutup aurat, atau menunjukkan arah kiblat, maka ia mendapat pahala atas semua itu. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk mengatakan bahwa ini adalah syirik dalam ibadah antara Khalik dan makhluk.

Sebab jika menolong dalam kebaikan dan ketaatan dianggap riya dan syirik, maka menyampaikan risalah, mengajarkan ilmu, memerintahkan yang makruf, dan mencegah yang mungkar pun tentu menjadi riya dan syirik. Tidak ada seorang pun yang akan mengatakan demikian. Karena riya dan syirik itu adalah ketika

seseorang menampakkan amalnya demi meraih kepentingan pribadinya yang rendah, bukan demi mendekatkan diri kepada Allah, padahal dalam hal ini seseorang justru menolong orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membimbing hamba-hamba-Nya ke sana. Andaikan ini adalah syirik, tentu azan dan mengajarkan Al-Qur'an pun menjadi syirik.

Dalam hadis sahih disebutkan: *bahwa seorang lelaki salat sendirian, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang mau bersedekah kepada orang ini?" Maka berdirilah seorang lelaki dan salat di belakangnya, agar orang itu mendapatkan keutamaan bermakmum. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak menganggapnya riya ataupun syirik, karena di dalamnya terdapat manfaat berupa keutamaan salat berjamaah yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala.*

"Apabila imam merasakan ada seseorang yang baru masuk masjid sementara ia sedang rukuk, maka disunnahkan untuk menunggunya agar orang itu mendapatkan keutamaan mendapati rukuk. Hal itu tidak termasuk syirik maupun riya, karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyerupakannya dengan sedekah dan perniagaan, serta memerintahkannya dalam semua salat. Bagaimana mungkin itu menjadi riya dan syirik padahal begitulah kedudukannya dalam syariat? Tidak ada alasan untuk memakruhkannya. Barang siapa yang membatalkan salat karenanya, sungguh ia telah jauh dari kebenaran. Ingin sekali saya tahu apa yang akan ia katakan tentang penantian yang disyariatkan dalam salat khauf – apakah itu syirik dan riya, ataukah amal saleh karena Allah Ta'ala?"

Pasal: Perbedaan Keutamaan antara Menyembunyikan dan Menampakkan Ketaatan

Jika ada yang bertanya: apakah menyembunyikan amal lebih utama daripada menampakkannya karena lebih terhindar dari riya, ataukah tidak?

Jawabannya: Ketaatan terbagi menjadi tiga jenis:

Pertama, yang disyariatkan untuk dilakukan secara terang-terangan, seperti azan, iqamat, takbir, membaca keras dalam salat, khutbah syar'i, amar makruf nahi mungkar, mendirikan salat Jumat dan salat berjamaah, salat hari raya, jihad, menjenguk orang sakit, dan mengantar jenazah. Ini semua tidak mungkin disembunyikan. Apabila pelakunya khawatir riya, hendaknya ia berjuang melawan dirinya sendiri untuk menolaknya hingga niat ikhlasnya hadir, lalu melakukannya dengan ikhlas sebagaimana yang disyariatkan. Dengan begitu ia mendapat pahala amal tersebut sekaligus pahala orang yang berjuang melawan nafsunya, karena di dalamnya terdapat kemaslahatan yang meluas kepada orang lain.

Kedua, yang menyembunyikannya lebih baik daripada menampakkannya, seperti membaca dengan suara pelan dalam salat dan dzikir-dzikirnya. Yang ini menyembunyikannya lebih baik.

Ketiga, yang kadang disembunyikan dan kadang ditampakkan, seperti sedekah. Jika seseorang khawatir dirinya terjatuh ke dalam riya atau ia mengenali kebiasaan dirinya demikian, maka menyembunyikannya lebih utama dari menampakkannya, berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu."** (Al-Baqarah: 271)

Adapun orang yang aman dari riya, ia memiliki dua keadaan: *pertama*, jika ia bukan termasuk orang yang diteladani, maka menyembunyikannya lebih utama, karena ia tidak dapat merasa aman dari riya saat menampakkannya. Kedua, jika ia termasuk orang yang diteladani, maka menampakkannya lebih utama karena di dalamnya terdapat unsur memenuhi kebutuhan orang-orang fakir sekaligus memberi teladan. Dengan begitu ia telah memberi manfaat kepada orang fakir melalui sedekahnya, sekaligus menjadi sebab orang-orang kaya untuk bersedekah kepada mereka, dan ia pun telah memberi manfaat kepada orang-orang kaya itu dengan mendorong mereka meneladaninya dalam membantu orang-orang fakir.

Kaidah: Penjelasan tentang Hak-Hak Murni dan Hak-Hak Gabungan

Mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan terbagi menjadi dua:

Pertama, yang berkaitan dengan hak-hak Sang Pencipta, seperti ketaatan, keimanan, serta meninggalkan kekafiran dan kemaksiatan.

Hak-hak Allah terbagi menjadi tiga bagian:

Bagian pertama, yang murni untuk Allah, seperti pengetahuan tentang-Nya, keadaan-keadaan batin yang dibangun di atasnya, serta keimanan terhadap hal-hal yang wajib diimani, seperti beriman kepada diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab suci, hukum-hukum yang terkandung dalam syariat, hari kebangkitan dan pengumpulan manusia, serta pahala dan azab.

Bagian kedua, yang terdiri dari perpaduan hak Allah dan hak hamba-hamba-Nya, seperti zakat, sedekah, kafarat, harta yang disunnahkan, kurban, hadiah, wasiat, dan wakaf. Semua ini merupakan pendekatan kepada Allah dari satu sisi, dan manfaat bagi hamba-Nya dari sisi lain. Tujuan yang paling nyata dari semua ini adalah memberi manfaat kepada hamba-hamba-Nya dan memperbaiki keadaan mereka melalui apa yang diwajibkan atau dianjurkan, karena hal itu merupakan ibadah bagi yang memberikan dan kebaikan bagi yang menerima.

Bagian ketiga, yang merupakan perpaduan antara hak Allah, hak Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam, hak orang yang mukallaf, dan hak para hamba, atau mencakup ketiga hak tersebut sekaligus.

Untuk ini ada beberapa contoh:

Contoh pertama: Azan. Di dalamnya terdapat ketiga hak tersebut. Adapun hak Allah Ta'ala adalah takbir dan syahadat keesaan-Nya. Hak Rasul shallallahu 'alaihi wasallam adalah syahadat atas kerasulan beliau. Adapun hak para hamba adalah petunjuk untuk memberitahu masuknya waktu salat bagi para wanita dan orang yang salat sendirian, serta seruan untuk salat berjamaah bagi para makmum.

Begitu pula iqamat: hak Allah darinya adalah takbir dan syahadat keesaan, hak Rasul shallallahu 'alaihi wasallam adalah syahadat atas kerasulan beliau, dan hak para hamba adalah pemberitahuan kepada mereka bahwa salat telah ditegakkan dan imam telah hadir.

Jika ada yang bertanya: apakah azan lebih utama dari iqamat karena mencakup berbagai manfaat tersebut? Kami jawab:

Sebagian ulama berpendapat azan lebih utama karena manfaat-manfaat tersebut, dan juga karena pekerjaannya lebih banyak dari pekerjaan imam. Imam dalam shalatnya tidak lebih dari mengeraskan dzikir-dzikir yang telah dikenal dan berpindah dari satu rukun ke rukun lainnya. Namun sebagian ulama lain mengutamakan imamah, karena imam menjadi sebab diperolehnya keutamaan salat berjamaah bagi dirinya sendiri dan bagi orang-orang yang hadir. Salat berjamaah melebihi salat sendirian sebanyak dua puluh lima atau dua puluh tujuh derajat sebagaimana yang disebutkan dalam sunnah, dan tidak ada yang seperti ini dalam azan.

Jika ada yang bertanya: apakah makmum mendapat pahala karena telah memberikan keutamaan salat berjamaah kepada imamnya? Kami jawab: Ya, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Siapa yang mau bersedekah kepada orang ini?"*

(Faidah): Tujuan salat berjamaah ada dua: Pertama, bermakmum. Kedua, berkumpul bersama untuk bermakmum. Disyariatkannya berkumpul untuk bermakmum adalah karena berkumpul dalam rangka pengagungan merupakan pengagungan yang kedua. Tidakkah engkau melihat bahwa apabila para pelayan dan prajurit berkumpul dalam jumlah banyak, perkumpulan mereka itu lebih berkesan dalam jiwa dan lebih agung dalam hati? Sebaliknya jika seorang raja berjalan sementara mereka berpencar, atau ia duduk sementara mereka saling berjauhan, tidak akan tercapai rasa hormat dan keagungan seperti yang tercapai dari perkumpulan mereka.

Demikian pula manusia berbeda pendapat tentang jarak yang menghalangi terjadinya perkumpulan.

Contoh kedua: Salat. Di dalamnya terdapat ketiga hak tersebut. Adapun hak Allah adalah niat, takbir, tasbih, tahiyat, berdiri, duduk, rukuk, dan sujud, beserta hal-hal yang mengikutinya seperti tawaruk, iftirasy, menahan diri dari berbicara, dan banyak gerakan lainnya.

Adapun hak Rasul shallallahu 'alaihi wasallam ada beberapa macam: *Pertama*, salam kepada beliau di akhir salat beserta permohonan rahmat dan berkah. *Kedua*, salawat atas beliau dalam tasyahud akhir, sedangkan dalam tasyahud pertama masih diperdebatkan. *Ketiga*, syahadat atas kerasulan beliau.

Adapun hak mukallaf atas dirinya sendiri adalah seperti doanya dalam Al-Fatihah memohon hidayah dan pertolongan dalam beribadah. Begitu pula doa qunut, salam kepada hamba-hamba Allah yang saleh, salawat atas keluarga Rasul shallallahu 'alaihi wasallam, dan salam-salam di akhir salat kepada orang-orang yang hadir. Karena salat mencakup semua hak ini, maka ia menjadi sebaik-baik amalan bagi orang-orang yang beramal.

Contoh ketiga: Jihad. Di dalamnya terdapat ketiga hak tersebut. Adapun hak Allah adalah menghapus dan menenyapkan kekafiran dari hati dan lisan orang-orang kafir, serta menghancurkan gereja-gereja mereka dan menghancurkan salib-salib serta berhala-berhala mereka.

Adapun hak Rasul shallallahu 'alaihi wasallam dan hak kaum muslimin adalah membela diri, harta, kehormatan, dan anak-anak mereka, beserta seperlima harta rampasan yang menjadi bagian mereka.

Adapun haknya atas dirinya sendiri adalah membela diri, kehormatan, dan anak-anaknya, serta bagian rampasan perang dan harta yang diambil dari orang-orang musyrik.

Contoh keempat: Kafarat zihar. Di dalamnya terdapat hak murni Allah yaitu puasa, hak bagi suami yaitu diperbolehkannya kembali menggauli istri, hak para hamba sahaya dengan memerdekakan mereka, dan hak orang-orang miskin dengan memberi makan ketika tidak mampu berpuasa.

Bagian Kedua, yang berkaitan dengan hak-hak makhluk berupa mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan, terbagi menjadi tiga bagian:

Pertama, hak seseorang atas dirinya sendiri, seperti memenuhi kebutuhannya sendiri berupa pakaian, tempat tinggal, dan nafkah, begitu pula haknya dalam tidur, berbuka puasa, dan meninggalkan sikap berlebihan dalam ibadah.

Kedua, hak sebagian mukallaf atas sebagian yang lain. Tolok ukurnya adalah mendatangkan setiap kemaslahatan yang wajib atau sunnah, dan menolak setiap kemudaratatan yang haram atau makruh. Ini terbagi menjadi fardu ain, fardu kifayah, sunnah ain, dan sunnah kifayah. Ada pula yang masih diperdebatkan apakah wajib atau sunnah, fardu kifayah atau fardu ain.

Syariat dipenuhi dengan hal-hal demikian, dan semuanya ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala: **"Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan."** (Al-Maidah: 2) Ini adalah larangan menjadi sebab terjadinya kemudaratatan dan perintah untuk menjadi

sebab terwujudnya kemaslahatan. Juga firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil, berbuat ihsan, dan memberi kepada kerabat."** (An-Nahl: 90) Ini adalah perintah untuk mewujudkan kemaslahatan dan sebab-sebabnya, serta larangan dari kekejian, kemungkaran, dan permusuhan, yang merupakan larangan dari kemudharatan dan sebab-sebabnya.

Ayat-ayat yang memerintahkan perbaikan dan melarang kerusakan sangat banyak, mencakup perintah yang berkaitan dengan hak Allah dan hak hamba-Nya, serta larangan dari kerusakan yang berkaitan dengan keduanya.

Di antara dalil-dalil yang mengandung perintah adalah firman Allah Ta'ala: **"Dan apa yang mereka kerjakan dari kebaikan, tidak akan dikufuri."** (Ali Imran: 115), firman-Nya: **"Sesungguhnya mereka selalu bersegera dalam kebaikan-kebaikan."** (Al-Anbiya: 90), firman-Nya: **"Maka barangsiapa mengerjakan amal-amal saleh dan ia beriman, maka tidak ada pengingkaran terhadap usahanya."** (Al-Anbiya: 94), dan firman-Nya: **"Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Kitab dan mendirikan salat, sesungguhnya Kami tidak menysia-nyiakan pahala orang-orang yang mengadakan perbaikan."** (Al-A'raf: 170).

Juga sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Setiap perbuatan baik adalah sedekah,"* sabdanya: *"Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya,"* sabdanya: *"Barangsiapa memudahkan urusan orang yang kesulitan, Allah akan memudahkan urusannya. Barangsiapa menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya,"* sabdanya: *"Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu,"* dan sabdanya: *"Pada setiap makhluk hidup terdapat*

pahala." Beliau juga *memerintahkan untuk mengembalikan seutas benang dari harta rampasan yang diambil tanpa izin.*

Demikian pula sabda beliau shallallahu 'alaihi wasallam: *"Bersedekahlah meski hanya separuh kurma. Jika tidak mampu, maka dengan kata-kata yang baik,"* dan sabdanya: *"Janganlah meremehkan sedikit pun dari kebaikan, meski hanya dengan menemui saudaramu dengan wajah yang berseri."* Dalam riwayat lain: *"meski hanya menemui saudaramu dengan wajah yang ceria."* Juga sabdanya: *"Janganlah seorang tetangga meremehkan pemberian kepada tetangganya, meski hanya sepotong kaki kambing."*

Lebih sempurna dari itu adalah firman Allah Ta'ala: **"Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya ia akan melihat balasannya."** (Az-Zalzalah: 7) Ini adalah dorongan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratannya, yang kecil maupun yang besar, sedikit maupun yang banyak.

Di antara dalil-dalil yang mengandung larangan dari kerusakan adalah firman Allah Ta'ala: **"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah memperbaikannya."** (Al-A'raf: 56), firman-Nya: **"Dan Allah tidak menyukai kerusakan."** (Al-Baqarah: 205), firman-Nya: **"Kami tambahkan azab di atas azab bagi mereka disebabkan mereka berbuat kerusakan."** (An-Nahl: 88), firman-Nya: **"Negeri akhirat itu Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri di bumi dan tidak berbuat kerusakan."** (Al-Qashash: 83), firman-Nya: **"Barangsiapa mengerjakan kejahatan, ia akan dibalasi karenanya."** (An-Nisa: 123), dan yang lebih umum darinya adalah firman-Nya: **"Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya ia akan melihat balasannya."** (Az-Zalzalah: 8) Ini adalah pencegahan dari

semua kemudahan, kecil maupun besar, karena sebab-sebabnya termasuk dalam jenis keburukan.

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam secara khusus melarang merampas setangkai kayu arak, dan bersabda: "*Jauhilah mihrab dosa-dosa.*" Al-Qur'an dan sunnah keduanya mencakup perintah terhadap semua kemaslahatan, kecil maupun besar, dan larangan dari semua kemudahan, kecil maupun besar. Di antaranya ada yang menunjukkan melalui janji dan ancaman, karena pahala tidak dijanjikan kecuali atas perbuatan yang diperintahkan, dan siksa tidak diancamkan kecuali atas perbuatan yang dilarang.

Seandainya tidak ada dalam mendurhakai Allah kecuali kehinaan maksiat di dunia, dan rasa malu berdiri di hadapan-Nya di akhirat, meski kemudian dimaafkan setelah itu, pastilah itu sudah cukup sebagai pencegah. Apalagi bagi orang yang kemudian disiksa dan diharamkan dari pahala?

Hak sebagian mukallaf atas sebagian yang lain memiliki banyak contoh: di antaranya mengucapkan salam ketika datang, mendoakan orang yang bersin, menjenguk orang sakit, menolong dalam kebaikan dan takwa serta dalam segala yang mubah, menunaikan hak-hak dalam muamalah, amar makruf nahi mungkar — karena amar makruf adalah upaya mendatangkan kemaslahatan dari sesuatu yang diperintahkan, dan nahi mungkar adalah upaya menolak kemudahan dari sesuatu yang dilarang. Inilah hakikat nasihat bagi setiap muslim. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sendiri telah membai'at untuk memberikan nasihat bagi setiap muslim.

Di antaranya juga: menanggung kesaksian dan menyampaikannya di hadapan hakim, pengambilan keputusan

oleh para hakim, pemimpin, dan pejabat untuk membela orang yang teraniaya dari orang yang berbuat zalim, memenuhi hak-hak bagi mereka yang berhak namun lemah, dan mengalihkan doa agar tidak ditujukan kepada Tuhan semesta alam – sebagaimana yang disebutkan oleh Umar Amirul Mukminin, ketika ia berkata dalam khutbah pertamanya: *"Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah membebaniku untuk mengalihkan doa dari-Nya."*

Abu Bakr radhiyallahu 'anhu juga berkata dalam khutbah pertamanya di hadapan para Muhajirin dan Anshar: *"Wahai manusia, orang yang kuat di antara kalian adalah lemah di sisi kami hingga kami ambil darinya hak orang lain, dan orang yang lemah di antara kalian adalah kuat di sisi kami hingga kami ambilkan haknya."*

Makna mengalihkan doa dari Allah adalah dengan menegakkan keadilan bagi orang yang teraniaya dari yang berbuat zalim, agar mereka tidak perlu memohon itu kepada Allah. Demikian pula dengan memenuhi kebutuhan dan kepentingan darurat manusia sehingga mereka tidak perlu memintanya kepada Tuhan semesta alam. Betapa jelas dan betapa menyeluruh ucapan ini dalam mencakup sebagian besar hak-hak kaum muslimin.

Di antara contoh lainnya: menjaga harta anak yatim, orang gila, orang lemah, dan orang yang sedang bepergian; memungut harta yang tersia-sia dan anak-anak yang terlantar; kurban dan hadiah; mewujudkan semua kebaikan kecil maupun besar; memberi tangguhan kepada orang yang kesulitan dan membebaskan orang yang dalam kesempitan; hak wanita atas wali mereka dalam urusan pernikahan; hak masing-masing suami istri atas pasangannya; membagi dengan adil di antara pihak yang berselisih; bersikap lemah lembut dan penuh kasih sayang kecuali dalam penegakan hukuman yang telah disyariatkan.

Di antaranya juga berbuat baik kepada hamba sahaya dengan tidak membebani mereka melebihi kemampuan, memberi mereka makan dari apa yang kita makan, memberi mereka pakaian dari apa yang kita kenakan, memuliakan mereka yang berhak dimuliakan dari kalangan hamba laki-laki maupun perempuan, tidak memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, dan tidak memisahkan antara seorang saudara perempuan dengan saudaranya. Sebaliknya, para hamba sahaya wajib menunaikan hak-hak majikan mereka yang telah dianjurkan dan didorong oleh syariat.

Di antaranya juga: menutup aib dan menahan diri dari memperlihatkan hal-hal yang memalukan, menahan diri dari mencaci dan berlaku zalim, menguji dan menetapkan kelayakan para saksi, memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, membantu terlaksananya sumpah orang yang bersumpah, memberi pakaian kepada yang telanjang, dan membebaskan yang tertawan.

Di antaranya juga: pemberian pinjaman, penanggungan utang, pembatasan tindakan orang yang pailit dalam hal yang melebihi sepertiga hartanya bagi orang yang sakit, membantu para hakim, pejabat, dan para imam kaum muslimin dalam menjalankan tugas mereka untuk mewujudkan kebenaran, menolak kerusakan, menjaga negeri, membentuk pasukan, serta mencegah orang-orang yang berbuat kerusakan dan menentang.

Di antaranya juga: memberi nasihat kepada orang yang meminta, bahkan menasihati seluruh kaum muslimin; berbakti kepada kedua orang tua dan membantu orang yang membutuhkan; mengingkari kemungkaran dengan tangan, dan jika tidak mampu maka dengan lisan, atau setidaknya membencinya

dalam hati jika tidak mampu dengan tangan dan lisan – itulah selemah-lemahnya iman.

Di antaranya: memberi nafkah kepada kerabat seperti ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, kakek, dan nenek ketika mereka lemah; mengasuh anak-anak, mendidik, membimbing, dan mengajari mereka ucapan yang baik, salat, dan puasa ketika mereka sudah layak untuk itu; berupaya demi kemaslahatan mereka di dunia dan akhirat; bersungguh-sungguh menjaga harta mereka; menolak bahaya dari mereka; mendatangkan yang paling maslahat bagi mereka; dan menjauhkan yang paling merusak dari mereka.

Jika hal ini wajib dalam urusan anak-anak kecil dan bayi, lantas apa yang kira-kira wajib dilakukan dalam urusan kemaslahatan kaum muslimin secara keseluruhan?

Di antaranya juga: pergaulan yang baik dan hubungan yang mulia, menahan diri dari menyakiti dan mau berbagi, memuliakan tamu, berbuat baik kepada tetangga, menyambung silaturahmi, memberi makan, dan menyebarkan salam.

Di antaranya: berlaku adil dalam ucapan dan perbuatan, berbuat ihsan dan bertindak secara elok; menepati perjanjian dan janji, memenuhi yang telah dijanjikan, dan memuliakan tamu. Di antaranya juga: mendamaikan manusia ketika mereka berselisih, bertikai, enggan menunaikan hak-hak yang wajib, memberontak kepada para pemimpin, atau berani melanggar batas terhadap mereka.

Di antaranya: membimbing orang yang kebingungan, menikahkan orang yang belum menikah, menyayangi sahabat-

sahabat, memuliakan hamba sahaya, dan menyambut dengan wajah yang ramah ketika bertemu.

Di antaranya: berbuat baik kepada orang yang berbuat baik dan memaafkan orang yang berbuat buruk. Bahkan lebih dari itu: menyambung hubungan dengan yang telah memutus, memberi kepada yang telah menghalangi, memaafkan yang telah menzalimi, dan berbuat baik kepada yang telah berbuat buruk.

Di antaranya: menempatkan manusia sesuai kedudukannya, seperti mengagungkan para nabi, memuliakan orang-orang bertakwa, menghormati para wali, menghormati para ulama, dan menyayangi orang-orang lemah. Di antaranya juga: mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri; tidak melakukan transaksi jual beli di atas transaksi saudaranya, tidak menawar di atas tawarannya, tidak membeli di atas pembelannya, tidak melamar di atas lamarannya, tidak duduk di tempat kehormatan orang lain kecuali dengan izinnya, tidak menzaliminya, tidak mencacinya, tidak membuatnya jengkel, tidak mempermalukannya, tidak memaksanya pergi, tidak terburu-buru dengannya, tidak meremehkannya, dan tidak mengkhianatnya.

Di antaranya: menepati ketika ditepati, memaklumi ketika telah mengambil haknya; memaafkan haknya sendiri; memaafkan apa yang seharusnya ia tuntutan dari manusia berupa qishas, had, atau ta'zir; menundukkan pandangan dari aurat; memenuhi undangan; memaafkan kesalahan; mengampuni kekeliruan; dan menutup kekurangan.

Di antaranya juga: bersedekah kepada manusia dengan hartanya, kedudukannya, dan semua yang ia mampu dari kebaikan dan kebajikan.

Di antaranya juga: tidak mendengki mereka, tidak memutuskan hubungan, tidak saling membelakangi, tidak sombong, tidak berbuat buruk kepada mereka; meninggalkan kebiasaan mencela, mengejek, dan merendahkan mereka; tidak mencemarkan kehormatan mereka dan tidak mencela nasab mereka; tidak menemui rombongan dagang di luar kota untuk membeli dengan harga rendah; tidak menimbun barang sehingga menaikkan harga; tidak melakukan penipuan lelang, tidak mengurangi timbangan, dan tidak mengurangi takaran.

Di antara contoh hak sebagian mukallaf atas sebagian lainnya: memberi tangguhan kepada yang kesulitan, memaafkan orang yang berkecukupan, memberikan kelapangan kepada yang sempit, tidak menunda-nunda hak, menjauhi kedurhakaan, tidak menipu, tidak bersiasat, tidak mengingkari dengan kebatilan, dan tidak memotong pembicaraan orang yang sedang berbicara.

Di antaranya juga: tidak menunda zakat ketika telah wajib, tidak menunda utang ketika diminta, tidak menunda hukum ketika memungkinkan, tidak menunda kesaksian ketika sudah jelas siapa yang berhak, tidak menunda fatwa ketika sudah jelas jawabannya, dan tidak menunda hak-hak manusia kecuali dengan alasan syar'i atau alasan yang dapat diterima.

Contohnya: menunda zakat karena menunggu tetangga atau kerabat yang hadir, atau seseorang yang lebih membutuhkan dari yang hadir, atau menunggu wakil amirul mukminin dalam hal yang wajib diserahkan kepada pemimpin yang adil.

Demikian pula utang, tidak wajib dibayar kecuali ketika sudah mampu menghadirkannya. Jika ada utang, maka tidak wajib membayarnya hingga ada saksi atas penyerahan kepada yang

berhak, untuk menolak mudarat apabila pihak yang berhak atau ahli warisnya mengingkari.

Begitu pula kesaksian atas kesaksian, dan penundaan pernikahan dengan orang yang sepadan ketika wanita memintanya sementara jarak tidak jauh.

Demikian pula penundaan kesaksian yang sudah ditetapkan apabila saksi sedang sibuk makan, minum, atau salat. Demikian juga mengembalikan amanah kepada pemiliknya sementara seseorang sedang sibuk makan, minum, salat sunnah, atau mandi. Ada pula perbedaan pendapat tentang kewajiban beberapa hak, seperti meletakkan balok kayu di dinding dan pembagian penyeteraan ketika ada penolakan.

Saya menggunakan banyak ungkapan dalam kitab ini yang sebagian besar merupakan sinonim dan saling bertemu dalam makna, demi menjaga kejelasan dan pemantapan dalam hati, sebagaimana peringatan, kisah-kisah, perintah, larangan, janji, ancaman, motivasi, dan peringatan keras berulang dalam Al-Qur'an. Tidak diragukan bahwa dalam pengulangan dan banyaknya pemantapan dalam hati terdapat sesuatu yang tidak dimiliki oleh ringkasan dan singkatan.

Barangsiapa mencermati pengulangan peringatan dan wasiat Al-Qur'an, ia pun akan menyampaikannya dengan cara yang sama. Allah mengulangnya karena Dia mengetahui di dalamnya terdapat kebaikan bagi para hamba, dan itulah yang lumrah dan biasa.

Seandainya saya katakan tentang hak para hamba bahwa mereka harus mendatangkan setiap kebaikan bagi mereka dan menolak setiap keburukan dari mereka, itu sudah mencakup dan

umum, namun tidak akan menghasilkan kejelasan seperti yang dihasilkan oleh pengulangan dan penganekaragaman jenis.

Demikian pula seandainya saya katakan tentang hak Allah bahwa mereka harus menaati-Nya dan tidak mendurhakai-Nya, itu sudah ringkas dan umum, namun tidak akan memberikan faedah seperti yang diberikan oleh uraian panjang dan lebar.

Demikian pula seandainya saya katakan tentang sebagian hak seseorang atas dirinya bahwa ia harus memberikan manfaat bagi dirinya dalam agama dan dunianya dan tidak merugikannya di dunia maupun akhirat, itu sudah mencakup semua hak seseorang.

Sebagian orang-orang bodoh menyangka bahwa ringkasan lebih baik dari uraian panjang, namun itu adalah prasangka yang keliru karena alasan pengulangan yang kami sebutkan. Kebiasaan pun menjadi saksi atas kekeliruan prasangka itu. Apa yang ditunjukkan oleh kebiasaan dan diisyaratkan oleh Al-Qur'an lebih layak diikuti daripada apa yang terlintas pada pikiran orang-orang bodoh yang tidak mengenal sunnah Allah dan tidak memahami kitab-Nya. Semoga Allah memberi taufik kepada kita untuk mengikuti kitab-Nya dan memahami firman-Nya.

Saya telah mencermati Al-Qur'an dan mendapatinya terbagi menjadi beberapa bagian:

Pertama, pujian kepada Allah. **Kedua**, hukum-hukum. **Ketiga**, hal-hal yang mengikuti dan menguatkan hukum-hukum tersebut, yang terdiri dari beberapa jenis:

Jenis pertama: Memuji perbuatan-perbuatan dan mencelanya, untuk mendorong kepada yang terpuji dan menjauhi yang tercela. Ini adalah salah satu bentuk penguatan.

Jenis kedua: Memuji para pelaku kebaikan untuk mendorong para hamba agar masuk dalam golongan yang mendapat pujian Tuhan semesta alam, yang merupakan keindahan bagi orang-orang yang taat.

Jenis ketiga: Mencela orang-orang yang lalai untuk menjauhkan dari golongan yang mendapat celaan Allah, yang merupakan aib bagi orang-orang yang berbuat maksiat.

Dikisahkan bahwa seseorang pernah berkata kepada pemimpin para rasul dan penutup para nabi, shallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa shahbihi ajma'in: *"Wahai Muhammad, berilah aku karena pujianku adalah keindahan dan hinaanku adalah aib."* Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Yang demikian itu adalah Tuhan semesta alam."*

Jenis keempat: Janji dengan berbagai bentuk pahala yang datang di akhirat untuk mendorong terwujudnya kemaslahatan dari amal-amal ketaatan.

Jenis kelima: Ancaman dengan berbagai bentuk siksa yang datang di akhirat untuk menjauhkan dari kemaksiatan dan pelanggaran.

Jenis keenam: Janji dengan berbagai bentuk pahala yang disegerakan di dunia, karena jiwa-jiwa manusia memang diciptakan dengan kecenderungan mencintai yang segera. Hal itu seperti firman Allah Ta'ala: **"Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, Dia akan mengadakan baginya jalan keluar."** (At-Thalaq: 2)

"Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka." (At-Thalaq: 3) "Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, Dia akan menjadikan urusannya mudah." (At-Thalaq: 4)

Demikian juga penjelasan tentang kemaslahatan segera yang terdapat dalam suatu perbuatan, seperti firman-Nya: **"Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antara kamu dan dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang setia."** (Fushshilat: 34), dan firman-Nya: **"Jika kamu menolong Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu."** (Muhammad: 7) Karena dalam kemaslahatan suatu perbuatan terdapat dorongan dan motivasi untuk melakukannya.

Jenis ketujuh: Ancaman dengan berbagai bentuk siksa yang disegerakan di dunia, karena jiwa-jiwa manusia memang diciptakan dengan rasa takut terhadap kemudharatan yang segera. Hal itu seperti firman-Nya: **"Diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh."** (Al-Baqarah: 178), firman-Nya: **"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya."** (Al-Maidah: 38), dan firman-Nya: **"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera."** (An-Nur: 2)

Demikian pula penjelasan tentang kemudharatan segera yang terdapat dalam suatu perbuatan, seperti firman-Nya: **"Maka jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."** (An-Nisa: 3), dan firman-Nya: **"Dan janganlah kamu berbantah-bantahan sehingga kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu."** (Al-Anfal: 46)

Karena dalam penjelasan kemudahan suatu perbuatan terdapat pencegahan darinya dan keengganan untuk melakukannya.

Jenis kedelapan: Perumpamaan-perumpamaan, yang terbagi menjadi dua:

Pertama, yang disebutkan untuk mendorong kepada kebaikan, dengan dua contoh:

Contoh pertama, firman-Nya: **"Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki."** (Al-Baqarah: 261) Disebutkan demikian untuk mendorong kepada infak dan menganjurkan sedekah sukarela.

Contoh kedua, seperti firman Allah Ta'ala: **"Kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit."** (Ibrahim: 24) **"Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya."** (Ibrahim: 25) Disebutkan demikian untuk mendorong kepada kalimat tauhid.

Kedua, yang disebutkan untuk menjauhkan dari keburukan, dengan dua contoh:

Contoh pertama, firman-Nya: **"Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api."** (Al-Baqarah: 17) Disebutkan demikian untuk menjauhkan dari kemunafikan.

Kedua, firman Allah Ta'ala: **** (QS. Ibrahim: 26): "Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi; tidak dapat tetap (tegak) sedikitpun."** Hal ini disebutkan untuk menimbulkan rasa jijik terhadap kalimat kekufuran.

Jenis Kesembilan: Kisah-kisah para rasul beserta penyebutan di dalamnya tentang penyelamatan orang-orang beriman dan kebinasaan orang-orang kafir. Hal ini disebutkan untuk mendorong ketaatan kepada para rasul, dan menjauhkan diri dari kedurhakaan kepada para nabi, demikian pula celaan, teguran, dan kecaman atas sebagian perbuatan.

Jenis Kesepuluh: Karunia Allah kepada kita melalui apa yang Dia ciptakan untuk kepentingan kita, agar kita bersyukur atas kebaikan dan nikmat-Nya. Hal ini memiliki beberapa contoh:

Contoh Pertama, firman-Nya (QS. An-Nahl: 78): **"Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kamu bersyukur."** Hal ini disebutkan agar kita bersyukur atas nikmat-nikmat besar ini yang hampir tidak ada seorang pun yang mengingatnya kecuali ketika nikmat itu terganggu atau hilang. Kemudian Allah menegaskan alasannya dengan berfirman: **"agar kamu bersyukur."** (QS. An-Nahl: 78)

Contoh Kedua, firman-Nya (QS. An-Nahl: 81): **"Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia menjadikan bagimu tempat-tempat berlindung di gunung-gunung, dan Dia menjadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memeliharamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri (kepada-Nya)."**

Contoh Ketiga, firman-Nya (QS. Al-Jatsiyah: 12): **"Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu agar kapal-kapal dapat**

berlayar padanya dengan seizin-Nya, dan agar kamu dapat mencari karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur." Dan yang lebih umum dari semua itu adalah firman-Nya (QS. Al-Jatsiyah: 13): **"Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya."**

Setiap sesuatu yang disebutkan sebagai karunia kepada kita mengandung dua konsekuensi: **Pertama**, bersyukur kepada-Nya atas hal itu sebagaimana telah kami sebutkan. **Kedua**, bahwa hal itu dihalalkan bagi kita, sebab tidak sah menganugerahkan sesuatu kepada kita yang justru kita dilarang darinya.

Allah telah menganugerahkan kepada kita dalam kitab-Nya berupa makanan dan minuman, pakaian dan pernikahan, kendaraan dan buah-buahan, perhiasan dan keindahan serta penggunaan permata. Maka Allah menyebutkan karunia-Nya berupa hal-hal yang bersifat primer, sekunder, pelengkap, dan penyempurna. Hal ini banyak terdapat dalam Al-Qur'an. Di antaranya ada yang bersifat mendatangkan kemaslahatan seperti firman-Nya (QS. An-Nahl: 5): **"bagimu ada kehangatan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan."** Dan di antaranya ada yang bersifat menolak kerusakan seperti firman-Nya (QS. An-Nahl: 81): **"dan Dia menjadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memeliharamu dalam peperangan."**

Di antara pujian Allah terhadap diri-Nya ada yang tidak disampaikan dalam konteks pujian semata, melainkan disampaikan dalam rangka mempertegas hukum-hukum, seperti firman-Nya (QS. Al-Hujurat: 18): **"Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."** Hal ini disebutkan untuk mendorong ketaatan dan menjauhkan diri dari kemaksiatan dan pelanggaran.

Demikian pula firman-Nya (QS. Yunus: 14): **"Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat."** Apabila kita merenungkan pengawasan Allah dan perhatian-Nya terhadap kita, maka kita akan malu kepada-Nya bila Dia melihat kita berada di tempat yang Dia larang, atau mendapati kita tidak berada di tempat yang Dia tuntut.

Demikian pula firman-Nya (QS. Ali Imran: 181): **"Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan: 'Sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya'."** Hal ini tidak disebutkan sebagai kebanggaan atas sifat pendengaran-Nya, melainkan sebagai ancaman bagi orang-orang yang mengatakannya. Berbeda dengan firman-Nya (QS. Asy-Syura: 11): **"Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat."**

Sesungguhnya dorongan dan ancaman itu terwujud melalui sifat mendengar, melihat, mengetahui, berkuasa, dan berkehendak; bukan melalui sifat hidup dan berbicara, karena keduanya tidak disebutkan kecuali dalam konteks pujian. Adapun sifat hidup, terdapat dalam ungkapan seperti: *Huwal Hayyul Qayyum, la ilaha illa Huwa* (Dialah Yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri Sendiri, tidak ada tuhan selain Dia).

Dan dalam firman-Nya (QS. Al-Baqarah: 255): **"Allah, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri Sendiri."**

Adapun sifat berbicara, terdapat dalam firman-Nya (QS. An-Nahl: 76): **"Apakah sama orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan?"** Yang dimaksud dengan "orang yang menyuruh berbuat keadilan" adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri.

Jika ada yang bertanya: bagaimana Allah memuji diri-Nya dengan sifat hidup, sementara makhluk hidup lainnya pun memiliki sifat itu? Kami menjawab: Allah memuji diri-Nya dengan kehidupan yang hanya milik-Nya secara khusus, yaitu kehidupan yang bersifat azali (tidak berawal) dan abadi (tidak berakhir), yang tidak diperoleh dari siapapun, dan tidak ada sekutu bagi-Nya dalam hal itu. Karena sifat ini berbeda sama sekali dari setiap bentuk kehidupan yang lain, maka layak dipujikan karena kekhususannya. Selain itu, sifat hidup ini disebutkan untuk membedakan antara Allah dengan berhala-berhala yang mati dan tidak hidup.

Adapun pujian melalui sifat berbicara dalam firman-Nya (QS. An-Nahl: 76): **"Apakah sama orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan?"** — hal itu karena Allah mempertentangkannya dengan orang bisu yang tidak mampu berbuat apa-apa dan hanya menjadi beban bagi tuannya. Maka perintah kepada keadilan dipertentangkan dengan kebisuan yang menghalangi dari berbicara.

Semua hukum dan berbagai jenis ini menjadi saksi bagi apa yang telah saya sebutkan, bahwa penguatan dan pengulangan lebih bermanfaat dan lebih efektif daripada menyebutkan sesuatu hanya sekali. Sebab apa yang telah kami sebutkan berupa hal-hal yang mengikuti suatu perintah berkedudukan seperti pengulangannya.

Allah mendengarkan siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya. Maka berbahagialah orang yang memahami firman-Nya, mengikuti kitab-Nya, dan menerima nasihat-nasihat-Nya. Di antara karunia-Nya yang paling utama adalah memahami kitab-

Nya dan mencerna firman-Nya, agar dengannya ia dapat mendekatkan diri kepada-Nya sebagai rasa syukur atas apa yang telah Dia berikan berupa pemberian, anugerah, dan karunia-Nya. Syukur kepada-Nya adalah dengan menaati-Nya dan menjauhi kemaksiatan kepada-Nya. Di antara bentuk syukur itu adalah memuji-Nya dan memutuskan diri hanya kepada-Nya.

Dalam buku ini mungkin terdapat pengulangan yang masuk ke dalam dua bab kemaslahatan, maka disebutkan di salah satu bab karena jenis yang sesuai dengan bab tersebut, dan diulang pada bab lain karena jenis lain yang berkaitan dengan bab itu. Maka apa yang terjadi berupa pengulangan dalam dua bab adalah karena di dalamnya terdapat dua penunjukan atas dua makna yang berbeda.

Sebagian besar hak-hak manusia kembali kepada darah (jiwa), harta, dan kehormatan. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah mewasiatkan hal ini dalam haji wada' dengan wasiat yang sangat tegas melalui sabdanya: *"Darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian adalah haram atas kalian, seperti haramnya hari kalian ini di bulan kalian ini."* Beliau mengumpamakan hal itu demikian karena dalam pandangan mereka saat itu berada di puncak kehormatan yang paling tinggi. Kemudian beliau memerintahkan untuk menyampaikannya dengan sabdanya: *"Ketahuilah, hendaklah yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir."* Kemudian beliau bersaksi kepada Tuhannya dengan sabdanya: *"Ya Allah, apakah telah aku sampaikan?"* Mereka menjawab: Ya. Beliau bersabda: *"Ya Allah, saksikanlah,"* yakni saksikanlah pengakuan mereka bahwa aku telah menyampaikan kepada mereka.

Ketahuiilah bahwa hak-hak manusia terbagi dua: **Pertama**, hak-hak mereka semasa hidup. **Kedua**, hak-hak mereka setelah meninggal, berupa berbagai bentuk penghormatan kepada mereka: memandikan, mengangkut, mengkafani, menguburkan, menghadapkan ke arah kiblat, menyalati, mendoakan, mengunjungi, dan memohonkan ampunan. Termasuk pula apa yang dilakukan kepada mereka berupa hal-hal yang dianjurkan syariat namun tidak diwajibkan, seperti memandikan untuk kedua, ketiga, hingga ketujuh kali; memperbagus kain kafan; memperbagus cara mengusung; memperbanyak doa; memperbagus cara meletakkan di dalam kubur; dan memperbagus penguburan.

Hak-hak orang yang telah meninggal tidak gugur meskipun dia sendiri menggugurkannya. Seandainya seseorang *berwasiat agar tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disalati, dan tidak dikuburkan, maka wasiat itu tidak diindahkan*, karena ini termasuk hak-hak yang tidak dapat digugurkan karena di dalamnya terdapat hak Allah Azza wa Jalla.

Faedah: Setiap Hak Manusia yang Digugurkan, di Dalamnya Terdapat Hak Allah

(Faedah) Setiap hak manusia, baik yang gugur dengan penggugurnya maupun yang tidak gugur, di dalamnya terdapat hak Allah, yaitu hak untuk dipenuhi dan ditaati. Baik hak itu termasuk yang diperbolehkan untuk dipenuhi maupun tidak. Apabila hak seseorang gugur dengan pemberian maaf, apakah pelanggar tetap dikenai takzir karena pelanggaran kehormatan? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Pendapat yang terpilih adalah

bahwa takzir tidak gugur, demi menutup pintu keberanian untuk melanggar batas-batas Allah Azza wa Jalla.

Bagian Ketiga dari Bagian Kedua: Mendatangkan Kemaslahatan dan Menolak Kerusakan

Hak-hak binatang dan hewan atas manusia, yaitu: memberi nafkah yang layak sesuai kebutuhannya meskipun binatang itu cacat atau sakit sehingga tidak dapat dimanfaatkan; tidak membebaninya dengan beban yang tidak mampu ditanggungnya; tidak mengumpulkannya dengan sesama atau jenis lain yang dapat menyakitinya berupa pematahan tulang, tandukan, atau pelukaan; menyembelih dengan baik jika disembelih, tidak merobek kulitnya dan tidak mematahkan tulangnya hingga dingin dan nyawanya benar-benar hilang; tidak menyembelih anak-anaknya di hadapannya; memisahkannya dan memperbagus kandang dan tempat peristirahatannya; mengumpulkan antara jantan dan betina pada musim kawinnya; tidak menembak buruan dengan cara yang mematahkan tulangnya atau melukai dengan cara yang tidak menghalalkan dagingnya.

Semua hak terbagi dua: **Pertama**, tujuan-tujuan pokok. **Kedua**, sarana-sarana dan perantara-perantaranya. Semua hak ini terbagi menjadi yang memiliki sebab dan yang tidak memiliki sebab. Yang tidak memiliki sebab seperti akidah-akidah, haji, iktikaf, dan tawaf. Yang memiliki sebab seperti salat, zakat, muamalah, dan hak-hak yang bersifat harta.

Jika ada yang bertanya: mengapa masuknya bulan-bulan haji tidak dijadikan sebab diwajibkannya haji sebagaimana masuknya waktu salat menjadi sebab diwajibkannya salat? Kami menjawab: haji mungkin wajib sebelum masuk waktunya bagi orang yang rumahnya jauh, dan dalam hal ini terdapat pembahasan tersendiri. Tidak ada pelarangan, kewajiban, kemakruhan, maupun kesunahan kecuali pada perbuatan yang berada dalam batas kemampuan dan pilihan orang yang dibebani. Kewajiban-kewajiban terikat dengan adanya kehidupan.

Pasal: Pembagian Hak menjadi yang Bertingkat, yang Setara, dan yang Diperselisihkan

Ketahuiilah bahwa hak-hak Allah dan hak-hak hamba-Nya terbagi menjadi beberapa bagian: **Pertama**, yang setara. **Kedua**, yang bertingkat. **Ketiga**, yang diperselisihkan antara kesetaraan dan ketingkatannya. Berikut akan saya sebutkan contoh-contohnya dalam beberapa pasal yang dapat menunjukkan kepada hal-hal yang serupa.

Pasal Pertama: Mendahulukan sebagian hak-hak Allah atas sebagian yang lain ketika sulit menggabungkannya dan ketika mudah menggabungkannya, karena perbedaan kemaslahatannya. Hal ini memiliki contoh-contoh:

Di antaranya mendahulukan salat-salat fardu atas salat-salat sunah; mendahulukan ketaatan-ketaatan wajib di akhir waktu atas ketaatan-ketaatan sunah; mengakhirkan Zuhur karena panas terik;

mendahulukan salat qada atas salat ada ketika waktu salat ada masih luas; mendahulukan salat ada atas salat qada ketika waktu salat ada sudah sempit menurut Imam Syafi'i rahimahullah, agar keutamaan ada tidak luput dari keduanya.

Di antaranya pula urutan dalam salat-salat yang terlewat; mendahulukan sunah-sunah yang terikat waktu yang disyariatkan secara berjamaah seperti dua led dan dua gerhana atas sunah-sunah rawatib; mendahulukan rawatib atas sunah-sunah mutlak; mendahulukan witr dan dua rakaat Fajar atas rawatib lainnya – dan pendapat yang paling kuat adalah mendahulukan witr atas dua rakaat Fajar.

Di antaranya mendahulukan zakat atas sedekah-sedekah sunah lainnya; mendahulukan puasa wajib atas puasa sunah; mendahulukan fardu haji dan umrah atas sunah keduanya; mendahulukan ifrad atas qiran menurut sebagian ulama, mendahulukan tamattu atas ifrad menurut sebagian lainnya, dan mendahulukan qiran atas keduanya menurut yang lain.

Di antaranya pula mendahulukan salat di Arafah (jama' takdim), mengakhirkan salat di Muzdalifah (jama' takhir), melempar Jumrah Aqabah setelah matahari terbit, melempar jumrah-jumrah lainnya setelah zawal (matahari tergelincir).

Di antaranya mengakhirkan Isya menurut satu pendapat; menyempurnakan salat dalam perjalanan yang jarak tempuhnya tidak mencapai tiga hari; mengakhirkan puasa bagi orang yang puasanya membahayakannya. Dalam hal mendahulukan urutan rukun salat atas mengikuti imam bagi orang yang terdesak terdapat dua pendapat. Di antaranya mendahulukan kafarat atas wasiat-wasiat sunah ketika harta warisan sempit; bahwa musafir

yang tahu akan mendapatkan air di akhir waktu, mengakhirkan salat lebih utama daripada segera bertayamum. Ini adalah dua keutamaan yang tidak dapat digabungkan, dan kami mendahulukan pengakhiran karena berkaitan dengan pemeliharaan syarat-syarat, sedangkan apa yang berkaitan dengan pemeliharaan syarat dan rukun lebih diutamakan daripada apa yang berkaitan dengan sunah dan adab.

Hal itu ditunjukkan oleh kenyataan bahwa orang yang segera salat bebas memilih antara segera atau meninggalkannya, sedangkan orang yang mampu mendapatkan air tidak bebas memilih antara air dan tayamum karena kemuliaan air dan tingginya kedudukannya. Jika seseorang menduga akan menemukan air di akhir waktu, terdapat dua pendapat: **Pertama**, ia mengakhirkan sebagaimana yang telah kami sebutkan. **Kedua**, tidak mengakhirkan, karena segera salat adalah keutamaan yang pasti sehingga tidak layak ditunda demi keutamaan yang hanya dugaan.

Jika ia tidak menduga demikian, maka di kalangan ulama Mara'wizah tidak ada perbedaan pendapat bahwa segera salat lebih utama karena tidak ada yang menghalanginya. Segera salat dalam kondisi sendirian lebih utama daripada menunggu berjamaah di akhir waktu, karena berjamaah bukanlah syarat — demikianlah yang lahir dari sunnah. Sebagian ulama Iraq menyebutkan dua pendapat tentang menunggu berjamaah.

Di antaranya pula, bagi orang yang ingin menyedekahkan air untuk bersuci pada ibadah yang paling utama, ia mendahulukan memandikan mayit atas memandikan orang junub dan perempuan haid, karena itu adalah pertemuan terakhir dengan mayit, sedangkan orang junub dan perempuan haid dapat bersabar

hingga memperoleh air. Mendahulukan membasuh najis atas mandi haid dan junub mendekati makna menggabungkan dua hak, karena membasuh najis tidak memiliki pengganti sedangkan mandi haid dan junub memiliki pengganti yaitu tayamum.

Dalam hal mendahulukan memandikan mayit atas membasuh najis terdapat dua pendapat:

Pertama, mendahulukan memandikan mayit karena itu adalah pertemuan terakhirnya.

Kedua, mendahulukan membasuh najis karena tidak ada penggantinya, sedangkan mayit dapat ditayamumkan.

Dalam hal mandi haid dan junub terdapat tiga pendapat, ketiga adalah menyetarakan keduanya dengan diundi. Jika salah satunya meminta pembagian dan yang lain meminta undian, siapa yang dipenuhi permintaannya? Terdapat dua pendapat.

Di antaranya pula mendahulukan mandi Jumat dan mandi setelah memandikan mayit atas mandi-mandi sunah lainnya, dan manakah yang lebih utama dari keduanya, terdapat dua pendapat. Di antaranya bahwa ketelanjangan merupakan uzur untuk meninggalkan berjamaah namun tidak menghalangi sahnya salat, dan salat sendirian dalam kondisi ini lebih utama daripada berjamaah menurut pendapat baru (jadid). Mendahulukan menutup dua kemaluan atas menutup paha ketika tidak mampu, dan jika tidak menemukan kecuali yang mencukupi salah satunya maka mana yang didahulukan terdapat perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan dalam mendahulukan menutup (aurat) wanita atas menutup (aurat) laki-laki untuk menolak kerusakan yang lebih besar. Jika sarung orang yang sedang salat terlepas atau angin menyingkap kemaluannya, jika tidak dapat dikembalikan maka

salatnya batal karena jarang terjadi kejadian itu dan besarnya kerusakan; jika dapat dikembalikan dengan cepat maka tidak batal. Jika auratnya tersingkap atau ia berpaling dari arah kiblat atau menyentuh najis kering, jika disengaja maka shalatnya batal, jika tidak disengaja maka tidak batal kecuali berlangsung lama.

Pasal Kedua: Hak-hak Allah yang Setara sehingga Hamba Diberi Pilihan

Hal ini memiliki beberapa contoh: di antaranya jika seseorang memiliki kewajiban puasa beberapa hari dari dua Ramadan, maka ia bebas memilih mana yang didahulukan. Di antaranya pula jika orang tua renta yang sudah lemah memiliki fidyah dari dua Ramadan atau lebih, maka ia bebas memilih keduanya.

Demikian pula jika berkumpul padanya zakat unta, sapi, kambing, emas, dan perak, maka ia bebas memilih mendahulukan mana yang ia inginkan. Di antaranya jika ia diwajibkan haji atau umrah dengan satu nazar atau beberapa nazar yang berbeda, maka ia boleh memulai mana yang ia kehendaki, bebas memilih antara umrah-umrah dan haji-haji, namun mengurutkan umrah setelah haji-haji.

Pasal Ketiga: Hak-hak Allah yang Diperselisihkan antara Ketingkatan dan Kesetaraannya

Karena adanya perbedaan pendapat tentang kesetaraan dan ketinggian kemaslahatannya. Hal ini memiliki beberapa contoh:

Di antaranya, apakah orang yang telanjang salat sambil duduk dengan berisyarat dalam rukuk dan sujud demi menjaga aurat, ataukah salat sambil berdiri menyempurnakan rukuk, sujud, dan berdirinya karena itu adalah rukun-rukun yang sangat penting dalam salat sehingga memeliharanya lebih utama daripada memelihara tutup aurat yang merupakan syarat yang diperselisihkan di antara ulama, ataukah ia diberi pilihan antara keduanya karena kedudukannya setara? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, dan pendapat yang terpilih adalah menyempurnakan rukuk, sujud, dan berdiri.

Di antaranya, orang yang dipenjara di tempat yang tidak ada tempat bersih di dalamnya, apakah ia bersujud di atas najis demi menyempurnakan sujud, ataukah mendekatinya tanpa menyentuhnya, ataukah diberi pilihan – dalam hal ini terdapat tiga pendapat tadi. Jika najisnya basah maka sebagian ulama memastikan bahwa ia tidak meletakkan dahinya di atas najis sehingga ia membawa najis sepanjang salatnya.

Di antaranya, jika seseorang hanya memiliki satu pakaian yang najis, apakah ia salat telanjang untuk menghindari najis, ataukah berpakaian untuk menghindari terbukanya aurat, ataukah diberi pilihan – dalam hal ini terdapat tiga pendapat.

Di antaranya, jika seseorang memiliki pakaian yang bersih sementara ia berada di tempat yang najis, apakah ia menghamparkan pakaiannya dan salat di atasnya untuk menghindari najis, ataukah salat dengan memakai pakaiannya di atas najis untuk menghindari ketelanjangan, ataukah diberi pilihan – dalam hal ini terdapat tiga pendapat.

Pasal Keempat: Hak-hak Sebagian Manusia yang Didahulukan atas Sebagian yang Lain

Karena lebih kuatnya pendahuluan dalam mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Hal ini memiliki beberapa contoh:

Di antaranya mendahulukan nafkah, sandang, dan papan seseorang atas nafkah istrinya, leluhur, dan keturunannya beserta sandang dan papan mereka. Di antaranya mendahulukan nafkah, sandang, dan papan istrinya atas nafkah leluhur beserta sandang dan papan mereka. Di antaranya menjual harta, tempat tinggal, budak laki-laki, dan budak perempuannya untuk nafkah, sandang, dan papan mereka.

Di antaranya mendahulukan para kreditur atas dirinya dalam seluruh hartanya untuk melunasi utang-utang mereka. Di antaranya mendahulukan dirinya atas para kreditur dalam nafkah dirinya dan keluarganya serta sandang dirinya dan keluarganya, terhitung sejak saat ia disita hingga hari dilunasi utangnya. Di antaranya mendahulukan orang yang dalam keadaan darurat atas dirinya dalam hal makanan dan minuman jika ia sendiri tidak dalam keadaan darurat.

Di antaranya mendahulukan perempuan atas laki-laki, dan musafir atas orang yang mukim dalam perkara-perkara yang dipersengketakan di hadapan hakim. Di antaranya mendahulukan orang-orang utama atas orang-orang rendahan dalam jabatan-jabatan pemerintahan. Di antaranya mendahulukan yang paling utama atas yang utama dalam kedudukan-kedudukan keagamaan. Di antaranya mendahulukan orang-orang yang berada dalam kondisi darurat atas orang-orang yang dalam kondisi hajat

(kebutuhan) dalam penyaluran dana-dana umum, demikian pula mendahulukan kebutuhan yang lebih mendesak atas kebutuhan yang di bawahnya.

Demikian pula mendahulukan berdasarkan kecepatan dalam fatwa dan pengadilan; mendahulukan dalam qisas berdasarkan kecepatan terjadinya kejahatan, dengan memulai qisas dari yang pertama lalu yang berikutnya dari para korban pembunuhan, luka, dan pemotongan anggota badan; mendahulukan pembunuh dalam mendapatkan rampasan korbannya atas para pejuang yang lain.

Demikian pula mendahulukan berdasarkan kecepatan menuju masjid, tempat duduk di pasar, dan perolehan barang-barang mubah. Demikian pula mendahulukan salah satu dari dua pasangan suami-istri atas yang lain dalam pembatalan nikah karena cacat pernikahan. Demikian pula mendahulukan hak perempuan atas laki-laki dalam pembatalan nikah karena kemiskinan dan dalam cerai karena *ila'*. Demikian pula mendahulukan dalam pembatalan-pembatalan dalam akad pertukaran.

Pasal Kelima: Hak-hak Manusia yang Setara sehingga Orang yang Dibebeani Diberi Pilihan

Untuk menggabungkan dua kemaslahatan dan menolak dua kemudharatan. Hal ini memiliki beberapa contoh:

Di antaranya nafkah kepada para istri, budak, anak-anak, ayah, dan kakek jika nafkah mencukupi mereka semua. Di antaranya izin perempuan kepada para wali dalam pernikahan dan menikahkan ketika kedudukannya setara. Di antaranya

menyamakan di antara para istri dalam pembagian giliran dan nafkah. Demikian pula para hakim menyamakan antara para pihak yang bersengketa dalam sidang pengadilan.

Demikian pula menyamakan antara para mitra dalam permintaan pembagian dan pemaksaan atasnya dalam hal-hal yang serupa (mitsli). Demikian pula apa yang menerima pembagian dengan penyetaraan nilai dalam hal-hal yang ditaksir (muqawwamat). Demikian pula menyamakan antara penjual dan pembeli dalam pemaksaan serah terima dua imbalan. Demikian pula para hakim menyamakan dalam pembagian harta orang yang dicegah (tasarruf) karena pailit. Demikian pula menyamakan di antara para mitra dalam hak syuf'ah. Demikian pula menyamakan di antara orang-orang yang lebih dahulu sampai kepada sesuatu dari barang-barang mubah.

Pasal Keenam: Hak-hak Allah yang Didahulukan atas Hak-hak Hamba-Nya

Demi kebaikan mereka di akhirat. Hal ini memiliki beberapa contoh:

Di antaranya mendahulukan salat-salat fardu ketika waktu sempit atas kemewahan, minuman, makanan, dan berbagai aktivitas lainnya. Adapun mendahulukan menyelamatkan orang yang tenggelam dan yang terancam binasa atas salat bukan termasuk bab ini, melainkan masuk dalam bab mendahulukan hak Allah dan hak hamba atas salat.

Di antaranya menanggung kesulitan dalam ibadah-ibadah, karena itu didahulukan atas pemenuhan keinginan dan istirahat. Di antaranya mendahulukan zakat atas berbagai kebutuhan.

Di antaranya menyerahkan jiwa dan harta dalam memerangi orang-orang kafir meskipun jiwa dan anggota badan terancam hilang. Di antaranya mendahulukan berlakunya pembebasan budak (siraayah al-'itq) atas penggunaan harta untuk pemenuhan keinginan dan pemenuhan kebutuhan. Ini pada hakikatnya adalah hak Allah sekaligus hak hamba, namun hak Allah lebih dominan karena tidak gugur meskipun hamba menggugurkannya, dan tidak boleh ditunda demi mengutamakan hak Allah Azza wa Jalla.

Di antaranya mempertaruhkan jiwa dan anggota badan dalam memerangi pihak yang wajib diperangi, yaitu mereka yang menolak melaksanakan kewajiban yang harus ditunaikan meskipun harus melalui peperangan seperti memerangi pemberontak dan orang-orang yang menolak membayar zakat.

Di antaranya pengharaman hubungan seksual dalam puasa, haji, umrah, dan iktikaf. Di antaranya pengharaman hubungan seksual saat haid dalam segala kondisi kecuali dalam keadaan terpaksa atau dipaksa. Di antaranya pengharaman hubungan seksual dengan perempuan yang mustahadah (mengalami istihadhah) dalam segala waktu, dan dilipatgandakannya kewajiban puasa atasnya hingga mencapai dua bulan atau lebih, demikian pula salat di segala waktu, demikian pula membasuh perban-perban pada waktu-waktu salat.

Di antaranya pengharaman memakai pakaian berjahit dan pengharaman menutup kepala bagi laki-laki serta menutup wajah bagi perempuan dalam keadaan ihram. Demikian pula

pengharaman memotong kuku, mencabut rambut, memakai wangi-wangian, berminyak rambut dalam ihram, bersenang-senang dengan perempuan, serta pengharaman memakan hewan buruan dan berburu. Di antaranya pengharaman nikah dan menikahkan dalam keadaan ihram. Di antaranya pengharaman makanan, minuman, dan hubungan seksual bagi orang yang berpuasa.

Di antaranya pensyaratan para saksi (tazkiyah as-syuhud), karena yang paling dominan di dalamnya adalah hak Allah sehingga tidak gugur meskipun pihak yang disaksikan menggugurkannya. Di antaranya nasab, karena itu adalah hak Allah dan hak hamba-Nya sehingga tidak gugur meskipun orang-orang yang menggugurkannya mencabutnya.

Di antaranya menyumpah pihak tergugat; yang dominan di dalamnya adalah hak Allah, sehingga jika penggugat rela menjadikan perkataan tergugat sebagai dasar tanpa penolakan (nishfu al-bayyinah), hal itu tidak dapat diterima darinya.

Di antaranya menghilangkan unsur penipuan (gharar) dalam jual-beli, karena itu dipertimbangkan untuk dua hak, namun yang dominan adalah hak Allah — terbukti bahwa ia tidak gugur meskipun para asabah dari korban zina menggugurkannya, karena seandainya syariat menyerahkan pelaksanaannya kepada mereka, niscaya mereka tidak akan melaksanakannya karena takut aib dan malu. Berbeda dengan pelaksanaan qisas dan hukuman qadzaf, karena keduanya adalah hak Allah dan hak hamba-Nya, namun hak hamba lebih dominan dalam pelaksanaan dan penggugurannya, demi mengobati sakit hati orang yang diqadzaf atau korban kejahatan jika masih hidup, atau ahli warisnya jika sudah meninggal.

Di antaranya hukuman potong tangan dalam pencurian; ditetapkan untuk melindungi harta, dan tidak diserahkan kepada korban pencurian karena dominannya rasa kasih sayang pemilik harta untuk tidak memotong tangan pencuri karena mencuri seperempat dinar. Dan contoh-contoh seperti ini sangat banyak.

Pasal Ketujuh: Hak-hak Hamba yang Didahulukan atas Hak-hak Allah

Demi meringankan mereka dalam kehidupan dunia. Hal ini memiliki beberapa contoh:

Di antaranya mengucapkan kalimat kekufuran dalam keadaan terpaksa demi menjaga jiwa dan anggota badan, agar orang yang dibebani dapat menjalankan kewajiban-kewajiban ketaatan dan ibadah setelahnya.

Di antaranya meninggalkan salat, puasa, dan setiap kewajiban yang harus segera ditunaikan karena keterpaksaan dan paksaan. Di antaranya uzur-uzur yang membolehkan memutuskan salat. Di antaranya uzur-uzur yang membolehkan meninggalkan salat berjamaah dan salat Jumat. Di antaranya uzur-uzur yang membolehkan meninggalkan jihad. Di antaranya melarikan diri pada saat pertempuran, dan itu diperbolehkan jika jumlah orang-orang kafir melebihi jumlah orang-orang Islam dengan kondisi yang hampir setara.

Bukan termasuk di sini kewajiban melarikan diri dari orang-orang kafir bagi orang yang tahu bahwa jika ia bertahan ia akan terbunuh tanpa dapat memberi dampak apa pun kepada orang-orang kafir, karena bertahannya tidak ada manfaatnya kecuali

mematahkan semangat kaum muslimin dan mengobati dada orang-orang kafir.

Di antaranya bertahallul (keluar dari ihram) karena terkepung oleh musuh; sedangkan tentang terkepung karena uzur selain musuh terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Di antaranya mengakhirkan puasa karena sakit dan perjalanan. Di antaranya mengqasar tiga salat dalam perjalanan. Di antaranya jama' takdim antara Zuhur dan Asar serta antara Magrib dan Isya dalam perjalanan dan hujan. Di antaranya minum dari bejana emas dan perak dalam keadaan butuh serta mengenakan sutra karena gatal-gatal.

Pasal Kedelapan: Hal-hal yang Diperselisihkan Mengenai Mendahulukan Hak Allah atas Hak Hamba-Nya

Permasalahan ini memiliki beberapa contoh:

Contoh Pertama: Apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan utang serta kewajiban zakat, maka jika harta yang menjadi nisab zakat masih ada, zakat didahulukan karena kaitannya dengan nisab itu menyerupai kaitan utang dengan barang gadaian. Namun jika harta tersebut telah habis, maka para ulama berbeda pendapat: sebagian mendahulukan utang dengan mempertimbangkan besarnya kemaslahatan pada hak-hak manusia; sebagian lain menyamakan keduanya karena menganggap kemaslahatannya setara; dan sebagian lagi mendahulukan zakat dengan mempertimbangkan besarnya kemaslahatan pada hak-hak Allah. Pendapat terakhir inilah yang dipilih, berdasarkan dua alasan:

Pertama, sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Utang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi."* Beliau menjadikan utang

kepada Allah lebih berhak dilunasi daripada utang kepada sesama manusia.

Kedua, zakat mengandung hak Allah sekaligus hak orang-orang fakir dan miskin, sehingga mereka lebih berhak untuk didahulukan. Tidak diperbolehkan mendahulukan satu hak atas dua hak, terlebih lagi jika utang tersebut milik orang kaya, karena haknya tidak sebanding dengan hak orang-orang fakir yang berada dalam kebutuhan dan kemiskinan.

Apabila dalam kafarat terdapat kewajiban memerdekakan budak, maka itu lebih utama untuk didahulukan mengingat besarnya perhatian syariat terhadapnya dan kuatnya dorongan kepadanya. Hal ini tampak dari ketentuan bahwa memerdekakan sebagian budak akan melengkapi kemerdekaan seluruhnya bagi orang yang memerdekakan sebagian budaknya, dan hukumnya menjalar kepada bagian para mitra pemilik budak tersebut.

Jika ditanyakan: apabila kafarat diwajibkan pada masa paceklik yang parah dan dikhawatirkan keselamatan jiwa, apakah makanan dalam kafarat didahulukan atas memerdekakan budak dan pemberian pakaian ataukah tidak? Jawabannya: untuk kafarat yang bersifat tertib (berurutan), tidak boleh mengubah urutannya, melainkan wajib mendahulukan apa yang Allah dahulukan dan mengakhirkan apa yang Allah akhirkkan. Adapun kafarat sumpah dan kafarat mencukur rambut dalam haji, maka makanan dan ibadah didahulukan atas puasa. Demikian pula makanan dalam kafarat didahulukan atas memerdekakan budak, terlebih jika budak tersebut tidak mampu bekerja sendiri di tengah harga yang mahal, karena memerdekakannya justru merugikan dirinya dan kaum miskin; ia menggugurkan kewajiban nafkah dari tuannya,

sekaligus menghalangi orang-orang miskin untuk memanfaatkan makanan di tengah kondisi sulit dan harga yang tinggi.

Contoh Kedua: Apabila haji dan utang sama-sama menjadi kewajiban yang belum terpenuhi oleh orang yang telah meninggal, sebagian ulama mendahulukan haji berdasarkan nash yang memerintahkan mendahulukannya melalui sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Utang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi."* Sebagian lain mendahulukan utang, dan sebagian lagi menyamakan keduanya jika ada orang yang bersedia berhaji dengan bagian yang ada.

Contoh Ketiga: Apabila hak siraiyah (penjalaran) kemerdekaan budak bertemu dengan utang-utang, dalam hal ini berlaku pendapat-pendapat yang sama seperti sebelumnya. Pendapat yang dipilih adalah mendahulukan siraiyah kemerdekaan, sebagaimana telah dijelaskan dalam pertemuan antara utang dan zakat.

Pasal: Ketaatan yang Mendatangkan Pahala

Kewajiban-kewajiban terbagi menjadi beberapa bagian:

Bagian Pertama: Ibadah yang secara bentuknya sudah khas untuk Allah, seperti makrifat, iman, azan, tasbih, taqdis, dan membaca Al-Qur'an. Amal-amal ini mendatangkan pahala kapan pun dilakukan, meskipun pelakunya tidak meniatkannya sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah.

Bagian Kedua: Ketaatan yang tidak secara bentuknya khas untuk Allah, tetapi disyariatkan sebagai ibadah kepada Allah. Amal ini tidak mendatangkan pahala kecuali dengan dua niat: pertama, niat melakukan perbuatan itu; dan kedua, niat mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan tersebut. Jika hanya dilakukan tanpa niat mendekatkan diri, pelakunya tetap mendapat pahala atas bagian-bagian yang tidak bergantung pada niat taqarrub, seperti tasbih, takbir, dan tahlil yang terdapat dalam salat yang rusak.

Bagian Ketiga: Amal yang disyariatkan untuk kemaslahatan duniawi dan tidak berkaitan dengan kemaslahatan akhirat kecuali secara ikutan, seperti menyerahkan hak-hak yang wajib, serta fardhu kifayah yang berkaitan dengan kemaslahatan duniawi, meliputi bertani, bercocok tanam, menenun, memintal, dan berbagai kerajinan yang menjadi penopang keberlangsungan kehidupan, serta menangkai apa yang wajib ditangkai dan memutus apa yang wajib diputus. Amal-amal ini tidak mendatangkan pahala jika dilakukan hanya untuk tujuan tersebut, kecuali jika pelakunya meniatkannya sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal yang ditujukan untuk-Nya, dan segala amal bergantung pada niatnya. Betapa banyak orang yang melaksanakan bentuk-bentuk ketaatan namun tidak mendapat pahala apa pun darinya.

Demikian pula, seseorang tidak mendapat pahala atas meninggalkan kemaksiatan kecuali jika ia meniatkannya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah; barulah ia mendapat pahala atasnya. Bahkan jika seseorang meniatkan mendekatkan diri kepada Allah melalui suatu sarana yang bukan merupakan ibadah, ia mendapat pahala atas niatnya, bukan atas perbuatannya.

Contohnya: seseorang yang berniat tidur sebagian malam agar dapat kuat melaksanakan salat malam di sisa waktunya, atau yang berniat makan agar kuat berjihad dan melakukan ketaatan lainnya. Jika ia bernazar untuk itu, nazar tersebut tidak mengikatnya.

Sebaliknya, jika seseorang meniatkan kemaksiatan melalui perbuatan yang bukan maksiat, ia akan dihukum atas niatnya, bukan atas perbuatannya. Misalnya, seseorang yang bermaksud menyetubuhi seorang budak perempuan atau memakan makanan yang ia sangka milik orang lain, lalu ia melakukannya padahal keduanya adalah miliknya sendiri; maka ia dihukum atas niatnya, bukan atas perbuatannya.

Kaidah tentang Jabir dan Zawajir

Kaidah: Tentang Jabir (Penebus/Kompensasi) dan Zawajir (Pencegah).

Jabir disyariatkan untuk mendatangkan kembali kemaslahatan yang telah hilang, sedangkan zawajir disyariatkan untuk mencegah kerusakan. Tujuan jabir adalah menambal kemaslahatan yang hilang, baik menyangkut hak-hak Allah maupun hak-hak manusia. Dalam hal ini tidak disyaratkan bahwa orang yang wajib membayar jabir haruslah berdosa. Oleh karena itu, jabir disyariatkan baik dalam kondisi salah maupun sengaja, tidak tahu maupun tahu, ingat maupun lupa, serta berlaku pula bagi orang gila dan anak-anak.

Hal ini berbeda dengan zawajir, yang pada umumnya hanya diwajibkan atas orang yang berdosa sebagai pencegah dari kemaksiatan. Meskipun demikian, zawajir terkadang diwajibkan

untuk menolak kerusakan tanpa ada dosa atau pelanggaran, seperti had bagi penganut mazhab Hanafi yang meminum nabiz (minuman fermentasi), pelatihan hewan, dan pendisiplinan anak-anak demi kebaikan mereka.

Para ulama berbeda pendapat mengenai sebagian kafarat: apakah kafarat itu termasuk zawajir ataukah jabir? Sebagian menjadikannya zawajir atas kemaksiatan karena hilangnya harta dan beban berat yang ditanggung merupakan pencegah dari dosa dan pelanggaran. Namun pendapat yang lebih kuat adalah bahwa kafarat itu termasuk jabir, karena kafarat adalah ibadah dan bentuk pendekatan diri kepada Allah yang tidak sah kecuali dengan niat. Pendekatan diri kepada Allah bukanlah sesuatu yang mencegah, berbeda halnya dengan hudud dan takzir yang bukan merupakan ibadah, karena keduanya bukan merupakan perbuatan orang yang dicegah melainkan dilaksanakan oleh para imam dan wakilnya.

Jabir berlaku dalam bidang ibadah, harta benda, jiwa, anggota tubuh, manfaat anggota tubuh, dan luka-luka. Jabir terjadi dalam ibadah dan selainnya, dan jenisnya sangat banyak.

Jabir yang berkaitan dengan ibadah antara lain:

- Mengganjar thaharah dengan air menggunakan thaharah dengan tanah (tayamum).
- Mengganti kekurangan salat akibat lupa dalam urutan dan menahan diri dari perbuatan yang merusak salat dengan sujud sahwi.
- Mengganti tasyahud awal dan qunut dengan sujud sahwi.

- Mengganti arah kiblat pada saat peperangan dengan arah musuh.
- Mengganti kiblat dengan arah perjalanan dalam salat sunnah bagi musafir.
- Salat berjamaah bagi orang yang telah salat sendirian, karena ia mengganti keutamaan berjamaah yang hilang dari salat munfarid.
- Mengganti selisih antara dua nisab dalam zakat dengan dua ekor kambing atau dua puluh dirham; ini merupakan jabir yang keluar dari kaidah umum jabir dengan nilai.
- Mengganti puasa bagi orang tua yang sangat lanjut usia dengan satu mud makanan; demikian pula jabir bagi ibu menyusui dan wanita hamil dengan fidyah atas ketidakmampuan mereka melaksanakan puasa.
- Mengganti keterlambatan mengqada puasa Ramadan hingga Ramadan berikutnya dengan satu mud makanan untuk setiap hari.
- Mengganti larangan-larangan dalam ibadah haji dengan dam, makanan, atau puasa.
- Mengganti kekurangan dalam haji tamattu dan qiran dengan dam kemudian puasa.
- Mengganti tidak melempar jumrah dan tidak berihram dari miqat dengan pilihan antara menyembelih, memberi makan, atau berpuasa tiga hari.

- Mengganti perburuan hewan darat yang boleh dimakan di tanah haram atau saat berihram dengan hewan yang sebanding, makanan, atau puasa.
- Mengganti perburuan hewan yang dimiliki bagi pemiliknya dengan nilai, dan bagi Allah dengan hewan sebanding, makanan, atau puasa. Satu benda yang dirusak ini diganti dengan dua ganti rugi yang berbeda.
- Mengganti pohon-pohon di tanah haram dengan hewan ternak, dengan pilihan antara hewan tersebut, memberi makan, atau berpuasa.

Perlu diketahui bahwa salat hanya dapat diganti dengan amal jasmani, harta benda hanya dapat diganti dengan jabir berupa harta, sedangkan dua ibadah haji (tamattu dan qiran) terkadang diganti dengan amal jasmani dan terkadang dengan jabir berupa harta. Yang bersifat jasmani seperti puasa dalam tamattu, qiran, dan sebagian larangan ihram. Yang bersifat harta seperti menyembelih, memberi makan, dan merusak buruan, dengan pilihan antara hadyu, makanan, atau puasa. Adapun puasa terkadang diganti dengan puasa serupa bagi orang yang meninggal dan masih menanggung puasa, dan terkadang diganti dengan harta sebagaimana disebutkan dalam kasus orang tua yang sangat lanjut usia.

Jabir yang berkaitan dengan harta benda: Prinsip dasarnya adalah mengembalikan hak-hak dalam bentuk aslinya jika memungkinkan. Jika dikembalikan dengan kualitas yang sempurna, maka tanggung jawab gugur. Jika dikembalikan dengan kualitas yang kurang, kekurangan kualitas tersebut diganti dengan

nilai, karena sifat-sifat benda bukan termasuk yang dapat disamakan dengan padanannya. Jika dikembalikan dengan nilai yang kurang namun kualitasnya utuh, tidak wajib menanggung penurunan nilai akibat turunnya harga pasar, berbeda dengan pendapat Abu Tsaur, karena tidak ada satu pun bagian maupun sifat benda yang hilang.

Contohnya: jika seseorang merampas gandum senilai seratus kemudian mengembalikannya saat nilainya hanya sepuluh, atau merampas kain senilai sepuluh kemudian mengembalikannya saat nilainya hanya lima karena turunnya harga pasar; maka ia tidak menanggung selisih nilai tersebut, karena nilai pasar bergantung pada minat masyarakat dan hal itu tidak memiliki nilai yang ditetapkan secara syariat.

Sifat dan manfaat benda tidak dapat dikembalikan dalam wujud aslinya, sehingga sifat yang hilang ditanggung dengan selisih nilai benda, sedangkan manfaat ditanggung dengan upah yang setara jika pengembalian benda aslinya tidak mungkin dilakukan.

Keadaan benda yang wajib diganti terbagi dua: **Keadaan pertama:** Benda yang termasuk mitsliyyat (benda yang ada padanannya). Benda ini diganti dengan padanannya dalam hal nilai dan seluruh sifat alaminya, seperti menanggung gandum dengan gandum, minyak dengan minyak, wijen dengan wijen, dan minyak biji dengan minyak biji. Penggantinya diwajibkan karena ia setara dari semua sisi. Apabila dua benda setara dalam jumlah nilai dan sifat alaminya, maka jabir telah terpenuhi dengan apa yang dikehendaki orang-orang berakal berupa nilai dan sifat. Perbedaan pada wujud fisiknya tidak menjadi masalah karena tidak ada tujuan

yang masuk akal yang berkaitan dengannya setelah benda tersebut hilang.

Pengecualian berlaku dalam dua kasus: pertama, jika mengarah pada berkurangnya nilai, misalnya orang-orang yang terpaksa meminum air yang dirampas di tempat yang langka air dan harganya tinggi; mereka menanggungnya dengan nilai pada tempat kelangkaannya agar nilai harta pemiliknya tidak sia-sia. Kedua, jabir susu sapi yang diikat (musharroh) dengan kurma, padahal susu termasuk mitsliyyat yang keluar dari kaidah jabir benda dengan nilai atau padanan. Hal ini ditetapkan karena tidak diketahui berapa banyak susu penjual yang bercampur dengan susu pembeli, sehingga syariat menetapkan takarannya karena kita tidak mampu menentukannya, dan ditetapkan dengan kurma karena kesetaraannya dengan susu dalam hal konsumsi pokok dan kemudahan penetapan takaran menurut kebiasaan orang Arab.

Jika ditanyakan: apabila harta yang diyakini halal diganti dengan harta yang sebagian besarnya haram, berarti telah hilang sifat yang dikehendaki secara syariat dan oleh orang-orang berakal. Apakah pemilik hak wajib menerimanya meskipun terdapat perbedaan nyata antara yang murni halal dan yang bercampur syubhat haram? Jawabannya: dalam hal ini terdapat pertimbangan dan kemungkinan. Secara lahirnya, hukum mereka menyatakan bahwa ia dipaksa menerimanya sebagaimana pemilik piutang dipaksa menerima harta yang ia akui haram. Namun dalam hal ini pun terdapat kejanggalan dan permasalahan.

Keadaan kedua: Jika benda yang harus dikembalikan termasuk qimiyyat (benda yang tidak ada padanannya), seperti kambing, unta, budak, dan kuda, maka masing-masing diganti

dengan yang setara dalam nilai dan harga karena tidak mungkin menggantinya dengan yang setara dalam semua sifat lainnya.

Jika seseorang merusak benda yang bukan dalam genggamannya, misalnya membakar rumah yang bukan di tangannya, membunuh budak yang berada di tangan tuannya, atau merusak hewan yang berada di tangan penunggangnya, maka ia menanggungnya dengan nilai pada saat perusakannya karena itulah yang ia hilangkan.

Jika benda tersebut rusak saat berada di bawah tanggung jawabnya, baik ia yang merusaknya, orang lain yang merusaknya, atau karena bencana alam, maka menurut Imam Syafi'i rahimahullah ia wajib menanggung dengan nilai tertinggi sejak ia mengambilnya hingga saat benda tersebut rusak di tangannya, karena ia berkewajiban mengembalikannya setiap saat.

Sebagian ulama berpendapat bahwa setiap benda diganti dengan padanannya dari segi fisik meskipun sifat-sifatnya berbeda. Jika pendapat ini mensyaratkan kesetaraan nilai, maka pendapat ini mendekati kebenaran. Namun jika tidak mensyaratkan hal itu, maka pendapat ini telah jauh dari kebenaran dan menyimpang dari yang benar, karena menggantinya dengan lebih dari nilainya adalah kezaliman bagi perampas, sedangkan menggantinya dengan kurang dari nilainya adalah kezaliman bagi pemiliknya. Tidak boleh menganalogikan dengan jabir hewan buruan dengan padanan dari hewan ternak karena hal itu adalah ketentuan ibadah yang menyimpang dari kaidah jabir.

Adapun sifat-sifat harta bukan termasuk mitsliyyat, dan cara menggantinya jika hilang akibat sebab yang ditanggung atau hilang di bawah tangan yang menanggung adalah: benda dinilai

dengan sifat sempurnanya, kemudian dinilai dengan sifat kurangnya, lalu selisih antara dua penilaian tersebut digantinya. Contohnya: jika seseorang merampas seorang wanita muda yang cantik lalu ia menjadi tua dan jelek di tangannya, maka kekurangan sifat muda dan segarnya diganti dengan selisih antara dua nilainya. Demikian pula jika seseorang merusak suatu harta, ia menggantinya dengan selisih nilai antara kondisi utuh dan cacat. Demikian pula jika seseorang menghancurkan sebuah rumah, ia mengganti komposisi bangunannya dengan selisih nilai antara kondisi berdiri dan runtuh, karena komposisi bangunan bukan termasuk mitsliyyat.

Imam Syafi'i rahimahullah telah menegaskan bahwa jika perampas menggali tanah sehingga nilainya berkurang, ia wajib mengembalikan tanah galian ke lubangnyanya agar tanah kembali rata seperti sediakala. Ini menunjukkan bahwa pengaturan sebagian tanah dengan sebagian lainnya dan perataan galian termasuk mitsliyyat, karena seandainya termasuk qimiyyat, tentu wajib atasnya membayar selisih nilai kekurangan.

Berdasarkan hal ini, jika seseorang mengangkat sepotong kayu dari dinding atau batu dari antara batu-batu lainnya kemudian mengembalikannya ke tempatnya, maka itu mencukupi karena telah mewujudkan tujuan yang sama seperti semula tanpa perbedaan. Ini menyerupai perataan galian dan penimbunan sumur, dengan menempatkan kesetaraan komposisi pada posisi kesetaraan barang mitsliyyat.

Berdasarkan hal ini pula, jika seseorang meruntuhkan sebuah istana yang dibangun dengan batu tanpa lumpur atau perekat, dan memungkinkan untuk mengembalikan setiap batu ke tempatnya tanpa perbedaan, maka tidak ada kewajiban lain

baginya, sebagaimana tidak ada kewajiban apa pun jika ia telah meratakan galian dan menimbun sumur.

Sebagian ulama menyebutkan bahwa jika seorang mitra meruntuhkan dinding yang dimiliki bersama, ia dipaksa untuk membangunnya kembali. Jika yang dimaksudkan adalah bangunan yang komposisinya tidak berbeda, maka itu benar. Namun jika yang dimaksudkan adalah kewajiban membangun kembali meskipun komposisinya berbeda, maka hal itu menyimpang dari kaidah syariat dalam penggantian barang yang rusak, karena hal itu berujung pada penggantian yang hilang dengan sesuatu yang lebih rendah atau lebih tinggi nilainya.

Jika ditanyakan: apabila nilai benda yang rusak meningkat karena sifat yang menarik minat orang-orang fasik dan menambah nilai menurut mereka, seperti domba yang terlatih untuk bertarung, ayam jago yang terlatih untuk sabung ayam, dan budak yang memikat dengan ketampanan atau gerakannya; nilai-nilai tersebut lebih tinggi di kalangan orang fasik daripada nilai yang berlaku di kalangan orang saleh? Jawabannya: hal itu tidak diperhitungkan karena tujuan yang berkaitan dengannya adalah rusak, sebagaimana tidak diperhitungkan nilai seruling, rebana, dan gambar-gambar yang diharamkan. Yang menjadi patokan adalah nilai menurut orang-orang yang baik dan saleh, sebagaimana halnya dalam menghancurkan berhala dan salib.

Adapun penggantian cacat dalam transaksi hukumnya sama dengan jabir sifat-sifat: benda dinilai dalam kondisi sehat dan cacat, lalu dihitung selisih antara dua nilainya yang dinisbatkan kepada harga.

Manfaat terbagi dua jenis:

Jenis pertama: Manfaat yang diharamkan, seperti manfaat alat musik hiburan, hubungan seksual yang diharamkan, sentuhan, rabaan, ciuman, dan pelukan yang diharamkan. Manfaat-manfaat ini tidak mendapat jabir karena dipandang hina, sebagaimana benda-benda najis tidak mendapat jabir karena kerendahannya. Jika seseorang mengambil salah satunya tanpa persetujuan pemilik manfaat, tidak ada jabir atas sesuatu pun darinya kecuali mahar wanita yang disetubuhi paksa atau karena syubhat. Tidak ada jabir yang serupa dalam kasus liwat (sodomi) karena tidak pernah memiliki nilai, sehingga menyerupai ciuman dan pelukan.

Jenis kedua: Manfaat yang mubah dan bernilai. Manfaat ini diganti dalam akad yang rusak maupun yang sah, serta dalam kasus hilang di bawah tangan yang zalim dan perusakan dengan cara memanfaatkannya. Hal ini karena syariat telah menilainya dan menempatkannya pada kedudukan harta, sehingga tidak ada perbedaan antara menggantinya melalui akad dan menggantinya melalui perusakan dan penghilangan. Manfaat adalah tujuan yang paling nyata dari semua harta. Bayangkan jika seseorang merampas sebuah desa atau rumah yang nilainya seribu dirham per tahun, lalu ia menguasainya selama tujuh puluh tahun dan mengambil manfaatnya yang berlipat ganda dari nilainya tanpa harus menanggung nilainya; hal itu jauh dari keadilan dan kepatutan yang tidak pernah ada satu syariat pun yang membolehkannya atau yang mendekatinya.

Semua ketentuan ini berlaku untuk manfaat benda-benda yang dimiliki. Adapun manfaat orang-orang merdeka, maka pengambilan manfaatnya dalam akad yang sah maupun yang rusak wajib diganti. Apakah jabir juga berlaku atas penahanan

orang merdeka tanpa mengambil manfaatnya? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, karena orang merdeka adalah pemilik manfaatnya sendiri sehingga tidak terbayangkan manfaatnya hilang di tangan orang lain.

Adapun farji (kemaluan wanita), maka penggantiannya dalam akad yang rusak maupun yang sah, dalam persetubuhan syubhat maupun paksa, adalah dengan mahar mitsil. Manfaat farji hanya diganti dalam akad yang sah atau rusak, perusakan karena syubhat atau paksaan, dan tidak diganti karena hilang di bawah tangan yang zalim.

Perbedaan antara manfaat farji dan manfaat lainnya yang hilang di bawah tangan yang zalim adalah: manfaat yang sedikit pun diganti dengan upah yang sedikit pula, sedangkan penanggung jawab farji ditetapkan dengan mahar mitsil yang terwujud hanya dengan sekadar memasukkan kepala kemaluan ke dalam farji. Seandainya jabir berlaku atas hilangnya manfaat farji di bawah tangan, niscaya ia diganti dengan sesuatu yang tidak mungkin ditentukan jumlahnya. Contohnya, jika mahar mitsil adalah seratus dan masa persetubuhan hanya sekejap, lalu ia menahannya selama satu hari yang mencakup dua ribu sekejap, niscaya ia menanggung seribu, bahkan tiga ribu, empat ribu, atau sepuluh ribu dinar dalam satu hari. Padahal tidak mungkin seseorang melakukan sepuluh ribu kali persetubuhan dalam satu hari. Hal itu jelas bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat.

Jiwa keluar dari kaidah jabir harta, manfaat, dan sifat. Jiwa tidak diganti dengan yang setara dengannya, dan jabirnya tidak berbeda karena perbedaan sifat dalam hal keindahan, keburukan,

keutamaan, dan kehinaan. Perbedaannya hanya berdasarkan perbedaan agama, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Muslim diganti dengan seratus ekor unta, muslimah dengan lima puluh ekor unta. Yahudi dan Nasrani diganti dengan sepertiga diyat muslim, Yahudiah dan Nasraniah dengan seperenam diyat muslim, Majusi diganti dengan delapan ratus dirham, dan Majusiah dengan empat ratus dirham. Dalam jabir harta tidak ada pertimbangan agama, sehingga budak Majusi yang bernilai seribu diganti dengan seribu, dan budak Muslim yang bernilai seratus diganti dengan seratus, karena yang diganti adalah nilai harta bukan agama.

Luka-luka terbagi dua jenis:

Jenis pertama: Luka yang mencapai tulang di wajah atau kepala, dengan arsy yang telah ditentukan yang tidak bertambah maupun berkurang karena panjang, pendek, sempit, atau lebarnya luka. Ini berbeda dengan ketentuan dalam harta.

Jenis kedua: Luka yang wajib di dalamnya hukumah (ganti rugi berdasarkan penilaian hakim). Ini mengikuti kaidah perusakan, yakni diganti dengan selisih kekurangan nilai dari yang terluka seandainya ia adalah budak yang sehat dan yang terluka, berdasarkan perbandingan di antara keduanya, namun dinisbatkan kepada diyat bukan kepada nilai jual.

Adapun anggota tubuh manusia, terkadang diganti dengan diyat penuh dan terkadang dengan ketentuan yang dinisbatkan kepada diyat. Seandainya hal serupa terjadi pada hewan, tidak diganti dengan ketentuan tertentu melainkan dengan selisih nilai hewan yang selamat dari yang dilukai.

Seandainya ditetapkan beberapa diyat atas seseorang kemudian ia meninggal karena luka-luka tersebut, diyat-diyat tersebut kembali menjadi satu diyat saja. Seandainya hal serupa terjadi pada anggota tubuh hewan kemudian ia mati karena luka-luka tersebut, diganti dengan nilainya pada hari kematiannya dan arsy anggota tubuhnya tidak gugur sedikit pun. Hal ini karena ketentuan hukuman bagi manusia pada umumnya bersifat ibadah yang tidak diketahui maknanya oleh hamba-hamba Allah.

Hukumah meskipun sejalan dengan kaidah dari satu sisi, namun menyimpang dari kaidah dari sisi penisbatannya kepada diyat. Syariat menyamakan antara arsy ibu jari tangan kanan dengan kelingkingnya meskipun terdapat perbedaan nyata dalam manfaatnya. Demikian pula menyamakan antara arsy ibu jari kaki kanan dengan kelingkingnya meskipun perbedaannya jelas. Demikian pula menyamakan antara arsy jari-jari kedua tangan dengan arsy jari-jari kedua kaki meskipun sebagian besar manfaat kaki masih ada sedangkan sebagian besar manfaat tangan telah hilang.

Yang lebih jauh dari kaidah lagi adalah penyamaan antara arsy ibu jari tangan kanan dan telunjuknya dengan arsy kelingking kaki kiri dan jari manisnya. Demikian pula penyamaan antara arsy ibu jari tangan kanan dengan arsy kelingking kaki kiri. Yang lebih mengherankan adalah penyamaan antara diyat dua telinga dengan diyat lidah meskipun manfaat keduanya berbeda. Demikian pula penyamaan antara diyat penciuman dan akal dengan diyat penglihatan dan penciuman. Demikian pula penyamaan antara dua telinga dengan dua kaki, dan antara keduanya dengan dua tangan. Demikian pula penyamaan antara diyat gigi dan jari meskipun manfaatnya berbeda. Demikian pula penyamaan antara dua

mudhihah (luka sampai tulang), yang satu meliputi seluruh kepala dan yang lain hanya sebesar ujung jarum. Demikian pula penyamaan antara dua hasyimah (luka yang memecahkan tulang) dan dua munqilah (luka yang menggeser tulang) meskipun berbeda dalam hal pemecahan dan pergeseran tulang. Semua itu semata-mata merupakan ibadah yang tidak diketahui maknanya oleh hamba-hamba.

Demikian pula kaidah kisas yang menyimpang dari kesetaraan antara jabir dan yang dijabir pada selain manusia. Manusia diganti dengan unta padahal unta bukan dari jenisnya maupun dari jenis anggota tubuhnya, sebagaimana hewan buruan diganti dengan sesuatu yang bukan dari jenisnya maupun dari jenis anggota tubuhnya. Budak berada di antara unta dan manusia, sehingga anggota tubuhnya menurut sebagian ulama diganti dengan selisih nilainya dengan mempertimbangkan nilai jualnya sebagaimana anggota tubuh unta. Namun pendapat yang lebih shahih menurut Imam Syafi'i rahimahullah adalah bahwa nisbah arsy luka budak terhadap nilainya sama seperti nisbah arsy luka orang merdeka terhadap diyatnya.

Zawajir terbagi dua jenis:

Jenis pertama: Zawajir yang mencegah dari terus melakukan dosa yang sedang berlangsung atau kerusakan yang sedang terjadi tanpa dosa bagi pelakunya. Ini adalah zawajir yang bertujuan menghilangkan kerusakan yang ada, dan gugur begitu kerusakan tersebut hilang.

Jenis kedua: Zawajir yang berfungsi mencegah dari perbuatan serupa dosa yang telah lalu atau kerusakan masa lalu

yang telah selesai. Zawajir ini tidak gugur kecuali dengan pelaksanaannya atau pemaafan dari pemilik haknya, dan terbagi dua:

- **Pertama:** Zawajir yang wajib diberitahukan kepada pemilik haknya agar ia dapat membebaskan diri darinya atau mengambilnya, seperti kisas jiwa dan anggota tubuh serta had qadzaf (menuduh zina). Orang yang wajib atasnya harus memberitahu pemilik hak agar ia dapat mengambilnya atau memaafkannya.
- **Kedua:** Zawajir yang lebih utama bagi pelakunya untuk menutupnya, seperti had zina, khamar, dan pencurian.

Kejahatan-kejahatan yang dicegah terbagi dua:

- **Pertama:** Yang wajib diterapkan pencegahannya kepada pelakunya, seperti kafarat-kafarat yang mencegah dari merusak puasa, merusak haji, merusak iktikaf, dan thaharah.
- **Kedua:** Yang pemilik haknya diberi pilihan antara mengambilnya atau memaafkannya, dan memaafkan lebih utama, seperti kisas jiwa dan anggota tubuh serta had qadzaf menurut Imam Syafi'i rahimahullah.
- **Ketiga:** Takzir yang diserahkan kepada para imam dan hakim. Jika takzir berkaitan dengan kejahatan terhadap hak-hak manusia, para imam dan hakim tidak boleh menggugurkannya jika pemilik hak menuntutnya. Jika berkaitan dengan hak Allah, pelaksanaannya dibangun di atas pertimbangan kemaslahatan: jika yang lebih maslahat adalah melaksanakannya, wajib dilaksanakan; jika yang lebih maslahat adalah menghindarinya, wajib dihindari.

Zawajir yang mencegah kerusakan yang sedang berlangsung memiliki beberapa contoh:

Contoh pertama: Membunuh orang yang meninggalkan salat sebagai dorongan untuk melaksanakannya; jika ia melaksanakannya, kita membiarkannya.

Contoh kedua: Pencegahan terhadap kerusakan yang ditimbulkan oleh para pemberontak; jika mereka kembali taat, kita berhenti membunuh dan memerangi mereka. Ini adalah pencegahan terhadap kerusakan yang tidak mengandung dosa.

Contoh ketiga: Memukul anak-anak karena meninggalkan salat; jika mereka salat, kita membiarkan mereka. Ini pun merupakan pencegahan terhadap kerusakan yang tidak mengandung dosa.

Contoh keempat: Mengharamkan wanita yang ditalak tiga kepada suami yang menalaknya sebagai pencegah dari berulangnya menyakitinya dengan talak. Ini adalah pencegahan dari sesuatu yang kerusakannya tidak diharamkan.

Contoh kelima: Memerangi orang-orang yang menolak menunaikan kewajiban seperti orang-orang yang menolak membayar zakat dan kewajiban lainnya; jika mereka menunaikan kewajiban tersebut, peperangan gugur dari mereka.

Contoh keenam: Mencegah orang yang mengintip ke dalam rumah-rumah dengan melempar matanya; jika ia berhenti, pelemparannya gugur.

Contoh ketujuh: Memerangi orang yang menyerang selama mereka terus melancarkan serangan; jika mereka berhenti, membunuh dan memerangi mereka menjadi haram.

Contoh kedelapan: Memerangi orang-orang musyrik hingga mereka masuk Islam.

Contoh kesembilan: Memerangi Ahli Kitab hingga mereka masuk Islam atau membayar jizyah.

Contoh kesepuluh: Seorang suami memukul istrinya yang nusyuz hingga ia berhenti dari nusyuznya.

Contoh kesebelas: Memerangi dua kelompok yang saling berperang karena fanatisme atau karena kepentingan duniawi hingga keduanya kembali kepada perintah Allah.

Contoh keduabelas: Memerangi orang yang masuk ke dalam rumah saat tidak ada penolong hingga ia pergi keluar.

Contoh ketigabelas: Menahan orang-orang yang menolak menunaikan kewajiban hingga mereka mau menunaikannya.

Contoh keempatbelas: Memerangi kaum Khawarij hingga mereka kembali kepada pendapat jamaah. Wallahu a'lam.

Zawajir atas kejahatan-kejahatan yang telah berlalu yang hukumannya tidak gugur kecuali dengan pelaksanaannya atau pemaafan dari pemilik haknya memiliki beberapa contoh:

Contoh pertama: Seseorang yang menuduh seorang muhshan (yang terjaga kehormatannya) dengan tuduhan zina yang mewajibkan had, maka ia wajib memberitahu yang dituduh agar ia dapat mengambil haknya atau memaafkannya. Jika ia

mengakuinya di hadapan hakim, apakah hakim wajib memberitahu pemilik haknya? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Pendapat yang dipilih adalah wajib memberitahu, berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Pergilah wahai Unais kepada istri orang ini; jika ia mengaku, rajamlah ia."* Beliau tidak mengucapkan hal itu karena berkeinginan untuk menegakkan had zina, melainkan menyebutkannya sebagai nasihat bagi wanita yang dituduh, sehingga jika ia seorang wanita yang suci, ia dapat memilih antara had qadzaf atau memaafkannya. Namun jika ia mengakui zina, maka rajam dilaksanakan.

Contoh kedua: Kisas jiwa dan anggota tubuh; pelaku wajib memberitahu pemilik hak agar ia dapat mengambilnya atau memaafkannya. Jika hal itu terjadi di hadapan hakim, sebaiknya mengikuti perbedaan pendapat tentang kewajiban memberitahu.

Contoh ketiga: Jika seseorang mencuri harta milik orang lain dengan pencurian yang mewajibkan potong tangan, ia tidak wajib memberitahu pencuriannya. Ia cukup memberitahu pemilik harta bahwa ia memiliki tanggungan sebesar nilai yang dicuri jika sudah habis, agar pemilik dapat mengambilnya atau membebaskannya, tanpa menyebutkan pencurian itu, karena zawajir-nya adalah had dari hudud Allah. Yang lebih utama bagi pelakunya adalah menutupnya atas dirinya sendiri. Jika barang curian masih ada, ia mengembalikannya, atau mewakilkan seseorang untuk mengembalikannya tanpa mengakui pencurian. Tidak diperbolehkan mewakilkan jika ia mampu mengembalikan sendiri, karena tidak boleh mengembalikan barang rampasan kepada selain pemiliknya kecuali kepada hakim atau orang-orang semisalnya yang diizinkan untuk mengambil barang rampasan dari perampas.

Contoh keempat: Had perampokan di jalan. Jika kita menetapkannya sebagai hak Allah semata, maka ia seperti had pencurian: diganti dengan harta kepada pemilik haknya tanpa menyebutkan sebabnya untuk menutup diri. Namun jika kita menetapkan di dalamnya juga terdapat hak manusia di samping kemestiannya, maka wajib memberitahu pemilik hak agar ia dapat mengambilnya atau meninggalkannya sehingga imam yang mengambilnya.

Adapun perbuatan yang lebih utama untuk disembunyikan penyebabnya dari diri sendiri, maka hukumnya sama seperti hukum zina, minum minuman keras, dan pencurian — yang lebih utama bagi pelakunya adalah menutupinya dari diri sendiri. Namun jika ia menampakkannya kepada para pemimpin agar mereka menegakkan hukuman, maka hal itu diperbolehkan. Begitu pula jika ia terang-terangan melakukan dosa besar, karena yang dibangun di atas penampakan tersebut adalah penegakan syiar agama dan pencegahan para perusak dari kerusakan. Dimakruhkan bagi seorang pendosa dan pelaku kejahatan untuk membuka aib-aibnya dan mengeraskan dosa-dosanya, berdasarkan sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan berbuat dosa; yaitu seseorang yang bermalam melakukan maksiat kepada Tuhannya, kemudian pada pagi harinya ia berkata: aku telah melakukan ini dan itu, maka ia mempermalukan dirinya sendiri setelah Tuhannya telah menutupinya."*

Adapun para saksi atas kejahatan-kejahatan tersebut, jika berkaitan dengan hak-hak sesama manusia, maka mereka wajib memberikan kesaksian dan memberitahukan kepada pemilik hak tersebut. Namun jika sanksi-sanksinya merupakan hak murni

Allah, maka jika kemaslahatan menghendaki ditegakkannya kesaksian, hendaklah mereka bersaksi – misalnya jika mereka mengetahui seseorang yang berulang kali melakukan zina, mencuri, kecanduan minum minuman keras, dan melakukan hubungan sesama jenis, maka yang lebih utama adalah mereka bersaksi atasnya guna menolak kerusakan-kerusakan tersebut. Namun jika kemaslahatan menghendaki untuk menutup-nutupinya – seperti sebuah kesalahan yang jarang terjadi dari orang-orang yang memiliki kedudukan baik, kemudian ia meninggalkannya dan bertobat darinya – maka yang lebih utama adalah tidak bersaksi. Sungguh *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah berkata kepada *Dharar* terkait hak *Ma'iz*: "*Mengapa engkau tidak menutupinya dengan bajumu, wahai Dharar?*" Dan terdapat dalam sebuah hadits: "*Maafkanlah kesalahan orang-orang yang memiliki kedudukan baik.*" Dan telah sahih bahwa beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "*Barangsiapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupinya di dunia dan akhirat.*"

Jika ditanyakan: apabila para saksi mengetahui bahwa seorang pezina telah bertobat dari perbuatan zinanya sehingga keadaannya menjadi baik dan mereka boleh memberikan rekomendasi tentangnya, apakah mereka boleh bersaksi atasnya terkait zina setelah itu? Kami menjawab: jika kita menggugurkan hukuman had dengan tobat, maka kesaksian itu tidak boleh dilakukan. Namun jika hukuman had tetap berlaku meskipun dengan tobat, maka kesaksian itu boleh, dan yang lebih utama adalah menyembunyikannya.

Jika ditanyakan: apa maksud perkataan para ahli fikih bahwa wajib atasnya ta'zir, had, dan qisas? Kami menjawab: itu adalah ungkapan kiasan tentang kewajiban membiarkan dirinya

menerima penegakan hukuman-hukuman tersebut, berdasarkan ijmak para ulama bahwa seorang pelaku kejahatan tidak wajib membunuh dirinya sendiri, seorang yang melukai orang lain tidak wajib melukai dirinya sendiri, seorang pezina tidak wajib mencambuk dirinya sendiri maupun merajamnya, demikian pula dengan orang yang dikenai ta'zir. Allah telah menegaskan kewajiban menunaikan amanah kepada pemiliknya, dan menunaikannya berarti membiarkan pemiliknya untuk mengambil dan menerimanya. Demikian pula kewajiban hukuman atas para pelaku kejahatan.

Hak-hak dalam syariat terbagi menjadi dua jenis. Pertama adalah hak yang wajib dibiarkan untuk diterima dan diambil, seperti amanah-amanah Allah dan amanah-amanah hamba-Nya. Adapun amanah-amanah Allah, misalnya Allah mempercayakan kepada para ayah dan para wali untuk mengurus anak-anak yatim; Allah mempercayakan kepada orang yang kepadanya angin membawa pakaian milik orang lain; Allah mempercayakan kepada orang yang di tangannya terdapat amanah milik seseorang yang kemudian meninggal dunia, sehingga amanah itu berpindah kepada ahli warisnya sementara masih tetap berada di tangan orang yang dipercaya — maka amanah itu menjadi amanah di tangannya untuk para ahli waris, sehingga ia wajib memberitahukannya kepada mereka jika mereka belum mengetahuinya. Setelah memberitahukannya, kewajibannya tidak lebih dari sekadar membiarkan mereka mengambilnya.

Adapun amanah-amanah sesama manusia, seperti titipan-titipan, maka kewajibannya tidak lebih dari membiarkan pengambilannya.

Jenis hak yang kedua adalah hak yang biaya penyerahannya ditanggung oleh pihak yang menyerahkan, seperti harga-harga barang, barang pinjaman, dan barang rampasan. Para ulama telah berbeda pendapat tentang apa yang wajib dilakukan oleh para pelaku kejahatan: sebagian dari mereka berpendapat bahwa yang wajib adalah membiarkan pengambilan sebagaimana dalam amanah-amanah syariat, sementara yang lain berpendapat bahwa yang wajib adalah penyerahan dan serah terima sebagaimana dalam barang pinjaman, barang rampasan, utang, dan harga-harga barang. Manfaat dari perbedaan pendapat ini tampak dalam masalah upah algojo dan pelaksana qisas. Jika kita mewajibkan pembiaran, maka biaya pelaksana tidak dibebankan kepada pelaku kejahatan. Namun jika kita mewajibkan penyerahan, maka biaya pelaksana wajib ditanggung oleh pelaku kejahatan sebagaimana upah penakar dan penimbang dibebankan kepada pihak yang berutang.

Catatan Manfaat: Dua Sujud Sahwi sebagai Perbaikan dan Pencegahan Setan

Dua sujud sahwi merupakan perbaikan dari satu sisi dan pencegahan bagi setan dari was-was dalam salat dari sisi yang lain, karena dalam dua sujud tersebut terdapat penghinaan baginya. Sesungguhnya ketika manusia bersujud, setan menyingkir sambil menangis dan berkata: "Celaka aku! Anak Adam diperintahkan untuk bersujud lalu ia bersujud, maka baginya surga. Sedangkan aku diperintahkan untuk bersujud namun aku mendurhaka, maka bagiku neraka."

Jika ditanyakan: larangan-larangan haji ada sembilan; barangsiapa melakukannya dengan sengaja, ia dicegah darinya dengan kafarat, kecuali nikah dan menikahkan orang lain, karena keduanya dicegah darinya dengan ta'zir tanpa kafarat – apa perbedaan di antara keduanya? Jawabannya adalah bahwa orang yang menikah dan yang menikahkan tidak memperoleh tujuan mereka dari perbuatan terlarang yang mereka lakukan, berbeda dengan orang yang melakukan larangan-larangan lainnya yang memperoleh tujuan-tujuan yang diharamkan karenanya. Sebab tujuan yang dimaksud dari wewangian, minyak, pakaian, menutup kepala, bersenang-senang dengan jimak dan perbuatan di bawah jimak, memakan hasil buruan, mencukur rambut, dan memotong kuku – semua itu diperoleh oleh orang yang melakukannya, maka ia dicegah dengan kafarat sebagai pencegahan dari upaya memperoleh kelezatan-kelezatan tersebut. Sedangkan nikah dan menikahkan hanyalah ucapan yang tidak menghasilkan satu pun dari tujuan-tujuan tersebut dan tidak sah.

Adapun apa yang boleh dilakukan dari larangan-larangan tersebut karena uzur, maka kafaratnya bersifat perbaikan bukan pencegahan menurut pendapat yang menjadikan kafarat sebagai pencegah. Sedangkan yang tidak menjadikannya sebagai pencegah menjadikannya sebagai perbaikan atas kekurangan dalam ibadah-ibadah. Kapan pun diperbolehkan melakukan sesuatu dari larangan-larangan tersebut, maka ia wajib – seperti memakan hasil buruan bagi orang yang berihram yang terpaksa – sehingga kafaratnya bukan bersifat pencegahan melainkan perbaikan semata, karena tidak ada pencegahan dari apa yang Allah wajibkan atau izinkan. Pencegahan hanyalah terhadap kerusakan-kerusakan yang nyata.

Jika ditanyakan: bagaimana penganut mazhab Hanafi dicegah dengan hukuman had dari meminum nabisidz sementara itu dibolehkan? Kami menjawab: itu tidak dibolehkan, dan dia hanya keliru dalam meminumnya. Syariat telah memaafkan kerusakan-kerusakan yang timbul dari orang-orang yang keliru dan tidak tahu, bukan dari orang-orang yang sengaja dan tahu.

Jika ditanyakan: jika kita menyatakan bahwa semua mujtahid benar, mengapa minum nabisidz bagi penganut Hanafi tidak menjadi sesuatu yang halal? Kami menjawab: orang yang membenarkan semua mujtahid mensyaratkan bahwa mazhab pihak lain bersandar pada dalil yang dapat membatalkan hukum yang bersandar kepadanya.

Jika ditanyakan: apa kerusakan-kerusakan dari kejahatan-kejahatan yang telah disyariatkan pencegahan-pencegahan darinya?

Kami menjawab: adapun qisas dalam hal nyawa, ia mencegah dari pencabutan jiwa dan pemutusan kehidupan, yang merupakan salah satu kerusakan tertinggi.

Adapun qisas dalam hal anggota tubuh dan manfaat-manfaatnya, ia mencegah dari hilangnya pemanfaatan anggota tubuh dalam ketaatan, ibadah, muamalah, dan tujuan-tujuan yang diciptakannya manfaat dan anggota tubuh itu karenanya. Qisas mencakup hak Allah dan hak manusia; oleh karena itu tidak dihalalkan dengan pembolehan karena di dalamnya terdapat hak Allah, dan tidak diambil anggota tubuh yang rendah sebagai ganti anggota tubuh yang mulia. Meskipun korban mengizinkan, namun hak manusia lebih dominan di dalamnya sehingga gugur dengan penggugurannya, karena yang umumnya terjadi adalah korban dan

ahli warisnya menginginkan pelaksanaannya, sehingga penyerahannya kepada mereka tidak menyebabkan terwujudnya kerusakan-kerusakan karena kerusakan itu tercegah dengan terpuaskannya mereka pada umumnya.

Adapun had zina, ia mencegah dari kerusakan-kerusakan zina dan kerusakan-kerusakan yang ada padanya, berupa kerusakan-kerusakan percampuran nasab dan kerancuan keturunan serta penghinaan terhadap kaum kerabat. Syariat tidak menyerahkannya kepada orang yang dirugikan dari para wali perempuan yang dizinai, karena seandainya diserahkan kepada mereka, pada umumnya mereka tidak akan melaksanakannya karena takut akan aib dan pencemaran nama baik.

Adapun had pencurian, ia mencegah dari kerusakan hilangnya harta benda yang dijadikan sarana menuju kemaslahatan dunia dan agama serta untuk mendekatkan diri kepada Tuhan semesta alam. Syariat tidak menyerahkan pelaksanaannya kepada orang yang dicuri hartanya karena umumnya kebanyakan manusia merasa iba kepada para pencuri, sehingga seandainya diserahkan kepada mereka, mereka tidak akan melaksanakannya karena rasa iba, kasih sayang, dan belas kasihan kepada para pencuri.

Jika ditanyakan: bagaimana tangan yang diyatnya lima puluh ekor unta atau lima ratus dinar bisa dipotong karena seperempat dinar atau sepuluh dirham sebagaimana pendapat Abu Hanifah rahimahullah? Kami menjawab: pencegahannya bukan dari apa yang diambil, melainkan pencegahan dari pengulangan pencurian yang tak terbatas yang mengakibatkan hilangnya harta yang banyak dan tidak memiliki batas. Seandainya syariat menetapkan nishab pencurian berupa harta yang bernilai besar, niscaya harta

orang-orang miskin yang kurang dari nishab yang besar itu akan tersia-sia, dan dalam hal itu terdapat kerusakan umum bagi kaum fakir.

Adapun had minuman keras, ia mencegah dari meminum sesuatu yang sangat merusak akal yang merupakan makhluk paling mulia. Allah tidak menyukai kerusakan dalam hal yang remeh sekalipun, maka bagaimana dengan perusakan akal yang lebih berbahaya dari segala yang berbahaya? Oleh karena itu, had diwajibkan dalam meminum sedikit darinya karena hal itu merupakan perantara menuju meminum banyak darinya.

Jika ditanyakan: mengapa had tidak diwajibkan dalam menghilangkan akal dengan selain memabukkan, seperti obat bius dan semacamnya? Jawabannya adalah bahwa merusak akal dengan cara itu sangat jarang terjadi karena tidak ada kesenangan dan kegembiraan padanya yang mendorong untuk menggunakannya, berbeda dengan minuman keras dan nabadz yang memiliki kesenangan dan kegembiraan yang mendorong untuk meminumnya, sehingga kerusakan keduanya lebih dominan dan karenanya had diwajibkan karena dominannya kerusakan, sedangkan had tidak diwajibkan dalam obat bius dan semacamnya karena jarang terjadi kerusakan yang ditimbulkannya.

Adapun had perampokan di jalan, ia mencegah dari pengambilan harta dengan cara merampok dan dari tindakan kekerasan terhadap jiwa dan anggota tubuh dengan qisas. Hukuman itu ditetapkan pasti sebagaimana ditetapkannya had zina dari satu sisi, yaitu bahwa mereka menambahkan kepada kejahatan-kejahatan mereka perbuatan menakut-nakuti jalan dalam hak setiap orang yang melintas, berbeda dengan orang yang membunuh seseorang atau mencuri hartanya secara tersembunyi.

Adapun had qadzaf, ia mencegah dari pencemaran kehormatan dengan mengucapkan tuduhan zina dan liwath. Had ini mencakup hak Allah karena tidak dihalalkan dengan pembolehan, dan hak manusia untuk mencegah berubahnya keadaannya akibat qadzaf. Sebagian ulama mengutamakan hak Allah di dalamnya sehingga tidak menggugurkannya dengan pengguguran orang yang diqadzaf. Sedangkan Imam Syafi'i rahimahullah mengutamakan hak manusia di dalamnya sehingga menggugurkannya dengan penggugurannya seperti qisas. Saya belum menemukan kerusakan yang mengharuskan dirajamnya orang yang sudah menikah yang berzina, dan telah dikatakan tentangnya sesuatu yang tidak saya setuju.

Demikian pula kerusakan yang mengharuskan riba dijadikan termasuk dosa-dosa besar — saya belum menemukan tentangnya sesuatu yang dapat diandalkan. Karena bahwa riba itu merupakan makanan atau nilai bagi segala sesuatu atau sesuatu yang bisa diukur tidak mengharuskan kerusakan yang besar sehingga karenanya termasuk dosa-dosa besar. Tidak sah pula penjelasan bahwa riba fadhl dan riba nasi'ah diharamkan padanya karena kemuliaannya, sebab orang yang menjual seribu dinar dengan satu dirham sah jual belinya, dan orang yang menjual satu kaur gandum kasar dengan seribu kaur gandum halus, atau menjual satu mud gandum kasar dengan seribu mud gandum halus, atau menjual satu mud gandum halus dengan sejenisnya, atau satu dinar dengan sejenisnya, atau satu dirham dengan sejenisnya dan menangguhkannya sesaat — maka jual beli itu batal, padahal tidak tampak dalam gambaran-gambaran seperti ini suatu makna yang dapat dijadikan sandaran dan diandalkan.

Adapun ta'zir-ta'zir, ia merupakan pencegahan dari dosa-dosa yang tidak ada had maupun kafarat di dalamnya. Ta'zir-ta'zir tersebut bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan dosa-dosa dalam keburukan dan bahaya. Sebagian ulama membatasinya dengan sepuluh cambukan berdasarkan sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mencambuk lebih dari sepuluh cambukan kecuali dalam had dari had-had Allah."* Sebagian ulama membatasinya dengan kurang dari had yang paling rendah, dan sebagian lain membatasinya dengan selain itu.

Jika ditanyakan: apakah orang yang bersumpah palsu dikenai ta'zir meskipun ada kafarat? Kami menjawab: ia dikenai ta'zir karena keberaniannya terhadap Tuhannya. Kafarat tidak diwajibkan karena orang yang bersumpah berani; kafarat hanya diwajibkan karena sebab melanggar keharusan sumpah, meskipun sumpah itu boleh atau dianjurkan — dalilnya adalah bahwa kafarat wajib di mana tidak ada kemaksiatan.

Jika ditanyakan: bagaimana orang yang kuat, yang kerusakannya telah merata dan kekeraskepalaannya telah besar, bisa dicegah dengan sepuluh cambukan? Kami menjawab: ditambahkan kepadanya penjara yang lama yang diharapkan ada pencegahan dengan semisalnya, dan imam boleh menyalibnya sebagai bentuk penegasan dalam pencegahannya.

Jika ditanyakan: orang yang menyakiti seorang muslim dengan berbagai jenis gangguan berarti telah berbuat maksiat kepada Allah dengan menyalahinya dan menyakiti muslim itu dengan melanggar kehormatannya — jika orang yang berhak memaafkan hukuman dari gangguan itu atau dari hadnya, apakah gugur pula hukuman Allah akibat pelanggaran? Kami

menjawab: inilah yang diperselisihkan para ulama. Di antara mereka ada yang menggugurkan hukuman Allah mengikuti gugurnya hak manusia, dan di antara mereka ada yang mewajibkannya sebagai pencegahan dari keberanian melanggar kehormatan Allah Taala.

Adapun kafarat pembunuhan tidak sengaja, ia diwajibkan sebagai perbaikan atas apa yang hilang dari hak Allah Taala, sebagaimana diyat diwajibkan sebagai perbaikan atas apa yang hilang dari hak manusia. Demikian pula qisas diwajibkan dalam pembunuhan sengaja sebagai pencegahan dari hilangnya hak manusia dan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan, berdasarkan firman Allah Taala: **"Dan dalam qisas itu ada kehidupan bagimu."** (Al-Baqarah: 179). Penakwilannya adalah: dalam ketakutan terhadap qisas ada kehidupan bagimu, sebab jika pelaku kejahatan mengetahui bahwa ia akan dibunuh jika melakukan kejahatan, ia akan takut terhadap qisas sehingga menahan diri dari pembunuhan, maka kehidupannya dan kehidupan korban pun berlanjut. Kafarat diwajibkan menurut Imam Syafi'i sebagai pencegahan dari hilangnya hak Allah.

Pasal tentang Syarat Kesepadanan dalam Pencegahan dan yang Tidak Mensyaratkannya

Prinsip dalam qisas adalah kesepadanan, kecuali jika mempertimbangkannya menyebabkan tertutupnya pintu qisas secara pasti atau pada umumnya. Prinsip itu memiliki beberapa contoh:

Pertama: kesepadanan dalam ukuran anggota tubuh seperti tangan, kaki, hidung, bibir, kelopak mata, dan ketebalan daging

dalam luka-luka. Seandainya kesepadanan di antara ukuran keduanya disyaratkan, qisas tidak akan wajib kecuali dalam keadaan yang sangat jarang. Bahkan anggota tubuh yang lebih besar diambil sebagai ganti yang lebih kecil.

Demikian pula perbedaan luka-luka dalam ketebalan kulit dan daging yang menutupi tulang, berbeda dengan kesepadanan dalam luas luka-luka di kepala dan tubuh — di sana kita mengambil luasnya dari segi panjang, kecil, dan besar karena mempertimbangkan hal itu tidak menyebabkan tertutupnya pintu qisas. Tidak perlu diperhatikan perbedaan dalam ketebalan daging yang menutupi kepala karena seandainya kesepadannya dipertimbangkan, pintu qisas dalam luka-luka akan tertutup.

Kedua: manfaat anggota tubuh seperti ketangkasan dua tangan, jalannya dua kaki, penglihatan dua mata, pendengaran dua telinga, dan rasa lidah. Seandainya kesepadanan padanya disyaratkan secara masing-masing, qisas tidak akan wajib padanya.

Ketiga: kesepadanan dalam akal, jika kita mewajibkan qisas padanya. Seandainya kesepadanan dipertimbangkan, qisas akan gugur padanya, karena kita tidak mampu menentukan kesepadanan akal. Bahkan akal yang lebih sempurna diambil sebagai ganti yang lebih sedikit, penglihatan yang lebih tajam diambil sebagai ganti yang lebih lemah. Demikian pula halnya dengan penciuman, rasa, jalan, ketangkasan, dan semua manfaat anggota tubuh.

Keempat: membunuhnya banyak orang sebagai ganti satu orang, dan memotong tangan banyak orang sebagai ganti potongan tangan satu orang. Seandainya kesepadanan

dipertimbangkan padanya, qisas akan gugur dalam banyak keadaan karena persekutuan sekelompok orang dalam pembunuhan dan pemotongan. Persekutuan dalam pemotongan lebih jarang daripada persekutuan dalam pembunuhan, maka oleh karena itu Abu Hanifah menyelisihinya sebagaimana sebagian ulama menyelisihinya dalam hal membunuhnya banyak orang sebagai ganti satu orang.

Demikian pula halnya dengan kehidupan yang tersisa hanya sedikit – kita mengambil dengannya kehidupan yang panjang dan diharapkan kelanjutannya, maka seorang pemuda yang kuat dalam masa mudanya yang penuh semangat dibunuh sebagai ganti seorang kakek tua yang umurnya telah habis dan masanya telah berlalu. Demikian pula seorang pemuda dalam masa mudanya yang penuh semangat dibunuh karena membunuh orang yang luka-luka fatalnya telah menembus dan telah menyerah sehingga tidak tersisa darinya kecuali satu atau dua jam.

Demikian pula tidak perlu diperhatikan perbedaan dalam keahlian, maka tangan pengrajin yang mahir dalam keahliannya diambil sebagai ganti tangan orang ceroboh yang tidak mengetahui apa pun – misalnya tangan anak seorang penulis diambil sebagai ganti orang yang tidak mengetahui tulisan sama sekali. Demikian pula tangan orang yang paling ahli dalam memanah dan berbagai keahlian lainnya diambil sebagai ganti tangan orang yang tidak pandai memanah dan tidak menguasai satu pun dari keahlian-keahlian tersebut.

Pasal tentang Penjelasan Hal-hal yang Berkaitan dengan Hak-hak Allah dan Tempatnya

Permulaan dan tempat semua kewajiban atau sumbernya adalah hati-hati. Kewajiban pertama yang wajib dipenuhi — setelah perenungan — adalah mengenal Allah dan mengenal sifat-sifat-Nya, dan hal itu merupakan syarat bagi semua ibadah dan ketaatan kepada-Nya. Semua ketaatan disyariatkan untuk memperbaiki hati dan jasad, serta untuk memberi manfaat kepada para hamba di akhirat dan hari pembalasan — baik secara langsung maupun melalui perantara. Kebaikan jasad bergantung pada kebaikan hati, dan kerusakan jasad bergantung pada kerusakan hati.

Oleh karena itu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Ketahuilah, sesungguhnya dalam jasad terdapat segumpal daging; jika ia baik maka baiklah seluruh jasad, dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, ia adalah hati,"* — yaitu jika hati itu baik dengan pengetahuan dan keindahan kondisi serta amal, maka baiklah seluruh jasad dengan ketaatan dan kepatuhan. *"Dan jika hati itu rusak dengan kebodohan dan keburukan kondisi serta amal, maka rusaklah seluruh jasad dengan kefasikan dan kemaksiatan."*

Ketaatan jasad melalui ucapan dan perbuatan bermanfaat karena mendatangkan kemaslahatan dua negeri atau salah satunya, dan menolak kerusakan dua negeri atau salah satunya. Kondisi-kondisi lahir dari pengetahuan-pengetahuan; niat-niat lahir dari pengetahuan-pengetahuan dan kondisi-kondisi; amal dan ucapan lahir dari niat-niat yang lahir dari pengetahuan-pengetahuan dan kondisi-kondisi. Semua hukum Allah adalah

kemaslahatan bagi hamba-hamba-Nya. Maka beruntunglah orang yang menerima nasihat Tuhannya dan bertobat dari dosanya.

Kaidah tentang Penjelasan Hal-hal yang Berkaitan dengan Hukum-hukum

Hukum-hukum berkaitan dengan hati, jasad, anggota tubuh, indra, harta, tempat, dan waktu.

Semua ketaatan bersifat jasmaniah, dan hanya dibagi menjadi jasmaniah dan harta karena sebagiannya berkaitan dengan harta. Yang berkaitan dengan harta terkadang berupa ucapan seperti wakaf dan wasiat; terkadang berupa perbuatan seperti menyerahkan zakat dan kafarat kepada orang-orang fakir; dan terkadang berupa pengguguran seperti memerdekakan budak dalam kafarat. Maka kita mulai dengan apa yang berkaitan dengan hati dari hak-hak Allah dan hak-hak hamba-hamba-Nya.

Adapun hak-hak Allah terbagi menjadi tujuan-tujuan dan perantara-perantara. Tujuan-tujuan adalah seperti mengenal zat dan sifat-sifat-Nya. Adapun perantara-perantara adalah seperti mengenal hukum-hukum-Nya, karena hukum-hukum itu tidak dimaksudkan pada dirinya sendiri melainkan dimaksudkan untuk diamalkan. Demikian pula kondisi-kondisi terbagi menjadi dua: pertama yang dimaksudkan pada dirinya seperti kewibawaan dan keagungan, dan kedua yang menjadi perantara bagi selainnya seperti takut dan harap, karena takut mencegah dari pelanggaran-pelanggaran akibat hukuman-hukuman yang ditetapkan atasnya, dan harap mendorong kepada ketaatan-ketaatan akibat pahala-pahala yang ditetapkan atasnya.

Adapun hak-hak manusia yang berkaitan dengan hati, semuanya merupakan perantara seperti niat-niat. Semua hak itu adakalanya berupa melakukan kebaikan atau menahan diri dari keburukan. Maka kita mulai dari hak-hak Allah yang berkaitan dengan hati dengan apa yang merupakan kebaikan-kebaikan tanpa lawannya, sebab jika kita menyebutkannya maka ia menunjukkan bahwa lawannya termasuk keburukan-keburukan sehingga tidak perlu memperpanjang dengan menyebutkannya. Hak-hak yang berkaitan dengan hati memiliki beberapa jenis.

Jenis pertama: mengenal zat Allah Subhanahu wa Taala dan apa yang wajib bagi-Nya berupa sifat azali, abadi, dan esa, serta terbebas dari sifat berupa zat, 'aradh, jasmaniah, ketergantungan pada yang mewajibkan dan yang mewujudkan, serta keistimewaan yang membedakan-Nya dari semua zat yang ada.

Jenis kedua: mengenal kehidupan-Nya beserta sifat azali, abadi, dan esa, serta terbebas dari ketergantungan pada yang mewajibkan dan yang mewujudkan, dan keistimewaan yang membedakannya dari semua kehidupan selain-Nya.

Jenis ketiga: mengenal ilmu-Nya beserta sifat azali, abadi, dan esa, serta terbebas dari ketergantungan pada yang mewajibkan dan yang mewujudkan, dan keterkaitan dengan setiap yang wajib, yang mungkin, dan yang mustahil, serta keistimewaan yang membedakannya dari semua ilmu selain-Nya.

Jenis keempat: mengenal kehendak-Nya beserta sifat azali, abadi, dan esa, serta terbebas dari ketergantungan pada yang mewajibkan dan yang mewujudkan, dan keterkaitan dengan apa yang dikaitkan dengan kekuasaan, serta keistimewaan yang membedakannya dari semua kehendak selain-Nya.

Jenis kelima: mengenal kekuasaan-Nya atas segala yang mungkin beserta sifat azali, abadi, dan esa, serta terbebas dari ketergantungan pada yang mewajibkan dan yang mewujudkan, serta keistimewaan yang membedakannya dari semua kekuasaan selain-Nya.

Jenis keenam: mengenal pendengaran-Nya beserta sifat azali, abadi, dan esa, serta terbebas dari ketergantungan pada yang mewajibkan dan yang mewujudkan, dan keterkaitan dengan setiap yang dapat didengar, baik yang terdahulu maupun yang baru, serta keistimewaan yang membedakannya dari semua pendengaran selain-Nya.

Jenis ketujuh: mengenal penglihatan-Nya beserta sifat azali, abadi, dan esa, serta terbebas dari ketergantungan pada yang mewajibkan dan yang mewujudkan, dan keterkaitan dengan setiap yang ada, baik yang terdahulu maupun yang baru, serta keistimewaan yang membedakannya dari semua penglihatan selain-Nya.

Jenis kedelapan: mengenal kalam-Nya beserta sifat azali dan abadi, dan keterkaitan dengan semua yang dikaitkan dengan ilmu, serta keistimewaan yang membedakannya dari semua jenis kalam lainnya.

Semua sifat ini melekat pada zat Allah, dan terbagi menjadi: yang berkaitan dengan selain-Nya secara hukum seperti kehidupan; yang berkaitan dengan selain-Nya secara pengetahuan seperti ilmu, pendengaran, dan penglihatan; yang berkaitan dengan selain-Nya secara pengaruh seperti kekuasaan; dan yang berkaitan dengan selain-Nya tanpa penyingkapan maupun pengaruh seperti kalam. Yang paling luas keterkaitannya adalah ilmu dan kalam,

yang paling khusus adalah pendengaran, dan yang pertengahan adalah penglihatan.

Jenis kesembilan: mengenal apa yang wajib dinafikan dari zat-Nya berupa setiap cacat dan kekurangan, serta setiap sifat yang tidak mengandung kesempurnaan maupun kekurangan.

Jenis kesepuluh: mengenal keesaan-Nya dalam ketuhanan dan penciptaan.

Jenis kesebelas: mengenal sifat-sifat perbuatan-Nya yang lahir dari kekuasaan-Nya yang keluar dari zat-Nya, dan terbagi menjadi zat dan 'aradh. Adapun 'aradh terdiri dari berbagai jenis seperti merendahkan dan meninggikan, memberi dan menahan, memuliakan, mencukupi, mematikan, menghidupkan, mengembalikan, dan mematikan.

Jenis kedua belas: mengenal apa yang menjadi hak-Nya untuk dilakukan dan tidak dilakukan, seperti mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab, pembebanan kewajiban, dan pembalasan dengan pahala dan siksa.

Jenis ketiga belas: mengenal kebaikan semua perbuatan-Nya – yang baik maupun yang buruk, yang bermanfaat maupun yang berbahaya, yang sedikit maupun yang banyak – dan bahwa tidak ada hak siapa pun atas-Nya, tidak ada tempat berlindung kecuali kepada-Nya. Hak ada pada-Nya dan tidak ada hak atas-Nya. Apa pun yang Dia katakan maka itulah yang baik dan indah. Demikian pula seandainya Dia menyiksa penghuni langit dan bumi serta menjauhkan mereka, Dia tetap adil dalam semua itu. Dan seandainya Dia memberi mereka pahala dan mendekatkan mereka, Dia adalah pemberi nikmat dan kemurahan dalam semua itu.

Jenis keempat belas: keyakinan terhadap semua yang telah kami sebutkan bagi orang-orang awam, yang berkedudukan menggantikan ilmu bagi orang-orang khusus, karena sulitnya mengetahui hal itu secara jelas bagi orang-orang awam. Sesungguhnya Allah mewajibkan orang-orang khusus untuk mengenal-Nya dengan sifat azali, abadi, esa dalam ketuhanan, bahwa Dia Maha Hidup, Maha Mengetahui, Maha Berkuasa, Maha Berkehendak, Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Berbicara, dan benar dalam firman-firman-Nya. Sedangkan orang-orang awam diwajibkan untuk meyakini hal itu karena sulitnya mereka untuk mengetahui dalil-dalil pengetahuan tentang-Nya, maka Allah mencukupkan dari mereka dengan keyakinan tersebut.

Adapun soal apakah Allah mengetahui dengan ilmu dan berkuasa dengan kekuasaan, maka hal itu termasuk yang rancu, dan manusia telah berselisih pendapat tentangnya karena kerancuannya. Demikian pula dalam soal qidam kalam-Nya, dan tentang apakah apa yang Dia sifatkan pada diri-Nya berupa wajah, dua tangan, dan dua mata merupakan sifat-sifat maknawi yang melekat pada zat-Nya atau ditakwilkan dengan apa yang kembali kepada sifat-sifat — sehingga wajah ditakwilkan dengan zat, dua tangan dengan kekuasaan, dan dua mata dengan ilmu.

Demikian pula manusia berselisih apakah Dia memiliki arah atau tidak memiliki arah — suatu hal yang panjang perdebatannya dan sulit untuk mengetahui dalil-dalilnya. Para pengikut Al-Asy'ari rahimahumullah pun ragu-ragu tentang qidam dan baqa' — apakah keduanya termasuk sifat-sifat salbiyyah atau sifat-sifat zat? Pendapat-pendapat Al-Asy'ari pun telah banyak hingga Ibn Furak mengumpulkannya dalam dua jilid. Semua itu termasuk hal-hal yang tidak mungkin semua mujtahid di dalamnya dinyatakan

benar, melainkan kebenaran ada pada salah satu dari mereka dan selebihnya keliru — dengan kekeliruan yang dimaafkan karena sulitnya keluar darinya dan melepaskan diri darinya. Terlebih lagi pendapat orang yang meyakini arah, karena meyakini sesuatu yang wujud yang tidak bergerak maupun diam, tidak terpisah dari alam maupun bersambung dengannya, tidak di dalam maupun di luar — tidak ada seorang pun yang sampai kepadanya dengan asal kejadian pada umumnya, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepadanya kecuali setelah mengetahui dalil-dalil yang sulit dipahami dan sukar dimengerti. Maka karena kesulitan inilah Allah memaafkannya bagi orang biasa.

Oleh karena itu beliau shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mewajibkan seorang pun dari mereka yang masuk Islam untuk meneliti hal itu, bahkan beliau membiarkan mereka pada apa yang beliau ketahui bahwa mereka tidak bisa lepas darinya. Para khalifah yang mendapat petunjuk dan para ulama yang terbimbing pun senantiasa membiarkan hal itu meskipun mereka mengetahui bahwa orang-orang awam tidak mengetahui kebenaran tentangnya dan tidak sampai kepadanya. Mereka memberlakukan hukum-hukum Islam atas mereka berupa kebolehan pernikahan, pewarisan, salat atas mereka ketika meninggal, memandikan, mengkafani, membawa, dan menguburkan mereka di pekuburan kaum muslimin. Seandainya Allah tidak memaafkan mereka atas hal itu dan tidak mengampuninya karena sulitnya melepaskan diri darinya, tentu hukum-hukum Islam tidak akan diberlakukan atas mereka berdasarkan ijmak kaum muslimin.

Barangsiapa mengklaim bahwa Allah bersemayam dalam tubuh manusia atau selainnya, maka ia kafir, karena syariat hanya memaafkan golongan mujassimah akibat dominannya paham

jisim atas manusia — sebab mereka tidak memahami wujud yang tidak berada pada suatu arah. Berbeda dengan paham hulul (bahwa Allah menyatu dengan makhluk), karena paham itu tidak umum menghinggapi manusia dan tidak terlintas dalam benak orang yang berakal, sehingga tidak dimaafkan. Tidak perlu dihiraukan pendapat orang yang mewajibkan perenungan saat baligh atas semua orang mukallaf, karena sebagian besar manusia mengabaikan hal itu, tidak mengetahuinya, dan tidak sampai kepadanya. Meskipun demikian, tidak seorang pun dari para salaf yang saleh — seperti para sahabat dan tabi'in — memfasikkan mereka.

Yang lebih sahih adalah bahwa perenungan tidak wajib atas orang-orang mukallaf kecuali jika mereka ragu-ragu tentang apa yang wajib diyakini, maka mereka wajib mencarinya dan merenungkannya hingga mereka meyakini atau mengetahuinya.

Bagaimana kita bisa mengkafirkan orang-orang awam yang tidak mengetahui bahwa kalam Allah adalah makna azali yang berdiri sendiri, berlaku bersamaan dengan kepastian bahwa ia merupakan perintah, larangan, janji, ancaman, berita, pertanyaan, seruan, dan sesuatu yang dapat didengar — sementara ia bukan berupa suara? Meyakini hal seperti ini sungguh sangat sulit bagi orang-orang yang meyakinkannya, yang menganggapnya sebagai sesuatu yang meyakinkan (qath'i) dan mengkafirkan orang yang mengingkarinya.

Demikian pula, bagaimana kita bisa mengkafirkan orang awam karena ketidaktahuannya bahwa kenabian itu merupakan ungkapan tentang keadaan seorang nabi yang menyampaikan berita dari Allah, sehingga kenabian itu tidak merujuk pada sifat yang bersifat wujud (eksistensial), melainkan merupakan

ungkapan tentang nisbah keterkaitan firman dengannya. Perkataan tidak mewajibkan adanya sifat tsubuti (tetap) bagi yang dikatakan kepadanya maupun yang dibicarakan. Atau, kenabian merupakan ungkapan tentang pemberitaannya dari Allah sehingga merujuk pada sifat tsubuti yang melekat padanya. Berdasarkan pendapat pertama, kata "nabi" bermakna fa'il yang bermakna maf'ul, sedangkan berdasarkan pendapat kedua bermakna fa'il yang bermakna fa'il. Al-Asy'ari — semoga Allah merahmatinya — telah menarik kembali pendapatnya tentang pengkafiran ahlul kiblat menjelang wafatnya, karena ketidaktahuan tentang sifat-sifat bukanlah ketidaktahuan tentang Zat Yang Disifati. Para ulama memang berbeda-beda dalam redaksinya, namun yang dimaksud adalah satu. Beliau — semoga Allah merahmatinya — mengilustrasikan hal tersebut dengan perumpamaan seseorang yang menulis surat kepada para hambanya, memerintahkan mereka melakukan beberapa hal dan melarang mereka dari beberapa hal lain. Mereka pun berselisih tentang sifat-sifatnya meski sepakat bahwa dia adalah tuan mereka. Sebagian berkata: "Matanya bercelak hitam," yang lain berkata: "Matanya biru," yang lain berkata: "Matanya hitam pekat," yang lain berkata: "Tubuhnya sedang," dan yang lain berkata: "Bahkan dia tinggi."

Demikian pula mereka berselisih tentang warna kulitnya, apakah putih, hitam, sawo matang, atau merah. Maka tidak boleh dikatakan bahwa perbedaan mereka tentang sifat-sifatnya berarti perbedaan tentang kedudukannya sebagai tuan mereka yang berhak untuk ditaati dan dipatuhi. Demikian pula, perbedaan kaum muslimin tentang sifat-sifat Ilah bukanlah perbedaan tentang kedudukannya sebagai Pencipta mereka dan Tuan mereka yang berhak atas ketaatan dan ibadah mereka.

Demikian pula, suatu kaum berselisih tentang sifat-sifat ayah mereka meski sepakat bahwa dialah asal-usul mereka yang dari airnyalah mereka diciptakan, dan perbedaan mereka tentang sifat-sifatnya bukanlah perbedaan tentang keberadaan mereka yang lahir dan tercipta darinya.

Jika dikatakan: "Apakah tidak mengharuskan bahwa perbedaan tentang apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di suatu arah menjadikan-Nya bersifat huduts (baru/tidak azali)?" Kami jawab: "Konsekuensi suatu mazhab bukanlah mazhab itu sendiri, karena kaum Mujassimah (yang menyerupakan Allah dengan makhluk) meyakini secara pasti bahwa Dia berada di suatu arah dan sekaligus meyakini secara pasti bahwa Dia qadim azali dan bukan sesuatu yang baru. Maka tidak boleh menisbatkan kepada mazhab seseorang sesuatu yang secara eksplisit bertentangan dengannya, meskipun itu merupakan konsekuensi dari perkataannya."

Yang mengherankan adalah bahwa kaum Asy'ariyyah sendiri berselisih tentang banyak sifat, seperti qidam (keazalian), baqa' (kekekalan), wajah, dua tangan, dan dua mata. Mereka juga berselisih tentang ahwal (keadaan-keadaan), seperti sifat mengetahui ('alimiyyah) dan sifat berkuasa (qadiriyyah), serta tentang apakah kalam itu jamak atau tunggal. Namun demikian, mereka tidak saling mengkafirkan satu sama lain. Mereka juga berselisih tentang pengkafiran orang-orang yang menafikan sifat-sifat, meski mereka sepakat bahwa Allah itu Hidup, Mahakuasa, Maha Mendengar, Maha Melihat, dan Mutakallim (Yang Berfirman). Mereka sepakat tentang kesempurnaan-Nya dalam hal itu, namun berbeda tentang penjelasannya melalui sifat-sifat yang disebutkan.

(Faedah) Kaum muslimin sepakat bahwa Allah disifati dengan segala kesempurnaan dan bebas dari segala kekurangan. Namun mereka berselisih tentang sebagian sifat: sebagian meyakini bahwa sifat tersebut merupakan kesempurnaan sehingga mereka menetapkannya bagi-Nya, sedangkan sebagian lain meyakini bahwa sifat itu merupakan kekurangan sehingga mereka menafikannya dari-Nya. Untuk hal ini terdapat beberapa contoh:

Pertama: Pendapat Mu'tazilah bahwa manusia adalah pencipta perbuatannya sendiri, karena andaikan Allah yang menciptakannya lalu mencela dan mencelanya atas perbuatan tersebut padahal dia tidak melakukannya sendiri, lalu menyiksanya atas perbuatan yang tidak dia ciptakan sendiri, tentu Allah akan berlaku zalim, sedangkan kezaliman merupakan kekurangan. Bagaimana bisa seseorang melakukan sesuatu lalu menyalahkan orang lain atasnya dan berkata: "Mengapa kamu melakukannya dan untuk apa kamu melakukannya?" Adapun Ahlus Sunnah berkata: sesungguhnya Allah adalah pencipta perbuatan-perbuatan manusia, karena andaikan manusia yang menciptakannya maka Allah tidak akan mampu menciptakannya, dan penafian kemampuan merupakan cacat dan kekurangan. Penyiksaan oleh Tuhan atas apa yang diciptakan-Nya bukanlah kezaliman, dengan dalil penyiksaan-Nya terhadap binatang, orang gila, dan anak-anak, karena Dia bertindak dalam kepemilikan-Nya sesuai kehendak-Nya. Pendapat tentang husn (baik) dan qubh (buruk) secara rasional adalah batil. Maka mereka memandang bahwa kesempurnaan-Nya terletak pada penciptaan perbuatan para hamba, dan mereka memandang bolehnya penyiksaan atas

apa yang tidak mereka ciptakan sebagai salah satu perbuatan-Nya yang tidak tercela.

Contoh kedua: Perbedaan antara kaum Mujassimah dengan kaum yang mensucikan Allah (Munazzihah): andaikan Dia berjasad, niscaya Dia bersifat huduts (baru) dan kehilangan kesempurnaan keazalian.

Contoh ketiga: Kewajiban yang dibebankan Mu'tazilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi pahala kepada orang-orang yang taat agar tidak menzalimi mereka — karena kezaliman merupakan kekurangan — dan pendapat Al-Asy'ari bahwa hal itu bukanlah kekurangan karena tidak ada hak yang wajib atas-Nya, dan andaikan ada hak orang lain yang wajib atas-Nya maka Dia berada dalam ikatan orang lain tersebut, sedangkan keterikatan dengan pihak lain merupakan kekurangan.

Contoh keempat: Pendapat Mu'tazilah bahwa Allah menghendaki ketaatan meskipun tidak terwujud — karena menghendakinya adalah kesempurnaan — dan membenci kemaksiatan meskipun terwujud — karena menghendakinya adalah kekurangan. Pendapat Al-Asy'ari: andaikan Dia menghendaki sesuatu yang tidak terwujud, hal itu merupakan kekurangan dalam kehendak-Nya karena ketidakmampuannya menjangkau apa yang dikehendaki-Nya; dan andaikan Dia membenci kemaksiatan padahal kemaksiatan itu terwujud, hal itu merupakan kelemahan dalam kebencian-Nya, dan itu adalah kekurangan.

Contoh kelima: Kewajiban yang dibebankan Mu'tazilah kepada Allah untuk memperhatikan kemaslahatan para hamba-Nya, karena meninggalkannya merupakan kekurangan. Pendapat

Al-Asy'ari: hal itu tidak wajib karena kewajiban itu sendiri merupakan kekurangan, dan kesempurnaan Allah adalah berada dalam lingkaran para pemuji-Nya.

Jenis Kelima Belas: Di antara hak-hak yang berkaitan dengan hati adalah membenaran hati terhadap semua yang telah kami sebutkan berupa akidah dan makrifat.

Jenis Keenam Belas: Penalaran dalam mengenal hal itu atau meyakini, dan ini wajib dengan kewajiban sarana.

Jenis Ketujuh Belas: Mengetahui apa yang diperintahkan untuk dikerjakan berupa ketaatan kepada-Nya beserta rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sunah-sunahnya, adab-adabnya, penghalang-penghalangnya, pembatal-pembatalnya, waktu-waktunya, pendahuluan dan penutupannya, yang bersifat ketat dan longgar, yang tertentu dan pilihan, yang ada-an dan qadha-an.

Jenis Kedelapan Belas: Mengetahui apa yang dilarang untuk dikerjakan berupa kemaksiatan-kemaksiatan-Nya agar dijauhi karena mengandung kerusakan. Allah Ta'ala berfirman: "...**dan agar jelas bagi kamu jalan orang-orang yang berbuat dosa...**" (Al-An'am: 55).

Jenis Kesembilan Belas: Mengetahui hukum-hukum tindakan dan muamalah para hamba, yang sah maupun yang rusak, serta penjelasan tentang yang halal, yang haram, yang makruh, yang wajib, yang sunah, perwalian dan hal-hal yang menyertainya, dan sebagainya.

Jenis Kedua Puluh: Mengetahui dalil-dalil hukum-hukum-Nya dari Kitab-Nya, sunnah nabi-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam,

ijma' umatnya, qiyas-qiyas yang sahih, istidlal-istidlal yang lurus, dan ungkapan-ungkapan yang tepat.

Jenis Kedua Puluh Satu: Mengetahui apa yang menjadi prasyarat untuk memahami firman-Nya dan sabda Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam, berupa bahasa Arab.

Jenis Kedua Puluh Dua: Penalaran dalam mengetahui hal-hal yang samar dari hukum-hukum-Nya, dalil-dalilnya, dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

Jenis Kedua Puluh Tiga: Dugaan-dugaan yang diakui dalam mengetahui hukum-hukum, sebab-sebabnya, dan seluruh hal yang berkaitan dengannya. Ilmu tidak disyaratkan di dalamnya, karena andaikan ilmu disyaratkan, niscaya hilanglah sebagian besar kemaslahatan duniawi dan ukhrawi. Namun untuk hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, tidak cukup kecuali ilmu atau keyakinan. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa orang yang baru menduga memungkinkan terjadinya kebalikan dari dugaannya; dan apabila ia menduga suatu sifat dari sifat-sifat Allah, ia memungkinkan kebalikannya, padahal kebalikan itu adalah kekurangan, dan tidak boleh memungkinkan kekurangan pada Allah. Karena dugaan tidak menghalangi kemungkinan kebalikan dari yang diduga, berbeda dengan hukum-hukum. Sebab jika seseorang menduga yang halal sebagai haram atau yang haram sebagai halal, hal itu bukan berarti memungkinkan kekurangan pada Tuhan Subhanahu wa Ta'ala, karena andaikan Dia menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, hal itu bukanlah kekurangan. Maka kebolehan itu berputar antara dua hal yang masing-masingnya adalah kesempurnaan, berbeda dengan sifat-

sifat yang kesempurnaannya adalah kemuliaan dan lawannya adalah kekurangan.

Adapun kesinambungan dan keabadian tidak disyaratkan dalam makrifat dan keyakinan yang wajib, karena hal itu mengandung kesulitan dan mudarat yang umum, sedangkan maksud syariat adalah memberikan kemudahan kepada para hamba. Bahkan cukuplah iman hukmi meski iman hakiki tidak hadir, selama tidak datang lawannya yang bertentangan dengan makrifat dan keyakinan. Makrifat lebih utama daripada keyakinan, dan hukum makrifat lebih utama daripada hukum keyakinan.

Jenis Kedua Puluh Empat: Keadaan-keadaan yang timbul dari pengenalan terhadap sifat-sifat.

Ketahuilah bahwa rasa takut timbul dari pengenalan terhadap kerasnya siksa; harapan timbul dari pengenalan terhadap luasnya rahmat; tawakal timbul dari pengenalan terhadap kesendirian Tuhan dalam mendatangkan mudarat dan manfaat, kerendahan dan ketinggian.

Cinta kadang timbul dari pengenalan terhadap kebaikan dan nikmat, dan kadang dari pengenalan terhadap keagungan dan keindahan. Rasa hormat timbul dari pengenalan terhadap kesempurnaan Zat dan sifat-sifat. Masing-masing dari keadaan-keadaan ini mendorong kepada ketaatan yang sesuai dengannya: rasa takut mendorong untuk meninggalkan kemaksiatan dan pelanggaran; harapan mendorong untuk memperbanyak sunah dan berbagai kewajiban karena mengharapkan pahala atas hal itu; tawakal mendorong untuk bersikap sederhana dalam mencari dan berdoa, serta mencegah dari bergantung pada sebab-sebab semata; cinta mendorong kepada ketaatan seperti ketaatan orang-

orang yang hormat, memuliakan, mengagungkan, dan merasa malu, yang itu lebih sempurna daripada ketaatan orang-orang yang sekedar mencintai. Keadaan-keadaan ini pada umumnya tidak mungkin diraih kecuali dengan menghadirkan makrifat-makrifat yang menjadi sumber timbulnya keadaan-keadaan tersebut.

Jenis Kedua Puluh Lima: Maksud-maksud, niat-niat, dan tekad untuk mengerjakan ketaatan pada waktu-waktu yang akan datang. Wajib bagi seorang mukallaf untuk bertekad mengerjakan ketaatan sebelum ia wajib mengerjakannya dan sebelum wajibnya sebab-sebabnya. Apabila ibadah-ibadah telah tiba waktunya, maka wajib di dalamnya ada maksud untuk meraihnya dan niat untuk mendekatkan diri dengan ibadah tersebut kepada Tuhan semesta langit.

Ketahuilah bahwa iman, niat, dan ikhlas terbagi menjadi hakiki dan hukmi. Iman hukmi merupakan syarat dalam ibadah dari awal hingga akhirnya. Niat hakiki disyaratkan pada awal ibadah, bukan pada kesinambungannya, sedangkan niat hukmi sudah cukup dalam kesinambungannya. Demikian pula ikhlas dalam ibadah disyaratkan pada awalnya, sedangkan yang hukmi sudah cukup dalam kelangsungannya. Andaikan iman hakiki diwajibkan di semua waktu dan niat hakiki diwajibkan dalam kesinambungan ibadah, niscaya akan timbul kesulitan dalam menghadirkan iman dan niat. Iman hakiki tidak disyaratkan di awal ibadah karena menghadirkan niat adalah suatu yang berat dan sulit, dan karena niat mendekatkan diri mengandung iman, sedangkan iman tidak mengandung niat-niat mendekatkan diri.

Tujuan niat adalah untuk membedakan ibadah dari kebiasaan, atau untuk membedakan tingkatan-tingkatan ibadah di

samping membedakan ibadah dari kebiasaan. Untuk hal ini terdapat beberapa contoh:

Pertama: Mandi, karena ia berpotensi antara yang dilakukan sebagai ibadah kepada Allah seperti mandi untuk menghilangkan hadas, dan yang dilakukan untuk tujuan-tujuan manusiawi seperti menyegarkan diri, membersihkan diri, mandi biasa, pengobatan, dan menghilangkan kotoran dan noda. Karena ia berpotensi di antara tujuan-tujuan ini, maka wajib membedakan mana yang dilakukan untuk Tuhan para tuhan dengan mana yang dilakukan untuk tujuan-tujuan manusiawi.

Contoh kedua: Penyerahan harta berpotensi antara dilakukan sebagai hibah, hadiah, titipan, dan antara dilakukan sebagai ibadah kepada Allah seperti zakat, sedekah, dan kafarat. Karena ia berpotensi di antara tujuan-tujuan ini, maka wajib niat untuk membedakan apa yang diberikan karena Allah dari apa yang diberikan bukan karena Allah.

Contoh ketiga: Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, kadang dilakukan untuk tujuan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan itu sendiri, dan kadang dilakukan sebagai ibadah kepada Tuhan bumi dan langit. Maka wajib di dalamnya ada niat untuk mengalihkannya dari tujuan-tujuan manusiawi kepada pendekatan diri kepada Yang Disembah.

Contoh keempat: Hadir di masjid bisa jadi untuk salat, atau untuk beristirahat, atau untuk mendekatkan diri dengan berada di dalamnya sebagai kunjungan kepada Tuhan Subhanahu wa Ta'ala. Karena berpotensi di antara arah-arah ini, maka wajib membedakan kehadiran di masjid sebagai kunjungan kepada Tuhan para tuhan dari yang dilakukan untuk tujuan-tujuan lain.

Contoh kelima: Hewan kurban dan hadyu — karena penyembelihan hewan pada umumnya dilakukan bukan untuk Allah, seperti menjamu tamu dan memberi makan badan, dan jarang terjadi untuk mendekatkan diri kepada Raja yang Maha Perkasa — maka disyaratkan di dalamnya niat untuk membedakan sembelihan ibadah dari sembelihan untuk dimakan dan untuk perjamuan. Karena penyucian hewan dengan disembelih seperti penyucian anggota badan dengan air dari hadas, kadang dilakukan untuk Allah dan kadang untuk selain Allah, maka kesucian yang jatuh karena Allah dibedakan dari kesucian yang jatuh untuk selain-Nya.

Contoh keenam: Haji — karena perbuatan-perbuatannya berpotensi antara ibadah dan kebiasaan — maka wajib di dalamnya niat untuk membedakan ibadah dari kebiasaan.

Adapun contoh pembedaan tingkatan ibadah: seperti salat yang terbagi menjadi fardu dan sunah; sunah terbagi menjadi rawatib dan bukan rawatib; fardu terbagi menjadi yang dinazarkan dan yang tidak; yang tidak dinazarkan terbagi menjadi Zuhur, Asar, Magrib, Isya, dan Subuh, serta qadha dan ada'. Maka dalam sunah wajib membedakan rawatib dari yang bukan rawatib dengan niat, demikian pula membedakan salat Istisqa' dari salat Id.

Demikian pula dalam fardu, membedakan Zuhur dari Asar, dan yang dinazarkan dari yang diwajibkan menurut asal syariat. Demikian pula dalam ibadah harta, membedakan sedekah wajib dari sunah, zakat dari yang dinazarkan dan yang sunah.

Demikian pula membedakan puasa nazar dari puasa sunah, puasa kafarat dari keduanya, puasa Ramadan dari selainnya, serta

membedakan haji dari umrah sebagai perbedaan sebagian ibadah rawatib dari yang lainnya.

Tidak cukup sekadar niat mendekatkan diri tanpa menentukan tingkatannya. Jika ia memutlakkan niat puasa atau salat, maka dibawa kepada tingkatan terendah karena ia tidak berniat mendekatkan diri dengan sesuatu yang melebihi tingkatannya. Jika ia berniat rawatib, hal itu tidak cukup hingga ia menentukan salat yang disyariatkan untuk salat tersebut dengan menghubungkannya kepada salat yang ia ikuti. Jika ia berniat *Id*, *Kusuf*, atau *Istisqa'*, maka harus dihubungkan kepada sebab-sebabnya untuk membedakan tingkatannya dari tingkatan-tingkatan rawatib. Jika ia berniat fardu, maka harus dibedakan dengan menghubungkannya kepada waktu-waktunya dan sebab-sebabnya.

Waktu-waktu dan sebab-sebab bukanlah ibadah dan bukan pula sifat ibadah, melainkan disebutkan dalam niat hanya untuk menjelaskan tingkatan. Jika ia berniat kafarat tanpa menyebut sebabnya, hal itu sudah cukup karena tingkatannya sama dan tidak ada perbedaan di dalamnya; memerdekakan budak dalam kafarat pembunuhan sama seperti memerdekakan budak dalam kafarat *zihar* dan kafarat *jima'* di bulan Ramadan.

Abu Hanifah — semoga Allah merahmatinya — berbeda pendapat dalam hal ini dan menjadikan penghubungan kafarat kepada sebab-sebabnya seperti penghubungan salat kepada waktu-waktunya. Pendapat pertama lebih tepat berdasarkan apa yang kami sebutkan tentang kesamaan tingkatan. Waktu-waktu dan sebab-sebab bukan termasuk ibadah sehingga tidak wajib menyebutnya, terlebih sebab-sebab kafarat yang sebagian besarnya adalah dosa-dosa. Jika sebab-sebab bukan merupakan

ibadah dan tidak menunjukkan perbedaan tingkatan, maka tidak perlu memaksudkannya, karena memerdekakan budak dengan niat kafarat sudah membedakannya dari memerdekakan budak yang sunah menurut tingkatannya. Berbeda dengan tingkatan-tingkatan salat yang berbeda-beda, sehingga disyariatkan dalam sebagiannya apa yang tidak disyariatkan dalam sebagian lain, seperti jahar, sir, panjang, dan pendek. Andaikan tujuan-tujuan salat itu sama, niscaya tujuan-tujuan memerdekakan budak juga sama, niscaya hukum-hukum dan sifat-sifat salat tidak berbeda-beda.

Menurut saya, ada keraguan dalam dua salat Id karena keduanya sama dalam semua sifat, sehingga seharusnya digabungkan dengan kafarat sehingga cukup baginya berniat salat Id tanpa menyebut salat Fitri atau Adha. Berbeda dengan salat Kusuf dan Khusuf karena keduanya berbeda dalam jahar dan sir. Jika ibadah tidak tercampur dengan kebiasaan, seperti iman, pengagungan, pemuliaan, rasa takut, harapan, tawakal, rasa malu, cinta, dan rasa hormat — maka semua ini berkaitan dengan Allah 'Azza wa Jalla dan merupakan ibadah pada dirinya sendiri yang sudah terkhususkan untuk Allah dengan bentuknya sendiri, tidak memerlukan maksud untuk membedakannya dan menjadikannya ibadah yang terkhususkan. Maka dalam jenis ini tidak diperlukan niat untuk mengalihkannya kepada Allah 'Azza wa Jalla.

Demikian pula tasbih, taqdis, tahlil, takbir, dan pujian kepada Allah 'Azza wa Jalla dengan apa yang tidak ada sekutu-Nya di dalamnya, serta azan dan pembacaan Al-Quran — semua ini tidak memerlukan niat, karena tidak ada potensi antara ibadah dan kebiasaan, dan tidak ada antara tingkatan-tingkatan ibadah sebagaimana yang telah kami sebutkan. Tidak perlu beralasan

bahwa seandainya niat memerlukan niat maka akan mengakibatkan tasalsul (rantai tanpa ujung), karena pengalihan ibadah tersebut dengan bentuknya sendiri kepada Tuhan Subhanahu wa Ta'ala sudah menjadi pembeda baginya, sehingga tidak memerlukan pembeda lain. Lagi pula niat tidak memiliki tingkatan pada dirinya sendiri.

Demikian pula kami katakan tentang perkataan: jika perkataan itu sharih (jelas), tidak memerlukan niat karena dengan kejernihan maknanya sudah terarah kepada apa yang ditunjukkannya; jika berupa kinayah (ungkapan kiasan), memerlukan niat pembeda karena berpotensi. Demikian pula kami katakan tentang muamalah: jika tujuan sudah terbedakan dari yang lain, maka tidak diperlukan pembeda. Siapa yang menyewa sorban, pakaian, kapak, pedang, atau tikar tidak perlu menyebut manfaatnya karena bentuknya sudah terarah kepada manfaatnya dan sudah membedakannya, sehingga tidak memerlukan pembeda. Jika manfaatnya berpotensi – seperti hewan tunggangan yang disewa untuk bekerja atau berkendara, atau tanah yang disewa untuk bercocok tanam, berkebun, atau membangun – maka harus dibedakan manfaatnya dengan lafaz.

Demikian pula jika di suatu kota terdapat mata uang yang dominan, akad dibawa kepada mata uang itu karena kemungkinannya sudah terbedakan dengan dominasinya. Jika di kota itu terdapat berbagai mata uang yang tidak ada yang dominan, maka harus ada pembeda dengan lafaz.

Demikian pula hak-hak yang sudah tertentu tidak memerlukan niat dalam pelaksanaannya, bahkan sah dan bebasnya kewajiban tanpa niat karena sudah tertentu kepada yang berhak. Jika berpotensi – seperti seseorang yang menerima harta

dari orang yang berutang dari jenis haknya — maka ia berpotensi antara titipan, hibah, pinjaman, pembolehan, dan pelunasan utang, sehingga harus ada niat yang membedakan penyerahan utang dari jenis-jenis penyerahan lainnya.

Demikian pula setiap orang yang diperbolehkan membeli untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain, maka pembeliannya tidak terarah kepada orang lain kecuali dengan niat yang membedakannya dari pembelian untuk dirinya sendiri.

Demikian pula jika seseorang memiliki kewenangan bertindak dengan berbagai sebab — seperti wakil dan washi — ia memiliki kewenangan membeli untuk dirinya dan untuk orang lain dengan niat. Jika ia memutlakkan pembelian tanpa niat, maka terarah kepada dirinya sendiri karena itulah yang paling umum dari perbuatannya, dan tidak terarah kepada anak yatimnya kecuali dengan niat. Tujuan niat dalam bertindak bukanlah mendekatkan diri kepada yang berhak, berbeda dengan niat ibadah yang tujuan pembedaannya adalah mendekatkan diri kepada Yang Disembah dengan tujuan tersebut. Demikian pula apa yang disyaratkan niat di dalamnya dari tindakan-tindakan, tujuannya hanyalah sekadar pembedaan tanpa pendekatan diri.

Jika ditanyakan: mengapa orang yang berniat mendekatkan diri diberi pahala atas niatnya semata tanpa amal, sedangkan sebagian besar amal tidak diberi pahala kecuali jika diniatkan? Jawabannya: sebagaimana yang telah kami sebutkan bahwa niat itu dengan sendirinya terarah kepada Allah Ta'ala, sedangkan perbuatan yang berpotensi antara kebiasaan dan ibadah tidak dengan sendirinya terarah kepada Allah, maka dari itu tidak diberi pahala atasnya.

Jika ditanyakan: mengapa niat diberi pahala satu kebaikan, sedangkan jika disertai perbuatan diberi pahala sepuluh, padahal niat itu dengan sendirinya terhubung kepada Allah? Jawabannya: bahwa perbuatan yang diniatkan – dengan terjadinya perbuatan itu – terwujudlah kemaslahatan-kemaslahatan yang dituntut dari ibadah, maka dari itu pahalanya lebih besar dan ganjarannya lebih penuh.

(Faedah) Apakah disyaratkan menghadirkan penghubungan niat kepada Allah, ataukah cukup implikasinya yang berupa pendekatan diri kepada Allah? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat.

(Faedah) Apa yang diniatkan dari ibadah terbagi menjadi dua jenis:

Jenis pertama: Yang dimaksudkan pada dirinya sendiri, maka niat diarahkan kepada pendekatannya kepada Allah 'Azza wa Jalla.

Jenis kedua: Yang tujuannya adalah sesuatu yang lain, dan ini terbagi menjadi dua bagian:

Bagian pertama: Yang tidak dimaksudkan pada dirinya sendiri, seperti tayamum. Orang yang bertayamum berniat untuk membolehkan apa yang diharamkan oleh hadas. Yang menunjukkan bahwa tayamum tidak dimaksudkan pada dirinya sendiri adalah bahwa ia tidak disyariatkan untuk memiliki batasan. Jika ia berniat melaksanakan tayamum atau fardu tayamum, maka ada dua pendapat:

Pertama: tidak sah karena ia tidak dimaksudkan pada dirinya sendiri.

Kedua: sah sebagaimana sahnya hal serupa dalam ibadah-ibadah lain.

Bagian kedua: Yang dimaksudkan pada dirinya sendiri, seperti bersuci dari hadas dengan air. Orang ini diberi pilihan antara berniat untuk hal itu sendiri sebagaimana ibadah-ibadah lain, atau berniat untuk tujuannya. Untuknya ada dua kondisi:

Pertama: berniat mengangkat sesuatu yang diharamkan oleh hadas tersebut.

Kedua: berniat membolehkan sesuatu dari apa yang diharamkan oleh hadas tersebut. Yang menjadikan hal itu cukup dalam pelaksanaan ibadah adalah bahwa hadas tidak terangkat kecuali dengan bersuci, sedangkan bersuci adalah ibadah.

Jika ditanyakan: salat dan tayamum sudah terbedakan dengan bentuknya dari kebiasaan dan dari ibadah-ibadah lain, mengapa masih memerlukan niat padahal sudah terbedakan? Kami jawab:

Adapun tayamum, ia memerlukan niat karena ia di luar apa yang dilakukan sebagai ibadah atau kebiasaan. Mengusap wajah dengan debu bukanlah jenis pengagungan dalam kebiasaan yang berlaku, bahkan bentuknya seperti main-main dan sia-sia yang tidak ada faedahnya. Maka dari itu ia memerlukan niat yang mengalihkannya dari main-main dan sia-sia kepada ibadah, karena tidak ada pengagungan dalam bentuknya, sedangkan ibadah seluruhnya adalah kemuliaan dan pengagungan.

Adapun salat, niat diwajibkan di dalamnya karena wajibnya susunannya. Jika awalnya batal maka batal pula apa yang dibangun di atasnya. Maka niat tidak diwajibkan untuk membedakannya dari kebiasaan, melainkan diwajibkan untuk membedakan tingkatan-tingkatan ibadah. Sebab tingkatan takbir dalam sunah mutlak lebih rendah dari tingkatannya dalam sunah rawatib dan yang berkaitan waktu, dan tingkatan ibadah dalam sunah berkaitan waktu lebih rendah dari tingkatan fardu dan yang dinazarkan. Jika jatuh berpotensi di antara arah-arah ini, maka ia berpotensi di antara tingkatan-tingkatan yang berbeda sehingga tidak diyakini dengan tingkatan yang tinggi dan dibawa kepada tingkatan terendah. Apa yang sesudahnya dari perbuatan-perbuatan salat dibangun di atas tingkatannya sedangkan ia berpotensi, maka yang dibangun di atas yang berpotensi sama seperti dalam kepotensian. Bahkan tingkatan takbir dalam sunah mutlak lebih tinggi dari tingkatannya di luar salat. Harus berniat dengan takbir itu salat secara asal, jika tidak maka jatuh berpotensi antara tingkatan takbir salat dan tingkatan takbir di luar salat.

Pasal tentang Waktu Niat yang Disyaratkan dalam Ibadah

Jika tujuan niat adalah pembedaan sebagaimana yang telah kami sebutkan, maka wajib niat itu bersamaan dengan awal ibadah agar awalnya jatuh dalam keadaan terbedakan lalu apa yang sesudahnya dibangun di atasnya — kecuali jika membarenginya itu menyulitkan, seperti dalam niat puasa.

Para ulama berbeda pendapat tentang niat mendahulukan zakat karena dalam perwakilan dalam mengeluarkannya terdapat kemaslahatan keikhlasan dan menghindari rasa malu orang fakir dari orang yang memberikannya.

Jika niat tertinggal dari awal ibadah, hal itu tidak boleh kecuali dalam puasa sunah, karena apa yang sudah berlalu jatuh berpotensi antara ibadah dan kebiasaan, atau antara tingkatan-tingkatan ibadah. Jika niat mendahului maka jika ia berlanjut hingga ia memulai ibadah, yang bersamaan dengannya dari ibadah sudah mencukupinya. Jika niat terputus sebelum mulai ibadah maka ibadah tidak sah karena kepotensiannya. Jika keterputusannya dekat, sebagian ulama memandang cukup, namun ada kelemahan di dalamnya karena jika niat terputus maka awal ibadah jatuh berpotensi. Jika merasa cukup dengan niat yang terdahulu maka tidak ada perbedaan antara yang jauh dan yang dekat karena kepotensian awal ibadah pasti terjadi baik dengan yang dekat maupun yang jauh.

Sebaiknya mengingat niat dalam wudu hingga akhirnya karena itu lebih dekat kepada tujuan niat. Tidak perlu melakukan hal serupa dalam salat, karena hatinya sibuk dari mengingat niat dengan memperhatikan makna zikir, bacaan, dan doa. Maka menyibukkan diri dengan yang lebih penting dalam salat lebih utama daripada memperhatikan dan mengingat niat.

Jika ditanyakan: apakah disyaratkan berniat bermakmum dalam salat Jumat sebagaimana berniat dalam salat lainnya? Yang saya pandang adalah tidak disyaratkan, karena bermakmum merupakan syarat dalam salat Jumat sehingga tidak dikhususkan dengan niat tersendiri seperti syarat-syarat dan rukun-rukun lainnya.

(Faedah) Dalam ibadah cukup dengan niat tunggal, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya semua amal itu bergantung pada niatnya."* Al-Syafi'i – semoga Allah merahmatinya – berkata tentang salat: ia berniat bersamaan dengan takbir, bukan sebelum maupun sesudahnya. Para sahabat kami berbeda pendapat dalam hal ini: sebagian berkata harus ada kesinambungan niat dari awal takbir hingga akhirnya, dan ini berbeda dari niat dalam semua ibadah serta mengandung kesulitan yang menyebabkan was-was. Pendapat yang dipilih adalah cukup niat tunggal yang bersamaan dengan takbir sebagaimana cukup dalam puasa, zakat, kafarat, iktikaf, haji, dan umrah dengan niat tunggal.

Perkataan Al-Syafi'i "bersamaan dengan takbir bukan sebelum maupun sesudahnya" bukan merupakan nash tentang merentangkan niat pada takbir, karena nama sesuatu digunakan untuk awalnya dan akhirnya – sebagaimana kata "salat" digunakan untuk bagian pertamanya dan bagian terakhirnya sebagaimana dalam hadis Jibril 'alaihissalam – demikian pula kata "takbir" digunakan untuk bagian pertamanya yaitu hamzah.

Sebagian sahabat kami berkata: tidak terbayangkan merentangkan niat karena ia adalah arad fard (sifat tunggal) yang tidak terbayangkan ada rentangannya; yang direntangkan adalah pengetahuan tentang niat. Ini tidak tepat karena pengetahuan adalah arad yang tidak terbayangkan ada tujuannya sebagaimana tidak terbayangkan ada rentangan tujuan dari niat. Yang dimaksud adalah merentangkannya dengan mengulangnya secara berturut-turut dengan yang serupa.

Pasal tentang Memutus Niat di Tengah Ibadah

Jika ia memutus niat ibadah di tengah salat, maka salatnya batal karena terputusnya niat yang bersifat estafet, sebagaimana iman yang bersifat estafet menjadi batal karena datangnya salah satu lawannya.

Jika ia memutus niat haji atau umrah, maka haji dan umrahnya tidak batal. Jika memutus niat puasa maka batal menurut pendapat yang lebih kuat. Maka hukum-hukum niat dalam salat lebih berat dari hukum-hukumnya dalam ibadah haji.

Jika seseorang ragu apakah ia telah berniat sesuatu dari ibadah-ibadah ini atau belum, maka tidak dihukumi telah terjadinya ibadah tersebut karena asal adalah tidak adanya niatnya. Jika ia ragu apakah akan meneruskan sesuatu dari ibadah-ibadah ini atau akan keluar darinya, maka ia tidak keluar dari puasanya maupun ibadah hajinya dengan keraguan itu, namun salatnya batal.

Jika ia ragu tentang asal niat lalu teringat di tengah ibadah bahwa ia telah berniat di awalnya, maka puasa dan ibadah hajinya sah.

Adapun salat: jika ia melakukan suatu rukun dalam kondisi ragunya yang tidak boleh ditambahkan dalam salat yang semisal – seperti rukuk dan sujud – maka salatnya batal karena ia telah sengaja menambahkan rukun yang tidak dianggap karena hilangnya niat hukmi di dalamnya. Maka jadilah seperti orang yang sengaja menambahkannya tanpa lupa.

Jika ia tidak melakukan rukun yang tidak boleh ditambahkan semisal, maka jika waktu keraguannya singkat, salatnya tidak batal – sebagaimana tidak batal dengan sedikit bicara dan sedikit gerak

dalam kondisi lupa. Jika waktu keraguannya lama, maka dalam kebatalannya ada dua pendapat, seperti dua pendapat dalam kebatalan karena banyak bicara dan banyak gerak dalam kondisi lupa.

Perbedaan di antara keduanya adalah bahwa kelupaan kecil itu umum sedangkan bicara kecil itu jarang, dan dalam hal uzur dibedakan antara yang umum dan yang jarang.

Jika ia melakukan dalam kondisi ragunya suatu rukun yang boleh ditambahkan semisal — seperti membaca Al-Fatihah dan bersalawat kepada Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam — maka tidak dianggap karena kosong dari niat hukmi dan hakiki, dan ia wajib mengulangnya jika waktu keraguannya singkat. Jika lama, maka ada dua pendapat.

Perbedaan dalam memberatkan hukum niat antara salat dan selainnya adalah bahwa orang yang salat sedang bermunajat kepada Tuhannya dan menghadap kepada-Nya. Karena itulah ia dilarang menoleh di dalamnya dan berpaling dari Allah 'Azza wa Jalla karena mengandung ketidaksopanan, dicegah dari banyak gerak dan banyak bicara, dan diperintahkan menghadap satu arah karena itu lebih sempurna dalam menghadapkan diri kepada munajat Yang Memiliki Keagungan. Allah telah berfirman: *"Aku adalah teman duduk orang yang mengingat-Ku."* Maka keraguannya dalam keluar dari kebersamaan itu adalah meninggalkan menghadap kepada Yang Memiliki Keagungan dan merupakan ketidaksopanan, sehingga keraguannya dalam memutus niat salat membatalkannya.

Sesungguhnya siapa yang diperintah oleh salah satu pemimpin untuk bermunajat dan menemaninya, lalu ia

menemaninya dan bermunajat kepadanya, kemudian ia bertekad memutuskan kebersamaan dan munajatnya atau ragu dalam memutuskannya, maka hal itu – jika diketahui oleh pemimpin tersebut – dianggap sebagai ketidaksopanan dalam bermunajat dan bermajelis. Ibadah-ibadah lain tidak seperti salat dalam hal bermajelis dan bermunajat.

Perbedaan antara ibadah haji dan puasa adalah bahwa orang yang berhaji tidak keluar dari hajinya dengan merusak yang paling kuat yaitu jima', maka demikian pula hukum-hukum niat tidak berpengaruh padanya, sehingga boleh berniat ihram seperti ihram orang lain, boleh memutlakkan ihramnya kemudian mengarahkannya kepada salah satu ibadah atau keduanya, boleh berniat sunah dan jatuh sebagai fardu, atau berniat haji atas nama orang lain dan jatuh atas namanya sendiri. Andaikan syariat membatalkannya dengan hal serupa, niscaya besarlah kesulitan dalam mengqadhanya, berbeda dengan salat dan puasa.

Jika ditanyakan: apakah ibadah sah dengan niat yang jatuh di tengah-tengah pelaksanaannya? Kami jawab: ya, dan hal ini memiliki beberapa bentuk.

Bentuk pertama: seseorang yang melakukan shalat sunnah berniat satu rakaat, kemudian berniat menambah satu rakaat atau lebih. Maka rakaat pertama sah dengan niat pertama, dan tambahan setelahnya sah dengan niat kedua. Ini tidak sama dengan memecah niat dalam shalat, karena orang yang memecah niat itu berniat sesuatu yang bukan merupakan shalat tersendiri. Sedangkan di sini, ia telah berniat rakaat pertama dengan niat pertama, dan rakaat itu adalah shalat yang berdiri sendiri, lalu berniat tambahan dengan niat kedua, yang juga merupakan shalat tersendiri. Ini berbeda dengan orang yang berniat satu takbir, atau

satu berdiri, atau berniat satu rakaat dari shalat Zuhur secara terpisah, karena satu rakaat yang terpisah tidak bisa menjadi shalat Zuhur.

Bentuk kedua: apabila seseorang berniat dalam shalatnya hanya mencukupkan diri dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, kemudian ia berniat melakukan panjangan yang disyariatkan atau sunah-sunah yang disyariatkan, maka hal itu sudah mencukupinya. Karena niat pertama mencakup rukun-rukun dan syarat-syarat, sedangkan niat kedua mencakup sunah-sunah yang mengikutinya. Meskipun sunah-sunah itu bukan shalat yang mandiri, namun berlaku bagi yang mengikuti apa yang tidak berlaku bagi yang diikuti. Atau hal ini termasuk keringanan dalam shalat sunnah, sebagaimana musafir diberi keringanan untuk melakukan shalat sunnah menghadap selain kiblat demi memperbanyak shalat sunnah. Demikian pula jika seseorang berniat salam setelah selesai tasyahud, lalu terlintas dalam benaknya untuk memperpanjang doa dan zikir.

Bentuk ketiga: apabila seorang musafir berniat qashar kemudian berniat itam (menyempurnakan), maka dua rakaat pertama sudah mencukupinya dengan niat pertama, dan dua rakaat terakhir mencukupinya dengan niat kedua. Karena tujuan dari kedua niat tersebut adalah membedakan derajat shalat Zuhur dari shalat lainnya, dan hal itu telah terwujud dengan kedua niat tersebut.

Bentuk keempat: apabila pada shalat qashar seseorang muncul sesuatu yang mewajibkan itam, atau terjadi padanya sesuatu yang mewajibkan penyempurnaan sementara ia tidak menyadarinya di tengah shalat, maka ia menyempurnakan shalat dengan niat kedua. Sebagian sahabat kami berpendapat hal itu

sudah mencukupinya dengan niat pertama, dengan anggapan bahwa qashar itu digantungkan"

"pada syarat tidak terjadinya hal yang mewajibkan itam. Namun ini tidak berlaku bagi orang yang tidak mengetahui hukum ini dan sama sekali tidak terlintas dalam benaknya, padahal hukum yang berlaku baginya adalah itam.

Bentuk kelima: apabila ajir (orang yang diupah) dalam haji meninggal sebelum menyelesaikan hajinya, dan kita membolehkan orang lain melanjutkannya, lalu kita mengupah orang lain untuk meneruskannya, maka apa yang telah berlalu dilakukan dengan niat ajir pertama dan apa yang tersisa dilakukan dengan niat ajir kedua. Dengan demikian haji itu ditunaikan dengan dua niat dari dua orang: yang pertama di awal dan yang kedua di akhirnya.

Jika ditanyakan: niat adalah kesengajaan, dan kesengajaan memerlukan objek yang dimaksud dan diusahakan, lalu apa yang menjadi objek usaha imam ketika ia berniat menjadi imam? Karena shalatnya bersama jamaah tidak lebih dari shalatnya sendirian. Demikian pula ketika seseorang berihram untuk umrah dan haji sekaligus, dengan amal yang sama, berbeda halnya jika ia memasukkan haji ke dalam umrah, karena amalan haji lebih banyak dari amalan umrah.

Imam Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, berkata: apabila seseorang memasukkan umrah ke dalam haji, maka tidak sah menurut satu pendapat, karena ia tidak berniat sesuatu yang musykil. Dan tidak benar dikatakan bahwa ia berniat hukum-hukum, karena hukum-hukum bukan merupakan hasil usahanya

dan bukan sifat dari usahanya. Niat hanya berkaitan dengan usaha atau sifat yang mengikuti usaha.

Dan yang termasuk musykil adalah pernyataan Imam Syafi'i dan Imam Malik, semoga Allah merahmati keduanya: bahwa haji dan umrah sah hanya dengan niat ihram semata, tanpa ucapan maupun perbuatan. Jika yang dimaksud dengan ihram adalah amalan-amalan haji, maka ini tidak benar karena ia belum mengerjakan satu pun dari amalan tersebut pada saat berniat, dan juga karena larangan-larangan haji tidak mendahului hajinya sebagaimana larangan-larangan ibadah tidak mendahului ibadah itu sendiri. Jika yang dimaksud adalah melepaskan diri dari larangan-larangan ihram, maka ini pun tidak benar, karena jika seseorang berniat ihram sambil melakukan larangan-larangan selain jima', ihramnya tetap sah. Namun jika menahan diri dari keduanya itu yang disebut ihram, tentu tidak sah dilakukan sambil melakukan larangan-larangan tersebut, sebagaimana puasa tidak sah sambil makan dan minum. Dan jika ihram itu adalah menahan diri dari jima', tentu tidak sah ihram orang yang tidak mengetahui "kewajiban menahan diri dari jima', karena ketidaktahuannya menghalangi niatnya, mengingat tidak sah menyengaja sesuatu yang tidak diketahui hakikatnya. Adapun syarat yang dikemukakan oleh Ibnu Khairan berupa talbiah adalah tepat, karena talbiah dalam haji itu seperti takbiratul ihram dalam shalat. Sebagian ulama mensyaratkan talbiah atau menggiring hadyu (hewan kurban).

Pasal tentang keraguan dalam niat disertai kuatnya salah satu sisi

Niat adalah kesengajaan yang tidak bisa diarahkan kecuali kepada sesuatu yang diketahui atau dikira ada, sehingga tidak bisa berkaitan dengan sesuatu yang diragukan. Demikian pula tidak bisa berkaitan dengan sesuatu yang dianggap sangat lemah kemungkinannya. Niat harus bersandar pada ilmu, keyakinan, atau dugaan kuat. Apabila seseorang berniat sesuatu yang ia ragu-ragu tentangnya, jika terwujudnya sesuatu itu lebih kuat, maka niatnya sah. Misalnya berniat zakat atas harta yang ia ragu apakah telah rusak atau berniat puasa pada malam tanggal 30 Ramadan. Niatnya sah karena apa yang ia niatkan ditetapkan dan pasti berdasarkan istishab asal. Namun jika ketiadaan apa yang diniatkan itu lebih kuat berdasarkan istishab, maka niatnya tidak sah karena niat hanya terwujud dengan ilmu atau dugaan kuat, seperti mengeluarkan zakat atas harta yang ia ragu apakah ia memilikinya atau tidak, atau berniat puasa pada malam tanggal 30 Sya'ban.

Jika ditanyakan: bagaimana puasa wanita mustahadah yang kebingungan itu sah begitu pula shalatnya, padahal tidak ada kepastian bahwa kesucian lebih kuat dari haid atau haid lebih kuat dari kesucian? Kami jawab: ini termasuk yang dikecualikan karena darurat, berbeda dengan apa yang akan kami sebutkan insyaallah dalam masalah bongkahan logam, karena dalam kasus itu ia mampu memisahkan emas dari perak sehingga keraguan hilang, sedangkan wanita mustahadah tidak memiliki kemampuan seperti itu.

Apabila seseorang berniat puasa yang digantungkan pada kehendak Allah Ta'ala: jika ia memantapkan niatnya dan meyakini bahwa apa yang ia mantapkan itu bergantung terwujudnya pada kehendak Allah, maka ini adalah niat yang sah karena kemantapannya, ditambah dengan pengakuan bahwa ibadahnya bergantung pada kehendak Allah, sehingga ini adalah pelaksanaan dua ketaatan. Namun jika ia benar-benar ragu dalam perbuatannya, maka niatnya tidak sah karena keraguannya. Contohnya seperti seseorang berkata: jika Allah menghendaki, maka puasa akan terjadi dariku, tanpa memantapkan hal itu. Keraguan dan kebimbangannya ini tidak sah."

"Pasal tentang pemecahan niat pada ketaatan-ketaatan

Pemecahan niat pada ketaatan berbeda-beda sesuai dengan jenis ketaatannya. Ketaatan terbagi menjadi beberapa bagian:

Bagian pertama: ketaatan yang menyatu, yaitu yang rusak awalnya jika rusak akhirnya, seperti shalat dan puasa. Tidak boleh memecah niat pada bagian-bagiannya. Contohnya dalam puasa adalah berniat menahan diri pada jam pertama saja, kemudian berniat menahan diri pada jam kedua, dan begitu seterusnya hingga akhir siang dengan mengkhususkan setiap menahan dengan niat tersendiri, maka puasanya tidak sah.

Demikian pula jika ia memecah niat shalat pada rukun-rukun dan bagian-bagiannya, seperti mengkhususkan takbir dengan satu niat, berdiri dengan niat kedua, rukuk dengan niat ketiga, dan seterusnya hingga selesai shalat, maka shalatnya tidak sah.

Karena masing-masing hal yang diniatkan secara terpisah itu bukan bagian dari shalat secara mandiri.

Bagian kedua: ketaatan yang majemuk seperti zakat, sedekah, dan membaca Al-Qur'an. Ini boleh mengkhususkan setiap bagiannya dengan niat tersendiri atau menjadikannya dalam satu niat. Jika ia memecah niat pada salah satu bagian dari kalimat dalam bacaan, misalnya dengan mengucapkan 'bismillah' saja atau mengucapkan 'fal-ladziina aamanuu', maka menurut pandangan saya ia tidak mendapat pahala atas hal itu. Ia hanya mendapat pahala jika ia memecah niat pada kalimat-kalimat yang sempurna (memberikan makna), karena tidak ada nilainya mengucapkan hanya salah satu bagian dari kalimat.

Kalimat-kalimat Al-Qur'an terbagi menjadi beberapa macam. Pertama: yang tidak disebutkan kecuali sebagai Al-Qur'an, seperti firman-Nya: **"Kaum Nuh telah mendustakan para rasul"** (QS. Asy-Syu'ara: 105). Ini haram dibaca oleh orang yang junub.

Jenis kedua: yang lebih dominan sebagai zikir bukan sebagai Al-Qur'an, seperti ucapan 'bismillah', 'alhamdulillah', dan 'laa ilaaha illallaah'. Ini tidak haram dibaca oleh orang junub, kecuali jika ia berniat membacanya sebagai Al-Qur'an karena dominannya sebagai zikir."

Bagian ketiga: yang diperselisihkan apakah ia menyatu atau tidak, seperti wudu dan mandi. Orang yang berpendapat keduanya menyatu melarang pemecahan niat pada bagian-bagiannya, sedangkan yang berpendapat keduanya majemuk membolehkan pemecahan niat pada bagian-bagiannya.

Jenis ke-26 dari amal-amal hati: Taubat

Taubat memiliki tiga rukun:

Pertama: menyesal atas kemaksiatan dan pelanggaran.

Kedua: bertekad untuk tidak kembali melakukan kemaksiatan serupa di masa mendatang.

Ketiga: segera berhenti dari kemaksiatan itu pada saat ini juga.

Taubat ini tersusun dari tiga rukun: tekad, penyesalan, dan penghentian. Taubat juga bisa berupa penyesalan semata bagi orang yang tidak mampu bertekad dan berhenti, karena yang mampu dikerjakan tidak gugur karena ketidakmampuan atas hal lainnya, sebagaimana rukun-rukun shalat yang mampu dikerjakan tidak gugur karena ketidakmampuan atas rukun lainnya. Contohnya seperti taubat orang buta dari memandang yang haram, dan taubat orang yang dipotong kemaluannya dari zina. Ini dibangun di atas kaidah yang diambil dari sabda beliau, shallallaahu 'alaihi wa sallam: *"Apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka kerjakanlah semampu kalian."* Artinya: jika aku memerintahkan kalian dengan sesuatu yang diperintahkan, maka kerjakanlah dari perintah itu semampu kalian, yakni yang kalian sanggupi. Orang buta dan orang yang dipotong kemaluannya mampu menyesal, tetapi tidak mampu bertekad dan berhenti.

Disunnahkan bagi orang yang bertaubat ketika teringat dosa yang telah ia taubati untuk memperbarui penyesalan atas perbuatannya dan tekad untuk tidak kembali mengulangnya. Berdasarkan ini dipahami sabda Nabi shallallaahu 'alaihi wa

sallam: *"Sungguh aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya seratus kali setiap hari."* Bukan berarti beliau berbuat dosa seratus kali setiap hari, melainkan maknanya adalah memperbarui taubat dan mengulanginya atas satu dosa kecil. Disebutkannya oleh beliau shallallaahu 'alaihi wa sallam setiap hari sebanyak seratus kali menunjukkan betapa beliau memandang besar dosa tersebut meski kecil, dan hal itu menunjukkan betapa luar biasanya pengagungan dan penghormatan beliau kepada Tuhannya.

Betapa jauh bedanya antara orang yang tidak melupakan dosa kecil yang hina sekalipun hingga ia memperbarui taubat darinya setiap hari sebanyak seratus kali demi mengagungkan Tuhannya, dengan orang yang melupakan dosa-dosanya yang besar dan sama sekali tidak terlintas dalam benaknya karena meremehkan dosanya dan kebodohnya tentang keagungan Tuhannya.

Allah telah mencela orang yang dinasihati dengan ayat-ayat Tuhannya lalu berpaling dari mendengar nasihat dan melupakan apa yang telah ia perbuat dengan tangannya. Orang yang arif dan yakin, jika teringat dosa kecilnya, ia malu darinya, menyesal atasnya, merasakan kepedihan karenanya, dan bertekad untuk tidak mengulanginya demi mengagungkan Tuhannya dan karena takut dari dosanya.

Taubat wajib dilakukan dengan segera. Barangsiapa menundanya maka ia menjadi orang yang berdosa karena penundaan itu, dan dosanya pun berulang seiring berulangnya waktu yang tersedia untuk bertaubat. Ia perlu bertaubat pula dari penundaannya, dan ini berlaku dalam penundaan semua ketaatan yang wajib disegerakan.

Jika ditanyakan: bagaimana taubat bisa terbayangkan disertai perhatian terhadap ke-Esa-an Allah dalam semua perbuatan, baik maupun buruk, padahal menyesal atas perbuatan pihak lain tidak bisa terbayangkan? Kami jawab: orang yang meyakini adanya kasb (usaha) bagi manusia mengkhususkan penyesalan dan tekad pada kasb-nya, bukan pada ciptaan Tuhannya. Sedangkan orang yang tidak meyakini adanya kasb mengkhususkan taubat pada kondisi kelalaiannya dari tauhid. Ini sangat musykil karena ia bertaubat atas apa yang ia sangka sebagai perbuatannya, padahal hakikatnya bukan perbuatannya.

Jenis ke-27: Ikhlas

Ikhlas adalah bermaksud dengan ketaatannya hanya mengharap wajah Allah dan tidak menginginkan selain-Nya. Jika ia bermaksud selain-Nya maka ia termasuk orang yang riya, baik ia bermaksud kepada manusia secara khusus maupun bermaksud kepada Tuhan dan manusia sekaligus.

Jenis ke-28: Ridha terhadap ketetapan (qadha)

Jika yang ditetapkan itu adalah ketaatan, maka hendaklah ia ridha terhadap ketetapan maupun yang ditetapkan sekaligus. Jika yang ditetapkan itu adalah kemaksiatan, maka hendaklah ia ridha terhadap ketetapan namun tidak ridha terhadap yang ditetapkan, bahkan ia membencinya. Jika yang ditetapkan itu bukan ketaatan maupun kemaksiatan, maka hendaklah ia ridha terhadap ketetapan dan tidak marah terhadap yang ditetapkan, namun jika ia ridha terhadap yang ditetapkan maka itu lebih utama."

"Jenis ke-29: Berpikir tentang kerajaan langit dan bumi serta seluruh makhluk Allah, agar dapat menjadikannya sebagai dalil atas kekuasaan-Nya, hikmah-Nya, dan berlakunya kehendak-Nya.

Demikian pula berpikir tentang ayat-ayat kitab-Nya, dalam memahami syariat-syariat-Nya dan hukum-hukum-Nya, serta merenungi ayat-ayat kitab-Nya. Demikian pula berpikir tentang hari kebangkitan, penghidupan kembali, pahala, dan siksa, agar orang yang berpikir itu berada di antara rasa takut dan harapan, sehingga ia beramal dengan ketaatan karena mengharap pahala-Nya, dan menjauhi kemaksiatan kepada-Nya.

Amal-amal hati sangatlah banyak. Di antaranya: berbaik sangka kepada Allah; bersedih atas ketaatan yang terlewatkan; bergembira dengan karunia dan rahmat-Nya; mencintai ketaatan dan keimanan serta membenci kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan; mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, seperti mencintai para nabi dan membenci orang-orang yang durhaka dan celaka; bersabar atas cobaan, ketaatan, dan menjauhi kemaksiatan serta pelanggaran; merendahkan diri, tunduk, khusyuk, senantiasa mengingat dan waspada; merasa iri (secara positif) kepada orang-orang saleh atas kesalihan mereka, kepada orang-orang baik atas kebaikan mereka, dan kepada orang-orang bertakwa atas ketakwaan mereka; menahan diri dari hal-hal yang berlawanan dengan perintah-perintah ini; rindu berjumpa dengan Allah; mencintai bagi kaum mukmin apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri, dan membenci bagi mereka apa yang ia benci bagi dirinya; berjihad melawan diri sendiri dan setan ketika keduanya mengajak kepada pelanggaran dan kemaksiatan; mengingat celaan terhadap

kelezatan dan mengingat saat berdiri di hadapan Tuhan semesta langit; bergembira dengan ketaatan kepada Allah dan berduka karena kemaksiatan kepada-Nya, maka sebaik-baik orang adalah yang bergembira dengan kebbaikannya dan bersedih dengan keburukannya, sebagaimana sabda beliau shallallaahu 'alaihi wa sallam; beriman kepada seluruh apa yang telah diberitahukan oleh Allah dan Rasul-Nya shallallaahu 'alaihi wa sallam tentang perkara masa lalu dan masa mendatang; menyimpan niat untuk memberikan nasihat kepada setiap muslim; dan menghadirkan makhluk-makhluk dalam benak ketika jiwa condong mengikuti hawa nafsu.

Di antaranya juga: membayangkan ketika beribadah kepada Tuhannya seolah-olah ia melihat-Nya, agar ibadah terwujud dalam kondisi yang paling sempurna. Jika tidak mampu, maka hendaklah ia membayangkan bahwa Allah memandangnya dan mengawasinya. Inilah yang dimaksud dengan ihsan" "dalam ibadah. Di antaranya juga mengosongkan hati dari hal-hal yang baru dan fana demi menyibukkan diri dengan Tuhan bumi dan langit. Inilah yang diungkapkan dengan istilah 'fana' di kalangan ahli sufi dan ahli kebersihan hati. Hakikatnya adalah lalai dari segala sesuatu karena sibuk dengan Tuhan segala sesuatu.

Di antaranya juga: zuhud terhadap segala sesuatu yang memungkinkan untuk tidak dimiliki dari perhiasan dunia, kecuali apa yang dikecualikan oleh syariat dengan mendorong dan menganjurkannya, seperti nikah. Zuhud terhadap sesuatu adalah kosongnya hati dari keterikatan padanya disertai rasa tidak suka terhadapnya dan bebas darinya. Tidak disyaratkan kosongnya tangan darinya maupun terputusnya kepemilikan darinya. Karena pemimpin para rasul dan teladan orang-orang yang zuhud wafat

dengan meninggalkan Fadak, Al-'Awali, setengah Lembah Al-Qura, dan bagian-bagian beliau dari Khaibar. Nabi Sulaiman memiliki seluruh bumi namun kesibukan keduanya dengan Allah menjadi penghalang bagi keduanya dari keterikatan terhadap semua yang mereka miliki.

[Pasal tentang apa yang berkaitan dengan hukum-hukum dari anggota badan]

Apa yang berkaitan dengan hukum-hukum dari anggota badan terbagi menjadi dua: yang pertama adalah tujuan-tujuan (maqashid), dan yang kedua adalah sarana-sarana (wasail).

Adapun tujuan-tujuan seperti: berdiri dalam shalat, tawaf, iktikaf, sa'i, wukuf, bermalam di Muzdalifah dan di Mina, serta mandi-mandi yang wajib dan yang sunah.

Adapun sarana-sarana seperti: berjalan menuju jamaah, Jumat, seluruh ibadah dan ketaatan, menuju tempat mengubah kemunkaran, berjalan menjenguk orang sakit dan berziarah kubur. Termasuk yang diharamkan adalah memakai pakaian berjahit dalam ihram, memperindah diri dengan minyak wangi, dan menggunakan minyak.

[Pasal tentang apa yang berkaitan dengan hukum-hukum dari anggota-anggota tubuh]

Anggota-anggota tubuh meliputi: lidah, bibir, mulut, perut, hidung, mata, telinga, wajah, tangan, kaki, lutut, jari-jari, ujung-ujung jari, kemaluan, dan sebagainya."

"**Adapun lidah**, maka berkaitan dengannya kewajiban-kewajiban, sunah-sunah, keharaman-keharaman, dan kemakruhan-kemakruhan yang tidak berkaitan dengan anggota tubuh lainnya. Bahkan berkaitan dengannya hal-hal yang juga berkaitan dengan hati, seperti: dipaksa melakukan semua dosa besar dan semua dosa kecil; memerintahkan setiap kemungkaran dan melarang dari setiap kebaikan; qadzaf (menuduh zina); mendustakan orang yang tidak boleh didustakan dan membenarkan orang yang tidak boleh dibenarkan; kekufuran; kesaksian palsu; memutuskan hukum dengan batil; sihir; mencaci-maki; dan setiap ucapan yang diharamkan seperti ghibah, namimah, mencela nasab orang lain, membanggakan keturunan, dan meratap.

Demikian pula berkaitan dengannya: beriman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari akhir; membenarkan orang yang wajib dibenarkan dan mendustakan orang yang wajib didustakan; memerintahkan setiap kebaikan dan melarang dari setiap kemungkaran; memberikan kesaksian dengan yang hak; memutuskan hukum dengan adil; memerintahkan para pemimpin dengan apa yang diperintahkan; mengajarkan ilmu-ilmu syariat dan ibadah-ibadah yang diridhai; memberi fatwa dan hukum; mencegah orang-orang yang berbuat kerusakan; mengarahkan orang-orang yang tersesat; mengajarkan orang-orang yang tidak mengetahui; memuji Tuhan semesta alam

dengan semua sifat-Nya yang tersebut; dan berdakwah kepada-Nya, karena tidak ada yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berdakwah kepada Allah.

Demikian pula berkaitan dengannya: beristighfar, berdoa, memberi nasihat dan peringatan, iqamah dan azan, membaca Al-Qur'an, dan selain itu seperti mendoakan orang yang bersin dan ucapan hamdalahnya, mengucapkan salam dan menjawabnya, serta menjawab muazin dan yang beriqamah.

Luqman 'alaihissalaam pernah berkata dalam hal ini: *"Tidak ada pada manusia sesuatu yang lebih baik dari dua mudghah dan yang lebih buruk dari dua mudghah, yaitu: hati dan lidah."* Ia benar dalam apa yang ia katakan, karena keduanya memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh anggota tubuh lainnya dalam hal hukum-hukum yang telah kami sebutkan.

Demikian pula berkaitan dengan lidah adalah menahan diri dari setiap keburukan, mulai dari kekufuran hingga berbagai macam kefasikan dan kemaksiatan yang berkaitan dengan lidah, sebagaimana berkaitan dengannya berbagai kebaikan perkataan.

Sedangkan hati dalam semua hal ini tidak memiliki peran kecuali menyengaja dan bertekad disertai keikhlasan karena Allah Azza wa Jalla. Dosa kemaksiatan lebih besar daripada dosa" menyengajanya, sebagaimana pahala ketaatan lebih besar daripada pahala menyengajanya. Karena orang yang bertekad melakukan kebaikan namun tidak mengerjakannya, ditulis baginya satu kebaikan; dan jika ia mengerjakannya, ditulis baginya sepuluh kebaikan.

Adapun sabda beliau shallallaahu 'alaihi wa sallam: *"Niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya"*, maka ada dua penafsiran tentangnya.

Pertama: bahwa pahala niat yang murni tanpa amal lebih baik dari amal yang murni tanpa niat.

Kedua: sebagaimana diriwayatkan bahwa beliau shallallaahu 'alaihi wa sallam menjanjikan pahala atas penggalian sumur, lalu Utsman radhiyallaahu 'anhu berniat untuk menggali, namun seorang Yahudi mendahuluinya dalam penggalian itu, maka beliau shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya"*, yakni niat Utsman lebih baik dari penggalian sumur oleh orang Yahudi itu. Karena Utsman mendapat pahala atas niat menggali, meskipun ia tidak jadi menggali, sedangkan orang Yahudi tidak mendapat pahala atas penggaliannya karena terhapus oleh keYahudiannya.

Adapun bibir, ia membantu terwujudnya ucapan sehingga berkaitan dengannya hukum-hukum yang berkaitan dengan menyempurnakan ucapan yang diperintahkan maupun yang dilarang. Demikian pula berkaitan dengannya ciuman yang diharamkan dan yang diperintahkan, seperti mencium wanita asing (yang bukan mahram) dan mencium Hajar Aswad.

Adapun mulut dan perut, tidak boleh dimasukkan ke dalamnya sesuatu yang haram dimakan seperti bangkai, darah, dan khamar. Wajib dimasukkan ke dalamnya sesuatu yang wajib dimakan dalam kondisi terpaksa.

Demikian pula disunnahkan memasukkan ke dalamnya sesuatu yang dianjurkan untuk dimakan dari makanan walimah, hewan kurban, dan hadyu. Demikian pula berlaku untuk menelan

dan mengunyah dengan gigi. Minum pun sama hukumnya dengan makan dalam hal yang telah kami sebutkan. *"Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam pernah mengeluarkan dari mulut Al-Husain radhiyallaahu 'anhu sebuah kurma dari kurma sedekah."* Dua Umar radhiyallaahu 'anhumaa pernah memuntahkan daging unta yang telah mereka makan, lalu tampaklah bagi keduanya bahwa daging itu haram.

Imam Syafi'i rahimahullaah mewajibkan orang yang meminum khamar untuk memuntahkannya. Boleh jadi alasannya adalah menolak bahaya memabukkan, dan jika alasannya karena keharamannya, maka itu berlaku pula pada semua makanan yang haram, sehingga haram memberi makan tubuh dengan yang haram sebagaimana haram membangun rumah dengan bahan-bahan yang haram, dan wajib merobohkannya jika telah dibangun dengannya.

Ada kemungkinan dibedakan karena makanan sudah sulit dijangkau kembali, nilainya sebagai harta telah lenyap, dan penggantinya menjadi tanggungan; berbeda dengan bahan-bahan bangunan rumah. Yang menunjukkan hal itu adalah bahwa orang yang memberi makan kambing selama 10 tahun dengan harta yang haram, maka memakannya tidak haram baginya maupun bagi orang lain. Karena berubahnya makanan dari sifat-sifatnya menjadi sifat-sifat anggota tubuh adalah kerusakan padanya karena sulitnya dijangkau kembali dan hak pemiliknya atas penggantinya.

Jika ditanyakan: apabila makanan yang dirampas dikunyah di dalam mulut, maka nilainya sebagai harta telah rusak dan habis, dan penggantinya telah menjadi kewajiban tanggungan; apakah kepemilikan pemiliknya tetap ada padanya sebagaimana budak yang dirampas tetap milik pemiliknya ketika nilainya sebagai harta

lenyap karena kematian, sehingga haram menelannya? Saya jawab: kepemilikannya tidak lenyap sebagaimana kepemilikan terhadap budak tidak lenyap karena kewajiban memandikannya, mengkafaninya, menggali kuburnya, dan menguburkannya ada pada pemiliknya. Dan kasus ini lebih kuat dari kasus budak. Kami pun tidak mengakui lenyapnya nilai hartanya, karena makanan itu suci dan bermanfaat, boleh diberikan kepada burung, hewan ternak, dan anak-anak kecil.

Jika seseorang menelan sesuatu yang haram karena bahayanya seperti racun dan sejenisnya, wajib ia memuntahkannya jika hal itu dapat menolak atau mengurangi bahayanya. Demikian pula jika ia menelan permata milik orang lain dan ia mampu memuntahkannya, wajib ia memuntahkannya karena wajib menyerahkannya kepada pemiliknya selagi memungkinkan, dan penyerahannya dengan cara memuntahkan adalah mungkin saat itu. Pengembalian barang-barang yang dirampas wajib dilakukan dengan segera.

Berkaitan pula dengan mulut dari hal-hal yang diperintahkan adalah bersuci dengan berkumur-kumur dari hadas dan najis, sebagaimana berkaitan istinsyaq (memasukkan air ke hidung) dan mencuci najis dengan bagian dalam hidung. Berkaitan pula dengan mulut larangan membukanya ketika menguap. Berkaitan dengan hidung adalah mengucapkan tahmid ketika bersin dan merendahkan suara bersinnya. Berkaitan pula dengannya sujud di atasnya secara sunah.

Adapun mata: berkaitan dengannya mencucinya dari najis, tidak dari hadas. Tidak berkaitan dengannya hukum hadas kecil maupun besar, baik secara wajib maupun sunah.

Adapun telinga: berkaitan dengannya mandi-mandi yang wajib dan yang sunah, serta mengusapnya dalam wudu."

"Adapun wajah: berkaitan dengannya kewajiban dan sunah. Adapun yang wajib seperti sujud dengan dahi. Adapun yang sunah seperti menundukkan pandangan dalam shalat, berwajah cerah kepada kaum mukmin, dan bermuka masam ketika mengingkari kaum kafir dan fasik. Berkaitan pula dengannya pengharaman menutupnya bagi wanita dalam ihram dan disunnahkannya membuka bagi laki-laki dalam ihram.

Adapun kepala: berkaitan dengannya mandi yang wajib dan yang sunah serta mengusapnya dalam wudu. Berkaitan pula dengannya memperindah dengan wewangian dan disunnahkannya dalam kondisi halal, menurut satu pendapat juga dalam kondisi ihram dan halal. Berkaitan pula dengannya pengharaman menutupnya dalam ihram, serta mencuci dengan rambut wajah dan badan, memotong kumis, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong atau mencukur rambut kepala dalam haji dan umrah, serta memotong rambut setinggi pundak dan telinga secara berkelanjutan. Berkaitan pula dengan rambut pengharaman meminyakinya dalam kondisi ihram.

Adapun tangan: berkaitan dengannya setiap tindakan yang diperintahkan di jalan Allah, rajam dan hukuman cambuk dalam hudud dan ta'zir. Berkaitan pula dengannya penulisan apa yang diperintahkan untuk ditulis, mengangkat tangan dalam takbir dan dalam sebagian doa, meletakkannya di atas lutut dalam rukuk dan di atas tanah dalam sujud, mengusap Hajar Aswad dan Rukun Yamani dengan tangan kanan keduanya, mengulurkannya untuk setiap kemaslahatan dari yang wajib dan yang sunah, serta menahan diri dari setiap kerusakan dari yang haram dan yang

makruh. Berkaitan pula dengannya mendahulukan mencuci tangan kanan dalam wudu dan mandi-mandi yang wajib dan yang sunah, serta batalnya wudu dengan menyentuh salah satu dari dua kemaluan dengan bagian dalam telapak tangan.

Adapun kaki: berkaitan dengannya setiap sesuatu yang mengandung kemaslahatan dari yang wajib dan yang sunah," "sebagaimana berkaitan dengannya setiap sesuatu yang mengandung kerusakan dari yang haram dan yang makruh. Adapun kemaslahatan-kemaslahatan seperti: berjalan ke masjid-masjid, menuju jihad, mengantar jenazah, hari raya, tawaf, sa'i antara Safa dan Marwa, berlari-lari kecil, mempercepat langkah, merenggangkannya disertai membuka di antara keduanya dalam berdiri shalat, dan membukanya dalam ihram. Adapun kerusakan-kerusakan seperti berjalan menuju setiap yang haram atau yang makruh.

Adapun lutut: berkaitan dengannya sujud di atasnya, menegakkannya dalam rukuk, dan mendahulukannya atas tangan dalam meletakkannya saat sujud.

Adapun jari-jari: berkaitan dengannya setiap sesuatu yang tidak dapat dilakukan kecuali dengannya dari yang wajib, yang haram, yang sunah, dan yang makruh. Adapun yang wajib seperti melempar di jalan Allah dan menulis apa yang wajib ditulis. Adapun yang sunah seperti menggenggam jari-jari tangan kanan dalam dua tasyahud dan menggabungkan ibu jari dengan jari telunjuk, mengangkat jari telunjuk ketika bersaksi atas keesaan Allah, meluruskan jari-jari tangan kiri di atas paha kiri, membuka jari-jari kaki dalam sujud, memulai menyela-nyela jari kelingking kaki kanan dan mengakhirinya dengan jari kelingking kaki kiri. Karena jari kelingking kaki kanan adalah tangan kanan dari jari-

jarinya, dan ibu jari kanan adalah ibu jari kanan kaki kiri, dan ibu jari kaki kiri adalah kanan dari jari yang berada di sebelahnya.

Dan begitu seterusnya hingga terakhir. Demikian pula mengusap telinga dengan jari-jari kedua tangan. Syariat tidak mendahulukan mengusap telinga kanan atas telinga kiri karena tidak ada kelebihan telinga kanan atas telinga kiri dalam kemaslahatan yang dimaksud darinya.

Demikian pula tidak mendahulukan pipi kanan atas pipi lainnya, berbeda dengan tangan dan kaki karena kanan keduanya didahulukan atas kirinya dalam bersuci, bersalaman, makan, minum, dan menyembelih. Hal ini untuk membedakannya dengan kekuatan yang Allah tanamkan padanya dan karena ia adalah anggota yang lebih mulia dari keduanya. Oleh karena itu sudah sepatutnya sebagai bentuk pengagungan ibadah dan syukur atas nikmat untuk menggunakan anggota yang lebih utama. Dan karena telah dimuliakan dengan langsung melakukan ibadah, dimakruhlah beristinja' dengannya dan menyentuhkan padanya" "hal-hal yang kotor. Demikian pula tidak memulai dengan tangan kanan ketika masuk ke dalam kakus maupun ketika keluar dari masjid. Tidak diragukan bahwa menghadapkan yang mulia dengan yang mulia adalah sesuatu yang baik secara akal.

Demikian pula memulai dengan tangan kanan dalam berpindah adalah sebagai penghormatan baginya, dan menundanya dalam melepaskan juga karena alasan itu. Karena alasan inilah dimulai dengan menghadap muka Ka'bah dalam tawaf karena itu adalah bagian terbaik dari dindingnya, dan tawaf dimulai dari Hajar Aswad karena ia adalah tangan kanan Ka'bah. Maka orang yang tawaf memulai dari hadapan muka Ka'bah dari sebelah kanan mukanya. Demikian pula masuk ke Mekah dari arah

Tsaniyyah Kada' karena orang yang masuk dari sana akan mendatangi Ka'bah dari arah mukanya, tidak dari belakang maupun dari kanan dan kirinya.

Karena kemuliaan muka Ka'bah, kita diperintahkan melakukan shalat dua rakaat tawaf menghadap ke sana dan bukan ke arah lainnya. Ini sudah dikenal pada setiap orang yang datang ke suatu rumah untuk memuliakan pemiliknya atau berziarah: ia mendatangnya dari arah mukanya yang terdapat pintunya, di sanalah para pengunjung berdiri. Oleh karena itu orang-orang menghias muka rumah mereka yang terdapat pintunya, dan semua orang yang mendatangi rumah dari pintunya adalah benar.

Dinamakan Al-Yamin (kanan) karena berada di sebelah kanan Ka'bah. Dinamakan Asy-Syam (Syria) karena berada di sebelah tanda (syamah) Ka'bah. Dinamakan Ad-Dabur karena angin itu datang dari arah belakang Ka'bah sementara pintunya menghadap timur. Yang menunjukkan apa yang saya sebutkan tentang kanan dan kiri di sini adalah bahwa setiap sesuatu yang kamu hadapi, maka apa yang sejajar dengan kanan kamu adalah kiri baginya dan apa yang sejajar dengan kiri kamu adalah kanan baginya. Oleh karena itu kedua sisinya dinamakan Rukun Yamani dan sisi lainnya dinamakan Rukun Syami.

Demikian pula kami mendahulukan bagian atas atas bagian bawah dalam bersuci karena kemuliaan bagian atas. Dimulai dengan wajah karena kemuliaannya atas anggota tubuh lainnya dan karena ia mencakup indera-indera dan ucapan. Kemudian tangan karena banyaknya manfaatnya dalam ketaatan dan lainnya. Kepala didahulukan atas kaki karena kemuliaannya, apalagi karena di dalamnya tersimpan kekuatan-kekuatan yang mampu mengindra dan yang menggerakkan anggota tubuh. Kaki

diakhirkan karena ketidakhadiran semua yang telah kami sebutkan padanya.

Imam Syafi'i mewajibkan hal itu dan kebanyakan ulama menyelisihinya. Demikian pula kebanyakan mereka berpendapat tidak wajibnya berurutan dalam mandi dan sebagian ulama menyelisihi hal ini. Berkumur didahulukan atas istinsyaq karena keunggulan manfaat mulut atas manfaat hidung."

"Jika ditanyakan: bagaimana dalam mandi didahulukan mencuci dua kemaluan? Kami jawab: keduanya didahulukan karena jika ditunda maka bersuci akan batal dengan menyentuh keduanya, sehingga keduanya didahulukan demi menjaga kesucian dari batalnya tanpa digunakan dalam ketaatan.

Yang keluar dari apa yang saya sebutkan tentang mendahulukan yang kanan karena kemuliaannya adalah mencukur kepala karena samanya rambut, tidak ada perbedaan antara dua sisi kepala. Demikian pula dalam kasus-kasus yang jarang seperti mencoreng salah satu mata dan memotong salah satu sisi kumis.

Adapun memotong kuku tangan, jika kita memandang yang paling utama dan paling bermanfaat, maka seharusnya dimulai dengan jari telunjuk dan ibu jari. Al-Ghazali menyebutkan tentang permulaan hal-hal yang tidak ada dasarnya. Barangkali memulai dengan yang kanan dari dua yang sederajat dilakukan sebagai tafa'ul (fal yang baik) dan menganggap kanan dan berkah. Karena Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam "*menyukai fal dan tidak menyukai tathayyur (pesimis)*", karena tafa'ul adalah berbaik sangka kepada Allah sedangkan tathayyur adalah berburuk sangka kepada Allah.

Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi: *"Aku mengikuti sangkaan hamba-Ku terhadap-Ku, maka hendaklah ia menyangka-Ku sesuka hatinya."* Tafa'ul adalah melihat atau mendengar sesuatu yang menunjukkan kebaikan lalu berharap dan mengejanya, itulah berbaik sangka kepada Allah. Sedangkan tathayyur adalah melihat atau mendengar sesuatu yang menunjukkan keburukan lalu takut dan gentar karenanya, itulah berburuk sangka kepada Allah.

Jika ditanyakan: mengapa dianjurkan berbaik sangka ketika menjelang kematian dan rasa takut ditinggalkan? Saya jawab: karena rasa takut hanya disyariatkan sebagai sarana pencegah dari kemaksiatan. Jika kematian tiba, kemaksiatan pun terputus sehingga gugurlah rasa takut yang berfungsi mencegah dan menghalangnya, berbeda halnya dengan berbaik sangka.

Adapun jari-jemari, hukum yang terkait dengannya mencakup: memasukkannya ke dalam lubang telinga, bilangan tasbih dan takbir yang diperintahkan setelahnya, tulisan yang diperintahkan maupun yang dilarang — semua itu merupakan perbuatan yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan jari-jemari. Demikian pula sunnahnya memotong kuku bagi orang yang telah bertahallul, dan haramnya memotong kuku bagi orang yang sedang berihram, serta dianjurkannya membiarkan kuku tidak dipotong pada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah bagi orang yang hendak berkorban.

Adapun kemaluan, hukum yang terkait dengannya mencakup: haramnya membukanya kecuali karena uzur syar'i. Demikian pula khitan yang berkaitan dengan kemaluan perempuan dan laki-laki. Terkait pula dengannya batalnya bersuci karena menyentuh kemaluan, dan karena sesuatu yang keluar darinya berupa air kencing, mani, atau darah haid. Terkait pula dengannya

haramnya bersenang-senang dengan kemaluan yang tidak diizinkan Allah, haramnya onani dengannya, serta anjuran untuk menikah yang memang dianjurkan — seperti memenuhi hak istri dan berlaku adil di antara para istri dan hamba sahaya dalam hal itu. Terdapat perbedaan pendapat mengenai kewajiban menggauli dalam beberapa keadaan. Banyak hukum yang berkaitan dengan hubungan suami istri, jumlahnya mendekati enam puluh hukum, dan akan kami sebutkan insya Allah ketika membahas perincian hukum-hukum sebab dan wujudnya. Adapun dua bagian pantat, hukum yang berkaitan dengannya adalah: duduk di atas tanah dengan keduanya saat tasyahud tahallul, dan duduk di atas kaki kiri pada duduk-duduk lainnya dalam shalat.

Pasal tentang Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Indera

Indera ada lima:

Pertama, indera penglihatan. Lima hukum berkaitan dengannya:

Wajib, seperti wajibnya berjaga di jalan Allah, berjaganya seorang pekerja atas apa yang ia dipekerjakan untuk menjaganya, dan berjaganya setiap orang yang dipercaya atas apa yang diamanahkan kepadanya. Juga seperti para saksi yang wajib melihat apa yang harus dilihat untuk menetapkan atau menggugurkan hak-hak dalam gugatan dan persengketaan.

Sunnah, seperti memandang Ka'bah, memandang mushaf dan kitab-kitab ilmu untuk dibaca, memandang para khatib saat

khutbah-khutbah yang disyariatkan, dan memandang para peminta maupun penjawab. Juga memandang seluruh ciptaan untuk merenungkan kekuasaan Allah, berlakunya kehendak-Nya, dan keindahan hikmah-Nya. Demikian pula memandang bekas-bekas tempat tinggal orang-orang yang telah binasa untuk mengambil pelajaran dan ibrah.

Haram, seperti haramnya memandang aurat orang lain, bagian-bagian tubuh yang harus ditutupi, dan sosok-sosok yang menimbulkan syahwat seperti laki-laki tampan tanpa janggut dan perempuan yang bukan mahram.

Makruh, seperti makruhnya seseorang memandang auratnya sendiri, aurat hamba sahaya wanitanya, dan aurat istrinya.

Mubah, yaitu memandang segala sesuatu yang berada di luar keempat hukum tersebut, seperti memandang istri, hamba sahaya yang dimiliki, dan pemandangan indah berupa rumah, pohon-pohon, dan sungai-sungai.

Kedua, indera pendengaran. Lima hukum berkaitan dengannya:

Wajib, seperti mendengarkan semua yang wajib didengar: khutbah-khutbah yang wajib didengarkan, amar makruf dan nahi mungkar, serta hal-hal yang wajib dipelajari berupa fatwa dan hukum-hukum. Demikian pula wajibnya para hakim mendengarkan gugatan, bukti-bukti, pengakuan, dan kesaksian.

Sunnah, seperti mendengarkan Al-Qur'an, azan, pujian kepada Allah yang layak bagi-Nya, dan mendengarkan khutbah-

khutbah yang dianjurkan seperti khutbah gerhana matahari, gerhana bulan, dan dua hari raya.

Haram, seperti mendengarkan kata-kata kekufuran, tuduhan zina, menguping pembicaraan orang-orang yang tidak menyukainya, mendengarkan hiburan-hiburan yang diharamkan, dan suara-suara wanita yang menimbulkan fitnah.

Makruh, seperti mendengarkan hiburan-hiburan yang dimakruhkan dan sejenisnya dari segala perkataan yang dibenci syariat. Adapun contoh-contoh yang mubah sudah jelas, seperti mendengarkan setiap perkataan yang mubah atau suara merdu yang mubah seperti kicauan burung-burung yang indah dan dendang syair-syair yang menghibur.

Ketiga, indera penciuman. Lima hukum berkaitan dengannya:

Wajib, seperti wajibnya seorang hakim mencium sesuatu — atau memerintahkan para saksi menciumnya — dalam perkara yang dipersengketakan para pihak mengenai bau sesuatu yang dicium, dalam rangka pengembalian barang karena cacat atau penolakan pengembalian jika cacat itu terjadi pada pembeli.

Sunnah, seperti sunnahnya mencium sesuatu yang baunya mengandung penyembuhan dari penyakit dan kelemahan.

Adapun wewangian yang dianjurkan untuk perkumpulan, shalat Jumat, hari raya, dan setelah tahallul dari ihram, maka di dalamnya terdapat dua maslahat: satu bagi orang yang memakai wewangian tersebut, dan satu lagi bagi orang-orang yang berdekatan dengannya.

Haram, seperti haramnya mencium wewangian dalam keadaan berihram, dan haramnya mencium wewangian perempuan asing yang cantik.

Makruh, seperti makruhnya mencium minyak-minyak yang merusak kesehatan tubuh, indera, dan jasmani.

Mubah, yaitu dibolehkannya mencium berbagai jenis wewangian dan bunga-bunga yang halal dicium. Seandainya seseorang mencium wewangian yang bukan miliknya – seperti seorang imam mencium wewangian milik umat Muslim tanpa memanfaatkan zatnya – maka tidak mengapa. Sebagian ulama besar memilih wara' dalam hal ini dan berkata: "Apakah seseorang mengambil manfaat dari wewangian kecuali dengan baunya?" Namun sikap wara' itu perlu ditinjau dari sisi bahwa menciumnya tidak mengakibatkan berkurang atau cacatnya wewangian tersebut, sehingga menciumnya ibarat memandangnya – berbeda dengan menyentuhnya dengan tangan. Seandainya seseorang memandang kebun-kebun, ruangan-ruangan, dan rumah-rumah orang lain, ia tidak dilarang, kecuali jika dikhawatirkan terjadi fitnah akibat memandang harta orang-orang kaya. Allah Tuhan semesta alam telah berfirman kepada pemimpin para rasul:

"Dan janganlah engkau tujukan pandanganmu kepada kenikmatan yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia." (Thaha: 131)

Demikian pula, seandainya seseorang menyentuh dinding orang lain, ia tidak dilarang. Seandainya ia bersandar pada dinding orang lain, hal itu diperbolehkan – sebagaimana bolehnya melewati orang yang sedang memakai wewangian atau duduk bersamanya ketika ia berparfum – karena hal itu diizinkan

berdasarkan 'urf (adat kebiasaan). Namun jika pemilik dinding melarangnya bersandar, para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini jika sandaran tersebut sama sekali tidak berpengaruh pada dinding. Seharusnya tidak disamakan begitu saja dengan mencium aroma orang yang memakai wewangian.

Demikian pula, di antara hal yang tidak aku anggap sebagai sikap wara' adalah memakan makanan yang murni halal yang dibawa oleh seorang yang zalim — terlebih makanan yang dianjurkan syariat untuk dimakan seperti makanan walimah — karena sesuatu yang halal dari segi sifat dan sebabnya tidak ada alasan untuk dihindari, kecuali karena was-was dan dugaan-dugaan yang tidak diperhitungkan oleh syariat.

Keempat, indera pengecapan. Tidak boleh digunakan untuk mencicipi sesuatu yang makruh atau haram. Boleh digunakan untuk mencicipi makanan yang dianjurkan untuk dimakan dan dicicipi, seperti makanan walimah, karena mencicipinya mengandung kebaikan bagi hati para saudara seiman. Wajib pula mencicipi atas hakim dan saksi ketika para pihak berselisih mengenai makanan yang diperjualbelikan.

Kelima, indera peraba. Lima hukum berkaitan dengannya:

Wajib, seperti wajibnya orang yang shalat menyentuhkan dahinya ke tanah.

Sunnah, seperti sunnahnya orang yang shalat menyentuhkan hidung dan telapak tangannya ke tanah, menyentuh sudut-sudut Ka'bah, mencium Hajar Aswad, mencium kedua orang tua, para

wali besar, dan para ulama, serta berjabat tangan dan berpelukan ketika bertemu sesama saudara.

Haram, seperti haramnya menyentuh aurat orang asing, dan menyentuh bagian tubuh selain aurat dari wanita asing dan laki-laki tampan tanpa janggut ketika dikhawatirkan terjadi fitnah. Demikian pula haramnya suami istri yang sedang berihram saling bersentuhan dengan syahwat.

Makruh, seperti makruhnya menyentuh kemaluan dengan tangan kanan, menyentuh dan mencium hamba sahaya wanita ketika dikhawatirkan merusak puasa — meskipun ada perbedaan pendapat mengenai keharamannya.

Mubah, yaitu berlaku umum untuk semua yang dibolehkan syariat untuk disentuh, berupa istri, hamba sahaya yang dimiliki, dan berbagai benda lainnya.

Sebagian besar hukum yang berkaitan dengan indera bersifat sebagai wasilah (perantara) menuju maslahat dan mafsadat yang dibangun di atasnya — berbeda dengan hukum yang berkaitan dengan hati, anggota badan, dan rukun-rukun ibadah, yang sebagian besarnya merupakan tujuan dalam mendatangkan maslahat dan menolak mafsadat.

Pasal tentang Hukum-Hukum Ibadah yang Berkaitan dengan Harta

Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla menjadikan harta dan manfaat-manfaatnya sebagai wasilah menuju maslahat dunia dan akhirat. Allah tidak menyamakan para hamba-Nya dalam hal itu —

sebagai ujian dan cobaan bagi siapa yang dilapangkan rezekinya. Allah menjadikan orang-orang kaya membutuhkan orang-orang miskin untuk memenuhi keperluan mereka: seperti membajak, bercocok tanam, memanen, menggiling, membuat roti, mengadoni adonan, menenun, menjahit, membangun tempat tinggal, mengangkut dan memindahkan beban-beban berat, menjaga harta, dan berbagai manfaat lainnya.

Demikian pula, Allah menganugerahkan nikmat kepada para hamba-Nya dengan membolehkan jual beli, mengizinkan sewa-menyewa, pemberian upah, dan perwakilan — demi memperoleh manfaat yang tak terhitung banyaknya. Seandainya syariat tidak mensyariatkan jual beli, niscaya hilanglah maslahat makhluk dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, lahan pertanian, perkebunan, penutup aurat, dan sarana mendekatkan diri kepada Yang Maha Mengetahui segala yang tersembunyi. Tidak ada gunanya mengandalkan hibah, wasiat, dan sedekah semata, karena semuanya jarang terjadi dan penerimanya pun tidak selalu ada.

Demikian pula sewa-menyewa: seandainya syariat tidak membolehkannya, hilanglah maslahatnya berupa pemanfaatan tempat tinggal, kendaraan, pertanian, pembajakan, pengairan, panen, pembersihan, pengangkutan, penggilingan, pengadoanan, dan pembuatan roti. Tidak ada gunanya mengandalkan pinjaman dan pemberian jasa seperti pelayanan dan semacamnya, karena itu pun jarang terjadi mengingat keengganan pemiliknya dan beban budi yang terasa oleh penerimanya. Tanpa sewa-menyewa, haji, jihad, dan perjalanan hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki hewan tunggangan, perlengkapan, dan peralatan sendiri. Manusia

terpaksa menjadi penggembala, pelayan hewan, pengangkut barang bawaan, dan yang memasang tenda sendiri. Tersumbatlah pula pengobatan, bekam, cukur, pijat, dan perawatan patah tulang. Tersumbatlah penegakan hukum, karena manusia harus menjadi penulis, akuntan, petani, pemanen, pencari kayu bakar, pengrajin, penyamak kulit, penjahit, pencari rumput, tukang sampah, tukang bangunan, pembuat anak panah, pembuat tombak, pembuat busur, petani untuk mengelola hartanya sendiri, serta pengangkut barang-barang dan beban-bebannya.

Demikian pula ju'alah (pemberian hadiah atas jasa): seandainya tidak dibolehkan, hilanglah bagi para pemilik harta apa yang bisa mereka peroleh dari pengembalian harta yang hilang, seperti budak yang kabur, kuda yang tersesat, dan unta yang lari. Maka disyariatkanlah ju'alah sebagai kemudahan bagi yang kehilangan dan yang menemukan. Demikian pula wakalah (perwakilan): seandainya tidak disyariatkan, orang yang biasa melakukan transaksi namun tidak mengetahui cara bertransaksi tertentu akan rugi karena kehilangan maslahat transaksi tersebut, dan orang yang menjadi wakil pun akan rugi dengan hilangnya pahala jika ia sukarelawan, atau hilangnya upah jika ia bukan sukarelawan.

Allah telah mengharamkan pengambilan harta kecuali melalui sebab-sebab yang telah ditetapkan-Nya. Sebagian besarnya adalah hak-hak yang berkaitan dengan darah, kehormatan, harga diri, dan harta — sebagaimana telah kami sebutkan. Tidak boleh mengambil sesuatu pun kecuali dengan haknya, dan tidak boleh menyalurkannya kecuali kepada yang berhak. Allah mewajibkan untuk diri-Nya sendiri hak-hak atas harta hamba-hamba-Nya, agar dikembalikan kepada orang-orang yang

membutuhkan dan untuk menolak kedaruratan orang-orang yang terdesak. Hal itu terwujud dalam zakat, kafarat, dan nazar. Allah juga menganjurkan sedekah, kurban, hadiah, wasiat, wakaf, dan menjamu tamu.

Pasal tentang Ibadah yang Berkaitan dengan Tempat

Ibadah yang berkaitan dengan tempat ada dua jenis: ibadah harta dan ibadah badan.

Ibadah harta yang berkaitan dengan tempat, di antaranya: yang berkaitan dengan Tanah Haram seperti hadyu (hewan kurban yang dibawa ke Mekah) dan dam-dam ibadah seperti dam tamattu' dan qiran. Di antaranya pula yang dikhususkan penyalurannya di daerah asal harta — secara anjuran maupun kewajiban — seperti penyaluran zakat kepada penduduk daerah asal harta. Di antaranya juga yang wajib diberikan kepada penduduk negeri pembayarannya menurut pendapat yang lebih kuat, yaitu zakat fitrah Ramadan. Dan di antaranya pula nazar menyembelih dan menyalurkan kepada penduduk suatu negeri tertentu.

Adapun ibadah badan yang berkaitan dengan tempat, ada beberapa jenis:

Jenis pertama: penyembelihan dan pemotongan hewan yang diwajibkan di Tanah Haram dari manasik yang dikhususkan bagi penduduknya.

Jenis kedua: i'tikaf, yang menurut sebagian ulama tidak sah kecuali di tiga masjid (Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsha), sedangkan menurut jumhur ulama sah di semua masjid.

Jenis ketiga: yang berkaitan dengan manasik haji, seperti thawaf yang tempatnya adalah Masjidil Haram – jika seseorang thawaf di luarnya tidak sah, namun jika masjid diperluas maka thawaf di dalam perluasannya sah. Demikian pula sa'i antara Shafa dan Marwah, wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, dan melempar jumrah di Mina pada ketiga jamarah.

Jenis keempat: yang dikhususkan dengan tempat tinggal, seperti shalat Jumat dan shalat berjamaah, serta yang dikhususkan keutamaannya di rumah-rumah seperti shalat-shalat sunnah.

Jenis kelima: yang dikhususkan pada dua masjid (Masjidil Haram dan Masjid Nabawi) berupa keutamaan shalat-shalat wajib.

Jenis keenam: yang dikhususkan di masjid-masjid berupa keutamaan shalat berjamaah.

Jenis ketujuh: yang dikhususkan pada tiga masjid (Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsha) berupa keutamaan melakukan perjalanan ke sana untuk ibadah dan ziarah.

Pasal tentang Ibadah yang Berkaitan dengan Waktu

Ibadah yang berkaitan dengan waktu ada beberapa jenis:

Jenis pertama: shalat kusuf (gerhana matahari) dan khusuf (gerhana bulan), keduanya dikhususkan pada waktu terjadinya gerhana.

Jenis kedua: shalat-shalat wajib, yang pelaksanaan adanya dikhususkan pada waktu-waktu yang telah dikenal, dan boleh diqadha setelah habis waktu adanya.

Jenis ketiga: shalat Jumat, yang dikhususkan pada waktu Dzuhur dan tidak bisa diqadha.

Jenis keempat: puasa wajib, yang dikhususkan pada bulan Ramadan dan bisa diqadha.

Jenis kelima: puasa sunnah yang ditentukan waktunya, seperti puasa hari Senin dan Kamis, hari-hari ayyamul bidh (13, 14, 15 tiap bulan), hari ke-10 Dzulhijjah, dan hari ke-10 Muharram.

Jenis keenam: kurban, yang waktunya adalah hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyriq, tidak bisa diqadha kecuali jika dinazarkan.

Jenis ketujuh: haji, yang menurut sebagian ulama waktunya adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah; menurut ulama lain adalah dua bulan tersebut dan sepuluh hari pertama Dzulhijjah; dan menurut Imam Syafi'i — semoga Allah merahmatinya — adalah dua bulan tersebut dan sembilan malam dari Dzulhijjah.

Jenis kedelapan: umrah, yang tidak memiliki waktu khusus, berbeda dengan pendapat sebagian ulama.

Jenis kesembilan: shalat-shalat sunnah, yang bisa dilakukan di semua waktu kecuali lima waktu yang dimakruhkan.

Jenis kesepuluh: puasa sunnah, yang bisa dilakukan di semua waktu kecuali Ramadan, dua hari raya, dan hari-hari tasyriq. Sebagian besar pengkhususan ibadah pada tempat dan waktu tertentu adalah hal yang tidak diketahui hikmahnya, sebagaimana telah kami sebutkan.

Pasal tentang Jenis-Jenis Ibadah Badaniah

Ibadah badaniah terdiri dari beberapa jenis:

Jenis pertama: perkataan (aqwal), seperti takbir, tahmid, tasbih, tahlil, salam, doa, hamdalah bagi orang yang bersin dan mendoakannya, ucapan salam dan jawabannya, khutbah-khutbah yang disyariatkan, amar makruf dan mungkar, nahi mungkar, bertanya tentang apa yang wajib ditanyakan, berfatwa, memutus perkara, persaksian, iqamat, azan, membaca Al-Qur'an, membaca basmalah atas makanan dan minuman, menyebut nama Allah saat menyembelih, dan membaca Al-Qur'an ketika diganggu setan dan bisikannya.

Jenis kedua: perbuatan semata (af'al mujarradah), seperti jihad di jalan Allah, menyelamatkan orang yang tenggelam dan orang yang hendak binasa, menolak penganiayaan, mandi-mandi yang wajib, mengurus jenazah, dan memuliakan mereka dengan perbuatan-perbuatan wajib dan sunnah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan.

Jenis ketiga: menahan diri (kaf), seperti puasa yang merupakan menahan diri semata dari hal-hal yang membatalkan.

Jenis keempat: yang mencakup perbuatan sekaligus menahan diri, yang terdiri dari beberapa macam:

- *I'tikaf*: berdiam di rumah Allah disertai menahan diri dari hubungan badan dan jima'.
- *Haji*: thawaf, sa'i, wukuf di Arafah, ihram, dan menahan diri dari hal-hal yang diharamkan yang telah dikenal, yaitu: wewangian, minyak, menghilangkan rambut, memotong kuku, jima', bercumbu dengan syahwat, menikahkan dan dinikahkan, membunuh binatang buruan, memakan binatang yang diburu atau yang diburu untuknya, menutup wajah bagi wanita, menutup kepala bagi laki-laki, dan memakai khuf bagi laki-laki.

Jenis kelima: shalat, yang mencakup perbuatan-perbuatan lahir dan batin, perkataan-perkataan, menahan diri dari pembicaraan manusia, banyak gerakan berturut-turut, dan menahan diri dari menoleh baik dengan hati maupun badan.

Menurut Imam Syafi'i — semoga Allah merahmatinya — shalat adalah ibadah badaniah yang paling utama karena mencakup apa yang telah kami sebutkan dari perbuatan, perkataan, kerendahan hati (*khudhu'*), kekhusyukan, dan menahan diri dari menoleh secara lahir. Demikian pula batin, dari apa yang diperintahkan untuk dihadapkan kepadanya. Sesungguhnya orang yang shalat diperintahkan untuk merenungkan makna-makna Al-Qur'an yang ia baca; jika ia berada pada ayat janji, hendaklah ia berharap; dan jika pada ayat ancaman, hendaklah ia merasa takut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

"Apakah (orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan

berdiri, karena takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya?" (Az-Zumar: 9)

Jenis keenam: menggugurkan hak-hak (isqath al-huquq), seperti melepaskan kafarat, membebaskan utang, dan memaafkan kesalahan. Keutamaan menggugurkan itu bertingkat sesuai dengan kemuliaan apa yang digugurkan: memaafkan qishash lebih utama daripada memaafkan had qadzaf, memaafkan had qadzaf lebih utama daripada memaafkan ta'zir, dan membebaskan satu dinar lebih utama daripada membebaskan satu dirham.

Demikian pula keutamaan kepemilikan (tamlik) bertingkat sesuai kemuliaan yang dimiliki: mengeluarkan bint makhad dalam zakat lebih utama daripada mengeluarkan kambing; mengeluarkan bint labun lebih utama daripada bint makhad; mengeluarkan hiqqah lebih utama daripada bint labun; mengeluarkan jadza'ah lebih utama daripada hiqqah; mengeluarkan tsaniyyah lebih utama daripada jadza'ah. Demikian pula mengeluarkan hewan terbaik dan pilihan dari harta lebih utama daripada yang di bawahnya.

Ibadah terbagi menjadi:

- Ada' (tepat waktu) dan qadha' (pengganti);
- Yang sempit waktunya dan yang luas waktunya;
- Yang boleh dipilih urutannya dan yang harus berurutan;
- Yang boleh didahulukan dan tidak boleh ditunda;
- Yang boleh ditunda dan tidak boleh didahulukan;
- Yang tidak menerima keduanya;

- Yang wajib segera;
- Yang boleh ditangguhkan;
- Yang boleh saling memasuki (tadakhul) dan yang tidak;
- Yang diperselisihkan;
- Yang 'azimahnyanya (melaksanakan yang lebih berat) lebih utama dari rukhsahnyanya;
- Yang rukhsahnyanya lebih utama dari 'azimahnyanya;
- Yang bisa diqadha kapan saja;
- Yang tidak bisa diqadha kecuali pada waktu serupa;
- Yang menerima ada' dan qadha';
- Yang sulit ditentukan waktu qadha'nya meski boleh ditunda;
- Yang qadha'nya boleh ditangguhkan;
- Dan yang qadha'nya wajib segera.

Ada pula ibadah yang menerima syarat dan yang tidak menerima ta'liq (pengaitan dengan syarat). Setiap hukum dari hukum-hukum ini memiliki hikmah yang khusus: ada yang kita ketahui, dan ada yang tidak kita ketahui — seperti halnya waktu-waktu shalat, jumlah rakaat, sujud, duduk; ukuran-ukuran nisab zakat; jumlah diyat dan arsy jinayat; kafarat; dan zakat. Demikian pula keharusan lafal takbir dalam ihram shalat menurut Imam Syafi'i — semoga Allah merahmatinya — dan keharusan lafal syahadat dalam pelaksanaan kesaksian, batas-batas had, serta bilangan iddah yang dipastikan untuk membersihkan rahim.

Demikian pula haramnya menikahi sebagian kerabat, haramnya nikah susuan, kehadiran di Arafah dan Muzdalifah,

melempar jumrah, penentuan waktu wukuf di Arafah, dan penentuan berbagai waktu ibadah lainnya. Demikian pula mengusap khuf, perban, serban, dan bidai, padahal hadats tidak berpengaruh pada benda-benda tersebut. Demikian pula wudhu dan mandi junub, yang sebab-sebabnya tidak cocok secara logis dengannya, melainkan lebih mirip dengan waktu-waktu ibadah. Demikian pula penggantinya berupa tayamum dengan tanah. Demikian pula perbedaan panjang-pendeknya waktu-waktu ibadah, disyaratkannya ihshan dalam merajam muhsan dan muhsanah, wajibnya wudhu karena menyentuh wanita dan menyentuh kemaluan, wajibnya mandi karena keluarnya mani dan bertemunya dua khitan, dan yang lebih jauh dari itu – mandi karena melahirkan.

Boleh jadi semua hukum ini tidak mengandung maslahat yang tampak maupun yang tersembunyi selain sekadar mendapatkan pahala atas ketaatan dan kepatuhan, namun itu bertentangan dengan pendapat kebanyakan ulama.

Adapun **ada'** adalah yang dikerjakan pada waktunya secara syar'i. **Yang sempit waktunya** adalah yang waktunya hanya cukup untuk pelaksanaannya, seperti puasa – waktunya dari terbit fajar hingga terbenam matahari. **Yang luas waktunya** adalah seperti Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya', dan Subuh – orang yang shalat bebas memilih antara melaksanakannya di awal waktu, di pertengahan, atau di akhir, selama selesai sebelum habis waktunya. Azan setiap shalat waktunya ditentukan dengan waktunya, tidak boleh didahulukan sebelum waktunya – kecuali azan Subuh yang boleh dikumandangkan lebih awal agar orang-orang bersiap dengan bersuci dan memenuhi hajatnya guna

mendapatkan keutamaan awal waktu — seperti halnya kurban pada waktunya dan shalat Dhuha.

Yang boleh dipilih memiliki banyak contoh:

Contoh pertama: orang yang tidak wajib bersuci dengan air karena butuh pada harganya, ia boleh memilih antara membeli air untuk bersuci atau shalat dengan tayamum.

Contoh kedua: orang yang berwudhu boleh memilih antara membasuh satu, dua, atau tiga kali. Demikian pula pilihan dalam membasuh najis.

Contoh ketiga: pilihan antara beristinja dengan air atau beristijmar dengan batu, dan 'azimah (menggunakan air) lebih utama.

Contoh keempat: pilihan antara mendahulukan shalat di awal waktu atau mengakhirkannya, dan mendahulukan lebih utama — kecuali menunggu jamaah menurut satu pendapat, atau yakin ada air di akhir waktu, atau untuk menghindari panas terik menurut mazhab, atau dalam shalat Isya' menurut satu pendapat.

Contoh kelima: pilihan antara meringankan atau memanjangkan shalat berjamaah, dan meringankan lebih utama kecuali jika makmum menginginkan pemanjangan.

Contoh keenam: pilihan antara mengqashar dan menyempurnakan shalat dalam perjalanan kurang dari tiga hari, dan 'azimah (menyempurnakan) lebih utama untuk keluar dari perbedaan pendapat ulama.

Contoh ketujuh: pilihan dalam shalat dalam perjalanan tiga hari atau lebih, dan mengqashar lebih utama — baik dalam

perjalanan kurang dari tiga hari maupun lebih dari itu menurut pendapat yang paling kuat.

Contoh kedelapan: pilihan antara menjamak Dzuhur dengan Ashar, dan Maghrib dengan Isya' dalam perjalanan, dan 'azimah (tidak menjamak) lebih utama — kecuali di Arafah dan Muzdalifah: jama' taqdim di Arafah lebih diutamakan, dan jama' ta'khir di Muzdalifah lebih utama, karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melakukannya demikian, begitu pula para khalifah yang lurus setelahnya dan orang-orang pun mengikutinya. Namun yang lebih dominan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam perjalanan-perjalanannya adalah memisahkan shalat-shalat pada waktunya masing-masing.

Contoh kesembilan: pilihan dalam khutbah antara memanjangkan dan memendekkan, dan memendekkan lebih utama.

Contoh kesepuluh: orang yang memiliki uzur sehingga tidak wajib shalat Jumat boleh memilih antara Jumat dan Dzuhur, dan Jumat lebih utama.

Contoh kesebelas: orang yang memiliki tiga puluh ekor sapi boleh memilih antara musinnah (yang telah bergigi tetap) dan tabi' (yang berumur satu tahun), dan musinnah lebih utama.

Contoh kedua belas: orang yang memiliki lima ekor unta boleh memilih antara seekor kambing, bint makhad, ibnu labun, bint labun, hiqqah, jadza', jadza'ah, tsani, dan tsaniyyah. Demikian pula berlaku pada setiap tingkat umur dengan yang di atasnya.

Contoh ketiga belas: orang yang memiliki dua ratus ekor unta boleh memilih antara empat hiqqah atau lima bint labun —

atau wajib memilih hiqqah, atau petugas zakat yang memilih yang paling menguntungkan bagi orang-orang miskin? Dalam hal ini ada perbedaan pendapat.

Contoh keempat belas: pilihan antara mengeluarkan yang baik dan yang lebih baik dalam zakat, dan yang lebih baik lebih utama karena di dalamnya terdapat pengutamaan kepentingan orang-orang miskin.

Contoh kelima belas: pilihan dalam jabran (pengganti) antara dua ekor kambing atau dua puluh dirham, dan yang lebih bermanfaat bagi orang-orang miskin lebih utama.

Contoh keenam belas: pilihan dalam jabr (pengganti) antara tingkat usia yang lebih tinggi atau lebih rendah, dan yang lebih baik bagi orang-orang miskin lebih utama.

Contoh ketujuh belas: pilihan antara menyegerakan zakat harta yang hilang, dirampas, atau piutang yang ditangguhkan, atau menunggu hingga harta tersebut kembali dan bisa dikuasai, dan menyegerakan lebih utama karena di dalamnya terdapat kemudahan bagi orang-orang miskin.

Contoh kedelapan belas: pilihan untuk mendahulukan zakat sebelum salah satu dari dua tahun kewajiban zakatnya.

Contoh kesembilan belas: pilihan antara mendahulukan kafarat setelah wajib atau menundanya, dan mendahulukan lebih utama.

Contoh kedua puluh: orang yang beri'tikaf boleh memilih masjid mana saja, dan masjid jami' lebih utama.

Contoh kedua puluh satu: pilihan antara tamattu', ifrad, qiran, dan ibham dalam haji.

Contoh kedua puluh dua: pilihan antara berjalan kaki dan berkendara dalam haji dan umrah. Berjalan kaki lebih utama menurut pendapat lama, sedangkan berkendara lebih utama menurut pendapat baru karena lebih membantu dalam mewujudkan tujuan-tujuan kedua ibadah tersebut.

Contoh kedua puluh tiga: pilihan antara berpuasa di hari Arafah atau berbuka, dan berbuka lebih utama karena lebih membantu dalam berdzikir di Arafah.

Contoh kedua puluh empat: pilihan dalam berkurban antara unta, sapi, dan tujuh ekor kambing. Seekor unta lebih utama dari seekor sapi, seekor sapi lebih utama dari seekor kambing. Namun tujuh bagian dalam seekor unta lebih utama dari tujuh bagian dalam seekor sapi, tujuh bagian dalam seekor sapi lebih utama dari tujuh ekor kambing, dan tujuh ekor kambing lebih utama dari satu ekor unta. Adanya pilihan antara berbagai kewajiban dan sunnah tidak menunjukkan kesamaan dalam maslahat dan keutamaan, sebagaimana telah kami tunjukkan dalam contoh-contoh ini – mendahulukan Jumat atas Dzuhur, mendahulukan istinja' atas istijmar, dan mendahulukan jadza'ah atas kambing.

Contoh kedua puluh lima: pengganti denda buruan di Tanah Haram, yaitu boleh memilih antara hewan yang setara, memberi makan, atau berpuasa.

Contoh kedua puluh enam: kafarat mencukur rambut dalam umrah atau haji, yang boleh memilih antara menyembelih hewan, memberi makan, atau berpuasa.

Contoh kedua puluh tujuh: kafarat sumpah, yang boleh memilih antara memerdekakan budak, memberi pakaian, atau

memberi makan; jika tidak mampu maka berpuasa tiga hari – inilah kafarat yang bersifat pilihan sekaligus berurutan.

Contoh Ke-28: Siapa yang berhak membatalkan suatu akad, ia diberi pilihan antara membatalkan atau meneruskannya, dan yang terbaik adalah melakukan apa yang paling menguntungkan pihak yang dikenai pembatalan.

Contoh Ke-29: Pemilik hak syuf'ah diberi pilihan antara mengambil atau melepaskan haknya, dan melepaskannya lebih utama kecuali jika pembeli menyesal dan merasa dirugikan.

Contoh Ke-30: Wali mujbir diberi pilihan di antara para calon yang sederajat.

Contoh Ke-31: Perempuan diberi pilihan untuk mendahulukan sebagian wali ketika derajat mereka sama, dan mengkhususkan izin kepada yang lebih tua adalah lebih utama dan lebih baik.

Contoh Ke-32: Laki-laki diberi pilihan antara mengajak perempuan bepergian atau menetap bersama mereka, dan melakukan yang paling meringankan adalah lebih utama.

Contoh Ke-33: Laki-laki diberi pilihan dalam menentukan tempat tinggal, dan menentukan yang paling meringankan bagi perempuan adalah lebih utama.

Contoh Ke-34: Laki-laki diberi pilihan antara melakukan hubungan intim atau meninggalkannya, dan melakukan yang paling maslahat bagi kedua pasangan adalah lebih utama.

Jika dikatakan: mengapa laki-laki diberi pilihan dalam hal bersenang-senang sedangkan perempuan diwajibkan? Kami menjawab: seandainya perempuan diberi pilihan, niscaya laki-laki

tidak mampu memenuhi permintaan mereka, karena kekuatan mereka tidak selalu mendukung untuk menjawab setiap permintaan, dan hal itu tidak selalu memungkinkan dalam banyak keadaan karena lemahnya kekuatan dan tidak adanya dorongan. Sedangkan perempuan mampu memberikan kesempatan di setiap waktu dan saat.

Jika dikatakan: mengapa talak diserahkan kepada laki-laki bukan perempuan? Kami menjawab: karena kesempurnaan akal laki-laki dan pengetahuan mereka tentang apa yang paling maslahat, apakah bercerai atau bersatu, berpisah atau berhubungan.

Jika dikatakan: mengapa laki-laki dibolehkan menjatuhkan talak padahal di dalamnya terdapat kepedihan dan kesakitan bagi perempuan? Karena laki-laki terkadang membenci perempuan dan menderita akibat akhlaknya yang buruk, atau karena bentuk fisiknya, atau karena sebab-sebab lain. Seandainya ia dipaksa menahan perempuan itu sepanjang sisa hidupnya sehingga tidak mampu menolak bahaya tersebut, maka itu akan sangat merugikan laki-laki.

Jika dikatakan: mengapa tidak ditetapkan talak hanya satu kali saja agar perempuan tidak berulang kali merasakan kepedihan talak beserta beratnya ujian dan cemoohan musuh? Kami menjawab: seandainya syariat membolehkan talak tanpa batas, maka kerugian bagi perempuan akan sangat besar. Seandainya dibatasi hanya satu kali, laki-laki akan dirugikan, karena penyesalan sering menimpa orang yang menceraikan setelah habis masa iddah dalam banyak keadaan. Maka talak dibatasi tiga kali, karena angka tiga telah dikenal dalam berbagai ketentuan

syariat seperti masa berkabung perempuan atas orang yang meninggal dan masa tidak berhubungan antarsesama muslim.

Jika dikatakan: mengapa laki-laki diistimewakan atas perempuan dengan hak memberi peringatan, memutuskan hukum, dan mewajibkan untuk bepergian atau menetap? Dan perempuan diistimewakan atas laki-laki dengan diwajibkannya nafkah, sandang, dan tempat tinggal, padahal keduanya sama dalam memperoleh kenikmatan dan memenuhi kebutuhan? Kami menjawab: karena laki-laki diberi hak untuk mengendalikan perempuan dalam hal peringatan, perjalanan, dan kewajiban untuk memberikan kesempatan, maka sebagai kompensasinya diberikan kepada perempuan hak-hak tersebut sebagai penyeimbang atas kewajiban yang dibebankan kepada mereka berupa ketentuan-ketentuan dari laki-laki mengenai perpisahan dan penyatuan, kewajiban tinggal di rumah, dan penentuan tempat tinggal. Allah mewajibkan bagi masing-masing apa yang sesuai dengan keadaannya, karena pada umumnya perempuan tidak mampu mencari sandang, nafkah, dan tempat tinggal serta perabot rumah tangga. Dan tidaklah layak bagi laki-laki yang sempurna agama dan akal nya untuk diperintah oleh perempuan yang kurang akal dan agamanya. Dalam hal itu terdapat peremehan terhadap kehormatan laki-laki, ditambah dengan dominannya kerusakan dalam apa yang diputuskan perempuan atas laki-laki. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: *"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan."*

Jika dikatakan: mengapa tempat tinggal disesuaikan dengan kondisi perempuan, sedangkan nafkah dan sandang disesuaikan dengan kondisi laki-laki? Kami menjawab: perempuan akan

merasa malu dengan tempat tinggal yang hina yang tidak sesuai dengan kondisinya, karena tempat tinggal itu tampak dan tidak tersembunyi dari wali maupun musuhnya. Berbeda dengan sandang dan makanan yang umumnya tidak terlihat. Maka kerugian perempuan akibat tempat tinggal yang hina lebih besar daripada kerugiannya akibat makanan yang buruk dan pakaian yang rendah.

Contoh Ke-35: Di antara contoh pilihan: jika musuh melebihi dua kali lipat jumlah kaum muslimin, maka para pejuang diberi pilihan antara bertahan atau mundur apabila tidak dikhawatirkan kehancuran total.

Contoh Ke-36: Para imam dan hakim diberi pilihan antara mendatangkan masalah-maslahat yang setara dan menolak kerusakan-kerusakan yang setara. Demikian pula orang-orang secara individu diberi pilihan ketika masalah dan kerusakan berimbang.

Adapun yang bersifat berurutan, maka memiliki beberapa contoh:

Contoh Pertama: Urutan tayamum setelah bersuci dengan air.

Contoh Kedua: Urutan kafarat zihar dan bersetubuh di siang hari Ramadan. Puasa di dalamnya diurutan setelah memerdekakan budak, dan memberi makan diurutan setelah puasa. Demikian pula kafarat bersetubuh dalam haji: sapi setelah unta, kambing setelah sapi, kemudian memberi makan dan puasa.

Contoh Ketiga: Kafarat haji tamattu' dan qiran. Puasa di dalamnya diurutan setelah penyembelihan hewan.

Contoh Keempat: Urutan sa'i setelah tawaf dalam kedua jenis haji.

Contoh Kelima: Urutan tawaf ifadhah setelah wuquf di Arafah.

Contoh Keenam: Urutan sunnah rawatib setelah shalat, yaitu setelah bertahallul dari shalat-shalat tersebut.

Contoh Ketujuh: Urutan rukun-rukun shalat. Adapun mengenai urutan rukun-rukun wudhu terdapat perbedaan pendapat.

Adapun yang dapat dimajukan tetapi tidak dapat diakhirkan, yaitu shalat Ashar dan Isya. Ashar dapat dimajukan ke waktu Zuhur, dan Isya dapat dimajukan ke waktu Magrib, namun keduanya tidak dapat diakhirkan dari waktunya.

Adapun yang dapat diakhirkan tetapi tidak dapat dimajukan, memiliki beberapa contoh:

Contoh Pertama: Zuhur tidak dapat dimajukan sebelum waktunya, namun dapat diakhirkan hingga waktu Ashar.

Contoh Kedua: Magrib tidak dapat dimajukan sebelum waktunya, namun dapat diakhirkan hingga waktu Isya.

Contoh Ketiga: Puasa tidak dapat dimajukan sebelum waktunya, namun dapat diakhirkan hingga waktu-waktu yang memungkinkan untuk berpuasa.

Contoh Keempat: Sunnah rawatib sebelum shalat dapat diakhirkan, namun tidak dapat dimajukan sebelum waktu-waktu shalat.

Contoh Kelima: Sunnah rawatib setelah shalat tidak dapat dimajukan sebelum shalat, namun dapat diakhirkan.

Adapun yang tidak dapat dimajukan maupun diakhirkan, seperti shalat Subuh yang tidak dapat dimajukan sebelum waktunya dan tidak pula dapat diakhirkan darinya, melainkan dapat diqadha.

Adapun yang wajib segera dikerjakan, seperti amar makruf nahi mungkar, zakat hewan ternak dan emas perak ketika telah genap satu tahun dan mampu menunaikannya. Demikian pula zakat tanaman dan biji-bijian, zakat rikaz ketika ditemukan. Mengenai zakat tambang terdapat perbedaan pendapat. Demikian pula memutuskan perkara antara dua pihak yang bersengketa; wajib menempuh cara tercepat dalam hal itu untuk segera menolak kezaliman salah satu pihak. Demikian pula mufti wajib menjelaskan hukum-hukum syariat segera ketika kebutuhan terhadapnya benar-benar terbukti. Demikian pula seluruh hukuman ditetapkan untuk segera dilaksanakan guna mewujudkan maslahat pencegahan dan penjeratan, karena jika ditunda dikhawatirkan terulangnya kejahatan tersebut.

Di antaranya adalah memerangi pemberontak, menghukum anak-anak dan membunuh orang gila serta anak-anak untuk menolak kerusakan akibat serangan mereka jika tidak dapat dihentikan kecuali dengan pembunuhan. Demikian pula hukuman had bagi pengikut mazhab Hanafi atas meminum nabitdz, menolak orang gila dan anak-anak atas zina, pembunuhan, dan berbagai hukuman meskipun dengan pembunuhan.

Apabila beberapa hukuman had berkumpul, maka didahulukan yang paling ringan karena itu lebih dekat kepada pelaksanaannya secara segera. Sebab jika yang paling berat didahulukan, nantikan masa penyembuhan yang panjang. Dan jika yang paling ringan didahulukan, tidak terjadi penantian panjang. Juga karena menjaga tempat hak-hak itu adalah wajib; seandainya yang paling berat didahulukan, hal itu berisiko hilangnya tempat pelaksanaan hak. Sesungguhnya amar makruf dan nahi mungkar wajib segera dilaksanakan karena tujuan dari melarang kemungkaran adalah lenyapnya kerusakan. Jika larangan terhadapnya ditunda, maka kerusakan dan kemaksiatan itu akan benar-benar terjadi. Demikian pula amar makruf wajib segera agar maslahatnya tidak tertunda dari waktu diwajibkannya.

Demikian pula zakat diwajibkan segera karena tujuannya adalah menutup kebutuhan dan menolak berbagai hajat serta kedaruratan yang nyata adanya secara segera. Menundanya berarti merugikan para mustahiq, sementara orang-orang miskin telah menggantungkan harapan mereka padanya dan menantikannya. Mereka adalah orang-orang yang memintanya dengan bahasa keadaan meskipun tidak dengan bahasa ucapan. Berbeda dengan kafarat dan ibadah sunnah yang tidak mereka

ketahui, karena mereka tidak menantikan apa yang tidak mereka ketahui.

Demikian pula jika seseorang yang mukallaf memiliki utang, ia tidak diwajibkan segera membayarnya selama pemilik utang mengetahuinya, dan tidak wajib segera kecuali jika diminta dengan ucapan langsung. Jika tampak tanda-tanda yang mengisyaratkan permintaan melalui bahasa keadaan, maka dalam kewajiban segeranya terdapat perdebatan dan kemungkinan.

Sesungguhnya memutuskan perkara antara dua pihak yang bersengketa diwajibkan segera karena salah satu pihak adalah zalim dan batil, dan kezalimannya adalah kerusakan. Jika putusan ditunda, kerusakan itu akan benar-benar terjadi.

Demikian pula memberikan kesaksian wajib segera, dan demikian pula berfatwa ketika sangat dibutuhkan sebagaimana telah kami sebutkan, untuk menolak kerusakan dari pihak yang meminta fatwa. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam apabila ditanya tentang sesuatu yang mendesak kebutuhannya, beliau segera memberikan jawaban. Jika tidak memiliki ilmu tentangnya, beliau bersabar hingga turun wahyu dengan jawaban atas persoalan tersebut. Demikian pula para mufti setelahnya apabila ditanya tentang sesuatu yang tidak mereka ketahui, mereka bersabar hingga berijtihad dalam menentukan hukum persoalan tersebut.

Jika jawabannya termasuk yang wajib segera, maka berijtihad untuk mengetahui hukumnya adalah wajib. Setiap kewajiban yang bersifat tidak mendesak akan menjadi wajib segera apabila waktunya telah sempit. Orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja, dalam kewajiban mengqadhanya secara

segera terdapat perbedaan pendapat, karena waktunya ketika telah sempit menjadikannya wajib segera.

Demikian pula orang yang merusak hajinya wajib mengqadhanya segera, karena ia telah menjadi wajib segera sejak ia berihram. Jika dikatakan: mengapa haji tidak diwajibkan segera? Kami menjawab: karena tujuan utamanya adalah pahala akhirat yang sifatnya tidak mendesak. Berbeda dengan zakat yang tujuannya adalah menolak kebutuhan-kebutuhan yang nyata adanya secara segera.

Adapun yang diwajibkan secara tidak mendesak, seperti haji, umrah, nazar mutlak, dan kafarat.

Adapun yang dapat saling memasuki satu sama lain, memiliki beberapa contoh:

Contoh Pertama: Umrah masuk ke dalam haji.

Contoh Kedua: Wudhu apabila sebab-sebabnya beragam atau satu sebab berulang.

Contoh Ketiga: Mandi besar apabila sebab-sebabnya beragam atau satu sebab berulang.

Contoh Keempat: Sujud sahwi saling memasuki meskipun sebab-sebabnya beragam. Tidak ada saling memasuki dalam denda perburuan hewan karena itu adalah ganti rugi atas sesuatu yang dirusak.

Contoh Kelima: Hukuman-hukuman had yang sejenis saling memasuki apabila antara sebab-sebabnya tidak diselingi

pelaksanaan had. Demikian pula masa iddah apabila dari satu orang laki-laki.

Adapun yang tidak dapat saling memasuki seperti shalat-shalat, zakat-zakat, sedekah-sedekah, utang-piutang antarsesama manusia, haji, dan umrah; tidak ada saling memasuki di dalamnya. Siapa yang berihram untuk dua haji atau dua umrah, atau memasukkan haji ke dalam haji atau umrah ke dalam umrah, atau meniatkan shalat untuk dua shalat Zuhur, maka yang terbentuk hanyalah satu haji dan satu umrah, dan shalatnya tidak sah. Seandainya seseorang bersetubuh setiap hari di bulan Ramadan, ia wajib menanggung tiga puluh kafarat karena beragamnya ibadah yang dilanggar. Abu Hanifah rahimahullah berbeda pendapat dalam hal ini dengan hanya mewajibkan satu kafarat. Jika hal itu terjadi pada dua bulan Ramadan yang berbeda, maka dalam masalah saling memasuki terdapat dua riwayat.

Adapun yang diperselisihkan, seperti kafarat-kafarat dan masuknya wudhu ke dalam mandi besar; pendapat yang terpilih adalah tidak ada saling memasuki dalam kafarat karena saling memasuki itu bertentangan dengan hukum asal, dan hukum asalnya adalah beragamnya hukum-hukum mengikuti beragamnya sebab-sebab.

Yang paling layak untuk saling memasuki di antara kewajiban-kewajiban adalah hukuman had, karena hukuman had itu adalah sebab-sebab yang mematikan dan penjeraan sudah terwujud dengan satu kali pelaksanaannya. Tidakkah engkau melihat bahwa memasukkan kepala kemaluan ke dalam kemaluan

perempuan mewajibkan had, dan seandainya had beragam seiring beragamnya pemasukan setelah pemasukan pertama, niscaya akan wajib beberapa had yang beragam atasnya.

Jika dikatakan: mengapa had diulang apabila ada jeda antara dua perbuatan yang sama, dan hukum potong tangan diulang apabila ada jeda antara dua pencurian? Kami menjawab: karena kami mengetahui bahwa had yang pertama seharusnya mencegahnya ketika ia nekat melakukan kejahatan yang kedua, maka kami memperbarui had atasnya untuk memperbaikinya melalui penjeraan dan menyapihnya dari pengulangan, karena tidak mungkin membiarkannya tanpa penjeraan sebab membiarkannya akan berujung pada bertambahnya kejahatan dan hilangnya maslahat penjeraan.

Adapun masuknya umrah ke dalam haji, hal itu jauh dari kaidah-kaidah ibadah, maka dibatasi pada batas keberlakuannya. Syarat saling memasuki adalah kesamaan jenis; jadi hukum cambuk tidak masuk ke dalam hukum potong tangan atau rajam.

Saling memasuki kadang terjadi dalam hak-hak sesama manusia, yaitu dalam masa iddah apabila dua masa iddah berasal dari satu orang yang sama. Jika berasal dari dua orang yang berbeda, maka dalam masalah saling memasuki terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama.

Demikian pula diyat-diyat anggota tubuh masuk ke dalam diyat jiwa apabila anggota tubuh tersebut hilang sebelum lukanya sembuh, karena luka-luka itu telah berujung pada kematian. Seandainya orang lain yang membunuhnya, maka atasnya wajib diyat jiwa, dan diyat anggota tubuh wajib atas orang yang memotongnya. Seandainya orang yang memotong anggota tubuh

itu sendiri yang membunuhnya, maka Imam Syafi'i rahimahullah telah menegaskan adanya saling memasuki dalam hal ini, namun di dalamnya terdapat kejanggalan karena sarinya luka telah terputus dengan pembunuhan, sehingga menyerupai seandainya terputus dengan sembuhnya luka. Ibnu Suraij telah menentang Imam Syafi'i dalam hal ini dan pendapatnya cukup kuat.

Adapun yang hukum asalnya lebih utama dari rukhsahnya, seperti istinja dengan air yang lebih utama daripada istijmar dengan batu. Demikian pula shalat dengan bersuci menggunakan air lebih utama daripada bersuci dengan debu. Demikian pula membaca Al-Qur'an, tawaf, sujud tilawah, dan sujud syukur dengan bersuci menggunakan air lebih utama daripada bersuci dengan debu. Demikian pula puasa orang yang bepergian dan orang sakit di bulan Ramadan lebih utama daripada mengambil rukhsah dengan menundanya.

Adapun yang rukhsahnya lebih utama dari hukum asalnya, seperti mengqashar shalat dalam perjalanan tiga hari. Jika perjalanannya kurang dari itu, maka hukum asal lebih utama untuk keluar dari perbedaan pendapat para ulama. Sebagian tokoh-tokoh besar pengikut Imam Syafi'i rahimahullah secara mutlak menyatakan bahwa keluar dari perbedaan pendapat di mana pun terjadi adalah lebih utama daripada terjerumus ke dalamnya. Namun pernyataan tersebut tidaklah benar, karena perbedaan pendapat itu terbagi menjadi beberapa bagian:

Bagian Pertama: Jika perbedaan pendapat itu dalam masalah keharaman dan kebolehan, maka keluar dari perbedaan tersebut dengan menjauhinya adalah lebih utama.

Bagian Kedua: Jika perbedaan pendapat itu dalam masalah kesunahan atau kewajiban, maka melakukannya adalah lebih utama, seperti membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah yang dimakruhkan menurut Imam Malik dan diwajibkan menurut Imam Syafi'i. Demikian pula mengangkat tangan pada takbir-takbir shalat; Abu Hanifah tidak memandangnya sebagai sunnah, demikian pula Imam Malik dalam salah satu riwayat darinya, sedangkan menurut Imam Syafi'i itu adalah sunnah karena kesepakatan atas sahnya hadis-hadis dan banyaknya hadis tentang hal itu.

Demikian pula shalat gerhana dengan tata cara yang dinukil dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah sunnah menurut Imam Syafi'i, sedangkan Abu Hanifah tidak memandangnya demikian. Dan sunnahnya adalah melakukan apa yang diperselisihkan oleh Abu Hanifah dan selainnya dari hal itu dan yang semisalnya.

Demikian pula berjalan di depan jenazah diperselisihkan di antara para ulama, dan tidak boleh meninggalkan berjalan di depannya karena perbedaan pendapat tersebut. Patokan dalam hal ini adalah bahwa jika dasar argumentasi pihak yang berbeda pendapat sangat lemah dan jauh dari kebenaran, maka tidak perlu memperhatikan dan meliriknya apabila apa yang dijadikan sandaran tidak sah sebagai dalil syar'i. Terlebih lagi jika dasarnya termasuk yang membatalkan hukum yang semisalnya.

Jika dalil-dalil dalam perbedaan pendapat lainnya saling berdekatan sehingga pendapat pihak yang berbeda tidak terlalu jauh, maka ini termasuk yang dianjurkan untuk keluar dari perbedaan pendapat, karena khawatir kebenaran berada di pihak lawan. Syariat sangat berhati-hati dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dan perkara-perkara yang dianjurkan, sebagaimana berhati-hati dalam meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan dan yang dimakruhkan.

Adapun mengenai menunda shalat Zuhur hingga udara mendingin, sebagian sahabat Imam Syafi'i berkata bahwa itu adalah rukhsah, namun pendapat itu tidak benar. Menunda shalat Zuhur hingga dingin adalah sunnah yang didahulukan atas menyegerakan shalat karena alasan yang telah kami sebutkan.

Adapun yang diqadha pada semua waktu, seperti hewan sembelihan kurban dan hewan hadyu yang dinazarkan.

Adapun yang tidak diqadha kecuali pada waktu yang semisalnya, seperti haji.

Adapun yang dapat dikerjakan secara adaa maupun qadha, seperti haji, puasa, dan shalat.

Adapun yang dapat dikerjakan secara adaa namun tidak dapat diqadha, seperti umrah dan shalat Jumat. Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa shalat rawatib dan shalat hari raya dapat diqadha. Jika seseorang yang melakukan haji qiran ketinggalan

hajinya, apakah umrahnya dihukumi batal mengikuti batalnya haji? Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat.

Adapun yang tidak disifati dengan qadha maupun adaa, yaitu ibadah-ibadah sunnah mutlak yang tidak memiliki sebab seperti puasa dan shalat yang tidak memiliki sebab maupun waktu tertentu. Demikian pula jihad tidak terbayangkan adanya qadha karena tidak memiliki waktu tertentu yang bertambah maupun berkurang. Demikian pula putusan pengadilan dan fatwa tidak disifati dengan qadha maupun adaa. Demikian pula amar makruf nahi mungkar. Demikian pula pembukaan shalat, dan demikian pula zikir-zikir yang disyariatkan di luar shalat.

Adapun yang waktu qadhanya ditentukan meskipun dapat ditunda, seperti puasa Ramadan yang tidak boleh diakhirkan hingga masuknya Ramadan berikutnya, namun boleh mengqadhanya bersama Ramadan yang lain.

Adapun yang qadhanya bersifat tidak mendesak, seperti shalat orang yang tidur dan orang yang lupa.

Adapun yang wajib diqadha segera, seperti haji dan umrah apabila rusak atau terlewatkan.

Adapun ibadah-ibadah yang dapat disertai syarat, maka nazar dapat dikaitkan dengan syarat-syarat meskipun jenis-jenis

perkara yang dinazarkan berbeda-beda. Seandainya orang yang berihram mensyaratkan untuk bertahallul karena sakit atau karena urusan penting, maka dalam keabsahan syarat tersebut terdapat perbedaan pendapat. Demikian pula boleh mengecualikan dalam iktikaf dan keluar darinya karena setiap halangan yang dianggap penting baik segera maupun yang akan datang. Seandainya seseorang memulai puasa yang dinazarkan dengan niat untuk bertahallul darinya karena halangan yang sah namun tidak membolehkan berbuka sejenisnya, menurut ulama Irak boleh ia keluar darinya dan mengqadhanya.

Adapun yang tidak dapat dikaitkan dengan syarat, seperti puasa dan shalat yang diwajibkan berdasarkan asal syariat.

Di antara ibadah-ibadah ada yang diperhitungkan berdasarkan waktu pelaksanaannya bukan waktu diwajibkannya, seperti bersuci untuk shalat, menghadap kiblat, menutup aurat dalam shalat, dan menyempurnakan rukun-rukunnya seperti berdiri, duduk, rukuk, dan sujud. Semua itu diperhitungkan berdasarkan waktu pelaksanaannya bukan waktu diwajibkannya. Jika seseorang mampu menyempurnakannya dengan seluruh rukun dan syaratnya atau bersucinya pada waktu diwajibkannya kemudian tidak mampu, maka ia mengqadhanya dalam keadaan kurang dan itu sudah mencukupinya.

Demikian pula keadilan diperhitungkan berdasarkan waktu penyampaian kesaksian bukan waktu penerimaannya.

Di antara ibadah-ibadah ada yang diperhitungkan berdasarkan waktu diwajibkannya, seperti orang yang diwajibkan shalat ketika mukim lalu mengqadhanya dalam perjalanan, maka

ia menyempurnakannya. Dan seperti orang yang diwajibkan had dalam keadaan belum menikah kemudian menjadi muhsan, maka ia dikenai had orang yang belum menikah. Demikian pula seandainya had diwajibkan atasnya dalam keadaan muhsan kemudian ia menjadi budak, maka ia dikenai had orang yang muhsan.

Demikian pula qisas diperhitungkan kesetaraannya berdasarkan waktu diwajibkannya bukan waktu pelaksanaannya.

Di antara ibadah-ibadah ada yang diperselisihkan apakah diperhitungkan berdasarkan waktu diwajibkannya atau waktu pelaksanaannya, seperti kafarat-kafarat dan shalat yang terlewat dalam perjalanan apabila diqadha saat mukim atau dalam perjalanan.

Pasal Tentang Maslahat yang Terlewat atau Kerusakan yang Terwujud Bersamaan dengan Lupa

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Lupa adalah sesuatu yang lumrah terjadi pada manusia, dan tidak ada dosa atas kelupaan. Siapa yang lupa melakukan sesuatu yang diperintahkan, kewajibannya tidak gugur karena lupanya apabila masih memungkinkan untuk ditanggulangi, karena tujuan syariat adalah mewujudkan maslahatnya.

Siapa yang lupa shalat, puasa, haji, umrah, qisas, atau sesuatu dari hak-hak Allah Ta'ala maupun hak-hak sesama manusia:

Jika termasuk yang tidak dapat ditanggulangi seperti jihad, shalat Jumat, shalat gerhana, shalat rawatib menurut satu pendapat, shalat jenazah dalam sebagian keadaan, dan menyediakan tempat tinggal bagi orang-orang yang wajib diberi tempat tinggal yaitu istri-istri, ayah, ibu, dan budak; maka kewajibannya gugur dengan berlalunya waktunya.

Jika termasuk yang dapat ditanggulangi dari hak-hak Allah atau hak-hak sesama manusia, seperti shalat, zakat, puasa, nazar, utang-piutang, kafarat, dan nafkah istri-istri; wajib segera ditanggulangi jika kewajiban tersebut bersifat segera, dan jika bersifat tidak mendesak maka tetap pada sifatnya yang tidak mendesak tersebut. Namun menyegerakannya lebih utama karena itu termasuk bersegera dalam kebaikan.

Orang yang lupa tentang keharaman memiliki dua keadaan:

Keadaan Pertama: Jika keharamannya khusus berkaitan dengan ibadah, seperti berbicara, gerakan banyak dalam shalat, melakukan larangan-larangan ihram, dan hal-hal yang dilarang dalam puasa dan iktikaf beserta melupakan ibadah yang sedang ia jalani:

Jika larangan ibadah itu termasuk kategori merusakkan seperti membunuh hewan buruan dalam keadaan ihram, mencukur rambut, dan memotong kuku, maka kafarat-nya tidak gugur karena

kafarat itu wajib sebagai pengganti, dan pengganti-pengganti tidak gugur karena lupa.

Jika larangan ibadah itu bukan termasuk perusakan, maka dosanya gugur tanpa pengganti.

Seandainya seseorang shalat dalam keadaan lupa dari hadats, shalatnya tidak sah karena ia lupa melakukan sesuatu yang diperintahkan. Seandainya ia shalat dalam keadaan lupa dari najis yang tidak dimaafkan dalam keadaan pilihan, maka dalam hal uzurnya terdapat dua pendapat yang didasarkan pada apakah bersuci dari najis termasuk kategori perintah seperti bersuci dari hadats, ataukah membawa najis dalam shalat termasuk kategori larangan.

Sesungguhnya kewajiban menanggulangi perintah-perintah ketika teringat adalah karena tujuannya adalah mewujudkan maslahatnya, dan itu mungkin ditanggulangi setelah teringat. Sedangkan tujuan dari larangan adalah menolak kerusakan-kerusakan, maka apabila yang dilarang telah terjadi dan kerusakannya telah terwujud, tidak mungkin untuk mengangkatnya setelah terjadi.

Keadaan Kedua: Jika keharamannya tidak khusus berkaitan dengan ibadah, maka dosanya gugur dan wajib menanggung ganti rugi. Seperti orang yang menjual budak perempuannya kemudian lupa penjualannya lalu menggaulinya, atau menceraikan istrinya kemudian lupa perceraianya lalu menggaulinya, atau memerdekakan budak perempuannya kemudian lupa kemerdekaannya lalu menggaulinya atau menjualnya, atau menjual makanan kemudian lupa penjualannya lalu memakannya; maka dalam semua itu tidak ada dosa atasnya, tindakannya tidak

berlaku, dan ia wajib menanggung ganti rugi atas apa yang ia rusak dari manfaat persetubuhan dan lainnya, karena ganti rugi termasuk pengganti dan pengganti-pengganti tidak gugur karena lupa.

Seandainya seseorang bersumpah demi Allah atas sesuatu, atau dengan talak atau kemerdekaan, kemudian ia melakukan apa yang ia sumpahkan karena lupa sumpahnya, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat di antara para ulama. Pendapat yang terpilih adalah bahwa ia telah melanggar sumpahnya, dan ini adalah pendapat tiga imam. Karena lafaz tersebut tidak secara umum dalam kebiasaan penggunaannya hanya berlaku pada keadaan ingat sehingga dapat dibatasi padanya.

(Faedah): Yang paling umum dari lupa adalah yang pendek masanya dan tidak berlanjut dalam waktu yang panjang kecuali yang jarang. Siapa yang melakukan larangan shalat dalam keadaan lupa: jika masanya pendek, dimaafkan secara kesepakatan. Jika masanya panjang, maka dalam hal ini terdapat dua mazhab:

Pertama: Dimaafkan karena ia tidak sengaja melanggar kehormatan dengannya.

Kedua: Tidak dimaafkan karena syariat telah membedakan dalam hal uzur-uzur antara yang umumnya terjadi dan yang jarang terjadi. Dimaafkan yang umumnya terjadi karena sulitnya menghindarinya merupakan kesulitan yang umum, dan dimintai tanggung jawab atas yang jarang terjadi karena tidak adanya kesulitan yang umum. Kita membedakan antara darah kutu dan bintil-bintil kecil dengan najis-najis lain yang jarang terjadi. Demikian pula kita membedakan antara sisa najis dari istijmar karena seringnya mengalaminya dengan najis-najis lainnya.

Pasal Tentang Kesesuaian Illat dengan Hukum-Hukumnya dan Berlaluinya Hukum-Hukum dengan Berlaluinya Sebab-Sebabnya

Kedaruratan-kedaruratan sesuai untuk membolehkan larangan-larangan dalam rangka mendatangkan maslahat-maslahatnya. Kejahatan-kejahatan sesuai untuk mewajibkan hukuman-hukuman dalam rangka menolak kerusakan-kerusakannya. Najis-najis sesuai untuk mewajibkan menjauhinya.

Tidak ada kesesuaian antara bersuci dari hadats dengan sebab-sebabnya. Bagaimana mungkin keluarnya air mani dari kemaluan atau masuknya salah satu kemaluan ke dalam kemaluan lainnya atau keluarnya darah haid dan nifas sesuai untuk membasuh seluruh anggota tubuh? Dan tidak ada kesesuaian antara menyentuh dengan tangan dan keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan dengan mewajibkan bersucinya empat anggota dengan mengabaikan najis pada tempat keluarnya, serta tidak ada kesesuaian untuk mengusap sorban, pembalut kepala, belat, dan sepatu khuf.

Demikian pula tidak ada kesesuaian antara sebab-sebab hadats kecil dan besar dengan mewajibkan mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu. Melainkan semua itu adalah ibadah dari Tuhan segala tuhan dan Pemilik segala leher, yang berbuat apa yang dikehendaki-Nya dan memutuskan apa yang diinginkan-Nya. Alangkah miripnya sebab-sebab ini dengan penetapan waktu.

Hukum asalnya adalah berlalunya hukum-hukum dengan berlalunya illat-illatnya. Apabila air yang sedikit menjadi najis kemudian mencapai dua qullah, najisnya berlalu karena berlalunya illatnya yaitu sedikitnya air. Seandainya air yang banyak berubah kemudian perubahannya dihilangkan, ia menjadi suci karena berlalunya illat kenajisannya yaitu perubahan. Apabila perasan anggur berubah menjadi khamr, kesuciannya berlalu. Apabila khamr berubah menjadi cuka, kenajisannya berlalu.

Demikian pula masa kanak-kanak, kebodohan, pingsan, tidur, dan gila adalah sebab-sebab untuk berlalunya taklif dan tidak berlakunya tindakan. Apabila kesemuanya berlalu, taklif terwujud dan tindakan berlaku. Setiap kali tidur, pingsan, atau gila kembali, taklif berlalu dengan berlalunya illatnya.

Demikian pula tindakan menjadi berlaku dengan adanya kepemilikan dan berlalu dengan berlalunya kepemilikan. Demikian pula hukum-hukum hadats kecil dan besar. Demikian pula hukum lupa, lalai, ingat, dan lupa. Demikian pula wajibnya penjagaan dengan keimanan dan berlalunya dengan kekufuran.

Demikian pula perwalian ayah, penerima wasiat, dan hakim berlalu dengan kefasikan mereka. Jika mereka kembali kepada keadilan, ayah kembali kepada perwaliannya tidak demikian dengan penerima wasiat dan hakim, karena kefasikan ayah bersifat penghalang sedangkan kefasikan penerima wasiat dan hakim bersifat pemutus.

Demikian pula penghalang-penghalang perwalian nikah dalam hal para wali menghilangkan perwalian dengan berlalunya penghalang tersebut dan kembali dengan berakhirnya penghalang tersebut.

Sesungguhnya berlari-lari kecil dalam tawaf telah disyariatkan untuk menampakkan kepada kaum musyrikin kekuatan kaum mukminin. Hal itu telah berlalu namun berlari-lari kecil dalam tawaf tetap disyariatkan hingga hari kiamat. Yang seperti ini tidak dapat diqiyaskan, karena qiyas adalah cabang dari pemahaman makna. Boleh dikatakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berlari-lari kecil dalam tawaf Haji Wada' meskipun sebabnya telah berlalu, sebagai pengingat akan nikmat keamanan setelah ketakutan agar kita bersyukur atasnya. Allah telah memerintahkan kita untuk mengingat nikmat-nikmat-Nya di berbagai tempat dalam kitab-Nya, dan tidaklah Dia memerintahkan kita untuk mengingatnya kecuali agar kita bersyukur atasnya.

Faedah: Jika Illat Pertama Digantikan Illat yang Mewajibkan Hukum yang Sama

Faedah: Jika illat pertama digantikan oleh illat lain yang mewajibkan hukum yang sama dengan illat pertama, maka hukum tersebut tetap berlaku. Contohnya, jika seorang anak kecil telah balig namun dalam keadaan safih (bodoh/lemah akal), pingsan, atau gila.

Pasal: Hal-hal yang Dapat Dituntaskan jika Terlewat karena Uzur, dan yang Tidak Dapat Dituntaskan Meskipun Uzur Masih Ada

Kaidahnya adalah: jika syarat-syarat dan rukun-rukun suatu ibadah terganggu karena darurat atau kebutuhan, maka dilihat

terlebih dahulu apakah kewajibannya bukan khusus untuk salat saja.

Contohnya adalah menutup aurat. Jika seseorang berada di antara kaum yang semuanya telanjang, maka tidak ada kewajiban mengqada salat baginya karena adanya kesulitan yang ditimbulkan. Namun jika telanjang hanya terjadi secara langka di sebagian tempat, maka jika ia diperintahkan untuk menyempurnakan rukuk dan sujud, ia tidak perlu mengqada menurut pendapat yang paling sahih. Sedangkan jika ia diperintahkan untuk berisyarat, maka wajib mengqada menurut pendapat yang paling sahih.

Apabila kewajibannya khusus pada salat, baik dalam rukun maupun dua jenis bersuci, dan uzurnya bersifat umum — seperti tidak adanya air dalam perjalanan, atau duduk dalam salat karena sakit — maka tidak ada kewajiban mengqada karena adanya kesulitan yang bersifat umum.

Jika uzur bersifat langka, maka dilihat lebih lanjut: jika uzurnya bersifat terus-menerus saat terjadi — seperti istihadah, beser kencing, lemah otot dubur, atau berbaring dalam salat karena sakit — maka tidak ada kewajiban mengqada. Jika uzur yang langka itu memiliki pengganti, seperti tayamum bagi musafir yang takut kedinginan, atau tayamum pemilik gips, atau tayamum karena terputusnya air ketika mukim, maka dalam hal mengqada terdapat dua pendapat mengingat langkanya kejadian tersebut. Jika tidak ada penggantinya, seperti orang yang tidak mendapatkan air maupun debu, maka mazhab mewajibkan mengqada, kecuali salat saat perang ketika pertempuran memuncak dan pertempuran sedang berkecamuk.

Mazhab Syafi'i — semoga Allah merahmatinya — berpendapat bahwa salat tidak gugur kecuali dengan gugurnya taklif atau karena haid. Adapun Abu Hanifah — semoga Allah merahmatinya — berpendapat bahwa setiap salat yang tidak wajib diqada, maka tidak wajib pula dilaksanakan karena kerusakannya. Ini juga pendapat Syafi'i, namun Syafi'i tidak mengharamkan pelaksanaannya, berbeda dengan Abu Hanifah yang mengharamkannya karena kerusakannya. Al-Muzani berpendapat bahwa setiap salat yang wajib dilaksanakan tidak wajib diqada, dan ia membangun pandangan-pandangannya di atas prinsip ini.

Kaidah: Orang yang Dibebani Suatu Ketaatan namun Hanya Mampu Sebagiannya

Kaidah: Barang siapa dibebani suatu ketaatan lalu mampu melaksanakan sebagiannya dan tidak mampu sebagian yang lain, maka ia melaksanakan apa yang mampu dan gugur darinya apa yang tidak mampu. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."** (Al-Baqarah: 286). Dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Jika aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka laksanakanlah semampu kalian."* Pendapat ini juga dipegang oleh Ahluz Zhahir.

Sebagian Ahluz Zhahir mengecualikan salat orang yang berhadats berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Allah tidak menerima salat tanpa bersuci."*

Ahluz Zhahir dan sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang sengaja meninggalkan salat atau puasa wajib mengqadanya, karena qada hanya disebutkan bagi orang yang lupa dan yang tidur

— keduanya adalah orang yang beruzu — sedangkan orang yang sengaja tidak termasuk dalam kategori orang yang beruzu.

Pendapat mereka memiliki sisi yang baik. Salat bukanlah hukuman sehingga tidak bisa dikatakan: jika orang yang beruzu pun diwajibkan, maka orang yang tidak beruzu lebih utama. Sebab salat adalah kemuliaan dari Allah Ta'ala kepada hamba-Nya. Allah menyebut diri-Nya sebagai teman duduk orang yang mengingat-Nya, dan *"saat paling dekat seorang hamba kepada Rabbnya adalah ketika ia sujud."* Maka tidak tepat jika dikatakan: jika orang yang beruzu dimuliakan dengan kedekatan dan keintiman, maka orang yang bermaksiat dan tidak beruzu lebih berhak mendapat kemuliaan tersebut. Ini ibarat menempatkan kemuliaan pada sebab-sebab penghinaan.

Pasal: Penjelasan tentang Keringanan-keringanan Syariat

Keringanan itu bermacam-macam:

Pertama, keringanan penggugur, seperti gugurnya kewajiban Jumat, puasa, haji, dan umrah karena uzur-uzur yang telah diketahui.

Kedua, keringanan pengurangan, seperti mengqasar salat, dan pengurangan gerakan salat yang tidak mampu dilakukan oleh orang sakit — seperti pengurangan rukuk, sujud, dan lainnya — hingga batas yang termudah.

Ketiga, keringanan pengganti, seperti mengganti wudu dan mandi dengan tayamum, mengganti berdiri dalam salat dengan

duduk, duduk dengan berbaring, berbaring dengan isyarat, mengganti memerdekakan budak dengan puasa, serta mengganti sebagian kewajiban haji dan umrah dengan denda (dam) ketika ada uzur.

Keempat, keringanan mendahulukan, seperti mendahulukan salat Asar ke waktu Zuhur, dan Isya ke waktu Magrib saat safar dan hujan; juga mendahulukan zakat sebelum berlalunya haul, dan kafarat sebelum terjadinya pelanggaran sumpah.

Kelima, keringanan mengakhirkan, seperti mengakhirkan Zuhur ke waktu Asar, Magrib ke waktu Isya, dan puasa Ramadan ke waktu setelahnya.

Keenam, keringanan rukhsah, seperti salat orang yang bertayamum dalam kondisi berhadats, salat orang yang beristinja dengan batu meski ada sisa najis, memakan najis untuk pengobatan, minum khamr saat tersedak, dan mengucapkan kata kekufuran karena terpaksa. Ini bisa diungkapkan sebagai pembolehan meskipun ada halangan, atau kebolehan meskipun ada penghalang.

Pasal: Kesulitan-kesulitan yang Mewajibkan Adanya Keringanan Syariat

Kesulitan ada dua macam:

Pertama, kesulitan yang tidak terpisah dari ibadah itu sendiri, seperti kesulitan berwudu dan mandi di musim dingin yang sangat, kesulitan mendirikan salat di tengah panas dan dingin — terlebih salat Subuh —, kesulitan puasa di hari yang sangat panas dan

panjang, kesulitan haji yang umumnya tidak terhindarkan, dan kesulitan berjihad dalam menuntut ilmu serta melakukan perjalanan untuknya. Demikian pula kesulitan dalam merajam pezina, menegakkan hudud atas para pelaku kejahatan – terlebih terhadap ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan – karena dalam hal itu terdapat kesulitan yang berat bagi yang menegakkan hukuman tersebut akibat rasa kasih dan belas kasih yang dirasakannya terhadap para pencuri, pezina, dan pelaku kejahatan, baik orang asing maupun kerabat dekat.

Karena itulah Allah Ta'ala berfirman: **"Dan janganlah rasa kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah."** (An-Nur: 2). Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Seandainya Fatimah binti Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam mencuri, niscaya akan aku potong tangannya."* Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam adalah yang paling layak menanggung kesulitan-kesulitan ini dibanding siapapun, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifatnya dalam kitab-Nya yang mulia sebagai sosok yang penuh kasih dan penyayang kepada orang-orang beriman.

Semua kesulitan jenis ini tidak berpengaruh dalam menggugurkan atau meringankan ibadah dan ketaatan. Sebab jika ia berpengaruh, maka kemaslahatan ibadah dan ketaatan akan hilang pada semua waktu atau sebagian besar waktu, dan hilanglah pula pahala yang telah ditetapkan atasnya yang akan kekal selama bumi dan langit masih ada.

Kedua, kesulitan yang pada umumnya dapat terpisah dari ibadah. Ini terbagi menjadi beberapa jenis:

Jenis pertama: Kesulitan yang sangat berat dan memberatkan, seperti kesulitan akibat ancaman terhadap jiwa, anggota badan, dan manfaat anggota badan. Ini adalah kesulitan yang mewajibkan adanya keringanan dan rukhsah, karena menjaga jiwa dan anggota badan demi menegakkan kemaslahatan dua negeri (dunia dan akhirat) lebih diutamakan daripada membiarkannya terancam dalam satu atau beberapa ibadah yang kemudian juga akan terlewatkan.

Jenis kedua: Kesulitan yang ringan, seperti rasa sakit kecil di jari, sakit kepala ringan, atau perasaan tidak enak yang ringan. Ini tidak diperhitungkan dan tidak diperhatikan, karena memperoleh kemaslahatan ibadah lebih utama daripada menghindari kesulitan semacam ini yang tidak dianggap berarti.

Jenis ketiga: Kesulitan yang berada di antara dua jenis tersebut, berbeda-beda dalam tingkat ringan dan beratnya. Yang mendekati kesulitan tertinggi mewajibkan adanya keringanan, sedangkan yang mendekati kesulitan terendah tidak mewajibkan keringanan kecuali menurut Ahluz Zhahir. Contohnya adalah demam ringan dan sakit gigi yang sedikit. Adapun yang berada di antara dua tingkatan ini diperselisihkan: sebagian ulama memasukkannya ke tingkatan tertinggi dan sebagian lainnya ke tingkatan terendah. Semakin dekat ke tingkatan tertinggi, semakin berhak mendapat keringanan; semakin dekat ke tingkatan terendah, semakin tidak berhak mendapat keringanan.

Ada pula kesulitan yang benar-benar berada di tengah, tidak mendekati salah satunya, sehingga hukumnya ditangguhkan atau ditarjih dengan pertimbangan luar. Contohnya adalah menelan tepung saat puasa, menelan debu jalanan, dan pengayakan tepung – ini tidak berpengaruh karena sangat sulit menghindarinya.

Namun tidak dimaafkan selain itu jika kesulitan menghindarinya lebih ringan. Di antara keduanya, seperti menelan air kumur secara tidak sengaja, terjadi perbedaan pendapat karena kedudukannya berada di antara dua tingkatan. Karena berlebihan dalam berkumur itu disandarkan pada kelalaian pelakunya sendiri dengan melakukan apa yang dilarang, sebagian ulama memasukkannya ke dalam kategori yang mudah dihindari dan membatalkan puasa karenanya. Sebagian lainnya memasukkannya ke dalam kategori berkumur biasa karena terjadi tanpa disengaja.

Kesulitan-kesulitan itu berbeda sesuai perbedaan perhatian syariat terhadap suatu ibadah. Ibadah yang sangat diperhatikan oleh syariat mensyaratkan kesulitan yang berat atau bersifat umum untuk memberikan keringanan. Ibadah yang kurang diperhatikan dapat diringankan dengan kesulitan yang lebih ringan. Bahkan terkadang kesulitan dalam suatu ibadah yang mulia dan tinggi kedudukannya tetap diringankan karena sering berulangnya kesulitan tersebut, agar tidak berujung pada kesulitan umum yang sering terjadi.

Contohnya: syariat membolehkan rukhsah dalam salat — yang merupakan sebaik-baik amal — untuk dilakukan meski ada najis yang sulit dihindari, dan meski dalam kondisi berhadats bagi orang yang bertayamum, wanita yang istihadah, dan yang uzurnya serupa dengan istihadah.

Demikian pula kesulitan dalam haji terbagi tiga: ada yang sangat berat sehingga mencegah kewajiban haji, ada yang ringan sehingga tidak mencegah kewajiban, dan ada yang pertengahan sehingga diperselisihkan. Yang mendekati kesulitan tertinggi lebih layak mencegah kewajiban, dan yang mendekati kesulitan terendah lebih layak tidak mencegah kewajiban.

Kesulitan tidak hanya berlaku dalam ibadah, tetapi juga berlaku dalam muamalah. Contohnya adalah gharar (ketidakjelasan) dalam jual beli, yang juga terbagi tiga:

Pertama, yang sulit dihindari, seperti menjual pistasio, kemiri, delima, dan semangka dalam kulitnya – ini dimaafkan.

Kedua, yang tidak sulit dihindari – ini tidak dimaafkan.

Ketiga, yang berada di antara keduanya – ini diperselisihkan. Sebagian memasukkannya ke dalam kategori yang besar kesulitannya, sebagian lainnya ke dalam kategori yang ringan kesulitannya. Namun terkadang ghararnya besar sehingga tidak dimaafkan menurut pendapat yang paling sahih, seperti menjual kenari hijau dalam kulitnya. Dan terkadang kesulitannya ringan karena adanya kebutuhan untuk menjualnya, sehingga pendapat yang paling sahih adalah boleh, seperti menjual kacang babi (fava bean) hijau dalam kulitnya.

Adapun dalam salat, orang yang berdiri beralih ke duduk karena sakit yang mengganggu kekhusyukan dan zikir, tanpa disyaratkan adanya darurat atau ketidakmampuan mutlak untuk berdiri – ini disepakati. Sedangkan beralih dari duduk ke berbaring disyaratkan adanya uzur yang lebih berat daripada uzur beralih dari berdiri ke duduk, karena berbaring bertentangan dengan pengagungan ibadah – terlebih seorang yang salat sedang bermunajat kepada Rabbnya, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: *"Aku adalah teman duduk orang yang mengingat-Ku."*

Adapun uzur-uzur untuk meninggalkan jamaah dan Jumat adalah ringan, karena jamaah hukumnya sunah dan Jumat adalah penggantinya.

Adapun puasa, uzur-uzurnya ringan seperti safar dan sakit yang menyulitkan puasa, karena memang puasa itu memberatkan bagi musafir. Keduanya adalah uzur yang ringan. Yang lebih berat dari keduanya, seperti ancaman terhadap anggota badan dan jiwa, tentu lebih utama untuk dibolehkan berbuka.

Adapun haji, uzur-uzur yang membolehkan pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang adalah ringan: boleh memakai pakaian berjahit karena terganggu oleh panas dan dingin, boleh mencukur kepala karena terganggu oleh penyakit dan kutu, demikian pula wewangian, minyak rambut, dan memotong kuku.

Adapun tayamum, Syafi'i — semoga Allah merahmatinya — membolehkannya pada satu kesempatan dengan uzur yang ringan, namun melarangnya pada kesempatan lain menurut satu pendapat dengan uzur yang lebih berat. Menurutny, uzur-uzur itu bertingkat-tingkat dalam hal kesulitan:

Tingkatan pertama: Kesulitan yang sangat berat dan memberatkan, seperti ancaman terhadap jiwa, anggota badan, dan manfaat anggota badan — ini membolehkan tayamum.

Tingkatan kedua: Kesulitan di bawah tingkatan pertama, seperti khawatir timbulnya penyakit yang berbahaya — ini disamakan dengan tingkatan tertinggi menurut pendapat yang paling sahih.

Tingkatan ketiga: Khawatir lambatnya kesembuhan dan beratnya penderitaan — dalam menyamakannya dengan tingkatan kedua terdapat perbedaan pendapat, dan yang paling sahih adalah disamakan.

Tingkatan keempat: Khawatir timbulnya cacat – jika bersifat tersembunyi maka bukan uzur; jika bersifat tampak maka diperselisihkan, dan yang dipilih adalah kebolehan.

Semua uzur ini sebagaimana yang kami sebutkan juga berlaku dalam kebolehan berbuka puasa dan kebolehan duduk dalam salat.

Yang menunjukkan hal ini adalah beberapa kasus di mana Syafi'i membolehkan tayamum dengan kesulitan yang lebih ringan dari kesulitan-kesulitan di atas:

Pertama, jika air dijual kepadanya dengan harga di atas harga pasaran meskipun hanya selisih sedikit, maka ia tidak wajib membelinya. Tidak diragukan bahwa kerugian akibat selisih harga satu daniq (satuan mata uang kecil) lebih ringan daripada kerugian akibat munculnya cacat, lambatnya kesembuhan, dan beratnya penderitaan – terlebih jika cacat itu muncul di wajah perempuan yang nilai pasarnya bergantung pada kecantikannya –, padahal kerugian cacat berlangsung hingga mati sedangkan kerugian selisih satu daniq berakhir seketika. Malik berbeda pendapat dalam hal ini, dan perbedaannya memiliki dasar yang kuat.

Kedua, jika harga air dihadiahkan kepadanya – misalnya satu dirham – maka ia tidak wajib menerimanya, dan ia boleh bertayamum untuk menghindari beban rasa berhutang budi akibat dirham tersebut. Tidak diragukan bahwa beban akibat cacat, penyakit berbahaya, beratnya penderitaan, dan lambatnya kesembuhan – yang berlangsung lama – jauh lebih besar dari beban tersebut.

Ketiga, jika ia memiliki uang untuk membeli air namun membutuhkannya untuk biaya perjalanan pergi dan pulang, maka

ia boleh bertayamum agar perjalanannya tidak terputus – meskipun perjalanannya itu perjalanan rekreasi yang tidak penting dalam urusan agama. Beban yang ditimbulkan akibat terputusnya perjalanan rekreasi ini lebih ringan dibandingkan beban penyakit berbahaya, beratnya penderitaan, lambatnya kesembuhan, dan tampaknya cacat. Terlebih, perjalanan rekreasi adalah sesuatu yang tidak menjadi tujuan kebanyakan orang berakal, berbeda dengan kerugian-kerugian yang disebutkan tadi yang menjadi tujuan setiap orang berakal untuk menghindarinya.

Serupa dengan ketegasan dalam bab tayamum ini adalah apa yang disebutkan Syafi'i dan Malik – semoga Allah merahmati keduanya – bahwa tahallul dari haji hanya berlaku dalam kasus penghalangan oleh musuh. Namun keduanya diperselisihkan, karena ayat menunjukkan bolehnya keluar dari ihram haji karena berbagai uzur. Kata *ihshar* menurut ahli bahasa yang diperhitungkan digunakan untuk penghalangan oleh uzur, sedangkan *hashr* digunakan untuk penghalangan oleh musuh – berdasarkan firman Allah: **"Tangkaplah mereka dan kepunglah mereka."** (At-Taubah: 5). Sebagian ahli bahasa berpendapat keduanya adalah dua dialek dalam penghalangan oleh musuh.

Jika dikatakan bahwa firman Allah: **"Jika kamu terkepung..."** (Al-Baqarah: 196) turun berkenaan dengan peristiwa Hudaibiyah dan bukan karena uzur melainkan karena musuh, maka jawabannya: ayat ini menunjukkan penghalangan oleh uzur secara mantuk (tersurat) dan menunjukkan penghalangan oleh musuh secara mafhum (tersirat), sehingga mencakup keduanya. Ayat ini juga mengingatkan bahwa tahallul karena penghalangan uzur lebih utama daripada tahallul karena penghalangan musuh.

Jika dikatakan: ayat itu dikaitkan dengan konteks yang menunjukkan bahwa ia turun dalam konteks penghalangan musuh, yaitu firman Allah "**Jika kamu telah aman...**" (Al-Baqarah: 196) — karena *aman* hanya digunakan untuk hilangnya rasa takut terhadap musuh, bukan hilangnya penyakit dan uzur —, maka jawabannya: karena ayat menunjukkan bahwa tahallul karena penghalangan lebih utama, maka masalahnya kembali kepada apa yang ditunjukkan ayat secara prioritas, bukan secara lafal. Dan jika kita anggap *hashra* dan *ahshara* sebagai dua dialek, maka kata *ahshara* menunjukkan keduanya, sedangkan kata *aman* hanya merujuk pada salah satunya.

Apa yang disebutkan Malik dan Syafi'i tidak ada padanannya dalam syariat yang ramah ini, yang Allah Ta'ala berfirman tentangnya: "**Dan Dia tidak menjadikan kesukaran bagi kamu dalam agama.**" (Al-Hajj: 78). Dan Allah berfirman: "**Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.**" (Al-Baqarah: 185). Dan Allah berfirman: "**Allah hendak memberikan keringanan kepadamu.**" (An-Nisa: 28).

Sungguh tidak masuk akal jika orang yang patah kakinya dan tidak bisa kembali berhaji atau berumrah harus tetap berihram sepanjang sisa hidupnya — berkepala gundul, menanggalkan pakaian, dilarang menikah dan menikahkan, dilarang makan binatang buruan, menggunakan wewangian, minyak rambut, memotong kuku, mencukur rambut, serta memakai khuf dan celana panjang. Ini sangat jauh dari rahmat syariat, kemudahan, dan kelembutan-Nya kepada para hamba.

Keempat, para sahabat kami berpendapat bahwa seseorang tidak wajib mencari air dari jarak satu farsakh atau setengah farsakh karena kesulitan yang ditimbulkannya. Tidak diragukan

bahwa kesulitan ini lebih ringan dari penyakit berbahaya, lambatnya kesembuhan, beratnya penderitaan, dan tampaknya cacat yang telah kami sebutkan. Mereka juga berpendapat ia tidak wajib mencarinya jika khawatir akan hartanya, tanpa membedakan antara harta sedikit dan banyak. Mereka mengatakan: ia hanya wajib mencarinya dari tempat yang jika ia meminta tolong kepada rombongannya mereka dapat membantunya meski mereka dalam keadaan sibuk.

Adapun soal rasa berhutang budi, mereka membaginya tiga:

Pertama, jika harga air, ember, dan tali dihadiahkan kepadanya — dalam hal ini ia boleh bertayamum karena besarnya beban rasa berhutang budi.

Kedua, jika air dihadiahkan kepadanya, atau ember dan tali dipinjamkan, atau harga air dipinjamkan sementara ia mampu membayar — dalam hal ini ia tidak boleh bertayamum karena ringannya beban rasa berhutang budi dalam kondisi seperti itu.

Ketiga, apakah ia wajib meminta air secara cuma-cuma atau meminjam ember dan tali — dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat.

Jika dikatakan: kesulitan terbagi menjadi yang berada di tingkatan tertinggi, yang berada di tingkatan terendah, dan yang berada di tengah-tengah. Lalu bagaimana mengetahui kesulitan tengah yang membolehkan keringanan sementara tidak ada batasannya yang pasti, padahal syariat mengaitkan keringanan dengan yang berat dan lebih berat, yang sulit dan lebih sulit, sementara mengetahui yang berat dan yang sulit itu sendiri sukar karena tidak adanya batasan yang pasti?

Jawabnya: tidak ada cara untuk membatasi hal ini dan yang semisalnya kecuali dengan pendekatan (taqrib). Yang tidak dapat ditentukan batasannya secara pasti tidak boleh diabaikan dan wajib didekati. Cara terbaik dalam membatasi kesulitan-kesulitan ibadah adalah dengan mengukur kesulitan setiap ibadah berdasarkan tingkatan kesulitan terendah yang diakui dalam ibadah tersebut. Jika kesulitannya setara atau lebih, maka rukhsah berlaku. Kesetaraan hanya dapat diketahui melalui kelebihan, karena tidak dalam kemampuan manusia untuk menentukan kesetaraan kesulitan secara tepat. Jika salah satu kesulitan melebihi yang lain, barulah kita tahu bahwa keduanya telah setara, sehingga keringanan yang berlaku pada tingkatan terendah di antara keduanya terjadi karena kelebihan tersebut atau hal-hal serupa.

Contohnya: rasa sakit akibat kutu membolehkan pencukuran rambut bagi orang yang berihram, sehingga seharusnya rasa sakit akibat penyakit diukur dengan kesulitan yang setara dengan kutu. Demikian pula kesulitan-kesulitan lain yang membolehkan pemakaian pakaian, wewangian, minyak rambut, dan larangan-larangan lainnya. Demikian pula seharusnya kesulitan-kesulitan yang membolehkan tayamum didekati dengan tingkatan kesulitan terendah yang pernah dibolehkan tayamum karenanya. Dalam hal ini terdapat persoalan: kesulitan akibat selisih harga sedikit di atas harga pasaran dan kesulitan akibat terputusnya perjalanan rekreasi adalah ringan, sehingga tidak seharusnya dijadikan ukuran untuk penyakit-penyakit.

Adapun yang membolehkan berbuka puasa, seharusnya kesulitannya didekati dengan kesulitan puasa di rumah. Jika berpuasa terasa lebih sulit dari berpuasa di rumah, maka berbuka

pun boleh. Hal ini memiliki banyak padanan: di antaranya ukuran gharar dalam muamalah, di antaranya rasa lapar yang sangat ketika waktu salat tiba, di antaranya rasa terganggu oleh angin dingin di malam gelap, demikian pula rasa terganggu berjalan di lumpur, di antaranya pula penghambatan oleh penguasa yang mencegah untuk menghadap hakim.

Semua tingkatan ini berbeda-beda dan tidak ada batasan pasti untuk yang pertengahan kecuali dengan pendekatan.

Penghambatan oleh hakim telah dibatasi dengan apa yang menghalangi kelancaran pemeriksaan. Semua ini adalah pendekatan-pendekatan yang dikembalikan kepada dugaan para mukallaf. Hakim yang sedang marah tidak dilarang memutus perkara dalam hal yang sudah jelas baginya karena tidak memerlukan pemeriksaan. Contohnya: jika seseorang mengklaim kepada orang lain sejumlah dirham yang jelas dan yang lain mengingkarinya, maka tidak dimakruhkan bagi hakim untuk memutus perkara di antara keduanya karena tidak membutuhkan pemeriksaan dan pertimbangan — putusannya sama dengan putusannya saat dalam keadaan senang.

Jika dikatakan: telah ditetapkan dalam syariat bahwa apa yang tidak dapat dibatasi tidak wajib membawa pada yang paling minimumnya — seperti orang yang menjual budak dan mensyaratkan bahwa ia seorang penulis, tukang kayu, pemanah, atau pembangun, maka syarat itu dibawa pada tingkatan minimal dalam hal menulis, berdagang, menjahit, dan membangun. Demikian pula orang yang melakukan akad salam (pemesanan) atas suatu barang dengan sifat-sifat yang masing-masing memiliki tingkatan tinggi, rendah, dan menengah — maka dibawa pada yang paling rendah karena tidak ada batasan untuk yang di atasnya. Jika

seseorang mensifatkan jariyah (budak perempuan) dengan warna kulit yang cerah, mata yang indah (bercelak), atau kulit putih, maka dibawa pada tingkatan terendah dari sifat tersebut. Demikian pula sifat-sifat lainnya.

Mengapa kalian tidak mengatakan: bawa pula di sini kepada tingkatan terendah dari kesulitan, mengingat sulitnya membatasi tingkatan yang melebihi tingkatan terendah?

Jawabannya: tidak boleh mengorbankan kemaslahatan ibadah yang agung dan mulia hanya karena kesulitan-kesulitan semacam ini yang ringan dan mudah ditanggung. Menanggung kesulitan-kesulitan ini tidak ada nilainya dibandingkan perolehan kemaslahatan ibadah. Sebab kemaslahatan ibadah kekal selamanya selama ada kerelaan Rabb semesta alam. Oleh karena itu, menjauhi keringanan dalam sebagian besar kesulitan ini lebih utama, karena menanggung kesulitan demi Allah mendatangkan pahala yang lebih besar daripada mengerjakannya tanpa kesulitan – sebagaimana yang telah kami sebutkan tentang keutamaan menanggung kesulitan karena Allah.

Sedangkan dalam muamalah, kami membawa kepada yang paling minimum demi mewujudkan tujuan dan kemaslahatan muamalah. Sebab membawa kepada yang tertinggi dalam akad salam akan berujung pada sulitnya pemenuhan barang, yang membatalkan akad salam. Dan membawa sifat yang disyaratkan dalam jual beli kepada yang tertinggi akan berujung pada banyaknya perselisihan dan perbedaan. Membawa kepada yang pertengahan pun tidak ada batasannya dan tidak dapat diketahui, sehingga tidak mungkin dibolehkan karena tidak dapat diketahui.

Pasal: Kehati-hatian dalam Mendatangkan Kemaslahatan dan Menolak Kerusakan

Kemaslahatan yang diperintahkan syariat untuk diwujudkan ada dua jenis:

Pertama, kemaslahatan yang bersifat wajib.

Kedua, kemaslahatan yang bersifat sunah.

Kerusakan yang diperintahkan syariat untuk ditolak ada dua jenis:

Pertama, kerusakan yang bersifat makruh.

Kedua, kerusakan yang bersifat haram.

Syariat bersikap hati-hati dalam menolak kerusakan yang makruh maupun yang haram, sebagaimana ia bersikap hati-hati dalam mendatangkan kemaslahatan yang sunah maupun yang wajib.

Kehati-hatian itu ada dua jenis:

Pertama, yang dianjurkan — ini disebut wara'. Contohnya: mencuci kedua tangan tiga kali saat bangun tidur sebelum memasukkannya ke dalam wadah; keluar dari perbedaan pendapat ulama ketika dalilnya sama kuatnya; upaya hakim mendamaikan para pihak yang berselisih dalam masalah-masalah yang diperselisihkan; menjauhi setiap kerusakan yang dikhawatirkan, dan melakukan setiap kemaslahatan yang dikhawatirkan terlewat.

Barang siapa ragu dalam suatu akad, syarat, atau rukun dari akad tersebut, hendaklah ia mengulanginya beserta syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Demikian pula barang siapa selesai dari suatu

ibadah lalu ragu tentang sebagian rukun atau syaratnya setelah waktu yang lama, maka sikap wara' adalah mengulanginya.

Jika seseorang ragu tentang pembebasan dari hutang, hukuman ta'zir, had, atau qisas, hendaklah ia membebaskan dari hal tersebut agar mendapatkan pahala orang-orang yang berbuat baik, dan lawannya pun terbebas dengan yakin. Jika ia ragu tentang memerdekakan budak atau nikah sebelum dukhul, hendaklah ia memperbarui akad nikah dan pemerdekaan. Jika ia ragu apakah ia menjatuhkan talak sebelum atau sesudah dukhul: jika masih dalam masa iddah, hendaklah ia melakukan rujuk dan memperbarui nikah; jika iddah telah habis, hendaklah ia memperbarui nikah.

Jika ia ragu apakah ia menjatuhkan satu atau dua talak, dan ia ingin mempertahankan pernikahan dengan bersikap wara', maka hendaklah ia menjatuhkan talak yang dikaitkan dengan negasi talak kedua — yaitu dengan mengatakan: "Jika aku belum menjatuhkan talak yang kedua, maka ia jatuh talak" — agar tidak menimpa dua talak. Jika ia ragu apakah talak itu raj'i atau khul', hendaklah ia merujuk dan memperbarui nikah, karena jika talaknya raj'i maka ia telah memperbaikinya dengan rujuk, dan jika khul' maka ia telah memperbaikinya dengan memperbarui nikah.

Jika ia ragu tentang keabsahan harta yang dikeluarkan untuk zakat, kafarat, atau hutang, hendaklah ia mengulanginya. Barang siapa yakin bersuci namun ragu apakah ia berhadats, maka sikap wara' adalah berhadats terlebih dahulu kemudian bersuci. Jika ia bersuci tanpa terlebih dahulu berhadats, maka pendapat yang dipilih adalah sikap wara' tidak terwujud karenanya, sebab ia tidak mampu membulatkan niat untuk mengangkat hadats karena masih berlangsungnya keadaan suci yang menghalanginya dari

pembuatan niat yang pasti — sebagaimana berlangsungnya bulan Syaban menghalangi pembuatan niat pasti untuk puasa Ramadan pada malam 30 Syaban.

Inilah yang sesuai dengan dasar-dasar mazhab Syafi'i — semoga Allah merahmatinya —, yaitu bahwa istishab asal (mempertahankan hukum asal) telah menghalangi kepastian dan kelayakan dalam berbagai masalah. Tidak ada bedanya antara masalah-masalah itu dengan masalah ini.

Jika ia bingung membedakan mani dengan madzi, hendaklah ia berjimak terlebih dahulu kemudian mandi untuk memastikan niatnya. Jika ia mandi tanpa didahului janabah, maka tampaknya hal itu tidak mencukupinya kecuali pada anggota wudu, karena istishab keadaan suci pada anggota selain wudu menghalangi pembuatan niat mandi yang pasti pada anggota tersebut.

Banyak padanan hal ini. Kaidahnya adalah: tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Barang siapa meninggalkan hal-hal yang syubhat, ia telah menjaga agama dan kehormatannya.

Kedua, kehati-hatian yang wajib karena merupakan sarana untuk mewujudkan apa yang telah pasti keharamannya.

Jika suatu kemaslahatan berputar antara wajib, sunah, dan kehati-hatian, maka bawalah kepada wajib, karena dengan itu kebebasan dari tanggungan dapat dipastikan. Jika ternyata di sisi Allah ia wajib, maka kemaslahatannya telah diperoleh; jika ternyata sunah, maka kemaslahatan sunah pun diperoleh sekaligus pahala niat menjawab. Sungguh, barang siapa berniat melakukan

kebaikan namun tidak mengerjakannya, maka dicatat baginya satu kebaikan.

Jika suatu kerusakan berputar antara makruh dan haram, maka kehati-hatian membawanya kepada haram. Jika kerusakan haram itu memang ada, maka ia telah beruntung dengan menjauhinya; jika ternyata tidak ada, maka kerusakan makruh pun telah terhindar, dan ia mendapat pahala atas niat menjauhi yang haram. Sebab menjauhi yang haram lebih utama daripada menjauhi yang makruh, sebagaimana mengerjakan yang wajib lebih utama daripada mengerjakan yang sunah.

Kehati-hatian untuk Mewujudkan Kemaslahatan Wajib beserta Contoh-contohnya

Contoh pertama: Seseorang yang lupa mengerjakan salah satu dari lima shalat dan tidak mengetahui shalat mana yang terlewat, maka ia wajib mengerjakan kelima shalat tersebut agar dengan mengerjakan yang empat ia dapat mencapai tujuan melaksanakan yang wajib.

Contoh kedua: Seseorang yang lupa mengerjakan rukuk, sujud, atau salah satu rukun shalat dan tidak mengetahui pada rakaat mana kelupaan itu terjadi, maka ia wajib membangun atas dasar keyakinan sebagai bentuk kehati-hatian demi mewujudkan kemaslahatan yang wajib. Membangun atas dasar keyakinan berarti memperkirakan perkara yang lebih berat dan melaksanakannya. Maka apabila seseorang ragu apakah ia meninggalkan rukun pada rakaat pertama atau kedua, ia membangun atas anggapan bahwa itu terjadi pada rakaat pertama, karena itu adalah yang lebih memberatkan.

Contoh ketiga: Banci musykil (yang tidak jelas jenis kelaminnya) wajib menutup auratnya dalam shalat sebagaimana penutupan aurat perempuan, sebagai bentuk kehati-hatian demi mewujudkan kemaslahatan menutup aurat.

Contoh keempat: Apabila jenazah kaum muslimin bercampur dengan jenazah orang kafir, maka kita memandikan semuanya, mengkafani, dan menguburkan mereka semua, sebagai sarana untuk memenuhi hak-hak kaum muslimin berupa memandikan, menguburkan, dan mengkafani. Demikian pula apabila dua kesaksian saling bertentangan mengenai kekafiran atau keislaman si mayit, maka kita memandikannya, mengkafaninya, menshalatinya, dan menguburkannya di pemakaman kaum muslimin. Dalam kasus percampuran kaum muslimin dengan orang kafir, kita tidak menshalati orang-orang kafir, melainkan mengkhususkan orang-orang beriman dengan niat shalat atas mereka, karena haram menshalati orang kafir, dan tidak mungkin terjadi percampuran niat kecuali melalui pelaksanaan shalat itu sendiri.

Contoh kelima: Seseorang yang wajib membayar salah satu dari dua zakat tetapi tidak mengetahui yang mana, misalnya ia wajib membayar zakat tetapi tidak tahu apakah itu zakat sapi, unta, dinar, dirham, gandum, atau jelai, maka ia mendatangkan semua zakat tersebut agar terbebas dari kewajiban yang ada padanya. Namun hal ini perlu dikaji ulang, karena pada asalnya masing-masing dari keduanya tidak ada, berbeda dengan kasus lupa shalat dari lima shalat, di mana pada asalnya setiap shalat dari kelima shalat itu adalah wajib.

Contoh keenam: Apabila seorang yang berhaji ragu apakah ia melaksanakan haji ifrad, tamattu, atau qiran, dan keraguan itu

terjadi sebelum tawaf, maka ia menjadikan dirinya sebagai orang yang berqiran agar ia bebas dari kewajiban dengan keyakinan. Sebab apabila sebelum itu ia telah berqiran maka niat qiran tidak merugikannya, dan apabila ia bertamattu maka ia telah memasukkan haji ke dalam umrah sehingga ia terbebas dari kewajiban haji dalam segala keadaan.

Contoh ketujuh: Apabila seorang perempuan ragu apakah iddah yang wajib atasnya adalah iddah kematian atau iddah talak, maka ia wajib menjalani kedua iddah tersebut agar terbebas dari kewajibannya dengan keyakinan.

Contoh kedelapan: Apabila suami seorang hamba sahaya perempuan dan tuannya meninggal dunia dan ia ragu siapa yang meninggal lebih dahulu, maka ia wajib menjalani istibra dan iddah kematian agar terbebas dari kewajibannya dengan keyakinan.

Contoh kesembilan: Wajibnya mandi bagi setiap shalat bagi perempuan mutahayyirah (yang bingung membedakan darah haid dan istihadhah) agar ia terbebas dari kewajibannya dengan keyakinan. Sebab apabila ia sedang haid maka tidak ada kewajiban bersuci atasnya, dan apabila ia telah suci dari haid maka kewajibannya adalah mandi dan ia telah melaksanakannya.

Contoh kesepuluh: Wajibnya shalat bagi perempuan mustahadhah mutahayyirah pada seluruh waktu karena kemungkinan ia dalam keadaan suci pada setiap waktu tersebut.

Contoh kesebelas: Wajibnya perempuan mustahadhah berpuasa sebulan Ramadan ditambah puasa sebulan lagi, serta mengqadha dua hari dengan enam dari delapan belas hari agar ia terbebas dari kewajibannya dengan keyakinan. Hal ini menjadi problematis karena Imam Syafii menentukan untuknya masa haid

paling lama dan masa suci paling pendek, yang merupakan kondisi yang sangat langka. Ia mengembalikan perempuan yang sudah memiliki kebiasaan kepada ibadah tanpa penambahan, sementara ada kemungkinan masa haidnya telah berubah menjadi lima belas hari. Maka apa bedanya antara mengembalikan perempuan yang memiliki kebiasaan kepada kebiasaannya tanpa penambahan, berdasarkan prinsip bahwa pada asalnya kebiasaan tidak berubah, dengan mengembalikan perempuan ini kepada kebiasaan yang umum berlaku karena langkanya kondisi di mana kebiasaan berputar pada masa haid paling lama dan masa suci paling pendek?

Apabila ditanyakan: bagaimana perempuan mustahadhah dapat memastikan niat puasa dan shalatnya, padahal pada setiap waktu ia berniat puasa dan shalat, selalu ada kemungkinan ia dalam keadaan suci atau dalam keadaan haid, dan tidak terbayangkan adanya kepastian niat di tengah keraguan semacam ini? Kami menjawab: karena waktu suci pada umumnya lebih panjang dari waktu haid, maka diperbolehkan menyandarkan kepastian niat kepada dominasi tersebut.

Kehati-hatian untuk Menolak Kerusakan yang Diharamkan beserta Contoh-contohnya

Contoh pertama: Apabila bejana yang suci bercampur dengan bejana yang najis, atau pakaian yang suci bercampur dengan pakaian yang najis, dan tidak dapat diketahui mana yang suci di antara keduanya, maka wajib menjauhi keduanya untuk menolak kerusakan yang najis di antara keduanya.

Contoh kedua: Apabila saudara perempuan sepersusuan seseorang bercampur dengan perempuan asing (yang tidak ada hubungan mahram), maka keduanya haram baginya sebagai bentuk kehati-hatian untuk menolak kerusakan menikahi saudara perempuan sendiri.

Contoh ketiga: Apabila satu dirham yang halal bercampur dengan satu dirham yang haram, maka wajib menjauhi keduanya untuk menolak kerusakan yang haram.

Contoh keempat: Apabila merpati liar bercampur dengan merpati kota yang dimiliki seseorang dalam kondisi yang sama, maka haram berburu dari kumpulan tersebut untuk menolak kerusakan memburu milik orang lain berdasarkan pilihan yang ada.

Contoh kelima: Pernikahan banci musykil adalah batal untuk menolak kerusakan hubungan perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki.

Contoh keenam: Apabila seorang laki-laki atau perempuan memotong alat kelamin laki-laki, labia, dan testis seorang banci musykil, maka kita tidak mewajibkan qisas atas salah satu dari keduanya untuk menolak kerusakan mengambil yang tambahan sebagai ganti yang asli.

Contoh ketujuh: Apabila seseorang berkata, "Jika burung ini adalah gagak maka istriku tertalak, dan jika bukan gagak maka hamba sahaya perempuanku merdeka," kemudian burung itu terbang dan tidak dapat diketahui jenisnya, maka kita mengharamkan atasnya hamba sahaya perempuan dan istri yang tertalak untuk menolak kerusakan pengharaman salah satunya. Demikian pula apabila ia berkata, "Jika burung ini adalah gagak maka hamba sahaya perempuanku merdeka, dan jika bukan gagak

maka hamba sahaya laki-lakiku merdeka," maka ia dilarang bertindak atas keduanya untuk menolak kerusakan bertindak atas orang yang telah merdeka di antara keduanya.

Contoh kedelapan: Haramnya menyetubuhi perempuan mustahadhah mutahayyirah menurut banyak ulama mazhab, untuk menolak dugaan kerusakan bersetubuh di masa haid. Sebagian ulama memperbolehkannya dengan mempertimbangkan hak suami atas kesenggamaan, bahwa tidak ada alasan lebih kuat untuk memperkirakan masa haid daripada memperkirakan masa suci, serta karena di dalamnya terdapat mudharat yang terus-menerus, terutama bagi pasangan suami istri yang masih muda.

Apabila ditanyakan: shalat di masa haid adalah haram, sedangkan di masa suci adalah wajib, mengapa kalian mendahulukan kehati-hatian untuk mewujudkan kemaslahatan shalat atas kehati-hatian untuk menolak kerusakan shalat di masa haid? Kami menjawab: bahwa bersuci adalah salah satu syarat shalat, maka tidak boleh mengabaikan kemaslahatan yang diperoleh dari rukun-rukun shalat dan syarat-syaratnya yang lain hanya karena gugurnya satu syarat. Kemaslahatan shalat sangat besar dan agung, tidak dapat ditandingi oleh kemaslahatan bersuci dari haid, karena bersuci dari haid itu seperti pelengkap dan penyempurna tujuan-tujuan shalat. Pelengkap dan penyempurna tidak boleh didahulukan atas tujuan-tujuan pokok shalat, sebagaimana akan kami sebutkan insya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pembahasan tujuan-tujuan shalat. Terlebih lagi setiap rukun shalat dan setiap syaratnya merupakan tujuan penting yang tidak boleh dibatalkan yang mudah dilakukan karena adanya yang sulit dilakukan.

Demikian pula orang yang tidak menemukan air, debu, penutup aurat, tidak dapat menghadap kiblat, tidak dapat rukuk, dan tidak dapat sujud, tetap melaksanakan shalat sesuai dengan kemampuannya.

Contoh kesembilan: Laki-laki tidak boleh bermakmum kepada banci, demikian pula banci tidak boleh bermakmum kepada banci, untuk menolak kerusakan laki-laki bermakmum kepada perempuan.

Contoh kesepuluh: Kehati-hatian untuk orang yang sudah ada dan yang diperkirakan akan ada, seperti haramnya menikahi hamba sahaya perempuan karena khawatir akan diperbudaknya anak yang diperkirakan akan lahir, sedangkan perbudakan termasuk kerusakan terbesar.

Apabila ditanyakan: bagaimana kalian memperbolehkannya dalam keadaan 'anat (sangat membutuhkan) dan tidak mampu membayar mahar perempuan merdeka? Saya menjawab: menolak kerusakan zina dari orang yang sudah pasti ada adalah lebih utama daripada menolak kerusakan perbudakan dari orang yang baru diperkirakan akan ada. Seandainya pun keberadaannya sudah pasti, maka hak ayahnya dalam menolak kerusakan zina lebih utama daripada haknya dalam menolak kerusakan perbudakan, karena kerusakan-kerusakan zina bersifat segera dan tertunda sedangkan kerusakan-kerusakan perbudakan hanya bersifat segera saja. Tidak ada seorang pun yang berdosa karena menjadi budak, sedangkan orang berdosa karena berzina. Bahkan seorang hamba yang dimiliki apabila menunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hak tuannya, maka ia mendapat dua pahala.

Contoh kesebelas: Kesaksian tentang pembatasan ahli waris, dan ini memiliki dua keadaan.

Keadaan pertama: Bahwa kesaksian itu merupakan kehati-hatian untuk orang yang sudah pasti ada, seperti para ayah, ibu, kakek, dan nenek. Apabila seorang ahli waris menghadirkan bukti bahwa si mayit adalah saudaranya dari kedua orang tua, maka tidak ada sesuatu pun yang diserahkan kepadanya, karena pada asalnya kedua orang tua mereka masih hidup, demikian pula kakek dan nenek mereka.

Keadaan kedua: Kesaksian yang menafikan adanya pasangan suami istri, saudara laki-laki, dan saudara perempuan serta yang semisalnya. Dalam hal ini kita tidak menyerahkan bagian warisan apa pun kecuali dengan pembatasan pada ahli waris yang disebutkan, meskipun pada asalnya tidak ada suami, istri, saudara laki-laki, maupun saudara perempuan. Ini adalah kehati-hatian untuk orang yang belum pasti ada, namun kemungkinan keberadaannya sangat besar dan dominan.

Kehati-hatian untuk Mewujudkan Kemaslahatan yang Sunah beserta Contoh-contohnya

Di antaranya: seseorang yang lupa mengerjakan dua rakaat sunah rawatib dan tidak mengetahui apakah itu sunah Subuh atau sunah Dzuhur, maka kita mengerjakan keduanya agar mendapatkan yang terlupakan, sebagaimana halnya orang yang lupa mengerjakan salah satu dari dua shalat fardhu.

Di antaranya juga: seseorang yang ragu apakah ia telah membasuh dalam wudhunya sebanyak tiga kali atau dua kali,

maka ia mengerjakan yang ketiga sebagai bentuk kehati-hatian untuk yang sunah.

Kehati-hatian untuk Menolak Kerusakan yang Makruh beserta Contoh-contohnya

Di antaranya: banci tidak berdiri di sebelah kanan imam, dan banci tidak boleh berada di depan para laki-laki. Di antaranya juga: dimakruhkan bagi para laki-laki shalat di belakang banci dalam shaf-shaf, dan dalam shaf yang terdapat banci di dalamnya.

(Faidah): Terkadang sikap wara menjadi sulit bagi hakim dalam masalah-masalah yang diperselisihkan, seperti apabila terdapat hak yang diperselisihkan kewajiban pembayarannya antara seorang anak yatim dengan anak yatim lainnya, sehingga tidak mungkin dilakukan perdamaian di antara keduanya, karena tidak boleh mengorbankan harta salah satu dari keduanya. Hakim berkewajiban mengambil jalan tengah dalam perselisihan tersebut, demikian pula berlaku bagi ayah dan wali.

[Pasal tentang Apa yang Dituntut oleh Larangan berupa Kerusakan dan Apa yang Tidak Dituntutnya]

Larangan memiliki beberapa keadaan.

Keadaan pertama: Larangan atas sesuatu karena rusaknya salah satu rukun atau syaratnya, seperti larangan shalat di tempat pembuangan sampah dan tempat penyembelihan, larangan berpuasa pada dua hari raya, larangan orang yang berihram untuk menikah dan menikahkan, larangan menjual orang merdeka, larangan menjual hasil pembuahan (yang belum ada), dan larangan menjual bibit yang masih dalam kandungan. Semua ini dipahami sebagai ketidakabsahan hal-hal yang dilarang tersebut.

Keadaan kedua: Larangan karena adanya kerusakan yang menyertainya, dan ini memiliki beberapa contoh.

Contoh pertama: Bersuci dengan air yang dirampas tidaklah dilarang karena dzat air itu sendiri, melainkan larangan itu karena terus berlangsungnya perampasan. Demikian pula bersuci dengan air yang dikhawatirkan menyebabkan kebinasaan karena panas atau dingin yang ekstrem, tidaklah dilarang karena dzatnya sendiri, melainkan larangan itu karena adanya kekhawatiran kebinasaan yang menyertainya.

Contoh kedua: Shalat di rumah yang dirampas tidaklah dilarang karena dzatnya sendiri, melainkan yang dimaksud dengan larangan itu adalah apa yang menyertainya berupa perampasan. Larangan secara lafaz berkaitan dengan shalat, sedangkan secara makna berkaitan dengan perampasan. Ini termasuk majaz yang berlaku dalam penggunaan bahasa, seperti ungkapan mereka "Jangan sampai aku melihatmu di sini" – yang secara makna melarang kehadiran, bukan penglihatan – dan seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: ***"Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam."*** (Ali Imran: 102), larangan secara lafaz tertuju pada kematian, sedangkan secara makna tertuju pada kekafiran yang menyertainya. Seperti itu pula firman-Nya: ***"Dan***

janganlah setan menghalangimu." (Az-Zukhruf: 62), larangan secara lafaz tertuju pada setan untuk menghalangi, sedangkan secara makna tertuju pada orang-orang mukallaf.

Contoh kedua (lanjutan): Larangan berjual beli pada waktu seruan azan Jumat meskipun terpenuhi rukun dan syaratnya, bukan merupakan larangan atas jual beli itu sendiri, melainkan larangan atas sikap bermalas-malasan dan berpaling dari shalat Jumat.

Contoh keempat: Larangan membeli atas pembelian saudara (sesama muslim) meskipun terpenuhi syarat dan rukunya, tidaklah merupakan larangan atas jual beli dari segi maknanya, melainkan larangan atas tindakan merugikan yang menyertai jual beli tersebut. Adapun larangan najsy (penawaran palsu), penawaran atas penawaran orang lain, dan meminang atas pinangan orang lain tidaklah termasuk dalam kategori ini, karena itu semua adalah larangan yang terpisah dari jual beli.

Contoh kelima: Jual beli orang kota untuk penduduk desa bukan dilarang karena dzatnya sendiri, melainkan larangan itu karena adanya tindakan merugikan masyarakat.

Keadaan ketiga: Apa yang berada di antara dua jenis tersebut, seperti berpuasa pada hari yang meragukan, hari-hari Tasyriq, dan shalat pada waktu-waktu yang dimakruhkan. Hal ini diperdebatkan, dan sumber perdebatannya adalah apakah larangan atas hal-hal tersebut karena dzatnya sendiri atau karena sesuatu yang menyertainya.

Keadaan keempat: Larangan atas sesuatu yang tidak diketahui apakah karena rusaknya syarat dan rukun atau karena sesuatu yang melebihi itu. Ini pun menuntut kerusakan, karena

lafaz dibawa kepada makna hakikinya. Contohnya adalah larangan Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam atas jual beli makanan hingga berlaku dua takar di dalamnya.

Keadaan kelima: Larangan atas sesuatu karena hilangnya keutamaan dalam ibadah, maka ini tidak menuntut kerusakan, seperti larangan shalat sambil menahan dua hadas besar (buang air besar dan buang air kecil). Larangan tersebut karena adanya gangguan terhadap kekhusyukan, namun seandainya seseorang dengan sengaja meninggalkan kekhusyukan maka shalatnya tetap sah. Adapun larangan hakim untuk memutus perkara dalam keadaan sangat marah adalah sebagai kehati-hatian dalam peradilan; apabila putusan itu terjadi dengan terpenuhinya syarat dan rukunnya maka putusan itu sah karena tujuan-tujuannya telah tercapai.

[Pasal tentang Penjelasan Mendatangkan Kemaslahatan dan Menolak Kerusakan Berdasarkan Dugaan-dugaan]

Karena dugaan-dugaan umumnya benar, maka kemaslahatan dunia dan akhirat dibangun di atasnya. Hal ini karena salahnya dugaan adalah perkara yang langka, dan tidak boleh menghentikan kemaslahatan dari dugaan yang umumnya benar karena takut jatuh kepada kerusakan dari dugaan yang salah yang jarang terjadi. Tidak diragukan bahwa kemaslahatan dunia dan akhirat dibangun di atas dugaan-dugaan sebagaimana yang telah kami sebutkan, dan tidak boleh bertindak berdasarkan setiap

dugaan. Dugaan-dugaan yang diakui terbagi menjadi beberapa bagian.

Pertama: Dugaan pada tingkatan terendah. **Kedua:** Dugaan pada tingkatan tertinggi. **Ketiga:** Dugaan-dugaan yang berada di tingkatan menengah.

Apabila ditanyakan: mengapa hukum-hukum syariat ditetapkan berdasarkan dugaan-dugaan yang bersumber dari hadis ahad, dan mengapa hak-hak ditetapkan di hadapan para hakim dengan cara yang serupa? Bahkan dalam kebanyakannya disyaratkan jumlah tertentu dan jenis kelamin laki-laki, dan ditempatkan pada tingkatan-tingkatan yang berbeda, di mana yang tertinggi adalah apa yang disyaratkan empat kesaksian dan yang terendah adalah apa yang disyaratkan satu saksi seperti kesaksian atas hilal Ramadan dan yang di atasnya?

Barangsiapa yang mengklaim dengan tuduhan zina maka tidak halal baginya untuk menolak bersumpah agar tidak menjadi pembantu dalam mencambuknya, menjatuhkan keadilannya, dan mencopotnya dari kepemimpinan yang wajib ia jalankan. Barangsiapa yang mengklaim kepada wali mujbir bahwa ia telah menikahkan putrinya, maka tidak halal baginya menolak bersumpah agar tidak menjadi pembantu dalam menyerahkan putrinya kepada orang yang berzina dengannya. Demikian pula wali anak yatim yang dibolehkan bersumpah dalam urusan tindakan-tindakan keuangan, tidak boleh menolak bersumpah agar hal itu tidak menjadi pembantu dalam mengambil harta anak-anak yatim secara zalim. Termasuk dalam hal ini adalah apabila seorang laki-laki menuduh istrinya dengan kebohongan dan tidak halal baginya menolak li'an, agar hal itu tidak menjadi pembantu dalam mencambuk atau merajamnya dan mempermalukan keluarganya.

Adapun sumpah penggugat apabila itu adalah sumpah dusta maka tidak halal apalagi wajib. Apabila sumpah itu benar, maka hak yang digugat memiliki dua keadaan.

Keadaan pertama: Apabila hak itu termasuk yang boleh diberikan secara sukarela, maka yang lebih utama bagi penggugat ketika tergugat menolak bersumpah adalah memberikan hak itu secara sukarela atau membebaskan kewajiban tersebut untuk menolak kerusakan merugikan pihak lawan dengan cara yang batil.

Keadaan kedua: Apabila hak itu termasuk yang tidak boleh diberikan secara sukarela, dan penggugat mengetahui bahwa hak itu akan diambil darinya apabila tergugat menolak bersumpah, maka penggugat wajib bersumpah untuk menjaga apa yang haram untuk diserahkan, dan ini memiliki beberapa contoh.

Contoh pertama: Apabila seorang istri mengklaim telah tertalak bain kemudian sumpah diajukan kepada suami namun ia mengingkari dan menolak bersumpah, maka istri wajib bersumpah untuk menjaga kemaluannya dari zina beserta hal-hal yang mengantarkan kepadanya seperti berkhawat dan lainnya. Apabila ia menolak bersumpah lalu diserahkan kepada suaminya dan suami merayunya, maka ia wajib menolaknya secara bertahap jika mampu. Apabila ia tidak mampu dan dalam kondisi pertama kali dapat membunuh suaminya, maka ia wajib melakukan itu.

Contoh kedua: Apabila seorang hamba sahaya perempuan mengklaim bahwa tuannya telah memerdekakannya, lalu tuan mengingkari dan menolak bersumpah, maka ia wajib bersumpah untuk menjaga kemaluannya dan hak-hak yang berkaitan dengan

kemerdekaannya berupa hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hak para hamba-Nya.

Contoh ketiga: Apabila seorang hamba sahaya laki-laki mengklaim bahwa tuannya telah memerdekakannya, lalu tuan mengingkari dan menolak bersumpah, maka hamba wajib bersumpah untuk menjaga kemerdekaannya dan hak-hak yang berkaitan dengannya berupa hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hak para hamba-Nya seperti kewajiban Jumat, jihad, dan lainnya.

Contoh keempat: Apabila seorang pelaku kejahatan mengklaim adanya pemaafan dari wali korban, lalu wali mengingkari dan menolak bersumpah, maka pelaku wajib bersumpah untuk menjaga jiwa atau anggota tubuhnya.

Contoh kelima: Apabila seorang penuduh zina mengklaim adanya pemaafan dari orang yang dituduh, lalu orang yang dituduh mengingkari dan menolak bersumpah, maka orang yang dituduh wajib bersumpah untuk menjaga tubuhnya dari delapan puluh kali cambukan. Apabila wali menolak bersumpah dalam sumpah qasama, maka jika kita mewajibkan qisas dengannya, sumpah itu wajib dilakukan, jika tidak maka tidak.

Apabila ditanyakan: apakah hakim memerintahkan orang yang harus bersumpah untuk bersumpah, atau sekadar menawarkannya tanpa permintaan? Kami menjawab: hakim hanya menawarkannya tanpa permintaan, karena ia tidak tahu apakah orang itu jujur atau bohong. Namun apabila ia memerintahkannya dan berkata kepadanya "bersumpahlah," maka menurut pendapat saya hal itu tidak mengapa berdasarkan zahir keadaan, karena syariat tidak menawarkan sumpah kecuali kepada orang yang tampak kejujurannya dan lebih kuat kedudukannya.

Imam Syafii rahimahullah telah memperbolehkan seseorang yang menjual budak yang pernah menjadi miliknya, apabila pembeli mempersoalkan cacat lama yang mungkin saja baru terjadi, untuk bersumpah bahwa ia menjualnya tanpa ada cacat, berdasarkan prinsip bahwa pada asalnya tidak terjadi cacat baru di masa yang telah lalu.

Apabila ditanyakan: apakah boleh bagi penggugat untuk menuntut tergugat bersumpah meskipun ia mengetahui kebohongannya dalam sumpah itu dan kefajiran tergugat? Sementara kaidah menyebutkan haramnya menuntut sesuatu yang tidak halal dilakukan, terlebih sumpah ini yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat telah sahih bahwa Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa yang bersumpah dengan sumpah palsu untuk mengambil harta seorang muslim, maka ia akan menemui Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya."*

Kami menjawab: hal itu diperbolehkan sebagai pengecualian dari kaidah haramnya menuntut sesuatu yang tidak halal untuk dilakukan, karena dua alasan.

Pertama: Seandainya kita tidak memperbolehkan hal itu, maka faidah sumpah-sumpah menjadi hilang dan banyak hak pun akan tersia-siakan.

Kedua: Seandainya hal itu diharamkan, maka hakim boleh mengizinkannya untuk menyumpah lawannya, karena ia mengakui bahwa lawannya berbohong dalam pengingkaran dan sumpahnya sekaligus, dan tidak boleh bagi hakim untuk mengizinkan seseorang menuntut sesuatu yang ia akui sebagai kemaksiatan. Maka hal ini dikecualikan, *sebagaimana sumpah dijadikan*

berdasarkan niat orang yang meminta sumpah sebagai pengecualian dari kaidah bahwa sumpah itu berdasarkan niat orang yang bersumpah dan bahwa tujuan-tujuan lafaz berdasarkan niat orang yang mengucapkannya. Syariat mengecualikan dari kaidah-kaidah apa yang kemaslahatan pengecualiannya tidak dapat didekati oleh kemaslahatan umum ini, maka bagaimana gerangan dengan kemaslahatan umum ini sendiri.

[Pasal tentang Apa yang Wajib bagi Pihak Tergugat ketika Dipanggil ke Hadapan Hakim]

Apabila hakim memanggil salah seorang dari pihak yang bersengketa, maka wajib baginya untuk memenuhi panggilan dari jarak yang tidak membahayakan jiwa dan di bawahnya, karena kemaslahatan hukum dan keadilan bagi yang terzalimi dari pihak yang zalim tidak akan terwujud kecuali dengan hal itu. Apabila yang memanggilnya adalah pihak lawannya kepada hakim, maka jika tidak ada hak atas tanggungannya tidak wajib baginya memenuhi panggilan. Apabila ada hak atas tanggungannya, maka hak itu memiliki dua keadaan.

Keadaan pertama: Apabila pelaksanaan hak itu tidak bergantung pada putusan hakim, dan ia mampu menunaikannya, maka wajib baginya menunaikannya, dan tidak halal baginya menunda-nunda kecuali dengan uzur yang dibenarkan syariat, dan tidak wajib baginya memenuhi panggilan untuk hadir ke hadapan hakim. Apabila ia dalam keadaan tidak mampu, maka tidak wajib baginya memenuhi panggilan untuk hadir ke hadapan hakim. Apabila penggugat mengetahui ketidakmampuannya, maka tidak

halal baginya menuntut hak atau kehadiran ke hadapan hakim. Apabila ia tidak mengetahui ketidakmampuannya, maka sepatutnya dikeluarkan kebolehan menghadirkannya ke hadapan hakim berdasarkan perbedaan pendapat mengenai penahanan orang yang tidak mampu namun tidak diketahui keadaan keuangannya.

Demikian pula apabila hakim memanggilnya sementara orang yang dipanggil mengetahui bahwa hakim akan memutuskan melawannya secara batil berdasarkan bukti zahir, maka boleh baginya antara dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolak datang kepada hakim, terlebih dalam perkara yang berkaitan dengan jiwa, kemaluan, hudud, dan berbagai hukuman syariat lainnya.

Keadaan kedua: Apabila pelaksanaan hak bergantung pada putusan hakim, seperti penetapan batas waktu bagi suami yang impoten, maka suami bebas memilih antara menceraikan tanpa wajib memenuhi panggilan hakim, atau memenuhi panggilan hakim, dan ia tidak boleh menolak keduanya. Demikian pula pembagian yang bergantung pada putusan hakim, maka pihak tergugat bebas memilih antara menyerahkan bagiannya kepada pihak lain atau hadir ke hadapan hakim, dan ia tidak boleh menolak keduanya. Demikian pula pembatalan akad yang bergantung pada kehadiran di hadapan hakim.

Apabila pihak lawannya mengajaknya untuk berhukum dalam perkara yang diperdebatkan keabsahannya, maka jika pihak tergugat meyakini keabsahannya maka berlaku ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya. Apabila ia meyakini ketidakabsahannya maka tidak wajib baginya memenuhi ajakan pihak lawannya, namun apabila hakim yang memanggilnya maka

wajib baginya memenuhinya. Apabila ia dituntut atas utang atau hak yang wajib segera ditunaikan, maka wajib baginya menunaikannya, dan tidak halal baginya berkata kepada pihak lawannya "Saya tidak akan menyerahkannya kecuali melalui hakim," karena hal itu termasuk penundaan, sedangkan menunda-nunda hak yang mampu ditunaikan adalah terlarang berdasarkan sabda Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam: "*Penundaan orang kaya adalah kezaliman.*" Hal ini sering terjadi pada kalangan awam disertai ketidaktahuan tentang keharamannya, dan dosanya lebih besar dari dosa penundaan semata, karena di dalamnya terdapat penghalangan pihak penggugat dengan kepergiannya ke hadapan hakim dan berdiri di hadapannya, serta apa yang ia keluarkan untuk para pembantu hakim dalam proses penghadiran.

Adapun nafkah: jika nafkah itu untuk para kerabat, maka wajib memenuhi panggilan untuk hadir ke hadapan hakim agar ia menetapkan jumlahnya. Jika nafkah itu untuk para hamba sahaya atau para istri, maka ia bebas memilih antara menyerahkan hamba sahaya kepada pengadilan atau menceraikan istri, atau memenuhi panggilan hadir ke hadapan hakim.

(Faidah) Apabila Pihak Tergugat Diwajibkan Menghadirkan Benda untuk Dijadikan Objek Pembuktian

Apabila pihak tergugat diwajibkan menghadirkan suatu benda agar pembuktian dapat dilakukan terhadapnya, kemudian benda itu dihadirkan: jika hak terbukti, maka biaya penghadiran ditanggung oleh penggugat; jika hak tidak terbukti, maka biaya penghadiran dan pengembalian ditanggung oleh tergugat, karena ia terbukti keliru secara zahir syariat. Tidak wajib membayar ganti

rugi atas terhalangnya tergugat selama masa penghadiran, karena hal itu adalah hak hakim yang kemaslahatan hukum tidak dapat terwujud tanpanya.

(Faidah) Seseorang yang Digugat atas Hak yang Disandarkan kepada Sebab

Seseorang yang digugat atas hak yang disandarkan kepada suatu sebab seperti jual beli, sewa menyewa, pernikahan, tindak kejahatan yang mewajibkan qisas, had, atau ta'zir, kemudian ia mengingkari hak atau mengingkari sebabnya, maka pengingkarannya diterima. Hakim tidak berhak mewajibkannya untuk mengingkari sebab hak tersebut, karena sebab-sebab itu mungkin saja terwujud namun hak-hak dan konsekuensinya gugur setelah ditetapkan. Maka ia tidak diwajibkan bersumpah bahwa ia tidak berjual beli karena ada kemungkinan jual beli itu terjadi kemudian terjadi pembatalan sepakat, atau pembatalan sepihak, atau pembebasan dari kewajiban membayar harga. Seandainya ia dipaksa bersumpah atas pengingkaran jual beli niscaya ia akan dirugikan: jika ia benar maka ia diwajibkan dengan konsekuensi jual beli, dan jika ia bohong maka ia telah bersumpah palsu atas nama Allah padahal tidak ada kebutuhan yang mendorongnya kepada itu, karena masih ada jalan lain yaitu mengingkari hak yang merupakan tujuan pihak lawan.

Demikian pula sewa menyewa yang mungkin saja diikuti pembatalan, pembebasan kewajiban, atau pembatalan sepakat yang memutuskan hak atas manfaatnya. Demikian pula pernikahan yang mungkin saja berakhir dengan talak bain atau pembatalan, sehingga apabila ia mengakuinya ia diwajibkan dengan hukum dan

konsekuensinya yang merugikannya. Demikian pula tindak kejahatan yang mewajibkan qisas, had, atau ta'zir yang mungkin saja diikuti pemaafan atau perdamaian yang menggugurkan konsekuensinya. Maka apabila ia bersumpah atas pengingkaran hak, ia telah mengingkari apa yang menjadi tujuan gugatan dan selamat dari tuntutan-tuntutan tersebut. Seandainya ia diwajibkan bersumpah atas pengingkaran sebab sementara sebab itu terbukti, niscaya kita mendorongnya untuk bersumpah palsu padahal kebohongannya tidak diperlukan. Jika ia mengakui sebab karena takut berbohong maka ia dirugikan dengan diwajibkan atas hak yang telah gugur.

Maka penggabungan antara haknya dalam hal itu dengan hak pihak lawan dalam membalas pengingkaran hak merupakan perlindungan bagi kedua hak tersebut tanpa memaparkan salah satu dari keduanya terhadap mudharat pada agama atau haknya. Tidak samar betapa hal ini mengandung keadilan yang di atas prinsip-prinsip semacam inilah peradilan dibangun.

(Faidah) Pernyataan yang Diterima adalah Pernyataan Pihak Tergugat

Apabila ditanyakan: bagaimana kalian menjadikan pernyataan yang diterima sebagai pernyataan pihak tergugat, padahal kebohongan masing-masing dari keduanya adalah mungkin? Kami menjawab: kami menjadikan pernyataannya sebagai yang diterima karena kuatnya dugaan atas kejujurannya. Sebab pada asalnya tanggungannya bebas dari berbagai hak, tubuhnya bebas dari qisas, hudud, dan ta'zir, bebasnya ia dari penisbatan kepada seseorang tertentu, bebas dari semua

perkataan, dan bebas dari seluruh perbuatan. Demikian pula pada asalnya tidak ada penghapusan hak-hak yang telah ditetapkan bagi penggugat dan tidak ada pemindahannya.

Maka dalam hal ini masuk semua akad dan tindakan hukum bahkan termasuk kekafiran dan keimanan. Demikian pula zahirnya bahwa apa yang ada di tangannya adalah milik khususnya, maka kami menjadikan pernyataannya sebagai yang diterima karena kuatnya kedudukannya dengan apa yang telah kami sebutkan. Kami perkuat dugaan yang bersandar kepada apa yang telah kami sebutkan dengan dugaan yang diperoleh dari sumpah. Apabila ia menolak bersumpah, maka hilanglah dugaan yang bersumber dari kebebasannya tanggungan, tubuh, dan tangannya, karena tabiat manusia mencegah penolakan bersumpah yang menyebabkan penggugat bersumpah atas sesuatu yang merugikan manusia dalam tanggungan, tubuh, dan tangannya. Maka dengan penolakan itu, pihak penggugat lebih kuat kedudukannya sehingga sumpah ditawarkan kepadanya agar kami mendapatkan dugaan yang bersumber dari penolakan tersebut. Sebagian ulama menjadikan dugaan yang bersumber dari penolakan bersumpah sebagai pemberi kewajiban atas putusan karena kuatnya dan jelas nyatanya. Apabila telah tegak pembuktian yang adil maka pembuktian itu didahulukan atas hal tersebut, karena dugaan yang bersumber darinya lebih kuat dan lebih jelas daripada dugaan yang bersumber dari penyumpahan salah satu pihak yang bersengketa.

Apabila ditanyakan: para imam dan hakim telah diperintahkan untuk berlaku adil, yaitu menyamakan antara orang-orang yang berhak dan pihak-pihak yang bersengketa, namun kalian telah membeda-bedakan di antara mereka dengan mendahulukan pernyataan pihak tergugat? Kami menjawab:

adapun hakim, ia menyamakan di antara pihak-pihak yang bersengketa dari dua segi.

Pertama: Menyamakan mereka dalam hal menghadapkan perhatian, berpaling, memandang, dan tempat duduk.

Kedua: Menyamakan mereka dalam bertindak berdasarkan dugaan-dugaan, sehingga ia menjadikan pernyataan yang diterima sebagai pernyataan setiap penggugat disertai sumpahnya, kecuali apa yang dikecualikan syariat seperti qasama dan li'an. Dalam qasama ia menyamakan antara para suami, demikian pula dalam li'an ia menyamakan antara para perempuan dalam menggugurkan hudud. Demikian pula ia menyamakan antara pihak-pihak yang bersengketa dalam penyumpahan setiap penggugat setelah penolakan bersumpah. Demikian pula apabila keduanya menolak bersumpah dan tidak ada satu pun dari keduanya yang bersumpah, maka ia menyamakan keduanya dalam memulangkan mereka.

Adapun imam (penguasa), maka wajib baginya melakukan apa yang diwajibkan atas hakim dari hal tersebut. Wajib pula baginya mendahulukan hal-hal yang darurat atas hal-hal yang hanya dibutuhkan demi kepentingan seluruh umat manusia, menyamakan di antara mereka dalam mendahulukan yang paling banyak mudharatnya kemudian yang paling banyak, yang paling mendesak kebutuhannya kemudian yang paling mendesak. Penyamaan di antara mereka bukanlah tentang kadar apa yang diserahkan imam kepada mereka, melainkan penyamaan di antara mereka adalah dengan menyerahkan kepada setiap orang apa yang dapat memenuhi kebutuhannya tanpa memperhatikan perbedaan kadarnya, sehingga mereka setara dalam terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan mereka. Demikian pula imam menyamakan di antara umat manusia dalam pengangkatan para hakim dan

penguasa serta penolakan berbagai mudharat, tidak membiarkan setiap wilayah tanpa penguasa dan hakim, tidak membiarkan perbatasan tanpa kecukupan berupa kendaraan perang, senjata, dan pasukan yang diharapkan dari orang-orang semacam mereka untuk menghentikan kerusakan, menolak orang-orang kafir, dan menundukkan para pelaku kejahatan, dan lain sebagainya yang menjadi kewenangan para imam.

Apabila imam membagikan harta, hendaklah ia mendahulukan yang paling utama kemudian yang paling utama di antara mereka dalam penyerahan bagiannya agar hati orang-orang yang mulia tidak patah karena ditunda-tundanya mereka. Kecuali apabila yang kurang utama memiliki kebutuhan yang lebih mendesak dan lebih besar, maka ia didahulukan sebelum yang lebih utama, karena orang yang lebih utama apabila mengetahui kebutuhan mendesak orang yang sangat membutuhkan, niscaya ia tergerak iba dan ringan menerima didahulukannya.

Jika dikatakan: mengapa kalian menjadikan perkataan sebagian penggugat beserta sumpahnya sebagai pegangan sejak awal? Kami menjawab: kami melakukan hal itu, baik karena menguatnya posisinya, atau demi mewujudkan kemaslahatan umum, atau untuk menolak kedaruratan khusus.

Adapun menguatnya posisi penggugat, terdapat dua contoh. Pertama: gugatan pembunuhan disertai dengan *lauth* (indikasi kuat). Dalam hal ini, *lauth* telah menguatkan posisinya berdasarkan dugaan yang diperoleh dari *lauth* tersebut, sehingga sumpah berpindah ke pihaknya. Kemudian kami memperkuat dugaan itu dengan mewajibkannya bersumpah lima puluh kali; karena di dalamnya terdapat upaya menjauhkan keberanian untuk berdusta kepada Allah sebanyak lima puluh kali, maka kami mewajibkan

diyat karena tampaknya kejujurannya. Dalam mewajibkan penetapan hukum berdasarkan dugaan semacam ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama.

Contoh kedua: seorang suami yang menuduh istrinya berzina. Kejujurannya tampak jelas dalam hal ini, karena pada umumnya seorang suami ingin menjauhkan segala keburukan dari istrinya, dan ia pun akan merasa malu bila perselingkuhan istrinya terungkap. Seandainya ia tidak jujur dalam kejadian ini, tentu ia tidak akan melakukannya. Ketika kejujurannya tampak, kami menambahkan kepada kejelasan itu..."

"...kejelasan yang diperoleh dari sumpah-sumpah *li'an*, dan kami memperkuatnya dengan doanya atas dirinya sendiri berupa laknat yang pada umumnya tidak dilakukan kecuali oleh orang yang jujur dalam perkataannya. Apabila *li'an*-nya telah sempurna, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum had bagi istri berdasarkan hujah ini. Ada yang berpendapat bahwa istri tidak dijatuhi had karena lemahnya hujah ini. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i, rahimahullah, adalah bahwa istri dijatuhi had berdasarkan hujah ini, mengamalkan firman Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia: **"Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila ia bersumpah empat kali atas nama Allah"** (An-Nur: 8), dengan memahami kata 'azab' dalam ayat ini sebagai hukuman cambuk yang disebutkan dalam firman-Nya: **"Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman"** (An-Nur: 2). Imam Syafi'i, rahimahullah, membedakan antara masalah ini dengan qisas berdasarkan *qisamah*; karena istri mampu menolak had dengan *li'an*, berbeda dengan qisas dimana orang yang diqisas tidak mampu menolaknya.

Adapun diterimanya perkataan penggugat demi mewujudkan kemaslahatan umum, terdapat beberapa contoh. Pertama: diterimanya perkataan para pemegang amanah tentang rusaknya barang titipan. Seandainya hal ini tidak disyariatkan, niscaya para pemegang amanah akan enggan menerima titipan, dan hilanglah kemaslahatan-kemaslahatan yang dibangun di atas pemeliharaan amanah.

Contoh kedua: diterimanya perkataan para hakim mengenai apa yang mereka klaim terkait jarh (cacat saksi), ta'dil (penilaian adil saksi), dan hukum-hukum lainnya. Seandainya tidak diterima, niscaya hilanglah kemaslahatan hukum-hukum tersebut karena para hakim enggan memegang jabatan kehakiman.

Contoh ketiga: diterimanya perkataan penggugat tentang pengembalian amanah kepada yang berhak. Pemegang amanah dalam hal ini memiliki dua kondisi. Pertama: ia adalah orang yang dipercaya berdasarkan syariat, seperti washi (pengampu) yang mengaku telah mengembalikan harta kepada anak yatim, dan demikian pula orang yang memiliki amanah syar'i kemudian mengaku telah mengembalikannya kepada pemiliknya yang tidak mempercayakannya kepadanya, maka perkataannya tidak diterima karena mudahnya mendatangkan saksi atas pengembalian tersebut. Apabila ia lalai mendatangkan saksi, kami tidak akan menyimpang dari kaidah dan prinsip-prinsip dasar hanya karena kelalaiannya.

Adapun yang diterima dalam perkataan penggugat untuk menolak kedaruratan khusus: seperti perampas yang mengaku bahwa barang rampokan telah rusak, maka perkataannya diterima beserta sumpahnya; karena seandainya kami menolak perkataannya, hal itu akan berujung pada penjaranya seumur hidup

hingga kematiannya. Ketentuan ini wajib diberlakukan pada setiap tangan yang menanggung, seperti tangan peminjam."

"[Pasal tentang hal-hal yang dapat melemahkan dugaan berupa kecurigaan dan hal-hal yang tidak melemahkannya]

Kecurigaan terbagi menjadi tiga jenis.

Pertama: kecurigaan kuat, seperti hakim yang menetapkan hukum untuk dirinya sendiri, dan saksi yang bersaksi untuk dirinya sendiri. Ini adalah kecurigaan yang mewajibkan tertolaknya hukum dan kesaksian; karena kuatnya dorongan nafsu dapat melemahkan dugaan yang diperoleh dari pendorong syariat secara nyata, sehingga yang tersisa hanyalah dugaan lemah yang tidak layak untuk dijadikan sandaran, tidak pula untuk dijadikan dasar hukum.

Jenis kedua: kecurigaan lemah, seperti kesaksian seorang saudara untuk saudaranya, teman untuk temannya, rekan untuk rekannya, dan orang yang dibebaskan untuk orang yang memerdekakannya. Kecurigaan seperti ini tidak berpengaruh. Imam Malik, rahimahullah, berbeda pendapat mengenai teman akrab, namun kecurigaan persahabatan tidak layak melemahkan pendorong syariat. Memang telah terjadi kesepakatan bahwa kesaksian tidak ditolak hanya karena setiap kecurigaan.

Jenis ketiga: kecurigaan yang diperselisihkan dalam hal penolakan kesaksian dan penetapan hukum dengannya, dan ini memiliki beberapa tingkatan.

Tingkatan pertama adalah kecurigaan yang kuat, yaitu kecurigaan atas kesaksian orang tua untuk anak-anaknya dan cucunya, atau untuk ayah-ayahnya dan kakek-kakeknya. Pendapat yang paling kuat adalah bahwa kecurigaan ini mewajibkan penolakan karena kuatnya kecurigaan. Dari Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, terdapat beberapa riwayat, yang ketiganya adalah: ditolaknya kesaksian ayah dan diterimanya kesaksian anak, karena kuatnya kecurigaan pada ayah akibat besarnya kasih sayang dan kelembutannya kepada sang anak.

Tingkatan kedua: kecurigaan atas kesaksian musuh terhadap musuhnya, yang mewajibkan penolakan karena kuatnya kecurigaan. Sebagian ulama berbeda pendapat dalam hal ini.

Tingkatan ketiga: kecurigaan atas salah satu suami-istri ketika bersaksi untuk pasangannya. Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat, yang ketiganya adalah: ditolaknya kesaksian istri namun tidak kesaksian suami, karena kecurigaan terhadap istri lebih kuat daripada kecurigaan terhadap suami; hal ini karena apa yang ditetapkan bagi suami berkaitan dengan pakaian, nafkah, dan seluruh hak-hak istrinya."

"Tingkatan keempat: kecurigaan terhadap hakim ketika ia memutuskan berdasarkan ilmunya. Pendapat yang paling kuat adalah bahwa hal ini tidak mewajibkan penolakan, selama hakim tersebut tampak bertakwa dan warak.

Tingkatan kelima: kecurigaan terhadap hakim dalam pengakuannya tentang keputusan hukum. Ini mewajibkan penolakan menurut Imam Malik, rahimahullah, namun tidak mewajibkannya menurut Imam Syafi'i, rahimahullah; karena

barangsiapa memiliki wewenang untuk membuat sesuatu, ia pun memiliki wewenang untuk mengakuinya. Hakim memiliki wewenang untuk membuat keputusan hukum, maka ia pun berwenang mengakuinya. Namun pendapat Imam Malik, rahimahullah, adalah tepat apabila kita melarang memutuskan berdasarkan ilmu.

Tingkatan keenam: kecurigaan terhadap putusan hakim yang menghalangi berlakunya keputusannya untuk anak-anak dan cucunya, serta terhadap musuh-musuh dan lawan-lawannya. Apabila ia mendengar kesaksian namun menyerahkan putusan kepada orang lain, maka ada dua pendapat.

Al-Imam, rahimahullah, berkata: pendapat yang paling kuat adalah bahwa hakim tidak boleh memutuskan berdasarkan ilmunya dalam hal ini, meskipun kami membolehkan putusan berdasarkan ilmu. Apabila ia memutuskan berdasarkan keterangan saksi, maka ada dua pendapat pula.

Kesaksian ditolak karena kecurigaan semata-mata karena hal itu melemahkan dugaan yang diperoleh dari kesaksian, dan menyebabkan dugaan tersebut turun di bawah dugaan yang tidak terpengaruh oleh kecurigaan; juga karena dorongan nafsu lebih kuat daripada dorongan syariat. Hal ini terbukti dengan ditolaknya kesaksian orang paling adil sekalipun untuk dirinya sendiri, dan ditolaknya putusan orang paling jujur sekalipun untuk dirinya sendiri.

Jika dikatakan: mengapa kalian merujuk kepada ilmu hakim dalam jarh dan ta'dil? Kami menjawab: seandainya kami tidak merujuk kepadanya dalam hal pemberian status fasik, niscaya kami akan memberlakukan keputusannya berdasarkan kesaksian

orang yang ia akui sendiri tidak layak bersaksi. Pengakuannya tentang kefasikan seorang saksi mengharuskan dibatalkannya setiap keputusan yang dibangun atas kesaksiannya.

Adapun ta'dil, pada dasarnya ia bersandar pada ilmu hakim, karena penilaian keadilan tidak diterima kecuali dari orang yang dikenal keadilannya. Demikian pula penilaian keadilan dari pihak yang menilai, dan penilaian keadilan dari orang yang menilai pihak yang menilai, hingga semuanya berujung pada ilmu hakim.

Jika dikatakan: mengapa kalian mengharamkan atas hakim untuk memutuskan bertentangan dengan ilmunya? Kami menjawab: karena seandainya ia memutuskan bertentangan dengan ilmunya, niscaya ia pasti mengetahui kebatilan putusannya. Memutuskan hukum berdasarkan kebatilan adalah haram dalam setiap agama. Apabila ia menyaksikan seseorang membunuh orang lain, lalu ahli waris menggugat pembunuhan atas orang yang bukan..."

"...pembunuhnya, kemudian tergugat mengakui pembunuhan itu, atau didirikan atas dirinya kesaksian yang adil, maka tidak boleh baginya untuk membunuh orang yang bukan pelaku pembunuhan karena ilmunya tentang kebohongan si pengaku dan para saksi. Seandainya ia memutuskan demikian, itu adalah putusan tanpa hujah syar'i, bahkan lebih buruk dari memutuskan tanpa hujah syar'i; karena ketika seseorang memutuskan tanpa hujah syar'i, mungkin saja apa yang ia putusan itu adalah kebenaran yang sesuai dengan kenyataan.

Adapun dalam kasus ini, ia zalim baik secara batin maupun zahir, dan wajib atas dirinya qisas.

[Faedah: Apabila suatu keterangan saksi telah dinilai adil di hadapan hakim, kemudian saksi tersebut bersaksi atas perkara lain]

Faedah: Apabila suatu keterangan saksi telah dinilai adil di hadapan hakim kemudian saksi tersebut bersaksi atas perkara lain, maka kesaksiannya diterima apabila waktunya berdekatan berdasarkan prinsip istishab (pemberlanjutan) keadilan mereka. Namun apabila waktunya berjauhan, terdapat perbedaan pendapat. Sebagian ulama menerimanya karena hukum asalnya adalah keadilan tetap berlaku, sebagaimana keadilan washi, hakim, dan imam dianggap tetap berlaku meski dalam jangka waktu yang lama. Sebagian lainnya tidak menerimanya, karena pada umumnya keadaan manusia selalu berubah. Ini berlaku pula bagi para saksi tetap yang ditugaskan di pengadilan. Perbedaannya adalah: seandainya kita memperhitungkan hal ini pada para washi, imam, dan hakim, niscaya hal itu akan menimbulkan kerugian besar berupa terhentinya kemaslahatan umum dan khusus. Berbeda dengan hal yang kami sebutkan mengenai pengulangan penilaian keadilan para saksi, karena tidak ada kerugian umum dalam mempertimbangkannya. Para ulama yang berpendapat demikian berbeda pendapat dalam mendefinisikan 'waktu yang berjauhan'. Para ulama Irak menetapkan tiga hari, namun ini terlalu jauh. Ulama lain menetapkan dengan masa yang pada umumnya keadaan berubah di dalamnya, dan ini lebih tepat.

[Faedah: Kesaksian para pengikut hawa nafsu tidak ditolak]

Faedah: Kesaksian para pengikut hawa nafsu tidak ditolak; karena kepercayaan yang diperoleh dari kesaksian mereka sama dengan kepercayaan yang diperoleh dari kesaksian Ahlus Sunnah. Dasar diterimanya kesaksian dan riwayat adalah kepercayaan atas kejujuran, dan hal itu terwujud pada para pengikut hawa nafsu sebagaimana terwujud pada Ahlus Sunnah. Pendapat yang paling kuat adalah bahwa mereka tidak dikafirkan karena bid'ah mereka. Demikian pula kesaksian seorang Hanafi diterima ketika kami menghukum cambuknya akibat meminum nabit; karena kepercayaan atas perkataannya tidak runtuh karena ia meminumnya, mengingat ia meyakini kebolehan. Adapun ditolaknya kesaksian kaum Al-Khatthabiyyah adalah karena mereka bersaksi berdasarkan pemberitahuan satu sama lain, sehingga tidak terwujud kepercayaan atas kesaksian mereka karena kemungkinan bersandarnya kesaksian tersebut pada apa yang telah kami sebutkan."

"[Faedah: Apabila seseorang bersaksi atas ayahnya bahwa ia mentalak madunya tiga kali]

Faedah: Apabila seseorang bersaksi atas ayahnya bahwa ia mentalak madunya tiga kali, maka kesaksian ini menguntungkan ibunya namun merugikan ayahnya. Dalam penerimaan kesaksian ini terdapat dua pendapat. Pendapat yang dipilih adalah bahwa kesaksiannya diterima karena lemahnya kecurigaan, sebab naluri seseorang akan mencegahnya untuk menguntungkan ibunya dengan cara yang merugikan ayahnya.

Demikian pula halnya apabila seseorang bersaksi untuk salah satu dari dua anaknya melawan anak yang lain; karena

pendorong nafsu saling berbenturan dan kejujuran tampak nyata karena lemahnya kecurigaan yang saling berhadapan. Apabila seseorang bersaksi untuk musuh-musuhnya melawan ayah-ayah dan anak-anaknya, maka kesaksian ini sangat kuat; karena tampak padanya pendorong nafsu sekaligus pendorong syariat. Sebab nalurinya mendorongnya untuk menguntungkan anak-anak dan ayah-ayahnya, serta merugikan lawan dan musuh-musuhnya, namun pendorong syariat mencegahnya dari menguntungkan ayah-ayah dan anak-anaknya serta merugikan lawan dan musuh-musuhnya.

[Faedah: Orang fasik yang menyembunyikan kefasikannya bersaksi dan kesaksiannya ditolak, kemudian ia mengulanginya setelah menjadi adil]

Faedah: Apabila seorang fasik yang menyembunyikan kefasikannya — yang ia merasa malu bila dinisbatkan kepadanya — bersaksi, lalu kesaksiannya ditolak, kemudian ia mengulanginya setelah menjadi adil, maka kesaksiannya tidak diterima; karena ia memiliki kepentingan nafsu dalam menghilangkan tuduhan bohong dari kesaksiannya. Namun apabila si fasik bukan termasuk yang demikian, lalu ia mengulangi kesaksian setelah menjadi adil, maka ada dua pendapat.

Kecurigaannya lemah karena lemahnya kepentingannya. Apabila ia bersaksi untuk mukatab-nya (hamba yang membeli kebebasannya) atau melawan musuhnya, lalu kesaksiannya ditolak, kemudian ia mengulanginya setelah pembebasan dan perdamaian, maka ada dua pendapat karena lemahnya kecurigaan.

Jika dikatakan: kapan kesaksian orang fasik diterima apabila ia bertaubat, sementara ia sendiri mengaku bertaubat, padahal dua rukun taubat yaitu penyesalan dan tekad merupakan amal-amal hati? Kami menjawab: kaidahnya adalah bahwa hal-hal yang hanya dapat diketahui melalui orang itu sendiri, maka perkataannya diterima. Apabila seorang mukallaf mengabarkan tentang niatnya dalam hal-hal yang mensyaratkan niat, atau seorang kafir mengabarkan tentang keislamannya, atau seorang mukmin tentang kemurtadannya, atau seorang wanita tentang haidnya, atau seorang dzimmi tentang niatnya, atau seorang yang berutang tentang pelunasan utangnya, maka kami menerima semua itu dan diberlakukan hukum-hukumnya; karena seandainya kami tidak menerimanya, niscaya kemaslahatan bab ini terhenti karena sulitnya mendirikan hujah-hujah atas hal-hal tersebut. Oleh karena itulah kami menerima perkataan wanita dalam pengakuan keguguran.

Adapun orang yang bertaubat, perkataannya tidak diterima begitu saja dengan pengakuan taubatnya hingga kami menghukumi keadilannya. Haruslah berlalu masa yang cukup panjang yang dalam masa serupa itu kejujurannya dapat diketahui melalui kekonsistennannya dalam menjaga kehormatan diri, menjauhi dosa-dosa besar, dan menghindari kebiasaan melakukan dosa-dosa kecil. Apabila telah mencapai batas di mana keadilannya diduga kuat..."

"...sebagaimana keadilan orang-orang adil lainnya diduga kuat, maka kami menerima kesaksiannya karena menghasilkan dugaan yang sama dengan perkataan orang-orang adil lainnya. Para ulama berbeda pendapat mengenai berapa lama masa

tersebut. Sebagian menetapkan enam bulan, dan itu adalah penetapan semena-mena. Pendapat yang dipilih adalah bahwa hal itu berbeda-beda tergantung pada apa yang tampak dari orang-orang yang bertaubat berupa penyesalan yang mendalam, kesedihan, rasa malu, keberpalingan kepada ketaatan, pemeliharaan kehormatan diri, dan penjaualan diri dari maksiat dan pelanggaran.

Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Yang Mahatinggi tentang para penuduh zina: **"Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik"** (An-Nur: 4), **"Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan mengadakan perbaikan"** (An-Nur: 5). Allah mensyaratkan adanya perbaikan dalam penerimaan kesaksian setelah taubat. Ini adalah syarat yang tidak berlaku dalam taubat itu sendiri pada kenyataan yang sebenarnya, karena taubat apabila telah terwujud, hukum-hukum dibangun di atasnya secara batin. Adapun secara zahir, haruslah ada ujian dan penelusuran hingga kejujurannya dalam klaim taubat menjadi nyata. Maka kembalilah kepadanya secara batin setiap wewenang yang mensyaratkan keadilan, namun tidak ada sesuatu pun dari hal itu yang kembali secara zahir kecuali setelah penelusuran.

Jika dikatakan: mengapa Imam Syafi'i, rahimahullah, berkata bahwa taubat orang yang menuduh zina adalah dengan mendustakan dirinya sendiri, padahal mendustakan diri sendiri bukan termasuk rukun taubat? Kami menjawab: hal ini tersembunyi bagi banyak murid Imam Syafi'i hingga mereka menafsirkannya dengan tafsiran yang tidak tepat. Apa yang beliau, rahimahullah, sebutkan jelas merujuk kepada terhentinya dari dosa yang ia bertaubat darinya. Sesungguhnya kami memfasikannya

karena ia bohong secara zahir. Seandainya ia tidak mendustakan dirinya sendiri, ia akan tetap bersikeras dalam dosa yang disyaratkan untuk berhenti darinya. Apabila ia mendustakan dirinya sendiri, berarti ia telah berhenti dari dosa yang kami memfasikkannya karena dosa tersebut.

Jika dikatakan: apabila ia bohong maka ia adalah orang fasik, dan apabila ia jujur maka ia adalah orang yang bermaksiat; karena tidak boleh mencela orang yang terbukti berzina dengan tuduhan zina. Lantas bagaimana mendustakan dirinya sendiri bermanfaat baginya sementara ia bermaksiat dalam setiap keadaan? Kami menjawab: tuduhan zinanya ketika ia jujur bukanlah dosa besar yang mewajibkan ditolaknya kesaksiannya. Bahkan itu termasuk dosa-dosa kecil yang tidak mengharamkan kesaksian maupun periwayatan."

"Jika dikatakan: apabila ia jujur, bagaimana boleh baginya untuk mendustakan dirinya sendiri dalam hal yang ia jujur di dalamnya? Kami menjawab: berbohong karena kebutuhan adalah dibolehkan dalam syariat, sebagaimana dibolehkan seorang suami berbohong kepada istrinya, dan dalam mendamaikan orang-orang yang berselisih. Dalam kebohongan ini terdapat kemaslahatan-kemaslahatan.

Pertama: menutup aib orang yang dituduh, dan mengurangi gangguan serta kehormatannya di hadapan manusia.

Kedua: diterimanya kesaksian orang yang menuduh zina setelah penelusuran.

Ketiga: kembalinya ia kepada wewenang-wewenang yang mensyaratkan keadilan, seperti pengawasannya atas harta anak-anaknya dan menikahkan orang-orang yang berada di bawah perwaliannya.

Keempat: keterbukaan dirinya untuk menduduki jabatan-jabatan syar'i dan pangkat-pangkat keagamaan.

[Faedah: Hakim menyelidiki para saksi ketika ada kejanggalan dan kecurigaan]

Faedah: Hakim menyelidiki para saksi ketika ada kejanggalan dan kecurigaan merupakan kewajiban dalam hak-hak Allah dan hak-hak hamba-Nya. Apabila hakim telah menyelidiki semaksimal kemampuannya namun kejanggalan dan kecurigaan tidak hilang, maka ia wajib memutuskan; karena ia telah mencurahkan segala kemampuannya. Hal ini menjadi permasalahan ketika adanya keraguan dengan seimbangannya dua sisi, di hadapan dugaan kuat bahwa para saksi berbohong.

Jika dikatakan: apabila seorang ayah bersaksi untuk anaknya, atau musuh bersaksi melawan musuhnya, atau orang fasik bersaksi tentang apa yang mereka ketahui sebagai kebenaran, sementara hakim tidak mengetahui adanya hubungan kekerabatan, kefasikan, atau permusuhan, apakah para saksi tersebut berdosa? Saya katakan: hal ini diperdebatkan, dan pendapat yang dipilih adalah dibolehkannya; karena mereka tidak membawa hakim kepada kebatilan, melainkan membawanya kepada penyampaian hak kepada yang berhak. Sesungguhnya kesaksian mereka ditolak hanya karena kecurigaan, sebab kecurigaan itu menghalangi hakim dari sisi pengaruhnya terhadap

dugaannya. Dalam kasus ini tidak ada dosa bagi hakim karena dugaannya terpenuhi, tidak pula bagi pihak yang bersengketa karena ia mengambil haknya, dan tidak pula bagi saksi karena ia membantu.

Jika dikatakan: apa pendapat kalian tentang seseorang yang memiliki hak atas orang lain, lalu ia meminta bantuan sebagian pejabat dan hakim untuk mengambilnya, kemudian mereka membantunya tanpa hujah syar'i. Apakah boleh baginya meminta bantuan pejabat dan hakim tersebut, padahal pejabat dan hakim itu berdosa dalam mengambil hak tanpa hujah syar'i? Saya katakan: adapun pejabat dan hakim maka keduanya berdosa.

Adapun orang yang meminta bantuan mereka, maka seharusnya dilihat pada hak yang dimintakan bantuan tersebut, dan hak itu memiliki beberapa tingkatan."

"Pertama: apabila hak itu adalah seorang jariah (budak perempuan) yang perampokannya menghalalkan kehormatannya, maka saya tidak melihat masalah dalam meminta bantuan pejabat dan hakim, meskipun keduanya bermaksiat. Bahkan hal itu wajib ketika mampu; karena kerusakan akibat kemaksiatan pejabat dan hakim lebih kecil daripada kerusakan akibat perampasan dan perzinahan. Demikian pula apabila seseorang merampas istrinya, lalu ia meminta bantuan pejabat dan hakim untuk membebaskannya, maka tidak ada dosa baginya meskipun hakim dan pejabat itu bermaksiat; karena kerusakan akibat tetapnya istri bersama orang yang berzina dengannya lebih besar daripada kerusakan akibat membantu pejabat dan hakim tanpa hujah syar'i.

Demikian pula apabila ia meminta bantuan dari perseorangan dan mereka membantunya hanya berdasarkan klaimnya, maka mereka berdosa atas hal itu namun orang yang meminta bantuan tidak berdosa; karena kerusakan akibat penyimpangan mereka terhadap syariat dalam hal semacam ini lebih kecil daripada dua kerusakan yang telah disebutkan.

Tingkatan kedua: apabila seseorang meminta bantuan pejabat, hakim, atau perseorangan untuk mengembalikan barang yang dirampas dari perampasnya, atau barang yang diingkari dari orang yang mengingkarinya, kemudian mereka membantunya membebaskan hal itu tanpa hujah syar'i – misalnya seseorang merampas hewan tunggangannya, pakaiannya, senjatanya, rumahnya, dan perabotnya, atau mengingkarinya tanpa merampas, lalu ia meminta bantuan mereka dan mereka membantunya – maka mereka berdosa atas pemberian bantuan tanpa hujah syar'i, namun tidak ada dosa baginya; karena kerusakan akibat tetapnya barang di tangan perampas dan pengingkar lebih besar daripada kerusakan akibat kemaksiatan mereka. Sebab yang timbul dari mereka hanyalah kemaksiatan murni tanpa kerusakan, sedangkan yang timbul dari perampas dan pengingkar adalah kemaksiatan disertai kerusakan yang nyata. Boleh membantu orang yang bermaksiat atas kemaksiatannya bukan karena kemaksiatannya itu sendiri, melainkan karena bantuan tersebut mengandung kemaslahatan, sebagaimana yang kami sebutkan dalam penebusan tawanan.

Tingkatan ketiga: apabila hak itu adalah hak yang remeh seperti sepotong roti atau sebuah buah, maka tidak boleh meminta bantuan untuk memperolehnya tanpa hujah syar'i; karena

kerusakan akibat kemaksiatan orang yang membantu lebih besar daripada kerusakan akibat hilangnya hak tersebut."

"[Faedah: Tujuan pengangkatan para hakim]

Faedah: Tujuan pengangkatan para hakim adalah menegakkan keadilan bagi orang-orang yang dizalimi dari para zalim, menyampaikan hak-hak kepada yang berhak, dan mengurus kepentingan orang-orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri seperti anak-anak, orang-orang gila, orang-orang yang boros, dan orang-orang yang tidak hadir. Oleh karena itu, menempuh jalan yang paling dekat dalam peradilan adalah wajib dan harus segera dilaksanakan; karena di dalamnya terdapat penyampaian hak-hak kepada yang berhak dan pengusiran kerusakan dari para zalim dan orang-orang yang batil. Telah disebutkan sebelumnya bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar wajib dilaksanakan dengan segera. Salah satu dari dua pihak yang bersengketa di sini adalah zalim atau batil, dan wajib menghilangkan kezaliman dan kebatilan dengan segera meskipun ia tidak berdosa karena ketidaktahuannya; karena tujuannya hanyalah menolak kerusakan, baik pelakunya berdosa maupun tidak.

Demikian pula wajib memutuskan hukum atas orang yang tidak hadir karena menunda hingga kehadirannya akan mengakibatkan berlanjutnya kerusakan. Karena apabila gugatan itu tentang talak, istri akan dirugikan dengan tetap terikat dalam ikatan pernikahan yang telah berakhir, dan tidak dapat menikah lagi atau melakukan hal-hal yang dapat dilakukan oleh wanita-wanita bebas. Apabila gugatan tentang pembebasan budak, budak

perempuan dan laki-laki akan dirugikan karena tetap diberlakukan hukum-hukum perbudakan atas mereka hingga orang yang tidak hadir datang. Apabila gugatan tentang suatu benda, pemiliknya akan dirugikan oleh pemisahan antara dirinya dan benda itu. Apabila gugatan tentang utang, pemiliknya akan dirugikan oleh keterlambatan penerimaannya dan ketidakmampuannya memanfaatkannya. Tidak ada perbedaan antara orang yang hadir dan tidak hadir dalam penegakan hujah-hujah, karena dugaan yang diperoleh dari penegakan hujah-hujah atas orang yang tidak hadir sama seperti dugaan yang diperoleh dari penegakannya atas orang yang hadir.

Jika dikatakan: orang yang hadir dapat membela dirinya dengan sanggahan-sanggahan dan cacat saksi, berbeda dengan orang yang tidak hadir. Kami menjawab: tidak boleh meninggalkan apa yang wajib nyata melalui hujah syar'i karena kemungkinan ada atau tidaknya sanggahan. Hakim membela orang yang tidak hadir semaksimal kemampuan, dan oleh karena itu penggugat wajib bersumpah. Tidak boleh mengabaikan hujah-hujah syar'i hanya karena sangkaan-sangkaan dan dugaan-dugaan lemah; karena apa yang telah kami sebutkan tentang mendahulukan dugaan kuat atas dugaan lemah dalam seluruh hukum.

Jika dikatakan: apa maksud zalim dan batil dalam bab ini? Kami menjawab: adapun zalim, ia adalah orang yang zalim karena ia bermaksiat kepada Allah dengan pengingkaran dan penolakannya serta pencegahan hak dari yang berhak. Maka wajib atas hakim untuk menempuh jalan yang paling dekat dalam menolak kerusakan ini dari yang berhak, terutama..."

"...apabila gugatan-gugatan berkaitan dengan kehormatan; dan karena menahan-nahan orang kaya dalam hak-hak yang mampu ia tunaikan adalah kezaliman, dan tidak boleh membantu kezaliman. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang dizalimi"*, dan beliau maksudkan dengan menolong orang yang zalim adalah mencegahnya dari kezaliman dan menahannya dari kezaliman itu, sebagaimana yang beliau shallallahu 'alaihi wa sallam jelaskan sendiri.

Adapun yang batil, ia adalah orang yang mengingkari apa yang tidak ia ketahui kewajiban hak-hak yang wajib dalam kenyataan yang sebenarnya, maka orang ini tidak berdosa. Namun wajib menyampaikan hak kepada yang berhak dengan segera, meskipun orang yang berkewajiban atas hak tersebut tidak berdosa — demi menolak kerusakan akibat tertundanya hak dari yang berhak — terutama apabila istri menggugat talak dan budak menggugat pembebasan namun keduanya diingkari, padahal wakilnya telah mentalak istri dan membebaskan budak tersebut, sementara ia tidak mengetahuinya.

Demikian pula apabila wakilnya mengeluarkan sesuatu dari benda-benda atau manfaat dari kepemilikannya namun ia mengingkarinya karena menyangka wakilnya tidak bertindak atas hal itu.

Demikian pula apabila ayahnya menikahkannya dengan seorang wanita ketika ia masih kecil, lalu wanita itu menggugat hak-hak pernikahan kepadanya setelah ia dewasa namun ia mengingkarinya karena ketidaktahuannya tentang pernikahan itu. Maka wajib menempuh jalan yang paling dekat dalam menyampaikan haknya dan hak-hak pernikahan, karena kewajiban-

kewajiban pernikahan bersifat sah (lazim). Sesungguhnya penundaan-nundaan dalam hak setelah diminta adalah kerusakan yang diharamkan bagi orang yang mengetahuinya.

[Faedah: Dugaan yang diperoleh dari pemberitaan para pembesar sahabat]

Faedah: Dugaan yang diperoleh dari pemberitaan para pembesar sahabat lebih kuat daripada dugaan yang diperoleh dari pemberitaan orang-orang adil pada masa-masa sesudah mereka. Tidak disyaratkan adanya kesetaraan antara mereka dan orang-orang adil dari generasi-generasi lain, karena hal itu akan berujung pada tertutupnya pintu kesaksian dan periwayatan. Bahkan yang mewajibkan diterimanya kesaksian para sahabat hanyalah kesetaraan mereka dengan kita dalam pemeliharaan kehormatan diri, penghindaran dari dosa-dosa besar, dan penghindaran dari kebiasaan melakukan dosa-dosa kecil. Kelebihan mereka hanyalah penguat, bukan syarat untuk penerimaan.

Demikian pula dalam keadilan yang disyaratkan bagi para hakim, khalifah, dan pejabat. Seandainya disyaratkan adanya kelebihan atas hal tersebut, niscaya hilanglah kemaslahatan-kemaslahatan yang berkaitan dengan hakim, khalifah, dan pejabat lainnya. Bahkan seandainya keadilan tidak ditemukan pada semua orang, tidak boleh membatalkan kemaslahatan-kemaslahatan yang disebutkan. Sebaliknya, kami mendahulukan orang-orang fasik yang paling baik dan paling layak untuk menjalankan tugas tersebut, berdasarkan prinsip: 'Apabila kami diperintahkan, kami melaksanakannya semampu kami, dan gugurlah dari kami apa yang tidak kami sanggupi'. Tidak diragukan bahwa memelihara

sebagian lebih baik daripada menyia-nyiakan keseluruhan. Nabi Syu'aib alaihissalam telah berfirman: **"Aku tidak bermaksud kecuali membuat perbaikan selama aku masih berkesanggupan"** (Hud: 88), dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian"** (At-Taghabun: 16). Allah menggantungkan terwujudnya kemaslahatan-kemaslahatan ketakwaan pada kemampuan. Maka demikian pula seluruh kemaslahatan.

Oleh karena itulah kami berpendapat: apabila keharaman telah merata sedemikian rupa sehingga tidak ditemukan yang halal, maka tidak wajib atas manusia bersabar hingga kedaruratan benar-benar terwujud, karena hal itu akan berujung pada kemudharatan umum.

[Faedah: Mengapa jumlah disyaratkan dalam kesaksian]

Faedah: Jumlah disyaratkan dalam kesaksian karena pemberitaan yang berasal dari dua orang menghasilkan dugaan yang lebih kuat dan perkiraan yang lebih kokoh daripada pemberitaan yang berasal dari satu orang. Semakin banyak pemberi kabar, semakin kuat dugaan karena banyaknya jumlah mereka, hingga pemberitaan mereka berujung pada keyakinan. Apabila terus berulang setelah terwujudnya keyakinan, akhirnya menghasilkan pengetahuan yang pasti. Ini adalah hal yang diketahui melalui konsistensi kebiasaan dalam hal pemberitaan mutawatir yang termasuk di dalamnya. Berdasarkan ini, dua kesaksian harus tertuju pada satu hal yang sama.

Apabila seorang bersaksi tentang suatu pembunuhan, pembayaran, perampasan, tuduhan zina, jual beli, atau sewa-

menyewa yang terjadi pada hari Ahad, dan seorang lain bersaksi tentang terjadinya hal yang sama pada hari Senin, maka hal itu tidak terbukti; karena dua kesaksian tidak tertuju pada satu hal yang sama sehingga dugaan menjadi kuat. Barangsiapa berbeda pendapat dalam hal ini maka ia telah keliru; karena dua kesaksian tidak tertuju pada satu hal yang sama. Apabila hakim memutuskan berdasarkan hal itu, ia memutuskan berdasarkan satu saksi saja, terutama dalam pembunuhan dan kerusakan, karena dua kesaksian saling bertentangan, sehingga memutuskan berdasarkan hal itu berarti memutuskan berdasarkan keraguan. Demikian pula apabila tanggal pengakuan berbeda.

Apabila pengakuan tentang dua hal yang berbeda, tidak boleh memutuskan berdasarkan kesaksian karena dalam masing-masing pengakuan hanya ada satu saksi. Apabila pengakuan tentang satu hal yang sama, pendapat yang paling kuat adalah terbuhtinya hal yang diakui. Namun ada permasalahan dari sisi bahwa dua kesaksian tidak tertuju pada satu pengakuan yang sama, karena pengakuan hari Ahad hanya disaksikan oleh satu orang, demikian pula pengakuan hari Senin hanya disaksikan oleh satu orang. Maka dua kesaksian tidak tertuju pada satu pengakuan yang sama sehingga dugaan menjadi kuat dengan bergabungnya satu kesaksian kepada yang lain. Namun karena hal yang diakui adalah satu, maka ketetapan pun ditetapkan atasnya. Hal ini tidak menghilangkan permasalahan; karena dua saksi tidak bersaksi tentang hal yang diakui sehingga dapat dikatakan dua kesaksian tertuju padanya..."

"...Keduanya hanya bersaksi tentang suatu ungkapan, sedangkan ungkapannya bukan merupakan hal yang disaksikan itu sendiri, karena kabar berbeda dengan hal yang diberitakan.

Orang yang mengakui mungkin saja bohong dalam pengakuannya, dan ada baiknya dipertimbangkan pendapat orang yang melarang pembuktian dengan cara seperti ini.

[Faedah: Apakah perkataan hakim 'telah terbukti' merupakan suatu putusan]

Faedah: Perkataan hakim 'telah terbukti bagiku' bukanlah suatu putusan dengannya, kecuali apabila hakim berkata: 'Apabila aku mengucapkan lafal "terbukti" secara mutlak, maka yang aku maksudkan adalah putusan tentang hak yang terbukti bagiku.' Apabila ia tidak melakukan itu, maka barangsiapa memutuskan bahwa lafal 'terbukti' merupakan pemberitahuan tentang putusan seperti lafal 'qadha' dan 'hukum', ia telah keliru; karena lafal yang memiliki dua kemungkinan arti, apabila diucapkan oleh hakim atau lainnya, tidak wajib dipahami dengan salah satu arti tersebut kecuali apabila jelas menunjukkan salah satunya dan tidak dapat dipahami selain dari itu ketika diucapkan secara mutlak.

Lafal 'terbukti' terkadang digunakan oleh sebagian orang untuk menyatakan putusan, namun kebanyakan orang menggunakannya bukan untuk menyatakan putusan. Dari mana dapat diketahui oleh orang yang memutuskan bahwa penggunaan lafal ini secara mutlak dimaksudkan sebagai putusan? Memahami lafal yang memiliki dua kemungkinan arti yang setara dengan salah satu dari keduanya adalah tidak diperbolehkan. Apalagi memahaminya dengan arti yang lebih lemah kemungkinannya.

Saya tidak ragu untuk membatalkan putusan orang yang memutuskan bahwa 'itsbat' (pembuktian) adalah putusan, karena ia telah menyimpang dari kaidah yang disepakati tanpa dalil, dalam hal larangan memahami suatu lafal dengan salah satu dari dua artinya yang setara, atau dengan arti yang lebih lemah kemungkinannya. Orang-orang mendengar lafal-lafal yang tidak mereka ketahui maknanya dan sumber pengambilannya, lalu mereka memilih tanpa ilmu. Bahkan mereka tidak memahami hakikat perbedaan pendapat dalam hal itu."

Faedah: Hukum Batin Tidak Berubah dengan Putusan Hakim dalam Fasakh maupun Akad

(Faedah): Hukum batin tidak berubah dengan putusan hakim, baik dalam fasakh maupun akad, maupun dalam perkara lainnya — kecuali apabila putusan itu jatuh pada perkara yang masih menjadi ranah ijtihad. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat mengenai berubah atau tidaknya hukum batin, dengan membedakan antara putusan terhadap orang awam dan putusan terhadap orang yang berijtihad, karena ijtihad hakim tidak lebih unggul dari ijtihad pihak yang diputus terhadapnya.

Faedah: Ucapan Hakim "Telah Terbukti di Hadapanku"

(Faedah): Imam Syafi'i rahimahullah telah menjadikan ucapan hakim "telah terbukti di hadapanku" setara dengan kesaksian dua orang. Padahal, bisa jadi masing-masing dari kedua orang saksi itu lebih terpercaya dan lebih adil daripada sang hakim, dan sangkaan yang timbul dari ucapan salah seorang dari keduanya bisa lebih kuat daripada sangkaan yang timbul dari

ucapan hakim. Hal ini diberlakukan semata-mata karena kebutuhan.

Contohnya: apabila kita menjadikan penetapan itu sebagai pemindahan kesaksian, maka kita menjadikan ucapan hakim "telah terbukti di hadapanku" setara dengan ucapan para saksi atas suatu peristiwa.

Faedah: Seseorang Mengklaim Perbudakan atas Orang yang Dipekerjakan Layaknya Budak

(Faedah): Apabila seseorang mengklaim perbudakan atas orang lain yang dipekerjakan dan tunduk layaknya seorang budak, maka yang dipegang adalah perkataan pihak yang didakwa disertai sumpahnya, apabila ia sudah dewasa. Adapun apabila ia masih kecil, maka Imam Syafi'i menjadikannya seperti barang yang ditetapkan. Ini adalah perkara yang problematik, karena asal dari penetapan adalah kepemilikan, sedangkan asal dan keadaan umum manusia adalah merdeka.

Ucapan pihak dewasa yang didakwa dipegang karena asal dan keumuman yang menunjukkan kemerdekaan tidak dapat ditandingi apalagi dikalahkan semata-mata oleh perbuatan mempekerjakan layaknya budak. Kedua hal ini — asal dan keumuman — juga ada pada diri anak kecil sebagaimana adanya pada orang dewasa. Maka seharusnya hakim tidak perlu mempertimbangkan ucapan penggugat, karena sisi kecil anak itu lebih kuat berdasarkan asal dan keumuman dibandingkan semata-mata perbuatan mempekerjakannya.

Jika pun perbuatan mempekerjakan itu tidak terbukti di hadapan hakim, maka tidak boleh memutus bahwa anak kecil itu seperti barang, karena tidak ada sesuatu yang menandingi kuatnya sisi anak itu berdasarkan asal dan keumuman. Maka bagaimana mungkin kita memutus hanya berdasarkan dakwaan penggugat semata, sementara sisi pihak yang didakwa lebih kuat dengan dua alasan yang tidak ada satu pun yang menandinginya?

Yang mengherankan adalah orang yang tidak menjadikan perkataan si anak setelah ia dewasa sebagai yang dipegang, padahal ada keunggulan yang telah disebutkan. Sebab, orang yang menjadikannya seperti barang berargumen bahwa ucapannya tidak diperhitungkan. Namun ketika ucapannya telah diperhitungkan, bagaimana mungkin kita memastikan perbudakannya sementara kejujurannya tampak jelas dan ketidakjujuran lawannya dalam dakwaannya juga tampak jelas? Ini adalah perkara yang tidak saya ragukan, dan masalahnya memang problematik.

Demikian pula menjadikan ucapan hakim seorang diri setara dengan kesaksian dua saksi, bahkan setara dengan kesaksian empat saksi. Namun masalah ini bukanlah persoalan ijmak yang problematik, karena barangsiapa menjadikan penetapan sebagai hukum, maka berlaku ucapan hakim karena itu merupakan perbuatan insya' (penetapan) yang mampu ia lakukan, dan barangsiapa mampu melakukan insya' maka ia mampu pula melakukan ikrar. Adapun Imam Malik berbeda pendapat mengenai ikrar hakim apabila ia dilarang memutus berdasarkan pengetahuannya sendiri, karena tuduhan tetap ada dalam ucapannya "aku memutus" sebagaimana dalam hukum-hukum lainnya.

Tidak diragukan bahwa melakukan suatu tindakan insya' atas suatu hak dari hak-haknya berarti ia memiliki kewenangan untuk mengikrarkannya. Wali yang memaksa pun memiliki kewenangan untuk mengikrarkan pernikahan perempuan yang dipaksanya karena kejujurannya yang tampak dan karena haknya yang terkait – berbeda dengan ikrar saudara laki-laki yang diberi izin dalam pernikahan.

Andaikan seseorang memiliki kewenangan melakukan insya' suatu tindakan melalui kuasa, kemudian terjadi perbedaan pendapat antara pemberi kuasa dan penerima kuasa mengenai pelaksanaan insya' tersebut, maka terdapat perbedaan pendapat, karena asal adalah belum terjadinya insya' dan hak bukan berada padanya. Ini sudah jelas.

Faedah: Sangkaan yang Diperoleh dari Orang yang Memberitakan Suatu Peristiwa Berdasarkan Pendengaran atau Penyaksian

(Faedah): Sangkaan yang diperoleh dari orang yang memberitakan suatu peristiwa berdasarkan pendengaran atau penyaksian langsung lebih kuat daripada sangkaan yang diperoleh dari orang yang memberitakan hal itu dari orang lain yang menyaksikan peristiwa tersebut. Allah telah menjadikan hal ini sebagai kebiasaan yang berlaku. Sebab, apabila seorang yang adil berkata "telah mengabarkan kepadaku si Fulan yang adil bahwa ia melihat si Fulan membunuh si Fulan," maka kita memiliki sangkaan kejujurannya dalam hal itu, namun sangkaan tersebut lebih rendah dibandingkan sangkaan yang diperoleh dari orang yang memberitakan bahwa ia sendiri melihat pembunuhan itu.

Karena itulah, kesaksian syahid far'i (saksi penukil) tidak diterima kecuali apabila kehadiran saksi asal tidak memungkinkan atau terasa berat. Ini karena dalam perkara kesaksian, sangkaan yang lemah tidak memadai selagi sangkaan yang kuat dapat diperoleh apabila jumlah saksi yang disyaratkan terpenuhi – berbeda halnya dalam perkara riwayat, karena keluasan dalam riwayat memang disengaja, tidak seperti dalam kesaksian.

Faedah: Apabila Hakim atau Penguasa Memerintahkan Sesuatu yang Disenangi oleh Pihak yang Diperintah

(Faedah): Apabila hakim atau penguasa memerintahkan sesuatu yang disenangi oleh pihak yang diperintah, hendaknya ia memberitahukan bahwa hal itu tidak wajib atasnya agar ia tidak menyangka bahwa itu wajib. Sebab, apabila ia mengetahui bahwa itu hanya sunah, kadang-kadang jiwanya enggan untuk melakukannya.

Faedah: Putusan Hakim dalam Perkara yang Menjadi Ranah Ijtihad

(Faedah): Apabila hakim memutus dalam perkara yang menjadi ranah ijtihad, kemudian ijtihadnya berubah lalu ia memutus berdasarkan hasil ijtihad keduanya, maka itu memotong apa yang telah ia putuskan pertama kali. Namun putusan pertama tidak batal karenanya, melainkan terputus sejak saat berubahnya ijtihad, dan putusan pertama tetap berlaku sebagaimana adanya. Hal ini seperti batalnya wudu ketika terjadi hal yang membatalkan

dan terputusnya hukum-hukum wudu sejak saat itu, namun tidak batal untuk waktu sebelum terjadinya pembatal.

Demikian pula fasakh dalam muamalat. Maka ungkapan kita "wudu batal," "jual beli fasakh," dan "perjanjian batal" semuanya merupakan majaz hadzf (elipsis), yang aslinya adalah "hukum-hukum wudu yang dibangun di atasnya telah batal," "hukum-hukum jual beli yang dibangun di atasnya telah fasakh," dan "hukum-hukum perjanjian yang dibangun di atasnya telah batal." Sebab wudu, jual beli, dan perjanjian adalah kenyataan-kenyataan yang telah masuk ke alam wujud dan tidak mungkin dinafikan atau dihapuskan.

Pasal: Penjelasan Dalil-Dalil Hukum — Dua Macam

Pertama: Yang menunjukkan pensyariatan hukum-hukum itu.

Kedua: Yang menunjukkan terjadinya hukum-hukum itu yang bersandar kepada sebab-sebabnya. Maka sebab-sebab bersifat menetapkan, sedangkan dalil-dalil bersifat menampakkan.

Adapun dalil-dalil pensyariatan hukum adalah: Al-Qur'an, Sunah, Ijmak, Qiyas yang sahih, dan Istidlal yang muktabar.

Adapun dalil-dalil terjadinya hukum beserta sebab-sebab, syarat-syarat, penghalang-penghalang, waktu-waktu, dan kehalalan-kehalalannya, maka ada dua macam:

Macam pertama: Yang dapat dipastikan dan diketahui sebab-sebab terjadinya secara pasti, seperti pengetahuan tentang terbitnya fajar — yang merupakan sebab bagi salat Subuh beserta hal-hal yang mengikutinya seperti azan, ikamah, dan sunah yang mendahului salat — dan seperti pengetahuan tentang tergelincirnya matahari yang merupakan sebab bagi kewajiban Zuhur beserta hal-hal yang mengikutinya. Demikian pula bayangan matahari yang menjadi sepanjang bendanya, terbenamnya matahari, dan hilangnya syafak merah — semuanya merupakan sebab bagi wajibnya Asar, Magrib, dan Isya beserta hal-hal yang mengikutinya. Demikian pula sebab-sebab yang terurut seperti pembunuhan dan pemotongan, serta hal-hal yang dapat didengar seperti talak, pembebasan budak, dan akad-akad pertukaran.

Macam kedua: Yang berdasarkan sangkaan akan terpenuhinya sebab-sebab dan terjadinya dengan berbagai tingkatan sangkaan yang berbeda dalam kuat dan lemahnya, yaitu beberapa jenis:

- Pengakuan para pihak yang mengaku
- Kemudian kesaksian empat orang yang dinyatakan adil
- Kemudian kesaksian dua orang laki-laki dari kalangan mukminin
- Kemudian kesaksian seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari kalangan orang-orang saleh
- Kemudian kesaksian satu orang yang adil disertai sumpah

Di antaranya juga: kesaksian empat orang perempuan mengenai hal-hal yang umumnya tersembunyi dari para laki-laki yang adil. Di antaranya: sumpah-sumpah yang dilakukan setelah

penolakan pihak yang menolak bersumpah. Di antaranya: sumpah-sumpah qisamah disertai bukti awal terhadap para tersangka. Di antaranya: sumpah-sumpah li'an terhadap para penuduh.

Adapun sumpah pihak tergugat dan sumpah-sumpah li'an para perempuan bersifat menolak gugatan bukan mewajibkannya.

Di antaranya juga: khabar satu orang dalam hal masuknya waktu, penentuan arah kiblat, dan penentuan najis yang jatuh ke dalam bejana-bejana.

Di antaranya: penilaian para penilai, pengukuran para pengukur, pembagian para pembagi, dan penaksiran para penaksir.

Di antaranya: pengakuan nasab oleh yang mengakuinya, pelacakan jejak oleh ahli pelacak jejak, dan penyandaran nasab kepada kedua orang tua apabila tidak ada ahli pelacak jejak.

Di antaranya: diantarkannya mempelai perempuan kepada suaminya disertai pengakuannya bahwa ia adalah suaminya, atau disertai pengakuan perempuan-perempuan lain. Di antaranya: pemberitaan perempuan tentang haid dan kesuciannya. Di antaranya: pemberitaan orang mukallaf tentang sesuatu yang ada di tangannya bahwa itu miliknya. Di antaranya: pemberitaannya tentang terpenuhinya sesuatu yang tidak diketahui kecuali dari pihaknya, seperti penetapan dalam utang-piutang, serta pemberitaan orang yang mendapat izin dan wali tentang transaksi yang mereka lakukan untuk pihak yang berada di bawah perwalian. Di antaranya: pendeskripsian barang temuan dan penjelasan tentang pembungkus serta talinya, karena itu membolehkan penyerahannya. Di antaranya: petunjuk tangan-tangan atas hak para pemilik hak.

Di antaranya: petunjuk tangan-tangan dan pengelolaan atas kepemilikan para pemilik. Di antaranya: deskripsi barang temuan sebagai petunjuk kemasyhuran atas hak apa yang telah masyhur.

Di antaranya: petunjuk tempat tinggal atas keislaman bayi temuan. Di antaranya: petunjuk deskripsi bangunan-bangunan dan bentuk-bentuknya atas hak para pemilik hak. Di antaranya: petunjuk adanya jalan yang biasa dilalui atas keikutsertaan warga suatu daerah dalam jalan yang mereka lalui apabila jalan itu tertutup dari salah satu ujungnya. Di antaranya: petunjuk jendela, saluran air atap, pipa, selokan, saluran irigasi, dan sungai atas hak atas apa yang terhubung dengan kepemilikannya.

Di antaranya: bertransaksi dengan orang yang tidak diketahui kecerdasan dan kememerdekaannya, memakan makanannya, dan memutus hukum untuknya dan atasnya berdasarkan bahwa keumuman keadaan manusia adalah merdeka.

Seandainya semua transaksi harus menunggu pembuktian kecerdasan dan kemerdekaan, niscaya kita tidak bisa bertransaksi dengan banyak pedagang yang datang, para pelaku pasar yang menetap, maupun para pengrajin yang menunggu dipekerjakan oleh pengguna jasa seperti para penenun, tukang sepatu, penjahit, tukang kayu. Demikian pula niscaya tidak boleh bagi peminta-minta, orang miskin, dan orang berilmu untuk menerima zakat dan sedekah kecuali dari orang yang telah terbukti kecerdasan dan kememerdekaannya di hadapan mereka dari pihak pemberi. Tidak tersembunyi betapa beratnya kesulitan ini yang akan menyebabkan terhentinya transaksi, proses peradilan, dan pemberian sukarela — dan hal itu bertentangan dengan ijmak kaum muslimin.

Ini adalah perkara di mana yang tampak mengalahkan istishhab asal yang sudah pasti. Sebab kita memastikan bahwa setiap orang dulunya berada di bawah perwalian ketika masih kecil, dan perwalian akibat kecil itu hilang dengan akil balig. Setelah hilangnya perwalian itu, mungkin saja yang menggantikannya adalah kecerdasan, dan mungkin pula yang menggantikannya adalah perwalian karena safah (pemborosan). Tidak ada yang lebih unggul antara keduanya.

Maka dilakukan perwalian atas orang yang baru saja balig karena keraguan akan kecerdasan, bahkan karena sedikitnya keterjagaan pada orang yang baru saja balig. Apabila ia telah mencapai usia yang umumnya kecerdasan sudah tampak pada orang-orang, maka dihukumi dengan kecerdasannya karena dominannya kecerdasan padanya, dan juga karena ijmak kaum muslimin yang telah saya sebutkan mengenai transaksi dengan orang-orang yang tidak dikenal yang telah mencapai batas kecerdasan pada umumnya.

Di antaranya juga: istishhab asal, seperti orang yang wajib atasnya bersuci, salat, zakat, haji, umrah, atau utang kepada manusia, kemudian ia ragu apakah ia telah menunaikan salah satu rukun atau syaratnya — maka ia wajib menunaikannya karena asal adalah tetapnya kewajiban tersebut dalam tanggungannya. Namun apabila ia ragu apakah ia memiliki kewajiban apa pun itu, atau apakah ia berutang dalam tanggungannya, atau suatu benda dalam tanggungannya, atau apakah ia telah memerdekakan budak perempuannya, atau mentalak istrinya, atau apakah ia pernah bernazar atau sesuatu dari apa yang telah kami sebutkan — maka tidak ada kewajiban apa pun atasnya, karena asal adalah bebasnya tanggungan. Sebab Allah menciptakan para hamba-Nya semuanya

dalam keadaan bersih tanggungan dan diri mereka dari hak-hak-Nya dan hak-hak para hamba hingga sebab-sebab kewajiban itu benar-benar terpenuhi.

Inilah dalil-dalil yang menghasilkan sangkaan-sangkaan yang bertingkat dalam kuat dan lemahnya. Yang lemah di antaranya pun ditetapkan karena kebutuhan yang mendesak kepadanya. Maka dalam hal kemasyhuran, cukup sampai batas penegasan karena tidak ada jalan untuk mengetahuinya. Seandainya kemasyhuran harus benar-benar terbukti, niscaya tertutup pintu pembuktian nasab. Dan dalam hal harta serta manfaat-manfaatnya, cukuplah satu saksi dan sumpah, karena seringnya transaksi di antara keduanya dan saling mengambil manfaat dalam perjalanan dan mukim. Seandainya disyaratkan jumlah saksi penuh, niscaya hal itu sulit dalam banyak keadaan, karena tidak selalu tersedia sejumlah saksi di setiap tempat, baik di dalam kota maupun dalam perjalanan.

Dan dalam hal perempuan-perempuan murni mengenai perkara yang umumnya tidak dapat dilihat oleh laki-laki — seandainya kita tidak mencukupkan dengan kesaksian mereka, niscaya hak itu lebih sering hilang dan berlalu. Sebagian ulama berpendapat disyaratkannya empat saksi dalam pembunuhan karena pembunuhan lebih besar dari zina. Namun tidak demikian sebagaimana yang mereka sangka. Sesungguhnya tujuan banyaknya jumlah saksi dalam zina adalah menutupi kehormatan dan menolak aib dari marga dan kabilah. Maka syariat memperketat jalan pembuktiannya untuk menolak kerusakan-kerusakannya, karena tidak mudah hadirnya empat orang yang adil yang menyaksikan perbuatan zina kedua pezina. Adapun pembunuhan, tidak ada aib bagi para pembunuh maupun marga-

marga mereka pada umumnya. Bahkan banyak orang yang membanggakan pembunuhan terhadap musuh dan marga-marga mereka memegahkan diri dengannya.

Hal itu banyak dan terkenal dalam perjalanan bangsa Arab. Semua manusia penjaga untuk merahasiakan kekejian seperti zina dan liwat. Telah dicela Imru'ul Qais karena menyebutkan pendahuluan perbuatan zina dalam sebagian qasidahnya. Dan tidak terbayangkan bahwa pengetahuan itu berdusta dan meleset, sedangkan sangkaan memungkinkan adanya dusta dan kekeliruan. Hanya saja kejujuran dan kesesuaian lebih dominan padanya, dan karena itulah syariat mempertimbangkannya dan orang-orang berakal mengikutinya dalam tindakan-tindakan duniawi.

Apabila sangkaan yang diperoleh beserta semua dalil yang disebutkan itu benar, maka tercapailah tujuan syariat berupa mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan secara lahir dan batin. Apabila sangkaan itu salah, maka hilanglah kemaslahatan dan terwujudlah kerusakan, dan tidak tercapailah tujuan syariat dari hal itu. Namun kesalahan sangkaan itu dimaafkan bagi orang-orang yang mengamalkannya karena ketidaktahuan mereka akan kesalahannya. Dan Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuan dan kesanggupannya.

Apabila ditanyakan: apa yang kalian katakan apabila dalil-dalil saling bertentangan?

Kami jawab: adapun dalil-dalil penetapan syariat dan peletakan hukum, maka yang paling shahih adalah bahwa mujtahid tidak bebas memilih antara dua dalil, melainkan ia harus berhenti

hingga tampak baginya yang lebih unggul dari segi nasakh dan selainnya. Apabila ia telah mengerahkan segala upayanya namun tidak menemukan yang lebih unggul, maka ia kembali kepada qiyas. Apabila tidak ada satu pun dari dua dalil yang lebih unggul dari yang lain, maka tidak terbayangkan adanya pertentangan antara dua pengetahuan, maupun pertentangan antara dua sangkaan, karena hal itu akan mengakibatkan terhimpunnya penafian dan penetapan pada satu hal dalam satu waktu. Pertentangan hanya terjadi pada dalil-dalil yang kami sebutkan. Maka dua kesaksian saling bertentangan, dua khabar saling bertentangan, dua asal saling bertentangan, dan dua hal yang tampak saling bertentangan.

Pasal: Penjelasan Pertentangan antara Asal dan yang Tampak

Demikian pula yang tampak dan yang asal saling bertentangan. Dan saling bertentangan pula dalil-dalil yang menghasilkan sangkaan-sangkaan. Apabila pertentangan terjadi antara dua hal yang tampak — seperti dua kesaksian yang saling bertentangan atau dua khabar yang saling bertentangan — maka apabila keduanya setara dari segala segi, wajib dihentikan karena tidak adanya sangkaan yang merupakan sandaran hukum. Sebab tidak boleh menetapkan hukum dalam syariat kecuali dengan ilmu atau keyakinan. Apabila dua dalil yang menghasilkan sangkaan saling bertentangan, dan kita menemukan dalam diri kita sangkaan yang bersandar kepada salah satu dari dua dalil itu,

maka kita memutuskan berdasarkananya. Apabila kita menemukan keraguan dan kebimbangan yang seimbang, maka wajib berhenti.

Sangkaan hanya wajib mengikuti salah satu dari keduanya ketika terjadi pertentangan karena sangkaan yang diperoleh darinya ketika sendirian lebih kuat daripada sangkaan yang diperoleh dari lawannya dalam keadaan sendirian.

Contohnya: tangan itu tampak menunjukkan hak pemilik tangan, sedangkan bukti, pengakuan, dan sumpah yang dikembalikan lebih menguatkan karena kuatnya dalam menghasilkan sangkaan. Apabila dua bukti saling bertentangan dan kita tidak menemukan sangkaan karena keduanya setara dari segala segi, maka telah terjadi perbedaan pendapat dalam hal ini, dan yang paling shahih adalah apa yang kami sebutkan yaitu gugurnya keduanya.

Sebab undian di antara keduanya tidak menghasilkan keunggulan salah satunya berdasarkan undian. Apabila salah satunya tidak lebih unggul, maka kita memutuskan dengan keraguan, sedangkan memutuskan dengan keraguan tidak dibolehkan. Undian dalam syariat adalah untuk menentukan salah satu dari dua hal yang setara, dan di sini undian tidak menentukan keunggulan. Keraguan setelah adanya undian sama seperti sebelum adanya undian, karena undian tidak menghasilkan keunggulan dalam sangkaan maupun kejelasan di dalamnya.

Barangsiapa membagi di antara dua pihak yang bersengketa berarti ia telah menyalahi konsekuensi dua bukti itu pada separuh dari apa yang masing-masing saksi saksikan, karena masing-masing dari keduanya menyaksikan keseluruhannya. Dan tidak boleh menjadikan pertentangan dua bukti yang setara seperti

berkumpulnya dua tangan atas suatu benda, karena masing-masing dari dua tangan itu menghasilkan sangkaan tanpa mendustakan yang lainnya. Adapun dua bukti di sini saling mendustakan, dan tidak ada sangkaan yang diperoleh dari satu pun di antara keduanya. Bukti adalah sesuatu yang mengandung kejelasan (bayan). Apabila tidak ada kejelasan dalam satu pun dari keduanya, maka memutus tanpa bukti bertentangan dengan syariat.

Barangsiapa berpendapat untuk menanggukkan dua bukti itu hingga kedua pihak berdamai, maka betapa jauhnya pendapat ini. Hanya saja ia mengakibatkan terhentinya hukum hingga tercapainya kesepakatan.

Pasal: Penjelasan Pertentangan antara Asal dan yang Tampak

Kadang-kadang asal dan yang tampak saling bertentangan, dan para ulama berbeda pendapat dalam mengunggulkan salah satunya — bukan karena semata-mata istishhab, melainkan karena adanya faktor penguat yang bergabung dari luar. Untuk itu ada beberapa contoh:

Contoh pertama: Lumpur jalanan di kota-kota dalam hal kenajisannya terdapat dua pendapat: salah satunya bahwa ia najis karena dominannya najis padanya; dan yang kedua bahwa ia suci karena asalnya adalah kesucian.

Contoh kedua: Kuburan lama yang diragukan apakah telah digali dalam hal haramnya salat di sana terdapat dua pendapat:

salah satunya haramnya karena umumnya kuburan telah digali; dan yang kedua bolehnya karena asal adalah kesucian.

Contoh ketiga: Salat dengan memakai pakaian orang yang umumnya terkena najis karena bersentuhan dengan najis – baik dari kalangan muslimin maupun musyrikin – terdapat dua pendapat: salah satunya tidak boleh karena dominannya najis padanya; dan yang kedua bolehnya karena asal adalah kesucian.

Contoh keempat: Apabila suami istri berselisih tentang nafkah sementara keduanya tinggal bersama dan saling bertatap muka serta menyaksikan apa yang dibawa suami ke tempat tinggal mereka berupa makanan dan minuman – maka Imam Syafi'i menjadikan perkataan istri yang dipegang karena asal adalah belum diterimanya nafkah sebagaimana dalam utang-piutang lainnya. Sedangkan Imam Malik menjadikan perkataan suami yang dipegang karena itulah yang lazim dalam kebiasaan dan ucapannya tampak benar. Perbedaan antara nafkah dan utang-piutang lainnya adalah bahwa kebiasaan yang lazim membangkitkan sangkaan akan kejujuran suami, berbeda dengan istishhab dalam utang-piutang yang tidak memiliki lawannya. Seandainya ia memiliki lawan seperti satu saksi dan sumpah, niscaya kita gugurkan istishhab itu, padahal sangkaan yang diperoleh dari satu saksi dan sumpah lebih lemah dari sangkaan yang diperoleh dari kebiasaan yang terus-menerus dalam hal nafkah suami kepada istri-istri mereka disertai pergaulan yang terus-menerus. Memang, seandainya kita berselisih tentang nafkah satu atau dua hari, tidak jauh dari apa yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah.

Contoh kelima: Apabila pelaku kejahatan mengklaim bahwa anggota tubuh korban yang terkena kejahatan itu lumpuh,

sedangkan korban mengklaim kesehatan anggota tubuhnya, maka terdapat dua pendapat: salah satunya perkataan pelaku kejahatan yang dipegang karena asal adalah bebasnya tanggungan; dan yang kedua perkataan korban yang dipegang karena yang tampak dan yang umum dari anggota-anggota tubuh manusia adalah kesehatan.

Demikian pula apabila pelaku dan korban berselisih tentang ada tidaknya suatu anggota tubuh korban, maka yang tampak adalah keberadaannya karena keumuman, sedangkan asal adalah bebasnya tanggungan pelaku dari kewajiban atas anggota tubuh yang diperselisihkan itu dan dari qisas-nya.

Pasal: Penjelasan Dua Asal yang Saling Bertentangan

Kadang-kadang dua asal saling bertentangan dan para ulama berbeda pendapat mengenai keduanya. Untuk itu ada dua contoh:

Contoh pertama: Apabila seseorang membelah tubuh yang terbungkus menjadi dua bagian, lalu wali mengklaim bahwa ia masih hidup dan menuntut qisas, sedangkan si pembelah mengklaim bahwa ia sudah mati — maka berdasarkan satu pendapat, perkataan si pembelah yang dipegang karena asal adalah bebasnya tanggungan dari diyat dan bebasnya badannya dari qisas. Berdasarkan pendapat lain, perkataan wali yang dipegang karena asal adalah tetapnya kehidupan orang yang dibelah. Ada pula yang berpendapat bahwa apabila ia terbungkus dengan pakaian orang hidup maka perkataan para wali yang

dipegang, dan apabila ia terbungkus dengan pakaian orang mati maka perkataan si pembelah yang dipegang.

Contoh kedua: Apabila seorang budak pergi dan terputus kabarnya, maka dalam hal wajibnya zakat fitrah terdapat dua pendapat: salah satunya wajib karena asal adalah tetapnya kehidupan budak itu; dan yang kedua tidak wajib karena asal adalah bebasnya tanggungan tuan dari zakat fitrahnya.

Pasal: Pertentangan antara Dua Hal yang Tampak

Kadang-kadang dua hal yang tampak saling bertentangan dan para ulama berbeda pendapat mengenai keduanya. Untuk itu ada dua contoh:

Contoh pertama: Apabila suami istri berselisih tentang perabot rumah, dan masing-masing pihak mengklaim memilikinya atau salah satu pihak mengklaim kepemilikan bersama atas semua perabot — maka Imam Syafi'i rahimahullah menyamakan di antara keduanya dengan memandang kepada yang tampak berdasarkan tangan (penguasaan). Sebagian ulama mengkhususkan masing-masing pihak dengan apa yang sesuai dengannya dengan memandang kepada yang tampak berdasarkan kebiasaan yang lazim. Ini adalah mazhab yang jelas dan terarah.

Apabila suami adalah seorang tentara, lalu ia mengklaim bahwa ia berserikat dengan istri dalam alat-alat pintalan, tempat-tempat simpanan, dan kerudung-kerudungnya, sedangkan istri mengklaim berserikat dengannya dalam kuda, senjata, jubah, ikat

pinggang, baju perang, helm, dan mantelnya — maka kita menemukan dalam diri kita sangkaan yang tidak dapat kita tolak bahwa apa yang khusus bagi tentara adalah milik suami, dan apa yang khusus bagi perempuan adalah milik istri.

Demikian pula apabila suami adalah seorang ahli fiqh lalu istri menggugat kitab-kitab fiqh, atau seorang ahli qiraat lalu istri menggugat kitab-kitab qiraat, atau seorang dokter lalu istri menggugat kitab-kitab kedokteran, atau seorang ahli hadis lalu istri menggugat kitab-kitab hadis, atau seorang juru bekam lalu istri menggugat alat-alat bekam, atau seorang penenun lalu istri menggugat alat-alat tenun, atau seorang dokter hewan lalu istri menggugat alat-alat perawatan hewan — dan mereka itu menggugat istri-istri mereka atas apa yang khusus bagi perempuan berupa celak, alat-alat pintalan, dan tempat-tempat simpanan — maka setiap orang menemukan dalam dirinya sangkaan yang tidak dapat ia tolak bahwa apa yang khusus bagi suami-suami yang disebutkan adalah milik mereka, dan apa yang khusus bagi perempuan adalah milik mereka. Betapa jauhnya persekutuan antara tentara dan istrinya dalam tempat simpanan masing-masing.

Contoh kedua: Apabila orang-orang memandang hilal dan dua orang yang adil di antara mereka bersaksi telah melihatnya, sedangkan selain keduanya tidak ada yang mengucapkan bahwa mereka melihatnya — maka para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Imam Syafi'i rahimahullah menerima kesaksian keduanya karena tampaknya kejujuran keduanya berdasarkan apa yang telah terbukti dari keadilan keduanya yang mencegah dari berdusta. Sebagian ulama berpendapat untuk menolak kesaksian keduanya karena kebiasaan mendustakan keduanya. Sebab kebiasaan

menunjukkan bahwa apabila orang banyak melihat hilal, mereka akan menyiarkannya dan mengucapkan bahwa mereka melihatnya. Apabila tidak ada yang mengucapkan melihatnya selain dua saksi, maka yang tampak dari kebiasaan menunjukkan kedustaan keduanya atau lemahnya sangkaan yang diperoleh dari ucapan keduanya.

Semua ini termasuk dari dalil-dalil atas penetapan hukum-hukum. Tidak ada satu pun dari dalil-dalil ini yang mengelirukan kecuali jarang, maka karena itulah syariat bersandar kepadanya agar tidak hilang kemaslahatan-kemaslahatan yang banyak dan lazim karena takut terjadinya kerusakan-kerusakan yang sedikit dan jarang.

Faedah: Memutus Hukum Berdasarkan Semata-mata yang Tampak atau Semata-mata Istishhab

(Faedah): Telah kami sebutkan bahwa hukum dapat ditetapkan berdasarkan semata-mata yang tampak atau semata-mata istishhab. Namun dalam sebagian keadaan kita tidak mencukupkan dengan semata-mata yang tampak maupun semata-mata istishhab hingga kita menggabungkan keduanya dengan sangkaan yang diperoleh dari sebab lain.

Untuk itu ada beberapa contoh:

Contoh pertama: Kita tidak mencukupkan dengan dua sangkaan yang diperoleh dari dua hal yang tampak, seperti dalam hal menyumpah tergugat atas sesuatu yang ada di tangannya. Sebab tangannya menunjukkan kejujurannya, demikian pula sumpahnya tampak menunjukkan kejujurannya, karena yang lazim

dari orang yang mengenal Tuhan Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi adalah bahwa ia tidak berani bersumpah dengan-Nya secara dusta.

Contoh kedua: Menyumpah penggugat setelah lawannya menolak bersumpah, hingga kita menggabungkan kepadanya sangkaan yang diperoleh dari sumpahnya.

Contoh ketiga: Kita tidak mencukupkan dengan sangkaan yang diperoleh dari istishhab asal hingga ada sangkaan yang diperoleh dari yang tampak yang bergabung kepadanya — seperti dalam hal menyumpah tergugat atas hak yang berkaitan dengan tanggungannya atau badannya. Sebab asal adalah bebasnya ia dari keduanya, dan kita tidak mencukupkan dengan sangkaan yang diperoleh darinya hingga menggabungkan sangkaan yang diperoleh dari sumpahnya.

Contoh keempat: Barangsiapa bingung antara bejana suci dan bejana najis, atau pakaian suci dan pakaian najis, lalu ia ingin menggunakan salah satunya berdasarkan istishhab — maka hal itu tidak boleh. Sebab kita tidak memutus berdasarkan sangkaan yang diperoleh dari istishhab hingga menggabungkan sangkaan yang diperoleh dari ijtiḥad.

Dan dalam hal kiblat, kita mencukupkan dengan sangkaan yang diperoleh dari ijtiḥad karena sulitnya menggabungkan istishhab kepadanya, sebab tidak ada arah yang dapat dikatakan: "asal adalah wajibnya kiblat ke arah itu."

Demikian pula ijtiḥad dalam hukum-hukum syariat, kita mencukupkan di dalamnya dengan semata-mata sangkaan yang diperoleh dari ijtiḥad karena sulitnya istishhab.

Seandainya ia menetapkan keberadaan air dan kencing, maka tidak ada ijtiḥad karena kita tidak puas dalam bab ini dengan semata-mata sangkaan yang diperoleh dari ijtiḥad – dan dalam hal ini ada satu pendapat. Yang membedakan adalah sulitnya hal itu dalam kiblat dan hukum-hukum, dan mudahnya dalam ijtiḥad antara air yang suci dan yang najis.

Adapun ijtiḥad dalam masuknya Ramadan dan masuknya waktu-waktu salat, maka itu diperoleh dari semata-mata yang tampak tanpa asal yang diistishab.

Apabila ditanyakan: apakah mengingkari kemungkaran dibangun di atas sangkaan-sangkaan sebagaimana yang kalian sebutkan?

Kami jawab: ya, pengingkaran dibangun di atas sangkaan-sangkaan sebagaimana lainnya. Sebab seandainya kita melihat seseorang merampas pakaian orang lain, maka wajib atas kita mengingkarinya berdasarkan sangkaan yang diperoleh dari yang tampak berdasarkan tangan (penguasaan) orang yang dirampas.

Demikian pula seandainya kita melihatnya menyeret seorang perempuan ke rumahnya dengan mengklaim bahwa ia adalah istrinya atau budak perempuannya sementara perempuan itu mengingkarinya, maka wajib atas kita mengingkarinya karena asal adalah tidak adanya apa yang ia klaim.

Demikian pula seandainya kita melihatnya membunuh seseorang dengan mengklaim bahwa orang itu adalah kafir ḥarbi yang masuk ke negeri Islam tanpa jaminan keamanan sementara orang itu mendustakannya, maka wajib atas kita mengingkarinya karena Allah menciptakan para hamba-Nya dalam keadaan ḥanif,

dan tempat tinggal menunjukkan keislaman penghuninya karena dominannya kaum muslimin di sana.

Apabila sangkaan-sangkaan kita benar dalam hal itu, maka kita telah menunaikan kemaslahatan-kemaslahatan yang Allah wajibkan atas kita untuk menunaikannya, dan kita mendapat pahala atasnya apabila kita bermaksud dengan itu mencari wajah Allah Ta'ala. Apabila sangkaan-sangkaan kita keliru, kita mendapat pahala atas niat-niat kita dan kita termaafkan dalam hal itu – sebagaimana Nabi Musa alaihissalam dimaafkan dalam pengingkarannya terhadap Nabi Khidir yang melubangi perahu dan membunuh anak laki-laki, bahkan ia bersungguh-sungguh dalam pengingkarannya dengan bersumpah demi Allah dalam dua ucapannya: **"Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang mungkar"** (Al-Kahfi: 71) dan **"Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat keji"** (Al-Kahfi: 74).

Seandainya Nabi Musa mengetahui kemaslahatan yang terkandung dalam pelubangan perahu, kemaslahatan yang terkandung dalam pembunuhan anak laki-laki itu, kerusakan yang terkandung dalam membiarkan perahu dirampas, dan kerusakan yang terkandung dalam membiarkan anak laki-laki itu hidup berupa kekafiran dan kedurhakaan kedua orang tuanya – niscaya ia tidak mengingkarinya bahkan akan membantunya dalam hal itu dan membenarkan pendapatnya, karena di dalamnya terdapat kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla. Seandainya hal serupa terjadi pada zaman kita ini, maka hukumnya adalah demikian.

Untuk itu ada banyak contoh: di antaranya apabila perahu itu milik seorang anak yatim yang walinya khawatir perahu itu akan dirampas, dan wali itu mengetahui bahwa apabila ia melubanginya maka perampas akan enggan merampasnya – maka ia wajib

melubanginya untuk menjaga yang lebih banyak dengan mengorbankan yang lebih sedikit. Sebab menjaga yang banyak dan bernilai besar dengan mengorbankan yang sedikit dan bernilai kecil adalah sebaik-baik tindakan. Allah Ta'ala telah berfirman: **"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang terbaik"** (Al-An'am: 152).

Di antaranya juga: apabila seseorang yang telah diwajibkan hukum bunuhnya melarikan diri dari imam, lalu imam memerintahkan seseorang untuk mengejanya guna membunuhnya, kemudian ia meminta pertolongan kepada kita agar kita melindunginya dari pembunuhan — maka menolong orang itu wajib atas kita apabila kita tidak mengetahui duduk perkaranya. Bahkan seandainya ancaman yang mengancam jiwa itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan membunuh si pengejar, niscaya kita membunuhnya. Seandainya kita mengetahui kebenaran perkaranya, niscaya kita membantu dalam hal itu, dan pahala ada dalam membantu itu karena itulah yang wajib di sisi Allah Azza wa Jalla.

Apabila ditanyakan: bagaimana syariat membolehkan li'an dari dua pihak padahal diketahui bahwa salah satu dari keduanya berdusta dalam sumpah dan li'annya?

Kami jawab: sesungguhnya itu dibolehkan karena bersama masing-masing dari keduanya terdapat sesuatu yang tampak yang menuntut pembenaran terhadapnya. Sebab yang tampak dari keadaan suami adalah kejujuran dalam tuduhannya, karena yang lazim adalah para suami tidak menuduh istri-istri mereka. Dan yang tampak dari keadaan istri adalah kejujuran karena asal adalah tidak adanya perbuatan zina darinya.

Serupa dengan itu: apabila seseorang berkata "apabila burung ini adalah gagak maka istriku tertalak atau budakku merdeka atau budak perempuanku merdeka," dan orang lain berkata "apabila burung itu bukan gagak maka istriku tertalak atau budakku merdeka atau budak perempuanku merdeka," sementara kita tidak mengetahui keadaan burung itu — maka kita membiarkan masing-masing dari keduanya di atas apa yang ia berada sebelum ta'liq (pengkondisian itu). Sebab asal bagi masing-masing dari keduanya adalah kepemilikan atas kemaluan istri dan raqabah (jiwa) budak. Ini menyerupai li'an.

Seandainya budak salah seorang dari keduanya berpindah kepada yang lain, maka kita memastikan untuk menetapkan perwalian atas keduanya karena terwujudnya kerusakan pada haknya.

Sesungguhnya pengamalan sangkaan-sangkaan berlaku dalam alur masuk dan keluar syariat karena kekeliruan sangkaan adalah jarang sedangkan kebenarannya adalah lazim. Seandainya pengamalan sangkaan ditinggalkan karena takut terjadinya kekeliruan yang jarang, niscaya terhentilah kemaslahatan-kemaslahatan yang banyak dan lazim karena takut terjadinya kerusakan-kerusakan yang sedikit dan jarang — dan hal itu bertentangan dengan hikmah Tuhan Yang Maha Bijaksana yang telah menetapkan syariat-syariat demi kemaslahatan itu.

Sungguh, Allah telah membimbing orang-orang yang berakal kepada hal semacam ini bahkan sebelum diturunkannya Al-Kitab. Sebagian besar tindakan mereka dalam perdagangan, kerajinan, menetap, bepergian, dan berbagai aktivitas kehidupan mereka dibangun di atas pertimbangan kemaslahatan yang lebih dominan, meski ada kemungkinan terjadinya kerusakan yang lebih jarang.

Seorang musafir, meskipun ia mempertimbangkan kemungkinan binasanya dirinya dan hartanya dalam perjalanan, tetap melandaskan perjalanannya pada keselamatan yang lebih dominan. Sebab kebinasaan diri dan harta dalam perjalanan adalah hal yang jarang, sementara keselamatan adalah yang lebih umum dan kebinasaan adalah pengecualian. Seandainya seseorang hanya duduk di rumahnya, mengabaikan kemaslahatan agama dan dunianya karena takut kalau-kalau ia keluar maka ia akan digigit unta, ditendang bagal, ditanduk keledai, atau dibunuh penguasa zalim, padahal semua itu sangat jarang terjadi, maka orang-orang berakal pasti akan menggolongkannya ke dalam kelompok orang bodoh, dungu, dan gila. Sebaliknya, apabila ia memang sedang diincar penguasa zalim, diburu musuh yang menakutkannya, atau dikejar anjing galak yang hendak menggigitnya, lalu ia keluar dengan gegabah menghadapi mereka semua, maka orang-orang berakal pun akan menganggapnya sebagai orang bodoh dan dungu, dan syariat pun akan mencelanya.

Demikian pula halnya jika seseorang berdiam diri tanpa membela keluarga, harta, kehormatan, dan anak-anaknya, serta tanpa menjaga agamanya, maka ketidakberanian seperti itu akan dianggap sebagai kehinaan yang paling buruk, karena ia telah menyia-nyiakan kemaslahatan yang sangat besar. Namun jika ia mempertaruhkan jiwa dan anggota tubuhnya tanpa ada kemaslahatan yang hendak diraih dan tanpa adanya kerusakan yang hendak ditolak, maka orang-orang berakal pun akan menilai hal itu sebagai perbuatan yang buruk. Sungguh telah kami jelaskan bahwa Allah telah memfitrahkan hamba-hamba-Nya untuk mengenali sebagian besar kemaslahatan duniawi agar mereka

meraihnya, dan untuk mengenali sebagian besar kerusakan duniawi agar mereka menghindarinya. Jika hal ini dikaji secara menyeluruh, maka yang keluar dari fitrah yang Allah tanamkan dalam tabiat manusia itu hanyalah sebagian kecil saja. Sebagian besar apa yang didorong oleh tabiat manusia, juga didorong oleh syariat, dan tidak ada yang bersepakat atas kebenaran kecuali orang-orang yang berakal.

Jika ada yang bertanya: "Para ulama sering mengatakan bahwa apa yang ditetapkan dengan keyakinan tidak dapat gugur kecuali dengan keyakinan pula," maka jawabannya ada dari dua sisi. Pertama, bahwa kata "keyakinan" di sini dipakai sebagai pinjaman makna (majaz) untuk menyebut dugaan kuat (zhan) yang diakui secara syariat.

Sisi kedua: kami katakan bahwa Allah Yang Mahatinggi telah mewajibkan kepada kita dalam perkataan dan perbuatan apa yang kita duga sebagai kewajiban. Maka ketika yang diyakini itu adalah yang diduga, seorang mukallaf meyakini bahwa apa yang ia lakukan adalah berdasarkan dugaannya, dan bahwa Allah Yang Mahatinggi tidak membebaninya kecuali dengan apa yang ia duga. Adapun kepastiannya terhadap hukum berdasarkan dugaannya itu bukanlah kepastian terhadap objek dugaannya, melainkan kepastian atas keberadaan dugaan itu sendiri. Dan terdapat perbedaan antara dugaan itu sendiri dengan kepastian atas keberadaan sesuatu yang diduga.

Berdasarkan hal ini, barang siapa menduga bahwa Ka'bah berada di suatu arah, maka ia meyakini kewajiban menghadap ke arah tersebut, namun ia tidak meyakini bahwa Ka'bah memang benar-benar berada di sana. Adapun wara' adalah meninggalkan apa yang meragukan mukallaf menuju apa yang tidak

meragukannya, dan inilah yang disebut dengan sikap hati-hati (ihtiyath).

Apabila ia bingung membedakan antara bejana yang suci dan bejana yang najis, lalu tidak ada bejana lain selain keduanya, maka ia wajib berijtihad. Jika ijtihadnya menunjukkan kesucian salah satunya, maka ia wajib menggunakannya apabila ia tidak mampu mendapatkan bejana yang suci secara pasti, sebagaimana orang yang tidak mampu mengetahui arah kiblat, maka ia wajib berijtihad dan berpegang pada hasil ijtihadnya.

Namun apabila ia memiliki bejana yang suci secara pasti, maka ia boleh berijtihad di antara kedua bejana tersebut. Jika ijtihadnya menghasilkan keyakinan, ia bebas memilih untuk bersuci dengan air yang mana saja. Jika ijtihadnya hanya menghasilkan dugaan, maka pendapat yang paling sahih adalah bahwa ia wajib menggunakan bejana hasil ijtihadnya, karena sebagaimana telah kami sebutkan bahwa yang suci berdasarkan dugaan adalah seperti yang suci berdasarkan keyakinan.

Begitu pula halnya jika seseorang mengenakan pakaian yang dianggap suci berdasarkan dugaan, meski ia mampu mengenakan pakaian yang suci secara pasti. Ada pendapat yang menyatakan bahwa tidak boleh bersandar pada ijtihad selama ada air yang suci, berdasarkan zahir sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Tinggalkanlah apa yang meragukanmu menuju apa yang tidak meragukanmu."* Namun mengamalkan keumuman hadis ini menimbulkan persoalan, sebab jika hadis ini dipahami sebagai kewajiban karena bentuk perintahnya, maka hal-hal yang dianjurkan (mandub) akan terkecuali darinya. Jika dipahami sebagai anjuran saja, maka itu adalah penentuan sepihak tanpa dasar. Jika dipahami mencakup keduanya, maka berarti

menggabungkan antara makna majaz dan hakikat, atau antara makna-makna yang musytarak.

Memahaminya sebagai kewajiban lebih utama, karena bentuk perintah pada umumnya menunjukkan kewajiban, sedangkan keumuman pada umumnya mengandung pengkhususan. Maka memahaminya sesuai bentuk kewajiban lebih utama daripada memahaminya secara umum yang pada umumnya dikecualikan. Hal ini serupa dengan firman Allah: **"Dan perbuatlah kebajikan."** (Al-Hajj: 77). Sesungguhnya Allah hanya mencela pengamalan berdasarkan dugaan pada setiap tempat yang di sana disyaratkan adanya ilmu atau keyakinan yang pasti, seperti dalam mengenal Allah dan mengenal sifat-sifat-Nya. Perbedaan antara keduanya sudah jelas. Kesimpulannya, sebagian besar kemaslahatan yang menyangkut dosa, kewajiban, dan hal-hal yang dibolehkan dibangun di atas dugaan-dugaan yang terikat oleh batasan-batasan syariat.

Apabila seorang yang sedang salat ragu tentang kewajiban-kewajiban salat atau tentang jumlah rakaatnya, maka ia wajib berpegang pada keyakinan di sini. Yang dimaksud dengan keyakinan di sini bukanlah pengetahuan yang sempurna, melainkan keyakinan hati. Hal ini ditunjukkan oleh riwayat bahwa *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah salam setelah dua rakaat* dengan meyakini bahwa salatnya telah sempurna. Seandainya ilmu yang sempurna adalah syarat, tentu beliau tidak akan salam dalam keadaan tidak memiliki ilmu yang sempurna itu. Dan jika seorang imam ragu tentang jumlah rakaat lalu jamaah mengingatkannya dengan tasbih sebagai isyarat bahwa salatnya telah sempurna, jika jumlah jamaah sedemikian banyak sehingga secara adat mustahil mereka semua lupa bersama-sama, maka

imam wajib mengikuti ucapan mereka berdasarkan pengetahuannya.

Jika ada yang bertanya: "Apa pendapat kalian tentang firman Allah Yang Mahatinggi: **'Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa'** (Al-Hujurat: 12), dan tentang sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *'Jauhilah prasangka, karena prasangka adalah ucapan yang paling dusta'*?"

Kami jawab: Adapun ayat tersebut tidaklah melarang setiap prasangka, melainkan hanya melarang sebagiannya, yaitu membangun atas prasangka sesuatu yang tidak boleh dibangun di atasnya. Misalnya seseorang menyangka bahwa orang lain telah berzina, mencuri, merampok, membunuh, mengambil harta, atau mencemarkan kehormatan seseorang, lalu ia ingin meminta pertanggungjawaban orang tersebut tanpa ada dalil syariat yang menopang prasangkanya, dan ingin bersaksi atas orang itu berdasarkan prasangkanya semata, maka inilah yang berdosa. Penafsiran ayat tersebut adalah: "jauhilah banyak dari mengikuti prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa." Penafsiran seperti ini wajib, karena larangan atas prasangka sementara sebab-sebab yang memunculkannya tetap ada adalah tidak sah, sebab itu berarti membebankan sesuatu yang tidak mampu dihindari. Orang yang berprasangka tidak mungkin menolak prasangka dari dirinya selama sebab-sebabnya masih ada, sedangkan Allah tidak akan membebani seseorang melebihi kemampuannya.

Adapun hadis tersebut, maka penafsirannya adalah: "jauhilah mengikuti sebagian prasangka." Penafsiran demikian diperlukan karena adanya kesepakatan kaum muslimin atas wajibnya

mengikuti prasangka dalam hal-hal yang telah kami sebutkan, serta bolehnya mengikutinya dalam hal-hal yang telah kami kemukakan. Mengikuti prasangka-prasangka yang disebutkan itu merupakan sarana untuk memperbaiki urusan dunia dan akhirat. Sungguh, sebuah prasangka yang berakhir baik lebih mulia daripada sebuah ilmu yang tidak mendatangkan kebaikan dan tidak menolak keburukan. Alangkah mulianya prasangka yang mewajibkan keridhaan Allah Yang Maha Pengasih dan kemuliaan tinggal di surga. Sebaliknya, banyak ilmu yang justru mengantarkan pada kemurkaan Allah Yang Maha Mengadili dan keabadian dalam neraka. Sungguh kami telah menyaksikan banyak orang yang memiliki ilmu-ilmu seperti itu telah meninggalkan Islam, membuang keimanan, mencela ilmu syariat, dan memuji ilmu alam. **"Mereka itulah orang-orang yang telah sia-sia amalnya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya."** (Al-Kahfi: 104).

Kebahagiaan sejati adalah mengikuti Al-Quran, berpegang teguh pada syariat Islam, dan sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Barang siapa menyimpang dari hal itu, maka ia telah menjauh dari Allah sebanding dengan kadar penyimpangannya. Maka silakan siapa yang mau berkata-kata sesukanya, dan silakan siapa yang mau memperbanyak bicaranya. Si terpedaya pasti akan mengetahui ketika debu telah tersibak: apakah yang ada di bawahnya kuda ataukah keledai? Perumpamaan orang-orang semacam itu di zaman ini tidak lain seperti perumpamaan kaum munafik di awal mula Islam.

Pasal tentang Hukum Salahnya Dugaan

Permasalahan ini memiliki beberapa contoh:

1. Jika seseorang salat menghadap suatu arah berdasarkan ijtihad, kemudian terbukti bahwa dugaannya salah, maka dalam hal wajib tidaknya mengulang salat terdapat dua pendapat.
2. Jika seseorang ragu tentang kesucian dari hadas lalu salat dengan berpegang pada istishab (melanjutkan hukum asal yang ada), kemudian terbukti bahwa dugaannya salah, maka ia wajib mengulang salatnya karena besarnya perhatian syariat terhadap bersuci dari hadas.
3. Jika seorang musafir yang bertayamum melihat rombongan dan menyangka mereka membawa air, lalu dugaannya terbukti salah, maka tayamumnya batal.
4. Jika seorang yang bertayamum menyangka tidak ada air lalu salat dengan tayamum, kemudian ternyata ada air di sebagian pakaiannya, atau ia menemukan sumur di tempat yang seharusnya ia cari, maka ia wajib mengulang salatnya.
5. Jika seseorang salat dengan keadaan najis karena lupa, dengan bersandar pada istishab kesucian, lalu dugaannya terbukti salah, maka ia wajib mengulang salat menurut pendapat baru (qaul jadid).
6. Jika seseorang salat dengan sesuatu yang ia sangka suci lalu ternyata najis, maka ia wajib mengulang salatnya dan tidak ada ruang untuk perbedaan pendapat dalam hal ini.

7. Jika seseorang salat fardu dengan menyangka bahwa waktunya telah masuk, misalnya karena ada yang memberitahunya, lalu dugaannya terbukti salah, maka ia wajib mengulang salatya.
8. Jika kaum muslimin melihat bayangan di malam hari lalu merasa takut sehingga mereka mengerjakan salat khauf (salat dalam keadaan takut), kemudian ternyata yang mereka lihat adalah hewan ternak, maka terdapat dua pendapat. Pertama: tidak wajib mengulang, karena Allah mengaitkan salat tersebut dengan semata-mata adanya rasa takut, dan rasa takut itu memang telah terbukti ada. Kedua: wajib mengulang karena dugaannya terbukti salah dan tidak ada bahaya yang nyata.
9. Jika seseorang salat di belakang orang yang ia sangka muslim atau laki-laki, lalu dugaannya terbukti salah, maka ia wajib mengulang salatya karena hal semacam ini jarang terjadi. Demikian pula halnya dengan banci yang tidak jelas jenis kelaminnya (khuntsa musykil) menurut pendapat yang lebih jelas, karena kekafiran dan keperempuanan biasanya tidak tersembunyi, demikian pula kebancian, karena kebancian adalah bawaan yang biasanya tersebar luas di masyarakat, sehingga hampir tidak ada banci musykil di suatu negeri kecuali ia sudah dikenal oleh masyarakat umum.
10. Jika seseorang memulai salat gerhana (kusuf) dengan meyakini bahwa gerhana masih berlangsung lalu dugaannya terbukti salah, maka salatya batal. Hal ini tidak dapat diterapkan berdasarkan perbedaan pendapat tentang apakah salat tersebut tetap berlaku sebagai salat sunah,

karena tidak ada salat sunah bagi kita yang berbentuk seperti salat gerhana sehingga bisa masuk dalam niatnya.

11. Jika seseorang menunaikan zakat dari harta yang ia sangka halal lalu dugaannya terbukti salah, maka zakatnya tidak gugur karenanya. Demikian pula jika ia membayar utang atau menyerahkan suatu benda dengan menyangka bahwa hal itu wajib atasnya, lalu dugaannya terbukti salah, maka ia berhak untuk mengambilnya kembali.
12. Jika seseorang menyegerakan zakat dengan menyangka bahwa si penerima akan tetap miskin hingga akhir haul, lalu dugaannya terbukti salah karena si penerima menjadi berkecukupan, maka zakatnya tidak gugur. Namun ia berhak menarik kembali secara batin karena harta yang diterima keluar dari statusnya sebagai zakat.
13. Jika seseorang menyerahkan zakat kepada orang yang ia sangka berhak menerimanya, seperti karena ia miskin, menanggung utang, atau berstatus mukatab (budak yang membeli kebebasannya), lalu dugaannya terbukti salah, maka zakatnya tidak gugur dan ia berhak untuk meminta kembali apa yang telah diserahkan.
14. Jika kaum yang berpuasa menyempurnakan hitungan bulan Syakban dengan menyangka bahwa bulan tersebut masih berlangsung, kemudian dugaannya terbukti salah di siang hari, maka mereka wajib mengqadha puasanya. Adapun mengenai apakah mereka wajib menahan diri (imsak) untuk sisa hari itu terdapat dua pendapat.
15. Jika orang yang berpuasa makan sahur dengan menyangka malam masih ada, lalu dugaannya terbukti salah, maka ia

wajib mengqadha. Namun jika dugaannya benar atau kebenarannya tidak terbukti, maka tidak ada kewajiban qadha baginya karena hukum asalnya adalah malam masih berlangsung. Jika ia makan dengan menyangka bahwa malam telah masuk lalu dugaannya terbukti salah, maka ia wajib mengqadha karena hukum asalnya adalah siang masih berlangsung. Jika ia makan di siang hari atau berjimak karena menyangka dirinya telah berbuka (karena suatu alasan), lalu dugaannya terbukti salah, maka puasanya tidak batal.

16. Jika seorang tawanan berijtihad dalam menentukan waktu puasa lalu berpuasa berdasarkan dugaan hasil ijtihadnya, kemudian dugaannya terbukti salah: jika puasanya jatuh setelah bulan Ramadan maka puasanya sah. Jika jatuh sebelum bulan Ramadan maka terdapat dua pendapat. Dan jika kita katakan puasanya tidak sah, maka tentang apakah puasa itu sah sebagai puasa sunah terdapat dua pendapat.
17. Jika seseorang beri'tikaf di sebuah masjid lalu ternyata masjid itu adalah hasil rampasan atau milik orang lain, maka i'tikafnya batal.
18. Jika para jamaah haji menyempurnakan hitungan bulan Zulkaidah lalu wukuf pada tanggal 9 berdasarkan dugaan mereka bahwa hari itu adalah tanggal 10, maka: jika mereka hanya sekelompok kecil, wajib mengqadha. Jika mereka adalah seluruh jamaah haji, maka tidak wajib mengqadha karena hal itu akan mendatangkan kesulitan yang bersifat umum. Adapun jika ternyata mereka wukuf pada tanggal 8, maka terdapat dua pendapat karena jarang terjadi.

19. Jika seseorang bernazar dengan hewan hadyu tertentu atau sedekah tertentu dengan menyangka bahwa ia memilikinya, lalu dugaannya terbukti salah dalam semua hal itu, maka nazarnya batal. Jika ia memerdekakan budaknya dengan menyangka bahwa budak itu masih hidup, atau menjadikan untanya sebagai hadyu atau kurban dengan menyangka unta itu masih hidup, lalu dugaannya terbukti salah, maka perbuatan itu batal. Jika ia bernazar puasa pada hari tertentu dengan menyangka hari itu menerima puasa, lalu dugaannya terbukti salah, maka nazarnya batal.
20. Jika seseorang melakukan salah satu dari berbagai transaksi timbal balik, pemberian sukarela, wakaf, hibah, wasiat, atau hadiah dengan menyangka bahwa ia memiliki hak atas hal itu, lalu dugaannya terbukti salah, maka tindakannya batal. Jika ia mensyaratkan suatu akad dalam akad lain lalu ia melaksanakan akad yang disyaratkan dengan menyangka bahwa hal itu wajib atasnya, kemudian dugaannya tentang kewajiban tersebut terbukti salah, maka tindakannya tetap sah menurut pendapat yang lebih sahih karena rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Ini berbeda dengan kasus jika ia membayar utang yang ia sangka wajib atasnya lalu dugaannya terbukti salah, karena pembayaran utang adalah pengguguran yang menuntut adanya ketetapan yang sah, sehingga kenyataannya tidak terpenuhi. Berbeda dengan akad yang ia sangka wajib, karena kenyataannya telah terwujud dengan rukun dan syaratnya. Al-Qadhi keliru dalam masalah ini dengan menyamakan akad dengan utang.
21. Jika seseorang menjual harta ayahnya dengan menyangka bahwa ayahnya masih hidup, lalu ternyata ayahnya telah

meninggal dan harta itu telah beralih kepadanya sebagai warisan, maka tentang sahnya penjualan tersebut terdapat dua pendapat. Namun jika ia menjual harta ayahnya dengan menyangka bahwa harta itu miliknya, lalu ternyata ia menjualnya setelah mewarisinya dari sang ayah, maka penjualannya sah karena ia pasti ridha dengan penjualan itu.

22. Jika seseorang bertindak sebagai wakil dalam suatu urusan dengan menyangka bahwa wakalahnya masih berlaku, lalu dugaannya terbukti salah karena pihak yang mewakilkan telah wafat atau telah melepas kepemilikan atas apa yang diwakilkan, maka wakalahnya batal. Jika pihak yang mewakilkan mencabut kuasanya, maka terdapat dua pendapat. Jika seorang imam (pemimpin negara) wafat lalu para hakim tetap menjalankan tugas mereka dengan menyangka ia masih hidup, maka tindakan mereka tetap sah, karena imam mengangkat mereka sebagai wakil bagi kaum muslimin, bukan bagi dirinya sendiri. Adapun jika seorang hakim wafat, maka tentang apakah wakilnya otomatis terhenti terdapat perbedaan pendapat, yang berpangkal pada apakah mereka adalah wakil sang hakim atau wakil kaum muslimin.
23. Jika seseorang diwakilkan untuk memerdekakan budak lalu ia memerdekakan seseorang dengan menyangka bahwa orang itu adalah budak pihak yang mewakilkan, ternyata orang itu adalah budaknya sendiri, maka pemerdekaan itu tetap berlaku.
24. Jika seseorang dijamu dengan makanan yang ia sangka milik tuan rumah, lalu dugaannya terbukti salah, maka ia

menanggung kewajiban, namun menurut pendapat yang lebih sahih ia tidak dapat menuntut ganti rugi dari pihak lain.

25. Jika seseorang memerdekakan, mengadakan perjanjian kitabah (mukatabah), atau mendabarkan budak, lalu dugaannya tentang kepemilikan terbukti salah, maka tindakannya batal.
26. Jika seseorang menikahi seorang perempuan dengan menyangka bahwa ia bebas dari halangan-halangan nikah, lalu dugaannya terbukti salah; atau ia menyangka bahwa yang menikahkannya adalah walinya lalu dugaannya terbukti salah, maka nikahnya batal. Jika ia menafkahi istrinya dengan menyangka bahwa pernikahan mereka masih berlangsung, lalu dugaannya terbukti salah karena wakilnya telah menceraikannya dan sang istri mengetahui hal itu, atau sang istri memfasakh nikah dalam ketidakhadirannya, atau sang istri murtad sehingga nikah menjadi fasakh, atau nikah fasakh karena pernikahan yang menghalangi (mushaharah), penyusuan, atau sebab lainnya, maka ia berhak meminta kembali nafkah yang telah diberikan. Demikian pula jika ia menceraikannya, melakukan ila', atau zihar dengan menyangka bahwa pernikahan masih berlangsung lalu dugaannya terbukti salah, maka talak, ila', dan zihar tersebut batal. Demikian pula jika ia merujuknya dengan menyangka bahwa masa idahnya masih berlangsung lalu dugaannya terbukti salah, maka rujuknya batal. Jika seseorang menceraikan seorang perempuan yang ia sangka bukan istrinya, ternyata perempuan itu adalah istrinya; atau memerdekakan seorang budak yang ia sangka bukan miliknya ternyata adalah budaknya, maka talak dan

pemerdekaan itu tetap berlaku. Jika ia menyetubuhi seorang budak perempuan yang ia sangka miliknya, atau seorang perempuan merdeka yang ia sangka istrinya, lalu dugaannya terbukti salah, maka wajib baginya masa idah dan mahar mitsil.

27. Jika seorang hakim atau pemimpin negara menghukum seseorang dengan qisas, had, rajam dalam zina, atau cambuk dalam had lalu orang yang dicambuk itu meninggal akibat cambukan tersebut, dan dugaannya terbukti salah, maka wajib ada ganti rugi namun si algojo tidak dituntut. Apakah ganti rugi itu ditanggung oleh keluarga ('aqilah) imam dan hakim ataukah oleh baitulmal, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Jika seorang hakim memutus perkara berdasarkan kesaksian orang yang ia sangka layak bersaksi, atau berdasarkan pengakuan orang yang ia sangka cakap berikrar, atau mengangkat wali bagi anak yatim dari orang yang ia sangka memenuhi syarat, lalu dugaannya terbukti salah, maka putusannya dalam semua hal itu batal. Demikian pula jika ia memutus berdasarkan ilmunya sendiri, lalu ternyata sanksi had telah gugur sebelum putusannya dijatuhkan, maka putusannya batal. Jika seorang mujtahid berijtihad dalam suatu hukum syariat lalu dugaannya terbukti salah, apabila hal itu diketahui melalui dugaan lain yang setara atau yang sedikit lebih kuat, dan berkaitan dengan suatu putusan hukum, maka putusannya dibatalkan dan ia membangun pada ijtihad keduanya untuk hal-hal selain putusan yang dibangun berdasarkan ijtihad pertama. Jika kedua sumber ijtihad sangat berjauhan sehingga kecil kemungkinan kebenaran dugaan pertamanya, maka

putusannya dibatalkan, misalnya jika ijtihad pertamanya bertentangan dengan nas, ijmak, qiyas jaliy, atau kaidah-kaidah umum. Jika tidak berkaitan dengan suatu putusan hukum, maka ia membangun pada apa yang dihasilkan ijtihadnya yang kedua, kecuali jika kedua dugaan itu setara, maka menurut pendapat yang lebih sahih ia wajib berhenti (tawaquf).

Pasal tentang Penjelasan Kemaslahatan Muamalat dan Berbagai Tindakan

Ketahuilah bahwa Allah Yang Mahatinggi menciptakan makhluk dan menjadikan sebagian dari mereka membutuhkan sebagian yang lain, agar setiap kelompok dapat menunaikan kemaslahatan kelompok lainnya. Maka orang-orang besar menunaikan kemaslahatan orang-orang kecil, orang-orang kecil menunaikan kemaslahatan orang-orang besar, orang-orang kaya menunaikan kemaslahatan orang-orang miskin, orang-orang miskin menunaikan kemaslahatan orang-orang kaya, orang-orang yang sederajat menunaikan kemaslahatan sesama mereka, para perempuan menunaikan kemaslahatan para laki-laki, para laki-laki menunaikan kemaslahatan para perempuan, para budak menunaikan kemaslahatan para tuan, dan para tuan menunaikan kemaslahatan para budak. Pemenuhan ini terbagi menjadi mendatangkan kemaslahatan dua negeri (dunia dan akhirat) atau salah satunya, atau menolak kerusakan keduanya atau salah satunya.

Adapun kebutuhan orang-orang kecil kepada orang-orang besar terdiri dari beberapa macam. Pertama: kebutuhan kepada imam tertinggi (kepala negara), kemudian kepada para penguasa yang mengurus kemaslahatan kaum muslimin, kemudian kepada para hakim yang menegakkan keadilan bagi yang dizalimi dan menjaga hak-hak orang yang tidak hadir, anak-anak, dan orang-orang gila, kemudian kepada para ayah dan ibu yang mengurus kemaslahatan putra-putri mereka, kemudian kepada para wali nikah, dan kemudian kepada pemegang amanah-amanah syariat. Seandainya tidak diangkat seorang imam tertinggi, niscaya kemaslahatan yang menyeluruh akan lenyap, kerusakan yang bersifat umum pasti akan terjadi, orang kuat akan menguasai orang lemah, dan orang hina akan menguasai orang mulia. Demikian pula halnya dengan para penguasa bawahan imam, karena imam tidak akan sempurna kecuali dengan bantuan mereka dalam menunaikan kemaslahatan kaum muslimin. Demikian pula para hakim, seandainya mereka tidak diangkat, niscaya hak-hak kaum muslimin akan lenyap, dan harta orang-orang yang tidak hadir, anak-anak yatim, dan orang-orang gila akan tersia-sia. Demikian pula seandainya pengasuhan tidak diserahkan kepada para ayah dan ibu, niscaya para putra dan putri akan terlantar.

Demikian pula seandainya pernikahan tidak diserahkan kepada para laki-laki (wali), niscaya kebanyakan perempuan akan malu untuk langsung mengadakan pernikahan sendiri dan mereka akan menanggung kerugian akibat rasa malu dan segan tersebut, terlebih bagi perempuan-perempuan yang cantik dan pemalu. Demikian pula amanah-amanah syariat, seandainya tidak disyariatkan, niscaya harta-harta yang dititipkan syariat kepada

mereka akan tersia-sia dan para pemiliknya akan dirugikan. Demikian pula bayi-bayi yang dibuang, seandainya tidak disyariatkan untuk dipungut, niscaya hak-hak para pemiliknya akan hilang. Insya Allah kami akan menyebutkan manfaat dari setiap perwalian secara tersendiri.

Adapun kebutuhan orang-orang besar kepada orang-orang kecil terdiri dari dua macam. Pertama: kebutuhan kepada bantuan dan pertolongan dalam menunaikan kemaslahatan jasmani mereka secara khusus, yaitu melalui berbagai manfaat seperti penitipan barang, jahit-menjahit, penulisan, pertanian, pertenunan, pertukangan kayu, perdagangan, pembangunan, pengobatan, pengukuran tanah, dan pembagian. Selain itu juga berbagai jenis manfaat lain yang dibutuhkan oleh hamba-hamba Allah, seperti perwakilan, pinjam-meminjam, upah atas jasa tertentu, pelayanan, pemerahan susu, penyewaan unta, kuda, bagal, keledai, dan hewan ternak, serta berbagai hal lain yang dibutuhkan atau bahkan sangat diperlukan. Seandainya syariat tidak mengizinkan semua itu, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan, niscaya akan berujung pada kebinasaan dunia, karena keteraturan dunia tidak akan sempurna kecuali dengan hal-hal yang telah disebutkan. Oleh karena itu Allah Yang Mahasuci lagi Mahatinggi berfirman: **"Dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain."** (Az-Zukhruf: 32), yakni agar orang-orang kaya dapat memanfaatkan orang-orang miskin untuk berbagai manfaat yang mereka butuhkan dan lain sebagainya. Sebab seandainya hal itu tidak dibolehkan, niscaya setiap orang harus menjadi petani, penanam, pemberi air, penabur benih, pemanen, perontok, pembersih hasil panen, penggiling tepung, pembuat adonan, dan

tukang roti sekaligus. Untuk semua alat itu ia pun harus menjadi pandai besi sekaligus tukang kayu, begitu pula seterusnya terkait dengan mendatangkan besi dan kayu serta mengolahnya. Demikian pula pakaian, kapas dan linennya membutuhkan proses yang sama seperti tanaman, kemudian perlu dipintal dan ditenun; atau jika dari wol, bulu unta, dan bulu kambing, juga perlu digunting, dipintal, dan ditenun.

Demikian pula tempat tinggal, seandainya tidak boleh disewakan, niscaya kebanyakan manusia akan terlantar di jalanan, terpapar berbagai bencana dan terbukanya aurat, serta terkuaknya kehormatan istri, putri, ibu, dan saudara perempuan mereka. Demikian pula setiap kerajinan dan profesi, seandainya tidak boleh ada upah di dalamnya, niscaya semua kemaslahatan yang bertumpu padanya akan terhenti, karena jarang ada orang yang mau melakukannya dengan sukarela. Terlebih bagi para tukang pijat, tukang cukur, pengumpul rumput, dan tukang sapu, yang tidak akan mau menekuni pekerjaan tersebut dan terus-menerus melakukannya jika bukan karena desakan kemiskinan. Namun Allah menjadikan mereka membutuhkan hal itu, sehingga tidak ada cela bagi mereka atas keterpaksaan mereka.

Di antara hikmah Allah Yang Mahasuci lagi Mahatinggi adalah bahwa Dia telah memperkuat dorongan pada setiap kaum untuk mengerjakan satu jenis kemaslahatan tertentu, sehingga Dia memperindah dan mencintakan pekerjaan masing-masing kepada mereka agar mereka dapat menuju apa yang telah ditetapkan bagi mereka dan atas mereka.

Seandainya para pengamat merenungkan sebagian besar kemaslahatan ini, baik yang besar maupun yang kecil, niscaya mereka tidak akan mampu mensyukurinya. Bahkan seandainya

mereka menghitungnya, mereka tidak akan mampu menghabiskan hitungan itu. Tidak ada sesuatu pun yang dapat dinilai kecuali ketika ia hilang dan tidak ada. Maka kami memohon kepada Allah agar Dia tidak mengosongkan kita dari karunia dan kemurahan-Nya. Seandainya salah seorang dari kita kehilangan rumah untuk bernaung, pakaian untuk menutup diri, atau pemanas untuk menghangatkan badan, niscaya ia tidak akan sanggup bersabar menanggungnya. Namun karena kita telah tenggelam dalam kenikmatan, kita pun melupakannya.

Demikian pula orang-orang yang sederajat saling membutuhkan satu sama lain dalam muamalat atas manfaat dan benda-benda, serta kebolehan keduanya melalui transaksi pertukaran, pinjam-meminjam, dan kebolehan pemanfaatan seperti dalam makanan, minuman, pakaian, kendaraan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Seandainya syariat tidak membolehkan kepemilikan melalui jual beli dan lainnya, niscaya dunia akan binasa karena pemberian sukarela itu sangat jarang.

Di antara muamalat-muamalat ini ada yang disepakati oleh kaum muslimin bahwa ia adalah fardu kifayah, ada yang disepakati sebagai anjuran (mandub), dan ada yang disepakati kebolehan seperti berbagai pelengkap dan penyempurna, yaitu mengenakan pakaian yang halus, memakan makanan yang lezat, meminum minuman yang nikmat, menempati istana-istana yang megah, dan kamar-kamar yang tinggi.

Secara keseluruhan, kemaslahatan dunia dan akhirat terbagi menjadi tiga bagian, dan masing-masing bagian tersebut memiliki tingkatan yang berbeda-beda.

Kemaslahatan Dunia

Kemaslahatan dunia terbagi menjadi: kebutuhan darurat (*dharuriyyat*), kebutuhan hajat (*hajiyyat*), serta pelengkap dan penyempurna (*tatimmat wa takmilat*).

Yang termasuk kebutuhan darurat adalah: makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pernikahan, kendaraan yang mengantarkan rezeki, dan segala sesuatu yang sangat dibutuhkan. Kebutuhan minimum dari hal-hal tersebut tergolong darurat. Adapun yang berada di tingkatan tertinggi, seperti makanan yang lezat, pakaian yang halus, kamar-kamar yang tinggi, istana yang luas, kendaraan yang mewah, menikahi perempuan-perempuan yang cantik, dan budak-budak perempuan pilihan — semua itu termasuk pelengkap dan penyempurna. Sedangkan yang berada di antara keduanya termasuk kebutuhan hajat.

Kemaslahatan Akhirat

Adapun kemaslahatan akhirat adalah: mengerjakan segala kewajiban dan menjauhi semua yang diharamkan — ini termasuk kebutuhan darurat. Mengerjakan sunnah-sunnah yang sangat dianjurkan dan memiliki keutamaan termasuk kebutuhan hajat. Sedangkan selain itu berupa hal-hal yang dianjurkan (*mandubat*), baik yang mengikuti kewajiban maupun yang berdiri sendiri, termasuk pelengkap dan penyempurna.

Yang lebih utama dari setiap bagian didahulukan atas yang di bawahnya. Maka apa yang sangat mendesak dibutuhkan didahulukan atas apa yang sekadar dibutuhkan.

Jika ada yang bertanya: "Syariat telah menyamakan pembagian secara umum terlepas dari perbedaan kebutuhan, tanpa mempertimbangkan keutamaan dan kemuliaan. Mengapa pembagian takdir dan ketentuan Allah tidak demikian pula?"

Jawabannya dari dua sisi:

Pertama, jika pembagian takdir sama dengan pembagian syariat, hal itu akan menyebabkan manusia tidak mampu memenuhi kemaslahatan yang telah disebutkan, dan pada akhirnya akan mengakibatkan kehancuran dunia serta terbenkainya kemaslahatan dunia dan akhirat.

Kedua, tujuan dari pembagian takdir adalah agar orang kaya dapat melihat kepada yang berada di bawahnya sebagai ujian atas rasa syukurnya, dan agar orang miskin dapat melihat kepada yang kaya sebagai ujian atas kesabarannya. Al-Qur'an telah menegaskan hal ini dengan firman Allah: **"Dan Kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian bagi sebagian yang lain; apakah kalian mau bersabar?"** (Al-Furqan: 20). Sedangkan tujuan pembagian syariat semata-mata adalah untuk memenuhi kebutuhan dan menolak kemudharatan, sehingga semua disamakan dalam hal tersebut.

Peran Laki-laki dan Perempuan dalam Kemaslahatan

Adapun peran laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan kemaslahatan adalah: saling menjaga kesucian diri dari dua pihak agar tidak terjerumus ke dalam keharaman, memenuhi kebutuhan satu sama lain, memperoleh ketenangan satu sama lain, saling membantu, dan saling mengasihi – hingga salah satu dari keduanya menjadi seperti sahabat karib yang penuh kasih sayang atau saudara kandung bagi yang lain. Masing-masing dapat mencurahkan isi hatinya kepada pasangannya hal-hal yang tidak diungkapkan kepada anak, orang tua, maupun sahabat sekalipun.

Demikian pula kewajiban suami atas istri berupa nafkah makan, pakaian, dan tempat tinggal. Dan kewajiban istri atas

suami berupa tinggal di rumah, taat ketika dipanggil tanpa uzur syar'i, berpindah ke negeri mana pun yang dikehendaki suami, dan saling mewarisi antara keduanya. Begitu pula hal-hal yang dianjurkan bagi masing-masing di luar kewajiban.

Hubungan Hamba Sahaya dengan Tuan

Keuntungan yang diperoleh hamba sahaya dari tuannya adalah apa yang Allah wajibkan atas para tuan berupa makanan, minuman, dan tempat tinggal. Adapun keuntungan para tuan dari hamba sahaya adalah pelayanan mereka dalam segala hal yang diwajibkan oleh syariat. Hamba sahaya perempuan memiliki tambahan kewajiban berupa hubungan intim dan manfaat lainnya.

Bagian tentang Penjelasan Pembagian Ibadah dan Muamalat

Ketahuilah bahwa siapa yang dianugerahi nikmat dan kebaikan oleh Allah, maka Allah memberinya taufik untuk taat dan meraih pahala-Nya. Dan siapa yang dibiarkan-Nya, maka Allah menjauhkannya dengan kemaksiatan dan hukuman-Nya.

Kemaslahatan akhirat adalah meraih pahala dan selamat dari siksa. Sedangkan kerusakannya adalah mendapat hukuman dan kehilangan pahala. Semua itu disebut kemaslahatan jangka panjang (*al-mashalih al-ajilah*).

Tujuan dari seluruh ibadah adalah mengagungkan Allah, membesarkan-Nya, takut kepada-Nya, bertawakal kepada-Nya, dan menyerahkan segala urusan kepada-Nya. Cukuplah mengenal Allah dan mengenal sifat-sifat-Nya sebagai suatu kemuliaan. Akhirat — yang merupakan balasan terbaik dari segala pahala —

adalah puncak segalanya, kecuali melihat wajah Allah Yang Mahamulia yang melampaui itu semua.

Adapun kemaslahatan dunia adalah apa yang menuntut adanya kebutuhan darurat, kebutuhan hajat, pelengkap, dan penyempurna. Sedangkan kerusakannya adalah kehilangan semua itu dengan mendapatkan hal-hal yang berlawanan. Semua itu disebut kemaslahatan jangka pendek (*al-mashalih al-'ajilah*).

Allah menganjurkan untuk memperbanyak kemaslahatan akhirat sesuai dengan kemampuan, dan menganjurkan untuk mencukupkan diri dalam kemaslahatan dunia pada batas kebutuhan darurat dan hajat. Namun orang-orang kaya yang celaka justru memperbanyak apa yang diperintahkan untuk dikurangi, dan mengurangi apa yang diperintahkan untuk diperbanyak. Maka Allah murka kepada mereka, menjadikan mereka sengsara, menjauhkan dan mengucilkan mereka. Allah berfirman tentang kebanyakan dari mereka: **"Bahkan kalian mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal."** (Al-A'la: 16-17).

Sebaliknya, para nabi lebih memilih untuk mencukupkan diri dengan kadar yang sekadar mencukupi dari kesenangan dunia, dan memperbanyak sebab-sebab kemaslahatan akhirat. Maka Allah mendekatkan mereka kepada-Nya, meridhai mereka, membahagiakan mereka, dan mengurus mereka.

Sungguh celaka orang yang mengutamakan yang hina dan fana atas yang mulia dan abadi. Dan sungguh beruntung orang yang memuaskan Tuhannya dan mengutamakan akhirat atas dunianya. Maka untuk tujuan itulah hendaknya para pekerja

beramal, dan pada hal itulah hendaknya orang-orang yang saling berlomba bersaing.

Faedah: Seluruh Beban Hukum Kembali kepada Kemaslahatan Hamba

Seluruh beban hukum (*takalif*) kembali kepada kemaslahatan para hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat mereka. Allah Mahakaya dari ibadah semua makhluk; ketaatan orang-orang yang taat tidak memberi manfaat kepada-Nya, dan kemaksiatan orang-orang yang durhaka tidak merugikan-Nya. Bahkan seandainya semua makhluk memiliki hati yang paling durhaka dari seorang manusia, hal itu tidak akan mengurangi kerajaan-Nya sedikit pun. Dan seandainya semua memiliki hati yang paling bertakwa dari seorang manusia, hal itu tidak akan menambah kerajaan-Nya sedikit pun. Mereka tidak akan mampu mendatangkan mudarat kepada-Nya maupun mendatangkan manfaat.

Setiap orang dalam kesesatan kecuali yang diberi petunjuk Allah; setiap orang kelaparan kecuali yang diberi makan Allah; setiap orang telanjang kecuali yang diberi pakaian Allah. Pengetahuan-Nya yang terdahulu hanyalah tentang keterkaitan sebagian peristiwa dengan peristiwa lainnya, bukan bahwa yang mendahului mewajibkan yang datang kemudian atau menciptakannya. Justru Dia-lah Yang mengatur sebab-akibat, hukuman atas pelanggaran, dan pahala atas ketaatan — tanpa ada sesuatu pun yang memaksakan-Nya. Semuanya bersumber kepada-Nya.

Seandainya Allah menghukum tanpa ada kekufuran dan kemaksiatan, niscaya Dia tetap Mahaadil. Dan seandainya Allah memberi pahala tanpa ketaatan dan keimanan, niscaya hal itu merupakan karunia semata. Allah telah menjalankan ketentuan-ketentuan-Nya di dunia berdasarkan sebab-sebab yang Dia kaitkan dengannya, agar para hamba dapat mengetahui hukum-hukumnya melalui sebab-sebab tersebut, sehingga mereka bersegera menuju ketaatan dan menjauhi kemaksiatan ketika mereka mengetahui sebab-sebabnya.

Allah memerintah dan melarang seluruh orang yang dibebani hukum, mengajak mereka kepada ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, meskipun Dia mengetahui bahwa kebanyakan mereka akan mendurhakai dan tidak menaati-Nya, menyelisihi dan tidak mengikuti-Nya — karena ilmu-Nya yang terdahulu tentang mereka dan berlakunya kehendak serta ketetapan-Nya atas mereka.

Jika ada yang bertanya: "Jika Allah mengetahui hal itu dari mereka, mengapa Dia tetap mengarahkan khitab (perintah) kepada mereka padahal Dia tahu mereka tidak akan taat? Bagaimana mungkin Dia menuntut dari mereka sesuatu yang bertentangan dengan ilmu-Nya tentang mereka, sementara mereka tidak mampu mengubah ilmu-Nya atau merubah hukum-Nya? Bukankah berarti Dia telah membebani mereka dengan sesuatu yang tidak mereka sanggupi? Karena apa yang diketahui-Nya tidak akan terjadi, maka ia wajib tidak terjadi; dan apa yang diketahui-Nya akan terjadi, maka ia pasti terjadi."

Kami menjawab: Jawaban terbaik untuk hal ini adalah bahwa diarahkannya khitab kepada orang-orang yang celaka yang tidak melaksanakan perintah dan tidak menjauhi larangan — bukanlah

merupakan tuntutan yang sesungguhnya. Melainkan ia adalah tanda yang ditetapkan atas kecelakaan mereka, dan isyarat yang dipancangkan atas azab mereka. Karena dalam bahasa Arab tidaklah mustahil mengungkapkan berita (*khabar*) dengan redaksi perintah atau larangan, sebagaimana firman Allah: **"Katakanlah: Barang siapa dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan Yang Maha Pengasih memanjangkan kesesatannya."** (Maryam: 75). Dan firman-Nya: **"Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata: 'Jadilah!' maka terjadilah ia."** (Yasin: 82). Dan firman-Nya: **"Kami akan menanggung dosa-dosa kalian."** (Al-Ankabut: 12). Dan firman-Nya: **"Katakanlah: Jadilah kalian batu atau besi, atau suatu makhluk yang lebih besar lagi dalam perasaan kalian."** (Al-Isra: 50-51).

Tidak ada yang aneh pula dalam menyiksa orang yang tidak berdosa dan tidak melanggar, sebagaimana akan kami sebutkan mengenai pemberian rasa sakit kepada orang gila, binatang, dan anak-anak kecil — insya Allah.

Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis sahih: *"Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menciptakan kaum-kaum di surga."* Demikian pula hukum yang berlaku bagi bidadari, dan demikian pula hukum yang berlaku bagi anak-anak kaum muslimin. Ini bukanlah sesuatu yang asing dari kebaikan-Nya yang diberikan tanpa amal terlebih dahulu. Karena sesungguhnya Dia telah berbuat baik kepada para malaikat yang didekatkan, kepada para nabi dan rasul, demikian pula Dia berbuat baik kepada orang-orang jahat dan orang-orang baik di dunia ini, serta kepada para binatang dari hewan liar, ternak, dan hewan peliharaan.

Terkadang Allah membebani dengan ketaatan namun tidak memberi pahala atasnya, sebagaimana Dia membebani para

malaikat yang didekatkan. Tidak ada yang berhak membantah Tuhan semesta alam yang berbuat apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia inginkan. Barang siapa yang membantah, maka kecelakaannya bertambah, cobaannya semakin berat, dan penderitaannya semakin besar.

Terhadap bantahan itu dapat dijawab: bahwa Ketuhanan (*rububiyyah*) tidak terikat oleh kemaslahatan penghambaan (*ubudiyyah*), dan para hamba tidak berhak membatasi Tuhan mereka sehingga Dia tidak berbuat kecuali yang maslahat bagi mereka. Bahkan kekuasaan azali itu mutlak, tidak terikat oleh apa yang maslahat bagi hamba, tidak pula oleh apa yang memakmurkan negeri, tidak pula oleh apa yang mewajibkan petunjuk.

Kita telah menyaksikan bahwa orang yang tidak berdosa dan tidak dibebani hukum pun — seperti anak-anak, orang gila, dan binatang — ditimpa rasa sakit, penyakit, lapar, haus, tenggelam, dan terbakar. Padahal kita tahu bahwa Tuhan tidak mendapatkan manfaat dari hal itu, dan tidak pula menderita kerugian jika hal itu tidak ada. Demikian pula orang yang ditimpa cobaan tersebut tidak mendapatkan manfaat darinya, bahkan justru mendapatkan manfaat dari ketiadaannya.

Jika sebagian orang yang celaka berkata: "Hal itu adalah agar Allah memberi mereka pahala atasnya," maka kami katakan kepadanya: "Sungguh kamu telah sesat dari jalan yang lurus. Bukankah Tuhan semesta alam mampu berbuat baik kepada mereka tanpa harus menyiksa mereka terlebih dahulu sebagai ganti?" Jika ia berkata: "Dia tidak mampu melakukan itu," maka sudah nyata betapa buruknya ucapan tersebut.

Dan jika ia berkata: "Dia mampu melakukan itu," maka dikatakan kepadanya: "Mengapa Dia menyusahkan orang-orang miskin ini?" Jika orang yang celaka itu berkata: "Dia melakukan itu untuk menolak mudharat dari kebaikan-Nya (*minnah*) kepada mereka."

Maka jawabannya dari tiga sisi:

Pertama: Dia mampu untuk tidak menciptakan mudharat dalam kebaikan-Nya itu.

Kedua: Kebaikan (*minnah*) Tuhan semesta alam adalah kemuliaan di dunia dan akhirat, dan tidak seorang pun dapat keluar atau terlepas darinya. Bagaimana kita bisa keluar darinya, padahal Dia adalah Pencipta zat kita, seluruh sifat kita, dan rezeki kita.

Ketiga: Seandainya diandaikan dalam kebaikan Tuhan itu terdapat mudharat — Maha Tinggi Allah dari hal itu — maka kerusakan dari mudharat tersebut jauh lebih ringan dari kerusakan-kerusakan yang disebutkan, dengan perbedaan yang tak terhingga. Karena andai kita bayangkan seseorang yang dilanda cobaan, terbaring di atas tumpukan sampah, menderita penyakit kusta, terpotong kedua tangan dan kakinya, lalu datang kepadanya seorang kaya yang mampu memberikan seribu kwintal harta, namun ia mencungkil matanya kemudian memberinya sesuap makanan — lantas dikatakan kepadanya: "Mengapa kamu mencungkil mata orang lemah yang miskin ini?" Ia menjawab: "Aku mencungkilnya lalu memberinya sesuap makanan ini." Dikatakan kepadanya: "Apakah kamu mampu memberinya makan tanpa mencungkil matanya?" Ia berkata: "Ya, aku mampu melakukan itu." Maka dikatakan kepadanya: "Mengapa kamu mencungkilnya padahal kekayaanmu luas dan kamu mampu untuk tidak

mencungkilnya?" Ia berkata: "Agar aku berbuat baik kepadanya dengan menolak rasa terima kasihnya kepadaku." — Maka akal sehat akan langsung menghukumi betapa buruknya perbuatan itu, dan menganggapnya sebagai orang yang paling lemah akalnya, paling rusak perbuatannya, dan paling payah pendapatnya.

Jika mereka menyamakan yang gaib dengan yang nampak, maka ini justru menyanggah mereka karena buruknya hal itu di alam yang nampak, sementara (mereka mengklaim) hal tersebut baik jika dilakukan oleh Tuhan. Dan jika mereka tidak menyamakan yang gaib dengan yang nampak, maka tidak boleh bagi mereka menganalogikan yang gaib dengan yang nampak saat perbedaannya sudah jelas — karena ini buruk di alam yang nampak namun baik di alam yang gaib.

Imam asy-Syafi'i rahimahullah berkata: "Kaum Qadariyyah jika mengakui ilmu (Allah), mereka kalah berdebat." Maksudnya, jika mereka mengakui bahwa Allah mengetahui segala kerusakan yang terjadi di alam semesta namun tidak menghilangkannya padahal Dia mampu menghilangkannya — maka ini dinilai buruk di alam nampak dari orang yang mampu menghilangkannya, namun tidak buruk dari Tuhan — meskipun mereka setuju bahwa Dia mampu melakukannya.

Beliau mencontohkan hal itu dengan seorang laki-laki yang memiliki budak yang suka berbuat kerusakan dalam keadaan terbelenggu. Tuannya mengetahui bahwa jika ia melepaskannya, budak itu akan merusak harta dan kekayaan tuannya, berzina dengan budak-budak perempuan, putri-putri, dan istri-istrinya, serta membunuh anak-anak dan orang-orang yang dicintainya. Namun sang tuan melepaskannya, lalu budak itu melakukan semua itu sementara sang tuan melihatnya dan mampu mencegahnya tanpa

kesulitan, namun tidak mencegahnya. Ini jelas buruk menurut semua orang berakal dalam kebiasaan yang berlaku, namun mereka tidak menganalogikan yang gaib dengannya pada kasus ini.

Karena Allah memberi orang-orang yang durhaka kemampuan untuk berbuat maksiat, dan orang-orang perusak kemampuan untuk berbuat kerusakan — sementara Dia mengetahui apa yang mereka perbuat berupa kemaksiatan dan kerusakan, mengawasi dan melihat mereka, namun tidak mengubah sedikit pun dari hal itu meskipun Dia mampu mengubahnya. Kita semua sepakat bahwa ini adalah sesuatu yang baik dari Allah Azza wa Jalla. Jika dalam kasus ini yang gaib sudah terputus dari yang nampak, maka bagaimana mungkin (yang gaib) disamakan dengan yang nampak dalam hal-hal lainnya?

Maka setelah ini dikatakan: Allah hanya menetapkan sebab-sebab syariat untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan bagi sebagian orang yang dibebani hukum saja, bukan semua — yaitu mereka yang Allah ketahui Azza wa Jalla akan melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

Ketahuilah bahwa kemaslahatan akhirat tidak dapat sempurna kecuali dengan sebagian besar kemaslahatan dunia, seperti makanan, minuman, pernikahan, dan banyak kemanfaatan lainnya. Oleh karena itu, syariat terbagi menjadi: ibadah murni yang bertujuan meraih kemaslahatan akhirat; ibadah yang berkaitan dengan kemaslahatan dunia dan akhirat; apa yang lebih dominan

kemaslahatan dunianya seperti zakat; dan apa yang lebih dominan kemaslahatan akhiratnya seperti salat.

Demikian pula muamalat terbagi menjadi: apa yang lebih dominan kemaslahatan dunianya seperti jual-beli dan sewa-menyewa; apa yang lebih dominan kemaslahatan akhiratnya seperti menyewa untuk melaksanakan haji dan umrah dengan mengajarkan Al-Qur'an; dan apa yang mengandung kedua kemaslahatan sekaligus.

Adapun kemaslahatan akhirat adalah bagi yang memberikannya, sedangkan kemaslahatan dunia adalah bagi yang menerimanya. Dan ada pula yang memberikannya bebas memilih antara menjadikannya untuk dunianya, atau akhiratnya, atau menggabungkan antara keduanya.

Jenis-jenis Ibadah

Ibadah terbagi menjadi beberapa jenis:

Jenis pertama: Pengetahuan-pengetahuan yang khusus berkaitan dengan Allah, beserta keadaan-keadaan (*ahwal*) yang dibangun di atasnya.

Jenis kedua: Ucapan-ucapan yang khusus ditujukan kepada Allah, seperti tasbih, taqdis (mensucikan Allah), tahmid (memuji Allah), tahlil (membaca *La ilaha illallah*), takbir, dan segala pujian yang digunakan untuk memuji Allah.

Jenis ketiga: Perbuatan-perbuatan yang khusus ditujukan kepada Allah, seperti haji, umrah, ruku', sujud, puasa, tawaf murni, dan i'tikaf.

Jenis keempat: Apa yang lebih dominan hak Allah di dalamnya namun juga mengandung hak hamba, seperti salat-salat wajib dan sunnah.

Jenis kelima: Apa yang mencakup kedua hak dan lebih dominan hak hamba di dalamnya, seperti zakat, kaffarat, dan menutup aurat. Terkadang kedua hak bersatu dalam urusan darah, hubungan intim, kehormatan, dan nasab.

Adapun harta, maka hak Allah di dalamnya mengikuti hak-hak hamba – ini dibuktikan dengan bahwa harta menjadi halal dengan izin mereka dan dikelola atas seizin mereka. Dalam jihad terdapat kedua hak sekaligus.

Jenis-jenis Muamalat

Jenis pertama: Yang ditetapkan untuk memberikan kemaslahatan jangka pendek, seperti jual-beli dan sewa-menyewa – dan kemaslahatan jangka panjang dapat masuk ke dalamnya melalui hal-hal yang dibolehkan dan kelapangan.

Jenis kedua: Yang kemaslahatan gantinya bersifat jangka panjang, seperti menyewa untuk haji atau umrah dengan mengajarkan Al-Qur'an, menyewa untuk azan dengan haji, umrah, atau mengajarkan Al-Qur'an, menyewa dengan haji atau umrah untuk menjalankan puasa, dan menyewa untuk membangun masjid dengan haji, azan, atau mengajarkan Al-Qur'an.

Jenis ketiga: Yang salah satu kemaslahatannya bersifat jangka pendek dan yang lainnya bersifat jangka panjang, seperti pinjaman (*qardh*). Kemaslahatannya bagi peminjam bersifat jangka pendek, sedangkan bagi pemberi pinjaman bersifat jangka panjang jika diniatkan karena Allah. Demikian pula tanggungan

untuk menghadirkan apa yang wajib dihadirkan; kemaslahatannya yang jangka pendek adalah bagi pihak yang ditanggung, sedangkan yang jangka panjang bagi pihak penjamin jika ia meniatkan hal itu sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah.

Jenis keempat: Yang salah satu kemaslahatannya bersifat jangka pendek dan yang lainnya bebas dipilih oleh pemberinya antara jangka pendek atau jangka panjang, atau sebagiannya jangka panjang dan sebagiannya lagi tidak – seperti tanggungan utang. Kemaslahatannya yang jangka pendek adalah bagi pihak yang ditanggung piutangnya. Adapun yang jangka panjang: jika ditanggung dengan imbalan maka hukumnya seperti pinjaman; jika ditanggung secara cuma-cuma maka penjamin mendapat pahala jika ia meniatkannya karena Allah. Demikian pula jika ia mensyaratkan kembalinya sebagian dan mengikhlaskan sebagian lainnya. Demikian pula hukum dalam penerimaan titipan (*wadi'ah*), amanah, dan perwakilan (*wakalah*). Kemaslahatannya yang jangka pendek adalah bagi pemilik barang, pemberi kuasa, dan penitip; sedangkan yang jangka panjang adalah bagi penerima jika ia meniatkannya karena Allah.

Jenis kelima: Yang kemaslahatannya jangka panjang bagi pemberinya dan jangka pendek bagi penerimanya, seperti wakaf, hibah, pinjaman pakai (*'ariyah*), wasiat, hadiah, dan sedekah. Termasuk dalam hal ini adalah pengurangan sebagian nilai ganti rugi; kemaslahatannya yang jangka pendek adalah bagi pihak yang menerima keringanan, sedangkan yang jangka panjang adalah bagi pihak yang memberikan keringanan.

Urusan Kewalian

Adapun kewalian, jika berupa kewalian dalam salah satu salat wajib, maka kemaslahatannya yang jangka panjang adalah milik bersama antara imam dan makmum – karena salat tidak sempurna kecuali dengan keduanya. Hal ini wajib dalam salat Jumat dan sangat dianjurkan pada salat-salat lainnya.

Adapun salat jenazah, manfaatnya bagi yang mensalati dan yang disalati bersifat jangka panjang.

Jika kewalian berupa selain salat, maka: jika berupa pengasuhan anak (*hadhanah*), kemaslahatannya bagi yang diasuh bersifat jangka pendek dan bagi pengasuh bersifat jangka panjang.

Jika berupa kewalian nikah, kemaslahatannya yang jangka pendek adalah bagi perempuan yang dinikahkan. Wali mendapat pahala atasnya jika diniatkan sebagai pendekatan diri kepada Allah di akhirat. Demikian pula pihak yang dinikahkan jika ia sangat membutuhkan pernikahan dan berniat untuk menjaga kesucian diri – karena menikah bagi yang sangat membutuhkannya lebih utama dari ibadah sunnah. Dan wali adalah penolong dalam hal itu; pahala membantu sebanding dengan keutamaan apa yang dibantu.

Jika kewalian berupa perwalian orang yang dilarang (*hajr*), maka ada dua macam:

Pertama: Perwalian yang ditujukan untuk kemaslahatan pihak yang dilarang itu sendiri, seperti perwalian atas orang-orang bodoh, anak-anak, dan orang gila. Maka kemaslahatan bagi pihak yang melarang bersifat jangka panjang, dan bagi pihak yang dilarang bersifat jangka pendek.

Kedua: Perwalian yang ditujukan untuk kemaslahatan selain pihak yang dilarang, seperti larangan karena perbudakan, kepailitan, dan sakit. Adapun larangan karena perbudakan — kemaslahatannya yang jangka pendek adalah bagi para tuan. Sedangkan hamba sahaya, jika ia menunaikan hak Allah dan hak tuannya, maka ia mendapat pahala dua kali lipat.

Adapun larangan karena kepailitan (*fals*), kemaslahatannya yang jangka pendek adalah bagi para kreditor, kemaslahatannya yang jangka panjang adalah bagi hakim, dan terdapat pula kemaslahatan bagi pihak yang dilarang dari sisi bebasnya tanggungan (*dzimmah*)-nya.

Urusan Persaksian

Adapun persaksian: jika menyangkut hak-hak Allah yang khusus untuk-Nya, maka melaksanakannya termasuk kemaslahatan jangka panjang. Jika menyangkut hak-hak hamba, maka kemaslahatannya yang jangka pendek adalah bagi pihak yang dipersaksikan untuknya, dan yang jangka panjang adalah bagi saksi jika ia meniatkannya karena Allah dan membantu saudaranya yang mukmin dalam mempertahankan haknya.

Hukum hakim serupa dengan hukum saksi dalam hal ini. Demikian pula tindakan imam: jika bertindak dalam hak-hak Allah yang murni, maka kemaslahatan tindakannya bersifat jangka panjang; jika bertindak dalam hak-hak hamba, maka kemaslahatan hamba bersifat jangka pendek dan kemaslahatan imam bersifat jangka panjang; jika bertindak untuk menegakkan kedua hak sekaligus, maka pihak yang dihukumi untuknya mendapat keuntungan jangka pendek dan imam mendapat dua pahala.

Urusan Barang Temuan

Adapun memungut bayi terlantar (*iltiqath*), kemaslahatannya yang jangka pendek adalah bagi bayi yang ditemukan dan yang jangka panjang adalah bagi yang menemukannya.

Adapun barang temuan (*luqathah*): jika yang menemukannya berniat menjaga dan mengumumkannya, maka kemaslahatan bagi pemilik bersifat jangka pendek dan bagi penemu bersifat jangka panjang. Jika ia menemukannya untuk diumumkan kemudian dimiliki, maka kemaslahatan jangka pendek adalah bagi pemilik dan bagi penemu, beserta pahala yang diharapkan bagi penemu di akhirat.

Urusan Pembagian Harta Bersama

Jika kewalian berupa pembagian harta bersama (*qismah*): jika dilakukan secara cuma-cuma, maka keuntungan jangka pendek adalah bagi pihak yang mendapat pembagian, dan yang jangka panjang adalah bagi pembagi — karena ia membantu pihak-pihak yang mendapat pembagian. Jika dilakukan dengan imbalan tanpa keringanan, maka keduanya bersifat jangka pendek bagi pembagi dan pihak yang mendapat pembagian. Jika pembagi memberikan keringanan dalam imbalan, maka ia mendapat pahala orang-orang yang memberi keringanan.

Kaidah tentang Penjelasan Hakikat Tindakan-tindakan Hukum

Bab Pertama: Pemindahan Hak dari Satu Pihak yang Berhak kepada Pihak Lain yang Berhak

Manusia dibebani untuk beribadah kepada Tuhan dengan usaha hati, indera, dan anggota badan selama hidupnya.

Kehidupan tidak sempurna kecuali dengan menolak kebutuhan-kebutuhan darurat dan hajatnya berupa makanan, minuman, pakaian, pernikahan, dan berbagai kemanfaatan lainnya. Hal itu tidak mungkin terwujud kecuali dengan membolehkan tindakan-tindakan yang menolak kebutuhan darurat dan hajat tersebut.

Tindakan-tindakan hukum terbagi menjadi beberapa jenis: pemindahan hak (*naql*), penggugutan hak (*isqath*), serah terima (*qabdh*), izin (*idhn*), gadai (*rahn*), percampuran (*khalth*), kepemilikan (*tamalluk*), kekhususan (*ikhtishash*), perusakan (*itlaf*), pendisiplinan khusus, dan pendisiplinan umum. Kami akan membahas setiap jenis dalam satu bab tersendiri, insya Allah.

Bab Pertama: Pemindahan Hak dari Satu Pihak yang Berhak kepada Pihak Lain yang Berhak

Ini terbagi menjadi dua macam:

Macam pertama: Pemindahan dengan imbalan (*bi 'iwadh*), dan ini terbagi menjadi beberapa jenis:

Jenis pertama: Jual-beli (*bay'*) — yaitu pemindahan kepemilikan masing-masing pihak yang bertransaksi kepada pihak lainnya jika kedua nilai tukarnya berupa barang nyata (*'ain*). Jika berupa utang, maka ini merupakan penetapan utang dalam mengimbangi penetapan utang yang lain, hingga terjadi serah terima sehingga kepemilikan penjual berpindah kepada pembeli dan kepemilikan pembeli berpindah kepada penjual. Jika barang yang dijual berupa benda nyata dan harga berupa utang, maka penetapan utang adalah imbalan dari pemindahan kepemilikan benda nyata; jika utang telah diterima, kepemilikan berpindah kepada penjual.

Jenis kedua: Sewa-menyewa (*ijarah*) – yaitu jual-beli manfaat dengan benda nyata, utang, atau manfaat. Manfaat dan hak-hak terkadang berkaitan dengan tanggungan (*dzimmah*) dan terkadang dengan benda nyata.

Jenis ketiga: Bagi hasil kebun (*musaqah*) dan bagi hasil pertanian yang mengikutinya – yaitu mengikatkan diri untuk melakukan pekerjaan pertanian dengan bagian yang tidak tertentu dari hasil yang diusahakan untuk diperoleh.

Jenis keempat: Bagi hasil usaha (*qiradh*) – yaitu perjanjian atas usaha dengan bagian yang tidak tertentu dari keuntungan.

Jenis kelima: Salam (*salam*) – yaitu jual-beli utang dengan benda nyata yang diserahkan di majelis akad atau dengan utang yang diserahkan di dalamnya.

Jenis keenam: Pinjaman (*qardh*) – yaitu penggantian benda nyata sebagai imbalan dari utang.

Jenis ketujuh: Sayembara (*ju'alah*) – yaitu pemberian harta sebagai imbalan dari pekerjaan tertentu yang tidak diketahui kadarnya; adapun yang kadarnya diketahui masih diperselisihkan.

Adapun hiwalah (*pengalihan utang*) merupakan gabungan dari jual-beli dan serah terima. Perdamaian (*sulh*) bisa berupa jual-beli, sewa, pembebasan, atau hibah. Pembagian (*qismah*) ada yang disebut jual-beli menurut satu pendapat, dan ada pula yang disebut pemisahan hak berdasarkan pendapat lain, dan bisa pula menjadi jenis tersendiri.

Adapun pembatalan-pembatalan akad (*fuskh*) adalah pengembalian antara dua nilai tukar, atau pengembalian salah satunya sebagai imbalan dari nilai yang lain – seperti pembatalan

dengan khiyar majelis, khiyar syarat, khiyar ru'yah (melihat barang), khiyar penipuan (*tadlis*), khiyar cacat, khiyar hak penjual saat pembeli pailit, dan khiyar ketidakmungkinan melanjutkan akad.

Demikian pula apa yang direbut kaum muslimin dari harta musuh dalam perang, di mana kepemilikan berpindah tanpa imbalan. Begitu pula rampasan perang (*ghanimah*) dan hak pembunuh atas perlengkapan musuh yang dibunuhnya (*salab*). Demikian pula pengambilan dengan hak syuf'ah (*hak didahulukan untuk membeli*) yang memindahkan kepemilikan dari pihak yang lebih dicintai.

Adapun wakaf — berdasarkan salah satu maknanya — merupakan pemindahan manfaat dan hasil kepada pihak yang diwakafi; apakah ini merupakan pemindahan kepemilikan benda-benda nyatanya, hal tersebut masih diperselisihkan.

Macam kedua: Pemindahan secara cuma-cuma tanpa imbalan, seperti hadiah, wasiat, hibah seumur hidup (*'umra*), hibah bersyarat (*ruqba*), hibah biasa (*hibah*), sedekah, kaffarat, dan zakat.

Bab Kedua: Menggugurkan Hak-Hak

Menggugurkan hak terbagi dua jenis. Pertama, pengguguran tanpa imbalan. Di antaranya adalah pembebasan utang (*ibra'*) yang menggugurkan utang dari tanggungan seseorang tanpa memindahkannya kepada si pengutang. Termasuk pula pengguguran qisas melalui pemaafan, di mana pemaafan menggugurkan qisas dari pelaku tanpa memindahkannya kepadanya. Demikian pula *li'an* yang menggugurkan hukuman tuduhan zina (*hadd qadzif*) dari suami tanpa memindahkannya kepadanya. Begitu juga pemaafan atas *ta'zir* dan hukuman tuduhan zina, serta pengguguran hak pernikahan dan hak

menikmati hubungan suami istri melalui talak, karena talak menggugurkan kepemilikan atas diri istri tanpa memindahkannya kepada si istri. Demikian pula wakaf masjid yang menggugurkan kepemilikannya tanpa memindahkannya kepada pihak lain.

Kedua, pengguguran dengan imbalan, seperti menggugurkan hak suami atas hubungan badan dengan *khul'* atau talak dengan tebusan harta, dan seperti perdamaian atas utang yang menggugurkannya dari tanggungan si pengutang tanpa memindahkannya kepadanya. Demikian pula pembebasan budak dengan tebusan harta dan penjualan budak kepada dirinya sendiri, karena keduanya menggugurkan kepemilikan tanpa memindahkannya kepada si budak. Begitu juga perdamaian atas qisas jiwa dan anggota tubuh yang menggugurkan qisas dari pelaku tanpa memindahkannya kepadanya. Maka dalam tindakan-tindakan ini terjadi pemindahan pada satu sisi dan pengguguran pada sisi yang lain.

Adapun pengguguran yang terjadi secara timbal balik ketika utang setara dalam bab *taqash* (saling hapus utang), maka tidak ada pemindahan dari kedua sisi maupun dari salah satunya. Itu semata-mata pengguguran yang dihadapkan dengan pengguguran, apabila tidak disyaratkan adanya kerelaan; atau pengguguran yang dihadapkan dengan pengguguran apa yang menjadi haknya atas tanggungan pihak lain. Pengguguran hukuman tuduhan zina tidak boleh dihadapkan dengan imbalan apa pun menurut pendapat yang paling sah.

Bab Ketiga: Serah Terima (*Qabdh*)

Serah terima terbagi tiga jenis. Pertama, serah terima yang semata-mata berdasarkan izin syariat tanpa izin pihak yang berhak. Ini mencakup beberapa macam: barang temuan (*luqathah*), harta anak temuan (*laqith*), pengambilan barang yang dirampas dari perampas oleh para penguasa dan hakim – sementara bagi individu biasa terdapat perbedaan pendapat. Termasuk pula pengambilan harta orang-orang yang tidak hadir yang tidak memiliki penjaga oleh hakim, harta orang gila, orang yang dilarang bertindak hukum karena boros atau masih kecil, serta penjagaan harta orang yang tidak hadir dan orang yang dipenjarakan yang tidak mampu menjaga hartanya sendiri. Termasuk pula pakaian yang diterbangkan angin ke pangkuan atau rumah seseorang, harta titipan ketika si penitip meninggal dunia saat barang titipan masih berada di tangan penerima titipan, dan pengambilan makanan orang lain oleh orang yang dalam keadaan darurat sekadar untuk menghilangkan daruratnya. Demikian pula mengambil harta orang-orang kafir yang sedang berperang, serta pengambilan seseorang atas haknya ketika ia berhasil menemukannya, baik sejenis maupun tidak.

Kedua, serah terima yang kebolehannya bergantung pada izin pihak yang berhak, seperti serah terima barang yang dibeli, barang yang masih dalam tahap penawaran, serah terima dalam jual beli yang rusak (*fasid*), serah terima barang gadai, hibah, sedekah, pinjaman, dan seluruh barang amanah.

Ketiga, serah terima tanpa izin syariat maupun izin pihak yang berhak. Jika penerimanya mengetahui keharamannya, maka itu adalah pengambilan secara perampasan (*ghashb*) yang mewajibkan ganti rugi atas benda, manfaat, dan sifat-sifatnya. Jika penerimanya tidak mengetahui, misalnya ia mengambil harta yang

ia yakini miliknya lalu ternyata milik orang lain, maka ia tidak berdosa dan tindakannya pun tidak diperbolehkan, namun tetap wajib mengganti benda, manfaat, dan sifat-sifatnya.

Bab Keempat: Penyerahan (*iqbadh*) dan Macam-Macamnya

Pertama, penyerahan langsung dari tangan ke tangan untuk benda yang sudah lazim diserahkan demikian, seperti perhiasan dan permata.

Kedua, benda yang tidak dapat dipindahkan seperti tanah dan bangunan. Penyerahannya dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada penerima untuk menguasainya, disertai pelepasan kekuasaan pihak yang menyerahkan dan terpenuhinya kemampuan penerima untuk menerimanya.

Ketiga, benda yang lazimnya dipindahkan, dan ini terbagi dua: benda yang harus ditakar atau ditimbang, maka serah terimanya dilakukan dengan menakar yang ditakar dan menimbang yang ditimbang, lalu baru dipindahkan setelah diukur. Yang kedua, benda yang lazim dipindahkan tanpa ditakar atau ditimbang, seperti barang dagangan, tembaga, timah, dan sejenisnya; serah terimanya dengan memindahkannya ke tempat yang tidak khusus milik penjual, dan sekadar membiarkan tanpa pemindahan (*takhiliyyah*) tidak cukup menurut pendapat yang paling sahih.

Keempat, buah-buahan di atas pohon ketika telah masak dan tampak kematangannya. Pendapat yang paling sahih adalah bahwa membiarkannya (*takhiliyyah*) sudah dianggap sebagai serah terima.

Kelima, serah terima yang dilakukan oleh ayah untuk anaknya atau cucunya; ia boleh menerima dari dirinya sendiri atas nama anaknya untuk dirinya sendiri, dan dari dirinya sendiri untuk anaknya.

Keenam, apabila si pengutang memiliki hak yang berada di tangan pihak yang berpiutang, lalu pihak berpiutang memerintahkannya untuk mengambil haknya dari tangannya untuk dirinya sendiri; dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat.

Catatan: Apabila Benda yang Diterima Tidak Ada di Tempat

Apabila benda yang akan diterima tidak berada di tempat, maka harus berlalu waktu yang cukup untuk pergi ke sana. Demikian pula jika benda yang wajib diterima sudah berada di tangan penerima namun ia sedang tidak berada di sana, maka waktu tetap harus berlalu. Adapun apakah disyaratkan melihat benda tersebut, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Jika kita mensyaratkannya, maka dalam mensyaratkan pemindahannya pun terdapat perbedaan pendapat.

Bab Kelima: Mengikatkan Diri pada Hak-Hak Tanpa Adanya Penerimaan

Ini mencakup beberapa jenis:

1. Melalui nazar atas tanggungan atau atas benda tertentu.
2. Mengikatkan diri pada utang melalui jaminan (*dhaman*).
3. Jaminan *darak* (jaminan atas kemungkinan cacat kepemilikan).

4. Jaminan menghadirkan orang (*dhaman wajh*).
 5. Jaminan menghadirkan benda-benda yang wajib dihadirkan dari benda-benda yang ditanggung.
-

Bab Keenam: Pencampuran dan Persekutuan

Persekutuan terbagi dua: pertama, persekutuan *shuyu'* (kepemilikan bersama yang tidak terbagi). Kedua, persekutuan dalam benda-benda yang tidak dapat dibedakan dari benda-benda yang sejenis.

Bab Ketujuh: Mewujudkan Kepemilikan atas Benda yang Belum Dimiliki

Ini mencakup beberapa jenis:

1. Memperbudak orang-orang kafir melalui penguasaan dan penawanan dalam perang.
 2. Pemilikan melalui menghidupkan lahan mati (*ihya' al-mawat*).
 3. Pemilikan melalui berburu.
 4. Pemilikan barang-barang mubah melalui penguasaan, seperti hasil tambang, rumput, kayu bakar, bebatuan, dan berbagai jenis barang berharga yang ada di tambang dan di lautan.
-

Bab Kedelapan: Kekhususan Hak atas Manfaat

Ini mencakup beberapa jenis:

1. Kekhususan melalui menghidupkan lahan mati dengan cara *tahajjur* (memberi tanda batas) dan *iqtha'* (pemberian oleh penguasa).
2. Kekhususan melalui lebih dahulu sampai ke sebagian tempat-tempat mubah.
3. Kekhususan melalui lebih dahulu menduduki tempat-tempat di pasar.
4. Kekhususan melalui lebih dahulu menduduki tempat-tempat di masjid untuk shalat, pengasingan diri, dan i'tikaf.
5. Kekhususan melalui lebih dahulu di madrasah-madrasah, *ribath* (tempat ibadah para sufi), dan tanah wakaf.
6. Kekhususan di tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji, seperti tempat tawaf, tempat sa'i, Arafah, Muzdalifah, Mina, dan tempat melempar jumrah.
7. Kekhususan di *khan-khan* (penginapan) yang disediakan di sepanjang jalan.
8. Kekhususan atas anjing dan arak yang dihormati keberadaannya karena suatu keperluan yang diakui.

Bab Kesembilan: Izin (*Idzn*)

Izin terbagi dua jenis. Pertama, izin yang manfaatnya kembali kepada pihak yang diberi izin. Jika menyangkut manfaat, maka itu adalah pinjaman (*'ariyah*). Jika menyangkut benda, maka itu adalah pemberian sementara (*manaih*) dan penjamuan

(*dhiyafat*). Pendapat yang paling sahih adalah bahwa pinjaman (*qardh*) merupakan izin untuk memusnahkan benda dengan syarat adanya ganti rugi, sehingga tidak memerlukan penerimaan secara lisan.

Kedua, izin yang manfaatnya kembali kepada pihak yang memberi izin. Jika berupa perbuatan seperti mencukur rambut, bekam, dan memijat, maka dalam hal berhak atas upah karenanya terdapat perbedaan pendapat. Jika berupa tindakan lisan, maka itu adalah perwakilan (*tawkil*) dalam berbagai jenis transaksi. Jika berupa tindakan nyata seperti menerima dan menyerahkan, maka itu adalah perwakilan dalam segala hal yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang dapat diwakilkan.

Bab Kesepuluh: Pemusnahan (*Itlaf*)

Pemusnahan terbagi beberapa jenis. Pertama, pemusnahan untuk memperbaiki badan dan menjaga jiwa, seperti menghabiskan makanan, minuman, dan obat-obatan, serta menyembelih hewan yang halal demi menjaga kesehatan badan dan jiwa. Termasuk pula pemotongan anggota tubuh yang membusuk demi menjaga jiwa. Merusak benda-benda ini diperbolehkan demi perbaikan.

Kedua, pemusnahan dalam rangka pembelaan diri, dan ini mencakup beberapa macam:

1. Pembunuhan, pemotongan, dan pelukaan untuk menangkis bahaya penyerangan terhadap jiwa, kehormatan, dan harta benda.

2. Membunuh hewan-hewan berbahaya seperti ular, kalajengking, binatang buas, dan hyena.
3. Membunuh orang-orang kafir untuk menolak kerusakan kekufuran dalam perang ofensif, dan untuk menolak kerusakan kekufuran serta bahaya terhadap kaum Muslim dalam perang defensif.
4. Membunuh pemberontak untuk menolak pemberontakan dan keluarnya mereka dari ketaatan.
5. Pemusnahan untuk mencegah kemaksiatan, seperti memerangi para penguasa zalim untuk menolak kezaliman dan kemaksiatan mereka. Demikian pula menghancurkan rumah-rumah orang kafir, menebang dan membakar pohon-pohon mereka, serta merusak dan merobek pakaian mereka – ini merupakan salah satu bentuk jihad.
6. Memusnahkan benda-benda yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti alat-alat hiburan yang haram, salib, dan berhala.
7. Pemusnahan sebagai efek jera, seperti merajam pezina, qisas atas pelaku kejahatan, serta pemotongan tangan pencuri dan perampok; sebagai pencegah dari pencurian, perampokan, dan kejahatan, sekaligus sebagai perlindungan bagi mereka.

Bab Kesebelas: Pendisiplinan dan Pemberian Efek Jera

Ini terbagi beberapa jenis:

1. Yang telah ditetapkan kadarnya oleh syariat, seperti hukuman zina dan tuduhan zina (*hadd qadzif*), sehingga tidak boleh ditambah maupun dikurangi.
2. Yang tidak memiliki kadar tertentu, seperti hukuman *ta'zir*.
3. Pendisiplinan seperti pendisiplinan yang dilakukan oleh para ayah dan ibu terhadap anak-anak mereka laki-laki dan perempuan.
4. Pendisiplinan terhadap hamba sahaya perempuan dan laki-laki, yang diserahkan kepada para tuan dalam batas-batas hukuman had dan ta'zir.
5. Pendisiplinan hewan dengan berbagai macam latihan.

Selama tujuan pendisiplinan dapat tercapai dengan cara yang lebih ringan, baik berupa tindakan, perkataan, penahanan, maupun nasehat, maka tidak boleh beralih ke cara yang lebih berat. Sebab cara yang lebih berat hanya mendatangkan kerusakan tanpa manfaat, karena tujuan sudah tercapai dengan cara yang lebih ringan.

Pasal: Tindakan Para Penguasa dan Wakilnya

Para penguasa dan wakil-wakil mereka bertindak dalam berbagai tindakan yang telah kami sebutkan dengan memilih yang paling maslahat bagi pihak yang berada di bawah perwalian mereka, demi menolak mudarat dan kerusakan serta mendatangkan manfaat dan kebaikan. Salah satu dari mereka tidak boleh berhenti pada pilihan yang sekadar baik jika mampu memilih yang terbaik, kecuali jika hal itu akan menimbulkan

kesulitan yang berat. Mereka tidak bebas memilih dalam bertindak sebagaimana bebasnya mereka dalam hak-hak diri mereka sendiri, seperti menjual satu dirham dengan satu dirham atau satu takaran kismis dengan takaran yang sama. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang paling baik"** (Al-An'am: 152). Jika hal ini berlaku dalam hak-hak anak yatim, maka lebih-lebih harus berlaku dalam hak-hak kaum Muslim secara umum menyangkut harta-harta publik yang dikelola oleh para pemimpin, karena perhatian syariat terhadap kemaslahatan umum lebih besar dan lebih banyak daripada perhatiannya terhadap kemaslahatan khusus.

Setiap tindakan yang mendatangkan kerusakan atau menolak kebaikan, maka tindakan itu dilarang, seperti menyia-nyiaikan harta tanpa manfaat dan merusak kesehatan tanpa faedah. Makan dalam keadaan kenyang pun dilarang karena mengandung pemborosan harta, merusak kesehatan badan, dan terkadang dapat menyebabkan kematian.

Seandainya terjadi di zaman kita ini peristiwa seperti kisah Nabi Khidhir 'alaihissalam, maka boleh merusak sebagian harta demi menjaga pokoknya, dan kewajiban perwalian pun menuntut hal itu dalam hak orang yang berada di bawah perwalian; demi menjaga yang lebih besar dengan mengorbankan yang lebih kecil. Karena syariat meraih kemaslahatan terbaik dengan mengorbankan kemaslahatan yang lebih kecil, sebagaimana ia menolak kerusakan yang lebih besar dengan menanggung kerusakan yang lebih ringan. Adapun tindakan yang tidak mengandung kerusakan maupun kebaikan, maka para penguasa tidak boleh mengambil tindakan atas orang yang berada di bawah

perwalian mereka dalam hal itu jika memungkinkan untuk dihindari.

Beberapa Catatan Penting:

Pertama: Keadilan merupakan syarat dalam setiap perwalian, agar keadilan menjadi penghalang dari kelalaian dalam mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Namun, keadilan tidak disyaratkan dalam perwalian pernikahan menurut pendapat yang paling sahih, karena naluri alamiah sudah cukup mencegah seseorang dari melalaikan hak orang yang berada di bawah perwaliannya. Perwalian juga tidak disyaratkan dalam penerimaan pengakuan, karena naluri alamiah sudah mencegah seseorang dari berdusta dalam hal yang merugikan diri atau hartanya sendiri, dan penghalang alamiah lebih kuat daripada penghalang yang bersumber dari syariat.

Kedua: Dalam pernikahan disyaratkan berbagai hal yang tidak disyaratkan dalam akad-akad lainnya, yaitu lafaz tertentu, wali, dan saksi; hal ini untuk membedakan pernikahan dari perzinaan dan untuk mencegah kemungkinan terjadinya aib yang memalukan.

Ketiga: Setiap hal yang sulit dihindari dalam akad-akad, maka syariat memberi kelonggaran untuk menanggungnya, seperti menjual buah pistachio dalam kulitnya. Adapun hal yang tidak diperlukan, maka tidak berpengaruh dalam akad-akad. Melihat calon istri pun tidak disyaratkan dalam pernikahan, meskipun tujuan pernikahan jelas berbeda-beda tergantung hal itu, karena mensyaratkannya akan mendatangkan kesulitan bagi para wanita dan para wali. Oleh karena itu, masa pernikahan dibatasi selama usia hidup pasangan yang lebih pendek usianya, tanpa disyaratkan

masa yang diketahui secara pasti sebagaimana yang disyaratkan dalam ijarah, musaqah, dan muzara'ah.

Pernikahan pun bukan semata-mata pemindahan, karena suami mendapatkan hak-hak menikmati hubungan yang sebelumnya tidak dimiliki oleh istri, sehingga ia merupakan pemindahan dari satu sisi dan penetapan kepemilikan dari sisi lain. Suami tidak dapat melepaskan apa yang ditetapkan oleh penguasa berupa hak menikmati hubungan yang sebelumnya tidak dimiliki istri kecuali dengan cara pengguguran, bukan pemindahan.

Pasal: Tindakan-Tindakan yang Merambat dan Contoh-Contohnya

Pertama, jika seseorang memerdekakan sebagian budaknya – baik bagian tertentu maupun bagian tak tertentu (*sya'i*) – maka pemerdekaan merambat ke seluruh dirinya, karena dalam mewujudkan kemerdekaan terdapat kemaslahatan khusus bagi orang-orang merdeka.

Kedua, jika seseorang memerdekakan sebagian dari budak yang dimiliki bersama – baik bagian tertentu maupun tak tertentu – maka pemerdekaan merambat ke bagian yang tersisa. Pemerdekaan tidak merambat dari satu orang ke orang lain, kecuali pemerdekaan budak perempuan yang merambat ke janin yang dikandungnya. Adapun jika janin yang dimerdekakan, maka pemerdekaan merambat ke ibunya menurut pendapat yang paling sah.

Ketiga, jika seseorang mentalak sebagian dari istrinya — baik bagian tertentu maupun tak tertentu — maka talak merambat ke seluruh dirinya, sebagai bentuk kehati-hatian dalam urusan kehormatan. Berbeda dengan wakaf dan sedekah, di mana tindakan itu terbatas pada objeknya saja.

Keempat, pemaafan atas sebagian qisas jiwa oleh orang yang berhak atas sebagian atau seluruhnya merambat kepada keseluruhan qisas, karena qisas gugur dengan adanya syubhat. Sebagian ulama berbeda pendapat mengenai pemaafan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berserikat dalam hal ini.

Kelima, pemaafan atas sebagian benda yang diambil dengan syuf'ah (*hak utama pembeli*) menggugurkan syuf'ah secara keseluruhan, karena syuf'ah berlaku di luar ketentuan asal dan ditetapkan semata-mata untuk menolak mudarat akibat terpisahnya benda yang diambil.

Kaidah tentang Lafaz-Lafaz dalam Transaksi

Tidak ada lafaz yang ditentukan secara khusus untuk akad-akad kecuali akad nikah. Untuk akad nikah, harus menggunakan lafaz *tazwij* (menikahkan) atau *nikah* (pernikahan), karena semua lafaz lain tidak mampu secara mandiri menunjukkan maksud-maksud pernikahan. Lafaz jual beli dan hibah menunjukkan pemindahan kepemilikan atas zat benda, kemudian manfaat dan buah-buahnya diperoleh dari kepemilikan tersebut dan bukan merupakan objek akad. Lafaz ijarah menunjukkan pemilikan manfaat yang terukur, sedangkan pernikahan dibatasi oleh kematian pasangan yang lebih pendek usianya — atau oleh usia kedua pasangan jika keduanya meninggal bersamaan. Seluruh

lafaz akad tidak menunjukkan kekhususan-kekhususan pernikahan, dan sekalipun seseorang meniatkan semua itu, akad nikahnya tidak sah, karena persaksian merupakan syarat sahnya nikah sementara para saksi tidak dapat mengetahui niat.

Kaidah tentang Apa yang Dimaknai dari Lafaz-Lafaz Transaksi

Barang siapa mengakui suatu transaksi, seperti jual beli, ijarah, gadai, wakalah, salam, talak, pembebasan budak, pernikahan, zakat, kafarat, nazar, dan hadyu; atau menyebutkan atau bersumpah atas sesuatu dari hal-hal tersebut; atau mengaitkan talak, pembebasan budak, atau nazar kepadanya; maka pengakuan, sumpah, dan pengaitannya diarahkan kepada yang sah dari transaksi itu, bukan kepada yang rusak, karena itu yang lebih tampak padanya. Jika ia menakwilkan sesuatu dari hal tersebut, maka jika lafaznya mengandung kemungkinan makna yang ia niatkan, takwilnya diterima dalam urusan agama namun tidak dalam urusan hukum; karena mufti adalah tawanan bagi orang yang meminta fatwa, sedangkan hakim adalah tawanan bagi bukti-bukti syariat dan makna lahiriah. Jika lafaznya tidak mengandung kemungkinan makna yang ia niatkan, maka takwilnya tidak diterima dalam fatwa, kecuali jika ia bermaksud meletakkan lafaz itu pada makna yang ia kehendaki, maka itu pun tidak memberinya manfaat menurut pendapat yang paling sah.

Jika seseorang mengakui pencurian, maka wajib mengembalikan harta, karena lafaz pencurian tegas menunjukkan pengambilan tanpa hak. Namun hukuman potong tangan tidak wajib hanya dengan menyebut pencurian, karena adanya

perbedaan pendapat di kalangan ulama tentangnya, serta tersembunyinya syarat-syarat jual beli, ijarah, dan pernikahan.

Imam asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwa syarat-syarat harus disebutkan dalam akad nikah karena perbedaan pendapat di kalangan manusia mengenai syarat-syaratnya. Sebagian ulama memberlakukan hal serupa pada jual beli dan ijarah, sementara sebagian lain membedakan dengan dasar kehati-hatian dalam pernikahan karena menyangkut kehormatan. Dan seharusnya pendapat tersebut juga diberlakukan pada jual beli budak perempuan. Bahkan bisa dikatakan bahwa jual beli lebih memerlukan perincian daripada pernikahan, karena pernikahan pada umumnya terjadi dengan terpenuhinya syarat-syarat yang diperhitungkan, sedangkan jual beli tidak demikian halnya mengingat maraknya jual beli *mu'athah* (tanpa lafaz) dan jual beli barang yang belum dilihat.

Apabila seseorang mendakwakan suatu perkara yang diperdebatkan batasannya dan hakikat hukumnya, seperti dakwaan persusuan, waris, kefasikan, dan najisnya air, maka objek yang didakwakan memiliki dua keadaan:

Keadaan pertama, jenjangnya berbeda-beda, dan memiliki dua contoh:

Contoh pertama, kesaksian tentang persusuan. Dalam hal ini hakim memiliki tiga keadaan. Pertama, jika hakim berpendapat dengan jenjang sebab yang paling rendah sehingga terjadi keharaman dengan satu atau dua kali isapan sebagaimana pendapat Imam Malik, maka ia wajib menerima kesaksian dan memutuskan hukum, karena kesaksian tidak terbagi antara yang diterima dan yang tidak. Kedua, jika hakim berpendapat dengan

tiga kali susuan, maka kesaksian tentang persusuan saja tidak cukup karena bisa saja jumlah susuannya kurang dari tiga yang mengharamkan. Ketiga, jika saksi berkata "aku bersaksi bahwa ia menyusui padanya beberapa kali," maka orang yang berpendapat dengan tiga kali susuan boleh mengandalkan kesaksian ini karena tidak ada kerancuan antara yang mengharamkan dan yang tidak. Namun jika kesaksian disampaikan kepada hakim yang berpendapat dengan lima kali susuan, maka tidak dapat diputuskan dengannya karena bisa saja kurang dari lima kali.

Contoh kedua, jika saksi bersaksi bahwa warisan hanya jatuh kepada seseorang tanpa menyebutkan sebab warisnya. Jika hakim berpendapat dengan mewariskan kepada kerabat jauh (*dzawi al-arham*), maka kesaksian itu diterima; karena jika orang itu dari kerabat jauh, maka ia mewarisi melalui kekerabatan, dan jika bukan dari kerabat jauh, maka ia mewarisi melalui nasab atau perwalian (*wala'*). Dengan demikian, kesaksian tidak terbagi antara yang menyebabkan waris dan yang tidak; sebab baik dimaknai dengan sebab paling rendah maupun paling tinggi, waris tetap terbukti. Adapun jika hakim tidak berpendapat dengan mewariskan melalui kerabat jauh, maka ia tidak menerima kesaksian itu sampai saksi menjelaskan sebab waris seperti hubungan anak atau saudara, karena kesaksiannya bisa mencakup yang menyebabkan waris dan yang tidak. Seandainya saksi menegaskan bahwa ia mewarisinya melalui hubungan anak, maka kesaksian diterima, karena pembatasan waris pada saudara terkadang bermaksud saudara seibu menurut orang yang berpendapat demikian.

Keadaan kedua, objek yang didakwakan tidak memiliki jenjang dalam hal sifatnya dan tidak memiliki lafaz khusus yang tegas, dan ini memiliki beberapa contoh:

Contoh pertama, bersaksi atas najisnya air atau makanan. Jika saksi menyebutkan sebab yang disepakati, atau sebab yang diyakini hakim, maka kesaksiannya diterima. Namun jika kesaksiannya bersifat mutlak, maka tidak diterima, karena saksi mungkin menganggap najis sesuatu yang sebenarnya tidak najis, entah karena kebodohnya tentang najis-najis, atau karena ia meyakini najisnya sesuatu yang tidak diyakini najis oleh hakim, seperti liur binatang buas.

Contoh kedua, memfasikkan para saksi tidak diterima secara mutlak, karena saksi mungkin mengira sesuatu yang bukan kefasikan sebagai kefasikan, atau meyakini kefasikan berdasarkan sebab yang tidak dianggap kefasikan oleh hakim.

Contoh ketiga, kesaksian atas pemaksaan tidak diterima secara mutlak, karena saksi mungkin menganggap sesuatu yang bukan pemaksaan sebagai pemaksaan karena ketidaktahuannya, atau meyakini pemaksaan berdasarkan sebab yang tidak dianggap demikian oleh hakim. Pemaksaan yang diperhitungkan pun tidak memiliki lafaz khusus yang tegas padanya, berbeda dengan lafaz-lafaz transaksi. Dan tidak boleh mengaitkan pemaksaan dengan jenjang yang paling rendah.

Rumusan dari semua ini: dakwaan, kesaksian, dan riwayat yang terbagi antara yang diterima dan yang tidak, tidak boleh diandalkan, karena mengartikannya sebagai yang diterima tidak lebih diutamakan daripada mengartikannya sebagai yang tidak diterima. Hukum asal adalah tidak adanya sesuatu yang dipersaksikan atau dikabarkan, sehingga hukum asal tidak boleh ditinggalkan kecuali dengan kepastian atau dugaan kuat yang diandalkan oleh syariat.

Selain itu, lafaz yang maknanya ganda tidak dapat diterima dalam kesaksian, karena ia tidak secara tepat mengarah kepada maksud pihak yang bersengketa melalui petunjuk lafaznya. Hal ini berbeda dengan lafaz-lafaz transaksi yang telah disebutkan, karena lafaz-lafaz itu tegas menunjukkan maknanya.

Dua persoalan yang membingungkan dalam hal ini:

Pertama, kesaksian mutlak tentang kepemilikan diterima meskipun tidak menyebutkan sebabnya. Demikian pula kesaksian tentang utang, padahal sebab-sebabnya diperdebatkan, karena mungkin saksi menyandarkan kepemilikan dan utang kepada sebab yang tidak layak dijadikan sebab karena ketidaktahuannya, atau kepada sebab yang tidak dianggap sebab oleh hakim. Ini memang sungguh membingungkan.

Kedua, jika saksi berkata bahwa antara dua orang ini terdapat persusuan yang mengharamkan, maka persusuan terbukti menurut sebagian ulama kami, meskipun saksi mungkin meyakini keharaman terjadi dengan satu, tiga, atau lima kali susuan, sehingga ia menyifatnya dengan keharaman berdasarkan keyakinan dan mazhabnya. Padahal manusia mengharamkan, menghalalkan, mewajibkan, dan melarang berdasarkan keyakinan dan mazhab masing-masing. Jika saksi secara mutlak bersaksi bahwa anak temuan adalah milik orang yang menemukannya, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat, karena saksi mungkin menyandarkan kesaksiannya kepada tindakan memungut dengan tidak mengetahui bahwa itu adalah tindakan memungut.

Dalam masalah pengakuan pun terdapat kerumitan dari sisi bahwa seseorang pada umumnya hanya mengakui apa yang ia yakini sah. Namun tidak setiap akad yang dilakukan seseorang

pasti sah; bahkan akad terbagi menjadi yang sah dan yang rusak. Dan akad yang diperdebatkan kerusakannya bukan perkara yang langka, bahkan itu yang umum terjadi. Maka dalam mengartikan pengakuan sebagai yang sah tanpa meminta perincian, terdapat kerumitan ini. Terlebih lagi jual beli *mu'athah* yang dominan pada barang-barang murah. Jika seseorang mengakui jual beli atau pembelian barang murah, bagaimana hakim yang tidak mengakui sahnya jual beli *mu'athah* akan memintai pertanggungjawabannya? Demikian pula jual beli barang yang belum dilihat sering terjadi, terutama pada pakaian yang terlipat dan barang dagangan yang sudah lazim tidak dibuka dan tidak dilihat dalam transaksi jual beli, seperti kain, selimut, kulit, dan sebagainya. Seharusnya pihak yang mengaku dimintai perincian sebagaimana saksi dimintai perincian. Jika ia menyebutkan sebab yang sah, maka diputuskan berdasarkan hal itu; jika tidak, maka tidak. Jika seseorang mengakui pencurian, maka harta wajib dikembalikan namun tangan tidak dipotong sampai ia merinci pengakuannya.

Jika ada yang bertanya: mengapa kalian tidak menerima kesaksian yang bersifat umum dan meminta saksi untuk merincinya, sebagaimana kalian menerima pengakuan yang bersifat umum dan meminta pihak yang mengaku untuk merincinya?

Kami menjawab: hal ini memang diperdebatkan, dan pilihan yang kami nilai tepat adalah menerimanya dan meminta saksi untuk merinci apa yang ia saksikan, sebagaimana diminta perincian atas apa yang ia akui, karena tidak ada perbedaan besar di antara keduanya dan hal seperti itu memang dapat diandalkan. Meminta perincian dari saksi juga lebih mendekati penyelesaian

perkara. Jika saksi tidak merinci, maka pihak yang dinyatakan dalam kesaksian diwajibkan untuk merinci apa yang disampaikan saksi secara umum, sebagaimana pihak yang mengaku diwajibkan merinci apa yang diakuinya secara umum.

Kaidah dalam Menjelaskan Waktu Berlakunya Hukum-Hukum Sebab dalam Muamalat

Keadaan-Keadaan Sebab beserta Hukum-Hukumnya

Sebab-sebab memiliki beberapa keadaan dalam kaitannya dengan hukum-hukumnya:

Pertama: Yang hukum-hukumnya menyertai sebab-sebabnya, seperti perbuatan-perbuatan.

Kedua: Yang hukum-hukumnya mendahului sebab-sebabnya.

Ketiga: Yang terdapat perbedaan pendapat mengenai waktu pemberlakuan hukum-hukumnya atas sebab-sebabnya, dan ini terbagi menjadi yang hukum-hukumnya disegerakan, dan yang sebagian hukum-hukumnya ditunda.

Bagian Pertama: Perbuatan yang Hukumnya Menyertai Langsung

Adapun perbuatan-perbuatan, maka hukum-hukumnya menyertai langsung perbuatan-perbuatan itu. Berikut contoh-contohnya:

Contoh pertama: Menguasai barang mubah dengan cara menguasai rumput, kayu bakar, barang tambang, air, dan hasil buruan — seperti mengambilnya dengan tangan atau dengan

jaring, atau memastikannya dengan melempar anak panah atau menusuk dengan tombak.

Contoh kedua: Membunuh orang kafir — hal ini disertai langsung dengan berhaknyanya atas harta rampasan pribadi (salab).

Contoh ketiga: Minuman keras, zina, dan perampokan — semuanya diikuti langsung dengan hukuman had-nya, serta vonis kefasikan dan segala konsekuensi kefasikan.

Contoh keempat: Sesuatu yang dikaitkan padanya talak atau pembebasan budak — seperti makan, minum, dan memasuki rumah — maka hukum-hukumnya berlaku menyertai langsung perbuatan itu.

Bagian Kedua: Yang Hukum-Hukumnya Mendahului Sebab-Sebabnya

Bagian ini memiliki beberapa contoh:

Contoh pertama: Jika barang yang dijual rusak sebelum serah terima, maka akad jual beli batal sesaat sebelum kerusakannya — karena tidak mungkin batal bersamaan dengannya atau sesudahnya. Sebab, batalnya jual beli berarti kembalinya dua kepemilikan kepada masing-masing pemiliknya semula, sedangkan kembalinya kepemilikan setelah barang rusak tidak dapat dibayangkan karena barang itu sudah keluar dari status kepemilikan. Maka kepemilikan itu harus kembali kepada penjual sesaat sebelum kerusakannya. Demikian pula, biaya pengurusan jenazah dan kain kafannya menjadi tanggungan penjual.

Contoh kedua: Pembunuhan tidak sengaja memiliki dua hukum:

- **Pertama:** Yang menyertai langsung, yaitu wajibnya kafarat.
- **Kedua:** Yang mendahului, yaitu wajibnya diyat — agar diyat itu dapat diwariskan darinya sesuai ketentuan warisan Allah Ta'ala, sehingga utang-utangnya dapat dilunasi dan wasiat-wasiatnya dapat dilaksanakan. Sebab ia lebih berhak atas pengganti dirinya daripada ahli warisnya, karena pengganti dalam syariat adalah hak bagi orang yang paling terkait dengan sesuatu yang diganti, sedangkan seseorang paling terkait dengan dirinya sendiri daripada ahli warisnya. Hal ini ditunjukkan oleh riwayat bahwa *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan Ad-Dahhak bin Qais agar mewariskan kepada istri Usyaim Ad-Dabbabi dari diyat suaminya*. Selain itu, diyat diwariskan sesuai ketentuan warisan Allah Ta'ala dan di dalamnya berlaku kedua macam hijab yang merupakan kekhususan warisan. Hal demikian tidak berlaku dalam kafarat, karena tidak ada kebutuhan untuk menyimpang dari kaidah asal tanpa alasan.

Contoh ketiga: Jika seseorang berkata kepada orang lain, "Bebaskan budakmu secara cuma-cuma atau dengan imbalan yang telah disebutkan," lalu ia membebaskannya atas namanya, maka orang itu memiliki budak tersebut sesaat sebelum pembebasannya, kemudian barulah terjadi pembebasan. Orang yang berpendapat bahwa kepemilikan dan pembebasan terjadi secara bersamaan adalah keliru, karena itu berarti menggabungkan antara penafian dan penetapan — kepemilikan adalah kekhususan sedangkan pembebasan memutus segala kekhususan.

Contoh keempat: Jika kita memutuskan bahwa kepemilikan penjual telah hilang dalam masa khiyar, lalu penjual membebaskan

budak yang dijual, maka ia memiliki budak itu melalui pembebasan, dengan kepemilikan yang mendahului sesaat sebelum tindakan pembebasan — agar pembebasan tidak jatuh di luar kepemilikan orang yang membebaskan. Seandainya penjual menyetujui dan pembeli yang membebaskan sementara kita berpendapat kepemilikan penjual masih ada, maka pembebasan pembeli itu sama hukumnya dengan pembebasan penjual sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Bagian Ketiga: Yang Terdapat Perbedaan Pendapat Mengenai Waktu Berlakunya Hukum

Bagian ini adalah sebab-sebab yang bersifat perkataan (qauli), dan terbagi menjadi:

- Yang dapat berdiri sendiri oleh si pengucap.
- Yang tidak sempurna kecuali dengan jawaban.

Yang dapat berdiri sendiri oleh si pengucap, seperti: pembebasan dari tanggungan (ibra), talak tiga sebelum dukhul, pembebasan budak, dan ruju'. Pendapat yang paling sahih adalah bahwa hukum-hukum lafaz-lafaz ini menyertai huruf terakhir dari lafaz itu.

Maka kebebasan menyertai huruf *ra* dari ucapan "anta hurrun" (kamu merdeka), dan talak menyertai huruf *qaf* dari ucapan "anti thaliq" (kamu tertalak), dan pembebasan tanggungan menyertai huruf *mim* dari ucapan "abra'tuka min dirham" (aku bebaskan kamu dari satu dirham).

Seandainya pihak lawan berkata "bebaskan aku dari satu dirham" lalu ia menjawab "aku bebaskan kamu," maka

pembebasan menyertai huruf *kaf* dari ucapannya "abra'tuka." Demikian pula ruju' — hukum-hukum pernikahan kembali berlaku bersamaan dengan huruf terakhir lafaz ruju'. Ini adalah pilihan pendapat Al-Asy'ari dan para ulama terkemuka dari pengikut Asy-Syafi'i.

Hal ini berlaku konsisten untuk semua lafaz — seperti perintah, larangan, dan sebagainya. Jika seseorang berkata "iq'ud" (duduklah), maka itu adalah perintah bersamaan dengan huruf *dal* dari "iq'ud." Jika berkata "la taq'ud" (jangan duduk), maka itu adalah larangan bersamaan dengan huruf *dal* dari "la taq'ud." Demikian pula pengakuan-pengakuan, kesaksian-kesaksian, dan putusan-putusan hakim.

Sebagian pengikut Asy-Syafi'i berpendapat bahwa hukum-hukum itu tidak menyertai satupun huruf dari lafaz-lafaz ini, melainkan terjadi tepat setelahnya tanpa jeda waktu. Yang mendukung pendapat menyertai adalah bahwa siapa yang mendengar huruf terakhir dari suatu kata, ia memutuskan hukum bagi keseluruhan kata itu berdasarkan konsekuensinya pada huruf terakhirnya.

Yang memerlukan jawaban, seperti akad-akad pertukaran dan berbagai percakapan lainnya. Pendapat yang paling sahih adalah bahwa hukum-hukumnya menyertai huruf terakhir dari lafaznya.

Jika seseorang berkata "bitu'ka hadzihid-dar bi-alf" (aku jual kepadamu rumah ini seharga seribu), maka sahnya jual beli menyertai huruf *ta* dari ucapan "qabiltu" (aku terima) — menurut pendapat yang paling sahih. Seandainya ia berkata "bi'niha bi-alf" (juallah kepadaku seharga seribu) lalu dijawab "bitu'ka" (aku jual

kepadamu), maka akad jual beli terbentuk bersamaan dengan huruf *kaf* menurut pendapat yang paling sahih.

Demikian pula jika seseorang berkata "zawwajtu'ka binti" (aku nikahkan anakku kepadamu) lalu dijawab "qabiltu" (aku terima), maka pernikahan terbentuk bersamaan dengan huruf *ta* dari "qabiltu" — jika kita berpendapat bahwa tidak diperlukan ucapan "qabiltu nikaahaha" (aku terima nikahnya). Jika kita berpendapat diperlukan demikian, maka terbentuk bersamaan dengan huruf *alif* dari "nikaahaha."

Jika seseorang berkata kepada istrinya "kamu tertalak jika kamu menghendaki," lalu istrinya berkata "aku menghendaki," maka talak jatuh bersamaan dengan huruf *ta* dari ucapan "syi'tu" (aku menghendaki).

Jika berkata "aku sewakan kepadamu sebuah rumah seharga satu dirham" lalu dijawab "aku terima," maka akad sewa terbentuk bersamaan dengan ucapan "qabiltu." Jika berkata "sewakan kepadaku rumahmu seharga satu dirham" lalu dijawab "aku sewakan kepadamu," maka akad sewa terbentuk bersamaan dengan ucapan "ajjartu'ka."

Yang Disegerakan sebagian Hukumnya dan Ditunda sebagian Lainnya

Contoh pertama: Jual beli — terbentuknya akad dan kesahannya menyertai huruf terakhirnya menurut pendapat yang paling sahih, namun sifat mengikatnya ditunda hingga adanya persetujuan, berpisah, dan berakhirnya khiyar syarat. Mengenai kapan kepemilikan menyertainya, terdapat beberapa pendapat:

- **Pertama:** Menyertai langsung akad.
- **Kedua:** Ditunda hingga akad menjadi mengikat.
- **Ketiga:** Menyertainya bersifat tergantung — jika akad disetujui, tampaklah bahwa kepemilikan menyertai akad; jika dibatalkan, tampaklah bahwa kepemilikan tidak menyertai.

Contoh kedua: Akad hibah — kesahan dan terbentuknya menyertai huruf terakhirnya menurut pendapat yang paling sahih, namun sifat mengikatnya ditunda hingga serah terima.

Contoh ketiga: Akad gadai (rahn) — terbentuknya menyertai huruf terakhirnya menurut pendapat yang paling sahih, namun sifat mengikatnya ditunda hingga penyerahan.

Contoh keempat: Talak raj'i — jatuhnya talak, berkurangnya bilangan talak, haramnya bersenang-senang dengannya, dan terbukanya hak ruju' — semuanya menyertai huruf *qaf* dari ucapan "thalīq." Namun putusnya pernikahan ditunda hingga habisnya masa iddah. Adapun ruju', maka semua hukum-hukumnya menyertai langsung.

Mengenai wasiat: Asy-Syafi'i rahimahullah memiliki satu pendapat bahwa kepemilikan terjadi dengan adanya penerimaan (qabul), sesuai dengan apa yang telah kami sebutkan — namun pendapat ini lemah. Asy-Syafi'i juga memiliki dua pendapat lain:

- **Pertama:** Kepemilikan terjadi dengan wafatnya pewasiat, sehingga terjadi antara ijab dan qabul.
- **Kedua** — dan inilah yang lebih kuat — bahwa kepemilikan bersifat tergantung: jika diterima, tampaklah bahwa kepemilikan terjadi dengan wafatnya antara ijab dan qabul; jika ditolak, tampaklah bahwa kepemilikan tidak terjadi.

Inilah salah satu hal yang membedakan wasiat dari berbagai tindakan hukum lainnya.

Contoh kelima: Pembunuhan tidak sengaja — wajibnya diyat mendahului, namun penagihan sepertiga pertama ditunda hingga akhir tahun pertama, sepertiga kedua hingga akhir tahun kedua, dan sepertiga ketiga hingga akhir tahun ketiga. Demikian pula ganti rugi yang ditangguhkan — wajibnya menyertai sebab-sebabnya, namun penagihan ditunda hingga berakhirnya masa penangguhan.

Faedah: Kesesuaian (Munasabah) dalam Hukum-Hukum

Faedah: Ketahuilah bahwa sebab-sebab terbagi menjadi dua:

- **Yang sesuai** dengan hukum-hukumnya — dan ini adalah yang terbanyak.
- **Yang tidak sesuai** dengan hukum-hukumnya, dan ini adalah ta'abbudi (hanya mengikuti perintah syariat tanpa dapat dipahami secara akal).

Dalam kasus-kasus yang serupa terdapat perbedaan pendapat.

Contoh yang tidak sesuai dengan hukum-hukumnya: Wajibnya membasuh anggota badan dalam wudhu karena menyentuh, bersentuhan, dan keluarnya sesuatu dari dua jalan. Setiap satu dari sebab-sebab ini tidak dapat dipahami kesesuaiannya dengan wajibnya membasuh anggota badan, karena bagaimana mungkin tempat najis dimaafkan sedangkan yang tidak terkena najis wajib dibasuh?

Contoh yang sesuai dengan hukum-hukumnya:

- Wajibnya membersihkan najis.
- Wajibnya menghukum para pelaku kejahatan sebagai pelajaran agar mereka berhenti dari kejahatan.
- Wajibnya mensyaratkan keadilan bagi para pemimpin, karena keadilan mendorong mereka menegakkan kemaslahatan kepemimpinan.
- Mewajibkan harta rampasan bagi para pejuang, karena peperangan sesuai dengan wajibnya rampasan bagi mereka – sebab mereka mendapatkannya melalui perjuangan dengan tombak dan anak panah mereka.
- Menjadikan harta salab bagi para pembunuh yang berani mengambil risiko, demi mendorong mereka berani membunuh para musuh yang turut berperang.
- Mewajibkan harta fa'i bagi pemimpin para rasul dan penutup para nabi – karena Allah menolong beliau dengan rasa takut yang ditanamkan ke dalam hati orang-orang kafir. Asy-Syafi'i rahimahullah dalam salah satu pendapatnya menetapkan bahwa setelah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, harta fa'i diperuntukkan bagi tentara-tentara kaum muslimin, karena merekalah yang menggantikan peran beliau dalam menimbulkan rasa takut pada orang-orang kafir.
- Mewajibkan salab bagi mereka yang melemahkan musuh (al-muthkhinun), bukan bagi yang menyembelih setelah musuh dilemahkan – sebagaimana yang terjadi dalam kisah kedua putra Afra dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Keduanya telah melemahkan Abu Jahal, kemudian Ibnu

Mas'ud menyembelihnya setelah itu. Salab hanya berhak diperoleh oleh pembunuh karena dialah yang menanggung beban dan menangkal bahaya musuh dari kaum muslimin, dan hal itu khusus bagi yang melemahkan, bukan bagi yang menyembelih setelah pelemahan.

- Mengkhususkan penerimaan riwayat dan kesaksian bagi mereka yang dinilai adil, karena keistimewaan mereka dalam kejujuran yang tampak dan kepercayaan terhadap ucapan mereka di kalangan seluruh kaum muslimin.
- Mengkhususkan berbagai muamalah dan pernikahan untuk menangkal keadaan darurat dan kebutuhan mendesak.

Di antara sebab-sebab ada yang hanya membangun satu hukum, ada yang membangun dua hukum, hingga ada satu sebab tunggal yang membangun hampir enam puluh hukum atau lebih.

Sebab yang memiliki satu hukum, contoh-contohnya:

Contoh pertama: Kepemilikan hasil buruan dengan cara menguasainya.

Contoh kedua: Wajibnya memutus perkara berdasarkan kesaksian.

Contoh ketiga: Wajibnya memutus perkara berdasarkan pengakuan.

Contoh keempat: Wajibnya memutus perkara ketika penggugat bersumpah setelah tergugat menolak bersumpah.

Contoh kelima: Najisnya air karena terkena najis — baik karena jumlahnya sedikit maupun karena berubah salah satu

sifatnya. Sedangkan najis itu sendiri memiliki banyak hukum. Demikian pula tercapainya bersuci ketika membasuh sesuai ketentuan syariat, dan bersuci pun memiliki banyak hukum.

Contoh keenam: Wajibnya taat ketika pemimpin, hakim, tuan, atau orang tua memerintah.

Contoh ketujuh: Hak pilih bagi pembunuh setelah terpenuhinya tindakan yang mewajibkan – berlaku dalam waktu dekat, tidak dalam waktu jauh.

Contoh kedelapan: Merusak harta orang lain secara tidak sengaja mewajibkan ganti rugi (daman).

Contoh kesembilan: Orang yang sedang berihram membunuh binatang buruan mewajibkan hak pilih antara membayar fidyah, puasa, atau memberi makan – dan itu adalah satu hukum.

Contoh kesepuluh: Kelayakan untuk menjadi imam dan hakim mewajibkan pengangkatan para imam dan hakim.

Contoh kesebelas: Memakai wewangian dan minyak-minyakan mewajibkan hak pilih di antara tiga hal.

Contoh kedua belas: Mencukur kepala mewajibkan hak pilih antara puasa, sedekah, dan menyembelih.

Contoh ketiga belas: Memiliki lima ekor unta mewajibkan hak pilih antara seekor kambing, anak unta betina yang baru mencapai satu tahun (bint makhad), anak unta betina berumur dua tahun (labun), anak unta betina berumur tiga tahun (hiqqah), anak unta betina berumur empat tahun (jadza'ah), atau yang berumur lima tahun lebih (tsaniyyah).

Sebab yang memiliki dua hukum, contoh-contohnya:

Contoh pertama: Pembunuhan tidak sengaja — ia dimaafkan (dari sisi dosa) dan memiliki dua hukum: pertama, wajibnya kafarat; kedua, wajibnya ganti rugi.

Contoh kedua: Melanggar sumpah — jika pelanggarannya mubah, wajib, atau sunnah, maka memiliki dua hukum: hak pilih di antara tiga hal, dan urutan puasa (jika tidak mampu). Jika pelanggarannya haram berupa dosa besar, maka mewajibkan pengharaman, vonis fasik, dan kafarat yang tersebut. Jika pelanggarannya adalah dosa kecil, maka mewajibkan pengharaman, hak pilih, dan urutan.

Contoh ketiga: Haji tamattu' mewajibkan dua hukum: menyembelih hewan (hadyu) dan puasa jika tidak mampu.

Adapun mencaci dan memukul, keduanya mewajibkan pengharaman dan hukuman ta'zir selama belum mencapai batas dosa besar. Jika mencapai batas dosa besar, maka terjadilah pengharaman, vonis fasik, dan ta'zir.

Sebab yang memiliki tiga hukum, contoh-contohnya:

Contoh pertama: Merusak harta orang lain dengan sengaja — hukum-hukumnya adalah: pengharaman, ta'zir, dan wajib ganti rugi.

Contoh kedua: Menuduh zina (qadzaf) — hukum-hukumnya adalah: pengharaman, vonis fasik, dan hukuman cambuk.

Contoh ketiga: Zina bagi yang sudah pernah menikah (tsayyib) – hukum-hukumnya adalah: pengharaman, vonis fasik, dan hukuman rajam.

Contoh keempat: Meminum khamr – hukum-hukumnya adalah: pengharaman, vonis fasik, dan hukuman had.

Contoh kelima: Meminum nabadz – mewajibkan pengharaman, vonis fasik, dan hukuman had bagi yang meyakini keharamannya. Adapun bagi yang tidak meyakini keharamannya, maka hanya mewajibkan hukuman had tanpa pengharaman dan vonis fasik.

Contoh keenam: Zihar – mewajibkan pengharaman, vonis fasik, dan kafarat yang bertingkat.

Adapun pembunuhan dengan sengaja – mewajibkan pengharaman, vonis fasik, dan hak pilih antara diyat dan qisas. Asy-Syafi'i rahimahullah menambahkan kafarat, sehingga dalam mazhabnya ada empat hukum.

Sebab yang memiliki empat hukum: Seperti zina bagi yang belum pernah menikah (bikr) – mewajibkan pengharaman, vonis fasik, hukuman cambuk, dan pengasingan.

Adapun hadas kecil adalah sebab bagi haramnya shalat, tawaf, sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah, dan menyentuh mushaf. Hadas besar (junub) – yang merupakan hadas menengah – menambahkan haramnya puasa, bersetubuh, dan menjatuhkan talak.

Adapun persetubuhan, maka memiliki banyak hukum:

- Tujuh hukum dalam janabah.
- Sepuluh hukum dalam haid.
- Hukum-hukumnya dalam puasa: pengharaman, vonis fasik, rusaknya puasa, dan wajibnya kafarat bertingkat.
- Hukum-hukumnya dalam iktikaf wajib: pengharaman, rusaknya iktikaf, dan ta'zir. Adapun vonis fasik, jika jima' terjadi di dalam masjid maka itu adalah fasik; jika di luar masjid dan terjadi dalam keadaan darurat yang mendesak, maka tidak divonis fasik karena adanya perbedaan pendapat tentang kebolehan; jika terjadi di luar kondisi itu, maka masih perlu dipertimbangkan.
- Hukum-hukumnya dalam haji dan umrah: pengharaman, vonis fasik, kafarat, dan rusaknya sahnya ibadah tanpa merusak terbentuknya akad. Adapun kewajiban meneruskan ibadah yang rusak masih perlu diperhatikan dari sisi bahwa itu wajib karena ihram, bukan karena jima'.
- Menghalalkan seorang wanita bagi suaminya yang telah mentalaknya (sebagai muhallil).
- Menetapkan mahar yang disebutkan dalam nikah yang sah, dan mewajibkan mahar mitsil dalam nikah yang rusak serta dalam persetubuhan syubhat.
- Mewajibkan istibra' (masa tunggu) bagi budak perempuan ketika dimiliki dan setelah kepemilikannya berakhir.
- Mewajibkan pengharaman, vonis fasik, hukuman cambuk, dan pengasingan.

- Menetapkan nasab anak secara lahiriah – baik pada wanita merdeka maupun budak yang dimiliki bersama.
- Menetapkan nasab jika terjadi atas dasar syubhat pada wanita yang tidak bersuami dan tidak terikat.
- Mewujudkan ihshan (status menikah) bagi kedua suami-istri terkait hukum zina.
- Terwujudnya fi'ah (kembali kepada istri) dalam ila', dan terwujudnya al-'aud (pengulangan perkataan zihar) dalam zihar menurut sebagian ulama.
- Memutus masa iddah jika terjadi di tengah-tengah iddah karena syubhat dan menghasilkan kehamilan.
- Mengharamkan ibu istri dan para nenek dari pihak istri, serta anak perempuan istri dan anak-anaknya, dan memvonis fasik serta mewajibkan had pada masing-masing dari mereka.
- Mengharamkan penggabungan dua saudari perempuan, memvonis fasik, dan mewajibkan had bagi yang mengetahuinya.
- Mengharamkan dan memvonis fasik jika terjadi atas dasar syubhat kepemilikan bersama, serta mewajibkan sebagian mahar.
- Mengharamkan persetubuhan suami dalam masa iddah nikah jika terjadi di tengah-tengah masa nikah, dan mewajibkan ta'zir.

Setiap situasi di mana kita mengharamkannya bagi suami, maka memungkinkan terjadinya hal itu juga haram bagi wanita yang mengetahuinya – mewajibkan ta'zir jika terjadi atas dasar

syubhat seperti persetubuhan pada budak yang dimiliki bersama, dan had jika terlepas dari syubhat — baik berupa rajam maupun cambuk dan pengasingan.

Jika syubhat terdapat pada salah satu pihak saja: jika terkait dengan wanita, maka mereka berhak mendapat mahar mitsil, tidak dikenai had, dan tidak ada pengharaman. Jika syubhat terkait dengan laki-laki, maka pada wanita berlaku hukum yang berlaku bagi para pezina — tidak ada mahar bagi wanita, dan mereka wajib menjalani iddah.

Pasal tentang Pembagian Penghalang (Mawani')

Penghalang sahnya ibadah dan muamalah terbagi menjadi dua bagian:

Bagian pertama: Yang menghalangi keabsahan sejak awal maupun dalam keberlangsungannya. Contoh-contohnya:

Contoh pertama: Kekaifiran — menghalangi dimulai dan berlangsungnya ibadah.

Contoh kedua: Murtad — menghalangi sahnya akad nikah sejak awal maupun dalam keberlangsungannya. Jika terjadi sebelum dukhul, maka menghalangi keduanya. Jika terjadi setelah dukhul dan berlanjut hingga habisnya masa iddah, maka memutuskan keberlangsungan nikah.

Contoh ketiga: Hadas — menghalangi dimulai dan berlangsungnya shalat dan tawaf.

Contoh keempat: Mahram — menghalangi dimulai dan berlangsungnya akad nikah.

Contoh kelima: Hubungan sesusuan — menghalangi dimulai dan berlangsungnya akad nikah.

Bagian kedua: Yang menghalangi permulaan tetapi tidak menghalangi keberlangsungan. Contoh-contohnya:

Contoh pertama: Ihram — menghalangi dimulainya akad nikah tetapi tidak menghalangi keberlangsungannya.

Contoh kedua: Masa iddah — menghalangi dimulainya akad nikah tetapi tidak menghalangi keberlangsungannya.

Contoh ketiga: Kemampuan menikahi wanita merdeka (wujudu ath-thawl) — menghalangi dimulainya akad nikah dengan budak perempuan tetapi tidak menghalangi keberlangsungannya.

Contoh keempat: Rasa aman dari kerusakan moral (amnu al-'anat) — menghalangi awal pernikahan dengan budak perempuan tetapi tidak menghalangi keberlangsungannya.

Contoh kelima: Membatasi waktu dalam akad nikah — menghalangi dimulainya nikah tetapi tidak menghalangi keberlangsungannya. Jika seseorang berkata "kamu tertalak besok atau sebulan lagi" — ini berbeda dengan pendapat Malik rahimahullah yang menyamakannya dengan permulaan.

Contoh keenam: Adanya air — menghalangi dimulainya shalat dengan tayamum, tetapi tidak menghalangi keberlangsungannya menurut Asy-Syafi'i rahimahullah.

Contoh ketujuh: Mendapati budak yang dapat dimerdekakan dalam puasa kafarat zihar dan kafarat pembunuhan — keberadaan

budak menghalangi dimulainya puasa tetapi tidak menghalangi keberlangsungannya.

Pasal tentang Syarat

Syarat dalam istilah hukum adalah sesuatu yang hukum bergantung padanya, tetapi ia bukan illat (sebab) hukum dan tidak cukup menjadi illat-nya. Adapun dalam penggunaan bahasa, lafaz syarat lebih banyak digunakan untuk mengungkapkan sebab atau sebab dari sebab.

Penggunaan lafaz syarat untuk mengungkapkan sebab, contoh-contohnya:

Contoh pertama: Firman Allah Ta'ala: "Barangsiapa yang menyerang kamu, seranglah ia setimpal dengan serangannya terhadap kamu." (Al-Baqarah: 194). Sudah jelas bahwa serangan pertama adalah sebab bagi serangan kedua.

Contoh kedua: Firman Allah Ta'ala: "Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan." (Al-Baqarah: 239). Rasa takut adalah sebab bagi shalat dalam keadaan demikian.

Contoh ketiga: Firman Allah Ta'ala: "Jika ia mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya sebelum ia menikah dengan suami yang lain." (Al-Baqarah: 230). Tidak diragukan bahwa talak tiga adalah sebab keharamannya.

Contoh keempat: Sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Barangsiapa membunuh seorang musuh, maka ia berhak atas harta rampasan pribadinya (salab)."*

Contoh kelima: Sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Barangsiapa menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya."*

Contoh keenam: Sabda beliau: *"Barangsiapa memasuki masjid, maka ia aman; dan barangsiapa menutup pintunya, maka ia aman."*

Penggunaan lafaz syarat untuk mengungkapkan sebab dari sebab yang dihilangkan, contoh-contohnya:

Contoh pertama: Firman Allah Ta'ala: **"Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ia tinggalkan itu pada hari-hari yang lain."** (Al-Baqarah: 184). Takdirnya: barangsiapa sakit atau dalam perjalanan lalu berbuka, maka ia wajib berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari lain. Sakit dan perjalanan adalah dua sebab bagi bolehnya berbuka. Dan berbuka adalah sebab bagi wajibnya puasa qadha.

Contoh kedua: Firman Allah Ta'ala: **"Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) hewan hadyu yang mudah didapat."** (Al-Baqarah: 196). Takdirnya: jika kamu terkepung lalu bertahallul, maka wajib atasmu hewan hadyu yang mudah didapat — yakni atas masing-masing kamu.

Contoh ketiga: Firman Allah Ta'ala: **"Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur),**

maka wajiblah atasnya membayar fidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban." (Al-Baqarah: 196) – sebagai pilihan atas dua hal: satu yang tersurat dan satu yang tersimpan sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam pembahasan puasa.

Kaidah tentang Perkara-Perkara Syubhat yang Diperintahkan untuk Dijauhi

Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang meragukan yang tidak diketahui oleh banyak orang. Barangsiapa meninggalkan perkara-perkara yang meragukan, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya."* Ini adalah anjuran dari beliau shallallahu alaihi wa sallam untuk meninggalkan perkara-perkara yang meragukan.

Ketahuiilah bahwa penghalalan, pengharaman, pembolehan, anjuran, kewajiban, dan kemakruhan – semuanya tidak ada kaitannya kecuali dengan perbuatan-perbuatan hamba yang mampu dilakukan atau yang mampu diusahakan. Syariat tidak menuntut dari perbuatan dan peninggalan kecuali yang mampu dilakukan oleh mukallaf, sebagaimana syariat juga tidak menjumpainya kecuali dalam sesuatu yang mampu dilakukan.

Maka penyifatan perbuatan dengan halal, haram, makruh, sunnah, dan wajib bukanlah sifat hakiki yang melekat pada perbuatan-perbuatan itu, karena suatu sifat tidak dapat melekat pada sifat lain, dan taklif (pembebanan) hanya terjadi pada hal-hal yang bersifat 'arad (aksiden). Melainkan hal itu adalah ungkapan tentang keterkaitan syariat dengan perbuatan-perbuatan.

Demikian pula penyifatan dengan sebab, syarat, penghalang, perbudakan, kebebasan, kepemilikan, dan kekhususan.

Yang disebut "dimiliki" adalah sesuatu yang padanya berlaku hukum-hukum kepemilikan. Yang disebut "merdeka" adalah orang yang padanya berlaku hukum-hukum kemerdekaan. Yang disebut "budak" adalah orang yang padanya berlaku hukum-hukum perbudakan. Yang disebut "wakaf" adalah sesuatu yang padanya berlaku hukum-hukum wakaf.

Ini berbeda dengan muslim, kafir, orang baik, dan orang fasik — karena Islam, kekafiran, kebaikan, dan kefasikan adalah sifat-sifat hakiki yang melekat pada tempat berdiamnya. Penggunaan nama-nama ini untuk orang yang tidur, gila, atau lalai darinya hanyalah secara majaz (kiasan) — menyebut sesuatu dengan apa yang pernah ada padanya. Penyifatan dengan hal-hal ini dalam keadaan lalai adalah seperti penyifatan dengan perbudakan dan kemerdekaan, dan pemberlakuan hukum-hukumnya adalah termasuk bab memberikan hukum yang ada kepada yang tidak ada — sebagaimana akan kami sebutkan setelah kaidah ini, insya Allah.

Selanjutnya, perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan hukum-hukum terbagi menjadi dua:

Pertama: Yang baik pada dirinya sendiri dan buahnya — seperti mengenal Allah dan sifat-sifat-Nya serta beriman kepada-Nya. Itulah sebaik-baik yang dibebankan kepada manusia, dan ia lebih utama daripada buahnya yang berupa keabadian di surga dan terselamatkan dari neraka.

Kedua: Yang buruk pada dirinya sendiri dan buahnya – seperti ketidaktahuan tentang apa yang wajib berupa pengenalan dan keimanan. Buahnya adalah keabadian di neraka dan terhalang dari surga. Balasannya setimpal dalam keburukannya. **Firman Allah Ta'ala: "Barangsiapa membawa kejahatan, maka ia tidak dibalas melainkan setimpal dengan kejahatan itu." (Al-An'am: 160).**

Di antara perbuatan ada yang hakikat dan zatnya satu, tetapi terkadang dilarang karena buruknya buah, terkadang diperintahkan karena baiknya buah, dan terkadang dibolehkan karena kemaslahatan yang saling berdekatan antara melakukan dan meninggalkannya. Contoh-contohnya:

Contoh pertama: Pembunuhan – dari segi buahnya (bukan zatnya), terbagi menjadi tiga bagian, karena zatnya adalah kerusakan dan kebinasaan:

- **Bagian pertama:** Membunuh orang yang wajib dibunuh dari kalangan kafir dan muslim – ini baik karena baiknya buah. Membunuh orang kafir karena menghapus kekafiran yang merupakan kerusakan terbesar dan menggantinya dengan keimanan yang merupakan kemaslahatan terbaik. Membunuh pelaku kejahatan karena menjaga jiwa-jiwa dengan menjerakan para pelaku kejahatan.
- **Bagian kedua:** Membunuh sesama muslim – zatnya sama dengan membunuh kafir dan muslim yang memerangi, tetapi diharamkan karena buruknya buah.
- **Bagian ketiga:** Membunuh orang yang boleh dibunuh dengan qisas – baik karena buahnya.

Contoh kedua: Makan — zatnya satu dan sama, tetapi menjadi buruk karena sebab atau buahnya. Memakan bangkai, darah, dan daging babi sama dalam hakikat dan zatnya dengan memakan gandum dan jelai, tetapi diharamkan karena buruknya sebab dan buahnya.

Contoh ketiga: Persetubuhan — hakikat dan zatnya satu, tetapi terkadang diharamkan karena buruknya buah dan terkadang dihalalkan karena baiknya buah.

Terkadang satu perbuatan menggabungkan banyak kerusakan sehingga padanya berlaku hukum-hukum dan larangan-larangan serta kafarat-kafaratnya. Contohnya: jika seseorang berzina dengan ibunya di dalam Ka'bah sementara keduanya sedang berpuasa di bulan Ramadan — maka ia telah melakukan dosa-dosa besar yang masing-masing memiliki hukumnya tersendiri seandainya berdiri sendiri.

Dari sisi melanggar kehormatan Ka'bah, ia melakukan dosa besar yang mewajibkan pengharaman, vonis fasik, dan ta'zir. Dari sisi berzina dengan ibunya, ia melakukan dosa besar yang sangat berat — karena durhaka kepada ibu dan durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar yang mewajibkan ta'zir. Dari sisi merusak umrah, ia melakukan dosa besar yang memvonis fasik dan mewajibkan kafarat bertingkat. Dari sisi berzina, ia melakukan dosa besar yang memvonis fasik dan mewajibkan rajam jika ia muhsan, serta cambuk dan pengasingan jika ia masih bikr (belum menikah).

Demikian pula satu perbuatan terkadang menggabungkan berbagai kemaslahatan — misalnya ketika seorang penguasa mendapati tampaknya zina, riba, perampasan harta, pembunuhan,

terbengkalainya shalat dan zakat, pelanggaran kehormatan, dan mengikuti syahwat, lalu ia memerintahkan untuk mengubah semua itu dengan satu kalimat — maka ia mendapat pahala atas keterlibatannya dalam mengubah setiap satu dari kerusakan-kerusakan itu dengan kalimat tersebut, sebagaimana ia mendapat pahala jika ia berupaya menghilangkan masing-masing kerusakan itu secara sendiri-sendiri.

Sebab-sebab keharaman dan kehalalannya ada dua macam: pertama, yang melekat pada objek yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf; dan kedua, yang berada di luar objek tersebut.

Adapun sebab keharaman yang melekat pada objek ialah setiap sifat yang ada pada objek itu sendiri yang mengharuskan keharaman, seperti sifat khamr yang diharamkan karena adanya kandungan yang memabukkan dan merusak akal; seperti bangkai yang diharamkan karena sifat najis yang melekat padanya; seperti daging babi yang diharamkan karena sifat yang ada padanya; dan seperti racun yang mematikan yang diharamkan karena sifat membunuh yang ada padanya. Demikian pula sifat-sifat relasional seperti status sebagai ibu, nenek, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, dan li'an yang mengharamkan pernikahan.

Adapun sebab kehalalan yang melekat pada objek ialah setiap sifat yang ada pada objek itu sendiri yang mengharuskan kehalalan, seperti sifat pada gandum, jelai, kurma basah, anggur, unta, sapi, dan kambing.

Adapun yang berada di luar objek ada dua macam: pertama, sebab-sebab yang batal seperti perampasan, perjudian, dan kemerdekaan yang menghalangi jual beli — semua ini adalah

sebab-sebab di luar objek yang mengharuskan keharaman perbuatan yang berkaitan dengannya.

Jenis kedua: sebab-sebab yang sah seperti jual beli yang sah, sewa yang sah, dan transaksi-transaksi yang dihukumi sah secara syariat baik berdasarkan nash maupun ijmak – ini menjadi halal karenanya. Maka apa yang dalam benda-benda ini halal berdasarkan sifat dan sebabnya, maka ia adalah halal yang jelas, sebagaimana jika seseorang menjual hewan ternak, gandum, jelai, kurma basah, atau anggur dengan akad jual beli yang sah yang disepakati keabsahannya atau yang telah ditegaskan oleh nash. Dan apa yang dari benda-benda ini haram berdasarkan sifat dan sebabnya, maka ia adalah haram yang jelas, seperti khamr dan daging babi yang dirampas dari seorang dzimmi.

Adapun apa yang dari benda-benda ini disepakati sifatnya yang melekat padanya namun diperselisihkan sebabnya yang berada di luar, atau disepakati sebabnya yang berada di luar namun diperselisihkan sifatnya yang melekat padanya, maka engkau memperhatikan landasan penghalalannya dan pengharamannya dengan memandang sifatnya yang melekat padanya dan sebabnya yang berada di luar. Jika dalil keduanya berbeda kekuatannya, maka apa yang lebih kuat dalil pengharamannya maka ia haram, dan apa yang lebih kuat dalil kehalalannya maka ia halal. Jika dalil-dalilnya hampir berimbang, maka ia menjadi perkara syubhat dan menjauhinya termasuk meninggalkan perkara-perkara syubhat – sebab ia menyerupai yang halal dari sisi adanya dalil kehalalan, dan menyerupai yang haram dari sisi adanya dalil keharaman. Barangsiapa meninggalkan hal semacam ini, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya.

Apabila dalil-dalil hampir berimbang, maka apa yang lebih dekat kepada dalil-dalil keharaman semakin kuat anjuran untuk menjauhinya dan semakin keras kemakruhannya; dan apa yang lebih dekat kepada dalil-dalil kehalalan maka semakin ringan tuntutan warak untuk menjauhinya. Jika dalil kehalalan seimbang dengan dalil keharaman, maka haram untuk melakukannya dan tidak ada pilihan bebas menurut pendapat yang paling sahih. Setiap hukum yang bersandar pada dalil yang apabila hakim memutuskan berdasarkananya maka putusannya akan dibatalkan, hal itu menunjukkan kebatalannya, karena kita membatalkan putusan tersebut semata-mata karena lemahnya dalilnya, dan apa yang lemah dalilnya maka ia batil pada dirinya sendiri.

Para fuqaha telah menyatakan secara mutlak bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama merupakan syubhat, namun hal ini tidak bisa diambil secara mutlak. Pasalnya, perbedaan pendapat itu sendiri tidak selalu menjadi syubhat — buktinya, perbedaan pendapat 'Atha' tentang kebolehan menggauli budak wanita dengan jalan pembolehan adalah perbedaan pendapat yang nyata, namun demikian tidak menggugurkan had. Yang menjadi syubhat penggugur had ialah yang terdapat pada sumber perbedaan pendapat dan dalil-dalil yang hampir berimbang, seperti perbedaan pendapat mengenai nikah tanpa wali dan tanpa saksi, serta nikah mut'ah, karena dalil-dalil dalam masalah ini hampir berimbang sehingga tidak jauh kemungkinan masing-masing pihak mujtahid benar di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka kami sebutkan beberapa contoh untuk hal ini:

Pertama: Memakan binatang buas bertaring dan burung berkuku tajam — seandainya dibeli dengan akad yang tidak diperselisihkan keabsahannya, apabila hal tersebut terjadi pada

sesuatu yang halal berdasarkan sifatnya, maka perbedaan pendapat akan berada pada sifatnya, yaitu taring dan cakarnya.

Contoh kedua: Memakan gandum, jelai, kurma basah, anggur, unta, sapi, dan kambing apabila dibeli dengan jual beli yang diperselisihkan keabsahannya seperti jual beli fudhuli, jual beli barang yang tidak ada di tempat, dan jual beli pada waktu azan Jumat – dalam hal ini perbedaan pendapat berada pada sebabnya dan mengharuskan sikap warak dalam melakukannya. Tingkat warak dalam menghadapi dua contoh ini berbeda sesuai dengan perbedaan tingkat dalil-dalilnya.

Contoh ketiga: Menikahi perempuan yang lahir dari sperma pezina, apabila dilakukan akad atas dirinya dengan akad yang seandainya dilakukan atas perempuan asing niscaya sah berdasarkan nash atau ijmak – ini termasuk perkara yang sangat kuat tuntutan waraknya dalam menikahnya, karena adanya perbedaan pendapat mengenai apakah sifatnya mengharuskan keharaman.

Terkadang apa yang halal berdasarkan sifat dan sebabnya bercampur dengan apa yang haram berdasarkan sifat dan sebabnya, dan ini memiliki dua keadaan:

Pertama: Satu individu bercampur dengan individu lain, seperti apabila saudara perempuan sepersusuan bercampur dengan perempuan asing – dalam hal ini melanjutkan untuk menikahi salah satunya atau menggaulinya dengan kepemilikan budak adalah haram yang jelas.

Keadaan kedua: Saudara perempuan sepersusuan bercampur dengan penduduk suatu kota yang jumlahnya tidak terbatas — dalam hal ini wanita mana pun dari penduduk kota itu yang ia nikahi atau ia gauli dengan kepemilikan budak, maka menggaulinya adalah halal yang jelas. Di antara dua tingkatan ini terdapat banyak tingkatan pertengahan: apabila jumlahnya melampaui dua ratus misalnya, maka pernikahan boleh dilakukan; apabila bertambah maka lebih layak untuk dibolehkan; apabila jumlahnya berkurang dari jumlah penduduk kota maka tingkatan warak pun tersusun sesuai tingkatan berkurangnya jumlah tersebut.

Seandainya seekor merpati yang mubah bercampur dengan seekor merpati milik orang lain, maka hal itu seperti bercampurnya dua saudara perempuan. Seandainya seekor merpati milik orang lain bercampur dengan sekumpulan merpati mubah yang jumlahnya tidak terbatas, maka hal itu seperti bercampurnya saudara perempuan dengan penduduk kota yang tidak terbatas. Seandainya sekumpulan merpati mubah yang tidak terbatas bercampur dengan sekumpulan merpati milik orang lain yang juga tidak terbatas, maka para ulama berselisih pendapat mengenainya, karena nisbah yang tidak terbatas terhadap yang tidak terbatas adalah seperti nisbah yang terbatas terhadap yang tidak terbatas.

[Faedah: Apa yang Haram Berdasarkan Sifat dan Sebabnya atau Salah Satunya]

Faedah: Apa yang haram berdasarkan sifat dan sebabnya, atau berdasarkan salah satunya, maka tidak menjadi halal kecuali dalam keadaan darurat atau paksaan. Apa yang halal berdasarkan

sifatnya, maka tidak menjadi haram kecuali karena rusaknya sebabnya. Apa yang halal berdasarkan sebabnya, maka tidak menjadi haram kecuali karena sifatnya. Seandainya khamr dan babi dibuat akad atasnya dengan akad yang disepakati keabsahan sejenisnya, maka keharaman tidak datang kecuali dari sifatnya.

Adapun apa yang halal berdasarkan nisbat yang melekat padanya seperti para ibu dan saudara perempuan, maka tidak terbayangkan bahwa ia menjadi halal dengan sebab apapun, tidak pula karena darurat maupun paksaan. Hal ini seperti kekufuran hati yang tidak menjadi halal dengan sebab apapun, berbeda dengan kekufuran lisan yang diperbolehkan dalam keadaan dipaksa.

Jika dikatakan: Bagaimana jika seseorang menggauli salah seorang dari mereka karena kekeliruan — apakah perbuatannya digambarkan sebagai halal atau haram? Kami jawab: Perbuatannya tidak digambarkan dengan salah satu dari lima hukum, karena ia adalah kesalahan yang dimaafkan, sehingga menjadi seperti perbuatan orang gila dan anak kecil. Demikian pula halnya dalam masalah lupa.

[Pasal tentang Penghukuman yang Berlawanan dengan Kenyataan]

Penghukuman ialah memberikan hukum yang tidak ada kepada yang ada, atau memberikan hukum yang ada kepada yang tidak ada.

Adapun memberikan hukum yang tidak ada kepada yang ada, maka memiliki beberapa contoh:

Pertama: Keimanan anak-anak pada masa kecil mereka — mereka sesungguhnya tidak memiliki sifat itu secara nyata, namun keberadaannya dianggap ada dan hukum-hukum iman dijalankan atas keberadaan yang dianggap ada itu. Demikian pula keimanan yang dianggap ada pada orang-orang yang telah baligh apabila mereka lalai darinya atau hilang kesadaran mereka karena tidur, pingsan, atau gila.

Contoh kedua: Menganggap ada kekufuran pada anak-anak orang kafir padahal mereka tidak memahami keimanan maupun kekufuran, namun hukum-hukum orang tua mereka tetap diberlakukan atas mereka di dunia.

Contoh ketiga: Keadilan dianggap ada pada orang-orang yang adil apabila mereka lalai darinya atau hilang kesadaran mereka karena tidur, pingsan, atau gila.

Contoh keempat: Kefasikan dianggap ada pada orang fasik meskipun ia sedang lalai darinya atau kesadarannya telah hilang.

Contoh kelima: Keikhlasan dan riya — keduanya dianggap ada meskipun keduanya telah tiada. Barangsiapa meninggal dunia dalam salah satu penghukuman ini, Allah akan membangkitkannya dalam keadaan yang ia meninggal di atasnya. Maka siapa pun yang lalai ketika meninggal — dari kalangan orang beriman terhadap keimanannya, dari kalangan orang kafir terhadap kekufurannya, dari kalangan orang yang ikhlas terhadap keikhlasannya, dari kalangan orang yang riya terhadap riayanya, dari kalangan orang yang adil dan yang fasik terhadap keadilan dan kefasikannya, dari kalangan orang yang terus-menerus dalam dosa dan orang yang bertobat terhadap kebiasaan dan tobatnya — ia akan menjumpai Allah dengan penghukuman yang berlaku

padanya, berdasarkan sabda Nabi shalallahu alaihi wa sallam: *"Setiap hamba akan dibangkitkan sesuai keadaan ketika ia meninggal."*

Contoh keenam: Menganggap ada niat dalam ibadah-ibadah meskipun niat itu telah pergi dan terlupakan.

Contoh ketujuh: Menganggap ada ilmu bagi para ulama meskipun ilmu itu tidak hadir dalam benak mereka — fikih dianggap ada pada seorang fakih meskipun ia sedang lalai darinya; demikian pula syair pada penyair, kedokteran pada dokter, dan ilmu hadits pada ahli hadits.

Adapun kenabian para nabi — barangsiapa menjadikan kata nabi bermakna "pemberi kabar dari Allah", maka kenabian dianggap ada pada saat nabi itu diam dari menyampaikan kabar, dan terwujud secara nyata pada saat ia sedang menyampaikan kabar. Barangsiapa menjadikan kata nabi bermakna "orang yang menyampaikan kabar", maka kenabian adalah ungkapan tentang keterkaitan pemberitaan Allah dengannya, dan itu bukanlah sifat nyata — karena pihak yang terkait dengan khitab tidak mendapatkan sifat nyata dari keterkaitan khitab tersebut.

Contoh kedelapan: Menganggap ada persahabatan pada para sahabat, permusuhan pada para musuh, dan kedengkian pada para pendengki meskipun mereka sedang lalai darinya, atau dalam keadaan tidur dan pingsan.

Jika dikatakan: Apa makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki"** (Al-Falaq: 5)?

Jawabannya: Dengki yang bersifat hukmi tidak membahayakan orang yang didengki karena si pendengki sedang lalai darinya. Adapun dengki yang nyata adalah yang mendorong untuk menyakiti orang yang didengki. Maka firman-Nya: **"Dan dari kejahatan orang yang dengki"** mencakup dengki yang bersifat hukmi maupun nyata. Kemudian firman-Nya: **"Apabila ia dengki"** mengkhususkan permohonan perlindungan pada dengki yang nyata yang merupakan sarana kemungkinan datangnya bahaya, karena dengki yang hukmi tidak mengandung bahaya.

Contoh kesembilan: Puasa sunat yang dimulai dari awal siang hari apabila niatnya dilakukan sebelum zawal — menurut pendapat ulama yang menganggapnya berpuasa sejak awal siang.

Contoh kesepuluh: Apabila barang yang dicuri terpotong di tangan pembeli, maka ada dua pendapat mengenai penghukuman potongan itu terjadi pada tangan penjual: jika dianggap terjadi pada tangan penjual, maka pembeli berhak untuk mengembalikan barang tersebut; jika tidak, maka tidak.

Contoh kesebelas: Apabila seseorang menjual budak yang murtad kemudian budak itu dibunuh karena kemurtadannya di tangan pembeli, maka ada dua pandangan mengenai penghukuman pembunuhan itu terjadi di tangan penjual: jika kita anggap terjadi di tangan penjual, maka akad jual beli batal dan pembeli mendapat kembali seluruh harganya; jika tidak, maka tidak.

Contoh kedua belas: Tanggungan (dzimmah) — yaitu menganggap ada suatu urusan pada diri manusia yang layak untuk mengemban kewajiban dan membebaskan kewajiban tanpa ada wujud nyata baginya.

Contoh ketiga belas: Utang-piutang — utang dianggap ada dalam tanggungan tanpa ada wujud nyata baginya maupun tempatnya. Yang menunjukkan bahwa utang dianggap ada adalah wajibnya zakat atasnya; seandainya keberadaannya tidak dianggap ada, niscaya tidak wajib zakat atas sesuatu yang tidak ada. Tidak dapat dikatakan bahwa zakat hanya wajib padanya karena utang itu akan terwujud nyata saat diterima — sebab apabila utang itu ada pada orang kaya yang mampu membayar, yang hadir dan mengakui, yang siap membayar kapan diminta, dan telah berlalu beberapa haul atas keadaan demikian, kemudian setelah itu tidak dapat diambil karena kematian si pengutang dalam keadaan bangkrut, maka pemilik harta tetap dituntut untuk membayar zakat atas tahun-tahun yang telah lewat meskipun urusan itu tidak pernah terwujud dan menjadi kenyataan.

Contoh keempat belas: Menganggap ada emas dan perak dalam barang dagangan — jika seseorang memiliki satu nishab emas atau perak selama enam bulan kemudian membelinya dengan barang dagangan selama enam bulan, maka zakat tetap wajib atasnya dengan menganggap emas dan perak masih ada dalam barang dagangan tersebut. Demikian pula jika seseorang membeli barang untuk diperdagangkan dengan sesuatu yang tidak wajib zakat padanya, maka kita menganggap ada mata uang setempat dalam nishab tersebut.

Contoh kelima belas: Menganggap ada kepemilikan pada benda-benda yang dimiliki — kepemilikan itu bukan sesuatu yang nyata yang ada pada benda yang dimiliki, melainkan dianggap ada padanya agar hukum-hukumnya dapat diberlakukan. Demikian pula perbudakan dan kemerdekaan — keduanya dianggap ada pada orang-orang merdeka dan budak, bukan merupakan sifat

nyata bagi orang merdeka maupun budak. Kepemilikan, perbudakan, dan kemerdekaan pada hakikatnya merujuk pada keterkaitan hukum-hukum tertentu dengan objek-objek tersebut. Demikian pula ikatan perkawinan antara suami dan istri adalah perkara yang dianggap ada dan dikaitkan padanya hukum-hukum khusus.

Adapun memberikan hukum yang ada kepada yang tidak ada, maka memiliki dua contoh:

Pertama: Adanya air yang dibutuhkan oleh seorang musafir untuk menghilangkan rasa haus, atau untuk membayar utangnya, atau untuk biaya pergi dan pulanginya, atau karena harganya melebihi harga yang semestinya, atau karena seseorang telah menghadiahkan harganya kepadanya — dalam keadaan ini air dianggap tidak ada meskipun sebenarnya ada.

Contoh kedua: Adanya budak yang dijadikan kafarat oleh orang yang wajib memerdekakan budak, sementara ia membutuhkan dan bergantung pada budak tersebut — maka budak itu dianggap tidak ada agar ia dapat beralih kepada penggantinya.

Di antara penghukuman-penghukuman juga: memberikan hukum yang belakangan kepada yang terdahulu, seperti seseorang yang melepaskan anak panah atau menggelindingkan batu kemudian meninggal dunia, lalu keduanya mengenai sesuatu dan merusaknya setelah kematiannya — ia wajib menanggung ganti

ruginya dengan menganggap kerusakan itu terjadi sesaat sebelum kematiannya.

Demikian pula jika ia menggali sumur di suatu tempat secara zalim kemudian seseorang jatuh ke dalamnya setelah kematiannya, maka wajib ganti rugi; jika ia meninggalkan warisan, maka diambil dari warisan itu untuk keperluan tersebut; jika ahli waris menghabiskan warisan tersebut, mereka wajib menanggungnya dan harus digunakan untuk keperluan itu; jika ia tidak meninggalkan sesuatu pun, maka kezaliman itu tetap ada hingga hari kiamat.

Di antara penghukuman-penghukuman juga: memberikan hukum bekas-bekas dan sifat-sifat kepada benda-benda yang ada secara nyata, seperti orang yang bangkrut yang telah mengecilkan (qashshara) pakaian yang dijual — apakah tindakannya itu seperti mencelupnya? Ada dua pendapat: jika dianggap seperti mencelupnya, maka itu adalah menganggap yang tidak ada menjadi ada.

Ketahuilah bahwa tidak ada satu pun akad dan transaksi pertukaran yang terhindar dari kemungkinan diberlakukan atas sesuatu yang tidak ada. Jual beli terkadang berupa pertukaran benda dengan benda, terkadang berupa pertukaran benda dengan utang, dan terkadang utang dipertukarkan dengan utang kemudian terjadi serah terima di majelis — padahal keduanya tidak ada ketika akad dilakukan.

Adapun sewa (ijarah), jika manfaat dipertukarkan dengan manfaat maka kedua ganti itu tidak ada; jika dipertukarkan dengan benda maka manfaatnya tidak ada.

Adapun salam, maka ia adalah pertukaran yang tidak ada dengan yang ada apabila modal salam berupa benda nyata, atau dengan utang yang diserahkan di majelis apabila modal salam berupa utang.

Adapun pinjaman (qardh), maka ia adalah pertukaran yang ada dengan yang tidak ada.

Adapun wakalah, maka ia adalah izin atas sesuatu yang tidak ada.

Adapun mudharabah, maka kerja si pengelola di dalamnya tidak ada, demikian pula keuntungannya.

Adapun musaqah dan muzara'ah yang disepakati kebolehanannya, maka keduanya adalah pertukaran yang tidak ada dengan yang tidak ada — kerja si petani tidak ada dan bagiannya dari buah serta tanaman tidak ada. Jika musaqah dilakukan atas buah setelah buah itu ada, maka dalam keabsahannya terdapat perbedaan pendapat.

Adapun ju'alah, jika upahnya ditentukan maka ia adalah pertukaran yang ada dengan yang tidak ada; jika upahnya tidak ditentukan maka ia adalah pertukaran yang tidak ada dengan yang tidak ada.

Adapun wakaf, maka ia adalah pemilikan manfaat yang tidak ada dan faedah-faedah yang terikat — terkadang untuk pihak yang ada dan terkadang untuk pihak yang tidak ada. Pemilikan bagi pihak yang tidak ada adalah keadaan wakaf yang paling agung, karena apabila para penerima manfaat yang ada pada saat wakaf diucapkan telah habis, maka hasil dan manfaat wakaf menjadi tidak ada.

Contoh kelima puluh satu: Pemotongan anggota badan pelaku kejahatan demi melindungi anggota badan manusia.

Contoh kelima puluh dua: Pelukaan terhadap pelaku kejahatan demi melindungi keselamatan dari luka.

Contoh kelima puluh tiga: Pembunuhan terhadap pelaku kejahatan adalah kerusakan karena menghilangkan nyawanya, namun diperbolehkan karena di dalamnya terdapat perlindungan jiwa manusia secara umum; oleh karena itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "**Dan dalam qisas itu ada kehidupan bagimu**" (Al-Baqarah: 179).

Contoh kelima puluh empat: Pembalasan setimpal terhadap para pelaku kejahatan yang telah memperlakukan korban secara keji adalah kerusakan bagi mereka, namun merupakan kemaslahatan yang mencegah perlakuan keji dalam kejahatan.

Contoh kelima puluh lima: Had penuduh zina (qadzaf) demi menjaga kehormatan.

Contoh kelima puluh enam: Cambukan dan pengasingan terhadap pezina demi menjaga kehormatan, nasab, dan menolak aib.

Contoh kelima puluh tujuh: Rajam terhadap pezina yang sudah pernah menikah (muhsan) sebagai bentuk yang lebih tegas dalam menjaga hal-hal yang telah kami sebutkan.

Contoh kelima puluh delapan: Had minum khamr demi menjaga akal dari kelalaian dan kekacauan.

Contoh kelima puluh sembilan: Had perampok (qath'uth thariq) demi menjaga jiwa, anggota badan, dan harta.

Contoh keenam puluh: Menolak serangan — meskipun dengan membunuh — demi menjaga jiwa, kehormatan, dan harta.

Adapun hiwalah, maka ia berkaitan dengan utang yang menggantikan utang — ia adalah pertukaran menurut satu pendapat, dan serah terima yang dianggap ada menurut pendapat lain. Yang lebih zahir adalah bahwa ia termasuk hukum-hukum yang tersusun, sehingga dari satu sisi berlaku hukum serah terima dan dari sisi lain berlaku hukum pertukaran.

Adapun sulh (perdamaian), maka ia tidak keluar dari cakupan jual beli, sewa, pembebasan, atau hibah.

Sungguh mengherankan orang yang meyakini bahwa pertukaran atas yang tidak ada adalah sesuatu yang menyalahi asal, padahal syariat dipenuhi dengan hal tersebut dalam seluruh transaksi. Bahkan perintah, larangan, dan kebolehan tidak berkaitan kecuali dengan perbuatan yang belum ada. Demikian pula sebagian besar nazar dan janji-janji tidak berkaitan kecuali dengan yang belum ada.

[Kaidah tentang Apa yang Diterima dari Takwil dan Apa yang Tidak Diterima]

Barangsiapa mengucapkan lafaz yang zahir beserta dalil-dalil atas sesuatu kemudian menakwilkannya, maka takwilnya tidak diterima secara zahir kecuali dalam satu bentuk di mana pengakuannya dibangun atas prasangkanya. Maka pengakuan

seorang perempuan yang menafikan rujuk, dan pengakuan pembeli dalam persengketaan bahwa barang yang diperjualbelikan adalah milik penjual — takwil keduanya dapat diterima dan kita tidak menghukumi keduanya berdasarkan zahir pengakuan mereka apabila keduanya menakwilkannya, karena penarikan kembali keduanya tidak bertentangan dengannya, sebab pengakuan keduanya tidak memiliki tempat berpijak kecuali pada prasangka mereka; dan terbukti salahnya prasangka tidak bertentangan dengan adanya prasangka itu, seolah ia berkata: "Saya mengira demikian dan demikian, kemudian prasangkaku terbukti salah."

Demikian pula perkataan tuan kepada budak mukatab-nya ketika budak tersebut menyerahkan cicilan: "Pergilah, kamu merdeka" — kemudian ternyata cicilan itu menjadi hak orang lain (mustahaq), maka budak itu tidak merdeka apabila tuannya menakwilkan perkataannya bahwa ia membangunnya atas dasar kemerdekaan terjadi dengan penyerahan cicilan. Serupa dengan ini: apabila seseorang bersaksi bahwa tidak ada ahli waris lain selain si fulan kemudian ternyata ada ahli waris lain, maka kesaksiannya tidak batal kecuali dalam hal pembatasan, karena ia menyandarkan kesaksiannya pada yang zahir; dan pembatasan tetap berlaku dalam hal selainnya; dan ini memiliki beberapa padanan lainnya.

Adapun penerimaannya secara batin, maka memiliki beberapa keadaan:

Pertama: Lafaz itu memungkinkan takwilnya dari sisi bahasa — maka takwil itu diterima darinya dalam fatwa namun tidak diterima dalam putusan hukum. Jika seseorang menjatuhkan talak dengan lafaz yang benar kemudian berkata: "Aku maksudkan

dengan itu talak dari ikatan tali", maka tidak diterima dalam putusan hukum; dan istrinya pun tidak boleh membenarkannya dalam hal itu sebagaimana putusan hukum tidak boleh menyerahkannya padanya, karena keduanya terikat untuk beramal berdasarkan yang zahir. Seandainya ia membenarkannya, pembenaran itu tidak diperhitungkan karena Allah memiliki hak dalam pengharaman kehormatan. Demikian pula jika ia berkata kepada budak perempuannya: "Kamu merdeka" kemudian berkata: "Aku maksudkan kemerdekaan jiwa dan akhlak" — hal itu tidak diterima dan budak itu tidak boleh menyerahkan dirinya kepadanya serta tidak boleh meninggalkan hak-hak yang wajib atas Allah bagi orang-orang yang merdeka. Demikian pula si budak laki-laki tidak boleh membenarkannya dan tidak gugur darinya apa yang wajib bagi Allah dari hak-hak yang dibebankan atas orang-orang merdeka seperti Jumat, jihad, dan selainnya dari apa yang dibebankan kepada orang-orang merdeka — karena pengakuannya tentang kemerdekaan mengandung kewajiban hal-hal itu atasnya. Barangsiapa mengakui suatu hak kepada orang lain kemudian menarik pengakuannya, maka penarikannya tidak diterima kecuali jika pihak yang berhak membenarkannya; dan tidak ada nilai bagi apa yang disebutkan dalam Al-Hawi dalam hal semacam ini.

Keadaan kedua: Ia berniat sesuatu yang tidak dipahami oleh lafaznya dari sisi bahasa, misalnya ia berniat dengan lafaz talak dan memerdekakan budak bermaksud perintah makan dan minum — maka hal itu tidak diterima darinya baik secara zahir maupun batin, dan ia diharuskan dengan lafaznya yang terang-terangan dalam talak, memerdekakan budak, dan selainnya.

Keadaan ketiga: Ia berniat menetapkan lafaz bahasa pada sesuatu yang tidak dipahami dalam bahasa — dalam hal ini ada

perbedaan pendapat yang diungkapkan dengan "penetapan khusus", seperti orang yang mengungkapkan seribu dengan maksud dua ribu dalam persoalan rahasia dan terang-terangan.

Keadaan keempat: Ia berniat sesuatu yang dipahami oleh lafaznya dalam bahasa secara makna yang zahir, namun tidak diterima darinya baik secara zahir maupun batin; bahkan adanya niat itu seperti tidak adanya, dan lafaz berjalan sesuai tuntutan dalam bahasa.

Contohnya: apabila tergugat bersumpah dengan cara menakwilkan sumpahnya atau menggantungkannya pada kehendak Allah — padahal ia curang dalam hal itu — maka niatnya tidak diperhitungkan, karena hal itu akan membatalkan manfaat sumpah. Sumpah disyariatkan agar pihak yang berperkara merasa gentar untuk melakukannya karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Seandainya takwilnya sah dan niatnya diperhitungkan, niscaya manfaat ini batal dan banyak hak yang hilang karenanya, serta dihalalkan dengannya harta dan kehormatan. Jika ia bersumpah bahwa ia tidak mentalaknya, atau tidak memerdekakan budaknya, atau tidak menjualnya, atau tidak membunuhnya, atau tidak menuduhnya berzina, dan ia menakwilkan sumpahnya dengan sesuatu yang sah dalam bahasa namun ia curang dalam semua itu — niscaya kehormatan, darah, martabat, dan harta pun akan dilanggar, orang-orang merdeka pun akan dijual, dan wanita-wanita pun akan dizinai. Karena mempertimbangkan takwilnya ini mengakibatkan kerusakan yang sangat besar, maka takwilnya pun gugur, dan hal ini dikecualikan dari kaidah niat yang dipahami oleh lafaz.

Seandainya seseorang dituntut atas suatu hak sementara ia dalam keadaan tidak mampu membayarnya, lalu tergugat berkata:

"Ia tidak berhak mendapatkannya dariku" dan ia menakwilkan sumpahnya bahwa ia tidak berhak mendapatkannya darinya sekarang — maka takwilnya sah dan ia tidak dimintai pertanggungjawaban atas sumpahnya, karena mempertimbangkan takwilnya di sini tidak mengakibatkan satu pun dari kerusakan-kerusakan yang telah kami sebutkan. Bahkan pihak lawannya zalim dengan menuntutnya jika ia mengetahui ketidakmampuannya, atau keliru dalam menuntutnya jika ia tidak mengetahui ketidakmampuannya. Kaidah-kaidah tidak boleh diubah demi kesalahan orang yang keliru maupun kezaliman orang yang zalim — berbeda dengan takwil tanpa hak, karena seandainya takwil itu diperhitungkan niscaya ia akan mengarah kepada kerusakan-kerusakan yang telah kami sebutkan.

Atas dasar inilah dipahami sabda Nabi shalallahu alaihi wa sallam: *"Sumpah itu berdasarkan niat orang yang meminta sumpah; sumpahmu adalah sebagaimana yang dibenarkan oleh lawanmu atasnya."* Yang dimaksud dengan "yang meminta sumpah" adalah hakim, dan yang dimaksud dengan "lawan" adalah pihak yang berperkara.

Demikian pula sumpah dalam li'an — apabila salah satu suami istri menakwilkannya, maka takwilnya tidak sah dan niatnya tidak diperhitungkan karena hal itu akan mengakibatkan batalnya hak penuduhan zina pada pihak suami dan batalnya had zina pada pihak istri.

Demikian pula sumpah para penuntut dalam sumpah-sumpah qasāmah, pengembalian titipan, dan tuntutan kerusakannya.

[Pasal tentang Orang yang Mengucapkan Kata-kata Tanpa Mengetahui Maknanya, Maka Ia Tidak Dikenai Konsekuensinya]

Apabila seorang orang asing (non-Arab) mengucapkan kata-kata yang mengandung makna kekufuran, sumpah, talak, pembebasan budak, jual beli, perdamaian, atau pelepasan tanggungan, maka ia tidak dikenai konsekuensi apa pun dari ucapan tersebut, karena ia tidak mengikatkan diri pada konsekuensinya dan tidak bermaksud melakukannya.

Demikian pula apabila seorang Arab mengucapkan sesuatu yang mengandung makna-makna tersebut dalam bahasa asing yang tidak ia ketahui artinya, maka ia pun tidak dikenai konsekuensi apa pun, karena ia tidak menghendakinya. Kehendak tidak dapat tertuju kecuali pada sesuatu yang diketahui atau diduga.

Namun apabila seorang Arab mengucapkan salah satu dari kata-kata tersebut dengan mengetahui maknanya, maka ucapan itu berlaku padanya.

Apabila ia tidak mengetahui maknanya, misalnya seorang Arab berkata kepada istrinya, "Kamu tertalak secara sunni atau secara bid'i," sementara ia dalam keadaan hamil dan tidak memahami maksud kedua istilah itu, atau ia mengucapkan lafal khul', atau lainnya, atau lafal rujuk, nikah, maupun pembebasan budak, sementara ia tidak mengetahui maknanya meskipun ia adalah seorang Arab, maka ia tidak dikenai konsekuensi apa pun, karena ia tidak menyadari kandungan makna lafal tersebut

sehingga tidak dapat dikatakan bahwa ia bermaksud mengucapkan lafal yang menunjukkan makna itu.

Banyak orang awam yang tidak mengetahui makna lafal khul' lalu melakukannya, dan sebagian orang menghukumi sahnya karena tidak mengetahui kaidah ini.

[Faidah: Lafal Dimaknai Sesuai Kandungan Zahirnya dalam Bahasa atau Uruf]

Suatu lafal dimaknai sesuai kandungan zahirnya dalam bahasa, uruf syara', atau uruf pemakaian. Lafal tidak dimaknai menurut kemungkinan tersembunyi yang tidak dimaksud atau tidak disertai petunjuk.

Barang siapa bersumpah dengan Al-Qur'an, maka sumpahnya tidak terkukuhkan menurut Abu Hanifah, karena yang zahir dari lafal tersebut dalam uruf pemakaian adalah lafal-lafalnya itu sendiri, terlebih bagi kaum perempuan dan orang-orang awam yang tidak mengetahui konsep kalam nafsi dan tidak terlintas dalam benak mereka.

Asy-Syafi'i dan Malik berbeda pendapat dengan Abu Hanifah, khususnya pada pendapat sahabat-sahabat Malik mengenai orang yang bersumpah dengan mushaf. Menurut mereka, orang yang bersumpah dengan mushaf tidak terlintas dalam benaknya kalam qadim, dan tidak pula menggunakan mushaf sebagai kiasan darinya. Bahkan bersumpah dengan mushaf itu seperti bersumpah dengan Ka'bah.

[Faidah: Menggantungkan Tindakan pada Kehendak]

Menggantungkan tindakan pada kehendak ada dua macam:

Pertama, seseorang menegaskan suatu tindakan dengan menggantungkannya pada kehendak. Ini diserahkan kepada kehendak Allah dalam hal yang ia tegaskan. Tindakannya sah karena ia menegaskannya tanpa keraguan, dan hanya mengakui bahwa apa yang ia tegaskan tidak akan terlaksana kecuali dengan kehendak Allah. Tindakan seperti ini berlaku dan tidak bermasalah.

Kedua, seseorang tidak menegaskan tindakan, melainkan menggantungkannya pada kehendak dengan penuh keraguan dalam pelaksanaan dan kepastiannya. Tindakan semacam ini tidak berlaku karena ia tidak menegaskannya dan tidak bermaksud melakukannya.

Apabila seorang awam mengucapkan hal itu disertai pengecualian, ada kemungkinan ia mengucapkannya dalam keadaan ragu, dan ada kemungkinan ia mengucapkannya dengan tegas seraya menyerahkan pada kehendak Allah. Menurut saya, perlu ada jeda untuk memastikan maksudnya. Yang tampak jelas bagi saya adalah bahwa umumnya manusia bersikap tegas, sedangkan keraguan itu jarang. Karenanya, penggantungan dengan penyerahan lebih sering terjadi daripada penggantungan dengan keragu-raguan.

[Pasal tentang Hal-hal yang Ditetapkan Berbeda dari Zahir, Beserta Contoh-contohnya]

Contoh pertama: Apabila seorang yang saleh, bertakwa, jujur, dan terpercaya kejujurannya menggugat seorang fasik yang

dikenal suka merampas harta dan mengingkarinya, bahwa ia telah merampas satu dirham darinya, lalu pihak tergugat mengingkarinya, maka yang diambil adalah perkataan tergugat, meskipun yang zahir adalah kejujuran penggugat dan jauhnya kemungkinan kejujuran tergugat.

Contoh kedua: Apabila si fasik itu menggugat si saleh dan meminta sumpahnya, maka si saleh disumpah, padahal yang zahir adalah bohongnya si fasik dalam gugatannya.

Contoh ketiga: Apabila istri melahirkan anak kurang dari empat tahun sejak suami menalaknya setelah selesainya masa iddah dengan quru', maka anak itu tetap dinasabkan kepada suami, padahal yang umum dan zahir adalah bahwa kehamilan tidak berlanjut hingga masa selama itu.

Apabila dikatakan bahwa anak itu dinasabkan padanya karena hukum asal adalah tidak adanya zina dan tidak adanya persetubuhan syubhat atau paksa, maka jawabannya adalah bahwa terjadinya zina lebih mungkin terjadi daripada terlambatnya kehamilan hingga hampir empat tahun. Demikian pula dengan pemaksaan dan persetubuhan syubhat. Hal itu tidak mengharuskan dijatuhkannya had zina, karena had-had gugur karena adanya syubhat. Berbeda dengan penasaban keturunan, karena di dalamnya terdapat kerusakan-kerusakan besar, di antaranya: berlakunya waris, pandangan anak kepada mahram suami, kewajiban nafkah, sandang, dan tempat tinggal, serta hak pernikahan dan pengasuhan.

Contoh keempat: Apabila istri melahirkan anak setelah enam bulan sejak pernikahan, maka anak itu dinasabkan kepada suami meskipun kelahiran dalam masa tersebut tergolong jarang.

Contoh kelima: Apabila seseorang berzina dengan seorang wanita, kemudian wanita itu menikah dan melahirkan anak setelah sembilan bulan dari waktu zina dan enam bulan dari pernikahan, sementara suami mengingkari persetubuhan, maka anak itu tetap dinasabkan kepada suami meskipun yang zahir berdasarkan hukum asal dan kenyataan umum adalah kejujuran suami, dan meskipun zahirnya anak itu berasal dari pezina berdasarkan hitungan sembilan bulan. Namun suami dapat menolak hal itu dari dirinya melalui li'an. Yang menjadi masalah adalah apabila ia dipaksa menanggung kerugian yang tidak dapat ia tolak dari dirinya.

Contoh keenam: Apabila seseorang menyetubuhi budak perempuannya, kemudian melakukan istibra' dengan satu kali quru', lalu budak itu melahirkan setelah sembilan bulan dari waktu persetubuhan, maka menurut Asy-Syafi'i anak itu tidak dinasabkan padanya. Ini adalah hal yang problematik karena budak perempuan itu adalah hamparan sejati, dan masa sembilan bulan adalah masa yang umum berlaku. Bagaimana mungkin anak tidak dinasabkan pada hamparan sejati dengan masa yang umum, sementara anak dinasabkan berdasarkan kemungkinan persetubuhan pada istri meskipun masanya singkat atau kelahiran dalam masa tersebut jarang? Sebagian sahabat Asy-Syafi'i berbeda pendapat dalam hal ini, dan perbedaan pendapat mereka cukup kuat.

[Faidah: Apakah Anak Hanya Dinasabkan Jika Lahir Minimal Enam Bulan?]

Sebagian orang yang kurang cerdas menyangka bahwa anak hanya dinasabkan jika lahir sekurang-kurangnya enam bulan. Ini

adalah kesalahan, karena anak bisa dinasabkan dalam waktu kurang dari itu. Apabila seseorang menyiksa wanita hamil dan menyebabkan keguguran janin yang telah meninggal sebelum enam bulan, maka janin itu tetap dinasabkan kepada kedua orang tuanya dan ditetapkan gurrah bagi keduanya. Demikian pula apabila wanita itu mengalami keguguran tanpa ada tindakan yang menyebabkannya, maka biaya pengurusan jenazahnya ditanggung oleh ayahnya. Pembatasan dengan hitungan bulan hanya berlaku untuk anak yang lahir sempurna, bukan yang lahir tidak sempurna.

Contoh ketujuh: Apabila seseorang berkata, "Saya punya tanggungan harta yang besar," maka Asy-Syafi'i menerima penafsirannya dengan jumlah terkecil yang dianggap berharga. Ini bertentangan dengan zahir lafal. Asy-Syafi'i beralasan bahwa "besar" tidak memiliki tolok ukur yang pasti karena berbeda-beda sesuai dengan aspirasi masing-masing orang. Orang miskin yang tidak punya apa-apa mungkin menganggap satu dinar itu besar relatif baginya, sementara orang kaya raya mungkin tidak menganggap ratusan dinar itu besar relatif bagi kekayaannya. Karena tidak ada tolok ukur pasti bagi "kebesaran", Asy-Syafi'i kembali kepada apa yang dimungkinkan oleh lafal dalam bahasa, dengan mengartikan "besar" sebagai sifat berupa kehalalan atau kebersihan dari syubhat. Tidak tersembunyi bahwa ini bertentangan dengan zahir. Sebagian ulama mengartikannya sebagai nisab zakat, namun ini pun jauh dari kebenaran karena "kebesaran" itu bersifat relatif dan syara' tidak menggunakan lafal tersebut untuk nisab zakat. Bagaimana mungkin ucapan orang miskin yang menganggap satu dinar itu besar dimaknai sebagai dua puluh dinar, dan ucapan seorang penguasa yang menganggap ratusan dinar itu sepele sementara satu kwintal itu besar juga

dimaknai sebagai dua puluh dinar? Jalan keluar dari persoalan ini sangatlah sulit.

Contoh kedelapan: Apabila seseorang berkata kepada orang lain, "Kamu adalah manusia paling banyak berzina," atau "Kamu lebih banyak berzina daripada Zaid," maka zahir lafal ini adalah bahwa zinanya lebih banyak dari zina Zaid dan lebih banyak dari zina semua orang. Namun Asy-Syafi'i berpendapat tidak ada had baginya sampai ia berkata, "Kamu adalah pezina terbesar di antara para pezina," dan "Si fulan itu pezina, dan kamu lebih besar zinanya darinya." Ini agak jauh dari kebenaran karena kiasan telah mendominasi lafal tersebut. Orang berkata, "Si fulan adalah orang paling berani," "paling dermawan," "paling berilmu," "paling tampan," dan semua orang memahami dari lafal tersebut bahwa ia adalah yang paling berani di antara para pemberani, paling dermawan di antara para dermawan, paling berilmu di antara para ulama, dan paling tampan di antara orang-orang tampan. Penghinaan yang menjadi sebab wajibnya had telah tercapai dengan lafal tersebut, bahkan melebihi pencapaiannya dengan ucapan, "Kamu adalah pezina."

Contoh kesembilan: Al-Qur'an digunakan untuk menyebut lafal-lafal yang beredar yang menunjukkan kalam qadim, dan juga digunakan untuk menyebut kalam qadim itu sendiri yang merupakan makna dari lafal-lafal tersebut. Penggunaan Al-Qur'an untuk menyebut lafal-lafal itu lebih zahir dan lebih umum daripada penggunaannya untuk menyebut makna yang dikandungnya. Apabila seseorang bersumpah dengan Al-Qur'an, Abu Hanifah mengartikannya sebagai lafal-lafal itu sehingga ia tidak menghukumi terkukuhnya sumpah tersebut. Sedangkan Asy-Syafi'i dan Malik mengartikannya sebagai kalam qadim, dan ini

bertentangan dengan zahir penggunaan lafal. Yang lebih jauh lagi adalah menghukumi pelanggaran sumpah bagi orang yang bersumpah dengan mushaf apabila ia melanggar konsekuensi sumpahnya.

Contoh kesepuluh: Apabila seseorang berkata kepada istrinya, "Apabila kamu melihat bulan sabit, maka kamu tertalak," lalu yang melihatnya adalah orang lain selain dia, menurut Asy-Syafi'i si istri tetap tertalak karena "melihat" dimaknai sebagai "mengetahui." Ini bertentangan dengan penetapan asal dan uruf pemakaian. Abu Hanifah berbeda pendapat dalam hal ini.

Asy-Syafi'i berdalil dengan dibolehkannya orang-orang berkata, "Kami telah melihat bulan sabit," meskipun tidak semua mereka melihatnya. Jawabannya adalah bahwa ucapan orang-orang, "Kami telah melihat bulan sabit," merupakan majaz penisbatan perbuatan sebagian kepada keseluruhan, seperti ucapan Imru'ul-Qais:

"Jika kalian membunuh kami, kami akan membunuh kalian."

Maksudnya: jika kalian membunuh sebagian kami, kami akan membunuh kalian. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

"Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu saling melemparkan kesalahan itu di antara kamu." (Al-Baqarah: 72)

Padahal yang membunuh hanyalah sebagian dari mereka, dan mereka saling melemparkan kesalahan. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi-Nya shalallahu 'alaihi wasallam:

"Kecuali orang-orang yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu di dekat Masjidil Haram." (At-Taubah: 7)

Allah menisbatkan perjanjian kepada kelompok padahal yang membuat perjanjian hanyalah beliau shalallahu 'alaihi wasallam seorang. Jadi, dalil yang digunakan Asy-Syafi'i bukanlah majaz bagi objek yang dipersengketakan, karena majaz dalam objek yang dipersengketakan tidak mendukung apa yang disebutkan Asy-Syafi'i. Beliau menggantungkan talak pada penglihatan si istri itu sendiri, dan ia adalah satu orang yang tidak dapat dinisbatkan padanya apa yang dilakukan orang lain. Dengan demikian Asy-Syafi'i berdalil dengan satu jenis majaz untuk jenis lain yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengannya.

Contoh kesebelas: Apabila seseorang dari kalangan rakyat biasa menggugat seorang khalifah atau raja besar bahwa ia telah menyewanya untuk menyapu rumahnya dan merawat hewan-hewannya, maka Asy-Syafi'i menerimanya. Ini sangat jauh dari kebenaran dan bertentangan dengan zahir. Sebagian sahabat Asy-Syafi'i berbeda pendapat dalam hal ini, dan perbedaan pendapat mereka cukup kuat mengingat jelasnya kedustaan penggugat.

Kaidah dalam hal pemberitaan, baik berupa gugatan, kesaksian, pengakuan, maupun lainnya, adalah bahwa apa yang didustakan oleh akal atau dianggap mustahil oleh kebiasaan, maka ia ditolak. Adapun apa yang dianggap jauh oleh kebiasaan tanpa kemustahilan, maka ia memiliki tingkatan-tingkatan dalam jauh dan dekatnya yang mungkin diperselisihkan. Yang lebih jauh kemungkinannya lebih layak ditolak, sedangkan yang lebih dekat kemungkinannya lebih layak diterima, dan di antara keduanya terdapat tingkatan yang beragam.

Contoh kedua belas: Apabila seseorang yang dikenal jujur mengaku telah membayar utang atau menyerahkan barang kepada penerimanya yang fasik dan pembohong, lalu si fasik mengingkarinya, maka pengakuannya tidak diterima.

Contoh ketiga belas: Apabila suami istri hidup bersama secara terus-menerus selama dua puluh tahun, lalu si istri menggugat bahwa suaminya tidak pernah memberinya nafkah dan sandang sedikit pun, maka yang diambil adalah perkataan si istri menurut Asy-Syafi'i, meskipun ini bertentangan dengan yang zahir dalam kebiasaan.

Contoh keempat belas: Pendapat Abu Hanifah bahwa apabila seseorang berkata kepada seorang perempuan di hadapan hakim, "Jika aku menikahimu maka kamu tertalak," kemudian ia menerima pernikahan dengannya dari sang hakim atas izin si perempuan, maka talak jatuh sesaat setelah akad nikah. Seandainya si istri melahirkan anak setelah enam bulan, maka anak itu dinasabkan padanya. Ini sepenuhnya keluar dari kebiasaan dan lebih jauh dari pendapatnya tentang laki-laki dari timur dan perempuan dari barat. Hanya saja hal itu mewajibkan li'an atas suami, dan ini bermasalah karena sumpah dalam syara' tidak diwajibkan atas orang yang sudah pasti benar ucapannya.

[Pasal tentang Menempatkan Petunjuk Adat dan Qarinah Keadaan Setara dengan Ucapan Tegas]

Dalam hal mengkhususkan keumuman, membatasi kemutlakan, dan lain sebagainya, berikut ini adalah contoh-contohnya.

Contoh pertama: Mewakilkkan jual beli secara mutlak, maka hal itu dibatasi dengan harga pasar dan mata uang yang berlaku umum di tempat jual beli, dengan menempatkan dominasi uruf setara dengan lafal yang tegas. Seolah-olah ia berkata kepada wakilnya, "Jual ini dengan harga pasarnya dari mata uang tempat ini jika tempat ini hanya memiliki satu mata uang, atau dari mata uang yang paling umum di tempat ini jika tempat ini memiliki beberapa mata uang."

Hal ini ditunjukkan oleh kenyataan bahwa apabila seseorang berkata kepada wakilnya, "Jual rumahku ini," lalu wakil menjualnya dengan harga sebutir kenari, maka menurut orang-orang yang memahami uruf, ini bukan yang dimaksud dan tidak termasuk dalam cakupan lafalnya. Demikian pula apabila ia mewakilkan untuk menjual budak perempuan yang bernilai seribu lalu dijual dengan harga sebutir kurma, maka orang-orang berakal pasti menyimpulkan bahwa itu tidak tercakup dalam lafalnya karena uruf secara konsisten berbeda dari itu.

Contoh kedua: Memahami izin dalam pernikahan sebagai pembatasan pada kuflu' (kesetaraan) dan mahar mitsil, itulah yang langsung terlintas dalam benak. Buktinya, apabila seseorang yang paling mulia, paling utama, dan paling kaya berkata kepada wakilnya, "Aku mewakilkanmu untuk menikahkan putriku," lalu wakil menikahkannya dengan budak yang fasik dan buruk rupa dengan mahar setengah dirham, maka orang-orang yang memahami uruf pasti menyimpulkan bahwa itu bukan yang dimaksud dengan lafal tersebut, karena lafal itu dalam pandangan mereka telah dibatasi dengan kuflu' dan mahar mitsil. Tidak diragukan bahwa ini merupakan hal yang datang kemudian atas asal penetapan.

Contoh ketiga: Apabila seseorang mewakilkan untuk menyewakan rumahnya selama satu tahun, dan sewa pasarnya adalah seribu, lalu wakil menyewakannya dengan setengah dirham, maka sewa itu tidak sah sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam jual beli.

Apabila seseorang berkata kepada istrinya, "Jika kamu memberiku seribu maka kamu tertalak," maka penyerahan itu dibatasi dengan segera berdasarkan uruf dalam hal itu.

Demikian pula apabila ia berkata kepada istrinya, "Jika kamu mau maka kamu tertalak," maka kehendak itu dibatasi dengan segera berdasarkan uruf, dengan menempatkan tuntutan uruf setara dengan tuntutan lafal. Uruf dalam dua kasus ini lebih lemah daripada uruf dalam pembatasan dengan nilai pasar dan mata uang tempat dalam jual beli dan sewa menyewa.

Contoh keempat: Apabila seseorang menjual buah yang telah tampak baiknya, maka ia wajib membiarkannya hingga waktu pemetikannya dan memungkinkan pengairannya dengan air yang semestinya, karena dua hal ini dipersyaratkan oleh uruf sehingga menjadi seolah-olah keduanya disyaratkan dengan lafal.

Apabila dikatakan: seandainya seseorang menjual hewan ternak dan mensyaratkan pengairan atau pemberian makannya kepada penjual, atau mensyaratkan hewan itu tetap dalam kepemilikan penjual selama suatu masa, maka itu tidak sah. Mengapa persyaratan ini sah di sini?

Jawabannya: karena kebutuhan sangat mendesak terhadapnya dan mendorong padanya, sehingga ia menjadi pengecualian dari kaidah-kaidah demi mewujudkan kemaslahatan akad ini.

Contoh kelima: Memahami titipan dan amanah sesuai dengan tempat penyimpanan yang semestinya, sehingga permata, emas, dan perak tidak boleh disimpan di tempat penyimpanan pakaian dan kayu bakar, dengan menempatkan uruf setara dengan penegasan menyimpannya di tempat penyimpanan yang semestinya.

Contoh keenam: Memahami pekerjaan tukang sesuai dengan standar pekerjaan semestinya di tempatnya. Apabila seseorang menyewa penjahit untuk menjahit kain kasar yang tebal dan kain halus seperti sutra Dibaqy, maka masing-masingnya dipahami sesuai standarnya dalam kebiasaan. Apabila penjahit menjahit sutra Dibaqy dengan jahitan kain kasar, maka ia tidak berhak mendapat upah apa pun, dengan menempatkan lafal setara dengan penegasan menjahit sesuai standar.

Demikian pula penyewaan untuk pekerjaan bangunan dipahami pada setiap bangunan sesuai dengan bangunan yang layak baginya dari segi keindahan susunan dan komposisi dan lain-lain.

Demikian pula penyewaan untuk memasak dan memanggang dipahami berdasarkan kematangan yang standar, tidak melebihi atau kurang darinya. Apabila tukang roti membiarkan roti dalam tungku sesuai dengan yang biasa berlaku untuk roti seperti itu, lalu kebetulan roti itu hangus, maka ia tidak wajib menanggung kerugian, dengan menempatkan tuntutan uruf setara dengan lafal yang tegas. Seandainya hal itu ditegaskan padanya dengan lafal pun, ia tidak wajib menanggung kerugian karena ia merusaknya atas izin pemiliknya. Demikianlah, perusakan atas izin uruf ditempatkan setara dengan perusakan atas izin lafal.

Demikian pula pemahaman penyewaan hewan atas penggunaan ringan yang biasa dan tempat pemberhentian yang biasa. Demikian pula masuknya muatan barang, permadani, serta wadah makanan dan minuman dalam penyewaan hewan apabila disewa untuk perjalanan, karena uruf secara konsisten berlaku demikian, berbeda dengan apabila disewa untuk perjalanan di desa-desa dan kota-kota.

Demikian pula masuknya air sumur dan sungai dalam akad-akad sewa menyewa meskipun tidak disyaratkan, karena uruf secara konsisten menjadikannya sebagai pelengkap.

Demikian pula pemahaman penyewaan jasa berdasarkan apa yang layak bagi penyewa yang dilayani sesuai kedudukan, jabatan, dan kadar kondisinya.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai kewajiban tinta atas penyalin dan benang atas penjahit karena uruf dalam hal itu tidak menentu.

Demikian pula apa yang dikecualikan dari manfaat berdasarkan uruf, seperti waktu-waktu salat, waktu makan dan minum, menunaikan hajat, dan malam hari, maka semuanya dikecualikan dari masa penyewaan jasa, kecuali waktu-waktu yang biasanya digunakan untuk bekerja maka lafal-lafal dimaknai atas waktu-waktu itu seolah-olah ditegaskan, karena petunjuk uruf atasnya sama dengan petunjuk lafal. Hal serupa dalam ibadah adalah keluarnya orang yang beri'tikaf dari tempat i'tikafnya untuk menunaikan hajat, seolah-olah ia berkata, "Aku beri'tikaf sebulan kecuali waktu-waktu menunaikan hajat."

Apabila sewa menyewa terjadi untuk masa tertentu, maka pekerjaan pekerja dipahami berdasarkan yang pertengahan

menurut uruf, tanpa keluar dari kebiasaan dalam hal lambat dan cepatnya.

Contoh ketujuh: Pembagian nilai atas barang-barang yang dijual dalam satu transaksi dan atas manfaat-manfaat berbeda yang harus ditunaikan dalam satu sewa menyewa.

Contohnya dalam jual beli: apabila seseorang membeli budak perempuan yang bernilai seribu dan budak perempuan lain yang bernilai lima ratus dengan harga sembilan ratus, maka kita menetapkan enam ratus untuk yang bernilai seribu dan tiga ratus untuk yang bernilai lima ratus.

Contohnya dalam sewa menyewa adalah sewa rumah-rumah Mekah. Satu bulan pada masa musim haji nilainya sepuluh, dan sisa tahunnya nilainya sepuluh. Maka bulan musim haji dibandingkan dengan setengah sewa, dan sisa tahunnya dengan sisanya. Orang-orang yang memahami uruf memberikan bagian terbaik dari harga untuk yang terbaik dari barang, dan bagian terendahnya untuk yang terendah. Mereka menyejajarkan yang bernilai tinggi dengan yang bernilai tinggi dan yang rendah dengan yang rendah. Demikian pula dalam sewa menyewa.

Tidak diragukan oleh orang yang berakal bahwa barang siapa membeli manik-manik dan mutiara dengan harga seribu, maka ia memberikan sebagian besar harga untuk mutiara dan sebagian kecilnya untuk manik-manik. Demikian pula barang siapa menyewa rumah hina bersama rumah mulia, atau menyewa kuda cepat bersama kuda lambat, atau menyewa pedang tajam dan pedang tumpul, maka ia memberikan sewa terbanyak untuk yang paling bermanfaat dan sewa terkecil untuk yang paling sedikit manfaatnya.

Kaidah inilah yang menolak masalah mud 'ajwah dan masalah murathalah. Demikian pula pengambilan bagian syuf'ah berdasarkan bagian harganya berpijak pada kaidah ini. Dibolehkan pula bagi orang yang membeli dua budak dengan satu harga untuk membagi harga berdasarkan nilai keduanya, kemudian mengabarkan bahwa ia membeli masing-masingnya sesuai dengan yang ditentukan oleh pembagian nilai.

Adapun apa yang disebutkan oleh sebagian ulama dalam masalah mud 'ajwah tentang menempatkan yang riba berhadapan dengan yang serupa darinya yang riba, maka itu jauh dari kebenaran karena apa yang disebutkannya tidak pernah terlintas dalam benak salah satu dari dua pihak yang berakad, berbeda dengan pembagian nilai yang merupakan pemahaman yang umum.

Apabila dikatakan: akad-akad dibangun atas dasar bahwa imbalan itu berhadapan dengan yang dimaksudkan, dan bagian-bagian imbalan terbagi atas bagian-bagian yang dimaksudkan. Apabila pekerja haji meninggal di tengah perjalanan haji, mengapa tidak gugur seluruh upahnya karena ia tidak mewujudkan sesuatu pun dari maksud orang yang dihajikan?

Jawabannya: Apabila kita membolehkan dilanjutkan atas apa yang telah dilakukan pekerja, maka pekerja itu mendapatkan upah dari yang dimaksudkan. Apabila kita tidak membolehkannya, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: ia tidak berhak mendapat apa pun, dan inilah yang sesuai dengan qiyas, karena ia tidak mewujudkan sesuatu pun dari maksud penyewa. Maksud penyewa adalah bebasnya tanggungan dari kewajiban haji, dan tanggungan tidak

bebas dari sesuatu pun dari rukun-rukun haji. Ini berbeda dari sewa menyewa lainnya seperti orang yang disewa untuk membangun dinding lalu ia membangun setengahnya, atau untuk menggiling gandum lalu ia menggiling sebagiannya, atau untuk menjahit pakaian lalu ia menjahit sebagiannya, atau untuk menyalin mushaf lalu ia menyalin sebagiannya, maka ia telah mewujudkan sebagian dari maksud penyewa. Sedangkan pekerja haji tidak mewujudkan sesuatu pun dari maksud penyewa meskipun ia telah melaksanakan sebagian besar rukun haji. Ini menyerupai kasus apabila pekerja dalam akad ju'alah mengembalikan budak yang melarikan diri dari perjalanan sebulan ke depan pintu rumah pemberi ju'alah, lalu budak itu melarikan diri lagi sebelum diserahkan kepadanya, maka ia tidak berhak mendapat apa pun secara sepakat karena ia tidak mewujudkan sesuatu pun dari maksud pemberi ju'alah.

Pendapat kedua: upah dibagi atas pekerjaan-pekerjaan haji sehingga ia berhak mendapatkan sebanding dengan yang telah ia kerjakan dan gugur sebanding dengan yang ia tinggalkan, diqiyaskan dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Namun ini agak jauh karena pekerjaan-pekerjaan lainnya hanya dapat dibagi karena mencakup perwujudan sebagian dari yang dimaksud, sedangkan pekerjaan-pekerjaan ini tidak mewujudkan sesuatu pun dari yang dimaksud. Akad-akad dibangun atas dasar memperhatikan yang dimaksud, bukan bentuk-bentuk imbalan. Dalam pendapat ini terdapat perhatian terhadap kemaslahatan pekerja, namun ia jauh dari qiyas-qiyas.

Contoh kedelapan: Memesan kepada para pengrajin yang biasanya tidak bekerja kecuali dengan upah, apabila pemesan memesan dari mereka tanpa menyebutkan upah, seperti makelar,

tukang cukur, tukang salur darah, tukang bekam, tukang kayu, kuli angkut, dan tukang binatu, maka yang paling kuat adalah bahwa mereka berhak mendapatkan upah yang biasa berlaku sesuai uruf, karena uruf menunjukkan hal tersebut.

Contoh kesembilan: Menghidangkan makanan kepada para tamu apabila hidangan telah sempurna diletakkan di hadapan mereka dan telah tiba waktu yang biasanya mereka makan, maka dibolehkan memakannya dengan menempatkan petunjuk uruf setara dengan lafal. Namun tidak dibolehkan bagi salah seorang dari mereka untuk memberi makan kucing atau pengemis dari makanan itu selama tidak diketahui adanya kerelaan dari tuan rumah. Tidak dibolehkan pula bagi orang-orang rendah untuk makan dari makanan-makanan istimewa yang diperuntukkan bagi orang-orang terhormat yang ada di hadapan mereka, karena tidak ada petunjuk untuk itu baik dari lafal maupun uruf yang melarang hal itu.

Apabila dikatakan: apabila seorang tamu makan melebihi kenyang, apakah hal itu haram baginya karena uruf hanya mengizinkan sebatas kenyang?

Jawabannya: Sebaiknya tidak diharamkan baginya karena itu bertentangan dengan izin, karena izin tidak dibatasi oleh uruf seperti itu. Yang menjadikannya haram baginya adalah bahwa ia menyia-nyiakan makanan yang ia rusak tanpa manfaat.

Apabila dikatakan: apakah ini merupakan izin dalam hal yang diketahui atau tidak diketahui, karena apa yang dimakan masing-masing tamu itu tidak diketahui oleh yang mengizinkan?

Jawabannya: Dalam hal pembolehan tidak disyaratkan bahwa yang dibolehkan itu harus diketahui oleh yang

membolehkan. Seandainya ia membolehkan makan dari buah-buahan kebunnya, atau menghibahkan seekor kambing, unta, atau meminjamkan hewan ternak tanpa membatasi masa penggunaannya, atau memberikan pohon kurma untuk diambil manfaat buahnya selamanya, maka hal itu dibolehkan. Ini merupakan pengecualian dari keharusan ridha terhadap hal-hal yang tidak diketahui karena sangat dibutuhkan.

Apabila dikatakan: seandainya salah seorang tamu memiliki porsi makan seperti sepuluh orang, dan tuan rumah mengetahui banyaknya ia makan, apakah ia dibolehkan makan karena tidak adanya izin lafal maupun uruf atas apa yang melampaui itu?

Demikian pula apabila makanannya banyak lalu ia mengambil suapan-suapan besar dengan cepat dalam mengunyah dan menelannya hingga ia memakan sebagian besar makanan dan menghalangi teman-temannya, maka hal itu tidak dibolehkan baginya karena tidak adanya izin uruf maupun lafal atasnya, dan berdasarkan larangan Nabi shalallahu 'alaihi wasallam dari mengambil dua biji kurma sekaligus tanpa izin.

Apabila dikatakan: apa hukum masalah mengambil dua biji kurma sekaligus itu?

Jawabannya: Masalah itu memiliki beberapa keadaan:

Keadaan pertama: Apabila makanannya banyak sehingga cukup untuk kenyang semua orang, maka setiap orang boleh makan sesuka hatinya, baik satu-satu maupun dua-dua sekaligus.

Keadaan kedua: Apabila makanannya sedikit, maka inilah masalah larangan bagi para tamu. Adapun tuan rumah, maka ia boleh makan satu-satu atau dua-dua sekaligus, meskipun makan

dua sekaligus bertentangan dengan etika dan adab makan bersama.

Keadaan ketiga: Apabila makanannya sedikit dan merupakan milik bersama para pemakan, maka ini pun termasuk dalam makna larangan mengambil dua biji kurma sekaligus bagi para tamu.

Contoh kesepuluh: Memasuki pemandian umum, penginapan, dan tempat singgah apabila pintunya dibuka pada waktu-waktu yang biasanya digunakan untuk bersinggah di sana, maka hal itu dibolehkan, dengan menjadikan uruf yang konsisten setara dengan izin yang tegas. Namun tidak dibolehkan bagi orang yang masuk ke pemandian untuk tinggal lebih lama dari yang biasa berlaku, dan tidak boleh menggunakan air lebih dari yang biasa berlaku, karena tidak ada izin lafal maupun uruf untuk itu. Hukum asal dalam harta adalah haram selama tidak terwujud sebab yang membolehkannya.

Contoh kesebelas: Memasuki rumah-rumah para hakim dan para penguasa pada waktu-waktu yang biasanya berlaku, setelah pintunya dibuka untuk urusan-urusan hukum dan persengketaan. Demikian pula duduk di sana di atas tikar dan permadannya hingga selesainya urusan orang yang masuk. Apabila seseorang ingin tinggal lama untuk menyelesaikan urusannya, atau orang yang tidak berkepentingan ingin masuk untuk bersantai atau memperhatikan apa yang terjadi pada para pihak yang bersengketa, maka yang lebih jelas adalah dibolehkannya hal itu karena uruf juga berlaku demikian.

Contoh kedua belas: Memasuki madrasah-madrasah dibolehkan berdasarkan izin uruf. Namun tidak dibolehkan

memasuki gereja-gereja tanpa izin karena tidak adanya izin uruf maupun lafal, sebab mereka tidak senang dengan masuknya orang-orang Muslim ke dalamnya.

Contoh ketiga belas: Memasuki rumah berdasarkan pemberitahuan anak-anak kecil tentang izin tuan rumah untuk masuk adalah dibolehkan menurut pendapat yang lebih kuat, karena hal itu disertai dengan jauhnya kemungkinan keberanian mereka untuk berbohong kepada tuan rumah.

Demikian pula membawa hadiah bersama anak-anak dan memberitahu mereka bahwa pemiliknya telah menghadiahkan hadiah tersebut; maka boleh mengambil dan memanfaatkannya. Seandainya izin masuk diberikan oleh seorang fasik, atau hadiah dibawa oleh seorang fasik, maka pendapat saya adalah boleh untuk melanjutkannya tanpa keraguan, karena ucapannya diterima secara syariat dan diakui, serta keberaniannya lebih jauh dari keberanian anak-anak. Adapun mengenai orang yang kondisinya tidak diketahui (mastur al-hal), saya tidak ragu dalam hal ini. Hal semacam ini sudah menjadi praktik umum masyarakat tanpa ada pengingkaran. Pengecualian ini diambil karena besarnya kesulitan yang dihadapi pemilik jika harus menangani semua hal tersebut sendiri. Dasar-dasar syariat ini dibangun di atas prinsip bahwa segala sesuatu apabila menyempit maka menjadi luas.

Contoh keempat belas: Memungut setiap harta yang remeh, yang menurut kebiasaan pemiliknya tidak peduli dan tidak menghiraukan, maka boleh memiliki dan memanfaatkannya karena kebiasaan yang berlaku menunjukkan pelepasan harta tersebut.

Contoh kelima belas: Minum dan memberi minum hewan ternak dari saluran air dan sungai yang dimiliki orang lain, jika pengambilan air tersebut tidak merugikan pemiliknya, adalah boleh, karena izin berdasarkan kebiasaan menempati kedudukan izin secara lisan.

Namun, jika seseorang menggiring seribu ekor unta ke sebuah saluran air kecil yang hanya berisi sedikit air, maka saya berpendapat bahwa hal yang melebihi kebiasaan tidak diperbolehkan, karena tidak ada izin lisan maupun kebiasaan yang menunjukkan kebolehan. Jika saluran air atau sungai itu milik orang yang izinnya tidak diperhitungkan, seperti anak yatim, wakaf umum, atau jika kepemilikannya jatuh dari seorang yatim atau dari wakaf untuk masjid, maka seandainya itu milik seseorang yang izinnya berlaku secara syariat tentu akan diperbolehkan. Namun dalam hal ini saya masih ragu, karena izin tegas dari orang yang berhak tidak berpengaruh di sini, lalu bagaimana kebiasaan yang menggantikannya bisa berpengaruh?

Contoh keenam belas: Membawa kata-kata hakikat dalam bahasa Arab kepada makna majaznya apabila sudah dikenal, seperti kata shalat, zakat, puasa, haji, dan umrah. Demikian pula membawa redaksi berita kepada makna insha' (pembentukan), dan penggunaan bentuk lampau dalam lafaz-lafaz muamalat seperti: *aku jual, aku sewakan, aku tanggung, aku wakilkan, aku hibahkan, aku pinjamkan, aku wakafkan, dan aku sedekahkan*. Begitu pula membawa bentuk akan datang kepada pembentukan kesaksian, seperti ucapan: *aku bersaksi atas hal ini*.

Demikian pula gugatan dalam ungkapan *ia menggugat atas hal ini*, karena kata *aku bersaksi* memiliki kemungkinan masa kini maupun masa akan datang, namun berdasarkan kebiasaan

penggunaan ia diarahkan kepada masa kini. Begitu pula ucapan *engkau merdeka* dan *engkau bercerai*, yang pada dasarnya adalah kalimat berita tentang suatu hal yang telah tetap dan nyata di luar kata itu sendiri, namun berdasarkan kebiasaan menjadi pembentukan kemerdekaan dan perceraian, sehingga keduanya tidak terjadi kecuali bersamaan dengan huruf terakhir kata tersebut menurut pendapat mayoritas, atau setelahnya menurut pendapat yang lain.

Contoh ketujuh belas: Wakaf madrasah dalam hal yang berhak diterima oleh penghuninya, dibedakan sesuai tingkatan mereka dalam bidang fikih, mempelajari fikih, pengulangan pelajaran, dan pengajaran.

Demikian pula mendahulukan pemeliharaan bangunan yang diambil dari hasil wakaf, hingga perkataan wakif diturunkan atas hal itu sebagaimana wakil diturunkan atas barang yang dijual dengan harga standar dari mata uang yang umum beredar di negeri tersebut. Begitu pula waktu pengajaran dipahami berlaku di pagi hari karena kebiasaan yang berlaku demikian. Seandainya pengajar ingin menyampaikan pelajaran di malam hari, saat tengah hari, atau saat waktu Maghrib, maka ia dilarang melakukannya.

Contoh kedelapan belas: Kewajiban membalas celaan ketika orang-orang rendah mencela orang-orang terhormat, dibangun di atas kebiasaan yang berlaku umum dalam hal tersebut.

Contoh kesembilan belas: Bangunan dan pohon masuk dalam jual beli rumah meskipun penjual tidak menyatakannya secara tegas, berdasarkan kebiasaan yang berlaku umum. Keduanya juga masuk dalam jual beli tanah, namun dalam hal halaman dan pekarangan kosong lebih jauh kemungkinannya,

karena keduanya kadang berdiri sendiri terpisah dari kepemilikan pada halaman-halaman, lahan-lahan, dan pekarangan-pekarangan, berbeda dengan bangunan dan rumah.

Contoh kedua puluh: Pakaian budak laki-laki dan perempuan masuk dalam jual beli keduanya menurut pendapat yang memandang demikian, karena kebiasaan yang berlaku umum dalam hal itu.

Contoh kedua puluh satu: Perwakilan dalam pelunasan utang mewajibkan wakil untuk mendatangkan saksi atas pelunasan tersebut berdasarkan hukum kebiasaan.

Contoh kedua puluh dua: Penentuan apakah rikaz itu berasal dari masa jahiliyah atau bukan, bergantung pada tanda-tanda yang khusus bagi salah satu dari dua golongan. Apa yang ditemukan dengan tanda-tanda Islam dianggap sebagai barang temuan (luqathah) yang wajib diumumkan. Apa yang terdapat tanda-tanda jahiliyah dianggap sebagai rikaz yang wajib dikeluarkan seperlimanya. Adapun yang tidak memiliki tanda keduanya dan bisa saja milik salah satu golongan, maka menurut nash ia adalah barang temuan. Namun sebagian ulama menganggapnya seperti rikaz berdasarkan keumuman sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: *"Dan pada rikaz wajib seperlima."*

Contoh kedua puluh tiga: Izin pemimpin kepada algojo dalam menjalankan hukuman had dan ta'zir dipahami sebagai pukulan yang sedang, antara dua ujung, dengan jatuh di antara dua jatuh, dalam waktu di antara dua waktu. Jika pemimpin memerintahkan rajam, maka rajam dilaksanakan dengan batu-batu yang biasa digunakan, sehingga tidak boleh menggunakan batu besar maupun kerikil kecil. Terhukum juga tidak dicambuk

dalam keadaan telanjang meskipun makna asli kata tersebut menunjukkan demikian, karena makna *dijilid* adalah dipukul kulitnya, sebagaimana dikatakan *dipukul kepalanya* jika dipukul bagian kepalanya, dan *dipukul lututnya* jika dipukul bagian lututnya. Namun berdasarkan kebiasaan penggunaan, kata itu dipahami dalam keadaan ada penghalang (pakaian), berbeda dengan pendapat Malik yang menelanjangi laki-laki. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dera"** (An-Nur: 2), bersamaan dengan telah terbentuknya ijmak bahwa perempuan tidak ditelanjangi, sehingga kata itu digunakan untuk keduanya dengan penggunaan yang sama, seakan-akan dikatakan: *pukullah kulit masing-masing dari keduanya di atas pakaiannya*.

Adapun isyarat orang bisu yang dapat dipahami, maka ia berkedudukan seperti ucapan yang tegas apabila semua orang memahaminya. Misalnya jika ditanya kepadanya: *berapa kali engkau mentalak istrimu?* lalu ia menunjuk dengan tiga jarinya, atau *berapa dirham yang engkau ambil?* lalu ia menunjuk dengan lima jarinya.

Jika isyarat itu termasuk yang dipahami oleh semua orang, maka ia berkedudukan seperti lafaz-lafaz yang jelas. Jika isyarat itu termasuk yang masih samar, maka ia berkedudukan seperti kinayah. Demikian pula orang yang lidahnya kaku karena sakit atau sebab lain, lalu dikatakan kepadanya: *si fulan memiliki piutang seribu padamu*, kemudian ia menganggukkan kepalanya — yakni ya — atau menolehkan kepalanya ke atas — yakni tidak ada sesuatu pun baginya —. Begitu pula jika dikatakan kepadanya: *apakah engkau telah membunuh Zaid?* Tulisan orang bisu pun

berkedudukan sama seperti isyaratnya. Adapun tulisan orang yang mampu berbicara, maka terdapat dua pendapat mengenai kedudukannya apakah setara dengan ucapannya.

[Pasal tentang Membawa Lafaz kepada Dugaan yang Diperoleh dari Kebiasaan]

Hal ini sangat diperlukan karena berbagai kebutuhan, dan memiliki beberapa contoh.

Pertama: Mengantarkan pengantin perempuan kepada suaminya padahal ia tidak mengenalinya; maka ia boleh menggaulinya karena pengantar pengantin merupakan bukti bahwa ia adalah istrinya, mengingat penipuan dalam hal ini sangat jauh dari kebiasaan.

Contoh kedua: Memakan hewan sembelihan yang ditandai dan ditinggalkan di padang adalah boleh menurut pendapat yang terpilih, karena penyembelihan dan penandaan yang menggantikan lafaz tegas menunjukkan pelepasan dan pembolehan.

Contoh ketiga: Memasuki gang-gang dan jalan-jalan bersama adalah boleh karena izin berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam hal itu. Namun jika sebagian yang berhak melarang masuk, maka dilarang untuk memasukinya. Jika di antara mereka terdapat anak yatim atau orang gila, maka dalam hal ini perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Jika seseorang bersandar pada dinding orang lain, apabila sandarannya itu menyebabkan kerusakan, kemiringan, atau keruntuhan, maka tidak boleh karena tidak ada izin lisan maupun kebiasaan. Namun jika dinding itu

sama sekali tidak terpengaruh oleh sandaran tersebut, maka boleh bersandar padanya karena izin berdasarkan kebiasaan. Jika pemiliknya melarang bersandar padanya, maka dalam hal semacam ini terdapat perbedaan pendapat, karena itu semata-mata merupakan sikap keras kepala yang serupa dengan ucapan seseorang: *jangan lihat keindahan rumahku, jangan lihat kesegaran pohon-pohonku, jangan lihat kecemerlangan pakaianku, dan jangan lihat banyaknya sahabat-sahabatku.*

Contoh keempat: Mengetuk pintu rumah dan menyalakan lampu dari pelita dan lentera, semua itu boleh karena izin berdasarkan kebiasaan.

Contoh kelima: Sedekah sunnah cukup dengan menyerahkan langsung karena keadaan orang fakir menjadi bukti bahwa itu adalah sedekah. Tidak ada alasan bagi pendapat yang mensyaratkan lafaz dalam hal ini, karena itu bertentangan dengan apa yang telah dijalankan oleh generasi terdahulu dan belakangan.

Contoh keenam: Serah terima barang (mu'athat) dalam barang-barang remeh berkedudukan sebagai ijab dan kabul bagi orang yang duduk di pasar untuk jual beli, karena hal itu menunjukkan kerelaan dalam pertukaran sebagaimana lafaz tegas menunjukkannya. Demikian pula bagi orang yang berkeliling dengan barang-barang remeh.

Contoh ketujuh: Perusakan pembeli terhadap barang yang dibeli, dan penggauglian pembeli terhadap budak perempuan yang dibeli di hadapan penjual, berkedudukan sebagai pengesahan dengan lafaz tegas. Seandainya penjual menggauli budak perempuan itu, maka itu merupakan pembatalan akad karena menunjukkan demikian, sebab kebiasaan seorang muslim tidak

akan berani melakukan perbuatan keji selama masih ada kemungkinan persetubuhan yang halal.

Contoh kedelapan: Diamnya perawan ketika diminta izin untuk menikahkannya menunjukkan kerelaan secara zahir, karena seandainya ia tidak suka tentu ia akan tegas menolak, sebab ia tidak merasa malu untuk menolak sebagaimana malunya untuk menyatakan izin.

Contoh kesembilan: Bersandar dalam muamalat, penjamuan tamu, dan pemberian suka rela pada penyerahan dari pihak yang menyerahkan, karena hal itu secara zahir dalam kebiasaan yang berlaku menunjukkan kepemilikan dan kekhususannya.

Contoh kesepuluh: Bermuamalat dengan orang yang tidak diketahui status kebebasan dan kedewasaannya, mendengar gugatan dan pengakuannya, memakan makanannya, menerima hadiahnya, memberi izin kepadanya, dan memasuki rumahnya, dibangun di atas kenyataan bahwa kebanyakan orang berstatus merdeka dan bebas bertindak.

Contoh kesebelas: Bersandar pada ucapan para penilai yang mengetahui sifat-sifat bernilai yang menyebabkan naiknya harga, dan sifat-sifat rendah yang menyebabkan turunnya harga, karena penilaian mereka lebih sering tepat. Demikian pula bersandar pada ucapan para penaksir hasil panen karena penilaian mereka lebih sering tepat hingga hampir tidak pernah salah.

Contoh kedua belas: Bersandar pada kecenderungan hati orang yang dinasabkan kepada salah satu dari dua pihak yang bersengketa dalam penasaban. Ini adalah dugaan yang paling lemah, sehingga ia menempati urutan terakhir dalam penetapan nasab ketika tidak ada ahli pengenal (qai'f).

Contoh ketiga belas: Bersandar pada takaran para penakar, timbangan para penimbang, dan ukuran para pengukur, karena penilaian mereka lebih sering tepat.

Contoh keempat belas: Bersandar dalam pengembalian barang temuan pada deskripsi orang yang menyebutkan tali pengikat, wadah, dan jumlahnya, karena hal itu secara zahir menunjukkan kejujurannya bahwa itu adalah miliknya.

Contoh kelima belas: Bersandar pada tanda-tanda kesucian dan kenajisan serta arah kiblat.

Contoh keenam belas: Menahan terdakwa berdasarkan kesaksian dua orang yang kondisinya tidak diketahui (mastur) hingga keduanya dinyatakan adil, karena kebanyakan orang yang kondisinya tidak diketahui adalah adil.

Contoh ketujuh belas: Membawa gugatan-gugatan mengenai sebab-sebab, tindakan-tindakan, dan akad-akad kepada yang sah daripada yang rusak, karena yang sah lebih banyak dan yang rusak lebih jarang.

Contoh kedelapan belas: Menerima kesaksian atas pengakuan meskipun saksi tidak menyebut kecakapan orang yang mengaku untuk berakad, karena kedewasaan dan kesukarelaan lebih banyak pada orang-orang yang berakad.

Contoh kesembilan belas: Penunjukan keterhubungan atas kekhususan kepemilikan. Jika sebuah tembok memisahkan dua bidang tanah yang dimiliki oleh dua pemilik tertentu, maka tembok itu menjadi milik bersama keduanya karena keterhubungannya dengan kedua kepemilikan menunjukkan bahwa tembok itu milik keduanya. Namun jika tembok itu memisahkan antara jalan umum

dengan suatu kepemilikan, atau antara tanah mati dengan suatu kepemilikan, maka tembok itu menjadi milik khusus si pemilik, karena jalan-jalan dan tanah mati tidak biasanya dikelilingi pagar berbeda dengan tanah kepemilikan.

Contoh kedua puluh: Penunjukan letak bangunan atas kekhususan salah satu pihak yang bertetangga. Misalnya jika antara dua kepemilikan terdapat tembok yang terhubung dengan bangunan salah satu kepemilikan secara menyatu dan tersusun rapi, maka tembok itu menjadi milik khusus pemilik yang memiliki susunan rapi tersebut, karena padanya terdapat dua penunjuk: pertama keterhubungan, kedua keterpaduan dan susunan rapi. Namun jika tembok itu menyatu dengan kepemilikan satu pihak dari satu sisi dan dengan kepemilikan pihak lain dari sisi lain, maka keduanya berserikat dalam tembok itu karena keduanya setara dalam dua penunjuk tersebut.

Contoh kedua puluh satu: Pintu-pintu yang terbuka ke gang-gang buntu menunjukkan keikutsertaan dalam gang tersebut hingga batas setiap pintu. Maka pemilik pintu pertama berserikat dari awal gang hingga pintunya yang pertama, pemilik pintu kedua berserikat dari awal gang hingga pintunya yang kedua, demikian seterusnya pemilik pintu ketiga atau keempat, hingga pemilik yang berada di ujung gang menjadi berserikat dari awal gang hingga pintu paling akhir, dan ia memiliki secara khusus apa yang ada di balik pintu paling akhir hingga ke ujung gang menurut mazhab yang berlaku.

Contoh kedua puluh dua: Adanya bangunan yang menjorok dan menghadap ke kepemilikan tetangga dan ke gang-gang bersama menunjukkan bahwa bangunan tersebut didirikan berdasarkan hak.

Demikian pula saluran-saluran air yang terpendam di bawah kepemilikan orang, serta selokan dan sungai yang mengalir dalam kepemilikan orang-orang, menunjukkan hak pemilik air atas saluran-saluran tersebut, karena keberadaannya menunjukkan bahwa semuanya dibangun berdasarkan hak.

Contoh kedua puluh tiga: Penunjukan tangan (penguasaan) atas hak kepemilikan karena itulah yang paling banyak terjadi.

Jika dikatakan: hal ini jelas pada sebagian benda bergerak seperti pakaian yang sedang dikenakan seseorang, peralatan yang terikat pada hewan, dan barang dagangan yang berada di tangan para pedagang. Adapun benda yang sudah menjadi kebiasaan untuk disewakan dan keluar dari tangan pemiliknya ke tangan penyewanya...

Adapun pahala, maka memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah lebih mulia dari segala kemuliaan dan lebih utama dari segala kenikmatan, baik rohani maupun jasmani. Hal itu dijadikan sebagai tambahan atas pahala-pahala, karena ia terlalu agung untuk diimbangi oleh suatu amalan atau suatu keadaan.

Demikian pula ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah termasuk pemberian yang paling utama dan tidak ada pahala atasnya.

Jenis kedua: Ilmu-ilmu ilham, yang dengannya disingkapkan apa yang ada dalam hati. Maka salah seorang dari mereka melihat dengan matanya hal-hal gaib yang tidak biasanya terdengar semisalnya, demikian pula dengan penciumannya, sentuhannya, dan rabaan tangannya. Ia juga memahami dengan hatinya ilmu-

ilmu yang berkaitan dengan alam semesta. Ibrahim telah menyaksikan kerajaan langit dan bumi. Di antara mereka ada yang dapat melihat para malaikat, setan-setan, dan negeri-negeri yang jauh, bahkan memandang ke bawah bumi. Di antara mereka ada yang melihat langit-langit dengan orbit-orbitnya, bintang-bintangnya, matahari, dan bulannya sebagaimana adanya. Di antara mereka ada yang melihat Lauh Mahfuz dan membaca apa yang tertulis di dalamnya.

Demikian pula salah seorang dari mereka mendengar suara bergesekannya pena-pena dan suara-suara para malaikat dan jin, dan salah seorang dari mereka memahami bahasa burung. Maka Mahasuci Dzat yang memuliakan dan mendekatkan mereka, serta menghinakan dan menjauhkan yang lain. **"Dan barangsiapa yang dihinakan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki"** (Al-Hajj: 18).

[Pasal tentang Apa yang Diberi Pahala dan Tidak Diberi Pahala kepada Ulama dan Hakim]

Jika ditanya: atas apa ulama dan hakim diberi pahala? Kami jawab: jika keduanya mempelajari ilmu karena riya dan sum'ah (ingin didengar), maka keduanya berdosa selama tidak bertobat. Jika salah seorang dari keduanya memberi fatwa dan yang lain memutuskan hukum karena riya dan sum'ah, maka keduanya juga berdosa karena riya mereka. Namun jika salah seorang dari keduanya memberi fatwa dan yang lain memutuskan hukum dengan ikhlas karena Allah, maka masing-masing diberi pahala

atas apa yang ia lakukan dengan ikhlas karena Allah. Jika keduanya mempelajari ilmu dengan ikhlas karena Allah, maka keduanya diberi pahala atas pembelajaran mereka. Jika keduanya bertekad untuk mengamalkan apa yang diperintahkan dalam fatwa dan putusan hukum, maka keduanya diberi pahala atas tekad mereka. Jika keduanya melaksanakan apa yang mereka tekadkan, maka keduanya diberi pahala atas tekad dan perbuatan mereka. Jika keduanya menarik diri dari apa yang mereka tekadkan, maka keduanya tetap diberi pahala...

...atas dua berita dan dua kesaksian. Jika masing-masing dari keduanya tidak mendustakan yang lainnya, maka diamalkan keduanya sesuai kemungkinan, seperti seekor hewan yang ditunggangi dua orang, maka diputuskan menjadi milik keduanya, karena masing-masing dari dua tangan tidak mendustakan yang lainnya. Demikian pula rumah yang ditempati dua orang, balok kayu yang dipikul dua orang, tali yang ditarik dua orang, dan tembok yang terhubung dengan dua kepemilikan, maka semua itu diputuskan menjadi milik keduanya karena tidak ada pertentangan di antara keduanya.

[Faedah: Tangan adalah Ungkapan tentang Kedekatan dan Keterhubungan]

Kedekatan dan keterhubungan memiliki tingkatan-tingkatan, sebagian lebih kuat dari yang lain dalam hal penunjukan.

Tingkat tertinggi: Sesuatu yang sangat erat terhubung dengan seseorang, seperti pakaian yang ia kenakan, surbannya,

ikat pinggangnya, cincinnya, celananya, sandal yang ada di kakinya, dan dirham-dirham yang ada di lengan bajunya, saku, atau tangannya. Keterhubungan ini adalah yang paling kuat karena meliputi dan sangat dekat dengannya.

Tingkat kedua: Permadani yang ia duduki atau bagal yang ia tunggangi; ini berada di tingkat kedua.

Tingkat ketiga: Hewan yang ia giring atau ia tuntun; penguasaannya dalam hal ini lebih lemah dari penunggang hewan tersebut.

Tingkat keempat: Rumah yang ia tempati; penunjukannya di bawah penunjukan orang yang menunggangi, menggiring, dan menuntun, karena ia tidak bertanggung jawab penuh atasnya.

Penguasaan yang lebih kuat didahulukan atas yang lebih lemah. Jika dua orang berada dalam sebuah rumah lalu keduanya berselisih mengenai rumah tersebut dan mengenai pakaian yang keduanya kenakan, maka rumah diputuskan menjadi milik bersama keduanya dengan sumpah keduanya karena setaranya keterhubungan, sementara diputuskan bahwa setiap orang adalah pemilik pakaian yang ia kenakan secara khusus karena kuatnya kedekatan dan keterhubungan. Jika dua penunggang berselisih mengenai kendaraan mereka, maka keduanya bersumpah dan kendaraan diputuskan menjadi milik bersama keduanya karena kesetaraan mereka. Jika penunggang berselisih dengan pengiring atau penuntun, maka penunggang didahulukan atas keduanya dengan sumpahnya.

[Pasal tentang Membawa kepada yang Dominan dan Paling Dominan dalam Kebiasaan, beserta Contoh-contohnya]

Di antaranya: barangsiapa merusak sesuatu yang bernilai, maka ia wajib menanggung dengan nilainya menggunakan mata uang negeri tersebut, atau mata uang yang paling umum jika terdapat beberapa mata uang, atau yang paling dominan jika sebagian mata uang lebih dominan dari yang lain.

Di antaranya: barangsiapa memiliki lima ekor unta, maka ia wajib mengeluarkan seekor kambing dari kambing-kambing negeri tersebut.

Di antaranya: kewajiban zakat fitrah dari makanan pokok yang paling umum di negeri tersebut.

Di antaranya: barangsiapa memiliki kewenangan untuk bertindak secara lisan dengan berbagai sebab yang berbeda, kemudian ia melakukan suatu tindakan yang memungkinkan untuk disandarkan kepada setiap sebab tersebut, maka tindakannya disandarkan kepada yang paling dominan di antaranya. Contoh dari ini adalah tindakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam berfatwa, memutuskan hukum, dan memegang amanah agung. Beliau adalah imam para imam, sehingga apabila beliau melakukan suatu tindakan, maka tindakan itu dibawa kepada yang paling dominan dari tindakan-tindakan beliau, yaitu fatwa, selama tidak ada dalil yang menunjukkan sebaliknya.

Ini memiliki beberapa contoh: **Pertama**, sabda beliau shallallahu alaihi wasallam kepada Hindun istri Abu Sufyan ketika ia mengadu tentang sikap Abu Sufyan yang menahan nafkah dan

kikir: *"Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut."* Ini mengandung kemungkinan sebagai fatwa atau sebagai putusan hukum. Sebagian ulama menganggapnya sebagai putusan hukum, namun yang paling benar bahwa itu adalah fatwa, karena fatwa beliau shallallahu alaihi wasallam lebih dominan dari putusan hukum beliau, dan karena beliau tidak memenuhi syarat-syarat peradilan.

Contoh kedua: Sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa membunuh seorang musuh, maka ia berhak atas rampasan perangnya"* dibawa kepada fatwa karena itu lebih dominan dari tindakan beliau berupa peradilan dan keimaman agung.

Contoh ketiga: Sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya."* Abu Hanifah rahimahullah membawanya kepada tindakan sebagai imam agung, karena hal itu tidak boleh kecuali dengan izin imam. Sedangkan Asy-Syafi'i rahimahullah membawanya kepada tindakan sebagai fatwa karena itulah yang paling dominan pada beliau, dan beliau berkata: cukuplah dalam hal itu izin Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Di antara yang dibawa kepada dominannya tindakan adalah tindakan wakil, pelaksana usaha bagi investor (mudharib), washi, wali umum, dan wali khusus; apabila mereka membeli sesuatu dengan harga standar yang sah untuk dibeli bagi diri mereka sendiri maupun bagi orang yang mereka walikan, maka pembelian itu jatuh untuk diri mereka sendiri, karena yang dominan dari tindakan mereka adalah tindakan untuk diri sendiri, sehingga pembelian dibatasi pada mereka, kecuali jika mereka meniatkannya untuk orang yang mereka walikan. Jika mereka

membeli secara mutlak dengan harta orang yang mereka walikan secara nyata, maka pembelian itu pasti jatuh untuk orang yang mereka walikan karena tidak ada keraguan dalam hal itu.

(Kaidah) Setiap tindakan yang tidak mampu mewujudkan tujuannya maka batal. Sehingga tidak sah jual beli orang merdeka, tidak sah jual beli ibu dari anak tuan (ummu walad), tidak sah pernikahan mahram, tidak sah penyewaan atas pekerjaan yang haram. Namun jika disyaratkan peniadaan hak pilih (khiyar) dalam jual beli, maka sah menurut pendapat yang terpilih, karena kelangsungan akad itulah yang menjadi tujuan sedangkan hak pilih adalah sesuatu yang datang kemudian.

[Kaidah Perbedaan Hukum Transaksi Berdasarkan Perbedaan Kemaslahatannya]

Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan dalam setiap transaksi hal-hal yang dapat mewujudkan tujuan-tujuannya dan memenuhi kemaslahatannya. Maka Dia mensyariatkan dalam setiap bab apa yang dapat mewujudkan kemaslahatan umum maupun khusus. Apabila suatu kemaslahatan berlaku umum mencakup semua transaksi, maka kemaslahatan tersebut disyariatkan dalam setiap transaksi. Apabila kemaslahatan itu hanya berlaku khusus pada sebagian transaksi, maka disyariatkanlah ia hanya pada transaksi yang bersangkutan, bukan pada yang lainnya. Bahkan terkadang dalam satu bab disyaratkan hal yang justru merusak dalam bab lain, demi memperhatikan kemaslahatan kedua bab tersebut – sebagaimana disyaratkan dalam pendeskripsian pihak yang ditetapkan hak baginya dan pihak yang dikenakan kewajiban agar

rinciannya mencapai tingkat langka kesamaannya, guna menghindari kesamaran dalam penetapan hukum.

Seandainya hal semacam itu terjadi dalam akad salam, maka itu akan merusaknya karena membawa pada sulitnya mendapatkan barang yang menjadi tujuan akad. Oleh karena itu disyaratkan adanya penetapan waktu dalam akad ijarah, musaqah, dan muzaraah. Sebaliknya, bila penetapan waktu itu terjadi dalam akad nikah, maka ia justru merusaknya karena bertentangan dengan tujuannya. Demikian pula, dalam akad-akad yang mengikat atas manfaat disyaratkan bahwa batas waktunya harus diketahui, sedangkan batas waktu nikah ditetapkan berdasarkan umur yang lebih pendek dari salah satu pasangan.

Termasuk dalam hal ini, syariat melarang jual beli barang yang belum ada, menyewakannya, dan menghibahkannya karena mengandung ketidakpastian dan tidak adanya kebutuhan mendesak. Namun syariat membolehkan akad-akad atas manfaat meskipun manfaat itu belum ada, karena tidak terbayangkan manfaat itu ada saat akad berlangsung, dan manfaatnya pun tidak dapat diperoleh kecuali dengan cara demikian. Imam Syafi'i rahimahullah membolehkan ijarah manfaat dengan manfaat meskipun keduanya belum ada. Demikian pula syariat membolehkan akad nikah dengan mahar pengajaran Al-Qur'an, yaitu menukar manfaat pengajaran dengan manfaat pernikahan, dengan redaksi: "Aku nikahkan engkau dengannya dengan pengajaran apa yang engkau hafal dari Al-Qur'an." Sebagaimana pula Nabi Syuaib menikahkan putrinya kepada Nabi Musa dengan menggembalakan kambing selama sepuluh tahun sebagai imbalan atas manfaat pernikahan, seperti halnya Nabi Shallallahu

'alaihi wa sallam menukar manfaat pernikahan dengan pengajaran Al-Qur'an.

Demikian pula syariat membolehkan akad qiradh atas pekerjaan yang belum ada dan tidak diketahui, serta bagian keuntungan yang belum ada dan tidak diketahui, karena manfaat dan kemaslahatan qiradh dari kedua belah pihak pada umumnya tidak dapat terwujud kecuali dengan cara demikian. Namun disyaratkan bahwa kemungkinan besar kedua imbalan itu akan ada, sebagaimana disyaratkan dalam ijarah. Demikian pula musaqah dibolehkan atas buah yang belum diketahui dan belum ada, serta atas pekerjaan yang sudah diketahui namun belum ada. Sebab tidak diperlukan ketidakjelasan pekerjaan dalam musaqah dan muzaraah, dan tidak diperlukan pula ketidakjelasan imbalan dalam ju'alah. Namun disyaratkan dalam imbalan musaqah adanya kemungkinan besar keberadaannya, dan hal itu tidak disyaratkan dalam pekerjaan ju'alah karena sulitnya hal tersebut. Apabila buah sudah ada, maka musaqah tetap dibolehkan menurut pendapat yang lebih kuat, karena tidak adanya unsur penipuan dan kesesuaiannya dengan kaidah-kaidah akad.

Padanan dari bolehnya musaqah atas buah-buahan yang belum diketahui dan belum ada dengan pekerjaan yang sudah diketahui adalah ijarah atas penyusuan. Karena air susu di sana juga belum ada dan tidak diketahui, sama seperti buah-buahan dan biji-bijian dalam musaqah dan muzaraah.

Adapun upah dalam ijarah penyusuan harus diketahui, karena tidak ada kebutuhan untuk membiarkannya tidak diketahui sebagaimana pekerjaan dalam musaqah. Tidak ada alasan bagi pendapat yang mensyaratkan pengasuhan dalam ijarah penyusuan agar penyusuan berstatus sebagai ikutan, seperti air

yang mengikuti ijarah muzaraah. Pendapat ini tidak benar karena yang menjadi tujuan utama penyusuan adalah air susu, bukan pengasuhan. Hal ini diperkuat oleh firman Allah yang mengaitkan pemberian upah semata-mata dengan penyusuan: **"Maka jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya."** (Ath-Thalaq: 6).

Demikian pula halnya pemanfaatan air sungai, mata air, dan sumur yang masuk dalam ijarah lahan pertanian atau penanaman pohon, begitu pula masuknya air-air tersebut dalam ijarah penggilingan dan rumah tinggal, karena tujuan ijarah tersebut tidak dapat sempurna kecuali dengan adanya air. Pada rumah tinggal, air menyempurnakan manfaatnya, sedangkan pada penggilingan, lahan pertanian, dan perkebunan, air merupakan pokok dari manfaat itu sendiri.

Demikian pula syariat membolehkan ju'alah atas pekerjaan yang tidak diketahui disertai upah yang tidak diketahui, karena kemaslahatan pengembalian barang yang hilang pada umumnya tidak dapat terwujud kecuali dengan cara demikian. Disyaratkan dalam imbalan ju'alah apa yang disyaratkan dalam upah ijarah, karena tidak ada kebutuhan yang mendorong untuk menyimpang dari kaidah-kaidah pokok dalam hal ini. Kecuali dalam masalah 'ilj, yaitu orang kafir yang bertubuh besar dan kuat ketika menunjukkan kepada kaum Muslimin kelemahan-kelemahan benteng musuh, yang imbalannya diambil dari harta orang-orang musyrik. Hal ini sah meskipun imbalannya tidak diketahui, bukan milik seseorang, dan tidak dapat diserahkan, karena mendesaknya kebutuhan terhadap hal ini dalam menegakkan kemaslahatan jihad.

Demikian pula disyaratkan melihat barang yang dijual, yang disewakan, dan yang dihibahkan demi menghindari ketidakpastian. Namun syarat ini tidak berlaku dalam nikah meskipun kecantikan perempuan merupakan salah satu tujuan yang paling sempurna, karena mensyaratkan hal itu dalam nikah akan menimbulkan mudarat bagi para perempuan dan wali-wali mereka serta merendahkan harga diri dan rasa malu mereka.

Bagi yang membolehkan jual beli barang tidak hadir berdasarkan deskripsi, ia diberi hak khiyar ketika melihat barang untuk memilih membatalkan atau meneruskan akad. Hal serupa tidak berlaku dalam nikah karena akan menimbulkan mudarat yang besar bagi para perempuan dan wali mereka. Tidak pula disyaratkan deskripsi perempuan sebagaimana disyaratkan deskripsi barang yang tidak hadir, karena mendeskripsikan perempuan mengandung unsur meremehkan dan merendahkan martabat, sementara calon suami dapat mengutus seseorang untuk melihatnya dan menyampaikan sifat-sifatnya kepadanya.

Syariat menganjurkan pelamar untuk melihat calon istrinya agar ia mengetahui kondisinya yang bisa mendorongnya untuk melangsungkan pernikahan, serta agar ia dapat membuat keputusan yang tepat antara melanjutkan atau mengurungkan niatnya. Hal ini dibolehkan dengan syarat terdapat harapan yang nyata bahwa lamarannya akan diterima, bukan bagi yang sudah mengetahui atau memperkirakan bahwa lamarannya akan ditolak. Jika kemungkinannya seimbang, maka ini masih mengandung kemungkinan dari sisi bahwa melihat tidak dibolehkan kecuali bila ada dugaan kuat atas sebab yang membolehkannya. Jika tidak dapat melihat langsung, ia boleh mengutus seseorang untuk melihatnya. Melihat langsung atau mengutus seseorang

hendaknya dilakukan sebelum melamar, agar tidak sampai ia melihatnya setelah lamaran lalu tidak berkenan, kemudian membatalkan dan menyakiti hatinya beserta hati para walinya karena ketidaktertarikannya kepada mereka.

Jika ada yang bertanya: mengapa mencicipi tidak disyaratkan pada barang-barang yang dapat dicicipi padahal itu adalah tujuan, dan mengapa tidak disyaratkan mencoba hewan tunggangan yang disewa dengan menunggangi dan menjalankannya?

Kami menjawab: hal itu tidak disyaratkan karena melihat sifat-sifat lahir dari barang yang dijual atau disewakan sudah menunjukkan secara jelas perkiraan sifat-sifat yang ada padanya, sehingga cukuplah dengan melihat apa yang tampak untuk mengetahui apa yang tersembunyi. Seandainya mencicipi makanan disyaratkan, maka sebagian besarnya akan habis oleh cicipan para pencicip karena seseorang bisa jadi mencicipinya lalu tidak berkenan, atau mencicipinya semata-mata karena menikmati rasanya tanpa berniat untuk membelinya.

Demikian pula syariat menetapkan dalam wakaf hal-hal yang menyempurnakan kemaslahatannya, seperti pemilikan manfaat dan hasil yang belum ada kepada pihak yang sudah ada, misalnya wakaf untuk fakir miskin, para jamaah haji, dan para mujahid, serta kepada pihak yang belum ada seperti wakaf untuk anak cucu setelah keturunan langsung, dan wakaf untuk fakir miskin yang akan lahir hingga hari kiamat. Karena kemaslahatan sedekah jariyah yang terus mengalir hingga hari pembalasan ini tidak akan terwujud kecuali dengan cara yang telah kami sebutkan. Demikian pula pemindahan manfaat kepada pihak yang bukan pemilik, seperti wakaf untuk pembangunan jembatan, masjid, dan

keperluan-keperluan keduanya. Kaidah-kaidah umum dilanggar dalam hal ini karena tujuan wakaf adalah manfaat dan hasil yang terus berlangsung hingga hari kiamat.

Maka karena begitu besarnya kemaslahatan itu, kaidah-kaidah umum pun dilanggar dalam urusannya demi mewujudkan kemaslahatannya.

Termasuk dalam hal ini adalah wasiat, di mana kaidah-kaidah umum juga dilanggar demi mewujudkan kemaslahatannya dengan memperhatikan kepentingan orang-orang yang telah meninggal, yang terputus amal-amal mereka sementara mereka sangat membutuhkan pengangkatan derajat dan penghapusan dosa-dosa dengan kebaikan-kebaikan. Maka dibolehkanlah dalam wasiat penundaan penerimaan dari penawaran, karena syarat penerimaan pada umumnya adalah kesinambungan dengan penawaran. Jika penerimaan tertunda sedemikian rupa sehingga menunjukkan penolakan, maka gugurlah hak penerimaan, karena penawaran menimbulkan hak penerimaan bagi penerima dalam masa di mana ia masih dianggap merespons penawar dan belum menolak jawabannya. Hal ini diukur dengan kesinambungan ucapan, sehingga jika seseorang memotong bacaan Al-Fatihah sedemikian rupa hingga dianggap berhenti membaca, maka terputuslah kesinambungan Al-Fatihah tersebut. Demikian pula kesinambungan pengecualian dan syarat dengan ucapan orang yang mengecualikan dan yang memberi syarat. Jika kita membolehkan transaksi melalui surat, maka dibolehkanlah penundaan penerimaan setelah sampainya kabar dalam waktu yang tidak dianggap sebagai penolakan terhadap penawaran.

Hal ini dibolehkan dalam wasiat demi mewujudkan tujuan-tujuannya. Demikian pula dibolehkan dalam wasiat penundaan

penerimaan dari saat sampainya kabar. Dibolehkan pula dalam wasiat untuk mewasiatkan apa yang belum dimiliki saat wasiat dibuat. Dibolehkan pula wakaf atas sepertiga lebih menurut pendapat yang lebih kuat, meskipun Imam Syafi'i rahimahullah tidak memandang adanya penangguhan akad. Di antara kekhususan wasiat adalah penawarannya tidak batal dengan meninggalnya pihak yang menawarkan, karena jika batal maka seluruh tujuannya akan hilang.

(Faedah) Jika pihak yang menawarkan meninggal antara penawaran dan penerimaan, maka penawarannya batal berbeda dengan wasiat, karena tujuan wasiat tidak sempurna kecuali dengan demikian, berbeda dengan akad-akad lainnya.

Demikian pula jika pihak yang menawarkan pingsan atau gila, maka penawarannya batal, kecuali dalam wasiat karena wasiat tidak batal dengan kematian, maka lebih utama lagi tidak batal dengan yang lebih ringan dari kematian. Wallahu a'lam.

Termasuk dalam hal ini adalah kebolehan dan kemengikatannya transaksi. Transaksi terbagi menjadi beberapa jenis:

Jenis pertama: transaksi yang kemaslahatannya tidak sempurna kecuali dengan mengikatnya dari kedua belah pihak, seperti jual beli, ijarah, pernikahan, wakaf, jaminan, dan hibah.

Adapun jual beli dan ijarah, seandainya keduanya boleh dibatalkan, maka masing-masing pihak yang berakad tidak akan dapat mempercayai pemanfaatan apa yang telah diperolehnya, dan hilanglah manfaat disyariatkannya keduanya karena tidak aman dari pembatalan pihak lain. Namun dimasukkan dalam jual beli khiyar majlis yang menyimpang dari kaidahnya karena adanya

kebutuhan mendesak kepadanya, sehingga dibolehkan mengingat singkatnya masa khiyar itu. Terkadang pula pihak yang berakad tidak dapat memastikan dalam masa di majlis apakah ia beruntung atau merugi, maka disyariatkanlah khiyar syarat yang dibatasi tiga hari untuk menyempurnakan tujuan dari disyariatkannya khiyar. Jika salah satu pihak mensyaratkan penghapusan khiyar majlis, maka ia gugur menurut pendapat yang dipilih, karena pengguguraannya sesuai dengan tujuan akad. Berbeda halnya jika ia mensyaratkan peniadaan kepemilikan dan serah terima, karena keduanya bertentangan dengan tujuan akad.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai berlakunya khiyar majlis dalam ijarah yang dibatasi dengan masa tertentu, karena hal itu berpotensi menghilangkan sebagian dari objek akad.

Demikian pula berlaku khiyar dalam jual beli karena sebab-sebab yang mengurangi tujuan-tujuan khiyar, seperti khiyar ketidaksesuaian, khiyar cacat, dan khiyar penipuan. Demikian pula dalam ijarah.

Adapun nikah, maka tujuan-tujuannya tidak terwujud kecuali dengan mengikatnya. Tidak berlaku di dalamnya khiyar majlis maupun khiyar syarat karena hal itu menimbulkan mudarat bagi kedua pasangan, yaitu masing-masing bisa menolak yang lain seperti menolak barang dagangan. Padahal pada umumnya pernikahan tidak terjadi kecuali setelah penelitian dan kuatnya keinginan. Pernikahan tidak dapat dibatalkan kecuali karena lima cacat yang merusak tujuan-tujuannya, dan putus dengan talak dalam kondisi ila'.

Adapun pemutusan nikah karena kemiskinan, apakah itu berupa fasakh atau talak, terdapat dua pendapat. Sebagian ulama

berpandangan bahwa nikah tidak boleh difasakh karena kemiskinan, sebab kemampuan finansial bukan termasuk tujuan pokok nikah.

Adapun wakaf, maka tujuannya yaitu mengalirnya pahalanya dalam kehidupan dan sesudah kematian tidak akan terwujud kecuali dengan mengikatnya. Adapun jaminan, tujuannya tidak terwujud kecuali dengan mengikatnya dan tidak ada khiyar di dalamnya dalam keadaan apapun.

Adapun hibah, maka hukum asalnya adalah mengikat agar penerima hibah dapat mewujudkan tujuan-tujuannya. Namun disyariatkanlah kebolehan membatalkan sebelum penyerahan demi memperhatikan kepentingan pemberi dan penerima hibah, sebagaimana disyariatkan khiyar majlis dalam jual beli. Karena pemberi hibah mungkin melihat kemaslahatan dalam membatalkan hibah dan mengalihkan barang yang dihibahkan untuk keperluan yang lebih penting. Dan penerima hibah mungkin tidak ingin menanggung beban budi baik dari pemberi hibah. Syariat mengecualikan hak rujuk bagi ayah dan ibu dalam hibah setelah penyerahan sebagai penghormatan atas keistimewaan hubungan orang tua, sebagaimana syariat mewajibkan bagi mereka hak-hak yang tidak diwajibkan bagi selain mereka. Syariat mengharamkan rujuk dalam hibah setelah mengikatnya bagi selain ayah dan ibu, hingga orang yang menarik kembali hibahnya diumpamakan seperti anjing yang kembali memakan muntahannya, sebagai peringatan keras atas perbuatan tersebut karena mengandung penyiksaan bagi penerima hibah dengan menghilangkan kepemilikannya setelah ia menanggung beban budi dari orang lain.

Jenis kedua dari transaksi: transaksi yang kemaslahatannya terletak pada kebolehan pembatalannya dari kedua belah pihak, seperti syirkah, wakalah, ju'alah, wasiat, qiradh, pinjaman, dan titipan.

Adapun wakalah, seandainya ia mengikat dari pihak wakil maka para wakil akan enggan menerima wakalah karena khawatir kemengikatannya, sehingga jenis kebaikan ini akan terbengkalai. Seandainya ia mengikat dari pihak yang mewakilkan maka ia akan mengalami mudarat karena mungkin ia perlu memanfaatkan apa yang ia wakilkan untuk keperluan lain seperti makan, minum, berpakaian, atau memerdekakan, menempati, mewakafkan, dan berbagai bentuk kebaikan lain yang berkaitan dengan orang-orang yang telah meninggal. Adapun syirkah adalah semacam wakalah karena jika ia mengikat dari satu pihak maka alasannya adalah apa yang telah kami sebutkan, dan jika mengikat dari kedua pihak maka masing-masing kehilangan kedua tujuan yang telah disebutkan.

Adapun ju'alah, seandainya ia mengikat maka kemudaratannya sama dengan yang telah kami sebutkan dalam wakalah. Adapun wasiat, seandainya ia mengikat maka orang-orang akan enggan berwasiat. Adapun qiradh, seandainya ia mengikat selamanya maka kemudaratannya sangat besar dari kedua belah pihak dan hilanglah tujuan-tujuan yang telah kami sebutkan dalam wakalah. Jika ia mengikat sampai masa tertentu yang biasanya tidak menghasilkan keuntungan dalam masa tersebut, maka tujuan akad tidak tercapai. Jika ada yang bertanya mengapa tidak ditetapkan mengikat sampai masa yang biasanya menghasilkan keuntungan, kami menjawab: keuntungan tersebut tidak memiliki patokan yang dapat diandalkan.

Adapun pinjaman, seandainya ia mengikat maka orang-orang akan enggan meminjamkan. Karena peminjam mungkin membutuhkan barang tersebut untuk berbagai keperluan, dan peminjam mungkin enggan menanggung beban budi dari pemberi pinjaman.

Adapun titipan, seandainya ia mengikat maka pihak yang menitipkan dan yang dititipi akan mengalami mudarat, dan orang-orang yang dititipi akan enggan menerima titipan. Imam Syafi'i rahimahullah berbeda pendapat mengenai musabaqah dan munadhalah, beliau mengaitkan keduanya dalam satu pendapat dengan ijarah, dan dalam pendapat lain dengan ju'alah.

Jenis ketiga dari transaksi: transaksi yang kemaslahatannya terletak pada kebolehan pembatalannya dari satu pihak dan kemengikatannya dari pihak lain, seperti gadai, kitabah, akad jizyah, dan ijarah bagi orang musyrik yang meminta perlindungan untuk mendengarkan firman Allah Ta'ala.

Adapun gadai, tujuannya adalah jaminan yang tidak terwujud kecuali dengan mengikatnya atas pihak yang menggadaikan. Hal itu merupakan hak penerima gadai, sehingga ia berhak melepaskan jaminannya sebagaimana jaminan hapus dengan membebaskan penjamin, dan keduanya adalah perbuatan baik dengan melepaskan hak tersebut.

Adapun kitabah, tujuan terbesarnya adalah tercapainya kemerdekaan, sehingga seandainya ia boleh dibatalkan dari pihak tuan maka ia dapat membatalkannya kapan saja ia kehendaki setelah budak bersusah payah mengumpulkan sebagian besar cicilan, dan hal itu membatalkan terwujudnya tujuan kitabah.

Sedangkan dari pihak budak, ia boleh dibatalkan karena tidak ada kewajiban baginya untuk berjuang meraih kemerdekaannya.

Adapun akad jizyah, ia boleh dibatalkan dari pihak orang-orang kafir namun mengikat dari pihak kaum Muslimin demi mewujudkan kemaslahatannya. Seandainya ia boleh dibatalkan dari pihak kaum Muslimin maka orang-orang kafir akan enggan masuk ke dalamnya karena tidak adanya kepercayaan. Namun demikian, akad ini boleh dibatalkan karena sebab-sebab yang datang dari mereka dan hal itu tidak terpisahkan dari masuknya ke dalam akad ini.

Adapun ijarah bagi orang musyrik yang meminta perlindungan untuk mendengarkan firman Allah Ta'ala, ia boleh dibatalkan dari pihak orang-orang yang meminta perlindungan namun mengikat dari pihak kaum Muslimin karena kemaslahatannya tidak sempurna kecuali dengan kemengikatannya dari pihak kita. Seandainya tidak mengikat maka hilanglah tujuannya yaitu pengetahuan pihak yang meminta perlindungan tentang dakwah Islam dan masuknya ke dalamnya setelah mengetahuinya.

Jika ada yang bertanya mengapa kalian melarang penambahan lebih dari sepersepuluh atas harta orang-orang kafir dan kalian katakan bahwa tidak boleh diambil dalam setahun kecuali satu kali? Kami menjawab: karena seandainya kami melanggar hal itu maka mereka akan enggan berdagang ke negeri kita dan terputuslah kemanfaatan kaum Muslimin dari pungutan sepersepuluh dan dari barang-barang yang mereka bawa berupa kebutuhan perdagangan, bahan pangan, dan sebagainya.

[Faedah: Memaafkan Qisas dan Hukuman]

(Hukum ini) mengikat dan tidak menerima kebolehan pembatalan.

Demikian pula pembebasan dari hutang.

Adapun jabatan-jabatan pemerintahan, jika yang menjabat adalah orang yang tidak ada gantinya dan tidak ditemukan orang yang dapat menggantikannya, maka jabatan itu mengikat baginya dan tidak dapat menerima pemberhentian maupun pengunduran diri hingga ditemukan orang yang dapat menggantikannya, barulah pemberhentian dan pengunduran diri itu berlaku. Seandainya imam atau hakim mengundurkan diri sementara tidak ada orang yang layak untuk jabatan tersebut, maka pengunduran diri mereka tidak berlaku karena keharusan untuk terus menjalankan tugas.

Demikian pula wali yatim jika tidak menemukan hakim yang dapat dipercaya, maka seharusnya pengunduran dirinya tidak berlaku. Seandainya pengunduran dirinya berlaku, maka harta yang ada di tangannya berubah menjadi amanah syar'iyah karena tidak boleh menyerahkannya kepada orang-orang zalim dan fasik, sebab menyerahkan kepada orang zalim dan fasik sama seperti melemparkannya ke tempat pembuangan.

[Faedah: Pembagian yang Dipaksakan]

(Faedah) Pembagian yang dipaksakan adalah mengikat karena tujuannya tidak terwujud kecuali dengan kemengikatannya.

Demikian pula pembagian atas dasar kerelaan adalah mengikat, baik dianggap sebagai jual beli maupun pengakuan, karena tujuannya adalah menghilangkan mudarat persekutuan. Pasalnya masing-masing dari dua sekutu terhalang memanfaatkan bagiannya kecuali dengan izin sekutunya; tidak

boleh seorang sekutu memakan apa yang dimakan, meminum apa yang diminum, menunggangi apa yang ditunggangi, mengenakan apa yang dikenakan, menempati apa yang ditempati, bersedekah, memberi hadiah, menitipkan, maupun menjamu kecuali dengan izin sekutunya. Penghalangan ini tidak akan terangkat kecuali dengan kemengikatannya pembagian.

[Faedah tentang Perbedaan Kemaslahatan Rukun dan Syarat]

Setiap transaksi yang mendatangkan kemaslahatan atau menolak kerusakan, Allah telah mensyariatkan rukun-rukun dan syarat-syaratnya yang dapat mewujudkan kemaslahatan yang dimaksud untuk didatangkan dengan disyariatkannya, atau menolak kerusakan yang dimaksud untuk ditolak dengan ditetapkannya. Jika transaksi-transaksi itu memiliki kesamaan dalam kemaslahatan syarat dan rukun, maka syarat dan rukun tersebut disyariatkan dalam semuanya. Jika sebagian transaksi memiliki kekhususan dalam sebagian syarat atau rukun, maka transaksi tersebut secara khusus memiliki keduanya.

Terkadang dalam satu transaksi disyaratkan hal yang justru merusak dalam transaksi lain karena kedekatan keduanya dalam mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan masing-masing. Keimanan adalah syarat dalam setiap ibadah, bersuci adalah syarat dalam setiap shalat dan tawaf, demikian pula menutup aurat dan menghadap kiblat. Hal-hal ini tidak disyaratkan dalam haji, puasa, zakat, membaca Al-Qur'an, berdzikir, wukuf di Arafah, sa'i, i'tikaf, maupun melempar jumrah. Demikian pula disyaratkan dalam sebagian transaksi seperti jual beli dan ijarah adanya keberadaan barang, kemampuan menyerahkannya, dan tidak adanya ketidakpastian yang mudah dihindari. Hal ini tidak

disyaratkan dalam qiradh, musaqah, muzaraah, ju'alah, ijarah penyusuan, maupun air mata air, sumur, parit, dan sungai yang mengikuti ijarah muzaraah dan penanaman pohon. Karena seandainya hal itu disyaratkan maka hilanglah kemaslahatan dan tujuan transaksi-transaksi ini, dan tidak perlu dikhawatirkan kerusakan dan mudarat akibat hilangnya kemaslahatan ini, terutama dalam hal penyusuan dan air sumur serta sungai.

Dalam wakalah disyaratkan bahwa yang mewakilkan harus memiliki wewenang atas transaksi yang ia wakilkkan, karena cabang tidak memiliki apa yang tidak dimiliki pokoknya. Dikecualikan dari hal ini izin perempuan dalam pernikahan, izin orang buta dalam jual beli dan pembelian, serta izin pemilik modal kepada pengelola dalam bertransaksi dengan barang-barang dagangan yang tidak dimiliki oleh pemilik modal maupun pengelola, karena mendesaknya kebutuhan terhadap hal ini. Seandainya hal ini dilarang maka hilanglah kemaslahatan pernikahan, jual beli, dan pembelian bagi orang-orang buta, demikian pula keuntungan qiradh.

Tidak diragukan bahwa kemaslahatan-kemaslahatan yang menjadi alasan penyimpangan dari kaidah-kaidah umum itu: sebagiannya bersifat darurat yang tidak bisa tidak, dan sebagiannya bersifat kebutuhan mendesak.

Seandainya seorang wali yatim bersaksi untuk kepentingan anak yatim atas suatu hak yang ditangani oleh wali tersebut, maka kesaksiannya tidak diterima karena menarik keuntungan baginya berupa kebolehan menangani apa yang ia saksikan. Demikian pula seandainya hakim memutuskan hukum untuk kepentingan orang yang ia wakili atau anaknya yang masih kecil, maka keputusan itu tidak berlaku. Namun seandainya ia memutuskan untuk

kepentingan anak-anak yatim dalam lingkup kekuasaannya, maka keputusan itu berlaku menurut pendapat yang lebih kuat karena kebutuhan umum terhadap hal ini.

Demikian pula disyaratkan dalam penetapan hukum bagi orang yang tidak hadir dan atas orang yang tidak hadir, adanya pendeskripsian yang sangat terperinci sehingga mencapai tingkat langkanya orang yang memiliki sifat-sifat tersebut, demi menghindari kesamaran dalam penetapan hukum. Karena kesamaran dalam hal yang diputuskan, pihak yang ditetapkan haknya, dan pihak yang dikenakan kewajiban merupakan hal yang membatalkan gugatan, kesaksian, dan keputusan hukum. Seandainya dalam akad salam dideskripsikan barang yang dipesan dengan sifat-sifat yang langka keberadaannya, maka akad salam tersebut batal karena langkanya keberadaan bertentangan dengan tujuan akad salam.

Demikianlah disyaratkan pula kebebasan waktu dalam mudharabah karena penetapan batas waktu bertentangan dengan tujuannya, sedangkan dalam nikah tidak disyaratkan kebebasan waktu karena tidak bertentangan dengan tujuannya. Penetapan batas waktu tidak disyaratkan dalam mudharabah, namun disyaratkan dalam ijarah, musaqah, dan muzara'ah. Seandainya disyaratkan dalam nikah, maka akan membatalkannya karena bertentangan dengan tujuan-tujuan nikah.

Seluruh hukum Allah semuanya terikat dengan hikmah dan dikaitkan dengan sebab-sebab serta syarat-syarat yang telah Dia syariatkan, sebagaimana pengaturan dan tindakan-Nya terhadap makhluk-Nya pun disyaratkan dengan hikmah-hikmah yang jelas yang diciptakan bersama dengan tetapnya Dia sebagai pencipta sebab atas sebab-sebab dan akibat-akibatnya. Seandainya Dia

menghendaki, niscaya Dia memutuskan hubungan antara sebab dan akibat serta menghilangkan keterikatan di antara keduanya. Maka sebagaimana Dia menetapkan sebab-sebab dan syarat-syarat bagi pengharaman, penghalalan, kemakruhan, kesunahan, dan kewajiban, demikian pula Dia menetapkan sebab-sebab dan syarat-syarat bagi pengaturan dan tindakan-Nya terhadap makhluk-Nya. Maka Dia menjadikan sebab-sebab bagi rasa lapar, sebab-sebab bagi rasa kenyang, sebab-sebab bagi sakit, sebab-sebab bagi kematian, sebab-sebab bagi kehidupan, sebab-sebab bagi kekayaan, sebab-sebab bagi kedekatan, sebab-sebab bagi kejauhan, sebab-sebab bagi kemuliaan, sebab-sebab bagi kehinaan, sebab-sebab bagi tawa, sebab-sebab bagi tangis, sebab-sebab bagi semangat, sebab-sebab bagi kemalasan, sebab-sebab bagi gerakan, sebab-sebab bagi nasihat, sebab-sebab bagi penipuan, sebab-sebab bagi kejujuran, sebab-sebab bagi kebahagiaan, sebab-sebab bagi kesengsaraan, sebab-sebab bagi kesedihan, sebab-sebab bagi kelezatan, sebab-sebab bagi kesakitan, sebab-sebab bagi kesehatan, sebab-sebab bagi ketakutan, sebab-sebab bagi kemarahan, sebab-sebab bagi keamanan, sebab-sebab bagi ketenangan, sebab-sebab bagi kelelahan, sebab-sebab bagi pengetahuan, sebab-sebab bagi keyakinan-keyakinan yang benar, sebab-sebab bagi keyakinan-keyakinan yang rusak, sebab-sebab bagi keraguan, sebab-sebab bagi kepastian, sebab-sebab bagi persangkaan, dan sebab-sebab bagi khayalan.

Semua itu telah Allah tegakkan meski Dia tidak membutuhkannya, dan Dia sendirilah yang menciptakan sebab-sebab beserta akibat-akibatnya. Maka tidak ada sebab yang menghasilkan akibat selain dari-Nya, tidak ada pengatur selain Dia.

Dia menghukumi sesuai kehendak-Nya dan berbuat sesuai keinginan-Nya tanpa ada manfaat yang kembali kepada-Nya dan tanpa ada keuntungan yang Dia dapatkan. Keadaan-Nya setelah menciptakan makhluk adalah sama dengan keadaan-Nya sebelum menciptakannya; tidak ada sesuatu pun yang menambah kekayaan, kemuliaan, maupun kehormatan bagi-Nya. Bahkan Dia sekarang tetap berada pada sifat-sifat keagungan, kesempurnaan, dan ketidakbutuhan kepada segala yang ada sebagaimana sebelumnya.

[Kaidah tentang Hal-Hal yang Mewajibkan Ganti Rugi dan Qishash]

Ganti rugi diwajibkan karena empat hal: tangan (kekuasaan), perbuatan langsung, sebab, dan syarat.

Adapun tangan, meliputi perampasan dan tangan-tangan yang menanggung ganti rugi selain perampasan. Adapun perbuatan langsung, yaitu mewujudkan penyebab kebinasaan, dan terbagi menjadi yang kuat, yang lemah, dan yang pertengahan. Yang kuat adalah seperti menyembelih, membakar, menenggelamkan, memberikan racun yang mematikan, dan mengurung dengan menghalangi makan dan minum.

Adapun yang lemah, adalah seperti sangkaan orang yang tertipu dalam menikahi seorang budak perempuan ketika menghamilinya dengan menyangka bahwa ia adalah wanita merdeka; ia menanggung ganti rugi atas hilangnya kemerdekaan yang seharusnya diperoleh anaknya akibat sangkaannya tersebut, sehingga ia wajib membayar nilainya pada saat kelahiran dan dapat menuntut ganti rugi kepada orang yang menipunya, karena

tipuan orang itu sebagai penyebab lebih kuat daripada perbuatannya langsung berdasarkan sangkaannya. Ia wajib membayar nilai anak itu pada saat dilahirkan. Hal ini menyimpang dari kaidah umum bahwa orang yang merusak hanya menanggung ganti rugi sesuai nilainya pada saat perusakan terjadi, bukan sebelum maupun sesudahnya. Penyimpangan dari kaidah ini terjadi karena pada saat pembuahan tidak ada nilai yang bisa ditetapkan, sebab saat itu masih berupa sperma yang najis. Namun bagian-bagian tubuhnya adalah darah dari budak perempuan itu. Meskipun pembentukan menjadi makhluk hidup terjadi melalui kekuatan yang Allah titipkan dalam rahim ibunya, ia menjadi seperti buah yang tumbuh dari pohon, yakni hasil usaha dari ibunya, karena ia hanya menjadi baik dan berkembang menjadi makhluk hidup berkat kekuatan yang ada dalam rahim ibunya. Hal ini menyerupai sesuatu yang dibuat oleh tangannya sendiri. Oleh karena itu, perhitungan perusakan ditunda hingga saat kelahiran, seolah-olah ia adalah seorang budak yang kemerdekaannya hilang pada saat dilahirkan. Itulah mengapa anak mengikuti ibunya dalam hal kepemilikan, perbudakan, dan kemerdekaan.

Adapun yang pertengahan adalah seperti luka-luka yang menjalar. Kadang ada kasus yang melayang antara yang lemah dan yang pertengahan, seperti menusuk dengan jarum, sehingga para ulama berbeda pendapat mengenai.

Adapun sebab, yaitu mewujudkan penyebab bagi perbuatan langsung. Sebab terbagi menjadi yang kuat, yang lemah, dan yang berada di antara keduanya, dan memiliki contoh-contoh.

Pertama: paksaan. Paksaan mewajibkan qishash dan ganti rugi atas orang yang memaksa, karena ia yang memojokkan orang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan langsung. Secara

naluriah, orang yang dipaksa terdorong untuk menolak bahaya dari dirinya, dan orang yang memaksa telah menjadikan dirinya sebagai mitra dalam sebab, yaitu paksaan yang darinya terlahir perbuatan langsung orang yang dipaksa.

Kedua: apabila dua orang bersaksi palsu terhadap seseorang kemudian orang itu dibunuh atau dirajam dalam hukuman had berdasarkan kesaksian mereka, maka keduanya wajib menanggung ganti rugi dan qishash. Hal ini karena saksi telah menimbulkan dalam diri hakim dan wali darah dorongan untuk membunuh. Sebab hakim takut azab akhirat jika meninggalkan vonis dan takut aib dunia jika dinilai fasik dan berlaku zalim. Demikian pula wali darah; saksi telah menimbulkan dalam dirinya dorongan naluriah yang mendorongnya untuk menuntut qishash, sementara penghalang syariat lebih lemah daripada penghalang naluri.

Ketiga: apabila hakim memutus hukuman mati secara zalim dalam putusannya, maka ia wajib dikenai qishash, karena ia telah menimbulkan dalam diri wali darah dorongan untuk menuntut qishash. Namun jika penguasa yang adil dan mengetahui hukum syariat memerintahkan pembunuhan seseorang tanpa hak lalu algojo yang tidak mengetahui hal itu melaksanakannya, maka ganti rugi dibebankan kepada pemimpin bukan kepada algojo, meskipun algojo bertindak atas kehendak sendiri tanpa dipaksa. Sebabnya adalah pemimpin telah menimbulkan dalam dirinya dorongan untuk membunuh, karena lazimnya perintah pemimpin tidak terjadi kecuali atas dasar kebenaran. Maka algojo, meski bertindak atas kehendak sendiri, tidak berdosa dan tidak terkena qishash karena ia meyakini bahwa dirinya taat kepada Allah.

Demikian pula hakim tidak berdosa jika tidak mengetahui adanya kesaksian palsu, berbeda dengan orang yang memaksa karena ia berdosa. Sebab tidak halal baginya menebus dirinya yang teraniaya dengan jiwa yang terlindungi, karena darah seorang Muslim tidak boleh ditumpahkan kecuali dengan salah satu dari tiga sebab. Apabila pemimpin itu zalim dan sewenang-wenang, maka algojo tidak boleh melaksanakan perintahnya kecuali jika ia mengetahui atau berprasangka kuat bahwa kebiasaan pemimpin itu dalam memerintahkan potong, bunuh, dan hukuman lainnya biasanya benar. Sebab dalam kondisi itu ia setara dengan rakyat biasa yang fasik yang dipaksa membunuh seorang Muslim. Jika pemimpin memaksa untuk membunuh tanpa hak, maka ia seperti orang-orang yang dipaksa lainnya. Jika pemimpin tidak memaksa tetapi diketahui kebiasaannya menyiksa siapa yang menentangnya dengan siksaan yang andai diancamkan termasuk kategori paksaan, maka terdapat perbedaan pendapat tentang apakah hal itu dianggap paksaan. Yang terpilih adalah bahwa itu merupakan paksaan apabila menimbulkan rasa takut seperti rasa takut yang ditimbulkan oleh ancaman.

Adapun syarat, yaitu mewujudkan sesuatu yang menjadi prasyarat bagi kerusakan tanpa merupakan perbuatan langsung maupun sebab, seperti orang yang menahan korban bersama pelaku langsung atau penyebab. Sebab ia tidak melakukan bagian apa pun dari pembunuhan, melainkan hanya memungkinkan pembunuh untuk melakukan pembunuhan. Kami berbeda pendapat dengan Malik dalam hal ini demi menjaga kehormatan darah semaksimal mungkin, dengan berdalil pada ucapan Umar, semoga Allah meridhainya, mengenai seseorang yang dibunuh oleh sekelompok orang: *"Seandainya seluruh penduduk Shan'a*

bersepakat untuk membunuhnya, niscaya aku bunuh mereka semua karenanya." Namun riwayat ini bukan hujjah yang menyelisihi kami, karena kami sendiri berpendapat demikian. Maknanya adalah: seandainya penduduk Shan'a bersepakat membunuhnya, niscaya mereka semua dibunuh karenanya. Bersepakat dalam pembunuhan hanya terjadi dengan ikut serta di dalamnya. Orang yang menahan, meskipun dosanya besar, namun tidak setiap dosa layak untuk ditumpahkan darah karenanya.

Terdapat kasus yang masih diperdebatkan di antara sebab-sebab ini, di antaranya menyajikan makanan beracun kepada tamu yang kemudian memakannya dan meninggal karena racun tersebut. Penyajian ini tidak mengandung unsur pemaksaan, karena tamu bebas memilih untuk makan dan tidak terpaksa melakukannya, serta dorongan makan adalah sesuatu yang diciptakan dalam dirinya sendiri, bukan ditimbulkan oleh tuan rumah. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat apakah hal ini termasuk sebab.

Demikian pula jika seseorang menjamu tamunya dengan makanan hasil rampasan, maka ganti rugi wajib atas perampas maupun yang memakan, namun yang memakan tidak berhak menuntut ganti rugi pada yang lebih benar, karena ia tidak dipaksa.

Terdapat pula perdebatan dalam kasus-kasus yang berada di antara syarat dan sebab, seperti dua saksi ihshan bersama dua saksi zina. Dari semua ini dapat disimpulkan bahwa perusakan dapat terjadi melalui sangkaan, tangan, ucapan, dan perbuatan; ganti rugi berlaku baik dalam kesengajaan maupun kekeliruan karena bersifat kompensasi, sedangkan hukuman dan qishash hanya berlaku dalam kesengajaan karena bersifat pencegahan.

Adapun kesengajaan, maka qishash memerlukan dua unsur: pertama, niat terhadap perbuatan; kedua, niat terhadap korban. Perbuatan yang disengaja itu haruslah sesuatu yang secara pasti dimaksudkan untuk membinasakan seperti menyembelih, atau secara dominan seperti memotong dan melukai. Apabila ketiga rukun ini terpenuhi, maka pembunuhan itu termasuk pembunuhan sengaja yang mewajibkan hukuman syariat.

Apabila terdapat niat terhadap perbuatan dan terhadap orang tertentu, namun perbuatannya adalah sesuatu yang biasanya tidak membunuh, maka pembunuhan ini disebut khata' al-'amd (kesalahan yang disengaja), karena di dalamnya terdapat dua kesengajaan: terhadap perbuatan dan terhadap orang, namun dianggap keliru karena perbuatannya yang biasanya tidak mematikan. Ini juga disebut syibh al-'amd (menyerupai kesengajaan), karena menyerupai kesengajaan dalam dua niat tersebut. Adapun kekeliruan murni terjadi ketika kedua niat tersebut tidak ada sama sekali, seperti orang yang tergelincir lalu jatuh menimpa seseorang hingga membunuhnya, atau menimpa harta benda hingga merusaknya.

[Faedah: Apabila Dua Orang Bersaksi Palsu atas Suatu Tindakan Kemudian Menarik Kesaksiannya]

Apabila dua orang bersaksi palsu atas suatu tindakan kemudian menarik kesaksiannya: jika tindakan tersebut tidak bisa dipulihkan, seperti wakaf, pembebasan budak, dan talak, maka keduanya wajib menanggung ganti rugi. Jika tindakan itu dapat dipulihkan, seperti kepemilikan dan pengakuan, maka ganti rugi tetap wajib menurut pendapat yang lebih kuat. Namun jika pihak

yang menerima wakaf berhasil menguasai wakaf tersebut, orang yang disaksikan dalam pembebasan budak berhasil mendapatkan budaknya kembali, dan orang yang disaksikan dalam talak berhasil kembali kepada istrinya karena tidak ada yang mengetahui kesaksian tersebut, maka ganti rugi gugur karena hak-hak telah kembali kepada pemiliknya.

[Kaidah tentang Siapa yang Wajib Ditaati, Siapa yang Boleh Ditaati, dan Siapa yang Tidak Boleh Ditaati]

Tidak ada ketaatan kepada siapa pun dari makhluk kecuali kepada orang yang Allah izinkan untuk ditaati, seperti para rasul, ulama, pemimpin, hakim, penguasa, ayah, ibu, tuan, suami, dan orang yang menyewa dalam urusan pekerjaan dan kerajinan. Tidak ada ketaatan kepada siapa pun dalam kemaksiatan kepada Allah yang Mahaperkasa lagi Mahamulia, karena di dalamnya terdapat kerusakan yang membinasakan di dua negeri atau salah satunya. Maka barangsiapa memerintahkan kemaksiatan, tidak ada pendengaran dan ketaatan baginya, kecuali jika seseorang dipaksa melakukan sesuatu yang dibolehkan oleh paksaan, maka tidak ada dosa bagi yang mematuhi. Bahkan bisa jadi ketaatan kepadanya menjadi wajib, bukan karena ia yang memerintah, melainkan untuk menolak kerusakan dari ancamannya berupa pembunuhan, pemotongan, atau kejahatan atas kemaluan.

Apabila pemimpin atau hakim memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang diyakini halal oleh yang memerintah namun diyakini haram oleh yang diperintah, apakah ia boleh melakukannya dengan mengikuti pandangan yang memerintah atautkah ia harus menolak dengan mengikuti

pandangannya sendiri? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Ini khusus berlaku pada hal-hal yang putusannya tidak dibatalkan. Jika termasuk hal yang putusannya dibatalkan, maka tidak ada pendengaran dan ketaatan. Demikian pula tidak ada ketaatan kepada pemimpin dan penguasa yang bodoh kecuali dalam hal yang diketahui oleh yang diperintah bahwa ia diizinkan oleh syariat.

Allah secara khusus berhak mendapat ketaatan karena Dia sendiri yang memberikan nikmat penciptaan, keberlangsungan, pemberian rezeki, serta perbaikan urusan agama dan dunia. Tidak ada kebaikan kecuali Dia yang mendatangkannya, dan tidak ada bahaya kecuali Dia yang menghilangkannya. Sebagian hamba tidak lebih berhak untuk ditaati daripada sebagian yang lain, karena tidak seorang pun di antara mereka memiliki pemberian seperti yang disebutkan tadi dalam hak Allah. Demikian pula tidak ada hukum kecuali milik-Nya; hukum-hukum-Nya bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijmak, qiyas-qiyas yang valid, dan pendalilan-pendalilan yang diakui. Maka tidak seorang pun boleh menggunakan istihsan, tidak boleh menggunakan maslahat mursalah, dan tidak boleh bertaklid kepada seseorang yang tidak diperintahkan untuk ditaklidi, seperti mujtahid yang bertaklid kepada mujtahid lain atau bertaklid kepada sahabat. Dalam masalah-masalah ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Bagi yang menyelisihi hal tersebut, dapat dijawab dengan firman Allah yang Mahaperkasa: **"Hukum itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia."** (Yusuf: 40)

Dikecualikan dari ketentuan itu adalah kalangan awam, karena tugas mereka adalah bertaklid mengingat

ketidakmampuan mereka untuk sampai pada pengetahuan hukum melalui ijtihad, berbeda dengan mujtahid yang mampu melakukan penelitian yang mengantarkan kepada hukum.

Adapun orang yang bertaklid kepada salah satu imam kemudian ingin bertaklid kepada yang lain, apakah ia boleh? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Yang terpilih adalah perincian: jika mazhab yang ingin pindah kepadanya adalah mazhab yang putusan berdasarkan dibatalkan, maka ia tidak boleh berpindah kepada hukum yang wajib dibatalkan, karena hukum itu tidak wajib dibatalkan kecuali karena kebatilannya. Namun jika kedua landasan itu saling berdekatan, maka taklid dan perpindahan dibolehkan, karena manusia sejak zaman sahabat hingga munculnya empat mazhab senantiasa bertaklid kepada ulama mana saja yang mereka temui tanpa ada pengingkaran dari siapa pun yang pengingkarannya diperhitungkan. Seandainya hal itu batil, niscaya mereka mengingkarinya.

Demikian pula tidak wajib bertaklid kepada yang paling utama, meskipun itu lebih afdal, karena seandainya wajib bertaklid kepadanya, niscaya manusia tidak akan bertaklid kepada yang utama dan yang lebih utama sekaligus di zaman sahabat dan tabiin tanpa pengingkaran. Bahkan mereka bebas bertaklid kepada yang utama dan yang lebih utama, sementara yang paling utama tidak mengajak semua orang untuk bertaklid kepadanya, dan yang di bawahnya tidak melarang orang yang bertanya kepadanya meskipun ada yang lebih utama. Ini adalah hal yang tidak diragukan oleh orang yang berakal.

Sungguh mengherankan bahwa para fuqaha yang bertaklid, salah seorang di antara mereka mengetahui lemahnya landasan imamnya hingga tidak menemukan pembelaan atas

kelemahannya, namun tetap bertaklid kepadanya dan meninggalkan Al-Qur'an, Sunnah, dan qiyas-qiyas yang valid demi mazhabnya, karena terpaku pada taklid imamnya. Bahkan ia mencari celah untuk menolak zahir Al-Qur'an dan Sunnah serta menakwilkannya dengan takwil-takwil yang jauh dan batil demi membela imamnya. Kami telah melihat mereka berkumpul dalam majelis-majelis; apabila disebutkan kepada salah seorang di antara mereka sesuatu yang berbeda dengan apa yang ia duga sebagai pendapatnya, ia merasa sangat heran, bukan karena bersandar pada dalil, melainkan karena sudah terbiasa bertaklid kepada imamnya hingga ia menyangka bahwa kebenaran terbatas pada mazhab imamnya sehingga ia lebih heran dari mazhab orang lain. Berdebat dengan orang-orang seperti ini adalah sia-sia dan hanya berujung pada perpecahan dan saling membelakangi tanpa manfaat apapun. Saya tidak pernah melihat seseorang yang kembali dari mazhab imamnya ketika kebenaran tampak jelas pada yang lain, bahkan ia tetap berpegang padanya meski mengetahui kelemahannya. Maka yang lebih baik adalah meninggalkan perdebatan dengan orang-orang seperti ini, yang apabila salah seorang di antara mereka tidak mampu mempertahankan mazhab imamnya, ia berkata: "Barangkali imamku mengetahui dalil yang tidak aku ketahui dan tidak aku temukan." Tanpa disadarinya, ucapan itu berlaku sama bagi lawannya, dan dalil yang jelas serta bukti yang nyata yang disebutkan lawannya justru lebih unggul darinya.

Maha Suci Allah, betapa banyak orang yang taklid telah membutakan penglihatannya sehingga ia melakukan hal seperti yang disebutkan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengikuti kebenaran di mana pun ia berada dan dari lisan

siapa pun ia muncul. Betapa jauhnya ini dari sikap para ulama salaf yang saling berdiskusi dan bermusyawarah dalam hukum serta segera mengikuti kebenaran ketika muncul dari lisan lawan. Telah dinukil dari Imam Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, bahwa ia berkata: *"Tidaklah aku berdebat dengan seseorang kecuali aku berdoa: Ya Allah, alirkanlah kebenaran atas hatinya dan lisannya. Jika kebenaran bersamaku, hendaklah ia mengikutiku; dan jika kebenaran bersamanya, hendaklah aku mengikutinya."*

Faedah: Para ulama berbeda pendapat tentang hakim yang berijtihad bertaklid kepada mujtahid lain. Sebagian membolehkannya karena yang zahir dari para mujtahid adalah bahwa mereka telah mencapai kebenaran, sehingga tidak ada perbedaan antara satu mujtahid dengan mujtahid lainnya. Jika seorang mujtahid boleh bersandar pada dugaannya yang bersumber dari syariat, mengapa tidak boleh bersandar pada dugaan mujtahid lain yang bersandar pada dalil-dalil syariat, terlebih jika yang ditaklidi lebih unggul dan lebih dalam pengetahuannya tentang dalil-dalil syariat? Imam Syafi'i dan lainnya melarangnya. Mereka berpendapat bahwa kepercayaan terhadap dugaan yang ia temukan dari dirinya sendiri yang bersumber dari dalil-dalil syariat lebih kuat daripada yang ia peroleh dari orang lain, terlebih jika ia adalah yang paling utama di antara kelompoknya. Sementara Abu Hanifah memberikan keleluasaan untuk bertaklid kepada mujtahid mana pun yang dikehendaki, karena setiap satu dari mereka berada di atas kebenaran dan kebenaran. Pendapat ini tampak tepat apabila kita berpendapat bahwa setiap mujtahid benar.

[Kaidah tentang Syubhat-Syubhat yang Menggugurkan Hukuman Had]

Syubhat-syubhat dapat menggugurkan hukuman had, dan syubhat itu ada tiga: pertama, syubhat pada pelaku, yaitu dugaan halalnya persetubuhan ketika seseorang menyetubuhi wanita yang disangkanya istrinya atau budak perempuannya. Kedua, syubhat pada yang disetubuhi, seperti persetubuhan para pemilik bersama terhadap budak perempuan yang dimiliki bersama. Ketiga, syubhat pada sebab yang membolehkan persetubuhan, seperti pernikahan yang diperselisihkan keabsahannya.

Adapun syubhat pertama, ia menggugurkan hukuman had dari pelaku karena ia tidak berdosa, nasab tetap terhubung kepadanya, masa iddah wajib atas yang disetubuhi, dan mahar wajib atasnya.

Adapun syubhat kedua, ia menggugurkan hukuman had karena kepemilikannya atas sebagian budak itu menuntut kebolehan, sedangkan kepemilikan orang lain atas sebagian lainnya menuntut keharaman, sehingga kerusakan yang ditimbulkan tidak seperti kerusakan zina murni. Bahkan seandainya seseorang memakan roti yang dimiliki bersama antara dirinya dan orang lain, ia tidak berdosa dalam memakan bagiannya seperti dosanya dalam memakan bagian mitranya; ia hanya berdosa dengan dosa perantara. Demikian pula seandainya salah seorang wali membunuh pelaku kejahatan tanpa izin rekan-rekannya, ia berdosa namun tidak dikenai qishash, dan dosanya tidak seperti dosa orang yang membunuh seseorang yang tidak ada mitra lain dalam hak membunuhnya.

Demikian pula perantara-perantara menuju kemaslahatan tidak mendapat pahala seperti pahala kemaslahatan itu sendiri. Orang yang melewati satu shalat di antara dua shalat yang wajib ia kerjakan, tidak mendapat pahala atas shalat perantara seperti pahala shalat yang wajib. Oleh karena itu, ia mengerjakan keduanya dengan satu tayamum menurut pendapat yang lebih kuat.

Adapun syubhat ketiga, maka perbedaan pendapat di antara ulama bukanlah syubhat itu sendiri. Oleh karena itu, perbedaan pendapat Atha' tentang bolehnya nikah mut'ah tidak diperhitungkan. Yang menjadi syubhat adalah pertentangan antara dalil-dalil pengharaman dan penghalalan, karena yang halal adalah sesuatu yang terdapat dalil penghalalannya dan yang haram adalah sesuatu yang terdapat dalil pengharamannya, dan tidak ada salah satu yang lebih berhak dari yang lain. Ini sebagaimana kepemilikan salah satu mitra menuntut kehalalannya sedangkan kepemilikan mitra lain menuntut keharamannya. Yang lebih dominan adalah penggugur hukuman had ketika syubhat benar-benar ada, karena kemaslahatan tertinggi adalah pemenuhan ibadah kepada Allah, sedangkan hukuman had adalah sarana pencegahan yang tidak dapat ditetapkan kecuali ketika kerusakan sempurna dan murni. Mazhab Zhahiriyah berbeda pendapat tentang syubhat yang tidak menolak keharaman, seperti persetubuhan salah seorang dari dua pemilik bersama, berdasarkan anggapan mereka bahwa zina adalah ungkapan untuk persetubuhan yang diharamkan. Namun pendapat itu tidak tepat, karena orang Arab menyematkan nama zina kepada orang yang menyetubuhi kemaluan yang tidak memiliki hak atas apa pun darinya. Penggunaan kata zina pada persetubuhan yang dimiliki

sebagiannya adalah majaz atau musytarak, dan keduanya bertentangan dengan asalnya. Seperti penggugur hukuman had dengan persetubuhan salah satu dari dua pemilik bersama adalah penggugur hukuman potong tangan dengan pencurian salah satu dari dua pemilik bersama.

[Kaidah tentang Pengecualian-Pengecualian dari Kaidah-Kaidah Syariat]

Ketahuilah bahwa Allah telah menyyariatkan kepada hamba-hamba-Nya untuk berusaha meraih kemaslahatan-kemaslahatan yang segera dan yang akan datang, yang setiap kaidahnya terhimpun dalam satu illat, kemudian Dia mengecualikan dari kaidah-kaidah itu hal-hal yang mengandung kesulitan berat atau kerusakan yang melebihi kemaslahatan-kemaslahatan tersebut. Demikian pula Dia menyyariatkan kepada mereka untuk berusaha menolak kerusakan-kerusakan di dua negeri atau salah satunya, yang setiap kaidahnya terhimpun dalam satu illat, kemudian Dia mengecualikan dari kaidah-kaidah itu hal-hal yang mengandung kesulitan berat dalam menjauhinya atau kemaslahatan yang melebihi kerusakan-kerusakan tersebut. Semua itu adalah rahmat bagi hamba-hamba-Nya, perhatian kepada mereka, dan kemudahan. Keseluruhan itu diistilahkan dengan "menyimpang dari qiyas," dan hal ini berlaku dalam ibadah, muamalah, dan berbagai bentuk sedekah.

Adapun dalam ibadah, maka memiliki contoh-contoh:

Contoh pertama: Berubahnya salah satu sifat air dengan sesuatu yang menghilangkan kesuciannya; dikecualikan dari ketentuan ini hal-hal yang sulit untuk menjaga air darinya.

Contoh kedua: Bertemunya najis dengan air yang sedikit menyebabkan kenajisannya; dikecualikan dari ketentuan ini air cucian najis selama masih berada di tempatnya, karena seandainya tidak dikecualikan, tidak mungkin tempat yang najis dapat dibersihkan kecuali dengan dua qullah. Apabila air cucian tersebut terpisah, maka menurut pendapat yang lebih kuat kesuciannya tetap terjaga.

Contoh ketiga: Penggunaan air untuk menghilangkan hadas menghilangkan sifat kesuciannya ketika terpisah menurut pendapat yang lebih kuat, namun selama masih di tempatnya tidak menghilangkannya, sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam masalah najis. Para ulama berpendapat bahwa seandainya orang yang junub mencelupkan dirinya ke dalam air yang sedikit dengan niat menghilangkan hadas, maka hal itu tidak menghilangkan sifat kesucian air tersebut hingga ia terpisah darinya. Namun seharusnya dikatakan bahwa apabila tubuhnya telah suci, maka seharusnya sifat kesucian air itu hilang meskipun belum terpisah, karena tidak ada kebutuhan untuk menghukumi tetapnya sifat kesucian setelah tempat yang disucikan menjadi suci.

Seandainya dikatakan bahwa tubuh baru suci dari hadas dengan kadar air yang menyentuhnya saja bukan yang di sekitarnya, maka seharusnya hukum penggunaan tidak ditetapkan kecuali untuk kadar yang menyucikan, kemudian dinisbahkan kadar yang menyucikan itu terhadap sisa air; jika kadar itu cukup untuk mengubahnya seandainya bercampur, maka sifat kesuciannya hilang, dan jika tidak cukup untuk mengubahnya, maka tidak ada alasan untuk hilangnya sifat kesuciannya. Namun pendapat ini tampak jauh dari kebenaran.

Contoh keempat: Menggunakan bejana dari emas dan perak haram bagi wanita dan pria, namun dibolehkan saat kebutuhan mendesak dan tidak ditemukan bejana yang dibolehkan.

Contoh kelima: Melakukan bersuci pada tempat selain tempat hadas atau yang berhubungan dengan tempat hadas adalah sia-sia, namun dibolehkan untuk khuf (sepatu kulit), perban, dan bidai karena kebutuhan memakai khuf, serta darurat memakai perban dan bidai, agar orang mukallaf tidak terbiasa meninggalkan mengusapnya sehingga memberatkannya ketika memungkinkan untuk dibasuh.

Contoh keenam: Shalat dalam keadaan berhadas dilarang, namun dibolehkan dengan tayamum ketika tidak ada air secara syariat maupun hakikat, yaitu saat sakit yang dikhawatirkan membahayakan jiwa atau anggota tubuh, atau saat kesulitan yang sangat berat. Demikian pula dibolehkan ketika tidak ada air dan tanah demi menjaga kemaslahatan-kemaslahatan shalat yang tidak sebanding dengan kemaslahatan bersuci.

Contoh ketujuh: Hadas menghalangi permulaan bersuci dan memutus hukum-hukumnya setelah terbentuk, namun tidak menghalangi bagi wanita yang istihadhah (darah penyakit) dan orang yang uzurnya terus-menerus seperti sering kencing, sering keluar madzi, dan perut yang tidak bisa menahan buang air. Hal ini karena kemaslahatan yang hilang dari rukun-rukun dan syarat-syarat shalat lebih besar daripada kemaslahatan yang hilang dari bersuci.

Contoh kedelapan: Semua benda mati adalah suci karena sifat-sifatnya bersih dan tidak menjijikkan, namun dikecualikan dari ketentuan ini khamar menurut jumhur ulama sebagai bentuk

penegasan tentang haramnya. Semua hewan adalah suci, namun dikecualikan dari ketentuan ini anjing dan babi beserta turunannya menurut Imam Syafi'i sebagai bentuk penegasan tentang haramnya dan penjarahan dari pergaulan dengan keduanya, karena anjing menakutkan tamu dan musafir, sedangkan babi lebih buruk keadaannya karena wajib dibunuh dalam segala keadaan. Tidak boleh memelihara anjing kecuali karena kebutuhan mendesak seperti menjaga ladang dan ternak serta berburu.

Contoh kesembilan: Semua bangkai adalah najis karena bangkai adalah sesuatu yang lazimnya dihindari dan dianggap menjijikkan, namun dikecualikan dari ketentuan ini manusia karena kemuliaannya, ikan dan belalang, serta sesuatu yang berubah dari makanan seperti ulat cuka dan ulat apel karena kebutuhan yang mendesak terhadapnya.

Demikian pula apabila hewan disembelih kemudian ditemukan janin yang sudah mati di dalam perutnya; namun jika ditemukan dalam keadaan hidup kemudian terlambat menyembelohnya hingga mati, maka ia najis dan haram. Para ulama berbeda pendapat tentang bangkai hewan yang tidak memiliki darah mengalir.

Contoh kesepuluh: Hukum asal bersuci adalah mengikuti sifat-sifat yang bersih, dan dalam kenajisan adalah mengikuti sifat-sifat yang menjijikkan.

Demikian pula apabila sari buah anggur menjadi khamar, ia menjadi najis karena kenajisan syariat. Apabila khamar menjadi cuka, ia menjadi suci karena kesucian syariat dan indrawi. Demikian pula susu hewan yang halal dimakan; ketika sifat-sifatnya berubah menjadi bersih, ia menjadi suci. Begitu pula ingus,

ludah, air mata, keringat, dan air liur. Demikian pula hewan yang terlahir dari najis. Demikian pula buah-buahan yang disiram dengan air najis adalah suci dan halal karena telah berubah menjadi sifat-sifat yang bersih.

Demikian pula telur hewan yang halal dimakan, kasturi, dan anfachah (rennet). Para ulama berbeda pendapat tentang abu najis-najis; yang mensucikannya berdalil dengan berubahnya sifat-sifat yang menjijikkan menjadi sifat-sifat yang bersih. Sebagaimana najis-najis menjadi suci dengan berubahnya sifatnya, demikian pula benda-benda yang terkena najis menjadi suci dengan dihilangkannya najis tersebut. Apabila kulit disamak, maka harus dihilangkan kotoran-kotorannya dan diubah sifat-sifatnya; sebagian ulama mengunggulkan aspek penghilangan, sebagian lain mengunggulkan aspek perubahan, dan sebagian lagi berpendapat bahwa ia gabungan dari keduanya.

Contoh kesebelas: Tujuan bersuci dari hadas dan najis adalah untuk mengagungkan dan memuliakan Allah agar tidak diajak berbicara, tidak dibacakan kitab-Nya, dan tidak berdiam di rumah-rumah-Nya dalam keadaan terdapat hadas dan najis. Kami telah menyebutkan pengecualian dari hadas.

Adapun pengecualian dari najis, maka setiap najis yang merata dijumpai seperti sisa istinja' (cebok), darah kutu busuk, bisul-bisul, dan lumpur jalan yang dihukumi najis; yang sedikit dimaafkan sedangkan yang banyak tidak dimaafkan karena jarang yang banyak dibandingkan yang sedikit dan karena keterlaluannya jumlahnya. Apabila luka terus-menerus mengucurkan darah, maka hukumnya seperti hukum darah istihadah. Adapun jumlah yang berlebihan seperti najis yang meliputi seluruh tubuh dan tempat shalat, maka ia dimaafkan dalam shalat apabila tidak

menemukan sesuatu untuk menghilangkannya dan tidak mampu pindah darinya, karena kemaslahatan yang hilang dari rukun-rukun dan syarat-syarat shalat lebih besar daripada kemaslahatan yang hilang dari bersuci dari najis.

Contoh Kedua Belas: Menutup Aurat dan Bagian Tubuh yang Memalukan

Menutup aurat dan bagian-bagian tubuh yang memalukan adalah kewajiban, dan ini termasuk perilaku mulia yang paling utama serta kebiasaan yang paling indah, terutama bagi wanita yang bukan mahram. Namun hal itu dibolehkan karena darurat dan kebutuhan.

Adapun kebutuhan, misalnya: pandangan masing-masing suami-istri terhadap pasangannya; pandangan seorang tuan terhadap budak perempuannya yang halal baginya, dan pandangan sang budak terhadap tuannya; pandangan para saksi untuk keperluan memberikan kesaksian; pandangan dokter untuk keperluan pengobatan; dan melihat calon istri sebelum akad nikah jika ia termasuk orang yang diharapkan menerima lamaran.

Demikian pula dibolehkan memandang untuk keperluan pelaksanaan syiar agama, seperti khitan dan penegakan hukuman bagi pezina. Apabila seseorang yang menyaksikan dua orang berzina telah memastikan terjadinya penetrasi, maka haram baginya untuk terus memandang setelah itu, karena sudah tidak ada kebutuhan lagi. Begitu pula jika seorang saksi telah mengetahui suatu cacat, atau seorang dokter telah mengetahui suatu penyakit, maka tidak halal baginya untuk terus memandang, karena sudah tidak ada kebutuhan. Sebab sesuatu yang hanya dibolehkan karena darurat atau kebutuhan, maka ukurannya

disesuaikan dengan kadar kedaruratan atau kebutuhan itu, dan kebolehananya hilang ketika sebab itu hilang.

Adapun kondisi darurat, misalnya: memotong tumor yang membahayakan jiwa dan mengobati luka yang mematikan. Untuk memandang kemaluan karena keburukannya, disyaratkan tingkat kebutuhan mendesak yang lebih berat dibanding syarat memandang bagian aurat lainnya. Demikian pula, untuk memandang kemaluan wanita disyaratkan tingkat darurat dan kebutuhan yang lebih berat dibanding memandang kemaluan laki-laki, mengingat pandangan terhadap kemaluan wanita lebih berpotensi menimbulkan fitnah. Begitu pula, memandang bagian paha yang dekat dengan lutut tidak sama hukumnya dengan memandang kedua pantat.

Contoh Ketiga Belas: Menghadap Kiblat dalam Shalat

Menghadap ke arah yang paling utama, yaitu kiblat, adalah wajib dalam shalat. Namun hal itu boleh ditinggalkan dalam shalat sunnah ketika bepergian demi mewujudkan kemaslahatan, dan arah perjalanan dijadikan pengganti kiblat karena itulah yang dibutuhkan. Sebagaimana arah menghadapi musuh kafir juga dijadikan pengganti arah kiblat, karena itulah yang dibutuhkan dan didesak oleh keadaan darurat.

Contoh Keempat Belas: Mengurangi Rukun Shalat

Mengurangi rukun-rukun shalat adalah terlarang, kecuali dalam hal bacaan Al-Fatihah dan berdirinya masbuk (orang yang terlambat), yang terkompensasi oleh kemuliaan mengikuti imam.

Contoh Kelima Belas: Menambah Duduk dan Sujud dalam Shalat

Menambah duduk dan sujud melebihi yang seharusnya adalah hal yang membatalkan shalat, kecuali bagi makmum yang mengikuti imam setelah imam mengangkat kepala dari rukuk; maka makmum tersebut melakukan dua sujud dengan satu duduk di antaranya. Apabila ia mendapatkan itu di akhir shalat, maka ia harus menambahkan rukun-rukun tasyahud dan memperpanjang duduk. Jika masuk sempat membaca sebagian Al-Fatihah lalu imam berdiri sebelum ia selesai, maka pendapat yang terpilih adalah menyamakannya dengan masuk dalam seluruh bacaan berdiri.

Contoh Keenam Belas: Mengikuti Imam Bersamaan dalam Rukun Shalat

Bagi makmum untuk bergerak bersamaan dengan imam dalam rukun-rukun shalat adalah boleh, kecuali dalam takbiratul ihram menurut Imam Syafi'i, karena takbir itulah yang mengikat shalat. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa yang lebih utama adalah bersamaan dengannya, agar makmum mengikuti imam dari awal shalat hingga akhir.

Contoh Ketujuh Belas: Makmum Mendahului Imam dalam Rukun Shalat

Jika makmum sering mendahului imam dalam gerakan-gerakan shalat, hal itu merusak shalatnya, kecuali karena lupa dan

lalai. Mendahului imam dua rukun dengan sengaja membatalkan shalat. Adapun mendahului satu rukun, terdapat perbedaan pendapat. Jika makmum mendahului gerakan-gerakan dan tetap berkumpul bersama imam dalam setiap rukunnya, maka shalatnya tidak batal menurut mazhab. Hukum tertinggal sama dengan mendahului, kecuali yang dikecualikan dalam shalat Usfan.

Dalam hal tertinggal di awal rukun-rukun: apabila imam mulai berpindah ke suatu rukun, maka sunnahnya makmum tidak mengikutinya hingga imam benar-benar masuk ke dalam rukun yang dituju; barulah saat itu makmum mulai mengikutinya. Adapun menunggu dalam berdiri-berdirinya shalat tidak disyariatkan, sedangkan menunggu dalam rukuk terdapat dua pendapat.

Contoh Kedelapan Belas: Gerakan Banyak yang Berurutan dalam Shalat

Gerakan banyak yang berurutan membatalkan shalat, kecuali dalam keadaan lupa dan dalam keadaan berkecamuknya pertempuran.

Contoh Kesembilan Belas: Tertinggal Banyak Rukun dan Menunggu dalam Berdiri

Tertinggal banyak rukun dan menunggu dalam posisi berdiri adalah terlarang, kecuali tertinggal untuk keperluan penjagaan dalam shalat Usfan, dan menunggu dalam shalat Dzat ar-Riqo' demi mendahulukan kemaslahatan jihad atas kemaslahatan bermakmum. Pada hakikatnya ini adalah menggabungkan antara kemaslahatan bermakmum dan kemaslahatan jihad, karena

penjagaan dan penantian itu sendiri merupakan bagian dari jihad. Demikian pula penggabungan dalam shalat ketika ketakutan sangat mencekam antara jihad dan melaksanakan rukun-rukun yang mampu dilakukan.

Contoh Kedua Puluh: Mengenakan dan Berhias dengan Emas

Mengenakan dan berhias dengan emas haram bagi laki-laki, kecuali dalam keadaan darurat dan kebutuhan mendesak. Demikian pula dengan perak, kecuali cincin dan peralatan perang. Begitu pula sutra tidak boleh digunakan oleh laki-laki kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan mendesak.

Adapun bagi wanita, dibolehkan mengenakan sutra dan berhias dengan emas dan perak, untuk menjadikan mereka lebih menarik di mata laki-laki. Kecintaan laki-laki kepada mereka mendorong lahirnya keturunan yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbangga di hadapan para nabi, dan yang memberi manfaat kepada orang tua selama masih hidup sebagaimana lazimnya manfaat yang diperoleh dari anak dan cucu. Jika anak itu meninggal, ia akan menjadi pendahulu (yang menunggu) kedua orang tuanya, sebagai pahala, simpanan, dan penjaga dari api neraka, sehingga neraka tidak akan menyentuhnya melainkan sekadar memenuhi sumpah (bahwa semua orang akan melewatinya).

Contoh Kedua Puluh Satu: Menyelimuti Hewan dengan Kulit Najis

Menyelimuti hewan dengan kulit najis adalah boleh, kecuali kulit anjing atau babi.

Contoh Kedua Puluh Dua: Shalat Jenazah

Shalat jenazah wajib dilakukan atas orang yang meninggal karena mereka membutuhkan penghapusan dosa-dosa dan pengangkatan derajat, kecuali anak kecil; tidak didoakan untuk penghapusan dosa, melainkan didoakan untuk pengangkatan derajat karena mereka membutuhkannya.

Malik telah meriwayatkan dari Sa'id bin al-Musayyab bahwa ia mendengar Anas berdoa untuk seorang bayi dalam shalat jenazahnya: agar Allah melindunginya dari siksa kubur. Ini bukan hal yang jauh kemungkinannya, karena boleh jadi ia diuji di kuburnya sebagaimana diuji di dunia, meskipun ia tidak punya dosa. Bisa jadi ini merupakan pendapat Anas sendiri, atau ia mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Tidak dilakukan shalat jenazah atas para syuhada, karena dosa-dosa mereka telah diampuni; tetes darah pertama yang mengalir dari tubuh seorang syahid menghapus seluruh dosanya, kecuali utang.

Jika ditanyakan: mengapa tidak dilakukan shalat atas mereka untuk pengangkatan derajat sebagaimana dilakukan atas anak kecil?

Jawabannya: seandainya shalat dilakukan atas mereka, orang-orang tidak akan mengetahui bahwa mereka tidak membutuhkan syafaat. Maka shalat atas mereka ditinggalkan sebagai dorongan bagi manusia untuk berjihad.

Jika ditanyakan: mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan shalat atas orang yang menanggung utang, padahal ia sangat membutuhkannya?

Jawabannya: beliau meninggalkannya sebagai peringatan keras terhadap utang, karena ketidakmampuan melunasi utang merugikan para pemilik hak, dan karena orang yang berutang apabila berbicara sering berdusta dan apabila berjanji sering mengingkari. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seringnya beliau berlindung dari dosa dan utang, lalu beliau bersabda: *"Sesungguhnya seseorang apabila berutang, ia berbicara lalu berdusta, dan apabila berjanji ia mengingkari."*

Jika ditanyakan: para sahabat telah menyalati pemimpin seluruh makhluk, padahal Allah telah memberitahunya bahwa telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang?

Jawabannya: sebagaimana mereka diperintahkan untuk bershalawat atas beliau semasa hidupnya, demikian pula mereka diperintahkan hal yang sama setelah wafatnya.

Jika ditanyakan: doa adalah syafaat bagi yang didoakan, bagaimana bisa beliau disyafaati?

Jawabannya: shalat atas beliau bukanlah syafaat untuknya, melainkan karena kita diperintahkan untuk membalas kebaikan siapa saja yang berbuat baik kepada kita; dan jika kita tidak mampu membalasnya, kita berdoa untuknya sebagai pengganti pembalasan. Tidak ada kebaikan yang lebih sempurna dari apa yang telah beliau sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita, maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar membalas beliau atas nama kita, karena kita tidak mampu membalasnya sendiri.

Contoh Kedua Puluh Tiga: Mengkafani Jenazah

Mengkafani jenazah sesuai kebiasaan yang berlaku — sebagai bentuk penghormatan — adalah wajib, demikian pula menyucikan mereka dari najis. Dikecualikan dari hal ini adalah para syuhada; mereka dikubur dengan pakaian mereka, lengkap dengan luka dan darah mereka, agar mereka menghadap Allah Azza wa Jalla dalam keadaan yang membangkitkan belas kasih dan rahmat-Nya.

Ini sudah dimaklumi dalam kebiasaan manusia: apabila seorang hamba berjuang membela tuannya lalu terbunuh karenanya, kemudian dibawa kepadanya dalam keadaan terbungkus pakaiannya yang berlumur darah, maka sang tuan akan tergerak belas kasihnya dan ingin membalas jasanya, karena sang hamba telah mengorbankan hal yang paling berharga dalam ketaatannya.

Demikian pula jika sang tuan melihat hambanya tergeletak di padang terbuka dimangsa binatang buas dan burung-burung, maka rasa belas kasihnya akan lebih besar. Itulah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai Hamzah radhiyallahu anhu ketika gugur di Uhud: *"Seandainya bukan karena khawatir menjadi sunnah (kebiasaan), niscaya aku biarkan dia hingga dikumpulkan dari perut binatang buas dan tembolok burung-burung."*

Demikian pula para syuhada akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan luka-luka mereka masih mengalirkan darah. Hal ini mendekati makna orang yang meninggal dalam

keadaan berihram; ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan masih bertalbiyah.

Contoh Kedua Puluh Empat: Haul dalam Zakat

Haul (satu tahun penuh) menjadi syarat dalam zakat hewan ternak dan dua jenis uang (emas dan perak), kecuali dalam hal anak-anak hewan yang lahir dari ternak. Haul juga menjadi syarat dalam zakat perdagangan, kecuali dalam hal keuntungan, karena keduanya tumbuh dari harta pokok yang sudah wajib dizakati, sehingga mengikuti haulnya.

Contoh Kedua Puluh Lima: Harta yang Berkurang di Bawah Nisab

Apabila harta berkurang dari nisab di tengah-tengah haul maka haul tidak dianggap terbentuk; dan apabila berkurang di tengah haul maka haul terputus, kecuali dalam zakat perdagangan menurut pendapat yang mu'tabar, namun dalam hal ini terdapat permasalahan.

Contoh Kedua Puluh Enam: Kepemilikan Fakir Miskin atas Zakat

Apabila kita berpendapat bahwa orang-orang fakir telah memiliki zakat sejak sempurnanya haul, maka biaya pemeliharaan bagian mereka menjadi tanggungan orang yang berzakat. Ini dikecualikan dari kewajiban seorang pemilik menanggung biaya apa yang dimilikinya. Pemilik harta boleh mengganti apa yang

telah menjadi milik fakir miskin dari zakat dengan yang setara atau lebih baik; ini dikecualikan dari larangan bertindak atas hak milik orang lain tanpa seizinnya. Namun hal itu dibolehkan demi meringankan pemilik harta, selama tidak merugikan fakir miskin, karena penggantian hanya diperbolehkan dengan yang setara atau lebih baik.

Contoh Kedua Puluh Tujuh: Mengganti Harta Zakat di Tengah Haul

Apabila pemilik harta mengganti harta zakat di tengah haul dengan jenisnya sendiri atau dengan jenis lain, maka haul terputus, kecuali dalam zakat perdagangan. Karena dalam zakat perdagangan, nilai barang-barang dagangan digantikan dengan nilai yang tetap ada dalam harganya, dan haul tidak terputus karenanya; hal ini dianggap sebagai kesinambungan agar fakir miskin tidak dirugikan.

Contoh Kedua Puluh Delapan: Kompensasi Gigi dalam Unta Zakat

Kompensasi gigi unta (jabran) dikecualikan dari kaidah umum kompensasi, karena penggantinya dinilai dengan mata uang setempat tanpa ada pilihan lain. Pengecualian ini karena sulitnya mendatangkan penaksir nilai kepada penduduk pedalaman, dan tidak diwajibkan emas karena langkanya di daerah pedalaman.

Penaksiran dengan perkiraan (khars) bertentangan dengan kaidah umum karena banyak mengandung kesalahan, berbeda

dengan timbangan, tanaman, takaran, dan penaksiran nilai. Cara paling akurat di antara metode-metode ini adalah timbangan karena paling kecil selisihnya, sedangkan yang paling jauh dari akurasi adalah perkiraan. Namun perkiraan dibolehkan dalam zakat dan musaqah karena kebutuhan umum yang mendesak.

Apabila buah kurma dan anggur sudah tampak matang dan zakat sudah wajib pada keduanya, maka dilakukan penaksiran atas para pemiliknya, dan mereka menanggung kadar zakat berdasarkan perkiraan itu. Sebab jika mereka dilarang memanfaatkannya – dengan memakannya, menjual atau membelinya – maka para pemilik dan masyarakat akan dirugikan karena harus menunggu hingga buah mengering dan dapat ditakar dengan takaran.

Demikian pula hukum penaksiran dalam musaqah, agar para mitra tidak terhalang dari memakan dan memanfaatkan hasil. Apabila mereka terhalang, maka seluruh masyarakat pun akan terhalang – dan ini merupakan kerugian khusus bagi dua mitra; berbeda dengan kerugian umum dari zakat, karena dua mitra dapat memanfaatkan dengan saling ridha meskipun tidak dilakukan penaksiran, sedangkan mendapatkan keridhaan dari para fakir adalah hal yang sulit karena mereka tidak dapat ditentukan satu per satu.

Contoh Kedua Puluh Sembilan: Zakat Hewan yang Kurang dari Nisab

Tidak ada zakat pada hewan ternak yang jumlahnya kurang dari nisab, kecuali dalam kasus percampuran harta (khalthah) menurut Imam Syafi'i rahimahullah. Seandainya empat puluh

orang mencampurkan harta dengan empat puluh ekor kambing, atau delapan puluh orang dengan empat puluh ekor kambing, maka Imam Syafi'i rahimahullah mewajibkan zakat atas orang yang memiliki satu ekor kambing atau setengah ekor kambing, meskipun itu merupakan harta yang sangat sedikit yang sebenarnya tidak memikul kewajiban berbagi.

Jika ditanyakan: nisab ditetapkan agar harta itu memadai untuk berbagi, lalu mengapa kalian tidak mewajibkan zakat atas orang yang memiliki permata, kuda, keledai, bagal, desa-desa, kebun-kebun, rumah-rumah, dan toko-toko yang nilainya mencapai seratus ribu dinar, padahal hartanya mampu untuk berbagi? Dan bagaimana mungkin orang ini tidak wajib berzakat, sementara zakat diwajibkan atas orang yang lemah dan memiliki banyak tanggungan yang hanya memiliki lima ekor unta, atau bahkan hanya sebagian dari seekor unta dalam keadaan percampuran?

Jawabannya: apabila desa-desa dan kebun-kebunnya mengandung harta yang wajib dizakati seperti pohon kurma, anggur, dan tanaman, maka zakatnya sudah mencukupi sebagai ganti zakat harga bendanya. Jika tidak ada harta yang wajib dizakati di dalamnya, maka buah-buahan kebunnya biasanya dijual dengan uang, demikian pula tanahnya biasanya disewakan dengan uang; apabila uang tersebut tersimpan hingga genap satu haul, maka zakat uang menggantikan zakat harga bendanya. Jika uang itu diperdagangkan, maka zakat perdagangan menggantikan zakat uang. Demikian pula hukum penyewaan rumah dan toko.

Begitu pula hukum bagal dan keledai. Para ulama berbeda pendapat mengenai zakat kuda.

Adapun permata, pada umumnya tidak disimpan sebagai koleksi melainkan diperdagangkan; hanya sedikit orang yang menyimpannya. Sedangkan para raja yang mengoleksinya: jika itu milik baitul mal kaum Muslimin, maka tidak ada zakat atas baitul mal karena penerimanya tidak dapat ditentukan. Para raja itu sendiri pada hakikatnya fakir dan bukan orang kaya dari harta yang mereka rampas dari baitul mal secara zalim. Tidak ada zakat atas harta baitul mal karena tidak dapat ditentukan para penerimanya. Jika permata itu mereka beli untuk diri sendiri: apabila dibeli menggunakan harta baitul mal secara langsung, maka mereka tidak memilikinya. Apabila mereka berutang lalu membayar harganya dari baitul mal, maka harga itu menjadi utang atas tanggungan mereka. Para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban zakat atas orang yang berutang, dan sebagian ulama berbeda pendapat mengenai permata yang dikeluarkan dari laut.

Contoh Ketiga Puluh: Penetapan Hukum Syariat dengan Dua Saksi

Tidak ada ketentuan syariat yang ditetapkan kecuali dengan dua saksi yang adil. Waktu-waktu shalat dapat ditetapkan dengan pemberitahuan satu orang yang adil. Masuknya bulan Syawal tidak ditetapkan kecuali dengan dua orang yang adil menurut mazhab; sedangkan masuknya Ramadan ditetapkan dengan satu orang yang adil, karena itu adalah hak Allah Azza wa Jalla dan kebiasaan tidak memungkinkan adanya kebohongan dalam hal itu, sehingga menjadi seperti pemberitahuan tentang hal-hal syariat, dan sebagai bentuk kehati-hatian terhadap ibadah agung yang merupakan salah satu rukun Islam. Berbeda dengan haji, karena ia

jarang terjadi, sehingga tidak mengubah kaidah-kaidah niat karenanya mengingat kelangkaannya.

Contoh Ketiga Puluh Satu: Perwakilan dalam Ibadah

Perwakilan tidak sah dalam semua ibadah seperti ma'rifat, iman, shalat, tasbih, tahmid, takbir, memuliakan Allah, azan, dan membaca Al-Qur'an, karena tujuannya adalah mengagungkan Allah; dan orang yang mewakilkan tidak dianggap mengagungkan dengan pengagungan yang dilakukan oleh wakilnya.

Dikecualikan dari hal itu adalah haji dan umrah bagi orang yang tidak mampu, baik karena meninggal dunia, sudah sangat tua, atau karena penyakit yang tidak diharapkan sembuh. Dikecualikan pula dari shalat hanya dua rakaat thawaf dalam ibadah yang diwakilkan, karena ia mengikuti rangkaian ibadah haji; dan sesuatu yang dibolehkan secara mengikut kadang tidak dibolehkan secara mandiri.

Demikian pula puasa menurut pendapat yang lebih kuat. I'tikaf juga diqiyaskan dengan puasa, namun hal itu agak jauh karena tidak ada nash dalam masalah itu, dan tidak ada ruang untuk qiyas dalam perkara semacam ini.

Contoh Ketiga Puluh Dua: Niat Sunnah Tidak Berubah Menjadi Wajib

Barangsiapa berniat melakukan suatu ibadah sebagai sunnah, maka niatnya tidak berubah menjadi ibadah wajib, kecuali dalam dua ibadah haji (haji dan umrah).

Contoh Ketiga Puluh Tiga: Pekerjaan yang Diwakilkan

Barangsiapa mewakilkan suatu pekerjaan yang menerima perwakilan, lalu orang yang diserahi tugas mengerjakannya dengan meniatkannya untuk yang mewakilkan, maka pahalanya jatuh kepada yang mewakilkan, kecuali dalam dua ibadah haji; karena kedaruratan yang muncul kemudian dalam haji dan umrah yang masih menjadi tanggungan, apabila ia meniatkan dua ibadah itu atau salah satunya untuk yang mewakilkan.

Contoh Ketiga Puluh Empat: Niat yang Tidak Ditentukan antara Dua Ibadah Badaniah

Niat yang tidak ditentukan antara dua ibadah badaniah tidak sah, kecuali dalam dua ibadah haji. Dalam haji dan umrah, niat ihram yang belum ditentukan adalah sah, kemudian orang yang berihram dapat menentukannya kepada salah satu dari dua ibadah itu atau keduanya. Niat yang belum ditentukan dalam zakat dan kafarat juga sah, karena keduanya lebih bersifat kebendaan seperti utang.

Contoh Ketiga Puluh Lima: Menggantungkan Ihram pada Ihram Orang Lain

Barangsiapa menggantungkan ihramnya pada ihram orang lain — misalnya berkata "aku shalat seperti shalatnya si fulan" — maka hal itu tidak sah, kecuali dalam dua ibadah haji. Apabila seseorang menggantungkan ihramnya pada apa yang diihramkan oleh orang lain, maka ihramnya terbentuk sesuai dengan apa yang

dihramkan oleh orang tersebut, meskipun ia tidak mengetahui apa yang diihramkannya.

Contoh Ketiga Puluh Enam: Habisnya Waktu Ibadah

Habisnya waktu ibadah yang telah ditentukan menjadikannya sebagai qadha, baik karena kesalahan maupun karena kesengajaan, kecuali dalam jamak takhir, dalam kekeliruan hari Arafah, dan dalam kondisi tertentu; dalam kasus-kasus tersebut ibadah tetap dianggap sebagai ada':

- Dalam jamak: karena adanya uzur safar.
 - Dalam Hari Raya: karena status ada' yang terlewat.
 - Dalam haji: karena kerugian yang bersifat umum ditambah hilangnya status ada'.
-

Contoh Ketiga Puluh Tujuh: Merusak Ibadah

Barangsiapa merusak suatu ibadah, maka gugurlah pembentukan dan sifatnya, kecuali dalam dua ibadah haji apabila dirusak dengan jimak; pembentukan (in'iqad)-nya tidak batal, hanya sifatnya (yaitu keabsahannya) yang batal. Ia tetap wajib menyelesaikan apa yang semula harus ia selesaikan sebelum merusaknya.

Adapun menahan diri (imsak) bagi orang yang merusak puasanya di bulan Ramadan tidak seperti demikian, karena kerusakan dalam haji bersifat terus-menerus dalam ibadah yang mewajibkan kafarat atas berbagai larangan yang dilanggar. Jika orang yang berimsak (menahan diri setelah merusak puasa)

melakukan jimak setelah merusaknya, maka tidak wajib kafarat atas jimak tersebut, karena ia tidak sedang dalam puasa yang sah; ia hanya menyerupai orang yang berpuasa.

Contoh Ketiga Puluh Delapan: Ibadah yang Terlewat

Terlewatnya suatu ibadah mewajibkan qadha, bukan beralih kepada ibadah lain, kecuali haji; barangsiapa terlewat hajinya, ia wajib melakukan amalan umrah kemudian mengqadha hajinya pada tahun berikutnya.

Contoh Ketiga Puluh Sembilan: Penyelesaian Ibadah

Setiap ibadah hanya memiliki satu cara untuk keluar darinya:

- Dari shalat: keluar dengan salam.
 - Dari puasa: tidak bergantung pada suatu perbuatan atau pilihan, melainkan berakhir dengan habisnya siang hari.
 - Dari i'tikaf: keluar darinya terkadang dengan berakhirnya masa i'tikaf seperti puasa, dan terkadang dengan keluar dari masjid tanpa uzur.
 - Berbeda dengan haji: seseorang keluar darinya dengan dua tahallul; pertama dengan tahallul pertama, dan kedua dengan tahallul kedua.
-

Contoh Keempat Puluh: Hukum Ibadah Gugur dengan Meninggalnya Pelaku

Hukum-hukum ibadah gugur dengan meninggalnya pelaku, kecuali dalam dua ibadah haji; karena orang yang berihram apabila meninggal, tidak boleh kepalanya ditutup, tidak boleh tubuhnya dibalut dengan pakaian berjahit, dan tidak boleh diberi wewangian. Namun ini sebenarnya bukan pengecualian yang sesungguhnya, karena pembebanan hukumnya telah terputus dengan kematiannya; yang ada hanyalah pembebanan hukum bagi orang-orang hidup yang mengurusnya.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai gugurnya kewajiban berkabung (ihdad) dengan meninggalnya wanita yang sedang dalam masa iddah.

Contoh Keempat Puluh Satu: Memanfaatkan Hak Milik Orang Lain

Memanfaatkan hak milik orang lain tanpa izinnya dan tanpa kedaruratan adalah terlarang, kecuali menunggangi hewan kurban yang dinazarkan untuk kaum fakir, menafkahkan kelebihan rezeki untuk anaknya, dan demikian pula kadar zakat dari hewan ternak; memanfaatkannya dibolehkan meskipun kita menjadikannya sebagai milik para fakir.

Contoh Keempat Puluh Dua: Nazar

Barangsiapa bernazar untuk melakukan suatu ibadah, maka ia wajib melaksanakan apa yang dinazarkan, kecuali nazar lajaj (nazar yang dibuat dalam keadaan marah atau untuk mendorong atau mencegah suatu perbuatan). Karena nazar lajaj menjadikan apa yang dikomitmenkan sebagai pendorong untuk melakukan

atau mencegah suatu perbuatan, maka ia menyerupai sumpah; sehingga menurut satu pendapat ia diberi pilihan antara melaksanakan apa yang dinazarkan atau membayar kafarat. Menurut pendapat lain, kafarat menjadi satu-satunya pilihan, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: "*Kafarat nazar adalah seperti kafarat sumpah.*"

Contoh Keempat Puluh Tiga: Nazar Berjalan atau Berkendaraan ke Haji

Barangsiapa bernazar untuk berhaji dengan berjalan kaki lalu ia berhaji dengan berkendaraan, atau bernazar untuk berkendaraan lalu ia berjalan kaki, maka sebagian pengikut Imam Syafi'i membangun masalah ini di atas pertanyaan: mana yang lebih utama, berjalan atau berkendaraan? Lalu ia dibebaskan dengan melakukan yang lebih utama dari keduanya. Pendapat lain menyatakan: ia tidak bebas dari kewajiban dengan melakukan yang satu sebagai pengganti yang lain, karena keduanya adalah dua jenis yang berbeda. Inilah pendapat yang terpilih, karena berjalan kaki tidak sejenis dengan berkendaraan.

Contoh-Contoh yang Menyimpang dari Kaidah Umum dalam Muamalat dan Tindakan Hukum Lainnya

Contoh pertama: Kerelaan (ridha) adalah syarat dalam semua tindakan hukum, kecuali apabila kerelaan pelaku tindakan dan pihak yang menjalankannya — atau wakil keduanya — tidak ada; maka hakim dapat bertindak dalam perkara-perkara yang menerima perwakilan meskipun pihak-pihak yang bersangkutan

tidak hadir atau menolak, demi menyampaikan hak kepada yang berhak dan memberikan manfaat kepada pihak yang menolak dengan membebaskannya dari kewajiban tersebut. Hal ini pernah dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu terhadap Usayfi' Juhainah.

Kerelaan ini harus dinyatakan dengan lafaz yang menunjukkannya, baik yang dapat dilakukan secara mandiri – seperti talak, pembebasan budak, pemberian maaf, dan pembebasan tanggungan – maupun yang tidak dapat dilakukan secara mandiri. Untuk yang tidak dapat dilakukan secara mandiri seperti jual beli dan sewa menyewa, apabila tidak ada kebiasaan ('urf) yang menggantikan lafaz, maka lafaz menjadi keharusan.

Kecuali bagi orang yang terkena bisu dan tidak dapat mengungkapkan maksudnya, maka isyaratnya menggantikan lafaznya karena adanya kebutuhan, sebab tidak ada jalan lain selain itu.

Mengenai apakah tulisan dapat menggantikan lafaz bagi orang yang mampu berbicara, terdapat perbedaan pendapat.

Apabila terdapat kebiasaan yang menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh lafaz – seperti serah terima barang (mu'athaah) dalam jual beli barang-barang kecil, penggunaan jasa para pekerja, dan menghidangkan makanan kepada tamu – maka dalam hal apakah kebiasaan dapat menggantikan lafaz terdapat perbedaan pendapat, karena keduanya sama-sama menunjukkan kerelaan terhadap maksud yang diinginkan.

Apabila terdapat pengetahuan, keyakinan, atau dugaan kuat yang melebihi dugaan yang telah disebutkan, maka hal itu dapat menggantikan lafaz karena kuatnya penunjukan kebiasaan dan keteraturannya. Contohnya: memasuki pemandian umum

(hammam), karavanserai (qayssariyyah), kedai minum, kantor-kantor para hakim dan penguasa pada waktu-waktu yang sudah lazim untuk menerima tamu dan menyelesaikan perkara. Kami telah menyebutkan berbagai contohnya. Namun apabila tidak terdapat kebiasaan maupun tulisan, maka lafaz menjadi keharusan, sebagaimana dalam akad nikah.

Jika ditanyakan: dapatkah seseorang bertindak sendiri dalam memiliki dan memindahkan kepemilikan? Dapatkah seseorang mewakili dua pihak sekaligus?

Jawabannya: ya, dan hal ini memiliki beberapa contoh:

Pertama: seorang ayah dapat secara mandiri menjual harta anaknya kepada dirinya sendiri, dan menjual harta dirinya kepada anaknya. Demikian pula dalam sewa menyewa dan segala bentuk pertukaran: ia dapat secara mandiri memindahkan kepemilikan harta anaknya kepada dirinya sendiri, dan memindahkan harta anaknya untuk dirinya sendiri. Apabila ia melakukan hal itu, apakah diperlukan ijab dan kabul? Terdapat dua pendapat: pertama, ya, agar terpenuhi bentuk formal akad; kedua, tidak, karena kerelaan sudah terwujud — apabila ia mengucapkan salah satu bagian akad, itu sudah menunjukkan kerelaan dari kedua pihak. Demikian pula berlaku bagi kakek karena kuatnya perwalian.

Jika kakek menikahkan cucu perempuan dari anak laki-lakinya kepada cucu laki-laki dari anak laki-lakinya, terdapat perbedaan pendapat; akar perbedaannya adalah apakah ayah boleh mewakili dua pihak dalam jual beli karena seringnya terjadi atau karena kuatnya perwalian.

Contoh kedua: hak syuf'ah (hak prioritas pembelian) bagi mitra yang mengambil bagian harta yang disyuf'ahkan dengan

membayar harganya – ini merupakan tindakan mandiri dalam memiliki dan memindahkan kepemilikan sekaligus.

Contoh Ketiga: Di antara contoh-contoh hal yang menjadikan satu pihak bertindak sebagai dua pihak sekaligus: apabila seseorang berhasil mendapatkan jenis haknya dari harta orang yang telah menzaliminya, maka ia boleh mengambilnya secara mandiri, karena syariat menjadikannya sekaligus sebagai pihak yang menerima dan yang menyerahkan, mengingat besarnya kebutuhan. Seandainya yang ia ambil bukan jenis haknya, maka ia boleh mengambilnya lalu menjualnya, kemudian mengambil haknya dari hasil penjualan tersebut. Dalam hal pengambilan, ia berkedudukan sebagai pihak yang menerima sekaligus yang menyerahkan; dalam hal penjualan, ia berkedudukan sebagai wakil sekaligus yang mewakilkan; dan dalam hal pengambilan haknya, ia kembali berkedudukan sebagai pihak yang menerima sekaligus yang menyerahkan. Maka terdapat tiga tindakan yang oleh syariat ditempatkan padanya sebagai pengganti dua pihak sekaligus dalam setiap tindakan tersebut.

Contoh Keempat: Orang yang terpaksa dalam kondisi kelaparan, apabila menemukan makanan milik orang lain, ia boleh memakannya dengan membayar harganya. Syariat menjadikannya sekaligus sebagai pemberi pinjaman dan peminjam, karena kondisi darurat yang dialaminya.

Contoh Kelima: Orang yang menemukan barang temuan boleh secara mandiri memilikinya, yang menjadikannya sekaligus berkedudukan sebagai peminjam dan pemberi pinjaman.

Contoh Keenam: Pembunuh boleh secara mandiri memiliki harta rampasan dari orang yang dibunuhnya, dan orang yang

mencuri dari negeri musuh boleh memiliki apa yang dicurinya, karena harta mereka tidak memiliki kehormatan sehingga tidak disyaratkan kerelaan mereka. Demikian pula pasukan boleh secara mandiri memiliki harta rampasan perang, serta boleh memakan bekal mereka dari harta rampasan dan memberi makan binatang tunggangan mereka selama masih berada di negeri musuh.

Contoh Ketujuh: Setiap pihak yang membatalkan akad boleh secara mandiri mengambil kembali apa yang telah ia berikan dan memiliki apa yang ia tukar.

Contoh Kedelapan: Imam boleh secara mandiri menjadikan para laki-laki kaum musyrik sebagai budak.

Contoh Kedua: Di antara contoh-contoh hal yang menyimpang dari qiyas dalam transaksi pertukaran dan tindakan hukum lainnya: kerelaan terhadap sesuatu yang tidak diketahui dan pembebasan dari sesuatu yang tidak diketahui tidaklah sah, karena tidak terbayangkan bahwa kerelaan dan pembebasan dapat terarah pada sesuatu yang tidak diketahui, sebagaimana tidak terbayangkan bahwa kehendak terarah kecuali kepada sesuatu yang diketahui atau diduga. Barangsiapa membebaskan seseorang dari sesuatu yang tidak ia ketahui jenisnya atau kadarnya, maka pihak yang dibebaskan terbebas dari kadar yang sudah diketahui saja dan tidak terbebas dari bagian yang tidak diketahui, menurut pendapat yang paling kuat. Barangsiapa membebaskan orang lain dari sesuatu yang tidak diketahui, maka hal ini merupakan pengecualian dari kaidah kerelaan.

Karena kaidah yang mempertimbangkan larangan syariat terhadap jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar)

terbagi menjadi: ketidakpastian yang sangat sulit dihindari, ketidakpastian yang mudah dihindari, dan ketidakpastian yang berada di antara keduanya – maka syariat memberikan keringanan untuk jual beli dengan ketidakpastian yang sangat sulit dihindari, seperti kemiri, pistasio, semangka, delima, telur, fondasi bangunan yang tertanam di dalam tanah, bagian dalam lidah buaya yang merupakan bahan makanan, dan bagian dalam cairan yang ada di dalam wadah. Dalam hal ini, syariat mencukupkan dengan kerelaan terhadap sifat-sifat yang diketahui oleh pihak yang berkewajiban, tanpa mensyaratkan kerelaan terhadap hal-hal yang di luar itu, karena hal tersebut mengandung kesulitan yang besar.

Adapun ketidakpastian yang ringan kesulitannya, seperti jual beli seorang budak dari dua budak, selebar kain dari dua lembar kain, atau jual beli buah sebelum tampak kematangannya, maka akad semacam ini tidak sah karena menghindarinya tidaklah sulit.

Adapun ketidakpastian yang berada di antara dua tingkatan tersebut, seperti jual beli barang yang tidak hadir (gha'ib), kenari dan almond dalam dua kulitnya, minyak kesturi dalam kantungnya, gandum dalam tangkainya, dan susu dalam ambing hewan, maka hal ini merupakan perkara yang diperselisihkan. Semakin ringan kesulitan dalam menghindarinya, semakin layak ketidakpastian itu tidak ditoleransi dalam akad karena kerelaan menjadi tidak stabil. Sebaliknya, semakin besar kesulitan dalam menghindarinya, semakin layak untuk ditoleransi dalam akad karena kerelaan menjadi lebih stabil. Dan semakin besar kesulitan dalam menanggungnya, semakin layak untuk ditanggung.

Ketidakpastian terkadang terdapat pada sifat-sifat barang, seperti jual beli barang yang tidak hadir namun telah dideskripsikan secara mendetail; ketidakpastian tetap ada di

dalamnya karena setiap sifat yang disebutkan masih berada di antara tingkatan tertinggi, terendah, dan tingkatan-tingkatan menengah di antara keduanya, sementara nilai harga berbedabeda sesuai perbedaan sifat-sifat tersebut. Terkadang ketidakpastian terdapat pada penentuan barang yang dijual, seperti jual beli seorang budak dari dua budak; ini adalah ketidakpastian yang tidak perlu ditoleransi. Namun dikecualikan dari hal ini jual beli satu sha' dari timbunan biji-bijian yang tidak diketahui jumlah sha'-nya, karena di dalamnya terdapat ketidakpastian dalam penentuan sha', mirip dengan seseorang yang menunjuk dua sha' yang terpisah lalu berkata: "Aku jual kepadamu salah satu dari dua sha' ini." Akan tetapi, dalam jual beli satu sha' dari dua sha', terdapat ketidakpastian yang tidak diperlukan karena tidak memungkinkan untuk menjatuhkan akad jual beli pada salah satu sha' tertentu, dan tidak memungkinkan pula untuk menjatuhkan akad jual beli pada sha' tertentu dari timbunan. Seandainya disyaratkan pemisahan sha' dari timbunan terlebih dahulu, niscaya apabila akad dijatuhkan pada sha' yang sudah ditentukan itu, hal itu akan menimbulkan kesulitan nyata dalam proses pemisahannya. Bisa jadi akad menjadi tidak bermanfaat setelah pemisahan, atau disepakati lalu dibatalkan dalam majelis akad, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pemisahan sekaligus kesulitan dalam pengembaliannya ke timbunan semula. Apabila ada yang bertanya: seandainya seseorang menjual timbunan biji-bijian yang tidak diketahui jumlah sha'-nya namun mengecualikan satu sha' darinya, apakah jual beli ini sah? Kami menjawab: tidak sah, karena barang yang dijual tidak diukur dengan takaran maupun perkiraan penglihatan, sebab perkiraan penglihatan tidak dapat menentukan kadar kecuali setelah pemisahan. Karena penentuan yang hakiki maupun

berdasarkan perkiraan tidak dapat dilakukan dalam transaksi ini, maka akad dihukumi batal, sebab ketidaktahuan tentang kadar dan perkiraannya merupakan ketidakpastian yang tidak diperlukan.

Terkadang ketidakpastian terdapat pada terwujudnya tujuan transaksi meskipun keberadaan barang sudah pasti, seperti kuda yang cacat jalannya, budak yang melarikan diri, dan unta yang tersesat; ini merupakan ketidakpastian besar menyangkut tujuan dan sifat-sifatnya. Jual beli unta semacam itu tidak sah karena nilai keuangannya tidak jelas, sebab tidak ada kepastian mengenai keselamatannya, sifat-sifatnya, keberlangsungan hidupnya, dan keselamatannya. Selain itu, unta tersebut terus bertambah dari kepemilikan penjual dengan pertambahan yang tidak terbatas, sehingga menyerupai seseorang yang menjual budak dengan syarat nafkahnya ditanggung oleh penjual selama masa yang tidak ditentukan.

Terkadang ketidakpastian terdapat pada keselamatan barang yang dijual, seperti jual beli buah sebelum tampak kematangannya. Hal ini memiliki dua sebab: pertama, tidak adanya kepastian mengenai keselamatannya karena banyaknya faktor merusak; kedua, buah tersebut masih menyerap nutrisi dari milik penjual melalui apa yang dihisapnya dari pohon-pohonnya hingga tampak kematangannya.

Apabila ada yang bertanya: mengapa jual belinya diperbolehkan setelah tampak kematangannya, padahal buah itu masih terus menyerap dari milik penjual hingga saat dipanen? Kami menjawab: hal ini adalah sesuatu yang sangat sedikit dibandingkan dengan apa yang terjadi sebelum tampaknya kematangan, ditambah besarnya kebutuhan untuk memakannya dan menjualnya setelah tampak kematangannya. Seandainya hal

itu tidak diperbolehkan, niscaya manusia tidak dapat memakan buah-buahan segar, dan itu adalah kerugian umum yang tidak dikehendaki oleh syariat.

Terkadang ketidakpastian terdapat pada kadar barang yang dijual, seperti seseorang yang menjual timbunan biji-bijian di atas tanah yang tidak rata. Sebagian ulama menganalogikannya dengan jual beli barang yang tidak hadir dan menjadikan ketidaktahuan tentang kadar sama dengan ketidaktahuan tentang sifat. Sebagian lain membatalkan akad di sini karena besarnya ketidakpastian, sebab ketidaktahuan tentang sifat beserta barang yang disifati lebih besar daripada ketidaktahuan tentang sifat saja.

Contoh Ketiga: Penyerahan (qabdh) berbeda-beda sesuai dengan perbedaan barang yang diserahkan. Apabila berupa properti tak bergerak, maka penyerahannya adalah dengan mengosongkannya dan memungkinkan pembeli untuk mengambilnya. Apabila berupa barang yang ditakar atau ditimbang, maka penyerahannya adalah dengan menakarnya atau menimbanginya kemudian memindahkannya. Apabila berupa barang yang tidak ditakar dan tidak ditimbang, maka menurut pendapat yang paling kuat, penyerahannya adalah dengan memindahkannya ke tempat umum atau tempat yang dikhususkan bagi pembeli. Dikecualikan dari hal ini adalah buah-buahan yang masih di atas pohon, di mana menurut pendapat yang paling kuat, penyerahannya cukup dengan mengosongkannya, karena adanya kebutuhan umum yang telah kami sebutkan untuk menjualnya agar manusia dapat memakannya dalam keadaan segar.

Contoh Keempat: Apabila dalam jual beli disyaratkan pemutusan kepemilikan, maka jual beli tersebut batal, kecuali apabila disyaratkan pemutusan kepemilikan dengan cara memerdekakan budak (itq), maka hal itu sah menurut pendapat yang paling kuat, karena besarnya perhatian syariat terhadap kemerdekaan. Oleh karena itu, syariat menyempurnakan kemerdekaan budak yang baru dimerdekakan sebagian, dan mengalirkan kemerdekaan tersebut kepada bagian para sekutu. Tujuan dari jual beli ini adalah agar pembeli mendapatkan buah-buah kemerdekaan di dunia berupa hak perwalian (wala'), dan di akhirat berupa dibebaskan dari api neraka. Pahalnya adalah pahala orang yang menjadi perantara terwujudnya keutamaan seperti ini, karena ia menjadi sebab terwujudnya kemaslahatan kemerdekaan di dunia dan akhirat, serta terwujudnya pembebasan pembeli dari api neraka.

Seandainya disyaratkan pemutusan kepemilikan dengan cara wakaf, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat. Pendapat pertama: sah, karena wakaf merupakan ibadah seperti memerdekakan budak, dan karena pahala yang diperoleh dari wakaf hingga hari kiamat melebihi kemaslahatan memerdekakan budak. Pendapat kedua: tidak sah, karena syariat tidak menyempurnakan kemerdekaan budak yang diwakafkan sebagian dan tidak mengalirkannya kepada bagian para sekutu.

Contoh Kelima: Dalam jual beli, hanya hal-hal yang tercakup oleh nama (objek) yang masuk dalam akad. Terdapat perbedaan pendapat mengenai pengecualian dari kaidah ini, dan untuk itu terdapat beberapa contoh.

Pertama: budak memperoleh imbalan berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam hal itu. Namun hal ini tidak tepat, karena kebiasaan menunjukkan pemberian secara mutlak dan toleransi, bukan kepemilikan.

Contoh Kedua: Apabila seseorang berkata: "Aku jual tanah ini" atau "halaman ini" atau "aku jadikan jaminan kepadamu," sementara di atasnya terdapat bangunan atau tanaman, maka terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah keduanya termasuk dalam jual beli dan gadai. Menurut qiyas, keduanya tidak termasuk karena nama tidak mencakupnya.

Contoh Ketiga: Kunci rumah — terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah ia termasuk dalam jual beli dan sewa.

Contoh Keempat: Batu gilingan (kincir) — apabila batu bagian bawahnya tertanam (permanen) — terdapat beberapa pendapat mengenai apakah keduanya termasuk dalam jual beli. Pendapat ketiganya adalah membedakan antara batu bagian atas dan batu bagian bawah.

Apabila seseorang menjual pohon kurma yang di atasnya terdapat buah yang sudah dikawinkan (mu'abbar), maka buah tersebut tidak termasuk dalam jual beli karena nama pohon kurma tidak mencakupnya. Apabila belum dikawinkan, maka menurut qiyas buah itu juga tidak termasuk karena ia keluar dari nama pohon kurma. Namun Al-Syafi'i memindahkannya kepada pembeli meskipun ia keluar dari nama pohon kurma, karena ia tersembunyi di dalamnya, sebagaimana ia memindahkan kandungan budak perempuan dan hewan kepada pembeli karena tersembunyi di dalamnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Barangsiapa menjual pohon kurma yang telah dikawinkan,*

maka buahnya adalah milik penjual, kecuali apabila pembeli mensyaratkannya." Mafhum (pemahaman) dari hadits ini adalah bahwa buah yang belum dikawinkan menjadi milik pembeli.

Barang-barang yang terpendam di dalam tanah seperti batu, harta karun, kayu bakar, dan kayu bangunan tidak termasuk dalam jual beli, karena ia bukan bagian dari tanah, tidak tercakup dalam namanya, dan tidak terhubung dengannya seperti halnya bangunan.

Apabila ada yang bertanya: apa pendapat kalian tentang seseorang yang membeli rumah atau tanah lalu menemukan sesuatu dari hal-hal tersebut di dalamnya? Kami menjawab: perhatikanlah apa yang ia temukan. Apabila ada kemungkinan bahwa orang yang sebelumnya menguasai rumah tersebut adalah yang menguburnya, beritahulah dia. Apabila ia mengaku bahwa dialah yang menguburnya, serahkanlah kepadanya karena kekuasaannya meliputi barang itu. Apabila tidak ada kemungkinan bahwa ia yang menguburnya, tanyakanlah kepada orang lain yang mungkin menguburnya. Apabila tidak ada yang mengetahuinya dan sudah putus asa untuk mengetahuinya, maka itu adalah harta yang hilang pemiliknya; si penemu menyalurkannya untuk kemaslahatan umum apabila tidak ada imam yang adil. Apabila ada imam yang adil, serahkanlah kepadanya.

Contoh Keenam: Di antara contoh-contoh hal yang menyimpang dari qiyas dalam transaksi pertukaran dan tindakan hukum lainnya.

Barangsiapa dalam satu tindakan hukum menggabungkan antara sesuatu yang sah dan sesuatu yang tidak sah, maka

tindakannya batal pada bagian yang tidak sah, sedangkan pada bagian yang sah terdapat perbedaan pendapat. Dikecualikan dari hal ini beberapa contoh:

Pertama: apabila seseorang berwasiat melebihi sepertiga (dari harta), dan kita berpendapat bahwa wasiatnya batal, maka wasiat tersebut tetap sah untuk bagian sepertiga dan tidak diperlakukan seperti perbedaan pendapat dalam jual beli, sewa, dan sejenisnya.

Contoh Kedua: Apabila seseorang berkata kepada istrinya dan kepada seorang perempuan asing: "Kalian berdua telah dicerai," maka istrinya bercerai sedangkan perempuan asing tersebut tidak.

Contoh Ketiga: Apabila seseorang berkata kepada budaknya dan kepada orang asing: "Kalian berdua merdeka," maka budaknya merdeka sedangkan orang asing itu tidak.

Contoh Ketujuh: Apabila seseorang menjual dua barang kemudian mendapati salah satunya cacat, lalu ia ingin mengembalikan hanya salah satunya sebelum atau sesudah rusaknya yang lain, apakah ia boleh melakukan hal itu? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Apabila kita berpendapat bahwa ia boleh mengembalikannya, maka barang yang rusak dan yang masih ada dihitung nilainya sesuai porsi dari harga, kemudian ia mengembalikan barang yang masih ada bersama nilai barang yang rusak. Dikecualikan dari hal ini adalah hewan yang diikat susunya (musharra'ah), di mana ia mengembalikannya dan mengembalikan pengganti nilai susu sebesar satu sha' kurma, karena susu yang menjadi objek akad telah bercampur dengan

susu yang timbul di masa kepemilikan pembeli sehingga tidak dapat diketahui kadar masing-masingnya. Maka Al-Syafi'i menetapkan pengganti tersebut untuk memutus perselisihan dan pertikaian, dan menjadikannya dari kurma karena kurma memiliki kesamaan dengan susu dalam hal keduanya merupakan makanan pokok.

Contoh Kedelapan: Harta riba yang ditakar tidak boleh dijual kecuali dengan cara menakar, dan yang basah tidak boleh dijual dengan yang kering kecuali dalam akad 'araya, di mana syariat memperkirakan kadarnya dengan takaran kira-kira (kharsh). Syariat memperbolehkan jual beli yang basah dengan yang kering dalam jumlah kurang dari lima wasaq karena besarnya kebutuhan terhadap hal semacam itu.

Contoh Kesembilan: Tidak boleh melakukan transaksi atas sesuatu yang sifat-sifatnya tidak diketahui, karena sifat-sifat berbeda-beda tingkatannya dalam hal kemewahan dan kerendahan nilainya, serta bertambah dan berkurangnya nilai harta akibat hal tersebut. Dikecualikan dari hal ini adalah akad salam (pemesanan), karena besarnya kebutuhan terhadapnya. Setiap sifat dari sifat-sifatnya dipatok pada tingkatan terendah dan tidak ditoleransi melebihi sifat terendah tersebut karena tidak ada batasannya.

Demikian pula syariat memperbolehkan persyaratan sifat-sifat yang berkaitan dengan tujuan-tujuan pada harga dan barang yang dihargai, karena tidak memungkinkan untuk melihatnya secara langsung sementara kebutuhan terhadapnya sangat besar,

dan setiap sifat dipatok pada tingkatan terendahnya sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam akad salam. Apabila disyaratkan bahwa budak tersebut pandai menulis, berhitung, memanah, membangun, bertukang kayu, atau memutihkan kain, maka hal itu dipahami sebagai kadar minimal dari seorang penulis, ahli hitung, pemanah, pembangun, tukang kayu, dan pemutih kain.

Contoh Kesepuluh: Pembayaran tunai merupakan syarat sahnya transaksi harta riba, dan serah terima kedua barang yang dipertukarkan merupakan syarat keberlangsungan akad. Dikecualikan dari hal ini adalah akad pinjaman (qardh) yang terjadi pada harta riba, karena besarnya kebutuhan terhadapnya.

Contoh Kesebelas: Orang yang sudah meninggal tidak dapat memiliki karena tidak ada kebutuhannya terhadap kepemilikan, kecuali bahwa ia dapat memiliki pada kematian pertama dalam hal warisan dari ayah atau anaknya, karena ia akan menuju keadaan yang membutuhkan kepemilikan. Maka kepemilikan ditetapkan baginya melalui warisan untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan yang akan datang.

Adapun pada kematian kedua: apabila si mayit tidak memiliki utang dan tidak berwasiat sesuatu pun, maka kepemilikannya terputus dengan kematiannya karena tidak ada kebutuhan, baik saat ini maupun di kemudian hari. Apabila ia memiliki utang atau telah berwasiat sesuatu, maka apakah kepemilikannya tetap berlanjut setelah kematiannya karena kebutuhannya untuk melunasi utang dan melaksanakan wasiat, ataukah kepemilikan berpindah kepada ahli warisnya setelah kematiannya sementara

utang-utang dikaitkan dengannya, ataukah kepemilikan berstatus ditanggguhkan sehingga apabila ia bebas dari utang dan wasiat ditolak maka terbukti bahwa ahli waris memilikinya, dan apabila utang-utang dilunasi dan wasiat diterima maka terbukti ahli waris tidak memilikinya? Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat.

Apabila kita berpendapat bahwa ahli waris memilikinya, maka tindakan hukum mereka terhadapnya sama seperti tindakan hukum tuan terhadap budak yang melakukan kejahatan dan seperti tindakan hukum pemberi gadai terhadap barang yang digadaikan — dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat yang serupa juga berlaku pada pengaitan hak zakat dengan kadarnya dari nishab. Yang lebih tepat adalah menjadikan keterkaitan dengan harta warisan tersebut seperti keterkaitan gadai, dengan memperhatikan kepentingan si mayit, karena ia lebih berhak atas hartanya daripada ahli warisnya. Dengan demikian, membatasi tindakan hukum ahli waris lebih mendekati terlaksananya pelunasan utang dan pelaksanaan wasiatnya.

Jaminan yang berkaitan dengan benda-benda tertentu terbagi ke dalam beberapa jenis: jaminan dalam zakat, jaminan dalam penahanan barang yang dijual menurut satu pendapat, jaminan dalam kejahatan budak, jaminan gadai, jaminan penjual dalam jual beli pada kondisi kepailitan, jaminan para kreditor melalui pembatasan tindakan hukum orang yang pailit, jaminan melalui pembatasan tindakan hukum penjual apabila kita mewajibkan pembeli untuk menyerahkan harga terlebih dahulu (ini adalah pembatasan yang jauh), jaminan melalui penanggungan utang, penanggungan dengan jiwa (dhaman wujuh), penanggungan menghadirkan benda-benda yang wajib dihadirkan dari benda-benda yang ditanggung, dan penanggungan jaminan

transaksi (dhaman 'uhdah), jaminan untuk mahar, jaminan untuk hubungan pernikahan, jaminan melalui penahanan para pelaku kejahatan hingga hadirnya pihak yang tidak hadir, sembuhnya orang gila, dan dewasanya anak-anak, jaminan melalui penahanan orang yang ditahan karena hak-hak (piutang), jaminan melalui persaksian yang wajib atas pelunasan utang, dan jaminan melalui pemisahan antara tergugat dengan suatu benda apabila dua orang saksi yang belum dikaji integritasnya memberikan kesaksian tentangnya.

Demikian pula penahanan penggugat apabila dua orang saksi yang belum dikaji integritasnya memberikan kesaksian terhadapnya mengenai utang atau sesuatu yang berkaitan dengan pribadinya, seperti hukuman had, qishash, ta'zir, status perbudakan, atau pernikahan – hingga saksi-saksi tersebut dikaji integritasnya, atau sampai batas kemampuan hakim dalam mempercepat pengkajian integritas saksi-saksi yang belum diketahui latar belakangnya.

Contoh Kedua Belas: Tidak boleh mewakilkan kepada seseorang atau memberinya izin untuk bertindak atas sesuatu yang akan dimiliki di masa mendatang, karena tidak sah bertindak atas sesuatu yang tidak ada otoritas atasnya, kecuali dalam akad mudharabah (bagi hasil). Dalam akad ini, izin pemilik modal untuk menjual barang dagangan yang akan dimiliki oleh pengelola adalah sah, karena kemaslahatan akad ini tidak sempurna kecuali dengan cara demikian, sebab tidak ada jalan lain dan tidak ada cara untuk keluar darinya.

Contoh Ketiga Belas: Siapa yang tidak memiliki wewenang untuk melakukan suatu tindakan hukum, ia juga tidak memiliki wewenang untuk mengizinkannya. Dikecualikan dari hal ini adalah perempuan; ia tidak memiliki wewenang untuk menikahkannya, namun ia memiliki wewenang untuk memberikan izin dalam pernikahan. Demikian pula orang buta; ia tidak memiliki wewenang untuk melakukan jual beli dan sewa atas benda tertentu secara langsung, namun ia memiliki wewenang untuk memberikan izin dalam kedua hal itu. Adapun menyewakan dirinya, membelinya dari tuannya, dan akad kitabah atas dirinya, hal itu diperbolehkan karena ia mengetahui apa yang menjadi objek akad.

Barangsiapa tidak memiliki wewenang untuk melakukan suatu tindakan hukum, ia juga tidak memiliki wewenang untuk mengakui sesuatu yang tidak ia miliki wewenang untuk melakukannya. Dikecualikan dari hal ini adalah perempuan; ia tidak memiliki wewenang untuk melangsungkan akad nikah namun memiliki wewenang untuk mengakuinya. Demikian pula orang yang tidak diketahui status kemerdekaannya; ia tidak memiliki wewenang untuk menyatakan dirinya sebagai budak namun memiliki wewenang untuk mengakuinya.

Pembebasan (ibra') tidak sah atas sesuatu yang tidak dimiliki seseorang, namun sah atas sesuatu yang ia miliki. Apabila sebab kepemilikan dan kewajibannya telah ada namun ia belum memilikinya, maka terdapat dua pendapat mengenai sahnyanya pembebasan atas hal tersebut. Alasan yang mendukung keabsahannya adalah bahwa kepemilikan dan kewajiban diperhitungkan sejak adanya sebab. Hukum penanggungan dalam hal ini sama dengan hukum pembebasan.

Contoh Keempat Belas: Dua kompensasi tidak boleh berkumpul; kompensasi hanya diperbolehkan untuk kemaslahatan kedua belah pihak yang berakad, sehingga tidak boleh dikhususkan untuk salah satunya. Demikian pula tidak sah akad ijarah (sewa) atas ibadah-ibadah seperti keimanan, jihad, dan shalat, karena apabila sah, niscaya pahala dan upah akan terkumpul pada satu orang. Adapun ijarah untuk azan diperbolehkan karena upahnya sebagai imbalan atas fungsi pemberitahuan masuknya waktu shalat dan atas zikir-zikir yang ada di dalamnya, yang pahalanya dikhususkan untuk muazin.

Adapun perlombaan memanah dan berkuda (musabaqah dan nadhal), maka pemenangnya berhak mendapatkan hadiah, karena mendapatkannya merupakan pendorong untuk mempelajari sebab-sebab jihad yang merupakan ibadah yang mengikuti keimanan. Apabila hadiah tersebut berasal dari salah satu peserta, maka hal itu diperbolehkan karena alasan yang telah kami sebutkan. Apabila hadiah berasal dari kedua peserta yang berlomba, maka wajib memasukkan seorang muhallil (penengah) di antara keduanya untuk membedakan bentuk perlombaan dari bentuk perjudian, sebagaimana disyaratkan wali dan saksi dalam nikah untuk membedakan bentuk nikah dari bentuk perzinahan.

Contoh Kelima Belas: Menyewakan kembali barang yang disewa setelah serah terima diperbolehkan meskipun manfaatnya belum diterima. Namun syariat menjadikan serah terima tempatnya (benda yang disewa) sebagai pengganti serah terima manfaat itu sendiri karena adanya kebutuhan. Apabila benda tersebut rusak di tengah-tengah masa sewa, maka akad menjadi

batal untuk sisa masa yang tersisa karena sebagian dari objek akad hilang sebelum diterima.

Contoh Keenam Belas: Umar radhiyallahu 'anhu menyewakan tanah Sawad dengan sewa yang berlaku selamanya, yang bersifat tidak ada dan tidak diketahui kadarnya, karena di dalamnya terdapat kemaslahatan umum yang bersifat permanen. Seandainya keturunan para penyewanya menyewakan tanah tersebut dengan sewa yang tidak diketahui, maka hal itu tidak diperbolehkan menurut pendapat yang paling kuat, karena apa yang diperbolehkan demi kemaslahatan umum tidak selalu diperbolehkan untuk kemaslahatan khusus. Ibnu Syuraih berpendapat bahwa yang diambil darinya adalah harga, dan ini pun merupakan penyimpangan dari qiyas. Namun apa yang disebutkan oleh Al-Syafi'i lebih jauh dari qiyas, karena ketidakjelasan terdapat pada kompensasi dan barang yang dikompensasi sekaligus. Sedangkan menurut pendapat Ibnu Syuraih, ketidakjelasan hanya pada harga tanpa barang yang dihargai, namun ia menyelisihi riwayat yang menyebutkan bahwa Umar mengambil tanah tersebut dari kaum kafir.

Akad ijarah tidak batal dengan meninggalnya pihak yang menyewakan. Dalam mazhab Al-Syafi'i terdapat permasalahan dari sisi penetapannya mengenai wakaf atas pemilik-pemilik tangan (pemegang kekuasaan) hanya berdasarkan riwayat semata tanpa bukti yang tegak atas hal tersebut dan tanpa pengakuan dari pemegang kekuasaan, padahal dalam syariat kekuasaan tidak dicabut hanya dengan berita-berita yang sahih, melainkan dicabut dengan bukti atau pengakuan. Permasalahan serupa juga diajukan kepada Malik mengenai tanah-tanah Mesir.

Contoh Ketujuh Belas: Tidak boleh memutus-mutus manfaat dalam akad ijarah kecuali apabila ada kebutuhan yang mendesak. Apabila seseorang menyewa tenaga untuk sebagian pekerjaan selama satu hari, maka waktu makan, minum, shalat, dan memenuhi hajat (buang air) tidak termasuk dalam akad karena adanya kebutuhan terhadap pemutusan seperti ini. Demikian pula apabila seseorang menyewanya untuk pelayanan atau sebagian pekerjaan selama sebulan, setahun, atau seminggu, maka waktu-waktu tersebut bersama malam-malamnya tidak termasuk dalam hak yang harus dipenuhi, karena apabila hal itu dilarang niscaya akan menimbulkan kerugian yang besar.

Seandainya seseorang berkata: "Aku sewa tenagamu dari awal siang hingga dzuhur dan dari ashar hingga maghrib," maka akad ijarah tidak sah karena tidak ada kebutuhan terhadap pemutusan seperti ini. Demikian pula penyewaan untuk mengangkut, memindahkan, dan menunggang; manfaatnya terputus pada saat istirahat di persinggahan dan tempat peristirahatan yang tidak termasuk dalam hak yang harus dipenuhi dan di luar kebiasaan umum.

Sebagian ulama memperbolehkan akad ijarah yang berlaku saat ini dan untuk tahun berikutnya, karena manfaat pada saat akad tidak lain selalu dalam keadaan tidak ada, dan tidak ada perbedaan antara manfaat yang menyusul akad dengan manfaat yang akan datang. Al-Syafi'i rahimahullah menjadikan manfaat-manfaat yang akan datang dalam satu akad yang terpadu sebagai ikutan bagi manfaat yang langsung menyusul akad, dan dalam hal yang mengikuti diperbolehkan apa yang tidak diperbolehkan dalam hal yang diikuti. Dapat dijawab bahwa yang sedikit mengikuti yang

banyak dalam akad-akad, dan tidak boleh menjadikan bagian terbesar dari tujuan sebagai ikutan bagi bagian terkecilnya. Seandainya seseorang menyewakan selama sepuluh tahun, maka manfaat yang akan datang yang menjadi tujuan utama akad akan menjadi ikutan bagi manfaat yang langsung menyusul akad yang nilainya sangat kecil.

(Catatan Penting) Segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan kebiasaan ('urf), apabila kedua belah pihak yang berakad menyatakan sesuatu yang bertentangan dengannya namun sesuai dengan tujuan akad, maka hal itu sah. Seandainya penyewa mensyaratkan kepada pekerja untuk mengisi seluruh siang dengan bekerja tanpa makan dan minum, serta memutuskan manfaat sewa, maka pekerja wajib memenuhinya. Namun apabila waktu memenuhi hajat dimasukkan ke dalam akad ijarah sementara keadaan pekerja dalam memenuhi hajat tidak diketahui, maka tidak sah. Apabila disyaratkan pekerja tidak melaksanakan shalat-shalat sunnah rawatib dan hanya melaksanakan shalat fardhu pada bagian-bagian rukunnya saja, maka hal itu sah dan wajib dipenuhi, karena waktu-waktu tersebut hanya keluar dari hak yang harus dipenuhi berdasarkan 'urf yang berkedudukan sebagai syarat. Apabila kedua belah pihak menyatakan sesuatu yang berbeda dari hal itu namun diperbolehkan syariat dan memungkinkan untuk dipenuhi, maka hal itu diperbolehkan, seperti halnya memasukkan sebagian malam ke dalam akad ijarah dengan menyatakannya secara eksplisit. Namun apabila disyaratkan pekerja bekerja selama sebulan penuh siang dan malam tanpa tidur di malam maupun siang hari, maka menurut pandangan saya, akad ijarah ini batal karena tidak mungkin dipenuhi, sebab tidur tidak dapat dihindari

sehingga pekerja tidak mampu bekerja terus-menerus. Hal ini merupakan ketidakpastian yang tidak diperlukan, berbeda dengan apabila hal itu disyaratkan hanya untuk satu atau dua malam.

Contoh Kedelapan Belas: Wali yang fakir memakan harta anak yatim dengan cara yang baik (ma'ruf); apabila kita anggap itu sebagai pinjaman, maka pemberi pinjaman dan peminjam menjadi satu orang, karena ia meminjam untuk dirinya sendiri dan meminjamkan atas nama anak yatim. Apabila kita tidak menganggapnya sebagai pinjaman, maka ia telah menerima dari dirinya sendiri untuk dirinya sendiri. Ia tidak boleh mengambil lebih dari upah yang setara, karena hal itu dibatasi dengan cara yang baik, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala membatasi hal tersebut dengan cara yang baik.

Contoh Kesembilan Belas: Saling makan bersama dalam makanan diperbolehkan di antara orang-orang yang bergabung, karena masing-masing peserta memberikan kepada yang lain apa yang mereka makan meskipun kadarnya tidak diketahui, sebab pengetahuan tentang kadar tidak disyaratkan dalam pemberian izin. Pemberian hadiah, pinjaman barang, dan buah-buahan di kebun diperbolehkan meskipun tidak diketahui kadar yang diambil oleh orang yang diberi izin. Demikian pula apa yang dimakan oleh para tamu sebagaimana telah kami sebutkan.

Adapun pergaulan para washi (wali yang ditunjuk) dan para wali anak yatim dalam hal semacam itu, maka hal itu boleh jadi merupakan kebolehan yang bersifat timbal balik. Sebab kebolehan dalam harta anak yatim adalah kebolehan yang tidak ada

imbalannya, berbeda dengan kebolehan ini. Dan boleh jadi pergaulan dengan orang-orang yang berada di bawah perwalian maupun pergaulan dengan orang-orang yang bebas itu termasuk dalam bab pertukaran, sehingga apa yang dimakan oleh masing-masing dari bagian milik pihak lain adalah imbalan dari apa yang ia berikan dari bagian miliknya sendiri, meskipun terdapat ketidakseimbangan antara kedua pihak yang saling bertukar. Tidak boleh bagi washi bergaul dengan anak yatim sedemikian rupa sehingga dipastikan ia memakan hartanya lebih banyak dari apa yang ia berikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan orang yang berbuat kebaikan"** (Al-Baqarah: 220), yakni Allah mengetahui siapa yang berbuat kerusakan melalui apa yang ia ambil karena adanya ketidakseimbangan dalam pertukaran. Yang lebih utama bagi wali dan washi adalah bergaul dengan anak yatim dengan cara yang mereka ketahui bahwa anak yatim itu makan sesuai dengan ukuran hartanya atau bahkan lebih banyak darinya.

Jika dikatakan: seandainya pergaulan itu termasuk dalam bab pertukaran, maka hal itu akan mengakibatkan riba karena ketidaktahuan tentang kesetaraan, dan karena sebagian besar makanan berada di luar keadaan sempurnanya ketika dimakan; maka jawaban atas hal itu adalah bahwa ini merupakan rukhsah (keringanan) yang dikecualikan demi kebutuhan umum, sehingga tidak lebih lemah dari rukhsah 'araya dalam hal ketidaktahuan tentang kesetaraan dan keluarnya kurma basah dari keadaan sempurnanya. Bahkan seandainya ketimpangan antara kedua pihak yang bergaul diketahui di sini, hal itu tetap boleh dalam pergaulan dengan selain anak yatim, begitu pula dengan anak

yatim, apabila yang dimakan anak yatim lebih banyak dari hartanya karena adanya kebutuhan akan hal itu.

Contoh Kedua Puluh: Tidak sah penerimaan barang oleh anak kecil dan orang gila atas segala jenis benda maupun utang, baik yang diterima itu untuk keduanya maupun untuk orang lain. Dikecualikan dari hal itu adalah apa yang mendesak kebutuhannya dan yang didorong oleh darurat, seperti pakaian anak kecil dan orang gila, serta apa yang diberikan kepada keduanya berupa makanan dan minuman untuk mereka konsumsi. Demikian pula penyusuan bayi yang karena itulah seorang perempuan disewa untuk menyusui, maka tidak sah penerimaannya dalam hal selain itu.

Imam Syafi'i rahimahullah telah membolehkan khuluk dengan upah menyusui dan dari makanan anak kecil selama sepuluh tahun apabila makanan tersebut telah dideskripsikan dengan sifat-sifat akad salam. Jika makanan diserahkan kepada wali kemudian wali menyerahkannya kepadanya untuk ia menyuapi anak kecil itu, maka tanggungannya telah gugur. Namun jika wali mengizinkannya untuk langsung menyuapi anak itu, maka ini termasuk hal yang tidak ada kebutuhan umum maupun darurat khusus untuknya, sehingga tidak ada alasan untuk menyimpang dari kaidah dalam hal ini karena kelangkaannya dan kemudahan untuk melepaskan diri dan memisahkan diri darinya.

Seandainya seseorang berkata kepada orang lain: "Serahkan utangku yang ada padamu kepada seorang anak kecil atau orang gila, atau lemparkan saja," lalu ia melakukannya, maka ia tidak terbebas dari utang, karena tidak ada pembebasan darinya kecuali

dengan penerimaan yang sah. Seandainya seorang anak kecil atau orang gila meloncat lalu membunuh pembunuh ayah mereka, maka dalam berlakunya qisas terdapat perbedaan pendapat, karena tujuan qisas adalah menghilangkan jiwa pelaku kejahatan dan menghapuskan hidupnya melalui sebab yang ditanggung, dan hal itu telah terwujud.

Contoh Kedua Puluh Satu: Seandainya keharaman merajalela di bumi sedemikian rupa sehingga tidak ditemukan yang halal di dalamnya, maka boleh menggunakan dari hal itu sebatas apa yang didorong oleh kebutuhan, dan kehalalan itu tidak bergantung pada keadaan darurat semata. Sebab seandainya bergantung pada darurat, hal itu akan mengakibatkan lemahnya para hamba dan dominasi orang-orang kafir dan keras kepala atas negeri-negeri Islam, serta memutus manusia dari profesi, kerajinan, dan sebab-sebab penghidupan yang menopang kemaslahatan umat manusia.

Imam (Haramain Al-Juwaini) rahimahullah berkata: Tidak boleh berlimpah-limpah dalam harta-harta ini sebagaimana berlimpah dalam harta halal, melainkan cukup pada apa yang dibutuhkan saja, bukan untuk memakan makanan yang lezat, meminum minuman yang nikmat, dan mengenakan pakaian yang halus, yang semuanya itu termasuk pelengkap semata. Gambaran masalah ini adalah ketika orang-orang yang berhak tidak diketahui namun diperkirakan akan dikenal di masa mendatang. Seandainya kita putus asa dari mengenali mereka, masalah ini tidak terbayangkan, karena saat itu harta tersebut menjadi milik kemaslahatan umum. Diperbolehkannya mengambil hal itu sebelum putus asa mengenali yang berhak, karena kemaslahatan

umum itu seperti darurat khusus. Seandainya darurat seseorang mendorongnya untuk merampas harta orang-orang, maka hal itu boleh baginya, bahkan wajib apabila ia khawatir akan binasa karena lapar, panas, atau dingin. Jika hal itu wajib demi menghidupkan satu jiwa, maka bagaimana kiranya dengan menghidupkan banyak jiwa, padahal satu jiwa mungkin saja tidak memiliki kedudukan di sisi Allah, dan dunia tidak pernah sepi dari para wali, orang-orang jujur, dan orang-orang saleh. Bahkan menegakkan keberadaan mereka lebih diutamakan daripada menolak darurat dari seorang yang bisa jadi wali Allah dan bisa jadi musuh Allah. Syariat pun telah membolehkan memakan barang temuan (luqatah) setelah diumumkan tanpa mensyaratkan darurat.

Barang siapa yang memerhatikan tujuan-tujuan syariat dalam menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan, ia akan memperoleh dari keseluruhannya itu keyakinan atau pengetahuan bahwa kemaslahatan ini tidak boleh diabaikan dan kerusakan ini tidak boleh didekati, meskipun tidak ada ijmak, nash, maupun qiyas khusus mengenainya, karena pemahaman terhadap syariat itu sendiri yang mengharuskan demikian. Perumpamaannya seperti orang yang bergaul lama dengan seorang manusia yang memiliki keutamaan, kebijaksanaan, dan akal, lalu memahami apa yang ia sukai dan benci dalam setiap keadaan; kemudian muncul suatu kemaslahatan atau kerusakan yang belum pernah ia dengar pendapatnya, maka ia dapat mengetahui melalui keseluruhan apa yang ia pahami dari cara dan kebiasaannya bahwa orang itu menyukai kemaslahatan tersebut dan membenci kerusakan itu.

Seandainya kita menelusuri tujuan-tujuan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, niscaya kita akan mengetahui bahwa

Allah memerintahkan setiap kebaikan yang kecil maupun besar, dan melarang setiap keburukan yang kecil maupun besar. Kebaikan diungkapkan sebagai menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan, sedangkan keburukan diungkapkan sebagai menarik kerusakan dan menolak kemaslahatan. Allah Ta'ala telah berfirman: **"Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya"** (Az-Zalzalah: 7), **"Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya"** (Az-Zalzalah: 8). Ini jelas berlaku pada kebaikan murni dan keburukan murni.

Persoalannya adalah ketika tidak diketahui mana yang lebih baik dari dua kebaikan, dan mana yang lebih buruk dari dua keburukan; atau ketika tidak diketahui apakah kemaslahatan lebih unggul dari kerusakan atau sebaliknya; atau ketika kita tidak mengetahui kemaslahatan dan kerusakan itu sama sekali. Di antara kemaslahatan dan kerusakan ada yang tidak diketahui kecuali oleh orang yang memiliki pemahaman yang lurus dan tabiat yang benar, yang dengannya ia dapat mengenali kemaslahatan dan kerusakan yang kecil maupun besar, serta yang lebih unggul dari yang lebih rendah. Tingkat perbedaan manusia dalam hal ini sesuai dengan tingkat perbedaan mereka dalam hal yang telah saya sebutkan, dan terkadang orang yang paling cerdas dan paling utama pun luput dari sesuatu yang diketahui oleh orang yang ceroboh dan kurang, namun itu jarang.

Ayat Al-Qur'an yang paling komprehensif dalam mendorong segala kemaslahatan dan melarang seluruh kerusakan adalah firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji,**

kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran" (An-Nahl: 90). Sebab alif-lam dalam kata "keadilan" dan "kebajikan" bersifat umum dan menyeluruh, sehingga tidak ada satu pun keadilan yang kecil maupun besar kecuali tercakup dalam firman-Nya: **"Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil"** (An-Nahl: 90), dan tidak ada satu pun kebajikan yang kecil maupun besar kecuali tercakup dalam perintah berbuat ihsan. Keadilan adalah penyamaan dan kesetaraan, sedangkan ihsan adalah menarik kemaslahatan atau menolak kerusakan. Demikian pula alif-lam dalam kata "perbuatan keji," "kemungkaran," dan "permusuhan" bersifat umum dan menyeluruh untuk semua jenis kekejian dan apa yang disebutkan dari perkataan dan perbuatan.

Permusuhan (kezaliman terhadap manusia) disebutkan secara tersendiri meskipun sudah tercakup dalam perbuatan keji dan kemungkaran, karena besarnya perhatian terhadapnya. Sebab orang Arab apabila memberikan perhatian khusus pada sesuatu, mereka menyebutkan nama-nama yang tercakup dalam yang umum. Oleh karena itu permusuhan yang merupakan kezaliman disebutkan tersendiri meskipun sudah tercakup dalam perbuatan keji dan kemungkaran, sebagaimana memberi kepada kerabat disebutkan tersendiri meskipun sudah tercakup dalam keadilan dan ihsan.

(Faedah) Ihsan tidak lepas dari: mendatangkan manfaat, menolak mudarat, atau keduanya. Terkadang di dunia dan terkadang di akhirat. Adapun di akhirat, maka seperti mengajarkan ilmu, berfatwa, dan membantu dalam segala ketaatan serta menolak kemaksiatan dan pelanggaran; di dalamnya termasuk amar makruf nahi mungkar dengan tangan dan lisan. Adapun di

dunia, maka dengan memberikan kemudahan duniawi dan menolak kemudharatan duniawi, serta menggugurkan hak-hak dan memaafkan kezaliman.

Sebagian ulama berkata: Sepatutnya tidak memaafkan orang zalim agar ia tidak berani berbuat zalim. Pendapat ini jauh dari kaidah-kaidah, karena pada umumnya orang yang dimaafkan merasa malu dan menahan diri dari kezaliman, terlebih kezaliman terhadap orang yang telah memaafkannya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pun digambarkan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan memaafkan dan berlapang dada, padahal keberanian berbuat jahat kepadanya adalah yang paling buruk dari segala keberanian. Selain itu, memaafkan pada umumnya tidak mengakibatkan keberanian berbuat jahat, karena dari manusia hanya sedikit yang mau memaafkan. Allah pun telah memuji orang-orang yang memaafkan, dan Dia Maha Pemaaf yang mencintai kemaafan. Allah telah mendorong untuk memaafkan dengan firman-Nya: **"Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah"** (Asy-Syura: 40). Dan dalam konteks qisas Dia berfirman: **"Barang siapa yang menyedekahkannya (memaafkan), maka itu menjadi kafarat baginya"** (Al-Maidah: 45).

Sebagian mereka berkata: Seandainya seseorang menurunkan harga jual kepada orang-orang dan bersikap lunak dalam jual beli serta memudahkan dalam harga, hal itu akan mengakibatkan kerugian bagi para pedagang lain di pasarnya. Pendapat ini pun jauh dari kebenaran, karena orang-orang yang mendapat kemudahan dari para pembeli lebih banyak dibandingkan yang dirugikan dari kalangan pedagang. Maka tidak boleh mendahulukan kemaslahatan khusus atas kemaslahatan

umum. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun bersabda: *"Semoga Allah merahmati seseorang yang bermurah hati ketika menjual, bermurah hati ketika membeli, bermurah hati ketika melunasi, dan bermurah hati ketika menagih."*

Contoh Kedua Puluh Dua: Kitabah (perjanjian pembebasan budak), dan ini menyimpang dari qiyas, karena pada hakikatnya kitabah adalah penjualan kepemilikan tuan atas diri budak (raqabah) dengan apa yang dimiliki budak dari hasil kerjanya, namun syariat menetapkan bahwa penghasilan budak di luar kepemilikan tuan. Syariat menjadikan transaksi yang terjadi antara budak dan tuannya seperti transaksi yang terjadi antara tuan dan orang asing, demi mewujudkan kemaslahatan kemerdekaan.

Namun mazhab Imam Syafi'i rahimahullah menjadi problematis dari sisi bahwa beliau mensyaratkan dalam kitabah adanya cicilan dalam dua termin. Seandainya tuan membuat perjanjian dengan budak atas satu dirham yang ditangguhkan misalnya selama satu bulan, maka hal itu tidak sah menurut Imam Syafi'i, padahal hal itu lebih dekat kepada terwujudnya kemerdekaan. Ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akad, karena segala sesuatu yang lebih dekat kepada terwujudnya tujuan akad lebih layak untuk diperbolehkan karena kedekatannya kepada pencapaian tujuan. Beliau juga menyimpang dari kaidah ini dan melarang kitabah yang bersifat tunai (tanpa cicilan), padahal kitabah tunai justru mengharuskan percepatan terwujudnya tujuan. Beliau beralasan dengan ketidakmampuan budak mukatab membayar termin yang jatuh tempo, namun sanggahan ini dibantah dengan kasus jual beli kepada orang yang bangkrut (muflis). Atas sanggahan itu dijawab bahwa ia memiliki barang

yang dibeli sehingga ia dianggap mampu, namun jawaban ini tidak tepat, karena seandainya seseorang membeli barang yang nilainya satu dirham dengan harga seratus dirham secara tunai, maka jual belinya tetap sah meskipun ia tidak mampu membayar sebagian besar harganya.

Begitu pula seandainya dua orang bertransaksi atas suatu barang yang tidak ada (ghaib), sedangkan pembeli dalam keadaan bangkrut, dan keduanya berada di padang pasir yang jauh; maka pembeli tidak mampu menyerahkan harga pada saat itu, namun jual beli tersebut tetap sah.

Contoh Kedua Puluh Tiga: Ketahuilah bahwa Allah membagi harta-harta untuk kemaslahatan umum sesuai kadar kebutuhan dan darurat. Allah juga membagi ghanimah (harta rampasan perang) sesuai kadar kebutuhan: menjadikan bagi pejalan kaki satu bagian karena ia hanya memiliki satu kebutuhan, dan menjadikan bagi pasukan berkuda tiga bagian karena ia memiliki tiga kebutuhan: kebutuhan untuk dirinya, kebutuhan untuk kudanya, dan kebutuhan untuk perawat kudanya.

Demikian pula warisan anak laki-laki dan anak perempuan, saudara laki-laki dan saudara perempuan, disesuaikan dengan kadar kebutuhan: menjadikan bagi perempuan di antara mereka satu bagian, dan bagi laki-laki dua bagian, karena laki-laki pada umumnya memiliki kebutuhan untuk dirinya dan kebutuhan untuk istrinya, sedangkan perempuan pada umumnya hanya memiliki satu kebutuhan karena ia pada umumnya ditanggung, sementara laki-laki pada umumnya menanggung.

Namun kaidah ini disimpangi dalam hal saudara seibu: disamakan antara saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu karena hubungan mereka melalui ibu. Demikian pula disamakan antara ayah dan ibu: masing-masing mendapat seperenam ketika ada anak, dan ayah dilebihkan atas ibu ketika tidak ada anak. Anak laki-laki didahulukan atas ayah dalam asabah karena anak adalah bagian dari ayah dan merupakan sesuatu darinya, sehingga sebagian dari mayit lebih berhak atas hartanya daripada ayahnya karena ia lebih dekat kepadanya. Ayah didahulukan atas saudara laki-laki dan perempuan karena saudara perempuan adalah bagian dari yang telah meninggal.

Namun kaidah ini disimpangi ketika seseorang meninggal dengan meninggalkan seratus lima puluh dirham, seratus anak perempuan, dan satu saudara perempuan sekandung: saudara perempuan itu mendapat sepertiga yang jumlahnya berlipat-lipat dari bagian para anak perempuan, padahal mereka lebih dekat; setiap anak perempuan mendapat satu dirham sedangkan saudara perempuan mendapat lima puluh dirham, sementara anak perempuan adalah bagian dan sesuatu dari mayit, sedangkan saudara perempuan adalah bagian dari kakek yang lebih jauh. Ini sangat jauh menyimpang dari qiyas.

Demikian pula kaidah ini disimpangi dalam hal saudara bersama kakek, karena masing-masing dari keduanya terhubung melalui ayah, sedangkan saudara lebih utama terkait dengan ayah yang menjadi perantara, bukan kakek. Oleh karena itu Imam Syafi'i menjadikan saudara dalam bab hak wala lebih didahulukan atas kakek menurut satu pendapat, namun saudara adalah bagian dari perantara itu. Seandainya bukan karena ijmak sahabat bahwa saudara tidak didahulukan atas kakek dalam warisan, niscaya

beliau berpendapat dengan mendahulukan saudara sebagaimana beliau berpendapat demikian dalam masalah wala.

Contoh Kedua Puluh Empat: Orang-orang yang telah dewasa dan tidak di bawah perwalian berhak penuh bertindak dalam hal manfaat harta dan diri mereka. Dikecualikan dari itu adalah pernikahan seorang perempuan oleh dirinya sendiri, karena dalam melakukannya secara langsung terdapat kesulitan, rasa malu, dan sungkan; terlebih bagi perempuan-perempuan terpingit di hadapan para saksi akad nikah. Demikian pula pemaksaan ayah atas perawan yang telah mandiri bertentangan dengan kaidah bertindak dalam manfaat orang merdeka tanpa kerelaannya, namun hal itu diperbolehkan bagi para ayah dan kakek karena adanya unsur menjaga kebaikan dan mewujudkan tujuan-tujuan pernikahan.

Contoh Kedua Puluh Lima: Perkataan seorang suami kepada istrinya: "Jika engkau memberiku seribu (dirham) maka engkau tertalak," lalu istri melakukannya, maka jatuhlah talak. Ini menjadi problematis karena: jika kata "memberi" dimaknai sekadar penyerahan tanpa pemindahan kepemilikan, maka seharusnya talak jatuh namun suami tidak berhak atas apa pun, sebagaimana jika ia berkata "jika engkau menyerahkan kepadaku seribu maka engkau tertalak." Jika yang dimaksud adalah memberi dengan memindahkan kepemilikan, maka bagaimana pemindahan kepemilikan itu sah hanya dengan perbuatan semata? Jika dikatakan bahwa tergantungnya talak pada pemberian itu merupakan ijab, maka bagaimana ijab itu sah hanya dengan

perbuatan? Padahal kaidah Imam Syafi'i adalah bahwa akad tidak bisa terbentuk kecuali dengan perbuatan.

Seandainya suami berkata: "Jika engkau memberiku seribu maka engkau tertalak," lalu istri memberikan seribu bukan dari mata uang yang umum berlaku, maka talak jatuh dan yang wajib adalah menggantinya dengan seribu dari mata uang yang umum berlaku. Ini sangat problematis, karena jika talak digantungkan pada selain yang umum maka tidak wajib menggantinya, sebagaimana jika hal itu disebutkan secara eksplisit; dan jika talak digantungkan pada yang umum maka seharusnya talak tidak jatuh dengan selain yang umum, karena syaratnya tidak terpenuhi.

Contoh Kedua Puluh Enam: Tidak boleh menggugurkan sesuatu dari hak-hak orang yang berada di bawah perwalian secara cuma-cuma. Dikecualikan dari itu adalah pemaafan wali mujbir atas separuh mahar sebelum dukhul (hubungan suami istri) karena adanya unsur keluwesan dari walinya.

Contoh Kedua Puluh Tujuh: Barang siapa merusak sesuatu dengan sengaja tanpa hak, ia wajib menanggungnya sebagai kompensasi atas hak yang hilang. Dikecualikan dari itu beberapa gambaran:

Pertama: Apa yang dirusak oleh orang-orang kafir atas kaum muslimin berupa jiwa dan harta, maka mereka tidak wajib menanggungnya karena kewajiban menanggung itu akan menjauhkan orang dari masuk Islam, padahal perusakan mereka

itu haram karena mereka terbebani dengan cabang-cabang syariat Islam.

Gambaran Kedua: Apa yang dirusak oleh orang-orang murtad dalam keadaan berperang, dan dalam kewajiban menanggungnya meskipun diharamkan terdapat perbedaan pendapat, dari sisi bahwa kewajiban menanggung itu menjauhkan dari Islam, namun kemurtadan tidak seluas kekafiran asli.

Gambaran Ketiga: Apa yang dirusak oleh para pemberontak (bughat) terhadap kelompok yang adil dalam keadaan berperang, maka mereka tidak menanggungnya menurut satu pendapat karena hal itu menjauhkan dari ketaatan dan kepasrahan, dan menurut pendapat lain mereka menanggung karena tingkat efek menjauhkan dari Islam lebih rendah. Perusakan mereka pun tidak bersifat halal, haram, maupun mubah, karena itu merupakan kekeliruan yang dimaafkan.

Gambaran Keempat: Apa yang dirusak oleh para budak terhadap para tuannya, maka mereka tidak menanggungnya meskipun perusakannya haram. Ini menjadi problematis karena mewajibkan apa yang dirusak budak dalam tanggungannya tidak ada yang melarangnya baik dari syariat maupun akal, dan tidak ada bedanya antara para tuan dengan orang lain dalam hal ini. Demikian pula perkataan mereka bahwa tidak berlaku utang bagi tuan dalam tanggungan budaknya tidak ada alasannya.

Adapun apa yang dirusak oleh budak terhadap selain tuannya, maka terkait dengan lehernya (harga dirinya), berbeda dengan pendapat ahli zahir. Ini problematis dari satu sisi karena tuan tidak merusak apa pun dan tidak menjadi sebab perusakannya. Yang sesuai dengan kaidah-kaidah adalah bahwa

hal itu ditetapkan dalam tanggungan budak dan tidak dikaitkan dengan lehernya. Tidak ada alasan bagi pendapat yang mengatakan bahwa keterkaitan itu dengan lehernya karena kelalaian tuan dalam menjaganya sehingga ia seperti hewan ternak jika pemiliknya lalai menjaganya lalu merusak sesuatu; karena keterkaitan dengan leher berlaku pada budak milik anak kecil dan orang gila, padahal kepada mereka tidak dapat dinisbatkan kelalaian dalam sebab, perbuatan langsung, maupun syarat. Dan kelalaian dalam menjaga hewan tidak hanya khusus pada pemiliknya, melainkan berlaku umum bagi siapa saja yang lalai dalam mengikat dan menjaganya, baik pemilik, penyewa, orang yang dititipi, peminjam, maupun penyewa.

Gambaran Kelima: Bahwa imam (kepala negara) dan hakim apabila merusak sesuatu dari jiwa atau harta dalam tindakan mereka untuk kemaslahatan, maka kewajiban menanggungnya ada pada baitul mal, bukan pada hakim dan imam, dan bukan pula pada keluarga asabah mereka menurut pendapat Imam Syafi'i, karena ketika keduanya bertindak untuk kepentingan kaum muslimin, seolah-olah kaummuslimin lah yang merusak. Selain itu hal demikian sering terjadi pada keduanya sehingga akan memberatkan mereka dan keluarga asabah mereka.

Gambaran Keenam: Bahwa algojo apabila membunuh dalam rangka pelaksanaan had atau qisas terhadap orang yang sebenarnya tidak boleh dibunuh, maka ia tidak dimintai pertanggungjawaban apa pun atas tanggungan itu meskipun ia tidak dipaksa untuk melakukan perusakan. Dan barang siapa menaruh tangannya secara keliru atas harta orang lain, ia wajib menanggungnya, kecuali para hakim dan orang-orang kepercayaan hakim dalam hal yang berkaitan dengan tanggung

jawab apa yang mereka jual, karena jika hal itu disyaratkan maka orang-orang akan enggan melakukan jual beli melalui jalur hukum dan perwakilan hukum.

Contoh Kedua Puluh Delapan: Gugurnya tanggungan meski ada sebab. Kami telah menyebutkan bahwa tanggungan wajib terkadang karena perbuatan langsung dan terkadang karena sebab. Dikecualikan dari itu beberapa gambaran yang sulit dihindari dan kebutuhan mendorong kepada penyebabnya:

Pertama: Melepaskan hewan ternak untuk merumput di siang hari, maka tidak menanggung apa yang dirusaknya karena kewajiban menanggung itu akan menimbulkan kerugian umum.

Gambaran Kedua: Apabila seseorang menyalakan api di rumahnya sesuai kebiasaan yang wajar lalu percikannya terbang dan merusak sesuatu dengan membakarnya, maka ia tidak menanggung karena alasan yang telah kami sebutkan.

Gambaran Ketiga: Apabila seseorang mengairi kebunnya sesuai kadar yang wajar lalu air mengalir ke tetangganya dan merusak sesuatu milik tetangganya, maka tidak ada tanggungan atasnya.

Gambaran Keempat: Apabila seseorang menggiring hewannya sesuai kadar yang wajar di pasar-pasar lalu hewan itu menimbulkan debu atau lumpur dan gangguan yang merusak sesuatu, maka tidak ada tanggungan, kecuali jika melebihi kadar yang wajar di pasar.

Seandainya seseorang menggiring unta yang tidak diikat tali atau menunggang hewan yang liar yang tidak mempan

dikendalikan, maka ia wajib menanggung karena hal itu di luar kebiasaan. Seandainya hewan itu kencing atau buang kotoran di jalan lalu hal itu menyebabkan kematian seseorang atau lainnya, maka tidak ada tanggungan. Jika ia menghentikan hewannya sehingga air kencing dan kotoran hewan semakin melebar karena berhenti, maka jika jalan itu lebar ia tidak menanggung, dan jika jalan itu sempit ia wajib menanggung.

Contoh Kedua Puluh Sembilan: Asal dalam tanggungan adalah menanggung barang yang ada padanannya (mitsli) dengan yang setara, dan barang yang memiliki nilai (mutaqawwam) dengan nilainya. Jika barang yang setara tidak ada, maka dikembalikan kepada nilainya sebagai kompensasi atas harga. Seandainya orang yang dalam keadaan darurat meminum air milik orang lain yang memiliki harga tinggi di tempat ia meminumnya, maka ia menanggung kepada yang berhak dengan nilainya ketika ia kembali ke kota, karena tidak ada harga untuk yang setara di kota-kota, atau jika pun ada harganya sangat rendah.

Contoh Ketiga Puluh: Penyembelihan wajib dilakukan pada hewan yang dimakan untuk meminimalkan darah najis yang ada di dalamnya. Dikecualikan dari itu adalah hewan-hewan liar dan burung-burung serta ternak yang liar yang tidak dapat disembelih, maka melukainya berfungsi sebagai pengganti penyembelihan karena sulitnya menyembelih. Demikian pula seandainya seekor unta jatuh ke dalam sumur yang tidak dapat diangkat darinya, namun memungkinkan untuk ditusuk di sebagian titik mematakannya, maka hal itu halal. Ini dan semisalnya termasuk

dalam ucapan Imam Syafi'i: "Aku membangun kaidah-kaidah atas dasar bahwa apabila sesuatu menjadi sempit maka ia menjadi luas," maksudnya dengan "kaidah-kaidah" adalah dasar-dasar syariat, dan dengan "keluasan" adalah pemberian kemudahan yang keluar dari qiyas dan berlakunya kaidah-kaidah, serta yang dimaksud dengan "kesempitan" adalah kesulitan.

(Faedah) Apabila buruan jatuh dan masih ada kehidupan yang stabil di dalamnya: jika seandainya pemburu berlari mengejarnya ia dapat menyembelihnya namun ia tidak melakukannya, maka haram. Jika hal itu tidak memungkinkan maka halal meskipun masih ada kehidupan yang stabil. Pemburu tidak diwajibkan untuk memaksakan diri agar dapat menyembelihnya, melainkan cukup berlari mengejarnya sebagaimana berlarinya para pemburu.

Contoh Ketiga Puluh Satu: Apabila dalam bagian salah satu dari orang-orang yang membagi warisan terdapat hak tertentu milik seseorang, seperti sebuah kamar dari sebuah rumah yang diminta untuk dibagi, maka pembagian itu gugur karena keluar dari hakikatnya, sebab pembagian adalah pemisahan apa yang menjadi hak masing-masing dari para peserta pembagian dan di sini tidak berhak. Seandainya hal itu terjadi dalam pembagian ghanimah dan sulit dibatalkan karena banyaknya jumlah mereka, maka tidak diputuskan batalnya pembagian itu, dan orang yang bagiannya terdapat barang yang telah diambil (mustahaqqaqah) diberi ganti rugi dari bagian kemaslahatan umum karena sulitnya membatalkan pembagian dengan banyaknya jumlah pasukan. Seandainya pasukan sedikit, misalnya sepuluh orang, maka

sepatutnya pembagian itu dibatalkan karena tidak sulit untuk mengulanginya.

Contoh Ketiga Puluh Dua: Barang siapa memiliki sesuatu kemudian berpaling darinya dan meninggalkannya untuk orang lain, maka kepemilikannya tidak hilang, kecuali ghanimah apabila seseorang meninggalkan haknya dari ghanimah maka haknya gugur dan kepemilikannya batal. Karena tujuan terbesar jihad hanyalah meninggikan kalimat agama, sedangkan kepemilikan ghanimah mengikuti hal itu dan tidak dimaksudkan pada dirinya. Jika seseorang berpaling darinya maka gugurlah karena tidak dimaksudkan, dan agar jihad murni untuk menolong agama dan meninggikan kalimat Tuhan semesta alam.

Contoh Ketiga Puluh Tiga: Tidak boleh menghalangi seseorang dari manfaat dan pekerjaan-pekerjaannya. Dikecualikan dari itu adalah menghalangi tergugat apabila hakim memanggilnya atas permintaan lawannya untuk menghadirkannya karena adanya kemaslahatan umum di dalamnya. Demikian pula menghalangi para saksi apabila mereka dipanggil karena ada yang diwajibkan atas mereka untuk ditunaikan, begitu pula menghadirkan mereka untuk hal yang tidak sempurna kecuali dengan persaksian seperti pernikahan, karena semua itu adalah kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan, sehingga menjadi seperti menghalangi mereka dalam hal yang tidak berbuah dari hak-hak Allah kecuali dengan pelaksanaan: seperti perang, shalat Jumat, dan mengubah kemungkaran.

Contoh Ketiga Puluh Empat: Tidak boleh seseorang mengambil haknya sendiri dengan cara memukul. Dikecualikan dari itu adalah budak laki-laki dan perempuan apabila sudah tidak dibutuhkan lagi untuk pelayanan tuan dan pemenuhan hak-haknya namun tidak jera dengan nasihat dan perkataan. Demikian pula istri yang nusyuz (membangkang) terhadap suaminya; suami boleh memukulnya untuk mengambil haknya. Pukulan dalam semua ini tidak boleh menyakiti, dan berbeda-beda sesuai perbedaan kekuatan dan kelemahan yang dipukul.

Contoh Ketiga Puluh Lima: Barang siapa mampu mengambil haknya yang jelas dan tertentu, maka ia berhak mengambilnya, seperti merebut barang yang dirampas dari yang merampasnya dan barang yang dicuri dari pencurinya. Dikecualikan dari itu adalah qisas, yang tidak boleh dilaksanakan kecuali di hadapan imam, karena pelaksanaannya secara sendiri-sendiri menimbulkan fitnah. Seandainya dilakukan sendirian tanpa ada yang melihat, maka sepatutnya tidak dilarang, terlebih jika tidak mampu membuktikannya.

Demikian pula had qadhaf (hukuman tuduhan zina) tidak boleh dilaksanakan kecuali di hadapan imam, dan yang berhak atasnya tidak boleh melaksanakannya sendiri karena hal itu tidak terukur dalam kekuatan dan rasa sakitnya.

Demikian pula ta'zir (hukuman takzir) tidak diserahkan kepada yang berhak atasnya, kecuali jika imam membatasinya dengan penjara di tempat tertentu dalam waktu tertentu, maka boleh bagi yang berhak untuk melaksanakannya sendiri.

Demikian pula tidak boleh menyerahkan pelaksanaan had dan ta'zir kepada musuh orang yang dijatuhi had dan ta'zir, karena dikhawatirkan akan melampaui batas syariat dalam kerasnya pukulan.

Demikian pula tidak diserahkan kepada para ayah dan anak karena adanya dugaan mereka akan meringankannya dari kadar yang disyariatkan. Seandainya imam menyerahkan pemotongan dalam kasus pencurian kepada si pencuri, atau orang yang teraniaya mewakili si pelaku kejahatan dalam memotong anggota badan dalam qisas, maka terdapat dua pendapat:

Pertama, boleh karena tujuannya tercapai dengan pelaksanaannya.

Kedua, tidak boleh karena pelaksanaannya oleh orang lain lebih memberikan efek jera, sebagaimana yang dikatakan Ratu Az-Zabba ketika ia mengisap racun dari cincinnya: *"Dengan tanganku, bukan dengan tanganmu, wahai Amru."*

Seandainya seseorang meminumkan racun yang mematikan kepada orang lain lalu membunuhnya, kemudian wali qisas memerintahkannya untuk meminum racun yang sejenis, maka sepatutnya hal itu didasarkan pada dua pendapat di atas.

Kami telah menyebutkan banyak contoh serupa tentang hal-hal yang menyimpang dari kaidah-kaidah dan qiyas karena di dalamnya terdapat penarikan kemaslahatan umum dan khusus. Syariat seluruhnya adalah kemaslahatan dari Tuhan para tuhan untuk hamba-hamba-Nya. Betapa ruginya orang yang tidak menerima nasihat-Nya di dunia dan akhirat.

Relakanlah apa yang terjadi di balik kepergianmu ... karena itu adalah dosa yang hukumannya ada di dalamnya.

Cukuplah bagi manusia sebagai kemuliaan bahwa ia menghiasi diri dengan ketaatan kepada Tuannya dalam apa yang Dia perintahkan dan larang. Dan cukuplah sebagai keburukan bahwa ia mendahulukan hawa nafsunya atas ketaatan kepada Tuannya. **"Seburuk-buruk pengganti bagi orang-orang zalim"** (Al-Kahfi: 50). **"Dan sungguh, alangkah buruknya apa yang mereka jual untuk diri mereka sendiri seandainya mereka mengetahui"** (Al-Baqarah: 102).

Pasal tentang Dzikir

Seseorang hendaknya memilih dzikir yang paling utama, perkataan dan perbuatan yang paling mulia, lalu mengamalkan yang terbaik pada waktu-waktu yang telah disyariatkan untuknya. Adapun yang lebih rendah tingkatannya, diamalkan pada waktunya yang telah ditentukan. Apabila seseorang menggabungkan antara doa dan pujian — sebagaimana dalam pujian dan doa surah Al-Fatihah, demikian pula doa sujud setelah tasbih dan pujian — maka hal itu lebih sempurna. Telah dilarang pula membaca sebagian Al-Qur'an pada sebagian waktu, sebagaimana dilarang membaca Al-Qur'an saat ruku dan sujud, dilarang berpujian saat duduk di antara dua sujud, serta dilarang shalat di sebagian tempat dan waktu, dan berpuasa di sebagian hari.

Adapun larangan beribadah yang berujung pada kebosanan dan kejenuhan, adalah karena hal itu dapat mengakibatkan ibadah terasa berat dan dibenci karena sulitnya, atau karena seseorang tidak memahami apa yang diucapkan sehingga ketika hendak

beristighfar dari dosanya, ia justru mencaci dirinya sendiri. Seseorang juga tidak sepatutnya melaksanakan ibadah sementara hatinya lalai dan tidak menghayati tujuan dari ibadah tersebut.

Jika ada yang bertanya: mana yang lebih utama — membaca surah Al-Masad, surah Al-Kafirun, ataukah menyibukkan diri dengan al-baqiyat al-salihat, yaitu: *Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim* — mengingat al-baqiyat al-salihat berkaitan dengan Allah dan merupakan pujian kepada-Nya, sedangkan surah Al-Masad berkaitan dengan Abu Lahab dan orang-orang kafir, sementara nilai suatu ucapan ditentukan oleh kemuliaan apa yang berkaitan dengannya?

Jawabannya adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan, bahwa membaca Al-Qur'an terkadang lebih utama dari sebagian dzikir — seperti membaca Al-Qur'an dalam shalat malam — namun terkadang dzikir lebih utama dari bacaan Al-Qur'an pada kondisi tertentu, bahkan membaca Al-Qur'an hukumnya makruh dalam beberapa keadaan, seperti saat ruku, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Demikian pula pujian terkadang lebih utama dari bacaan Al-Qur'an dan dzikir pada kondisi tertentu, seperti doa qunut dan doa di antara dua sujud.

Apabila suatu waktu memungkinkan untuk berdzikir dan membaca Al-Qur'an — dalam arti jika seseorang melakukan salah satunya tidak dilarang — maka apakah membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan selain Allah lebih utama dari dzikir, mengingat kemuliaan Al-Qur'an — sehingga orang yang junub pun tidak boleh membacanya, sedangkan ia boleh berdzikir sesuka hatinya — ataukah dzikir lebih utama karena berkaitan langsung

dengan Allah, dibandingkan dengan bacaan yang berkaitan dengan selain-Nya?

Menurut pendapat saya, dzikir lebih utama, mengingat kemuliaan apa yang berkaitan dengannya, yaitu Allah, yang merupakan tujuan utama dari sebuah ucapan.

Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung dzikir dan pujian – seperti Ayat Kursi, surah Al-Ikhlas, dan ayat-ayat lain yang mengandung pengagungan, pujian, serta sanjungan khusus maupun umum – maka sepatutnya lebih utama dari dzikir biasa, kecuali apabila dalam dzikir tersebut terkandung lafaz dan makna Al-Qur'an, karena saat itu terkumpul dua kemuliaan sekaligus, sehingga dzikir itu menjadi lebih utama.

Ketahuilah bahwa pengetahuan dan ibadah adalah tujuan sekaligus sarana untuk meraih pahala akhirat. Memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu tujuan tertinggi di akhirat, demikian pula keridhaan-Nya dan salam-Nya kepada para hamba-Nya termasuk tujuan tertinggi. Salam di dunia adalah sarana untuk meraih keselamatan. Demikian pula syafaat, doa, dan rasa takut adalah sarana untuk mencegah diri dari kemaksiatan; harapan adalah sarana menuju ketaatan dan husnuzan kepada Allah Yang Maha Pengasih; tawakal adalah tujuan dari segala sisi sekaligus sarana dari satu sisi; cinta dan pengagungan adalah tujuan, dan keduanya menjadi sarana menuju segala hal yang dicari dari sarana maupun tujuan; makan dan minum adalah sarana untuk memperoleh gizi, menghilangkan dahaga, dan kesembuhan; rasa malu adalah sarana untuk menahan diri dari hal-hal buruk; kemarahan adalah sarana untuk menolak kezaliman; syahwat jima adalah sarana menuju jima itu sendiri, dan jima adalah sarana untuk memperbanyak keturunan – sebagaimana syahwat makan

dan minum adalah sarana menuju makan dan minum yang keduanya merupakan sarana untuk memperoleh gizi dan menghilangkan dahaga; mengeluarkan harta dalam berbagai bentuk ketaatan adalah sarana bagi kemaslahatan duniawi orang yang menerimanya, dan kemaslahatan ukhrawi bagi yang memberikannya. Dzikir diutamakan dari amal-amal lainnya karena ia adalah tujuan pada dirinya sendiri sekaligus sarana untuk memperoleh keadaan-keadaan batin yang lahir darinya, yang selanjutnya melahirkan kelurusan dalam perkataan dan perbuatan.

Dzikir yang paling utama adalah yang bersumber dari penghayatan terhadap sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan Allah. Di bawahnya adalah mengingat karunia dan kemurahan-Nya yang menjadi sarana menuju kecintaan dan rasa syukur. Adapun mengingat pahala dan siksa yang menjadi sarana untuk meninggalkan kemaksiatan, bukanlah tujuan pada dirinya sendiri, melainkan hanya untuk mendorong ketaatan dan keimanan. Dzikir dengan hati lebih utama dari dzikir dengan lisan, karena hati adalah sumber keadaan-keadaan batin. Terkadang kesadaran akan sifat-sifat yang menimbulkan keadaan-keadaan tersebut hadir tanpa disengaja dan tanpa berusaha menghadirkannya — dan itulah yang umumnya dialami oleh para nabi dan para wali, dengan kadar yang lebih besar pada para nabi daripada para wali. Karena hal itu sulit bagi kebanyakan manusia, maka kewajiban menghadirkan hati itu gugur dari mereka, baik dalam shalat maupun di luar shalat, sebab jika tidak digugurkan niscaya shalat mereka tidak sah dan doa mereka tidak dikabulkan.

Karena manfaatnya adalah maslahat terbesar, maka keagungan maslahat itu menuntut agar ia diwajibkan; namun karena tidak mampu dilakukan bahkan oleh manusia paling mulia

sekalipun, maka kewajiban itu gugur sebagai bentuk kemudahan dan kasih sayang.

Adapun orang yang mampu dan sanggup melakukannya, boleh jadi hal itu diwajibkan atasnya demi meraih manfaatnya, dan boleh jadi pula gugur darinya sebagaimana gugur dari yang lain.

Faedah: Dzikir yang Disyariatkan Lebih Utama dari Dzikir yang Diada-adakan

Dzikir yang disyariatkan lebih utama dari dzikir yang diada-adakan. Demikian pula, mencukupkan diri dengan doa-doa yang sah dan disyariatkan lebih utama dari doa-doa yang dikumpulkan-kumpulkan, meskipun boleh hukumnya.

Demikian pula, mengungkapkan makna-makna Al-Qur'an dengan kata-kata yang terdapat di dalamnya lebih utama dari mengungkapkannya dengan kata-kata lain yang ditinjau ulang, kecuali jika tujuannya adalah untuk memperjelas. Demikian pula, tidak boleh disematkan kepada Allah nama-nama sinonim kecuali yang telah Dia sendiri sematkan pada diri-Nya dan wasiatkan dalam kitab-Nya atau sunnah Nabi-Nya.

Demikian pula, ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan tidak boleh diungkapkan kecuali dengan nama yang telah ditetapkan baginya — seperti Subuh, Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya, Jumat, serta Haji, Umrah, dan Iktikaf. Demikian pula tidak boleh dikatakan "aku haramkan ibumu atasmu" sebagai ganti ucapan syariat. Tidak pula boleh dikatakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat "al-mubih dan al-mubah lahu" sebagai ganti "al-muhallil dan al-muhallal lahu." Bahkan, yang lebih beradab adalah

mengungkapkan makna-makna dengan ungkapan yang digunakan oleh para ulama besar sebagai bentuk keselarasan dan penghormatan kepada mereka. Demikian pula, hati dan lisan yang di dalamnya mengalir sebutan Allah hendaknya dijaga agar tidak digunakan untuk menyebut selain-Nya, kecuali sebatas yang diperlukan oleh kebutuhan dan tuntutan darurat.

Pasal tentang Bertanya

Kemuliaan sebuah pertanyaan ditentukan oleh kemuliaan apa yang ditanyakan. Bertanya tentang Allah dan sifat-sifat-Nya adalah pertanyaan yang paling utama dari segala pertanyaan, karena ia merupakan sarana untuk mengenal Zat dan sifat-sifat-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Maka tanyakanlah kepada Yang Maha Mengetahui tentang hal itu."** (Al-Furqan: 59). Berikutnya adalah bertanya tentang hukum-hukum-Nya yang sangat dibutuhkan atau diperlukan, demikian pula bertanya tentang hal-hal yang bersentuhan langsung dengan seorang mukallaf dari perkataan dan perbuatan yang belum ia ketahui hukumnya. Kemudian bertanya tentang maslahat dari sesuatu yang hendak dilakukan: jika termasuk maslahat yang didahulukan maka didahulukan, jika termasuk maslahat yang diakhirkan maka diakhirkan, dan jika tidak diketahui apakah termasuk yang didahulukan atau diakhirkan, maka tidak boleh didahulukan sebelum diketahui mana yang lebih baik antara mendahulukan atau mengakhirkannya.

Adapun pertanyaan yang dimaksudkan sebagai permintaan dan permohonan: jika yang diminta adalah sesuatu yang haram

maka memintanya haram; jika makruh maka memintanya makruh; jika wajib maka memintanya wajib; jika sunnah maka memintanya sunnah. Adapun meminta sesuatu yang mubah: jika hal itu tidak menyusahkan orang yang diminta baik dalam memberi maupun menolak, maka tidak mengapa, seperti bertanya tentang jalan atau nama teman. Namun jika permintaan itu menyusahkan orang yang diminta jika memberikannya, dan membuat malu jika menolaknya, maka hukumnya makruh. Demikian pula jika peminta sebenarnya mampu memperolehnya sendiri, namun ia meminta dengan cara yang membuat orang yang diminta malu untuk menolaknya sehingga terbebaskan oleh rasa sungkan itu — apakah karena kekikirannya atau karena kebutuhannya sendiri.

Namun jika seseorang benar-benar tidak mampu mendapatkannya sedangkan kebutuhannya mendesak, maka tidak mengapa ia meminta, sebagaimana Nabi Musa dan Nabi Khidr 'alaihimu al-salam meminta jamuan kepada penduduk suatu desa yang kikir, namun mereka tidak mau menjamu keduanya.

Jika ada yang bertanya: bukankah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda dalam hadits Qabishah: *"Sesungguhnya meminta-minta tidak halal kecuali bagi salah satu dari tiga golongan: seseorang yang menanggung beban (diyat atau semisalnya) demi mendamaikan, maka halal baginya meminta hingga ia melunasinya kemudian berhenti; seseorang yang tertimpa bencana yang menghabiskan hartanya, maka halal baginya meminta hingga ia memperoleh sandaran hidup — atau beliau bersabda: kecukupan hidup; dan seseorang yang ditimpa kefakiran hingga tiga orang yang berakal dari kaumnya berkata: sungguh si fulan telah ditimpa kefakiran, maka halal baginya meminta hingga ia memperoleh sandaran hidup — atau beliau bersabda: kecukupan hidup. Selain itu*

wahai Qabishah, meminta-minta adalah sesuatu yang haram, pelakunya memakan barang haram." — Beliau menjadikan selain tiga kondisi itu sebagai sesuatu yang haram.

Kami menjawab: hadits itu dipahami dalam konteks seseorang yang meminta zakat padahal ia tidak berhak menerimanya, dan itulah permintaan yang haram. Adapun banyak orang yang pernah meminta kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, para sahabat, dan para tabiin, dan beliau serta para sahabat dan tabiin tidak mengingkarinya. Namun dapat dijawab pula bahwa itu adalah peristiwa-peristiwa kasuistik; bisa jadi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat menyaksikan kelemahan kondisi peminta dan berbagai indikasi keadaan yang membolehkan mereka meminta. Seandainya mereka adalah orang-orang yang tampak mampu mencari nafkah sendiri karena fisik dan badan mereka yang kuat, namun tidak diingkari, tentu tujuan hukum telah terpenuhi.

Ada pula orang yang mulia dan berjiwa besar yang meminta sesuatu yang ia butuhkan, namun merasa tersiksa oleh penolakan maupun pemberian — dan hal ini dimaklumi di kalangan orang-orang mulia dan bersahaja. Bagaimana mungkin akan beruntung orang yang membiasakan dirinya meminta-minta, padahal telah datang ancaman dan kecaman terhadapnya. Di antara yang dimakruhkan pula adalah bertanya tentang hal-hal yang tidak diperlukan dari berbagai perkara yang tidak penting.

Adapun bertanya tentang aib dan kelemahan orang lain tanpa maslahat syar'i, maka hukumnya haram, termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain."** (Al-Hujurat: 12). Sesungguhnya banyak

orang-orang bersahaja yang merasa berat untuk bertanya tentang jalan sekalipun itu tidak mengapa.

Pasal tentang Bid'ah

Bid'ah adalah melakukan sesuatu yang tidak dikenal pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Bid'ah terbagi menjadi: bid'ah wajib, bid'ah haram, bid'ah sunnah, bid'ah makruh, dan bid'ah mubah. Cara mengetahuinya adalah dengan mengukur bid'ah tersebut berdasarkan kaidah-kaidah syariat: jika masuk dalam kaidah kewajiban maka ia bid'ah wajib; jika masuk dalam kaidah keharaman maka ia bid'ah haram; jika masuk dalam kaidah kesunahan maka ia bid'ah sunnah; jika masuk dalam kaidah kemakruhan maka ia bid'ah makruh; dan jika masuk dalam kaidah kebolehan maka ia bid'ah mubah.

Bid'ah wajib memiliki beberapa contoh:

1. Mempelajari ilmu nahwu yang dengannya dapat dipahami firman Allah dan sabda Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam. Hal ini wajib karena menjaga syariat hukumnya wajib, sedangkan menjaga syariat tidak dapat terlaksana kecuali dengan memahami nahwu. Dan sesuatu yang menjadi prasyarat terlaksananya kewajiban, maka ia pun wajib.
2. Menghafal kosakata asing dalam Al-Qur'an dan Sunnah dari bahasa Arab.
3. Menyusun ilmu ushul fikih.
4. Membahas jarh dan ta'dil untuk membedakan hadits yang sahih dari yang lemah. Kaidah-kaidah syariat telah

menunjukkan bahwa menjaga syariat adalah fardhu kifayah dalam hal yang melebihi batas kewajiban individual, dan hal itu tidak dapat terlaksana kecuali dengan apa yang telah kami sebutkan.

Bid'ah haram pun memiliki beberapa contoh, di antaranya: paham Qadariyah, paham Jabariyah, paham Murjiah, dan paham Mujassimah. Adapun membantah aliran-aliran tersebut termasuk bid'ah yang wajib.

Bid'ah sunnah memiliki beberapa contoh, di antaranya: mendirikan pondok pesantren, lembaga pendidikan, dan membangun jembatan; setiap kebaikan yang tidak dikenal pada masa awal Islam; shalat Tarawih; pembahasan tentang kehalusan-kehalusan tasawuf; dan diskusi ilmiah dalam majelis-majelis untuk mengemukakan dalil tentang berbagai masalah jika dimaksudkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bid'ah makruh memiliki beberapa contoh, di antaranya: menghias masjid secara berlebihan, dan memperindah mushaf. Adapun melagukan Al-Qur'an hingga mengubah lafaz-lafaznya dari susunan bahasa Arab, maka pendapat yang lebih kuat bahwa hal itu termasuk bid'ah yang haram.

Bid'ah mubah memiliki beberapa contoh, di antaranya: berjabat tangan setelah shalat Subuh dan Ashar; memperluas cita rasa dalam makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal; memakai selendang; dan memperlebar lengan baju. Sebagian ulama berbeda pendapat tentang beberapa hal tersebut; sebagian menganggapnya bid'ah makruh, sebagian yang lain menganggapnya termasuk sunnah yang dilakukan pada masa

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan sesudahnya, seperti membaca ta'awwuz dalam shalat dan basmalah.

Pasal tentang Sikap Proporsional dalam Masalahat dan Kebaikan

Sikap proporsional adalah kedudukan di antara dua kedudukan dan posisi di antara dua posisi. Tiga posisi itu adalah: meremehkan dalam meraih masalahat, berlebih-lebihan dalam meraihnya, dan sikap proporsional di antara keduanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan pula kamu terlalu mengulurkannya, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal."** (Al-Isra: 29). Allah juga berfirman: **"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah di antara keduanya pertengahan."** (Al-Furqan: 67). Hudzaifah berkata: "Kebaikan itu terletak di antara dua keburukan," maksudnya meremehkan adalah keburukan, berlebihan adalah keburukan, dan kebaikan adalah apa yang berada di tengah antara berlebihan dan meremehkan.

Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Maka seseorang tidak boleh memaksakan dirinya dari berbagai kebaikan dan ketaatan kecuali apa yang mampu ia lakukan secara kontinyu dan tidak mengakibatkan kebosanan serta kejenuhan. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda tentang shalat malam: *"Hendaklah salah seorang di antara kalian shalat selagi bersemangat; apabila ia merasa malas atau lemah, hendaklah ia duduk — atau beliau bersabda: hendaklah ia berbaring."*

Barangsiapa memaksakan diri dalam ibadah melebihi kemampuannya, ia telah menjadi sebab timbulnya kebencian terhadap ibadah kepada Allah. Dan barangsiapa kurang dari apa yang mampu ia lakukan, ia telah menyia-nyiakan bagiannya dari apa yang Allah anjurkan dan dorong untuknya.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang berlebih-lebihan dalam agama dan bersabda: "Sungguh telah binasa orang-orang yang berlebih-lebihan." Beliau juga mengingkari Abdullah ibn Amr ibn al-Ash yang membiasakan diri shalat malam terus-menerus, berpuasa siang hari, dan menjauhi para wanita, lalu bersabda kepadanya: "Apakah engkau benci terhadap sunnahku?" Ia menjawab: "Bahkan sunnahmu yang aku cari." Beliau bersabda: "Sesungguhnya aku berpuasa dan berbuka, aku shalat dan aku tidur, dan aku menikahi para wanita. Barangsiapa tidak menyukai sunnahku maka ia bukan bagian dariku."

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang Utsman ibn Mazh'un dan para sahabatnya dari apa yang telah mereka azamkan berupa puasa terus-menerus, shalat malam sepanjang malam, dan mengebiri diri. Mereka telah mengharamkan bagi diri mereka sendiri berbuka dan tidur, dengan anggapan bahwa itu adalah bentuk pendekatan diri kepada Tuhan mereka. Maka Allah melarang mereka dari hal itu karena termasuk ghuluw dalam agama dan melampaui batas dari apa yang disyariatkan. Allah berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."** (Al-Maidah: 87). Maksudnya adalah: janganlah kalian haramkan atas diri kalian apa yang Allah halalkan berupa makan, minum, tidur, dan menikah; dan

janganlah kalian melampaui batas dengan mengebiri diri. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang mengebiri diri, atau tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas baik dengan mengebiri diri maupun yang lain. Sebagian mufasir berkata: "Janganlah kalian melampaui apa yang telah kalian tetapkan," yakni janganlah kalian melampaui batas proporsional menuju sikap berlebihan. Mereka mengazamkan hal itu semata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, namun Allah memberitahu mereka bahwa Dia tidak menyukai orang yang melampaui batasan-Nya dan apa yang telah Dia rancang berupa sikap proporsional dalam urusan agama.

Contoh-contoh sikap proporsional:

Dalam menggunakan air bersuci: tidak menggunakan air melebihi takaran yang cukup untuk meratakan basuhan, dan tidak kurang dari satu mud untuk wudhu dan satu sha' untuk mandi, karena telah diriwayatkan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa *"beliau berwudhu dengan satu mud dan mandi dengan satu sha'."* Orang yang berwudhu dan mandi memiliki tiga keadaan:

- **Keadaan pertama:** seseorang yang memiliki tubuh proporsional sebagaimana proporsionalnya tubuh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka ia mengikuti beliau dalam menjauhi pengurangan dari takaran satu mud dan satu sha'.
- **Keadaan kedua:** seseorang yang bertubuh kecil dan ringan sehingga tubuhnya setara dengan sebagian tubuh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka dianjurkan baginya menggunakan air dengan takaran yang perbandingannya

terhadap tubuhnya seperti perbandingan satu mud dan satu sha' terhadap tubuh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

- **Keadaan ketiga:** seseorang yang bertubuh sangat besar dalam tinggi, lebar, perut, dan anggota badan, maka dianjurkan baginya tidak kurang dari takaran yang perbandingannya terhadap tubuhnya seperti perbandingan satu mud dan satu sha' terhadap tubuh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Telah datang dalam hadits bahwa *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berwudhu sekali-sekali, dua kali-dua kali, dan tiga kali-tiga kali, lalu bersabda: "Ini adalah wudhuku, wudhu para nabi sebelumku, dan wudhu kekasihku Ibrahim. Barangsiapa menambah atau mengurangi, maka ia telah berbuat buruk dan zalim."*

Lafaz hadits tersebut dalam Sunan Abu Dawud dari Amr ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya: *"Bahwa seorang lelaki datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: 'Wahai Rasulullah, bagaimana cara bersuci?' Beliau pun meminta dibawakan air, lalu membasuh kedua telapak tangannya tiga kali, kemudian membasuh wajahnya tiga kali, kemudian membasuh kedua lengannya tiga kali, kemudian mengusap kepalanya, kemudian memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam kedua telinga, mengusapkan ibu jarinya pada bagian luar kedua telinga dan kedua telunjuknya pada bagian dalam kedua telinga, kemudian membasuh kedua kakinya tiga kali tiga kali, lalu bersabda: 'Beginilah wudhu; barangsiapa menambah dari ini atau mengurangi, maka ia telah berbuat buruk dan zalim — atau: zalim dan berbuat buruk.'" Hadits ini juga dikeluarkan oleh Al-Nasa'i dan Ibnu Majah.*

Tidak diragukan bahwa orang yang kurang dari sekali berarti telah berbuat buruk, dan orang yang lebih dari tiga kali – jika ia bermaksud mendekatkan diri dengan tambahan di atas tiga kali maka ia telah berbuat buruk karena mendekatkan diri kepada Tuhan dengan sesuatu yang bukan merupakan ibadah; jika ia bermaksud menyegarkan diri atau membersihkan diri dengan air panas atau sebagai pengobatan, maka jika ia tidak memisahkan anggota wudhu tidak mengapa; namun jika ia memisahkan-misahnya maka ia telah berbuat buruk karena memisah-misahkan wudhu, bukan semata karena tambahannya.

Di antara contoh proporsional lainnya adalah proporsional dalam memberikan nasihat: *"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menggilir para sahabatnya dalam memberikan nasihat karena khawatir mereka merasa jenuh."* Nasihat yang terlalu sering tidak akan meresap ke dalam hati, sehingga dengan memperbanyaknya manfaat nasihat itu sendiri hilang.

Di antaranya juga proporsional dalam shalat malam. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang berlebihan dalam shalat malam dan bersabda: *"Ambillah dari amal apa yang kalian mampu. Demi Allah, Allah tidak pernah bosan hingga kalianlah yang bosan lebih dahulu."*

Di antaranya juga proporsional dalam hukuman, had, dan takzir. Setiap pelaku kejahatan dihukum sesuai dengan kekuatan dan kelemahannya. Demikian pula dalam hukum rajam bagi pezina: tidak dirajam dengan batu kecil maupun batu besar, melainkan dengan batu yang ukurannya wajar sebagaimana biasa digunakan untuk merajam. Demikian pula proporsional dalam mencambuk: tidak berlebihan hingga menumpahkan darah, dan tidak pula terlalu ringan sehingga tidak memberi efek jera dan

pencegahan. Cambukan hendaknya berada di antara dua kondisi ekstrem. Demikian pula alat cambuknya: tidak berupa besi yang dapat merobek kulit dan tidak pula berupa benda yang sudah lapuk yang tidak menghasilkan tujuan. Demikian pula waktunya hendaknya berada di antara dua kondisi: tidak saat terik panas yang sangat maupun dingin yang sangat, seperti cuaca di musim semi dan gugur. Proporsional dalam mencambuk dan alat cambuknya ini berlaku pula dalam mendidik budak, anak-anak, hewan, dan perempuan yang nusyuz dalam rangka pendidikan dan pelatihan.

Di antaranya juga proporsional dalam berdoa. Kebanyakan doa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam shalat maupun di luarnya memilih doa-doa yang padat bermakna; telah diriwayatkan dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam doa-doa yang ringkas namun menyeluruh. Alasannya adalah Allah memerintahkan kita untuk berdoa dengan penuh rendah hati dan liris, dan kondisi itu pada umumnya tidak hadir kecuali dengan sedikit usaha. Apabila doa dipanjangkan, rasa rendah hati dan kekhusyukan itu lenyap, dan adab berdoa pun hilang. Imam Al-Syafi'i menganjurkan agar doa tasyahud lebih singkat dari tasyahud itu sendiri.

Di antaranya juga bahwa suara dalam berbicara tidak boleh terlalu pelan hingga tidak terdengar oleh orang-orang yang hadir, dan tidak boleh pula dinaikkan melebihi batas pendengaran mereka karena itu adalah kelebihan yang tidak diperlukan. Oleh karenanya disyariatkan merahasiakan doa, sebab Allah mendengar yang tersembunyi sebagaimana mendengar yang nyaring; mengeraskan suara saat bermunajat kepada Tuhan adalah kelebihan yang tidak diperlukan.

Di antaranya juga dalam makan dan minum: tidak melampaui batas kenyang dan puas, namun tidak pula membatasi diri hingga membuat lemah, sakit, dan tidak mampu beribadah serta beraktivitas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."** (Al-A'raf: 31). Allah juga berfirman: **"Makanlah dari buahnya apabila ia berbuah, dan tunaikanlah haknya pada hari panennya, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."** (Al-An'am: 141).

Di antaranya juga dalam perjalanan menunaikan haji dan umrah: tidak mempercepat perjalanan hingga membuat badan kelelahan, dan tidak pula memperlambatnya secara tidak wajar.

Di antaranya juga dalam mengunjungi saudara-saudara: tidak terlalu sering hingga mereka merasa bosan dan terbebani, dan tidak pula terlalu jarang hingga mereka merindukannya dan menyalahkannya.

Di antaranya juga dalam bergaul dengan para wanita: tidak terlalu sering hingga sifat-sifat mereka mendominasi dirinya, dan tidak pula terlalu jarang hingga mereka merasa tersiksa karenanya.

Di antaranya juga dalam mempelajari ilmu: tidak terlalu banyak hingga mengakibatkan kebosanan dan kebencian, dan tidak pula terlalu sedikit hingga dianggap lalai.

Di antaranya juga dalam bertanya tentang urusan dunia yang diperlukan: tidak memperbanyaknya kecuali karena darurat atau kebutuhan mendesak. Demikian pula dalam bercanda, tertawa, dan bermain.

Demikian pula dalam pujian yang dibolehkan: tidak memperbanyaknya namun juga tidak menahan diri dari sekedarnya saat dibutuhkan, guna mendorong yang dipuji untuk memperbanyak apa yang ia dipuji karenanya, atau untuk mengingatkannya akan nikmat Allah atasnya agar ia bersyukur dan mengingatnya, dengan syarat aman dari fitnah bagi yang dipuji.

Demikian pula dalam kritikan yang diperlukan: tidak sepatutnya memperbanyaknya kecuali saat diperintahkan dalam persaksian, periwayatan, dan musyawarah. Hampir tidak akan kamu temukan orang yang suka memuji kecuali ia adalah orang yang hina, dan orang yang suka mencela kecuali ia adalah orang yang rendah, karena kebanyakan para pemuji dan pencela adalah orang-orang yang berbohong dan menipu.

Memuji diri sendiri lebih buruk dari memuji orang lain, karena kesalahan seseorang dalam menilai dirinya sendiri lebih besar dari kesalahannya dalam menilai orang lain; cintamu pada sesuatu membuatmu buta dan tuli. Tidak ada yang lebih dicintai seseorang dari dirinya sendiri, maka ia melihat aib orang lain namun tidak melihat aibnya sendiri, dan ia memaafkan dirinya dengan hal yang tidak ia maafkan dari orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia lebih mengetahui siapa yang bertakwa."** (Al-Najm: 32). Dan Dia berfirman: **"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki."** (Al-Nisa: 49).

Bahasan: Bolehnya Seseorang Memuji Dirinya Sendiri saat Diperlukan

Seseorang tidak boleh memuji dirinya sendiri kecuali apabila diperlukan, misalnya ketika ia meminang suatu kaum lalu ingin menarik minat mereka untuk dinikahinya, atau memperkenalkan kelayakannya untuk jabatan-jabatan syar'i dan kedudukan-kedudukan agama agar ia dapat melaksanakan apa yang Allah wajibkan atasnya secara personal maupun kolektif – seperti ucapan Nabi Yusuf 'alaihissalam: **"Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."** (Yusuf: 55).

Seseorang juga boleh memuji dirinya sendiri agar orang lain meneladaninya dalam apa yang ia puji dari dirinya, seperti ucapan Utsman radhiyallahu 'anhu: "Aku tidak pernah berlaku curang sejak masuk Islam, tidak pernah berangan-angan (melakukan yang haram), dan tidak pernah menyentuh kemaluanku dengan tangan kananku sejak aku membai'at Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam." Dan ini khusus bagi orang-orang yang kuat yang aman dari riya dan layak untuk diteladani.

Secara keseluruhan, hal yang paling utama bagi seseorang adalah tidak melakukan sesuatu pun dari perkataan dan perbuatannya yang lahir maupun yang batin, kecuali yang mengandung upaya mendatangkan kemaslahatan segera atau yang akan datang, atau menolak kerusakan yang segera atau yang akan datang, dengan mengambil sikap pertengahan antara berlebih-lebihan dan kurang. Maka dalam bersuci, hendaklah ia tidak melakukan kecuali apa yang menyempurnakan kesuciannya, karena yang melebihi itu adalah perbuatan sia-sia yang tidak diperlukan.

Demikian pula dalam berbicara, hendaknya ia tidak meninggikan suara kecuali sekadar yang dapat didengar oleh

pendengarnya, kecuali ketika berwasiat atau menegur. *Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila berkhotbah, tampak rasa marahnya yang kuat dan suaranya meninggi seolah-olah beliau adalah seorang yang memperingatkan pasukan perang. Beliau juga meninggikan suaranya ketika membaca talbiyah sebagai pengingat bagi orang-orang agar mereka ikut bertalbiyah.* Oleh karena itu, disyariatkan meninggikan suara dalam azan karena banyaknya pendengar, dan merendharkannya dalam iqamat karena sedikitnya yang hadir. Berkenaan dengan makna ini, Tuhan kita Yang Mahaperkasa lagi Mahamulia berfirman: **"Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut"** (Al-A'raf: 55), bahwa apabila Dia mendengar doa yang lirih, maka tidak perlu meninggikan suara karena hal itu tidak ada faedahnya. Oleh sebab itu, Tuhan kita Yang Mahaperkasa lagi Mahamulia berfirman: **"Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas"** (Al-A'raf: 55). Sebagian mufasir berkata bahwa yang dimaksud adalah orang-orang yang melampaui batas dengan meninggikan suara dalam berdoa. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga bersabda kepada para sahabatnya ketika mereka meninggikan suara dalam berdzikir: *"Perlakukanlah diri kalian dengan lembut, sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang tuli ataupun yang gaib, sesungguhnya kalian berdoa kepada Yang Maha Mendengar lagi Maha Dekat, lebih dekat dari kepala tunggangan kalian."* Sedangkan ulama lainnya berkata: Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dalam berdoa maupun dalam hal lainnya.

Diriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah mengeraskan suara dalam beberapa doanya, namun kerasnya suara beliau itu adalah untuk mengajarkan para

sahabatnya, bukan karena jenis doa itu mengharuskannya, dan kebutuhan terhadap pengajaran itu sangat mendesak. Maka bagi orang yang mengeraskan suara dengan tujuan tersebut terdapat dua pahala:

Pertama: pahala doa.

Kedua: pahala pengajaran.

Demikian pula dalam perkataan, hendaknya engkau tidak berbicara kecuali yang mendatangkan kemaslahatan atau menolak kerusakan. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga bersabda: *"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam."* Jika ditanya, bagaimana pendapat kalian tentang bercanda? Kami menjawab: Bercanda dibolehkan karena di dalamnya terdapat unsur penyegaran, baik bagi yang bercanda, yang dicandai, maupun keduanya.

Adapun candaan yang menyakiti dan mengubah suasana hati serta merisaukan jiwa, maka ia tidak lepas dari keharaman atau kemakruhan. Nabi shallallahu alaihi wasallam bercanda semata-mata untuk menghibur orang yang dicandainya, untuk menyenangkan dan menggembirakan, sebagaimana sabdanya kepada saudara Anas bin Malik: *"Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan si burung kecil?"* Syarat candaan yang dibolehkan adalah harus berdasarkan kejujuran, bukan kebohongan.

Adapun apa yang dilakukan orang-orang berupa mengambil barang seseorang dengan dalih bercanda, maka ini adalah hal yang terlarang karena di dalamnya terdapat unsur menakut-nakuti pemilik barang tersebut. Dalam hadits disebutkan: *"Janganlah salah seorang di antara kalian mengambil barang saudaranya baik dalam keadaan bermain-main maupun sungguh-sungguh."* Disebut

bermain-main karena ia mengambilnya dengan niat untuk mengembalikannya, disebut sungguh-sungguh karena ia telah menakut-nakuti saudara muslimnya dengan hilangnya barangnya. Secara keseluruhan, tidak selayaknya bagi orang yang berakal untuk terlintas dalam hatinya maupun tergambar pada anggota tubuhnya kecuali sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau menolak kerusakan. Jika selain itu muncul padanya, maka hendaklah ia menolaknya semampu mungkin.

Adapun jalan dalam memperbaiki hati yang dengan baiknya hati itu akan baik pula jasmani dan dengan rusaknya hati itu akan rusak pula jasmani, adalah dengan menyucikannya dari segala sesuatu yang menjauhkan dari Allah, dan menghiasinya dengan segala sesuatu yang mendekatkan dan menghantarkan kepada-Nya, berupa keadaan-keadaan, perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, harapan-harapan yang baik, serta senantiasa menghadap kepada-Nya, memerhatikan-Nya, dan berdiri di hadapan-Nya pada setiap waktu dan dalam setiap keadaan sesuai kemampuan, tanpa sampai menimbulkan kejenuhan dan kebosanan. Pengetahuan tentang hal ini disebut dengan ilmu hakikat. Hakikat itu tidaklah keluar dari syariat, bahkan syariat itu sendiri penuh dengan upaya perbaikan hati melalui berbagai pengetahuan, keadaan batin, tekad, niat, dan selain itu yang telah kami sebutkan dari amal-amal hati. Pengetahuan tentang hukum-hukum lahiriah adalah pengetahuan tentang inti syariat, dan pengetahuan tentang hukum-hukum batiniyah adalah pengetahuan tentang seluk-beluk syariat yang mendalam. Tidak ada yang mengingkari salah satu dari keduanya kecuali orang kafir atau orang fasik. Terkadang ada orang yang menyerupai suatu kaum

padahal ia bukan bagian dari mereka dan tidak mendekati mereka dalam sedikit pun sifat-sifat mereka, dan mereka itu lebih buruk dari para perampok jalanan, karena mereka memotong jalan orang-orang yang menuju kepada Allah Ta'ala. Mereka bersandar pada ungkapan-ungkapan buruk yang mereka lekatkan kepada Allah dan bersikap tidak sopan *terhadap para nabi dan rasul, serta para pengikut nabi dari kalangan ulama yang bertakwa. Mereka melarang orang-orang yang bergaul dengan mereka untuk mendengarkan dari para ahli fikih, karena mereka tahu bahwa para ahli fikih melarang bergaul dengan mereka dan menempuh jalan mereka.*

Ketahuiilah bahwa pokok-pokok (fondasi spiritual) itu bermacam-macam.

Jenis pertama: Rasa takut, yang lahir dari pengetahuan tentang beratnya hukuman Allah.

Jenis kedua: Harapan, yang lahir dari pengetahuan tentang rahmat dan nikmat-Nya.

Jenis ketiga: Tawakal, yang lahir dari pengetahuan tentang kesendirian Tuhan dalam memberikan bahaya dan manfaat, merendahkan dan meninggikan, memberi dan menahan, memuliakan dan menghinakan, memperbanyak dan mempersedikit.

Jenis keempat: Cinta, yang memiliki dua sebab. Pertama: mengetahui kebaikan-Nya, dan dari sinilah lahir kecintaan terhadap nikmat dan karunia-Nya, karena hati itu diciptakan dengan kecenderungan mencintai orang yang memberi nikmat dan berbuat baik kepadanya. Maka bagaimana kiranya kecintaan

kepada Dia yang seluruh nikmat berasal dari-Nya dan seluruh kebaikan bersumber dari-Nya. Sebab kedua: mengetahui keindahan-Nya, dan dari sinilah lahir kecintaan terhadap keagungan-Nya. Sudah semestinya setiap kecintaan kepada-Nya menjadi kecintaan yang paling utama, karena tidak ada karunia seperti karunia-Nya dan tidak ada keindahan seperti keindahan-Nya.

Jenis kelima: Rasa malu, yang lahir dari pengetahuan bahwa Dia melihat dan mengawasi kita. Barangsiapa yang hadir dalam dirinya pengetahuan ini, ia akan malu dari pandangan dan pengawasan-Nya, sehingga ia tidak melakukan kecuali apa yang mendekatkannya kepada-Nya, dan tidak melakukan apa yang menjauhkannya dari-Nya.

Jenis keenam dan ketujuh: Rasa segan dan pengagungan, yang keduanya bersumber dari pengetahuan tentang keagungan dan kesempurnaan-Nya. Sudah semestinya rasa segan dan pengagungan kepada-Nya melebihi segala rasa segan dan pengagungan, karena tidak ada pengagungan seperti pengagungan kepada-Nya dan tidak ada kesempurnaan seperti kesempurnaan-Nya.

Jenis kedelapan: Fana', yang lahir dari ketenggelaman dalam sebagian keadaan-keadaan ini. Hakikat fana' adalah kelalaian, ketidaksadaran, dan kosongnya hati dari segala sesuatu kecuali dari sebab yang menyebabkan fana' itu. Barangsiapa yang kehilangan salah satu dari pengetahuan-pengetahuan ini, maka ia kehilangan keadaan-keadaan batin yang dibangun di atasnya, serta perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan keadaan-keadaan tersebut. Barangsiapa yang pengetahuannya tentang sifat-sifat ini terus berlangsung, maka keadaan-keadaan batin yang lahir

darinya pun akan terus berlangsung dan terus memberikan manfaat kepadanya. Tingkatan-tingkatan orang dalam hal ini berbeda-beda sesuai dengan kesinambungan pengetahuan-pengetahuan dan keadaan-keadaan batin yang dibangun di atasnya. Demikian pula tingkatan-tingkatan mereka berbeda berdasarkan kemuliaan keadaan-keadaan batin yang lahir dari pengetahuan-pengetahuan yang disebutkan. Maka tingkatan orang-orang yang takut dan orang-orang yang berharap berada di bawah tingkatan orang-orang yang mencinta, karena sebab-sebab rasa takut dan harapan berkaitan dengan apa yang ditakuti berupa keburukan dan apa yang diharapkan berupa kebaikan, sedangkan kecintaan berkaitan langsung dengan Allah.

Kemudian kecintaan yang lahir dari pengetahuan tentang keindahan Allah lebih utama daripada kecintaan yang lahir dari pengetahuan tentang nikmat dan karunia-Nya, karena kecintaan terhadap keindahan lahir dari keindahan Dzat Allah, sedangkan kecintaan terhadap nikmat dan karunia lahir dari apa yang bersumber dari-Nya berupa nikmat dan karunia-Nya. Adapun pengagungan dan penghormatan lebih utama dari semuanya, karena keduanya lahir dari pengetahuan tentang keagungan dan keindahan, sehingga keduanya lahir dari keagungan Allah dan kesempurnaan-Nya serta keterkaitannya. Maka keduanya memiliki kemuliaan dari dua sisi sekaligus. Barangsiapa yang diperlihatkan Allah kepadanya sifat-sifat selain sifat-sifat ini, sehingga lahir darinya keadaan-keadaan batin yang sesuai dengannya selain keadaan-keadaan ini, mereka tidak mampu mengungkapkannya karena tidak ada ungkapan yang ditetapkan untuknya, dan tidak pula isyarat yang menunjukkan kepadanya, sebab daya tunjuk

isyarat lebih lemah dari daya tunjuk ungkapan. Sesungguhnya para tokoh besar memiliki ilmu-ilmu yang berada di luar ilmu dharuri dan ilmu nazari, dan mereka pun berbeda tingkatan di dalamnya. Dalam hal kehadiran pengetahuan-pengetahuan ini di dalam hati, tingkatan tertingginya adalah bahwa hati menerimanya tanpa perlu berusaha menghadirkan atau memperolehnya, sehingga dari hati itu terpancar keadaan-keadaan batin yang layak baginya, kemudian keadaan-keadaan itu terus berlangsung selama pengetahuan itu berlangsung dan terputus ketika pengetahuan itu terputus. Ini adalah tingkatan yang tetap bagi para nabi dan rasul dalam kebanyakan keadaan, dan hanya sedikit dari kalangan para abdal.

Tingkatan kedua: seorang hamba menghadirkan pengetahuan-pengetahuan ini dengan berusaha memanggilnya dan mengingatnya hingga hadir, lalu lahir darinya keadaan-keadaan batin yang layak baginya. Orang-orang berbeda dalam hal ini: *di antara mereka ada yang pengetahuan-pengetahuan ini terus berlangsung padanya sehingga keadaan-keadaan batin yang lahir darinya pun terus berlangsung, dan inilah kebiasaan para wali. Di antara mereka ada yang pengetahuan-pengetahuan dan keadaan-keadaan batin itu terputus segera setelah menghadirkannya, dan inilah keadaan orang-orang seperti kami dan yang setara dengan kami. Di antara mereka ada yang terputusnya berada di antara dua tingkatan ini, dan mereka pun berbeda-beda dalam kecepatan dan kelambatan terputusnya.*

Tingkatan ketiga: orang yang pengetahuan-pengetahuan dan keadaan-keadaan batin yang lahir darinya tidak hadir kecuali karena sebab dari luar. Mereka pun memiliki tingkatan-tingkatan.

Pertama: orang yang pengetahuan-pengetahuan dan keadaan-keadaan batinnya hadir ketika mendengar Al-Qur'an. Mereka ini adalah sebaik-baik ahli sema' (mendengarkan).

Tingkatan kedua: orang yang pengetahuan-pengetahuan dan keadaan-keadaan batinnya hadir ketika mendengar ceramah dan peringatan. Mereka ini berada di tingkatan kedua.

Tingkatan ketiga: orang yang pengetahuan-pengetahuan dan keadaan-keadaan batinnya hadir ketika mendengar nyanyian pengiring perjalanan (hida') dan syair. Ini berada di tingkatan ketiga karena adanya kenikmatan jiwa dan kesenangannya dalam mendengar syair dan nyanyian yang berirama, dan di sini terdapat kekurangan dari sisi adanya bagian bagi nafsu.

Tingkatan keempat: orang yang pengetahuan-pengetahuan dan keadaan-keadaan batin yang dibangun di atasnya hadir ketika mendengar hiburan yang diperselisihkan kehalalannya, seperti mendengar rebana dan seruling. Jika ia meyakini keharamannya, maka ia berdosa karena mendengarkannya namun mendapat kebaikan karena pengetahuan-pengetahuan dan keadaan-keadaan batin yang diperolehnya. Jika ia meyakini kebolehan dengan mengikuti ulama yang berpendapat demikian, maka ia meninggalkan sikap wara' dengan mendengarkannya namun mendapat kebaikan karena pengetahuan-pengetahuan dan keadaan-keadaan batin yang lahir darinya.

Tingkatan kelima: orang yang pengetahuan-pengetahuan dan keadaan-keadaan batinnya hadir ketika mendengar hiburan yang diharamkan menurut jumhur ulama, seperti mendengar senar dan seruling. Orang ini melakukan yang haram, jiwanya menikmati sesuatu yang haram. Jika hadir padanya pengetahuan dan

keadaan batin yang sesuai dengan pengetahuan itu, maka ia *mencampur kebaikan dengan keburukan, manfaat dengan mudharat, melakukan kebaikan-kebaikan sekaligus keburukan-keburukan, dan boleh jadi kebaikan-kebaikannya tidak mencukupi untuk menutupi keburukan-keburukannya*. Jika ditambah lagi dengan memandang kepada penyanyi yang tidak halal dipandang, maka bertambahlah kesengsaraan dan kemaksiatannya.

Inilah tingkatan-tingkatan orang yang hadir padanya pengetahuan-pengetahuan dan keadaan-keadaan batin karena sebab apa yang mereka dengarkan. Pendengar Al-Qur'an adalah yang terbaik di antara mereka karena sebab mereka adalah sebab yang paling utama. Setelah mereka adalah orang yang mendengarkan ceramah dan peringatan karena di dalamnya tidak ada kepentingan nafsu dari sisi irama. Setelah mereka adalah orang yang mendengarkan nyanyian pengiring perjalanan dan syair, karena di dalamnya terdapat bagian nafsu berupa kenikmatan mendengar kata-kata yang berirama, yang dinikmati oleh orang mukmin maupun kafir, orang baik maupun fasik, dan kenikmatan nafsu dari hal itu tidak ada kaitannya dengan urusan agama sama sekali. Setelah mereka adalah orang yang mendengarkan hiburan yang diperselisihkan keharamannya, karena adanya perselisihan tentang buruknya sebab tersebut. Setelah mereka adalah orang yang mendengarkan apa yang dianggap haram oleh jumhur ulama, karena keadaannya lebih buruk dari orang sebelumnya.

Secara keseluruhan: mendengarkan nyanyian pengiring perjalanan dan syair adalah bid'ah, namun tidak mengapa mendengarkan sebagiannya.

Adapun mendengarkan hiburan-hiburan yang diharamkan, maka itu adalah kekeliruan dari orang-orang bodoh yang berpura-pura, meniru-niru, dan lancang terhadap Tuhan semesta alam. Seandainya hal itu adalah ibadah sebagaimana yang mereka klaim, niscaya para nabi tidak akan melupakannya untuk dilakukan dan diajarkan kepada para pengikut dan pendukung mereka. Hal itu tidak pernah dinukil dari seorang nabi pun, tidak pula dari para wali besar, dan tidak ada satu pun dari kitab-kitab yang diturunkan dari langit yang mengisyaratkan kepadanya. Allah Ta'ala berfirman: **"Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu"** (Al-Ma'idah: 3). Seandainya mendengarkan hiburan-hiburan itu termasuk dari agama, niscaya rasul Tuhan semesta alam telah menjelaskannya. Beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah aku meninggalkan sesuatu yang mendekatkan kalian kepada neraka dan menjauhkan kalian dari surga kecuali aku telah melarang kalian darinya."*

Ketahuilah bahwa sema' (mendengarkan) itu berbeda-beda sesuai perbedaan para pendengar dan orang-orang yang didengar. Mereka terbagi dalam beberapa golongan. *Pertama: orang-orang yang mengenal Allah. Sema' mereka berbeda-beda sesuai perbedaan keadaan-keadaan batin mereka. Barangsiapa yang didominasi oleh rasa takut, maka sema' akan mempengaruhinya ketika disebutkan tentang para makhluk, dan tampak pengaruhnya padanya berupa kesedihan, tangisan, dan perubahan warna wajah.*

Rasa takut itu terbagi beberapa macam. Pertama: takut terhadap hukuman. Kedua: takut kehilangan pahala. Ketiga: takut

kehilangan bagian dari keintiman dan kedekatan dengan Allah Raja Maha Pemberi. Ini adalah orang yang paling utama di antara orang-orang yang takut dan paling utama di antara para pendengar. Orang seperti ini tidak berpura-pura dalam sema', dan tidak terpancar darinya kecuali apa yang mendominasinya berupa pengaruh rasa takut, karena rasa takut itu sendiri adalah pencegah dari kepura-puraan dan riya'. Orang ini apabila mendengar Al-Qur'an, pengaruhnya padanya lebih kuat daripada pengaruh syair dan nyanyian.

Golongan kedua: orang yang didominasi oleh harapan. Orang ini akan terpengaruh sema' ketika disebutkan hal-hal yang menggiurkan dan menumbuhkan harapan. Jika harapannya adalah untuk mendapat keintiman dan kedekatan dengan Allah, maka sema'nya adalah sebaik-baik sema' orang yang berharap. Jika harapannya adalah untuk mendapat pahala, maka ia berada di tingkatan kedua, dan pengaruh sema' pada yang pertama lebih kuat daripada pengaruhnya pada yang kedua.

Golongan ketiga: orang yang didominasi oleh kecintaan, dan ini terbagi dua. Pertama: orang yang mencintai Allah karena nikmat-Nya kepadanya dan kebaikan-Nya terhadapnya, maka orang ini terpengaruh ketika disebutkan nikmat, karunia, kebaikan, dan penghormatan. Kedua: orang yang didominasi oleh kecintaan kepada Allah karena kemuliaan Dzat-Nya dan kesempurnaan sifat-sifat-Nya. Orang ini terpengaruh ketika disebutkan kemuliaan Dzat dan kesempurnaan sifat-sifat-Nya, dan pengaruhnya semakin kuat ketika disebutkan penolakan dan penjarahan. Ia lebih utama dari yang sebelumnya karena sebab kecintaannya adalah sebab yang paling utama.

Golongan keempat: orang yang didominasi oleh pengagungan dan penghormatan. Orang ini lebih utama dari tiga golongan sebelumnya karena tidak ada bagian nafsunya dalam sema'nya, sebab nafsu itu mengecil dan merendah diri terhadap pengagungan dan penghormatan, sehingga tidak ada bagian nafsu baginya dalam sema' ini. Ini berbeda dengan golongan-golongan sebelumnya yang telah disebutkan. *Mereka berdiri bersama Tuhan mereka dari satu sisi dan bersama nafsu mereka dari sisi lain atau beberapa sisi. Sungguh jauh berbeda antara yang murni untuk Allah dengan yang turut dipersekutukan oleh nafsu di dalamnya. Sesungguhnya orang yang mencinta menikmati keindahan kekasihnya, dan itu adalah bagian nafsunya, sedangkan orang yang merasa segan tidaklah demikian.*

Keadaan-keadaan mereka ini berbeda-beda berkaitan dengan orang yang didengar. Sema' dari para wali lebih kuat pengaruhnya daripada sema' dari orang-orang bodoh yang dungu. Sema' dari para nabi lebih kuat pengaruhnya daripada sema' dari para wali. Dan sema' dari Tuhan langit dan bumi lebih kuat pengaruhnya daripada sema' dari para nabi, karena perkataan orang yang disegani lebih kuat pengaruhnya pada orang yang menyegannya daripada perkataan selainnya, sebagaimana perkataan kekasih lebih kuat pengaruhnya pada orang yang mencintainya daripada perkataan orang lain. Itulah sebabnya para nabi, orang-orang yang jujur, dan sahabat-sahabat mereka tidak menyibukkan diri dengan mendengarkan hiburan-hiburan dan nyanyian, melainkan mencukupkan diri dengan firman Tuhan mereka karena kuatnya pengaruh itu terhadap keadaan-keadaan batin mereka.

Sungguh banyak orang yang keliru dalam mendengarkan syair dan merdu nyanyian dari sisi bahwa suara-suara hiburan, merdu nyanyian, dan merdu nada-nada yang berirama mengandung kenikmatan bagi nafsu. Apabila salah seorang dari mereka mendengar sesuatu yang menggerakkan, jiwanya menikmati suara-suara hiburan dan nada-nada nyanyian, lalu nyanyian dan syair mengingatkannya pada apa yang sesuai dengan keadaannya berupa kecintaan, rasa takut, dan harapan, sehingga bergejolak dalam dirinya keadaan-keadaan batin itu. Maka jiwa-jiwa menikmati dari sisi apa yang mempengaruhinya, dan semesta' mempengaruhi apa yang dikandung nyanyian berupa kecintaan, rasa takut, dan harapan. Maka tercapailah dua hal sekaligus: kenikmatan nafsu dan keterkaitan dengan sifat-sifat Tuhannya. Lalu ia mengira bahwa keseluruhan kenikmatan itu berkaitan dengan Allah, padahal ia keliru.

Golongan kelima: orang yang didominasi oleh keinginan yang dibolehkan, seperti orang yang merindukan istrinya atau saudaranya. Orang ini akan terbangkitkan oleh semesta' dan terpengaruh olehnya berupa kerinduan, rasa takut akan perpisahan, dan harapan akan pertemuan, sehingga ia merasa senang karenanya. Semesta' orang seperti ini tidak mengapa.

Golongan keenam: orang yang didominasi oleh keinginan yang diharamkan, seperti keinginan terhadap anak laki-laki tampan atau wanita yang tidak halal baginya. Orang ini akan dibangkitkan oleh semesta' untuk berusaha melakukan yang haram, dan segala sesuatu yang menghantarkan kepada yang haram maka ia pun haram.

Golongan ketujuh: orang yang berkata kepada seseorang, "Dalam diriku ada sesuatu dari apa yang kalian sebutkan dalam

enam golongan, maka apa hukum sema' bagi saya?" Kami menjawab: Sema' itu makruh, *dari sisi bahwa yang dominan pada kebanyakan orang awam adalah hawa nafsu yang rusak, sehingga boleh jadi sema' membangkitkannya pada gambaran yang haram, lalu ia bergantung kepadanya dan condong kepadanya. Namun tidak diharamkan atasnya karena kami tidak memastikan adanya sebab yang mengharamkan. Terkadang hadir dalam sema' orang-orang fasik yang menangis dan terguncang karena sebab-sebab keji yang tersembunyi dalam diri mereka, lalu mereka pamer kepada yang hadir bahwa sema' mereka adalah karena sebab-sebab yang disebutkan dalam enam golongan. Ini adalah penggabungan antara maksiat dengan kepura-puraan bahwa dirinya termasuk para wali. Terkadang hadir pula orang-orang yang telah kehilangan keluarga dan orang-orang yang mereka cintai, lalu sang pelantun menyebutkan perpisahan dari orang-orang tercinta dan ketiadaan keintiman bersama mereka, sehingga salah seorang dari mereka menangis namun menampakkan kepada yang hadir bahwa tangisannya adalah karena Tuhan semesta alam. Ini adalah riya' dalam perkara yang tidak haram.*

Ketahuilah bahwa bukanlah termasuk adab sema' untuk menyerupakan besarnya kecintaan dengan mabuk karena khamr, karena itu adalah buruknya adab. Khamr adalah induk dari segala keburukan, maka tidak pantas menyerupakan apa yang dicintai Allah dengan apa yang dibenci-Nya dan yang ditetapkan kotor dan najisnya. Menyerupakan yang mulia dengan yang rendah jelas merupakan buruknya adab. Demikian pula penyerupaan dengan pinggang ramping, pinggul, dan sejenisnya dari perumpamaan-perumpamaan yang buruk.

Sebagian ulama memandang makruh ungkapan: "Engkau adalah ruhku dan bersamamu ketenanganku," dan sebagian lain memandang makruh: "Engkaulah pendengaran dan penglihatan," karena menyerupakan Yang tiada bandingan-Nya dengan ruhnya yang hina dan pendengaran serta penglihatannya yang tidak bernilai.

Para sufi memiliki ungkapan-ungkapan yang dianggap besar oleh pendengarnya. Di antaranya: *tajalli* (penyingkapan), yang merupakan ungkapan tentang ilmu dan makrifat. Demikian pula *musyahadah* (penyaksian batin). Di antaranya: *dzauq* (cita rasa), yang merupakan ungkapan tentang merasakan nikmatnya keadaan-keadaan batin dan terjadinya pengagungan dan penghormatan. Di antaranya: *hijab* (tirai), yang merupakan ungkapan tentang kebodohan, kelalaian, dan kealpaan. Di antaranya: ungkapan "Tuhanku berkata kepadaku," yang sesungguhnya merupakan ungkapan tentang perkataan melalui bahasa keadaan bukan bahasa lisan.

Sebagaimana orang Arab berkata: "Kolam telah penuh dan berkata: cukuplah bagiku," demikian pula ungkapan: "Apabila rasa kenyang berkata kepada perut: ikutlah." Di antaranya: ungkapan "Hati adalah rumah Tuhan," yang maknanya adalah hati adalah rumah makrifat kepada Tuhan. Mereka menyerupakan hadirnya pengetahuan-pengetahuan di dalam hati dengan hadirnya seseorang di dalam rumah. Di antaranya: *bermalam di sisi Tuhan Yang Maha Suci, dalam sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: "Sesungguhnya aku bermalam di sisi Tuhanku, Dia memberiku makan dan minum."* Dalam hadits ini, bermalam digunakan secara kiasan untuk makna mendekatkan diri, dan memberi makan serta memberi minum digunakan secara kiasan untuk makna

memperkuat dengan apa yang menggantikan fungsi makanan dan minuman berupa kesenangan dan kedekatan. Di antaranya: *qurb* (kedekatan), yang merupakan ungkapan tentang sebab-sebab yang mewajibkan Allah mendekatkan hamba-Nya. Di antaranya: *bu'd* (kejauhan), yang merupakan ungkapan tentang sebab-sebab yang mewajibkan penjarahan. Di antaranya: *mujalasa* (duduk bersama), yang merupakan ungkapan tentang kenikmatan yang diciptakan Allah Yang Maha Suci dan Maha Tinggi, yang sejenis dengan kenikmatan keintiman dan duduk bersama para tokoh besar.

Adapun menari dan bertepuk tangan, maka itu adalah kecerobohan dan kedurhakaan yang menyerupai kedurhakaan kaum perempuan, yang tidak dilakukan kecuali oleh orang ceroboh atau orang yang berpura-pura dan pendusta. Bagaimana mungkin terjadi tarian yang mengikuti irama nyanyian dari orang yang akalnya telah terguncang dan hatinya telah lenyap? Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda: "*Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi sesudahnya, kemudian generasi sesudahnya.*" Tidak ada seorang pun dari mereka yang diteladani melakukan sesuatu dari hal-hal tersebut.

Setan telah menguasai suatu kaum yang mengira bahwa kesenangan mereka ketika mendengarkan semata-mata berkaitan dengan Allah 'Azza wa Jalla. Sungguh mereka telah berbuat kesalahan dalam apa yang mereka katakan dan berdusta dalam apa yang mereka klaim, dari sisi bahwa mereka ketika mendengarkan hiburan mendapatkan dua kenikmatan: pertama, kenikmatan pengetahuan-pengetahuan dan keadaan-keadaan batin yang berkaitan dengan Yang Memiliki keagungan; kedua,

kenikmatan suara-suara, nada-nada, dan kata-kata yang berirama yang menimbulkan kenikmatan nafsu yang bukan termasuk agama dan tidak berkaitan dengan urusan agama. Ketika keduanya terasa besar bagi mereka, mereka keliru lalu mengira bahwa keseluruhan kenikmatan itu diperoleh dari pengetahuan-pengetahuan dan keadaan-keadaan batin, padahal tidak demikian. Bahkan yang lebih dominan pada mereka adalah tercapainya kenikmatan-kenikmatan nafsu yang tidak ada kaitannya dengan agama sama sekali.

Sebagian ulama telah mengharamkan tepuk tangan berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Sesungguhnya tepuk tangan itu hanya untuk perempuan."* Nabi shallallahu alaihi wasallam juga melaknat perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan. Barangsiapa yang merasa segan kepada Allah dan merasakan sesuatu dari pengagungan-Nya, maka tidak terbayangkan darinya adanya tarian dan tepuk tangan. *Tepuk tangan dan tarian tidak terpancar kecuali dari orang bodoh yang jahil, dan tidak terpancar dari orang yang berakal dan mulia. Kebodohan pelakunya ini ditunjukkan oleh kenyataan bahwa syariat tidak menetapkan keduanya dalam Al-Qur'an maupun sunnah, dan tidak ada seorang nabi pun yang melakukannya, tidak pula orang-orang berpengaruh dari para pengikut para nabi. Yang melakukan itu hanyalah orang-orang bodoh yang tolol, yang bagi mereka telah bercampur antara hakikat-hakikat dengan hawa nafsu.* Allah Ta'ala berfirman: **"Dan Kami turunkan kepadamu Kitab untuk menjelaskan segala sesuatu"** (An-Nahl: 89). Generasi salaf telah berlalu dan orang-orang utama dari generasi belakangan, dan mereka semua tidak pernah melakukan sesuatu pun dari hal-hal tersebut. Barangsiapa

yang melakukannya atau meyakini bahwa itu adalah tujuan dari tujuan-tujuan nafsunya dan bukan ibadah kepada Tuhannya, jika ia termasuk orang yang diteladani dan orang-orang mengira bahwa ia tidak melakukannya kecuali karena ibadah, maka sungguh buruk apa yang ia perbuat karena ia mengesankan bahwa hal ini termasuk ketaatan, padahal ia merupakan kecerobohan yang paling buruk.

Adapun teriakan, pingsan pura-pura, dan tangisan yang dibuat-buat dan karena riya': jika itu bukan merupakan keadaan batin yang menuntutnya, maka ia telah berdosa dari dua sisi. Pertama: ia mengesankan keadaan batin yang sempurna yang menuntutnya. Kedua: kepura-puraannya dan riya'nya. Jika itu karena keadaan batin yang memang menuntutnya, maka ia berdosa dosa riya'nya saja. Demikian pula mencabut rambut, memukul dada, dan merobek pakaian adalah haram karena di dalamnya terdapat penyalahgunaan harta. Dan apa hasil dari memukul dada, mencabut rambut, dan merobek kerah baju, selain kecerobohan-kecerobohan yang lahir dari nafsu semata.

(Faedah) Ketahuilah bahwa mendengarkan yang terpuji tidak akan terwujud kecuali ketika menyebut sifat-sifat Allah dalam keadaan yang khusus.

Ketahuilah bahwa mendengarkan yang terpuji tidak akan terwujud kecuali ketika menyebut sifat-sifat Allah dalam keadaan yang khusus baginya. Barangsiapa menyebut sifat rahmat atau diingatkan dengannya, maka keadaannya adalah keadaan orang-orang yang berharap, dan pendengarannya adalah pendengaran orang-orang yang berharap. Barangsiapa menyebut kerasnya

murka atau diingatkan dengannya, maka keadaannya adalah keadaan orang-orang yang takut, dan pendengarannya adalah pendengaran orang-orang yang takut. Barangsiapa berada dalam keadaan cinta, lalu menyebut keadaan sang kekasih atau diingatkan dengannya, maka keadaannya adalah keadaan orang-orang yang mencinta, dan pendengarannya adalah pendengaran orang-orang yang mencinta. Barangsiapa berada dalam keadaan mengagungkan dan menghormati, lalu menyebut keagungan atau diingatkan dengannya, maka keadaannya adalah keadaan orang-orang yang mengagungkan, dan pendengarannya adalah pendengaran orang-orang yang menghormati lagi mengagungkan. Barangsiapa berada dalam keadaan tawakal, lalu menyebut kesendirian Tuhan dalam mendatangkan bahaya dan manfaat, dalam merendahkan dan meninggikan, dalam mendekatkan dan menjauhkan, dalam menyengsarakan dan membahagiakan – lalu hal itu disebutkan atau diingatkan dalam pendengaran – maka keadaannya adalah keadaan orang-orang yang bertawakal dan menyerahkan segala urusan, dan pendengarannya adalah pendengaran mereka.

Banyak orang berpindah-pindah dalam pendengaran di antara keadaan-keadaan ini, berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain sesuai kemampuan dan sesuai perbedaan yang diingatkan. Terkadang suatu keadaan menguasai sebagian orang hingga ia tidak lagi memperhatikan apa yang diucapkan oleh si penyanyi dan tidak menoleh kepadanya, karena kuatnya keadaan pertama yang menguasainya.

Di antara amal-amal hati adalah: khudhu' (tunduk) dan khusyu'. Keduanya adalah kehinaan dalam hati. Juga termasuk: ridha, sabar, tobat, dan zuhud.

Adapun **ridha** adalah: tenangnya jiwa terhadap ketetapan yang telah berlalu tanpa ada penolakan terhadap Yang Menetapkan atas apa yang telah ditetapkan-Nya.

Adapun **sabar** adalah: menahan jiwa dari keluh kesah. Ridha adalah bagian darinya, karena sabar adalah ketenangan terhadap apa yang telah berjalan sesuai ketentuan. Tidak disyaratkan bahwa seseorang harus ridha terhadap sesuatu yang ditetapkan, kecuali jika yang ditetapkan itu adalah kebaikan. Jika yang ditetapkan adalah kemaksiatan, maka hendaklah ia ridha terhadap ketetapan itu namun membenci hal yang ditetapkan, karena ketetapan adalah hukum Allah sedangkan yang ditetapkan adalah sesuatu yang dihukumi. Ini seperti seorang pasien ketika dokter meresepkan obat yang pahit atau memotong tangan yang membusuk – ia ridha terhadap anjuran dan keputusan dokter meskipun membenci hal yang ditetapkan, berupa pahitnya obat dan sakitnya pemotongan.

Adapun **tobat** terbagi menjadi beberapa bagian:

Bagian pertama: Tobat dari meninggalkan kewajiban-kewajiban dan melakukan hal-hal yang diharamkan.

Bagian kedua: Tobat dari melakukan hal-hal yang makruh.

Bagian ketiga: Tobat dari hal-hal yang syubhat (meragukan).

Bagian keempat: Tobat dari bergelimang dalam hal-hal yang mubah kecuali yang dituntut oleh keadaan darurat atau kebutuhan mendesak.

Bagian kelima: Tobat dari memandang tobat itu sendiri dan memandang segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Agung. Maknanya adalah meninggalkan sandaran dan ketergantungan kepada segala sesuatu dari pengetahuan, keadaan, ucapan, dan amal perbuatan, karena tidak ada satu pun dari itu yang dapat menyelamatkan pemiliknya. Sesungguhnya tidak ada sandaran dalam keselamatan kecuali kepada Yang Maha Agung. Sungguh beliau shallallahu alaihi wa sallam telah bersabda: *"Tidak akan ada seorang pun di antara kalian yang diselamatkan oleh amalnya." Para sahabat bertanya: "Tidak juga engkau, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Tidak juga aku, kecuali jika Allah melimpahiku dengan rahmat dan karunia dari-Nya."*

Adapun **zuhud** terbagi menjadi beberapa bagian:

Bagian pertama: Zuhud terhadap hal-hal yang diharamkan.

Bagian kedua: Zuhud terhadap hal-hal yang makruh.

Bagian ketiga: Zuhud terhadap hal-hal yang syubhat.

Bagian keempat: Zuhud terhadap hal-hal yang mubah kecuali yang dituntut oleh keadaan darurat atau kebutuhan mendesak.

Bagian kelima: Zuhud dari memandang zuhud itu sendiri dan bersandar kepadanya.

Perbedaan antara tobat dan zuhud — meskipun keduanya termasuk amal hati — adalah bahwa tobat memiliki tiga rukun:

Rukun pertama: Menyesali apa yang telah berlalu berupa ketaatan yang ditinggalkan.

Rukun kedua: Bertekad untuk tidak kembali kepada kemaksiatan tersebut.

Rukun ketiga: Segera berhenti dari kemaksiatan yang ditobati pada saat itu juga.

Sedangkan zuhud terwujud dengan memutus keterikatan hati dari hal-hal yang telah disebutkan berupa yang haram, makruh, dan mubah. Zuhud bukanlah berarti tangan kosong dari harta, melainkan zuhud adalah kosongnya hati dari keterikatan kepadanya. Maka kekayaan tidaklah bertentangan dengan zuhud.

Jika ditanyakan: manakah yang lebih utama, keadaan orang-orang kaya ataukah keadaan orang-orang miskin?

Jawabannya adalah bahwa manusia terbagi menjadi beberapa golongan:

Golongan pertama: Orang yang baik keadaannya dalam kekayaan dan rusak keadaannya dalam kemiskinan. Tidak ada perselisihan bahwa kekayaan orang ini lebih baik baginya daripada kemiskinannya.

Golongan kedua: Orang yang baik keadaannya dalam kemiskinan dan rusak keadaannya dalam kekayaan serta terdorong untuk berbuat melampaui batas. Tidak ada perselisihan bahwa kemiskinan orang ini lebih baik daripada kekayaannya.

Golongan ketiga: Orang yang jika jatuh miskin ia menunaikan seluruh kewajiban kemiskinan seperti ridha dan sabar, dan jika kaya ia menunaikan seluruh kewajiban kekayaan berupa pemberian, kebaikan, dan bersyukur kepada Raja Yang Maha Menilai. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang mana

di antara dua keadaan orang ini yang lebih utama. Sebagian berpendapat bahwa kemiskinan lebih utama baginya.

Yang lain berpendapat bahwa kekayaannya lebih utama, dan ini adalah pendapat yang dipilih, berdasarkan permohonan perlindungan Nabi shallallahu alaihi wa sallam dari kemiskinan. Tidak boleh memalingkan hal itu kepada kemiskinan jiwa karena itu bertentangan dengan makna zahir tanpa dalil. Sebagian orang bisa berargumentasi bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pada umumnya berada dalam keadaan miskin sampai Allah Azza wa Jalla mengayakannya dengan benteng-benteng Khaibar, Fadak, Al-Awali, dan harta-harta Bani Nadhir.

Jawabannya adalah bahwa para nabi dan para wali tidak melewati satu hari pun kecuali hari itu lebih baik dari hari sebelumnya. Barangsiapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia merugi. Dan barangsiapa yang hari kemarin lebih baik dari hari ini, maka ia terlaknat — artinya terjauhkan dan merugi. Sungguh akhir urusan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam ditutup dengan kekayaan, namun kekayaannya tidak mengeluarkannya dari apa yang biasa ia lakukan di masa miskinnya berupa pemberian, mengutamakan orang lain, dan hidup sederhana — hingga beliau wafat sementara baju besinya digadaikan kepada seorang Yahudi untuk beberapa sha' gandum. Bagaimana tidak demikian, sedangkan beliau shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau memberikan kelebihan itu lebih baik bagimu, dan jika engkau menahannya maka itu lebih buruk bagimu."* Yang dimaksud dengan kelebihan adalah apa yang tersisa dari kebutuhan mendesak, sebagaimana yang dilakukan oleh beliau shallallahu alaihi wa sallam. Maka barangsiapa dari orang-orang kaya yang menempuh

jalan ini — yaitu memberikan seluruh kelebihanannya sambil mencukupkan diri dengan kehidupan seperti kehidupan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam — tidak diragukan bahwa kekayaan orang ini lebih baik daripada kemiskinannya.

Hal ini ditunjukkan oleh apa yang terdapat dalam hadis dari Abu Hurairah bahwa ia berkata: *"Orang-orang miskin dari kaum muslimin datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan berkata: 'Wahai Rasulullah, orang-orang berharta telah membawa derajat-derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak memiliki sesuatu untuk memerdekakan. Mereka bersedekah sedangkan kami tidak memiliki sesuatu untuk disedekahkan. Mereka berinfaq sedangkan kami tidak memiliki sesuatu untuk diinfakkan.'* Beliau bersabda: *'Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang jika kalian lakukan, kalian akan menyamai orang-orang sebelum kalian dan melampaui orang-orang sesudah kalian?' Mereka menjawab: 'Ya.'* Beliau bersabda: *'Kalian bertasbih, bertahmid, dan bertakbir kepada Allah Taala setiap selesai shalat sebanyak tiga puluh tiga kali.' Ketika mereka melakukan itu, orang-orang kaya mendengarnya lalu mengucapkan hal yang sama. Maka orang-orang miskin pergi kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan memberitahunya bahwa orang-orang kaya telah mengucapkan hal yang sama seperti yang mereka ucapkan. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pun bersabda kepada mereka: 'Itulah karunia Allah yang Dia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki.'"*

Adapun sabda beliau shallallahu alaihi wa sallam: *"Orang-orang miskin dari kaum muslimin masuk surga sebelum orang-orang kaya dengan setengah hari, yaitu lima ratus tahun,"* dan sabda beliau shallallahu alaihi wa sallam: *"Aku melihat ke dalam surga dan*

aku melihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin, dan aku melihat ke dalam neraka dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah perempuan" – maka hal itu dimaknai berdasarkan keadaan yang umum dari orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Sebab tidak ada yang memiliki sifat yang telah kami sebutkan – yaitu hidup seperti kehidupan orang-orang miskin dan mendekatkan diri kepada Allah Taala dengan kelebihan dari kehidupannya dengan mendahulukan pemberian – kecuali orang-orang yang langka, yang hampir tidak ada. Orang-orang yang bersabar atas kemiskinan pun sedikit, dan orang-orang yang ridha lebih sedikit lagi dari yang sedikit itu.

Yang membuktikan hal ini adalah bahwa beliau shallallahu alaihi wa sallam sebelum mendapat kekayaan telah menunaikan kewajiban-kewajiban orang-orang miskin. Ketika Allah mengayakannya, beliau menunaikan kewajiban-kewajiban orang-orang miskin sekaligus orang-orang kaya. Maka beliau adalah orang kaya sekaligus miskin, sabar sekaligus bersyukur, ridha dengan kehidupan orang-orang miskin, dan dermawan dengan kedermawanan terbaik orang-orang kaya.

Di antara amal-amal hati adalah meremehkan apa yang telah diremehkan Allah dari dunia dan sebab-sebabnya, serta mengagungkan apa yang telah diagungkan Allah berupa kemiskinan, kehinaan, kemelaratan, ketundukan, kekhusyuan, keterasingan, ketiadaan kedudukan dan harta – karena kekayaan dengan pengetahuan dan keadaan spiritual lebih utama dan lebih nikmat daripada kekayaan dengan kedudukan dan harta benda. Memberi karena Allah Azza wa Jalla, kemiskinan adalah kekayaan, dan keterasingan karena-Nya adalah hunian yang sesungguhnya.

Sebab seorang hamba jika berada di sisi tuannya, maka ia berada di sebaik-baik kampung halaman. Namun jika ia menyombongkan diri dan berpaling, maka alangkah besarnya kerugian itu.

Di antara amal-amal hati adalah memperbanyak dzikir kepada Allah dengan hati kita, karena dzikir hati lebih berbuah bagi keadaan spiritual di sisi Yang Maha Agung daripada dzikir lisan. Hendaklah kita memilih dari pengetahuan yang terbaik kemudian yang terbaik, dari keadaan spiritual yang paling sempurna kemudian yang paling sempurna, serta menjaga waktu-waktu sehingga tidak menyia-nyiakan satu pun kecuali dalam ketaatan-ketaatan terbaik yang sesuai dengan waktu-waktu tersebut.

Terkadang menyibukkan diri dengan yang lebih rendah di sebagian waktu lebih utama daripada menyibukkan diri dengan yang lebih tinggi di waktu lainnya — seperti menyibukkan diri dengan doa, karena doa lebih utama daripada menyibukkan diri dengan dzikir di luar waktunya, seperti doa di antara dua sujud — maka menyibukkan diri dengannya lebih utama daripada menyibukkan diri dengan tasbih dan pujian. Demikian pula membaca Al-Quran dalam ruku', sujud, dan duduk — karena Allah telah mensyariatkan untuk setiap waktu suatu ketaatan yang di dalamnya lebih utama dari lainnya. Kesibukan dengan yang terbaik kemudian yang terbaik hanya berlaku jika seseorang layak untuk keduanya. Dan petunjuk kepada amal, keadaan, dan ucapan terbaik pada waktu-waktu yang telah ditetapkan untuknya adalah sebaik-baik karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Taala.

Pasal tentang Mengenal Keutamaan-Keutamaan

Keutamaan-keutamaan ada pada pengetahuan, keadaan spiritual, dan apa yang mengikutinya berupa ucapan dan amal perbuatan. Para nabi telah memperoleh bagian terbaik dari hal itu. Maka para arif mewarisi dari mereka sebagian pengetahuan dan keadaan spiritual. Para arif mewarisi dari mereka mendekatkan diri dengan ucapan dan amal perbuatan. Para fuqaha mewarisi dari mereka pendekatkan diri dengan mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan anggota badan dan fisik. Para ahli thariqah mewarisi dari mereka hukum-hukum yang berkaitan dengan batin. Dan para zahid mewarisi dari mereka meninggalkan dan menyederhanakan.

Para nabi dikhususkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang tidak dapat dijangkau oleh pemikiran akal, baik secara niscaya maupun tidak. Mereka juga dikhususkan dengan keadaan-keadaan spiritual yang dibangun di atas pengetahuan-pengetahuan tersebut. Mungkin sebagian wali dan abdal mewarisi beberapa hal dari itu. Demikian pula para nabi dikhususkan dengan mukjizat dan karamah, dan para wali ikut serta dalam sebagian karamah.

Pengetahuan dan keadaan spiritual berbeda dengan karamah dan kharikat. Pengetahuan berkaitan dengan Allah, sedangkan karamah berkaitan dengan keluarnya kebiasaan pada sebagian makhluk. Ada perbedaan dalam apa yang berkaitan dengan Tuhan langit dan bumi, dan dalam apa yang berkaitan dengan terputusnya kebiasaan — antara memandang kepada Tuhan segala tuhan dan Pemilik segala raga, dengan memandang kepada siapa yang menjadi tirai dan hijab antara hati-hati dan Raja

Yang Maha Pemberi. Cukuplah kelalaian dari Allah sebagai hukuman.

Ridhailah ketidakhadiran orang yang absen darimu, karena itu adalah dosa yang hukumannya ada di dalamnya.

Semoga Allah memberi kita taufik untuk menghadap kepada-Nya dan menaruh perhatian kepada-Nya.

Karena tidak ada seorang pun yang menyamai para nabi dalam satu pun hal yang telah kami sebutkan dari pengetahuan dan keadaan spiritual, demikian pula dalam amal perbuatan, maka tidak ada seorang pun yang menyamai mereka dalam pelaksanaannya. Sebab satu rakaat dari para nabi lebih utama dari banyak rakaat dari selain mereka, karena kesempurnaannya dalam menunaikan adab-adabnya: berupa pengagungan, pemuliaan, ketundukan, dan kekhusyuan hingga seolah mereka memandang Tuhan mereka. Demikian pula satu malam qiyam dari mereka lebih utama dari banyak malam qiyam dari selain mereka, karena dalam ibadah para nabi terdapat kesempurnaan pengagungan dan pemuliaan, sedangkan dalam ibadah selain mereka terdapat kekurangan dan kelalaian. Demikian pula keadaan spiritual dan pengetahuan mereka dalam kehadiran tanpa perlu berupaya untuk menghadirkan, serta kelangsungannya sepanjang malam dan siang berganti.

Pasal tentang Pengenalan terhadap Apa yang Tampak dari Pengetahuan dan Keadaan Para Wali

Keadaan-keadaan spiritual memiliki bekas yang tampak pada anggota badan dan fisik. Jika engkau ingin mengetahui derajat seseorang, maka perhatikanlah bekas-bekas yang tampak padanya dan apa yang mendominasi ucapan dan amal perbuatannya. Barangsiapa yang didominasi bekas-bekas ketakutan seperti menangis dan merinding ketika mendengar ancaman, maka ia termasuk orang-orang yang takut. Barangsiapa yang didominasi kegembiraan dan keceriaan ketika mendengar janji, maka ketahuilah bahwa ia termasuk orang-orang yang berharap. Barangsiapa yang didominasi keduanya ketika mendengar keduanya, maka ia termasuk orang-orang yang takut sekaligus berharap. Barangsiapa yang didominasi keceriaan dan kesenangan ketika disebut keindahan, maka ia termasuk orang-orang yang mencinta. Barangsiapa yang didominasi rasa sesak dan kehinaan ketika disebut keagungan dan kebesaran, maka ia termasuk orang-orang yang menghormati lagi mengagungkan. Barangsiapa yang didominasi pemutusan dari sebab-sebab ketika turun bencana dan datang musibah, maka ia termasuk orang-orang yang bertawakal. Barangsiapa di antara mereka yang didominasi oleh pengetahuan dan keadaan spiritual terbaik, maka dialah yang paling utama. Barangsiapa yang didominasi oleh rasa takut dan harap, maka dialah yang paling rendah. Barangsiapa yang didominasi oleh cinta kepada keagungan, maka ia lebih utama daripada yang didominasi oleh cinta kepada nikmat dan

karunia. Dan dominasi rasa takut lebih baik daripada dominasi rasa harap.

Para nabi memiliki keadaan-keadaan spiritual ini pada tempatnya yang sesuai dan ketika sebab-sebabnya terwujud. Terkadang suatu keadaan menguasai wali yang lemah sehingga ia kehilangan kesadarannya karena keagungan Tuhannya. Terkadang salah seorang dari mereka tertawa karena tamak akan dekatnya Tuhannya dan kebahagiaan yang diberikan-Nya, dan terkadang salah seorang dari mereka menangis karena takut diusir dan dijauhkan-Nya.

Setiap orang dari mereka jika menyebut dirinya dengan sifat-sifat ini dalam kesendirian, niscaya timbullah dari ingatannya keadaan-keadaan spiritual tersebut. Maha Suci Zat yang telah menganugrahkan kepada mereka dan berbuat baik kepada mereka dengan apa yang telah mereka capai dan hadapi. Jika suatu keadaan menguasai salah seorang dari mereka, ia keluar dari kesadaran dan perasaan — seandainya wajahnya dipukul dengan pedang, ia tidak akan merasakannya. Sungguh ada di antara mereka pada zaman dahulu yang digergaji dengan gergaji namun tidak peduli dengan hal itu. Untuk hal semacam inilah, ketika Firaun mengancam para penyihir dengan pemotongan dan penyaliban, mereka berkata: "Tidak mengapa." Bisa jadi keadaan spiritual mereka yang menuntut demikian, dan bisa jadi mereka mengucapkan itu karena bersabar atas cobaan di jalan Allah — ditunjukkan oleh ucapan mereka: **"Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim."** (Surat Al-A'raf: 126)

Pasal tentang Penjelasan Keadaan Manusia

Kebanyakan manusia adalah orang-orang yang merugi, dan sedikit dari mereka yang beruntung. Barangsiapa ingin mengetahui kerugian dan keuntungannya, hendaklah ia membandingkan dirinya dengan Al-Quran dan Sunnah. Jika keduanya sesuai, maka ia adalah orang yang beruntung jika dugaannya tentang kesesuaian itu benar. Dan jika dugaannya salah, maka alangkah besarnya penyesalannya. Sungguh Allah telah memberitakan tentang kerugian orang-orang yang merugi dan keberuntungan orang-orang yang beruntung, dan bersumpah dengan masa bahwa: **"Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali"** orang-orang yang memiliki empat sifat (**Surat Al-Ashr: 2-3**):

1. Iman
2. Amal shaleh
3. Saling berwasiat dengan kebenaran
4. Saling berwasiat dengan kesabaran

Diriwayatkan bahwa para sahabat jika berkumpul, mereka tidak berpisah hingga membacanya. Para ulama berbeda pendapat tentang makna "masa": ada yang mengatakan itu adalah shalat wustha yaitu shalat ashar, ada yang mengatakan akhir siang, dan ada yang mengatakan zaman. Mereka juga berbeda pendapat tentang "amal shaleh": ada yang mengatakan itu adalah kewajiban-kewajiban, dan ada yang mengatakan itu adalah amal-amal kebaikan. Mereka berbeda pendapat tentang "kebenaran": ada yang mengatakan itu adalah Allah — maknanya saling berwasiat dengan ketaatan kepada Yang Maha Benar; ada yang

mengatakan itu adalah Islam; dan ada yang mengatakan itu adalah Al-Quran — maknanya saling berwasiat untuk mengikuti kebenaran seperti firman-Nya: **"Ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu."** (Surat Az-Zumar: 55) dan firman-Nya: **"Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu."** (Surat Al-Ahzab: 2)

Adapun kesabaran, bisa jadi yang dimaksud adalah sabar dalam ketaatan — sehingga mencakup sabar dari kemaksiatan dan sabar dalam ketaatan — bisa jadi sabar atas musibah dan cobaan, bisa jadi atas cobaan, ketaatan, kemaksiatan, dan pelanggaran. Terkumpulnya sifat-sifat ini pada seseorang adalah hal yang langka dan jarang di zaman ini. Bagaimana mungkin seseorang meyakini bahwa dirinya memiliki sifat-sifat ini yang Allah bersumpah atas kerugian orang yang keluar darinya dan menjauh darinya — sementara ia tahu buruknya ucapan dan jeleknya amal perbuatannya? Betapa banyak orang yang bermaksiat menyangka dirinya taat, orang yang jauh menyangka dirinya dekat, orang yang menyelisihi menyangka dirinya sesuai, orang yang melanggar menyangka dirinya ahli ibadah, orang yang berpaling menyangka dirinya menghadap, orang yang lari menyangka dirinya mencari, orang yang bodoh menyangka dirinya arif, orang yang aman menyangka dirinya takut, orang yang riya menyangka dirinya ikhlas, orang yang sesat menyangka dirinya mendapat petunjuk, orang yang buta menyangka dirinya melihat, orang yang tamak menyangka dirinya zuhud? Betapa banyak amal yang diandalkan oleh si pamer padahal itu adalah beban baginya? Betapa banyak ketaatan yang mencelakakan si pencari popularitas padahal itu tertolak kembali kepadanya?

Syariat adalah timbangan yang dengannya manusia ditimbang, dan dengannya diketahui dengan pasti keuntungan dan kerugian. Barangsiapa yang berat dalam timbangan syariat, ia termasuk wali-wali Allah — dan derajat-derajat kelebihan itu berbeda-beda. Barangsiapa yang kurang dalam timbangan syariat, maka mereka adalah orang-orang yang merugi — dan tingkat keringanan mereka dalam timbangan pun berbeda-beda, yang paling rendah derajatnya adalah tingkat kekafiran. Derajat-derajat itu senantiasa berkurang hingga berakhir pada kedudukan orang yang melakukan dosa kecil yang paling kecil.

Jika engkau melihat seorang manusia yang terbang di udara, berjalan di atas air, atau memberitahu hal-hal ghaib, namun ia menyelisihi syariat dengan melakukan hal-hal yang diharamkan tanpa sebab yang membolehkan, atau meninggalkan kewajiban-kewajiban tanpa sebab yang mengizinkan, maka ketahuilah bahwa ia adalah setan yang dijadikan Allah sebagai fitnah bagi orang-orang yang bodoh. Hal itu tidaklah jauh dari sebab-sebab yang telah Allah gambarkan untuk kesesatan. Sesungguhnya Dajjal menghidupkan dan mematikan sebagai fitnah bagi orang-orang yang sesat. Ia juga mendatangi tempat yang hancur lalu harta-hartanya mengikutinya seperti lebah-lebah yang mengikuti ratunya. Ia pun memperlihatkan kepada manusia bahwa ia memiliki surga dan neraka — padahal nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Demikian pula orang yang memakan ular dan masuk ke dalam api — ia melakukan hal yang haram dengan memakan ular, dan menggoda manusia dengan masuk ke dalam api agar mereka mengikutinya dalam kesesatannya dan mengikutinya dalam kebodohnya.

Pasal tentang Keutamaan Sebagian Makhluk Baru atas Sebagian Zat

Pasal tentang Mengenal Keutamaan Sebagian Wujud yang Baru atas Sebagian Zat dan Jisim

Semua jisim adalah setara dari sisi zatnya sendiri, dan hanya sebagian yang lebih utama dari sebagian lainnya karena sifat-sifat, keadaan-keadaan, dan nisbahnya kepada sifat-sifat mulia dan perbuatan-perbuatan luhur.

Keutamaan-keutamaan ada dua macam:

Macam pertama: Keutamaan benda-benda mati, seperti keutamaan permata atas emas, keutamaan emas atas perak, keutamaan perak atas besi, keutamaan cahaya atas kegelapan, keutamaan yang tembus cahaya atas yang tidak tembus cahaya, keutamaan yang halus atas yang kasar, yang terang atas yang gelap, dan yang indah atas yang buruk.

Macam kedua: Keutamaan-keutamaan kebaikan, yang terbagi menjadi beberapa bagian:

1. Keindahan rupa.
2. Kekuatan-kekuatan fisik, seperti kekuatan yang timbul, yang menahan, yang mendorong, yang memberi nutrisi, kekuatan untuk jihad dan peperangan, menanggung beban dan berat.
3. Sifat-sifat yang mendorong kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan: seperti kecemburuan, semangat harga diri, rasa malu, keberanian, kesantunan, kehati-hatian, dan kedermawanan.

4. Akal.
5. Indera.
6. Ilmu-ilmu yang diperoleh, yang terbagi menjadi beberapa bagian: (a) mengenal keberadaan Allah, sifat-sifat dzat-Nya, sifat-sifat yang dinafikan, dan sifat-sifat aqliyah; (b) mengenal pengiriman para rasul, penurunan kitab-kitab, dan kenabian para nabi; (c) mengenal hukum-hukum lima yang telah Allah syariatkan beserta sebab-sebab, syarat-syarat, dan pelengkap-pelengkapnya.
7. Keadaan-keadaan spiritual yang timbul dari pengetahuan-pengetahuan yang telah disebutkan.
8. Menunaikan ketaatan kepada Allah dalam segala yang Dia perintahkan dan larang.
9. Apa yang telah Allah tetapkan sebagai balasan atas pengetahuan, keadaan spiritual, dan ketaatan-ketaatan ini berupa kelezatan-kelezatan akhirat dan kegembiraan-kegembiraannya dengan kenikmatan ruhani: seperti kelezatan aman dari azab Allah, keakraban dengan kedekatan dan bertetangga dengan-Nya, mendengar kalam-Nya dan berbicara dengan-Nya, kabar gembira-Nya dengan keridhaan yang abadi, serta melihat wajah-Nya Yang Mulia disertai keselamatan dari azab-Nya yang pedih.

Inilah keutamaan-keutamaan yang sebagiannya lebih utama dari sebagian lain. Barangsiapa yang berhias dengan yang paling utama, ia termasuk makhluk yang paling utama. Tidak diragukan bahwa mengenal Allah, mengenal sifat-sifat-Nya, kelezatan ridha-Nya, dan melihat wajah-Nya Yang Mulia adalah lebih utama dari

selainnya. Malaikat yang paling utama adalah yang memiliki sifat-sifat terbaik ini. Jika dua malaikat setara dalam hal itu, maka salah satunya tidak lebih utama dari yang lain. Jika manusia lebih unggul dari malaikat dalam sesuatu dari itu, maka manusia lebih utama darinya. Dan jika malaikat lebih unggul dari manusia dalam sesuatu dari itu, maka malaikat lebih utama darinya. Keutamaan hanya ada pada sifat-sifat kesempurnaan, dan kesempurnaan hanya ada dengan pengetahuan, ketaatan, dan keadaan spiritual.

Adapun dalam hal kegembiraan dan kelezatan — maka Allah telah berbuat baik kepada jasad para nabi dan para wali dengan apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Dan Dia berbuat baik kepada ruh-ruh mereka dengan pengetahuan yang sempurna dan keadaan spiritual yang terus-menerus. Dia pun merasakan kepada mereka kelezatan melihat kepada-Nya, kebahagiaan ridha-Nya kepada mereka, dan kemuliaan salam-Nya kepada mereka. Dari mana para malaikat memperoleh yang semisal ini?

Ketahuilah bahwa jasad-jasad adalah tempat tinggal ruh-ruh, dan bagi penghuni maupun tempat tinggal terdapat keadaan-keadaan:

Pertama: Penghuni lebih mulia daripada tempat tinggal.

Kedua: Tempat tinggal lebih mulia daripada penghuninya.

Ketiga: Keduanya setara dalam kemuliaan sehingga tidak ada yang lebih utama.

Jika kemuliaan ada pada penghuni, maka tidak perlu peduli dengan hinanya tempat tinggal. Jika kemuliaan ada pada tempat tinggal, maka penghuni tidak menjadi mulia karenanya.

Jasad-jasad adalah tempat tinggal ruh-ruh. Para ulama berbeda pendapat tentang keutamaan antara manusia dan malaikat. Jika seseorang membandingkan keduanya dari sisi jasad yang merupakan tempat tinggal ruh, maka tidak diragukan bahwa malaikat lebih utama dan lebih mulia dari jasad manusia yang tersusun dari campuran yang menjijikkan. Namun jika membandingkan antara ruh-ruh manusia dan ruh-ruh malaikat dengan mengabaikan jasad, maka ruh-ruh para nabi lebih utama dari ruh-ruh malaikat karena beberapa segi:

Pertama: Kerasulan — dan rasul dari malaikat hanya sedikit, karena rasul dari malaikat datang kepada seorang nabi saja, sedangkan rasul kepada umat-umat datang kepada umat-umat atau satu umat, lalu Allah memberi petunjuk melalui tangannya, sehingga ia mendapat pahala penyampaianya dan semisal pahala setiap orang yang mendapat petunjuk melalui tangannya — dan yang semisal ini tidak dimiliki malaikat.

Kedua: Menunaikan jihad di jalan Allah.

Ketiga: Bersabar atas musibah-musibah dunia dan cobaannya, dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar.

Keempat: Ridha dengan pahit dan manisnya takdir.

Kelima: Memberi manfaat kepada hamba-hamba Allah dengan amar makruf nahi mungkar, mendatangkan maslahat, dan menolak bahaya — dan malaikat tidak memiliki yang semisal ini.

Keenam: Apa yang telah Allah siapkan di akhirat bagi hamba-hamba-Nya yang shaleh dari apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia – dan yang semisal ini tidak ditetapkan untuk malaikat.

Ketujuh: Apa yang telah Allah siapkan untuk mereka di akhirat berupa kenikmatan ruhani seperti keakraban, ridha, dan melihat wajah-Nya Yang Mulia – dan malaikat tidak memiliki yang semisal ini.

Jika ditanyakan: para malaikat bertasbih siang dan malam tanpa henti, sedangkan para nabi berhenti dan tidur?

Jawabannya: jika para nabi berhenti dari tasbih, bisa jadi dalam keadaan berhenti itu mereka mendatangkan pujian kepada Allah dan ketaatan serta ibadah yang lebih utama dari tasbih. Tidur hanya khusus untuk jasad mereka, sedangkan hati mereka tetap terjaga dan tidak tidur. Di akhirat mereka akan menyamai malaikat dalam ilham tasbih sebagaimana mereka diberi ilham bernafas.

Segi kedelapan: Ini khusus untuk Adam alaihissalam, bahwa Allah mengajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu dan manfaat-manfaatnya yang tidak diketahui para malaikat.

Segi kesembilan: Ini juga khusus untuknya, bahwa Allah Taala memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam, dan tidak diragukan bahwa yang disujudi lebih utama dan lebih mulia dari yang bersujud.

Secara keseluruhan, tidak ada yang mengutamakan malaikat atas para nabi kecuali orang yang membangun keutamaan itu di atas khayalan yang ia sangka dan waham-waham rusak yang ia jadikan sandaran. Keutamaan tidak dapat ditetapkan dengan

khayalan dan waham-waham tentang perkara-perkara yang Allah mengetahui kebalikannya. Bahkan seseorang terkadang melihat dua orang lalu menyangka salah satunya lebih utama dari yang lain karena apa yang ia lihat dari ketaatan zahirnya, padahal yang lain lebih utama darinya dengan banyak derajat karena apa yang terkandung dalam dirinya dari pengetahuan dan keadaan spiritual. Sedikit dari amal orang yang lebih arif lebih baik dari banyak amal orang yang arif. Dan betapa jauhnya pujian dari orang-orang yang menghadirkan sifat-sifat keagungan dan mengenal kesempurnaan dengan pujian dari orang-orang yang bertasbih dengan lisan mereka sementara hati mereka lalai.

Memakai celak di mata tidaklah sama dengan celak yang sesungguhnya.

Mengusahakan kehadiran keadaan-keadaan spiritual dengan cara mengingat pengetahuan-pengetahuan tidaklah sama dengan orang yang pengetahuan itu hadir padanya tanpa usaha dan perolehan. Tidak ada artinya keutamaan jasad malaikat atas jasad para nabi, karena jasad hanyalah tempat tinggal dan tidak ada kemuliaan pada tempat tinggal. Kemuliaan hanyalah pada sifat-sifat yang ada pada penghuni. Yang diperhitungkan adalah para penghuni bukan tempat-tempat tinggal. Sesungguhnya para nabi pernah menghuni rahim ibu-ibu mereka, namun sudah pasti bahwa mereka lebih utama dari ibu-ibu mereka.

Jiwa Ishom-lah yang memuliakan Ishom.

Maka ruh Isa alaihissalam lebih utama dari jasad Maryam, demikian pula ruh Ibrahim alaihissalam lebih utama dari jasad ibunya.

Adapun orang-orang yang kafir dari anak-anak para mukminah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk, dan tempat tinggal mereka lebih baik dari mereka sendiri. Jika seorang mukminah mengandung seorang kafir, maka jasadnya lebih baik dari rohnya — karena yang bersemayam pada rohnya adalah sifat yang paling hina, yaitu kekafiran kepada Tuhan langit dan bumi.

Jika ditanyakan: di mana tempat ruh-ruh dalam jasad?

Jawabannya: dalam setiap jasad terdapat dua ruh:

Pertama: Ruh kesadaran, yaitu ruh yang telah Allah jadikan sebagai kebiasaan bahwa jika ia ada dalam jasad maka manusia dalam keadaan terjaga. Jika ia keluar dari jasad maka manusia tidur, dan ruh itu melihat mimpi-mimpi ketika meninggalkan jasad. Jika ia melihatnya di langit maka mimpi itu benar karena setan tidak memiliki akses ke langit. Jika ia melihatnya di bawah langit, maka itu berasal dari bisikan dan pemutarbalikan setan. Jika ruh ini kembali kepada manusia, ia terbangun sebagaimana semula.

Kedua: Ruh kehidupan, yaitu ruh yang telah Allah jadikan sebagai kebiasaan bahwa jika ia ada dalam jasad maka jasad itu hidup. Jika ia meninggalkannya maka jasad mati. Jika ia kembali kepadanya maka jasad hidup kembali.

Kedua ruh ini berada dalam batin manusia, dan tidak ada yang mengetahui tempat keduanya secara batiniah kecuali orang yang Allah beritahu hal itu. Keduanya seperti dua bayi dalam perut seorang wanita.

Bisa jadi dalam batin manusia terdapat ruh ketiga, yaitu ruh setan, dan tempatnya adalah dada — berdasarkan firman-Nya: **"Yang membisikkan kejahatan dalam dada manusia." (Surat An-**

Nas: 5) Dan disebutkan dalam hadis yang shahih: *"Sesungguhnya orang yang menguap jika berkata 'hah hah', setan tertawa dalam perutnya."* Dan disebutkan dalam hadis: *"Sesungguhnya malaikat memiliki bisikan dan setan memiliki bisikan."* Sebagian ahli kalam berkata: yang tampak bagiku adalah bahwa ruh itu dekat dengan hati, dan tidak jauh menurut saya bahwa ruh itu ada dalam hati. Diperbolehkan bahwa malaikat hadir dalam batin manusia di mana kedua ruh itu bersemayam, dan setan pun hadir di sana.

Diperbolehkan bahwa masing-masing dari ruh-ruh itu berupa jauhar mufrad (zat tunggal) yang padanya melekat sifat-sifat yang sesuai dengannya, baik yang hina maupun yang mulia. Diperbolehkan pula bahwa masing-masingnya adalah jisim yang halus, hidup, mendengar, melihat, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan berbicara — sehingga ia adalah makhluk hidup yang sempurna dalam diri makhluk hidup yang tidak sempurna. Diperbolehkan bahwa ruh-ruh itu semuanya bersifat cahaya, halus, dan tembus cahaya. Diperbolehkan pula bahwa hal itu dikhususkan untuk ruh-ruh orang-orang beriman dan malaikat, bukan ruh-ruh jin dan setan.

Jika ditanyakan: jika Jibril mendatangi Nabi shallallahu alaihi wa sallam dalam rupa Dihyah, di mana ruhnya berada — apakah dalam jasad yang menyerupai jasad Dihyah, ataukah dalam jasad aslinya yang memiliki enam ratus sayap? Jika dalam jasad yang lebih besar, maka apa yang datang kepada Rasulullah bukanlah Jibril dari sisi ruhnya maupun jasadnya. Jika dalam jasad yang menyerupai Dihyah, apakah jasad yang memiliki enam ratus sayap itu mati sebagaimana jasad-jasad mati ketika ruh meninggalkannya, ataukah tetap hidup kosong dari ruh yang berpindah dari jasad yang menyerupai jasad Dihyah?

Jawabannya: tidak jauh bahwa perpindahan ruhnyanya dari jasad pertama tidak mengharuskan kematiannya, karena kematian jasad akibat berpisahannya ruh bukanlah sesuatu yang wajib secara akal, melainkan hanya kebiasaan yang Allah berlakukan pada ruh-ruh anak cucu Adam. Maka jasad itu tetap hidup tanpa berkurang sedikit pun pengetahuannya maupun ketaatannya. Perpindahan ruhnyanya ke jasad kedua adalah seperti perpindahan ruh-ruh para syuhada ke dalam rongga burung-burung hijau yang memakan buah-buahan surga, minum dari sungai-sungainya, dan berlindung di lentera-lentera yang tergantung di Arasy.

Sebagian ulama berkata: ruh-ruh tetap berada dalam kubur. Oleh karena itu Nabi shallallahu alaihi wa sallam memberi salam kepada mereka dan memerintahkan kita untuk memberi salam kepada mereka dengan mengucapkan: *"Salam keselamatan atas penghuni negeri dari kalangan muslimin dan mukminin."* Dan penghuni negeri dalam pemahaman manusia adalah orang yang menghuni rumah atau berada di halamannya. Kita pun diperintahkan untuk memohon perlindungan dari azab kubur. Beliau shallallahu alaihi wa sallam melewati dua kubur lalu bersabda: *"Sesungguhnya keduanya sedang diazab, dan tidaklah keduanya diazab karena dosa yang besar."* Ini menunjukkan bahwa ruh-ruh berada dalam kubur bukan di halaman-halamannya, dan inilah pendapat yang dipilih.

Oleh karena itu beliau shallallahu alaihi wa sallam bersabda tentang orang mukmin: *"Kuburnya dilapangkan untuknya dan diisi dengan kehijauan hingga hari mereka dibangkitkan."* Dikatakan bahwa jasad para nabi diangkat, namun hal itu tidak terbukti kebenarannya. Sebagian kelompok mengklaim bahwa ruh-ruh orang-orang kafir ada di sumur di Yaman, namun zhahir Sunnah

menolak hal itu, karena beliau shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan untuk memohon perlindungan dari azab kubur, dan bersabda: *"Kalaupun bukan karena khawatir kalian tidak mau saling menguburkan, niscaya aku berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian azab orang-orang yang mati di kubur-kubur mereka."*

Semua ruh-ruh akan berpindah pada hari kiamat ke jasad-jasad selain jasad-jasad mereka, karena gigi geraham orang kafir sebesar gunung Uhud, ketebalan tubuhnya sejauh perjalanan tiga hari, dan tempat duduknya sejauh antara Mekah dan Madinah. Sedangkan jasad-jasad orang-orang beriman mengikuti bentuk jasad Adam: enam puluh hasta ke atas.

Maka yang penting bukanlah rumah-rumah itu sebagai rumah, bukan pula tenda-tenda itu sebagai tenda.

(Manfaat: Manakah yang Lebih Utama, Kenabian atau Kerasulan?)

(Manfaat) Jika ada yang bertanya, manakah yang lebih utama, kenabian atau kerasulan? Maka kami menjawab: kenabian lebih utama, karena kenabian adalah pemberitahuan tentang apa yang layak bagi Tuhan berupa sifat-sifat keindahan dan kesempurnaan, dan ia berhubungan dengan Allah dari dua sisinya. Adapun kerasulan berada di bawahnya, yakni perintah untuk menyampaikan kepada para hamba. Kerasulan berhubungan dengan Allah dari satu sisinya dan dengan para hamba dari sisi yang lain. Tidak diragukan lagi bahwa sesuatu yang berhubungan dari dua sisinya lebih utama daripada yang hanya berhubungan dari satu sisi saja.

Kenabian pun mendahului kerasulan. Sebab firman Allah kepada Musa, **"Sesungguhnya Aku adalah Allah, Tuhan semesta alam"** (Al-Qashash: 30), lebih dahulu daripada firman-Nya, **"Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas"** (An-Nazi'at: 17). Maka segala sesuatu yang terjadi sebelum firman "Pergilah kepada Fir'aun" adalah kenabian, sedangkan perintah untuk menyampaikan setelah itu adalah kerasulan.

Kesimpulannya, kenabian kembali kepada pengenalan terhadap Tuhan dan apa yang wajib bagi-Nya, sedangkan kerasulan kembali kepada perintah kepada rasul agar menyampaikan dari-Nya kepada para hamba-Nya, atau kepada sebagian hamba-Nya, apa yang diwajibkan atas mereka berupa mengenal-Nya, menaati-Nya, dan menjauhi kemaksiatan kepada-Nya.

Demikian pula Rasul, semoga Allah mencurahkan shalawat dan salam atas beliau, ketika Jibril berkata kepadanya, **"Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan"** (Al-'Alaq: 1) hingga **"kepada Tuhanmulah tempat kembali"** (Al-'Alaq: 8), maka ini adalah kenabian. Adapun permulaan kerasulan adalah ketika Jibril datang membawa wahyu, **"Wahai orang yang berselimut"** (Al-Muddatstsir: 1), **"Bangkitlah dan berilah peringatan"** (Al-Muddatstsir: 2).

(Manfaat: Jika Dua Orang Setara dalam Suatu Keadaan)

(Manfaat) Jika dua orang setara dalam suatu keadaan, maka keduanya pun setara dalam hal keutamaan. Jika keduanya berbeda dalam hal lamanya waktu, maka yang lebih lama waktunya lebih utama daripada yang lebih singkat waktunya,

dengan syarat keadaannya sama. Jika keduanya berbeda dalam keadaan, maka jika salah satu keadaan lebih mulia dan lebih lama waktunya, tidak diragukan lagi bahwa pemiliknya lebih mulia dan lebih utama.

Contohnya adalah perbandingan antara orang yang merasa takut (khauf) dengan orang yang merasa segan penuh hormat (haibah). Haibah lebih utama daripada khauf. Jika waktu haibah lebih lama dan waktu khauf lebih singkat, maka pemilik haibah unggul dari dua sisi sekaligus. Jika waktunya sama, maka pemilik haibah tetap lebih utama. Demikian pula jika waktu haibah lebih singkat dari waktu khauf, haibah tetap lebih utama karena ketinggian derajat dan kemuliaannya.

Tidakkah engkau melihat bahwa seberat dinar dari permata lebih utama daripada dinar emas, dan dinar emas lebih utama daripada dua dirham atau sepuluh dirham perak karena kemuliaan sifatnya di atas sifat perak, dan satu dirham perak lebih utama daripada seratus dirham tembaga karena kemuliaan sifatnya? Dengan timbangan inilah dikenali perbedaan tingkatan manusia.

Demikian pula tingkatan orang-orang yang taat diketahui melalui keterlibatan sebagian mereka dengan ketaatan yang paling utama dan keterlibatan yang lain dengan ketaatan yang lebih rendah. Jika mereka setara dalam ketaatan, tidak boleh membedakan keutamaan dalam hal ketaatan. Namun jika ketaatan seseorang lebih banyak sedangkan ma'rifat dan keadaan spiritual (ahwal) orang lain lebih tinggi, maka kemuliaan ma'rifat dan ahwal didahulukan atas kemuliaan amal perbuatan dan ucapan.

Oleh karena itu, terdapat dalam hadits: *"Abu Bakar tidaklah mendahului kalian dengan puasa maupun shalat, akan tetapi*

dengan sesuatu yang terpatrit di dalam dadanya." Dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika sebagian orang mengagungkan amal ibadah mereka: *"Sesungguhnya aku berharap menjadi orang yang paling mengenal Allah di antara kalian dan yang paling takut kepada-Nya."* Ini karena keunggulan ma'rifat dan kesungguhan rasa takut kepada Allah atas banyaknya amal perbuatan. Dan Allah lebih mengetahui.